

AL-UMM
(KITAB INDUK)

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAM-ASY-SYAFI'I.R.A.

JILID
11



للإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى
رضى الله عنه

AL-UMM
(KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

JILID 11

Penerbit:—
VICTORY AGENCIE
KUALA LUMPUR

EDISI MALAYSIA

CETAKAN PERTAMA: 2000

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.

PENERBIT:

VICTORY AGENCIE,
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-885-063-2

Saya persembahkan terjemahan Kitab "Al-Umm" ini kepada para pelajar, mahasiswa dan peminat ilmu fiqh, demi kepentingan ilmiah dan amaliah. Semoga diberkahi dan diridlai Allah Subhanahu wa Ta'ala - Amin .

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah sekian lama terhenti karena soal-soal teknis, kini kami hidangkan keharibaan pembaca terjemahan Al Umm Jilid XI yang merupakan kelanjutan dari jilid sebelumnya.

Sebagaimana jilid sebelumnya, Imam Syafi'i dalam karya terbesarnya Al Umm (Kitab Induk) ini membentangkan masalah-masalah Fiqih Islam dengan berdasarkan dalil-dalil nash (Al Qur'an dan Al Hadits) menilai sanadnya dan mengritik pendapat yang lain berdasarkan atsar. Pola beliau memang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan Fiqih Islam. Semoga terjemahan Al Umm ini dapat menambah khazanah fiqih di Indonesia terutama methode Fiqih Imam Syafi'i yang selama ini dihayati atas dasar furu' Syafi'iyyah yang sebenarnya berbeda dengan pola Imam Syafi'i.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 1992 M.
5 Ramadhan 1412 H.

Penerbit

DAFTAR ISI

HALM.

BAB MENGENAI APA YANG TIDAK DIPUTUSKAN DAN APA YANG DIPUTUSKAN DENGAN SUMPAH BESERTA SAKSI

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menggugat seorang laki - laki mengenai harta, lalu penggugat itu mendatangkan saksi dua orang wanita di mana keduanya bersaksi tentang hak penggugat, maka penggugat itu tidak bisa disumpah beserta dua orang wanita (dengan dua saksi wanita). Jika ada yang berkata : "apa hujjah (alasan) padanya? Alasan padanya adalah bahwa wanita apabila tidak boleh menjadi saksi menurut hakim kecuali disertai laki - laki, atau pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh laki - laki, maka berarti kedua wanita itu tidak (ada) beserta keduanya seorang laki - laki yang mempersaksikan". Maka jika ada yang berkata : "Beserta kedua wanita itu ada laki - laki yang bersumpah? (Dijawab): "Orang yang bersumpah itu bukan orang yang bersaksi, maka jika dia berkata : "Kemungkinan dia diberi dengan sumpah. Dijawab : Diberi denganya (dibolehkah) berdasarkan sunnah, tetapi dia bukan sebagai saksi dan laki - laki itu tidak bersaksi untuk dirinya andaikata dia bersaksi untuk dirinya dia tidak disumpah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'aala berkata : "Siapa yang berpendapat bahwa dua orang saksi wanita itu bertempat pada tempat seorang laki - laki? Dijawab : "(Ya) apabila keduanya di sertai seorang laki - laki". Dan lazim kepadanya menurutku untuk dia berkata : "Andaikata bersaksi empat orang wanita untuk seorang laki - laki mengenai hak yang diperoleh sama seperti dia mengambilnya dengan saksi dua orang laki - laki dan seorang saksi laki - laki disertai dua orang saksi wanita". Dan saya tidak menduga bahwa ada seseorang yang berpendapat menurut ini"

Asy - Syafi'i berkata : "Andaikata istri seorang laki - laki mengemukakan saksi bahwa suaminya mentalaknya maka wanita itu tidak disumpah beserta saksinya dan ada yang berpendapat dua orang saksi disertai saksi yang lain, kalau tidak maka kami sumpah suami bahwa dia mentalakmu. Andaikata seorang laki - laki mengemukakan saksi bahwa dia menikahi seorang wanita dengan wali dan persetujuan wanita disertai saksi - saksi dan mahar maka dia tidak bersumpah beserta saksinya, yang demikian itu karena laki - laki tidak memiliki wanita sebagaimana dia memiliki harta dengan jual beli dan lainnya dari jalan - jalan pemilikan, hanya dibolehkan bagi laki - laki (apa

yang ada) dari wanita dengan sebab nikah sesuatu yang adalah itu sebelumnya haram atasnya. Dan karena wanita tidak memiliki dari dirinya apa yang dimiliki oleh suami dari wanita lalu wanita menempatkan dirinya pada tempat suami baik seluruh atau sebagian urusan suami. Dan Suami pada dirinya tidak memiliki istri sebagaimana dia memiliki harta. Maka kedua suami istri itu keluar dari makna orang yang dihukumkan baginya oleh Rasulullah dengan sumpah beserta saksi menurut saya dan Allah Ta'alaa lebih mengetahui. Karena Rasulullah Saw. hanya menghukumkan dengan hukum itu untuk orang yang memiliki apa yang dihukumkan baginya dengan benda itu sebagai milik dimana dia mempunyai hak untuk menjual dan menghibahnya, atau sebagai tuan budak atau milik dengan bermacam - macam cara dari apa yang telah dimiliki atasnya oleh orang lain dan dari apa yang dia miliki atas orang lain. Sedangkan suami dan isteri tidaklah demikian, hanya penguasaan suami atas isteri sebagai penguasaan yang membolehkan sesuatu yang adalah itu haram sebelum nikah.

Dan kalau seorang hamba mengemukakan saksi bahwa tuannya memerdekakannya atau memukatabkannya maka dia tidak disumpah beserta saksinya karena dia tidak memiliki dirinya sebagaimana tuannya memilikinya karena tuannya itu boleh menjualnya dan menghibahkannya, yang demikian itu tidak ada pada hamba pada dirinya dan tidak berlaku sesuatu dari perhambaan untuk hamba atas dirinya, hanya berlaku milik atas manusia untuk lainnya, adapun atas dirinya maka tidak. Maka apabila ada hak itu bagi orang yang dipersaksikan baginya pada dirinya umpamanya hamba yang dimerdekakan dan wanita yang ditalak dan hukuman had yang berlaku atau batal, maka ini semuanya tidak boleh padanya sumpah disertai saksi dari sudut bahwa sumpah yang disertai saksi itu adalah pada apa yang dimiliki dengannya orang yang bersumpah beserta saksinya sesuatu yang ada ditangan orang lain dari apa yang kadang - kadang dia milik dengan cara dari bermacam acara. Dan yang diputuskan dengannya oleh Rasulullah Saw. dari yang demikian adalah urusan harta dan harta yang tidak diputuskan atasnya, tetapi itu adalah milik salah satu keduanya yang berpindah kepada yang lain. Maka seorang hamba menuntut untuk diputuskan baginya dengan kemerdekaannya adalah itu hanya diputuskan baginya dengan dirinya, sedangkan dia tidak memiliki kemerdekaan itu dan dirinya tidaklah itu seperti lainnya. maka ini adalah keluar dari makna apa yang dihukumkan dengannya oleh Rasulullah menurut saya, wallahu ta'alaa a'lamu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Kalau seorang laki - laki mendatangkan seorang saksi di mana dia bersaksi bahwa seseorang laki - laki mempersaksikannya bahwa baginya ada hak atas si fulan maka tidak diterima kecuali dengan saksi yang lain. Maka dia berkata : "Saya bersumpah sungguh dia telah bersaksi untukku". Maka dia tidak disumpah karena sumpahnya bahwa dia bersaksi baginya tidak boleh dia disumpah atas harta yang dia mengambilnya, hanya dia disumpah untuk menetapkan saksi yang mempersaksikannya. Dan tidaklah sumpah atas ini dengan sumpah atas harta yang dia miliki. Andaikata seorang laki - laki mengemukakan seorang saksi bahwa si fulan mewasiatkan kepadanya maka dia tidak bersumpah beserta saksinya. Yang demikian itu karena dia tidak memiliki wasiat dan tidak ada dengan perwakilan sesuatupun. Dan sama dengan demikian kalau dia mengemukakan bukti bahwa si fulan menitipkan kepadanya rumah atau tanahnya maka dia tidak disumpah beserta saksinya. Dan andaikata dia mengemukakan bukti bahwa si fulan menuduh dia berbuat zina maka dia tidak disumpah disertai saksinya. Yang demikian itu karena dia tidak memiliki sesuatu dari hukuman had, hanyalah hukuman had itu merupakan siksaan kepada orang yang dijatuhi hukuman had dan tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh orang yang dipersaksikan untuknya dan atas orang yang dipersaksikan atasnya. Kalau seseorang mengemukakan bukti bahwa seseorang melukainya sebagai pelukaan sengaja di mana dalam pelukaan itu terdapat qishash atau dia membunuh anaknya maka dia tidak disumpah beserta saksinya. Yang demikian itu bahwa kesaksian itu bukan harta dengan 'ainnya dan bahwa tidak wajib dengannya harta selain pilihan dalam harta diyat dan qishash. Maka apabila qishash itu itulah yang menetapkan dengannya maka qishash itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atas seseorang. Maka jika ada yang berkata : "Maka harta (diyat) itu dia memilikinya". Dijawab : "Ya" tetapi dia tidak memilikinya kecuali dia memilki qishash besertanya karena harta (diyat) apabila dia telah disumpah adalah itu baginya selain qishash dan tidak pula qishash selain harta, maka tatkala tidak berlaku baginya salah satu keduanya dengan 'ainnya dan adalah harta itu tidak dia miliki selain qishash maka tidak boleh bahwa adalah sumpah itu disertai saksi pada qishash dan dia tidak memiliki. Dan kalau dia mengemukakan kepadanya seorang saksi bahwa dia mencuri baginya sejenis barang hiriz (penjagaan) dimana harta yang dicuri itu sama dengan yang paling banyak dari mewajibkan potong tangan adalah itu berlainan untuk dikemukakan atasnya saksi pada apa yang wajib padanya qishash dimana dia disumpah beserta saksinya, dan pencuri itu mengganti apa yang dihilangkan baginya dengan pencurian itu dan tidak dipotong tangannya. Maka jika ada yang berkata : "Apa perbedaan ini dan qishash ?" Dijawab baginya : "Pada pencurian itu ada dua keadaan, salah satu keduanya adalah sesuatu yang wajib bagi Allah azza wajalla yaitu potong

tangan. Dan yang lain itu sesuatu yang wajib bagi anak Adam yaitu menjamin (mengganti) dan setiap salah satu dari keduanya hukumnya adalah berlainan dengan hukumnya. Maka jika ada yang berkata : "Apa yang menunjukkan atas ini ? Dijawab : Kemungkinan gugur potong tangan dari padanya dan tidak gugur penggantian dan tidak gugur potong tangan". Dan jika dia berkata : "Dimana ? Dijawab: Kalau dia mencuri dengan tanpa penjagaan maka tidak dipotong tangan dan dia mengerti, dan dia mencopet dan dia mengambil (harta) dengan kekerasan*, maka adalah dia dengan ini sebagai pencuri ** maka tidak dipotong tangan dan dia mengganti, dan itu adalah mirip dengan mencuri, tidak dipotong tangannya dan ia mengganti". Maka jika dia berkata : "Dan di mana gugur jaminan dari padanya dan dipotong tanganya ?" Dijawab : "Dia mencuri barang curian baginya oleh orang yang kena curi atau dia melepaskannya dari jaminannya, maka tidak ada dalam pencurian itu penggantian dan dipotong tangannya. Maka potong tangan itu tidak gugur dari padanya jika gugur dari padanya mengganti apa yang dia curi. Dan ini penjelasan bahwa hukum penggantian itu lain dengan hukum potong tangan dan batas pencuri itu ada dua hukum, kadang - kadang salah satu duanya hilang dan berlaku yang lain. Dan tidaklah demikian hukum pelukaan yang tidak wajib padanya selama - lamanya kecuali besertanya ada qishash atau memilih di antara qishash dan tebusan. Maka mana di antara keduanya yang dia pilih maka gugurlah yang lain. Dan apabila dia memilih qisahas kemudian memaafkan, maka tidak ada tebusan baginya, dan jika dia memilih diyat (tebusan) kemudian dia membebaskannya maka tidak ada baginya qishash. Maka kedua hukum ini salah satu dari keduanya adalah sebagai pengganti dari yang lain, maka tidak mirip kedua hukum itu yang keduanya tidak ada salah satu keduanya sebagai ganti dari yang lain dan tidak bebas salah satu keduanya jika batal kawannya (yang lain). Dan mirip atas kesaksisan atas pencurian di mana seorang laki - laki mendatangkan saksi bahwa dia berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak jika aku merampas hamba ini untuk si fulan. Dan laki - laki itu bersaksi bahwa dia merampasnya. Maka disumpah yang memiliki hamba beserta saksinya dan dia mengambil hamba dan wanita tidak tertalak dengan seorang saksi bahwa dia melanggar sumpah hingga ada besertanya saksi yang lain. Yang demikian itu bahwa saksi disertai sumpah hanya boleh atas orang yang merampas bukan terhadap talak. Dan talak itu bukanlah perampasan. Hanya dia itu sumpah yang disumpah dengannya dan hukum sumpah lain dengan hukum harta, demikian juga hukum talak lain dengan hukum harta".

* Mengambil harta dengan mencopet dan kekerasan dihukum ta'zir tidak sama dengan mencuri yang mewajibkan potong tangan, pent.
** Seharusnya tertulis tidak sebagai pencuri (pentashih).

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata: "Kalau pelukaan itu dengan sengaja yang tidak ada qishash padanya dengan seketika umpamanya orang merdeka yang muslim membunuh seorang hamba yang muslim atau seorang muslim pembunuh seorang dzimmi atau seorang musta'man (orang kafir yang dilindungi dalam negeri Islam) atau dia membunuh anaknya, atau luka itu tidak ada qishash padanya seperti luka perut atau luka kepala, dan sesuatu yang tidak ada qishash padanya seluruhnya, maka saya menerima padanya sumpah orang yang mendakwa disertai saksinya, maka diputuskan baginya seluruhnya kalau disengaja maka diyat diambil dari harta pelaku jinayat dan kalau tersalah diambil dari harta keluarga (pelaku jinayat)".

Asy - syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan kalau saksi itu bersaksi bahwa seorang laki - laki melempar seorang laki - laki dengan tombak lalu menimpa sebahagian badannya kemudian tombak itu keluar dari badannya dan menimpa orang lain lalu orang itu terbunuh atau terluka. Maka lemparan pertama adalah (dihukum) tersalah. Jika lemparan pertama itu tidak ada qishash padanya, maka kesaksian itu boleh dan keduanya disumpah beserta kedua saksinya dan diputuskan pada salah satu dari keduanya dengan tebusan dari yang pertama dari harta yang melempar dan lemparan kedua dari keluarganya. Dan jika lemparan pertama yang wajib padanya qishash pada jiwa, maka adalah bagi wali darah untuk melaksanakan sumpah dan mereka berhak mendapat diyat, kemudian pendapat pada lemparan kedua adalah dua pendapat. Salah satu keduannya bahwa sumpah itu tidak ada beserta saksi pada ini. Yang demikian itu bahwa orang yang tersalah itu tidak berlaku baginya sesuatu kecuali apa yang berlaku bagi orang yang tersengaja. Maka tatkala jinayat itu satu padanya yaitu kesengajaan yang padanya qishash maka tidak boleh pada qishash itu kecuali dua saksi, karena dia tidak memiliki pada qishash sesuatu. Dan pendapat yang kedua bahwa saksi itu batal bagi orang yang sengaja kecuali disumpah besertanya para walinya dan berlaku bagi orang yag tersalah sumpah disertai saksinya. Dan ini adalah lebih sah dari dua pendapat menurut saya, wallahu ta'alaa a'lam, dan dengan itulah kami mengambil.

Dan itu adalah sama dengan pengertian masalah dari sumpah karena talak atas perampasan dan saksi atasnya dan atas perampasan".

Dan kalau seorang laki - laki mengemukakan saksi atas seorang perempuan dan anak laki - lakinya bahwa kedua orang itu adalah hak laki - laki itu maka laki - laki itu disumpah beserta saksinya dan dia boleh mengambil budak perempuan itu dan anaknya. Dan andaikata seorang laki-laki mengemukakan

saksi pula bahwa budak perempuan dan anaknya (laki - laki) itu baginya dimana anaknya itu lahir darinya, maka laki - laki itu disumpah pula. Dan diputuskan baginya budak perempuan itu dan adalah budak perempuan itu dan anaknya bagi laki - laki itu dan adalah ummu walad bagi nya dengan pengakuan dan kesaksian saksi dan sumpahnya.

Asy - Syafi'i berkata : "Kalau seseorang mengemukakan saksi bahwa ayahnya mensedekahkan rumah ini kepadanya sebagai sedekah haram yang ditannggguhkan maka dia disumpah beserta saksinya dan adalah rumah itu sedekah kepadanya sebagaimana yang bersaksi oleh saksinya. Dan kalau dia mengemukakan bukti bahwa ayahnya mensedekahkan rumah ini kepadanya sebagai sedekah haram maka ditangguhkan dan atas dua saudaranya juga ditangguhkan. Maka apabila mereka berkongsi maka itu atas anak - anaknya atau atas orang - orang miskin, maka mereka disumpah dan berlakulah hak mereka, maka siapa yang disumpah maka berlakulah hak baginya". Maka jika ada yang berkata : "Sanantiasa seorang laki - laki apabila dia mengemukakan bukti bahwa ayahnya mewaqafkan rumah ini dan untuk dua saudaranya kemudian kepada anak - anaknya sesudah mereka maka saya menyumpahnya dan berlakulah haknya dari sedekah yang diharamkan. Maka jika bersumpah dua saudaranya maka berlaku hak keduannya. Dan jika kedua saudara itu tidak bersumpah maka tidak berlaku hak keduanya dengan berlaku haknya. Dikatakan kepadanya : "Karena kami hanya mengeluarkan rumah dari milik orang yang bersaksi atasnya oleh saksi dengan sumpah orang yang bersaksi baginya. Maka apabila bersaksi seorang saksi untuk tiga orang maka tidak ada untuk satu orang dari mereka untuk mengambil dengan sumpah kawannya sesuatu karena haknya itu bukan hak kawannya. Dan jika itu adalah dari sesuatu yang satu (hanya satu barang) maka hak satu orang dari mereka bukanlah hak kawannya. Maka apabila mereka bersumpah secara bersamaan maka keluarlah rumah dari milik kawannya kepada milik orang yang disumpah, maka adalah rumah itu dengan sempurnanya untuk orang yang disumpah pada waktu hidupnya. Maka berlakulah hukum pada rumah itu buat mereka. Dan siapa yang datang sesudah mereka dari orang - orang yang diwakafkan kepadanya apabila mereka mati maka orang itu berdiri pada tempat waris untuk mereka pada rumah itu. Adakah anda tidak melihat bahwa kalau seorang laki - laki kalau dia mengemukakan saksi atas seorang laki - laki mengenai sebuah rumah lalu dia bersumpah maka rumah itu diputuskan baginya. Maka jika dia meninggal maka rumah itu untuk ahli warisnya sesudahnya dan tidak ada sumpah ayah ahli waris karena hukum itu sudah berlalu pada rumah itu dengan sumpah yang dikemukakan oleh saksi

baginya. Hanya rumah itu diwarisi dari orang yang bersumpah beserta saksinya. Maka jika bersumpah dua saudaranya maka rumah itu adalah untuk keduanya beserta dia kemudian kepada orang - orang yang sesudah mereka. Dan jika dua saudaranya itu enggan bersumpah maka bahagianya dari rumah itu yaitu sepertiga shadaqah sebagaimana bersaksi oleh saksinya. Kemudian bahagiannya sesudah itu dari rumah itu untuk orang yang bersedekah kepadanya oleh ayahnya sesudah itu dan sesudah dua saudaranya. Maka jika ia berkata orang yang disedekahkan kepada mereka sesudah dua orang : "Kami bersumpah atas apa yang dia enggan untuk bersumpah atasnya oleh dua orang, maka mereka boleh bersumpah dari sudut bahwa mereka memiliki ketika mereka ada, apabila mereka bersumpah sesudah kematian ayah mereka yang menjadikan bagi mereka miliknya apabila dia meninggal".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Hanya kami katakan memiliki oleh orang yang disedekahkan kepada mereka dengan sumpah karena sunnah dan atsar menunjukkan bahwa ini adalah milik shahih apabila dikeluarkan oleh orang yang bersedekah dari milik tanahnya shadaqah atas beberapa kaum dengan 'ain mereka kemudian atas orang yang sesudah mereka, maka orang yang bersedekah memilikkan kepada mereka apa yang dimiliki oleh orang yang bersedekah sebagaimana mereka memilikinya, maka ini adalah milik shahih".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan apabila kami memutuskan bahwa milik orang yang bersedekah beralih kepada milik orang yang disedekahkan kepada mereka sebagaimana mereka memilikinya maka ini adalah peralihan milik harta kepada yang memiliki di mana dia mengambil manfaat dengannya sebagai manfaat harta dijual apa yang ada dalam tangan mereka dari hasil tanah dihibahkan dan diwariskan dan jika itu tempat tinggal mereka menempatkan padanya apa yang mereka suka atau mereka meyewakannya".

Asy - Syafi'i rahimhullahu ta'alaa berkata : "Dan kalau bersaksi seorang saksi bahwa si fulan mensedekahkan rumah ini kepanda si fulan dan fulan di antara mereka dan dia menjelaskan apa yang kejadian bagi orang yang bersedekah dari anak sebagai sedekah yang ditangguhkan dan haram. Maka berkatalah salah seorang kaum : "Saya bersumpah dan kedua orang yang lain enggan bersumpah, maka kami katakan : "Maka apabila engkau bersumpah maka kami tetapkan bagimu sepertiga shadaqah ini", kemudian kalau terjadi bersamaan anak yang satu maka kami tangguhkan buat dia sepertiga yang lain yang tidak dalam tanganmu kemudian bila terjadi yang lain maka kami

tangguhkan baginya sepertiga yang lain yang tidak ada dalam tanganmu dan tidak ditangguhkan bagi yang terjadi sebelumnya, maka jika terjadi yang lain maka kami kurangi untukmu.

Dan setiap terjadi seorang anak sesudah dua orang anak yang keduanya diwaqafkan baginya dua pertiga hingga sempurnalah (pembahagian) rumah maka berkuranglah dari hakmu, dan berkurang setiap orang yang ada bersamamu dari hak mereka karena dia.

Demikian dia bersedekah atasmu. Maka siapa yang bersumpah dari orang - orang yang dewasa adalah itu atas haknya, dan siapa yang enggan bersumpah maka batallah haknya dan ditangguhkan hasil tanah orang yang belum sampai hingga mereka sampai, lalu mereka bersumpah maka adalah itu bagi mereka atau mereka enggan bersumpah maka ditolak bahagian mereka dari rumah itu orang yang bersedekah atau mereka bersama mereka.

Dan jika dia bersedekah kepada tiga orang kemudian kepada orang - orang yang sesudah mereka lalu salah seorang bersumpah adalah baginya sepertiga dan batal yang dua pertiga maka jadilah keduanya sebagai warisan kepada ahli waris. Maka jika ada yang berkata : "Bagaimana rumah itu dia bersaksi atasnya, bahwa rumah itu seluruhnya ditangguhkan dan haram sebahagiannya ditangguhkan maka kalau ditangguhkan atas sepuluh, maka siapa yang bersumpah maka tidak ada baginya hak pada rumah itu, dan sesuatu yang tidak ada hak bagi seseorang maka keduanya ditangguhkan, adalah itu warisan atas ashal.

Maka jika ada yang berkata : "Apa yang menyerupai demikian ?" Dijawab : "Sepuluh (orang) itu disaksikan oleh seorang saksi bahwa si mati itu mewasiatkan kepada mereka sebuah rumah maka bersumpah satu orang maka baginya mendapat sepersepuluh, maka jika yang sembilan orang menolak disumpah maka dikembalikan yang tersisa dari rumah itu sebagai warisan".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Kalau rumah itu disedekahkan kepada tiga orang lalu salah seorang (dari yang disedekahkan) itu bersumpah dan dua orang menolak, maka adalah bahagian keduanya itu sebagai warisan dan yang sepertiga itu adalah sedekah untuk satu orang".

Maka jika ada yang berkata: "Rumah itu adalah sedekah untuk tiga orang kemudian untuk anak - anak mereka sesudah mereka, maka bersumpah satu orang maka kami tetapkan sepertiga rumah itu untuknya dan dua orang menolak sumpah, maka kami tetapkan bahagian mereka keduanya sebagai warisan yaitu dua pertiga.

Kemudian keduanya memperoleh dua orang anak dan kedua orang itu (bapak dari dua anak itu) meninggal, maka ditangguhkan bagian dua anak itu hingga kedua anak itu dewasa dan kedua anak itu disumpah atau keduanya meninggal maka disumpah ahli waris keduanya maka jika ahli wari keduannya menolak sumpah maka dikembalikan apa yang tersisa sebagai warisan untuk ahli waris".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan hanya (harta itu) ditangguhkan untuk anak pada hari dia dilahirkan apabila ayahnya meninggal atau orang yang ditetapkan baginya sedekah sesudahnya, maka sesungguhnya anak sebelum ayahnya meninggal atau orang yang ditetapkan baginya sedekah sesudahnya maka tidak ditangguhkan haknya kecuali sesudah kematian keduanya. Karena hak itu baginya dengan kematian kedua bapaknya. Adapun apa yang terjadi dari hasil rumah sebelum dia dilahirkan atau dia meninggal sebelum maka tidak ada bagi anak sesuatu dari rumah (harta) itu karena itu hanyalah syarat supaya ada baginya hak pada hari dia dilahirkan sesudah meninggal orang yang sebelumnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Kalau seorang saksi itu bersaksi bahwa si fulan itu bersedekah kepada si fulan dan anaknya melahirkan anak, tidaklah itu (berakibat) turunan mereka pada harta itu secara bersamaan , maka disumpah laki - laki beserta saksi, maka adalah baginya dari harta (rumah itu) menurut ukuran bilangan orang yang bersamanya, yang demikian itu (seperti) bersamanya mengenai hak terhadap rumah itu ada sepuluh orang maka dia mendapat sepersepuluh.

Maka setiap terjadi ada seorang anak yang masuk besertanya dalam sedekah (itu) maka berkuranglah haknya dan ditangguhkan hak anak hingga dia bersumpah lalu dia berhak atau dia menolak sumpah maka batallah haknya dan dikembalikan sewa apa yang ditangguhkan dari haknya atas orang - orang yang berkurang hak mereka, karena dia sama di antara mereka, seolah - olah itu ditangguhkan untuk dua orang maka berlakulah untuk keduannya seperenam rumah dan disewakan seratus dirham hingga keduanya dewasa dan keduanya tidak bersumpah maka kami membatalkan hak keduanya dan kami kembalikan yang seratus (dirham itu) untuk sepuluh orang setiap satu orang dari mereka sepersepuluh (bahagian). Maka jika yang sepuluh itu meninggal satu orang sebelum dewasa orang yang ditangguhkan kepada keduanya sedekah pada separoh (bahagian) maka (rumah itu) didiami oleh dua orang yang ditangguhkan bagi keduanya. Maka jika keduanya dewasa dan keduanya menolak sumpah maka dikembalikan bahagian keduanya kepada

orang yang beserta keduanya maka dikembalikan kepadanya dan diberikan kepada ahli warisnya menurut yang dia berhak dari apa yang dikembalikan kepadanya, yaitu seperlima buat keduanya. Maka jika ada yang bersaksi bahwa rumah itu disedekahkan kepadanya dan kepada anak (dari ayah yang mereka itu diketahui dan dapat dihinggakan) maka urusan menyewa rumah itu apa yang saya sifatkan adalah rumah itu bahagian menurut bilangan mereka apabila mereka itu sedikit atau banyak. Dan jika dia bersaksi bahwa dia bersedekah rumah itu kepadanya (oleh seseorang) dan kepada anak - anak ayah yang mereka itu tidak dapat dihinggakan (dihitung) selama - lamanya atau (dia sedekahkan) kepada orang - orang miskin dan para orang fakir maka ada yang berpendapat mengenai wasiat yang diwasiatkan dengannya untuk si fulan atau untuk suatu kaum yang dapat dihinggakan maka dia adalah salah seorang dari mereka itu untuk dia dan untuk anak - anak ayah yang mereka itu tidak dapat dihitung atau orang - orang miskin yang tidak dapat dihitung maka untuk dia separoh dan untuk mereka itu separoh".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan ini adalah urusan yang meringankan beaya dan memudahkan padanya tanggung jawab dalam masalah harta ini, kalau adalah khabar yang shahih atau qiyas maka kami memberikan kepadanya separoh dan kami tetapkan yang sepraoh kepada orang bersedekah dengannya kepadanya beserta dia dari orang - orang yang tidak dapat dihitung, tetapi saya melihat dari segi qiyas pada rumah itu apabila rumah itu sebagai sedekah apabila dia bersedekah kepadanya dan kepada orang - orang fakir dan mereka itu tidak dapat dihitung maka itu boleh, kecuali kalau dikatakan kepadanya : "Jika engkau ingin maka bersumapahlah ". Maka jika dia bersumpah maka kami berikan yang demikian kepadanya dan saya menyumpah orang yang besertanya dalam sedekah, kemudian diberikan bahagian kepada orang yang kami bagi kepadanya. Maka apabila orang fakir bertambah sesudah itu atau mereka kurang maka di bagi kepada mereka seperti satu orang dari mereka".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan ada yang berpendapat, apabila rumah ini disyaratkan menempatinya untuk setiap orang fakir menurut ukuran yang paling sedikit apa yang memadai kepadanya jika orang yang bersedekah itu berkata : "Menempati setiap salah seorang dari mereka dengan masuk orang - orang yang menyempitkan kepadanya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan yang lebih shahih dari pendapat ini wallahu a'lamu dan dengan itu pula saya berpendapat bahwa rumah itu adalah seperti hasil tanah, maka apabila tempat itu sempit maka

mereka berdamai atau rumah itu disewakan dan tidak ditentukan salah seorang mereka untuk menempati pada kawannya dan setiap mereka melapangkan jalan. Dan apabila hasil rumah atau sesuatu yang padanya (bahagian) antara orang - orang fakir walaupun itu sedikit, maka tidak diberi salah seorang dari mereka lebih sedikit dari apa yang diberikan kepada yang lain.

Dan ada yang berpendapat : "Kalau para fakir itu tidak disebut kan kabilahnya maka itu adalah kepada para fakir dan kerabatnya diqiyaskan kepada sedekah yang diberikan oleh jiran harta yang diambil dari padanya sedekah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan kalau seseorang mengemukakan saksi terhadap seorang laki - laki dan dia bersumpah bahwa dia merampas untuknya ummu walad dan anak laki - laki dari ummu walad itu dan keduanya luka di tangannya maka adalah ummu walad itu untuk orang yang dipersaksikan baginya oleh orang yang bersumpah dan adalah anak laki - laki itu anaknya dan dia keluar dari perhambaan orang yang ummu walad itu dalam tangannya".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau dia mengemukakan bukti atas seorang laki - laki yang dalam tangan laki - laki itu ada seorang hamba yang dia memperbudaknya bahwa hamba itu adalah budaknya lalu dia memerdekakannya kemudian budak itu merampok untuk bekas tuannya sesudah dia dimerdekakan, maka dia disumpah dan adalah orang ini maula dari budak itu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka pada bab ini seluruhnya dan qiyasnya dan tidak masuk pada hamba ini yang dia mengemukakan saksi untuk tuannya bahwa tuannya itu telah memerdekakan-nya karena hamba itu adalah dalam pertengkaran sebagaimana saya sifatkan pada bab pertama yaitu mengenai sumpah dan saksi mengenai hutang yang berbantah padanya orang yang dipersaksikan baginya dan orang yang dipersaksikan atasnya bukan salah seorang keduanya. Wala' dan Nasab adalah dua perkara yang berlaku bagi teman keduanya yang dengan wala' dan nasab itu ada manfaat pada selain dirinya. Dan jika dia tidak memiliki mandat itu maka itu adalah manfaat untuk orang yang berbantah pada selain dirinya, dan orang yang dimiliki (hamba) tidak bermanfaat dengan sesuatu selain dirinya".

PERSELISIHAN MENGENAI SUMPAH DISERTAI SEORANG SAKSI

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka orang yang menyalahi kami yaitu sebahagian manusia di mana penolakan itu adalah berlebihan pada dirinya tentang sumpah dan saksi yang berlaku di sisi Rasulullah Saw. lalu dia berkata : "Kalau kamu menetapkan hukum yang menurut pendapat kami itu tidaklah yang hak dari pendapat kamu, maka kami tidak menolaknya, dan kalau engkau menetapkan hukum sumpah disertai saksi maka kami menolaknya".

Maka saya menjawab untuk sebahagian mereka "Berarti anda menolak dan melazimkan anda untuk berpendapat dengannya dan tidak boleh buat seseorang dari ahli untuk menyalahinya karena itu adalah sunnah Rasululah Saw. dan anda telah membenarkan pendapat kami andaikata pendapat itu anda tolak adalah lebih ringan dosanya untuk anda".

Dia berkata : "Bahwa itu menyalahi Kitab Allah dan kami menolaknya dengan beberapa alasan".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan anda telah bersungguh - sungguh mengenai apa yang mereka bicarakan kepada saya dengannya dalam menolak sumpah beserta saksi, maka adalah dari apa yang dia bicarakan kepada saya dengannya oleh sebahagian orang yang menolaknya bahwa dia berkata : "Bahwa anda tidak melihatnya kecuali dari hadits mursal".

Kami menjawab : "Kami tidak menetapkannya berdasarkan hadits mursal, hanya kami menetapkannya dengan hadits Ibnu Abbas dan itu shah dari Rasul Saw. yang tidak ditolak seorangpun dari ahli ilmu yang seumpamanya kalau tidak ada pada masalah itu selainnya yang sebenarnya ada yang lainnya dari orang yang menguatkannya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka berkata diantara mereka orang yang berkata : "Bagaimana anda mengatakan diputuskan dengannya (saksi dan sumpah) pada harta bendah bukan yang selainnya", maka anda menjadikannya sempurna pada sesuatu kurang pada yang lainnya". Maka saya berkata kepadanya: "Menurut apa yang dikatakan oleh 'Amr bin Dinar di mana dia menanggungnya bahwa Rasulullah saw. memutuskan dengannya pada harta benda, dan ini adalah bersambung pada khabarnya

dari Nabi Saw. dan Ja'far berkata :"Mengenai hutang dua ibu bapak itu harta". Dan itu dikatakan oleh orang - orang yang saya jumpai yaitu orang yang menanggungnya dan orang yang menghukumkan dengannya maka kami berkata : "Kalau ada yang mengatakan bahwa diputuskan dengan saksi dan sumpah itu pada harta benda maka yang demikian menunjukkan wallahu a'lamu bahwa tidak diputuskan dengan itu pada selain apa yang diputuskan dengannya karena dua saksi itu adalah pada ashal pada segala hak maka kedua saksi itulah yang berlaku sedangkan sumpah dan seorang saksi adalah ashal pada apa yang dihukumkan dengannya dan pada apa yang ada pada maknanya, maka jika ada sesuatu hak keluar dari maknanya maka itu adalah pada ashal yang pertama yaitu dua orang saksi".

Dia berkata "Mengenai hamba (bagaimana ?)".

Maka saya berkata kepadanya : "Apabila seorang laki - laki mengemukakan saksi seorang hamba bahwa dia bersumpah beserta saksi dan dia berhak atas hamba itu". Dia berkata : "Maka jika hamba itu mengemukakan saksi bahwa tuannya memerdekakannya". Saya berkata : "Maka hamba itu tidak dimerdekakan". Dia berkata : "Maka apa bedanya di antara seorang hamba yang mengemukakan seorang laki - laki sebagai saksi dan dia bersumpah dan dia mengambil budak itu dan di antara seorang hamba yang mengemukakan saksi bahwa tuannya memerdekakannya".

Saya berkata : "Perbedaannya jelas". Dia berkata : " Dan apa dia ?" Saya berkata : " Apakah anda tidak melihat jika Rasulullah saw. memutuskan dengan sumpah dan seorang saksi dalam (masalah) harta benda adalah tidak pada ini penjelasan bahwa harta yang diputuskan dengannya bagi orang yang mengemukakan saksi dan bersumpah itu bukanlah sesuatu yang tidak dengan yang diputuskan atasnya hanyalah itu adalah harta benda yang dikeluarkan dari tangan orang yang diputuskan atasnya kepada tangan orang yang diputuskan atasnya, maka dia memilikkan kepadanya sebagaimana orang yang diputuskan kepadanya itu sebagai pemilik". Dia berkata "Ya". Saya berkata: "Demikian juga seorang hamba yang engkau minta dari padanya dari tangan pemiliknya yang diputuskan atasnya kepada pemilik yang diputuskan baginya. Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah anda tidak mendapat pengertian hamba apabila dia mengemukakan seorang saksi bahwa tuannya memerdekakannya lain dengan makna harta yang membantah padanya orang yang dipersaksikan baginya dua orang yang dipersaksikan atasnya karena dia hanya membantah pada dirinya". Dia berkata : "Sesungguhnya dia menyalahi pada tempat ini". Saya berkata : "Dan dia menyalahinya bahwa dia tidak

mengeluarkan dari tangan pemiliknya kepada milik dari dirinya sebagaimana orang yang diputuskan hukum atasnya memiliki harta kemudian dia mengeluarkan tangan maka dimiliki oleh orang yang diputuskan baginya". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka bagaimana saya putuskan dengan sumpah dan seorang saksi pada sesuatu makna selain makna yang diputuskan dengannya oleh Rasulullah Saw ? Dia berkata : "Maka anda memerdeka-kannya dengan dua orang saksi". Saya berkata " "Ya" Dan saya membunuh (mengqishash) dengan dua orang saksi karena kedua saksi itu adalah hukum mutlak, sedangkan sumpah disertai saksi adalah hukum khusus".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan saya berkata kepadanya". Saya melihat anda menganggapnya cacat bahwa adalah saksi itu sempurna pada sebahagian perkara bukan sebahagian apakah anda berpendapat bahwa dua saksi itu apakah keduannya sempurna pada setiap sesuatu yang keduanya kurang pada zina ? Dia berkata : "Ya" Saya ber-kata : "Bagaimana pendapat anda tentang kesaksian wanita pada masalah bulan dan penyusuan dan cacat - cacat wanita, apakah itu sempurna hingga dihubungkan dengan wanita itu nasab dan ini lebih besar dari warisan harta, dan bahwa ada untuk orang yang dipersaksikan baginya oleh wanita menurut anda bahwa si fulanah itu telah melahirkannya dan orang yang dipersaksikan atasnya menolak untuk menghubungkan dengannya nasab lalu dia memaafkan darahnya dan dia melihat anak perempuannya dan dia mewarisi hartanya". Dia berkata : "Ya" Saya berkata: "Bagaimana pendapat anda tentang orang-orang dzimmi, apakah tidak sempurna kesaksian mereka menurut anda mengenai apa yang timbul dari kalangan mereka atas setiap sesuatu dan andaikata mereka bersaksi atas orang muslim tentang falas (kepailitan) maka tidak boleh".

Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Kalau seorang wanita bersaksi untuk seorang laki - laki di mana wanita itu seorang diri atas seorang dengan sabab falas (pailit) maka itu tidak boleh". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka saya memperdengarkan kepadamu pada sesuatu yang selain saksi zina dari kaum muslimin maka saya telah menjadikan kesaksian itu sempurna seluruhnya pada sesuatu yang kurang pada lainnya dan anda menganggap cacat yang demikian atas kami. Dan hanya kami berkata dengan Sunnah Rasulullah Saw. maka kami menempatkannya sekira - kira Rasulullah saw, menempatkannya dan kami menempatkan hukum Allah Azza wa jalla sekira Rasulullah menempatkannya (melaksanakan, pent.).

Asy - Syafi'i berkata : "Lalu dia berkata : "Apabila kamu menyumpah laki - laki beserta seorang saksinya maka bagaimana kamu menduga bahwa

seorang laki - laki andaikata ia berjauhan dari satu negeri. Maka disaksikan baginya oleh seorang laki - laki tentang haknya atas seorang laki - laki dari wasiyat yang diwasiyatkan baginya dengan wasiyat itu oleh orang yang meninggal atau dia bersaksi untuk anaknya dengan hak itu dan dia pada hari bersaksi oleh seorang saksi masih anak yang belum dewasa dan berada di tempat jauh atau bersaksi baginya tentang hak walinya oleh hambanya atau wakil maka dia bersumpah sedangkan dia tidak mengetahui yang bersaksi oleh saksinya dengan hak atau tidak. Dan jika dia bersumpah maka berarti dia disumpah atas sesuatu yang dia tidak mengetahuinya.

Asy - Syafi'i rahimahullah ta'alaa berkata : "Maka saya berkata kepadanya" Tidak layak bagi seorang laki - laki untuk bersumpah atas sesuatu yang dia tidak mengetahuinya tetapi pengetahuan itu bisa dari beberapa sudut". Dia berkata : "Apa dia ?". Saya berkata : "Seorang laki - laki melihat dengan matanya atau dia mendengar dengan telinganya dari orang yang atasnya ada hak atau sampai kepadanya pada sesuatu yang jauh dari padanya khabar yang dia membenarkannya maka cukuplah kepadanya sumpah atas seorang diri ini". Dia berkata : "Adapun melihat dan apa yang dia dengar dari orang yang kepadanya ada hak maka saya mengetahuinya, adapun apa yang datang dengannya berita yang dia benarkan maka kemungkinan itu dusta, betapa mungkin ini bisa menjadi ilmu yang saya menyumpah atasnya".

Asy - Syafi'i berkata : "Maka saya katakan baginya saksi atas ilmu-nya itu lebih utama bahwa dia tidak bersaksi denganya hingga dia mendengarnya dari orang yang dipersaksikan atasnya atau dia melihatnya atau sumpah". Dia berkata : "Semuanya tidak layak kecuali ini, dan bahwa saksi untuk yang lebih utama keduanya bahwa dia tidak bersaksi dari padanya kecuali apa yang dia lihat atau dia dengar". Saya berkata : "Karena Allah azza wa Jalla menghikayahkan dari satu kaum bahwa mereka berkata :

وماشهدنا الا بما علمنا

Artinya : **"Dan kami tidak bersaksi kecuali menurut apa yang kami ketahui". (Yusuf : 81)**

Dan Allah berfirman :

إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف : ٨٦)

Artinya : **"Kecuali orang yang bersaksi dengan benar dan mereka mengetahuinya". (Az-Zukhruf : 86)**

Dia berkata : "Ya" Saya berkata kepadanya : "Apakah boleh seorang laki-laki bersaksi bahwa si fulan itu anak Si fulan sedangkan dia jauh tidak pernah melihatnya sama sekali, Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka hanya dia mendengarnya bahwa nasab (turunan) ini menerima nasab dan dia tidak mendengar orang yang menolaknya dan tidak pula orang yang menolaknya dari padanya dan tidak pula orang yang bersaksi baginya bahwa apa yang dikatakan itu adalah seperti apa yang dia katakan". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan dia bersaksi bahwa rumah ini rumah si fulan dan bahwa pakaian ini pakaiannya. dan kemungkingan dia merampas rumah ini atau dia meminjamnya yang demikian juga mungkin mengenai pakaian". Dia berkata : "Dan jika itu mungkin apabila dia tidak melihat penolakan baginya pada rumah dan pakaian dan adalah yang biasa kepadanya bahwa apa yang dia bersaksi dengannya seperti apa yang dia bersaksi dan cukuplah kepadanya kesaksian itu dan jika mungkin padanya bahwa itu adalah bukan atas apa yang dia bersaksi dengannya tetapi dia bersaksi atas yang biasa". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda kalau seorang laki - laki membeli seorang hamba dari seorang laki - laki di mana hamba itu dilahirkan di Timur atau di Barat pembelinya berumur seratus tahun atau lebih kemudian dia menjualnya dan hamba itu lari di tangan pembeli maka bagaimana anda menyumpah penjual ?" Dia berkata : "Saya menyumpahnya, dia telah menjual hamba yang bebas dari pelarian".

Asy - Syafi'i berkata : "Maka anda berkata disumpah penjual, lalu penjual itu berkata buat anda : "Ini Baratku dan ini Timurku", dan mungkin dia telah melarikan diri sebelum dilahirkan kakekku, Dia berkata : "Andaikata dia minta". Saya berkata : "Betapa mungkin untuk diminta ?" Dia berkata : "Sebagaimana saya memungkinkan untukmu". Saya berkata : "Bagaimana ini boleh? Dia berkata : "Karena kepercayaan itu memasukkannya untuk ini". Dia berkata : "Atau berpendapat kalau hamba itu dilahirkan di sisinya apakah mungkin hamba itu melarikan diri dan penjual (pemilik) hamba itu tidak tahu ?" Saya berkata : "Ya". Dia berkata : "Maka ini tidak berselisih manusia di mana mereka bersumpah selama - lamanya di mana dia telah menjual bebas dari pelarian tetapi itu cukup untuk dia bersumpah selama - lamanya hanya yang demikian itu adalah menurut

ilmunya". Saya berkata : "Maka apakah anda menolak pada orang yang bersumpah atas hak yang berlaku baginya dengan satu cara dari bermacam cara, apakah itu wasiat atau warisan atau sesuatu yang diiringi oleh hambanya atau wakilnya yang jauh daripadanya dengan sesuatu kecuali lazim kepada anda lebih banyak dari pada itu pada kesaksian dan sumpah". Dia berkata : "Manusia tidak mendapatkan ini selama - lamanya dan manusia senantiasa membolehkan apa yang anda sifatkan itu". Saya berkata : "Maka apabila mereka itu membolehkan sesuatu , maka mereka tidak memperbolehkan sesuatu, maka mereka tidak memperbolehkan yang seumpamanya dan itu lebih utama sebagai ilmu yang didengar atasnya kesaksian dan sumpah dari padanya". Dia berkata : "Ini melazimkan kepadamu". Dia berkata : "Maka apa yang kami tolak dengannya sumpah disertai seorang saksi bahwa Az - Zuhry menolaknya". Saya berkata : "Az - Zuhry telah memutuskan menurut itu waktu beliau mewakili, andaikata Az - Zuhry mengingkarinya kemudian beliau memberitahunya dan anda hanya mengikuti padanya, maka itu adalah lebih layak bahwa itu lebih shahih baginya menurut anda untuk memutuskan dengannya sesudah penolakannya, dan anda mengetahui bahwa itu hanya diingkari oleh orang yang tidak mengetahui dengannya dan dia memutuskan dengannya sebagai yang berfaedah untuk ilmunya. Dan kalau dia mengemukakan atas keingkarannya, bukanlah pada ini apa yang mirip orang 'alim. Dia berkata : "Bagaimana? Saya berkata : "Adakah tidak diriwayatkan kepada anda bahwa Ali bin Abi Thalib ra. menolak kepada Ma'qal bin Yasar tentang hadits Barwa' bintu Watsiq bahwa Nabi Saw. menetapkan baginya mahar dan warisan yang ada haditsnya dan dia berpendapat sebaliknya. Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan dia berkata berlainan dengan hadits Barwa' bintu Watsiq beserta Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa 'Amr bin Yasar meriwayatkan bahwa Nabi Saw. memerintahkan orang berjunub untuk bertayamum lalu dia menolak yang demikian atasnya dan 'Umar mengemukakan bahwa tidak ada tayammum untuk orang yang berjunub dan dia mengemukakan yang demikian beserta 'Umar adalah Ibnu Mas'ud dan keduanya membaca firman Allah Azzawa jalla :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (المائدة: ٦)

Artinya : "Maka jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah". (Al - Maidah: 6).

Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Dan diriwayatkan kepada anda dan diriwayatkan kepada kami bahwa Nabi Saw. memasuki Ka'bah dan tidak ada (orang lain) beserta beliau kecuali Bilal dan Usamah dan 'Utsman lalu Nabi mengunci (Ka'bah) atasnya dan semua mereka itu mendengar, melihat dan sangat berkeinginan untuk menjaga perbuatan Nabi dan mengikutinya. Maka keluarlah Usamah lalu dia berkata : "Bahwa Nabi ingin melaksanakan shalat di dalam Ka'bah, maka jadilah setiap orang yang menghadap dari Ka'bah itu satu sudut berarti dia membelakangi yang lain dan Nabi tidak menyukai untuk membelakangi Ka'bah itu sesuatu lalu beliau bertakbir pada sudut Ka'bah dan beliau keluar dan tidak melaksanakan shalat. Dan adalah Ibnu Abbas berfatwa bahwa tidak boleh shalat di dalam Ka'bah dan juga yang lainnya (berfatwa) dari shahabat kami berdasarkan Hadits Usamah. Dan Bilal berkata : "Nabi melaksanakan shalat di dalam Ka'bah". Maka bagaimana anda berpendapat? Dia berkata : "Nabi melaksanakan shalat di dalam Ka'bah dan pendapat orang yang membolehkan adalah lebih benar dari pendapat yang mengatakan tidak boleh (shalat di dalam ka'bah), karena orang yang mengetahui boleh itu adalah itu sebagai saksi dan orang yang mengatakan tidak boleh bukan sebagai saksi".

Saya berkata : "Dan anda menjadikan Hadits Barwa' bintu Watsiq sebagai sunnah dan anda tidak membatalkannya dengan penolakan Ali radliyallahu 'anhu dan menyalahi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Zaid dan shahlah hadits Barwa'. Dia berkata : "Ya"

Saya berkata : "Dan anda menjadikan tayammum orang berjunub itu sebagai Sunnah dan tidak anda membatalkannya dengan penolakan 'Umar dan menyalahi Ibnu Mas'ud tentang tayammum dan bacaan keduanya tentang firman Allah yang artinya :

"Jika kamu dalam keadaan bernujub maka mandilah".

Sedangkan mandi itu adalah dengan air, dan firman Allah yang Maha Tinggi sebutan - Nya :

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا (النساء : ٤٣)

Artinya : " (dan jangan pula kamu menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja". (An - Nisa ' 43).

Dia berkata : "Ya" Saya berkata kepadanya "Demikian juga anda berpendapat andaikata saya dan anda masuk kepada seorang faqih atau seorang hakim

lalu anda keluar (sambil) saya berkata : "Dia menceritakan* kepada kami begini, dan dia memutuskan begini dan anda mengatakan dia tidak menceritakan kepada kami dan tidak memutuskan dengan sesuatu". Adalah perkataan itu perkataan saya karena saya itu adalah saksi dan anda adalah orang yang menyia - nyiakan atau orang yang lalai. Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Az - Zuhry tidak bertemu dengan Rasulullah Saw. dan tidak pula (bertemu) dengan kebanyakan Sahabat Nabi, maka kalau dia mengemukakan tentang penolakan sumpah disertai seorang saksi apa hujjah padanya apabila ada orang - orang yang mengingkari Hadits dari Nabi Saw. dari Shahabat - shahabat Nabi tidak membatalkan perkataan orang yang meriwayatkan Hadits. Adalah Az - Zuhry apabila beliau tidak bertemu dengan Rasulullah Saw. itu lebih utama untuk dilemahkan dengannya oleh hadits orang yang menceritakan dari Rasulullah Saw. Dan apabila sebagian sunnah - sunnah itu dari sebahagian umum shahabat - shahabat Rasulullah Saw. hingga mereka memperolehnya dari Dlahhak bin Sufyan dan Hamal bin Malik serta jarang bergaul kedua - duanya dan keduanya berlainan rumah sedangkan 'Umar mencarinya dari Anshar dan Muhajirin dan beliau tidak mendapatkannya, maka jika hukum menurut kami dan menurut anda bahwa orang yang meriwayatkan hadits itu lebih utama dari orang yang mengingkari hadits, maka bagaimana anda berhujjah bahwa Az - Zuhry menolak sumpah di sertai seorang saksi. Lalu dia berkata kepadaku : "Saya telah mengetahui apa yang dalam hujjah ini". Saya berkata : "Maka kenapa anda berhujjah dengannya ?" Dia berkata : "Shahabat - shahabat kami berhujjah dengannya dan Atha' menolaknya". Saya berkata : "Dan Az - Zuhry memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha' bahwa beliau berkata : Tidak shah rujuk kecuali dengan dua orang saksi, kecuali kalau ada udzur maka dia boleh mendatangkan seorang saksi dan dia disumpah beserta saksinya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka Atha' berfatwa dengan sumpah disertai seorang saksi pada sesuatu yang tidak berpendapat dengannya seseorang pun dari kalangan shahabat kami, dan andaikata Atha' mengingkarinya adalah hujjah padanya kecuali seperti hujjah itu pula pada Az - Zuhry dan lebih lemah dari padanya pada orang - orang yang mengingkari apa yang tidak dia dengar dari Shahabat Rasulullah Saw. Dia berkta : "Tidak". Saya berkata : "Kalau shah bahwa Nabi Saw. memutuskan dengannya, apakah berhak untuk seseorang untuk menyalahinya dan dia menolaknya dengan ta'wil. Dia berkata : "Tidak". maka saya menyebutkan

* Menurut pencatatan pentashhih seharusnya "Ya" tetapi demikianlah dalam naskah (pent)

kepadanya sebahagian orang yang lewat dan dia menafsirkannya dan saya berkata kepadanya : "Apa shah seperti ini ?" Dia berkata : "Ya, tetapi saya tidak mendengarnya". Saya berkata : "Apakah telah hilang dari anda sesuatu dari ilmu ? " Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Moga - moga ini dari apa yang telah hilang atasmu maka apabila anda telah mendengarnya", maka jalanilah kepadanya, maka yang demikian adalah wajib atas anda. Dia berkata : "Sungguh telah sampai kepada kami bahwa Nabi Saw. memutuskan dengan sumpah disertai seorang saksi bahwa Khuzaimah bin Tsabit mempersaksikan untuk yang berhak".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka saya bertanya siapa yang memberitakan kepadanya, maka itu ternyata khabar dhaif yang tidak seumpamanya baik menurut dia. Maka saya berkata kepadanya : "Sebagaimana pendapat anda andaikata khabar anda ini kuat, dan adalah Khuzaimah, dia telah bersaksi untuk yang berhak lalu dia disumpah oleh Nabi Saw. adalah itu anda tidak menyalahi dengan khabar anda yang berhujjah dengannya. Dia berkata : "Di mana saya menyalahinya ? Saya berkata. "Apakah Khuzaimah mengira bahwa dia bertempat pada tempat saksi dan itu adalah seperti yang telah kami katakan, Dia berkata : "Tidak, tetapi dia di antara manusia bertempat pada tempat dua orang saksi. Saya berkata : "Maka jika datang orang yang menuntut hak dengan dua orang saksi apakah anda menyumpahnya beserta dua orang saksi itu ?".

Dia berkata : "Tidak, tetapi saya memberi haknya dengan tanpa sumpah". Saya berkata kepadanya : "Maka ini dengan demikian anda menyalahi Sunnah Rasulullah yang lain, karena kalau Rasulullah telah memutuskan dengan kesaksian Khuzaimah dan Khuzaimah bertempat pada tempat dua saksi, maka dia telah disumpah pada tempat dua saksi, dan andaikata Rasulullah Saw. telah memutuskan dengan kesaksian Khuzaimah maka Khuzaimah adalah seperti dua orang saksi mengenai apa yang kami riwayatkan dari padanya, maka Rasulullah telah memutuskan dua hukum yang keduanya anda menyalahi secara bersamaan". Dia berkata : "Maka kemungkinan Nabi Saw. hanya memutuskan dengan sumpah karena Nabi mengetahui bahwa hak orang yang menuntut itu adalah benar". Maka saya berkata kepadanya : Apakah boleh pada sekalian apa yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa Nabi memutuskan dengan satu hukum apakah itu dengan pengakuan dari orang yang tergugat atau bukti dari penggugat bahwa dikatakan kemungkinan itu hanya diputuskan bahwa Nabi mengetahuinya apa yang diakui oleh orang yang mengaku dan apa yang dikemukakan dengannya bukti itu adalah hak, maka tidak boleh untuk seseorang sesudahnya untuk memutuskan dengan

bukti dan tidak dengan pengakuan karena orang sesudah Nabi tidak mengetahui kebenaran bukti dan tidak pula orang yang mengaku karena ini dia tidak mengetahui kecuali dari sudut wahyu sedangkan wahyu sudah putus sesudah masa Nabi Saw". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Dan apa yang diputuskan oleh Nabi atas apa yang diputuskan dengannya dan itu tidak batal dengan suatu sebab". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka kenapa anda menginginkan membatalkan sumpah beserta seorang saksi dengan suatu sebab?" Dan saya berkata kepadanya : "Dan saya bicara kepada anda atasku dengan suatu sebab, bagaimana pendapat anda andaikata anda didatangi oleh seorang laki - laki yang menggugat seorang laki - laki sebanyak seribu dan anda mengetahui bahwa itu berlaku kepadanya, adakah anda melampaui bahwa itu adalah orang yang memutuskan dengan ilmunya lalu anda mengambil (gugatan itu) untuk penggugat dari tergugat. Dan anda tidak membebankan kepadanya saksi dan tidak pula sumpah, atau dari orang yang tidak mengambil menurut pengetahuannya, maka anda tidak memberikan kepadanya kecuali dengan dua saksi yang selain anda ? ". Dia berkata : "Saya tidak melampui batas (sampai) ini". Saya berkata kepadanya : "Kalaulah Nabi Saw. memutuskan dengan sumpah beserta seorang saksi sejak dahulu bahwa Nabi mengetahui bahwa orang yang menggugat itu mempunyai hak, maka anda menyalahinya". Dia berkata : "Kemungkinan orang yang dituntut itu rela dengan sumpah orang yang menuntut". Saya berkata : "Dan anda telah melampaui kepada saya dengan suatu sebab". Dan saya berkata : "Bagaimana pendapat anda, andaikata datang kepada anda dua orang yang bertengkar lalu orang yang dituntut itu rela dengan sumpah orang yang menuntut, apakah anda membebankan kepadanya dengan seorang saksi atau anda menyumpahnya".

Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Dan kalau dia bersumpah beserta saksinya dan orang yang dituntut itu rela dengan sumpahnya maka anda tidak memberikannya sesuatu? Dia berkata : " Tidak, tidak saya memberikan kepadanya sesuatu dengan sumpahnya beserta seorang saksi, tetapi kalau tergugat itu mengaku dengan hak penggugat maka saya memberikan kepadanya". Saya berkata : "Anda memberikan kepada tergugat apabila penggugat mengaku dan anda tidak menyumpah orang yang menuntut? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Ini adalah Sunnah yang lain jika benar seperti yang anda katakan berarti anda menyahinya". Dia berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang hukum - hukum Rasulullah Saw ?".

Saya berkata : "Kewajiban orang muslimin untuk mereka berhukum dengannya, demikian juga Allah juga melazimkan kepada mereka".

Dia berkata : "Kemungkingan Nabi Saw. memutuskannya menghukumkan dari segi wahyu. Saya berkata : "Apa yang dihukumkan oleh Nabi dari segi wahyu maka Nabi telah menjelaskannya. Yang demikian itu seperti apa yang dihalalkan dan diharamkan untuk manusia dan apa yang dihukumkan denganya diantara manusia dengan bukti maka menurut dzahir dihukumkan dengannya". Dia berkata "Apa yang menunjukkan demikian ?" Saya berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Hisyam bin "Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah istri Nabi Saw, bahwa Nabi Saw. barsabsa :

انماانابشرمثلكم تختصمون اِلَيَّ فلعلّ بعضكم ان يكون الحن بحجته
من بعض فأقضى له على نحو ماأسمع منه فمن قضيت له بشيئ
من حق اخيه فلا يأخذونه فإنما أقطع له قطعة من النار ·

Artinya : **"Saya ini adalah manusia biasa dan kamu mengadukan persoalanmu kepada saya, mungkin sebahagian kamu lebih baik hujjahnya dari yang lain lalu saya memutuskan baginya menurut yang saya dengar dari padanya, maka yang saya putuskan baginya dari hak saudaranya maka janganlah mereka mengambil dari padanya, maka sesungguhnya diputuskan baginya satu potongan dari api neraka".**

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka saya berkata kepadanya "Bahwa Rasulullah saw. telah mengajar manusia bahwa beliau hanya menghukumkan di antara mereka menurut apa yang lahir bagi beliau dan bahwa Allah itu mempunyai apa yang ghaib dari padanya dan kaum muslimin harus bersunah dengan itu lalu berhukum menurut apa yang lahir bagi mereka karena seseorang sesudahnya dari wali - wali kaum muslimin tidak mengetahui seorang saksi selama - lamanya hanya dia menghukum menurut yang zhahir dan kemungkinan saksi itu dusta dan salah. Dan kalaulah peradilan itu tidak ada kecuali dari segi wahyu maka tidak ada seorang pun sesudah (masa) Nabi dapat memutuskan hukum karena seseorang tidak

mengetahui yang batin sesudah (masa) Rasulullah Saw.

Lalu dia berkata : "Apabila kamu menyumpah seorang merdeka beserta seorang saksinya maka bagaimana kamu menyumpah seorang hamba dan seorang kafir yang tidak ada saksinya ? Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang seorang merdeka yang adil apabila dia bersaksi untuk dirinya, apakah kesaksianya itu boleh ?" Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Kalau kesaksiannya itu boleh maka saya akan menyumpah mengenai kesaksiannya". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Bagaimana anda menduga bahwa kami menjadikannya sebagai saksi untuk dirinya". Dia berkata : "Karena kamu memberikan kepadanya dengan sumpahnya lalu dia bertempat pada tempat saksi". Maka saya berkata kepadanya : "Kami memberikan kepadanya dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Saw. dan dia jika dia memberi dengannya adalah sebagaimana dia memberi dengan seorang saksi maka bukanlah pengertian itu pengertian kesaksian". Dia berkata : "Apakah anda mendapatkan dalil terhadap yang anda katakan itu ?" Saya menjawab :

"Ya, Insya Allahu ta'alaa". Saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda andaikata seseorang mendakwa suatu hak kepadanya lalu yang didakwa itu mendatangkan dua orang saksi di mana keduanya bersaksi dengan kebebasan (dari dakwa itu) bisa bebas ? Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Dan jika di bersumpah dan tidak ada bukti apakah bisa bebas ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apakah sumpahnya itu menempati kebebasannya dari apa yang didakwa kepadanya pada tempat dua orang saksi ?

Dia berkata : "Ya pada tempat ini". Saya berkata : "Apakah sumpahnya itu sama dengan dua orang saksi ? Dia berkata : "Tidak, karena sumpah dan saksi jika sama dalam satu pengertian maka berbeda pada yang lainnya karena kalau dia bersumpah lalu itu membebaskannya kemudian datang orang yang menuntut hak dengan mengemukakan dua orang saksi maka saya membatalkannya sumpahnya dan saya mengambil untuk orang yang mempunyai hak akan haknya dengan saksinya". Kami berkata : "Demikian juga kami memberikannya sebagaimana kami memberikan dengan saksi satu orang maka itu bukanlah seperti seorang saksi dalam setiap perkara".

Asy - Syafi'i berkata : "Saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda kalau ada orang yang berkata kepada anda bahwa Nabi Saw. bersabda: "Sumpah atas orang yang tergugat pada zamannya dia adalah adil dan Islam", dan manusia saat ini tidaklah demikian maka tidak disumpah orang musyrik yang mendakwa atasnya dan tidak pula (disumpah) orang muslim yang

tidak adil". Dia berkata : Tidaklah demikian, apabila Nabi bersabda tentang sesuatu sabda Nabi adalah bersifat umum".

Kami berkata : "Demikian juga sumpah yang disertai seorang saksi tatkala Rasul Saw. memutuskan untuk orang yang menuntut hak adalah orang merdeka yang adil, hamba dan kafir adalah sama, sebagaimana mereka salam dalam sumpah maka adalah dia sebaik - baik manusia kalau diketahui apabila dia menggugat dia bersumpah dan bebas, demikian juga orang kafir keduanya bersumpah dan keduannya mengambil. Dan saya berkata : "kepadanya : "Pagaimana pendapat anda tentang penduduk suatu tempat yang di kalangan mereka diperoleh tanda yang jelas ada seorang pembunuh, lalu walinya mengemukakan dua orang saksi bahwa mereka membunuhnya secara tersalah ? Dia berkata : "Atas mereka wajib diyat". Saya berkata : "Kalau dia tidak mengemukakan dua orang saksi apakah anda menyumpah mereka dan anda memberikan diyat kepada walinya ?"

Dia berkata : "Ya" Sebagaimana kami memberikan diyat kepada walinya apabila dia mengemukakan dua orang saksi". Saya berkata : "Apakah dengan sumpah mereka dia bebas dari tebusan darah apabila dia tidak mempunyai dua saksi seperti halnya dua orang saksi kalau keduanya bersaksi bahwa dia membunuhnya ?" Dia berkata : "Tidak". Maka kami memberikan dengan dasar Sunnah yang lebih utama dan pada atsar maka bagaimana anda menduga bahwa hujjah anda itu sama dengan kami ? Saya berkata kepadanya : "Sumpahnya penduduk satu negeri di mana mereka itu adalah musyrik semuanya adalah sama hukum sumpah mereka andaikata mereka itu muslim". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Kalau seorang laki - laki mendakwa seorang laki - laki tentang suatu hak lalu orang yang didakwa itu menolak sumpah, apakah anda memberikan kepada orang yang mendakwa itu akan haknya ? Dia berkata "Ya". Saya berkata : "Apakah penolakan sumpah terdakwa itu sama seperti dua saksi andaikata kedua saksi itu bersaksi ? Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Maka berarti anda memberikan penolakan sumpah terdakwa sebagaimana anda memberikan dengan dasar dua orang saksi. Dia berkata : "Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda yang artinya :

"Bukti atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang tergugat".

Kami menjawab : "Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. dan diriwayatkan juga oleh 'Amr bin Syu'aib dari Nabi Saw. dan dia mensahkan hadits tersebut dan kami pun menshahihkan dengan alasan riwayat

Ibnu Abas secara khusus. Dan juga diriwayatkan juga dari 'Ibnu Abbas dari Nabi Saw. bahwa memutuskan (perkara) dengan dasar sumpah disertai seorang saksi, dan hadits itu diriwayatkan juga oleh 'Amr bin Syu'iab dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw.

Dan yang demikian diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah dan Sa'ad bin 'Ubadah dan Ibnul Musayyab dan 'Umar bin Abdul Aziz dari Nabi Saw. di mana anda menolaknya sedangkan hadits ini lebih besar, lebih shahih dan kami menshahihkannya dan orang - orang yang beserta kami menshahihkannya selain dia".

Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda ketika Allah menghukum pada zina dengan empat orang saksi dan pada Sunnah pun demikian dan Allah berfirman :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ . (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi - saksi yang kamu ridlai".**

(Al - Baqarah : 2 - 282).

Bukankah ahli ilmu berpendapat untuk membolehkan empat orang saksi dalam zina dan dua orang pada selain zina dan mereka tidak mengatakan bahwa salah satu dari keduanya menasakhkan yang lain dan tidak pula ada yang menyalahinya dan merekalah melaksanakan setiap salah satu dari keduannya kesaksian itu menurut nash masing - masing ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apabila ahli ilmu membolehkan kesaksian wanita seorang diri dalam kesaksian tentang cacat - cacat wanita dan lain demikian dari urusan wanita tidak dengan dasar Kitab dan Sunnah apakah boleh untuk dikatakan apabila Allah menetapkan para saksi lalu Allah menetapkan paling sedikit satu orang saksi dan dua orang saksi wanita, maka tidak boleh kesaksian wanita yang tidak disertai laki - laki.

Dan siapa yang membolehkannya berarti dia telah menyalahi Qur'an dan Sunnah apabila kurang apa yang diriwayatkan dai Nabi Saw. yaitu seorang saksi disertai sumpah ? Dia berkata : "Tidak boleh, apabila tidak dilarang oleh Al - Qur'an tidak boleh kurang dari seorang saksi laki - laki dan dua orang saksi wanita secara nash dan sunnah juga tidak melarang yang

demikian dan kaum muslimin itu lebih mengetahui dengan pengertian Qur'an dan Sunah

Saya berkata : "Apakah Sunnah Nabi itu yang lebih pantas atau yang lebih tepat itu yang dikatakan oleh para fuqaha' dari seorang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi saw. ? Dia berkata : "Sunnah itulah yang lebih pantas (sebagai dasar). Saya berkata : "Maka kenapa anda menolak Sunnah tentang sumpah disertai seorang saksi dan anda menta'wilkan al-Qur'an dan tidak ada dasar atsar yang kurang dari seorang saksi disertai sumpah dan anda menta'wilkan Al-Qur'am atasnya". Dia berkata : "Andaikata Sunnah itu shahih maka saya tidak menolaknya dan Sunnah itu adalah dalil atas Al-Qur'an".

Saya berkata : "Jika ada seseorang yang membantah anda sebagaimana anda membantahnya lalu orang itu berkata : "Tidak shah hadits dari Ali ra. bahwa beliau membolehkan kesaksian mengenai jaminan dan tidak pula dari 'Umar bahwa beliau menetapkan hukum dengan qasamah (sumpuah)" Dia berkata : "Apabila perawi hadits itu terpercaya maka ini tidak ada untuknya".

Saya berkata : "Orang yang meriwayatkan hadits tentang sumpah dan seorang saksi dari Rasulullah Saw. adalah lebih terpercaya dan lebih terkenal dari orang yang meriwayatkan dari 'Umar dan Ali kenapa anda menolak Hadits yang lebih kuat dan mengambil yang lebih lemah dari padanya ?" Dan saya berkata kepadanya : "Tidak ada hukum kecuali dengan dua orang saksi bahwa itu terlarang kurang dari dua orang saksi dan anda membolehkannya atau itu tidak terlarang kurang dari dua orang saksi. Dan kami telah menjelaskan sebahagian itu pada tempatnya dan anda diam dari tanggapan kami moga-moga itu lebih banyak dari apa yang kami jelaskan, cukup dari apa yang kami jelaskan dari apa yang kami tidak jelaskan dan sesungguhnya hujjah anda lebih sedikit dari apa yang telah kami jelaskan. Wallaahu ta'alaa A'lamu".

PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dia berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang bukti atas orang yang menggugat dan sumpah orang yang tergugat apakah itu umum, Saya berkata : "Tidak, bahwa itu adalah khusus atas sebahagian tidak sebahagian !". Dia berkata : "Saya berkata itu adalah umum". Saya berkata : "Hingga betul dengannya sekalian apa yang anda menyalahi kami atasnya". Dia berkata : "Kalau saya telah berpendapat demikian ?". Saya menjawab : "Kalau begitu kami meninggalkan yang

demikian pada tangan anda". Dia berkata : "Dan di mana ? ". Saya berkata: "Maka apa bukti yang dituntut kepada anda supaya anda jangan memberikan kurang dari padanya ? Dia berkata : "Dengan dua orang saksi atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang budak saya yang saya terdapat membunuh pada suatu tempat dan yang tidak dapat mengemukakan bukti seseorang mereka membunuhnya ? Dia berkata : "Kami menyumpah lima puluh orang dengan lima puluh kali sumpah dari mereka kemudian memutuskan diyat kepada mereka dan keluarga mereka dalam tempo tiga tahun". Saya berkata : "Mereka akan berkata kepada anda bahwa anda menduga bahwa Kitab Allah mengharamkan untuk diberi kurang dari dua orang saksi atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Dan anda menduga bahwa Sunnah Rasulullah Saw. mengharamkan untuk diberi kepada orang yang menggugat kecuali dengan bukti yaitu dua orang saksi laki-laki yang adil atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita dan anda menduga bahwa sumpah itu bebas siapa yang mau bersumpah, maka bagaimana anda menyumpah dengan tanpa seorang saksi dan anda menyumpah kami dan anda tidak melepaskan kami, maka pendapat sejumlah pendapat anda menyalahi Kitab dan Sunnah".

Dia berkata : "Saya tidak menyumpah keduanya dan ini adalah (riwayat) dari 'Umar bin Khaththab. Saya berkata : "Kalau itu shah dari 'Umar, maka adalah hukum ini bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, maka bagaimana tanggapan 'Umar tentang Hadits, "Bahwa bukti itu atas orang yang menggugat dan sumpah itu atas orang yang tergugat". Dia berkata : "Tidak, karena "Umar lebih mengetahui dengan Kitab dan Sunnah dan pengertian apa yang beliau ucapkan", Saya berkata : "Apakah hukum ini menunjukkan kepada anda secara khusus bahwa dakwaan anda bahwa Al-Kitab mengharamkan untuk diberi (sesuatu hak) untuk seseorang kurang dari dua orang saksi dan Sunnah juga melarang untuk mengalihkan hukum untuk diberi padanya kurang dari dua orang saksi atau disumpah padanya seseorang, kemudian dia tidak bisa bebas tidak atas dasar umum sekalian perkara sebagaimana anda mengatakan" Dia berkata : "Ya, itu bukanlah umum tetapi saya hanya mengeluarkan ini dari jumlah Kitab dan Sunnah berdasarkan khabar dari 'Umar". Saya berkata : "Apakah anda berpendapat bahwa pendapat kami tentang sumpah disertai seorang saksi hanyalah semata-mata dari Rasulullah Saw. dan itu lebih lazim kepada kami dan anda dari khabar dari selain Rasulullah".

Dan saya berkata : "Jika ada penduduk satu tempat berkata kepada anda

bahwa Nabi hanya bersabda : "Bukti atas orang yang tergugat", maka kenapa anda bebankan bukti ini ? Lalu dia berkata : "Sumpah atas orang yang tergugat ". Dan yang demikian dikatakan oleh Umar apakah dia menggugat kami? Dia berkata : "Seolah - olah kamu berkata dan seolah - olah kamu menduga atau yakin, inilah wali yang terbunuh dia tidak menduga kami membunuhnya bukan kami dan dia mencampakkan kepada kami maka bagaimana anda menyumpah kami dan kami bukan orang yang tergugat". Dia berkata : "Maka saya akan menjadikan anda sebagai orang yang tergugat". Kami berkata: "Lalu mereka berkata : "Dan anda tidak menjadikan kami dan wali darah tidak menunduh kami dan apabila anda menetapkan kami apakah sebahagian kami itu sebagai orang yang tergugat atau semua dari kami". Lalu dia berkata : "Bahkan seluruh kamu". Maka kami berkata : "Lalu mereka berkata ". Maka sumpahlah seluruh kami moga - moga di antara kami ada yang mengaku maka gugurlah jaminan daripada kami dan anda lazim kepadanya" Dia berkata : "Saya tidak akan menyumpah kamu apabila lebih dari lima puluh orang". Kami menjawab : "Lalu mereka berkata : "Kalau dia mendakwa kami dengan satu dirham apakah anda menyumpah kami seluruhnya ?

Dia berkata : "Ya". Kami berkata : "Lalu mereka berkata : "Maka anda menzalimi wali yang terbunuh apabila anda tidak menyumpah seluruh kami, dan seluruh kami adalah tertuduh dan anda menzalimi kami apabila anda menyumpah kami dan kami bukanlah orang yang tertuduh dan lebih khusus lagi anda menzalimi orang yang terbaik dari kami dan tidak cukup satu sumpah atas setiap orang kalau kami dua orang berarti anda menyumpah setiap orang dari kali lima belas kali sumpah atau satu orang anda menyumpah lima puluh kali sumpah itu hanya atas setiap orang yang bersumpah mengenai yang selain ini menurut anda dan jika satu sumpah itu besar dan anda menyumpah kami dan anda menjamin kami betapa yang ini boleh menurut anda ?". Dia berkata : "Saya meriwayatkan ini dari "Umar bin Khaththab ra."

Saya berkata : "Lalu mereka berkata kepada anda : "Apabila anda meriwayatkan sesuatu dari "Umar adakah anda menuduh orang yang memberitahukan dari padanya dan anda meninggalkannya karena itu bertentangan dengan zhahir Kitab dan Sunnah dan apa yang datang dari padanya". Dia berkata : "Tidak boleh bagi saya menduga bahwa itu dari Kitab dan tidak dari sunnah dan perkataannya yang menyalahinya tetapi saya berkata : "Al - Kitab atas dasar Khash demikian juga sunnah dan perkataannnya demikian".

Saya berkata : Jika ada yang berkata bahwa itu salah orang yang meriwayatkan dari 'Umar karena 'Umar tidak menyalahi zhahir Kitab dan Sunnah dan katanya darinyalah yang menjadi bukti atas penggugat dan sumpah atas orang yang tergugat."

Dia berkata : "Tidak boleh untuk saya menuduh orang yang lebih benar tetapi saya berkata : "Bahwa Kitab dan Sunnah dan sabda Umar adalah khash dan ini adalah sebagaimana ada padanya dan saya menggunakan khabar apabila saya mendapat jalan untuk memperolehnya dan saya tidak membatalkan jalan sebahagian dengan sebahagian".

Saya berkata : "Maka kenapa pendapat kami dengan sumpah disertai seorang saksi anda menduga bahwa al - Kitab dan Sunnah adalah umum kemudian anda sekarang berkata khash dan anda tidak membolehkan bagi kami apa yang anda bolehkan buat diri anda". Dan saya berkata kepadanya : "Jika ada yang berkata kepada anda adalah hadits ini shah dari "Umar ra.".

Dia berkata : "Ya, hadits ini shahih". Maka saya berkata : "Lalu orang itu berkata kepada anda maka anda mengatakannya menurut yang diputuskan oleh 'Umar dan anda tidak berpaling kepada sesuatu jika ada yang menyalahi 'Umar pada pasal ashal jumlah dan anda mentaqlidi 'Umar padanya". Dia berkata : "Ya", hadits itu shah". Maka saya berkata kepadanya : "Ada orang yang mengatakan anda menyalahi hadits dari 'Umar". Dia berkata : "Di mana ?"

Saya berkata : "Sufyan bin 'Uyainah memberitakan kepada kami dari Manshur dari Asysya'by bahwa 'Umar ra. menulis mengenai seorang yang terbunuh yang didapat di antara Khairan dan Wida'ah untuk diqiyaskan diantara dua negeri itu. Maka karena yang lebih dekat di antara dua negeri itu maka keluar lima puluh orang laki - laki hinga mereka melaksanakannya di Mekkah lalu 'Umar memasukkan mereka ke dalam batu lalu 'Umar menyumpah mereka, kemudian diputuskan kepada mereka diyat. Lalu mereka berkata : "Tidak-lah kata kami itu sumpah kami, dan tidak pula sumpah kami kata kami". Lalu 'Umar berkata : "Demikianlah urusannya".

Dan selain Sufyan meriwayatkan pula hadits ini dari 'Ashim Al-Ahwal dari Asysya'by dia berkata : "Kata 'Umar : " Kamu menahan darah dengan sumpahmu dan tidak mengalir darah seorang muslim ". Dia berkata : "Demikianlah hadits". Kami berkata : "Apakah hakim ini hari untuk mengangkat suatu kaum dari perjalanan dua puluh dua malam sedangkan di sisi mereka ada para hakim yang boleh shah hukumnya ? Dia ber-kata "Tidak, walaupun dari masa perjalanan tiga malam". Kami ber-

kata : "Umar telah membawa mereka dari perjalanan dua puluh malam sedangkan di sisi mereka terdapat para hakim yang membolehkan hukum mereka, para hakim itu lebih dekat dari Mekkah". Kami berkata : "Apakah seorang hakim boleh menulis surat kepada seorang hakim supaya hakim mengeluarkan lima puluh orang, atau itu wewenang dari Wali darah di mana dia memilih mereka lima puluh orang ? Dia berkata : "Terserah kepada wali darah. Maka kami berkata : "Umar hanya menulis kepada hakim untuk mengangkat lima puluh orang lalu dia mengangkat mereka. Anda menduga beliau tidak menetapkan pengangkatan mereka kepada wali darah dan tidak memerintahkannya untuk memilih mereka lalu diangakat oleh hakim dengan pemilihan wali".

Atau hakim menyumpah mereka di atas batu ? Dia berkata : Tidak . Hakim menyumpah mereka betapa dia menghukum ". Kami berkata :"Umar tidak menghukum di atas batu dan beliau menyumpah mereka padanya". Kami berkata : "Atau hakim kalau tidak menyumpah mereka supaya dia membunuh mereka". Dia berkata : "Tidak". Kami berkata : "Maka 'Umar ra. memberitahu bahwa mereka terpelihara darahnya dengan sumpah, dan ini menunjukkan bahwa 'Umar membunuh mereke andaikata mereka tidak bersumpah. Maka inilah empat macam hukum yang anda menyalahi 'Umar padanya yang tidak seorang pun dari shahabat Rasulullah Saw. yang menyalahi 'Umar menurut yang saya ketahui dan diterima dari padanya hukum yang menyalahi hukum Nabi Saw. tentang qasamah karena Rasulullah Saw. tidak memutuskan hukum ini atas orang Yahudi dan di antara mereka terdapat Abdullah bin Shahab. Apakah anda mengambil sebahagiaan apa yang diriwayatkan dari 'Umar dan itu bertentangan dengan riwayat Nabi Saw. dan tidak pula dari selain Nabi dari Shahabat - shahabat Nabi yaitu empat macam hukum, maka kejahilan mana yang lebih jelas dari pendapat anda ini ? Dia berkata : "Apakah itu shah menurut anda ? Saya berkata : "Tidak", hanya itu ditriwayatkan oleh Asysya'by dari Harats al Anwar, dan Harats Al - Anwar itu adalah majhul dan kami meriwayatkan dari Nabi Saw. dengan sanad yang shahid bahwa beliau memulai dengan orang yang mendakwa dan kenapa mereka tidak disumpah ? Dia berkata :"Apakah membebaskan kamu dengan orang Yahudi dengan lima puluh kali sumpah ? Maka apabila dia berkata apakah dia membebaskan kamu tidak ada jaminan atas mereka dan kenapa orang Anshar itu tidak diterima sumpah mereka yang Nabi Saw. dan tidak menetapkan atas orang Yahudi dan orang yang terbunuh di antara yang lebih jelas dari mereka sesuatu, dan diriwayatkan dari 'Umar bahwa beliau memulai dengan orang yang dituduh kemudian mereka menolak sumpah atas orang

yang menuduh. Dan dua macam ini seluruhnya bertentangan dengan apa yang anda riwayatkan dari pada 'Umar".

Dan saya berkata kepadanya : "Apabila anda menduga bahwa Kitab menunjukkan tidak diterima kurang dari seorang saksi laki - laki dan dua orang saksi wanita dan Sunnah menunjukkan pula bahwa tidak diberi sesuatu hak kepada seseorang kecuali dengan bukti. Maka bagaimana pendapat anda mengenai seorang laki - laki yang berkata kepada isterinya : "Engkau tidak melahirkan anak ini dari aku tetapi engkau pinjam anak ini dari orang lain supaya dihubungan nasabnya denganku". Dia berkata : "Jika wanita itu mendatangkan seorang saksi wanita di mana saksi wanita itu bersaksi bahwa wanita itu melahirkan anak dari laki - laki itu, maka anak yang lahir itu saya hubungkan nasabnya dengan laki - laki kecuali kalau laki - laki itu meli'annya:. Saya berkata : "Demikian juga mengenai soal - soal 'aib wanita dan kelahiran seorang diri". Dia berkata : "Ya", saya berkata : "Dari siapa anda meriwayatkan perkataan ini".

Dia berkata : "Dari Ali ra. sebahagiannya ". Saya berkata : "Apakah ini menunjukkan", pada anda bahwa apa yang anda duga bahwa Qur'an menunjukkan bahwa tidak diterima kurang dari seorang saksi laki - laki dan dua orang saksi wanita dan menurut Sunnah itu bukan menurut yang anda duga". Dia berkata : "Ya, dan saya telah memberikan ini kepada anda sebelum ini pada bab qasamah. Tetapi ini mengandung ilat yang lain". Saya berkata : "Apa dia ? Dia berkata : "Bahwa Allah azza wa jalla hanya menetapkan suatu yang halal. Kalau dua orang saksi laki - laki secara sengaja melihat kehormatan seorang wanita yang melahirkan supaya keduanya mempersaksikan untuk wanita dengan demikian, maka kedua laki - laki itu adalah dihukum fasiq tidak dapat diterima kesaksian keduannya". Saya berkata : "Adakah pengecualian dalam Al - Qur'an kecuali apa yang tidak boleh dilihat oleh laki - laki, dia berkata : "Tidak", saya berkata : "Maka pendapat anda itu menyalahi Al - Qur'an". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang saksi zina apabila mereka senantiasa melihat dan mereka mengintip wanita dan laki - laki yang keduanya berzina hingga itu jelas masuknya alat kelamin ke dalam lubang lalu mereka melihat kemaluan dan dubur dan dua paha dan lain demikian dari badan keduanya kepada sesuatu yang tidak halal bagi mereka untuk melihatnya atau kepada sesuatu yang haram kepada mereka ". Dia berkata : "Tetapi itu tidak haram kepada mereka". Saya berkata : "Umar bin Khaththab ra. membolehkannya". Saya berkata : "Jika 'Umar bin Khaththab membolehkan kesaksian orang yang melihat kepada sesuatu yang haram karena penglihatannya itu adalah untuk

kesaksian bukan (dengan tujuan) berbuat fasiq, maka bagaimana anda berpendapat untuk menolak kesaksian orang yang melihat kepada sesuatu yang haram dengan tujuan untuk dia bersaksi dan berbuat fasiq". Dia berkata : "Saya tidak menolaknya". Saya berkata : "Anda berpendapat yang demikian pada pertama kali maka perhatikanlah, Jika seorang wanita muslimah yang shalihah berada di bawah suami seorang fasiq, lalu wanita muslimah itu berkata : "Suamiku mengingkari anakku maka dia mengikutiku dan anakku secara telanjang. Dan anda menduga bahwa Kitab dan Sunnah tidak membolehkan kurang dari saksi seorang laki - laki dan seorang wanita, lalu duduklah dua orang saksi laki - laki atau seorang saksi laki - laki dan dua orang saksi perempuan dari belakang pintu dan wanita - wanita itu bersama, maka apabila keluar kepala anakku dia membuka auratku supaya mereka melihat keluar anak dari padaku dan menghubungkan nasab dengan ayahnya. Maka penglihatan ini adalah untuk menetapkan dengannya kesaksian untukku dan untuk anak".

Itu adalah dari hak - hak manusia dan anda menguatkan pada hak - hak kemanusian. Dan ini bukanlah penglihatan yang mengenakkan untuk dua orang saksi bahkan penglihatan mengotorkannya. Dan penglihatan kesaksian zina mengumpulkan di dalam perkara itu bahwa itu lebih dalam penglihatan keduannya kepada saya melahirkan dan lebih umum untuk seluruh badan dan penglihatan itu adalah mengenakkan dan membangkitkan syahwat dan mendorong untuk melakukan zina, maka semua mereka boleh memperbuatnya sebagaimana anda membolehkan kesaksian zina maka tertolaklah kesaksian para saksi zina maka mereka itu adalah lebih utama untuk ditolak jika pendapat anda itu benar yaitu siapa yang melihat kepada yang haram maka dia dihukum fasiq dan tertolak kesaksiannya jika itu adalah ketentuan dari Allah azza wa jalla dan anda yang menolak ketentuan Allah dengan syubhat dan anda menyuruh untuk menutup atas kaum muslimin". Dia berkata : "Tidak, saya menolak kesaksian maka anda kata mereka bersaksi dan saya tidak memberatkan anda dengan ini".

Saya berkata : "Maka berarti anda telah menyalahi apa yang anda katakan pertama kali dimana Allah Azza wa Jalla melarang kesaksian kurang dari dua orang laki - laki atau seorang laki - laki dan dua orang perempuan, dan dengan apa yang anda berpegang dengan Sunnah dan apa yang anda berhujjah dengannya bahwa ini adalah haram atas manusia untuk mereka bersaksi padanya. Dan saya berkata : "Apakah anda tidak melihat keluarnya anak tanpa anda menerima padanya kesaksian seorang perempuan dan para laki - laki yang melihatnya ". Dia berkata : "Saya menerimannya menurut

apa yang saya berpendapat pertama kali". Saya berkata : "Apakah anda tidak meninggalkan yang demikian menurut yang anda dakwa di dalam Kitab dan Sunnah ? Dia berkata : "Tidak bertentangan dengan Al - Kitab dan Sunnah?. Saya berkata : "Dasar Kitab dan Sunnah dengan ini dan dengan orang yang terbunuh didapatkan di dalam tempat khusus". Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Anda tidak berhujjah karena sekali itu adalah khash". Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda tentang seorang laki - laki dan seorang perempuan yang keduanya saling mendakwa tentang benda rumah tangga kenapa anda tidak menghukum padanya dengan anda menetapkan benda itu untuk orang yang punya rumah atau untuk perempuan karena dia yang lebih berhak untuk rumah dan anda menetapkan suami atau perempuan yang mendakwa dan anda bebankan mana di antara keduanya anda menetapkan sebagai penggugat dengan mengemukakan bukti. Atau anda tetapkan benda itu pada tangan keduannya maka anda membagi di antara keduanya, dengan ini sesuai dengan pendapat kami di mana kami membagi di antara keduanya. Sedangkan anda menyalahi ini dan anda memberikan benda itu bukan atas dasar bukti dan tidak ada pengertian untuk keadaan sesuatu dalam tangan keduanya dan anda menetapkan benda laki- laki untuk laki - laki dan benda perempuan untuk perempuan dan apa yang layak bagi keduanya secara bersamaan maka itu untuk keduanya. Dan kadang - kadang benda atau harta perempuan dimiliki oleh laki - laki dan benda laki - laki dimiliki oleh perempuan atau anda melihat dua orang laki - laki yang saling mendakwa mengenai sebuah dinding kenapa anda tidak menetapkan di antara keduanya?. Demikian juga kami berpendapat, dan kenapa anda menetapkan untuk orang yang mengirinya berdekatan tempat ikatan tali dan susunan batu dan anda berkata : "Ini sama dengan petunjuk untuk orang yang sesudahnya yang dekat ikatan tali dan susunan batu sebagai pemilik dinding . Dan kadang- kadang seorang laki - laki membangun rumah di mana bangunannya itu berbeda dan keduanya telah membagi rumah itu tetapi tidak adil dalam pembagian, kecuali kalau keduanya menjadikan dinding ini untuk orang yang bukan untuk keduanya yang dekat ikatan tali dan adalah salah seorang keduanya membelinya demikian atau adakah anda melihat antara seorang laki - laki yang menyewa rumah dari seorang laki - laki lalu keduanya berselisih mengenai rak - rak rumah sedangkan rak - rak itu adalah bangunan maka kenapa anda tidak menetapkan bangunan itu untuk pemilik rumah. Demikian juga kami berkata bahwa anda menduga bahwa rak jika menetap di didnding, maka adalah untuk pemilik rumah, dan jika melengket , maka rak adalah untuk penghuni dan pemilik rumah membangun rak lalu dia

menanamnya di dalam dinding maka jadilah rak itu menetap di dalam dinding dan anda memberikan pada ini seluruhnya dengan tanpa bukti dan anda menggunakan padanya selemah - lemah petunjuk (dalil) dan anda tidak berpegang kepada atsar yang kuat dan tidak pula Ijma' manusia kemudian anda tidak menisbahkan diri anda kepada sesuatu yang menyalahi Kitab Allah, tidak pula sunnah dan qiyas. Dan jika firman Allah Azza wa jalla padanya yang artinya :

> **"Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki - laki dari kamu, jika tidak ada dua orang laki - laki maka seorang laki - laki dan dua orang perempuan". (QS. Al - Baqarah 2 : 282).**

bahwa itu haram untuk diberikan hak kepada seseorang kurang dari saksi ini, dan anda memberikannya kurang dari ini dan anda menyalahinya (pula) dengan tanpa 'udzur.

Dan anda menyalahi apa yang anda duga bahwa Sunnah menunjukkan untuk tidak diberi (hak) kepada seseorang kecuali dengan bukti padanya dan pada lainnya dari apa yang cukup dari pada ini dan jelas untuk anda bahwa anda meninggalkan perkataan anda padanya". Dia berkata : "Telah sampai kepada saya bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

مَاجَاءَكُمْ عَنِّيْ فَاعْرِضُوْهُ عَلَى الْقُرْآنِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ
وَإِنْ خَالَفَهُ فَلَمْ أَقُلْهُ .

Artinya : Apa yang datang kepadaku lihatlah kepada Al - Qur'an. Kalau itu sesuai dengan al - Qur'an maka saya mengatakannya dan jika menyalahi Al - Qur'an maka saya tidak mengatakannya".

Maka saya berkata kepadanya : Ini tidaklah ma'ruf menurut kami bahwa itu dari Rasulullah Saw. dan yang ma'ruf (yang terkenal) dari Rasulullah Saw. menurut kami adalah bertentangan dengan ini. Dan tidak dikenal apa yang diinginkan dengan khash, 'am, fardlu dan adab, nashikh dan mansukh kecuali dengan sunnahnya Saw. mengenai apa yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla dengannya.

Maka adalah al - Kitab menghukumkan dengan fardlu dan Sunnah menjelaskannya" . Dia berkata : "Apa yang menunjukkan yang demikian ? Saya ber-

kata : "Firman Allah Azza wa jalla "

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر : ٧)

Artinya : Apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang kepadamu daripadanya maka hentikanlah". (Al-Hasyr : 7)

Maka Allah Azza wa jalla menjelaskan bahwa apa yang disunnahkan oleh Rasul dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk mentaatinya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Sufyan bin 'Uyainah memberitakan kepada kami dia berkata, Salim bin Abun Nadzar menceritakan kepadaku dari "Ubaidillah bin Abu Rafi'i dari ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw, bersabda :

Yang artinya : **Saya tidak menemukan seorang kamu di atas tempat tidurnya yang datang kepadanya satu urusan dari pada urusanku dari apa yang aku larang dari padanya atau aku memerintahkan dengannya lalu dia berkata apa sebenarnya ini di mana kami tidak mengetahui apa yang kami dapat dari kitab Allah maka kami mengikutinya".**

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan saya berkata kepadanya kalau hadits itu yang anda berhujjah dengannya itu shahih maka nada telah meninggalkannya pada apa yang telah kami sifatkan dan apa yang akan kami sifatkan pada sebahagian apa yang menghadirkan kami dari padanya insya Allah ta'alaa. Telah berkata kepadaku sebahagian orang yang menyalahi kami tentang sumpah yang disertai seorang saksi".

Firman Allah Azza wa jalla :

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق : ٢)

Artinya : Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu. (Ath-Thalaq : 2)

Firman Allah :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : **Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari para orang laki-laki kamu . (Al-Baqarah : 282)**

Maka bagaimana anda membolehkan kurang dari ini ? Maka saya berkata kepadanya : " Kenapa tidak ada dalam ayat tidak boleh dari dua orang saksi, dan adalah ayat itu mengandung beberapa kemungkinan bahwa adalah dua orang saksi itu keduanya sempurna pada selain zina dan diambil dengan dasar dua orang saksi hak untuk orang yang menuntutnya dan tidak ada sumpah atasnya, kemudian saya mendapatkan dari Rasulullah Saw. yang membolehkan sumpah yang disertai seorang saksi untuk orang yang berhak dan dia boleh mengambil haknya dan saya mendapatkan juga kaum muslimin mereka membolehkan kesaksian yang kurang dari dua orang saksi dan mereka memberikan hak denganya, maka sunnah dan amal kaum muslimin menunjukkan bahwa firman Allah azza wa jalla yang artinya.

"Dua orang saksi dari laki - laki kamu".

tidak melarang kurang dari itu, wallahu ta'alaa a'lamu. Dan kami bertanya kepada anda, jika anda berpendapat menurut pendapat kami maka lazim kepada anda untuk kembali kepada sumpah di sertai seorang saksi, dan jika anda menyalahinya maka lazim kepada anda untuk anda meninggalkan pendapat anda yang umum, dan jika jelas buat anda bahwa apa yang anda katakan dari ini dan anda, membantah kami atas selain apa yang anda katakan dan anda lebih utama salah dengan apa yang anda bantah dari pada kami".

Dia berkata : "Tunjukkanlah" Saya mengatakan : "Bataskan kepadaku setiap hukum mengenai dua orang saksi laki - laki" Dia berkata : "Bahwa itu boleh untuk diambil dengannya hak dengan tanpa sumpah dari orang yang menuntut. Saya berkata : "Apa itu? " Dia berkata : "Dan itu menunjukkan haram kurang dari dua orang saksi ? Saya berkata : "Dan siapakah dua orang saksi dari orang laki - laki ? Dia berkata : "Keduanya harus dua orang merdeka, dua orang muslim dan keduanya adil". Saya berkata kepadanya : "Kedua saksi laki - laki yang adil sebagaimana anda jelaskan adalah boleh untuk menjadi saksi ? Dan tidak boleh kecuali menurut yang anda duga dan anda sifatnya bahwa mereka disyaratkan dalam Kitab". Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Kenapa anda membolehkan kesaksian orang Dzimmi mengenai urusan

di antara mereka, sedangkan kedua ayat itu menjelaskan bahwa kedua saksi itu di kalangan mu'minin, dan hanya saya mengatakan di antara orang - orang mu'minin secara khusus dengan jalan ta'wil. Dan kami berpendapat dengan dua ayat itu tidak boleh kesaksian orang Dzimmi di antara mereka".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Lalu sebahagian mereka kembali kepada pendapat kami lalu dia berkata : "Tidak boleh kesaksian orang Dzimmi", dan dia berkata : "Al - Qur'an menunjukkan sesuai dengan yang kami katakan, dan sebahagian mereka menetapkan kebolehannya, lalu saya berkata kepadanya : "Kalau kamu tidak mempunyai hujjah mengenai yang kamu dakwa dalam dua ayat (di atas) kecuali kebolehan kesaksian orang Dzimmi di mana kawan itu berhujjah tidak boleh kamu untuk berta'wil atas seseorang menurut yang kamu katakan karena kamu menyalahinya dan kamu adalah yang lebih utama dari orang lain melayani yang dzahir mengenai apa yang kamu ta'wilkan ". Dia berkata : "Kami hanya membolehkan kesaksian orang Dzimmi dengan ayat yang lain. Kami berkata : "Apa ayat itu ? Dia berkata : "(yaitu) firman Allah tentang wasiat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (المائدة : ١٠٦)

Artinya : **Hai orang - orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi mati sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu". (Al - Maidah 5 : 106)**

Maka saya berkata kepadanya : "Apakah menurut anda ayat ini menasakhkan atau mansukh dengan ayat " dua orang saksi laki - laki ? "Dia berkata : "Ayat ini tidak menasakhkan dan tidak pula mansukh", tetapi masing - masing diturunkan menurut tempatnya". Saya berkata : "Maka pendapat anda (yang mengatakan) bahwa tidak boleh saksi itu kecuali orang Islam dan merdeka, itu tidak cocok menurut yang anda katakan". Dia berkata : "Saya tidak mengatakan ini, tetapi saya mendengar dari orang yang saya setujui di mana dia berkata padanya selain yang anda katakan ". Dia berkata : "Kami mengatakan itu adalah mengenai orang musyrik". Maka saya berkata : "Maka

katakanlah , itu adalah mengenai jamaah musyrikin penyembah berhala dan lain mereka karena semua mereka itu adalah musyrik dan saya membolehkan sebahagian yang mengatakan bahwa ayat itu khusus untuk ahlul kitab". Bagaimana pendapat anda jika ada orang yang berkata, saya membolehkan kesaksian penyembah berhala tetapi tidak boleh kesaksian Ahlul Kitab karena penyembah berhala itu tidak merobah al kitab , hanya mereka mendapatkan nenek moyang mereka dalam kesesatan lalu mereka mengikuti nenek moyangnya, sedangkan Ahlul kitab mereka telah merobah -robah kitab Allah Azza wa jalla dan mereka menulis al - Kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan bahwa Kitab ini adalah dari Allah. Maka tatkala jelas buat kita bahwa Ahlul Kitab itu sengaja membuat kedustaan atas nama Allah maka tidak boleh kesaksian mereka, lalu Allah Azza wa jalla memberitakan kepada kita bahwa mereka itu dusta. Dan jika kita membatalkan kesaksian kedustaan atas anak Adam, maka adalah Ahlul kitab itu lebih utama (untuk tidak diterima kesaksiannya), maka apa pendapat anda (kecuali anda katakan) bahwa itu adalah yang terbaik madzhab dan terkuat hujjah dari anda.

Saya berkata kepadanya : "Apakah anda membolehkan kesaksian orang Dzimmi dalam wasiat seorang muslim pada waktu ini sebagaimana anda menduga bahwa itu terdapat dalam Al - Qur'an. Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Kenapa dia mengatakan bahwa ayat itu mansukh ? Saya berkata : "Bagaimana pendapatnya terhadap firman Allah yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu".

Saya berkata : "Apa yang telah dinasakhkan tidak diamalkan denganya dan diamalkan dengan yang memansukhkan". Dia berkata: "Ya". Saya berkata: "Maka anda telah menduga dengan lidah anda bahwa anda menyalahi Al-Qur'an jika anda menduga bahwa Allah mensyaratkan tidak boleh saksi itu kecuali seorang muslim dan anda membolehkan saksi seorang kafir. Dan apabila ayat itu telah dinasakhkan sebagaimana anda duga bahwa ayat itu diturunkan padanya apakah berlaku pada selain apa yang diturunkan padanya". Dia berkata : "Tidak".

Saya berkata : "Maka apa alasan tentang kebolehan saksi orang Dzimmi? Dia berkata : "Syuraih membolehkannya". Saya berkata kepadanya : "Anda menduga bahwa ayat itu mansukh dengan firman Allah Azza w jalla yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu".

Dan dengan firman Allah yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki - laki kamu".

(yaitu saksi dari orang - orang mu'minin), kemudian anda menyalahi ini". Dia berkata : "Syuraih itu lebih mengetahui dari saya". Saya berkata : "Karena itu maka anda katakan ayat ini mansukh". Dia berkata : "Adakah orang lain yang berbeda pendapat dengan Syuraih ? Saya berkata " Ya" Yaitu Sa'id bin Musayyab dan Ibnu Hazmin dan lain keduanya. Dan dalam kitab Allah terdapat hujjah yang lebih kuat dari ini". Dan saya berkata kepadanya : "Anda menyalahi Syuraih pada suatu yang tidak ada dasar Kitab dan tidak ada yang menyalahi yang seumpamanya". Dia berkata : "Saya akan memperbuat". Saya berkata kepadanya : "Bagaimana anda berhujjah dengan dasar Kitab dan atas sesuatu yang anda menyalahi padanya dan anda meninggalkan pendapatnya untuk pendapat diri anda". Dia berkata : "Saya membolehkan kesaksian orang kafir untuk berbaik - baik dengan mereka supaya jangan batal hak - hak mereka jika kita membolehkan kesaksian mereka di antara mereka sendiri".

Dan saya berkata padanya : "Kami tidak membatalkan hak - hak orang kafir mengenai apa yang terdapat di antara mereka, buat mereka ada hukum yang senantiasa mereka menyetujuinya, kami tidak mencampuri urusan mereka. Jika mereka menginginkan memasukkan kami dalam urusan mereka kami tidak akan menyelesaikannya kecuali menurut yang diperintahkan kepada kami oleh Allah ta'alaa dari urusan saksi kebolehan kita kaum muslimin". Dan saya berkata kepadanya : "Apa pendapat anda apabila anda membuat alasan supaya (kita) lemah lembut dengan mereka supaya hak - hak mereka jangan batal, maka manakah yang lebih layak bersikap lembah lembut dengan kaum muslimin atau bersikap lembah lembut dengan mereka". Dia berkata : "Bersikap lemah lembut dengan kaum muslimin adalah lebih layak". Saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda tentang seorang hamba yang adil terpercaya di mana mereka itu seorang tukang atau bertugas menjaga harta lalu sebahagian mereka bersaksi untuk sebahagian dalam masalah darah atau harta ? Dia berkata : "Tidak boleh kesaksian mereka". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang nelayan dan orang - orang desa di mana mereka itu merdeka dan muslim yang tidak bercampur dengan orang lain, apabila orang yang mengadili mereka dari orang - orang adil lalu sebahagian mereka bersaksi untuk yang lain dalam masalah darah atau harta? Dia berkata : "Tidak boleh kesaksian mereka". Saya berkata : "Apabila anda tidak membolehkannya maka batallah hak mereka diantara mereka".

Dia berkata : "Jika itu batal maka saya tidak membatalkannya, hanya saya menyuruh agar dia mengambil dengan (saksi) orang adil dan merdeka. Jika para saksi itu adil tetapi bukan orang merdeka, maka para saksi itu telah kurang salah satu dari dua syarat. Ataupun saksi itu orang merdeka yang tidak diketahui keadilannya, maka telah kurang (pula) salah satu dari dua syarat".

Saya berkata " Syarat yang ketiga adalah mu'min". Dia berkata : "Maka orang - orang ahlul kitab mempunyai kekurangan syarat yang paling besar yaitu iman. Dan anda membolehkan kesaksian mereka sedangkan hamba dan orang merdeka mempunyai kekurangan syarat yang telah kecil sedangkan anda menolak kesaksian mereka. sedangkan anda tidak bersikap lemah lembut dengan orang kafir. Sedangkan anda tidak bersikap lemah lembut dengan orang Islam lalu anda membolehkan kesaksian orang kafir sebahagian. Sedangkan hamba yang adil kalau salah seorang mereka dimerdekakan saat ini, maka boleh kesaksiannya. Sedangkan orang yang Dzimmi tidak diterima kesaksian mereka hingga kita meneliti ke - Islaman mereka dalam jangka waktu panjang. Sedangkan orang Islam adalah lebih utama untuk kita bersikap lemah lembut dengan mereka dan kita berhati - hati dengan mereka supaya jangan kita membatalkan hak - hak mereka dari orang musyrik".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Paling banyak dia hanya menambah perkataan". Demikianlah shahabat- shahabat kami". Saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda tentang firman tabaaraka wa ta'alaa yang artinya :

Hai orang - orang yang beriman apabila kamu hendak mengerja-kan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kaki". (Al - Maidah V : 6)

Bukankah kitab Allah azza wa jalla menjelaskan bahwa wajib membasuh dua kaki atau menyapu keduanya ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Kenapa anda menyapu dua khuf dan dari kalangan shahabat Rasulullah Saw. dan manusia sampai saat ini ada yang tidak menyapu dua khuf dan dia bersikeras terhadap orang yang menyapu. Dia berkata : "Tidak dapat ditolak orang yang menolaknya dengan dasar hujjah dan apabila shah dari Nabi Saw. tidak memudharatkannya orang yang menyalahinya". Dan saya berkata : "Dan kamu beramal dengannya sedangkan itu satu persaksian sebagaimana beramal dengannya andaikata itu disepakati (hukumnya) dan tidak kami mempertentangkan dengan Al - Qur'an". Dia berkata : " Bahkan sunnah Rasulullah Saw. menunjukkan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa jalla

Kami berkata : "Kenapa anda tidak berpendapat begini mengenai sumpah yang disertai seorang saksi dan lainnya dari yang menyalahi hadits dan anda menginginkan untuk membatalkan hadits yang shahih dengan jalan ta'wil , dan dengan mengatakan bahwa hadits itu menyalahi dzahir Al - Qur'an". Dan saya berkata kepadanya tentang firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Pencuri laki - laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya".

dan juga firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Pezina perempuan dan pezina laki - laki maka deralah keduanya dengan seratus kali dera". (An - Nur 2)

Dan berkata sebahagian orang - orang Khawarij sama dengan pendapat anda mengenai sumpah disertai seorang saksi yaitu dipotong tangan setiap orang yang mencuri baik curian itu banyak atau sedikit dan dijilid atau didera setiap orang yang berzina baik pezina itu hamba atau orang merdeka, muhshan atau tidak muhshan. Sedangkan anda menduga bahwa Ali bin Abi Thalib ra. mendera pezina dan merajamnya maka kenapa anda menginginkan yang ini". Dia berkata : "Ada hadits dari Nabi Saw. yang menunjukkan tidak dipotong tangan pencuri kecuali ada penjagaan dan yang benda curiannya sampai batas tertentu, dan Rasulullah tidak menjilidnya, dan Rasulullah Saw lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Yang Maha Tinggi sebutan - Nya". Saya berkata kepadanya : "Apakah ini datang dari Nabi Saw. kecuali hadits sebagaimana hadits tentang sumpah yang disertai seorang saksi, maka siapa yang sanggup hendaklah dia menolak yang demikian. Dan saya menyebutkan kepadanya perkara warisan seluruhnya dan apa yang diwariskan oleh Allah kepada anak dan ayah , saudara laki - laki saudara perempuan isteri dan suami. Maka saya berkata kepadanya : "Maka kenapa anda berpendapat andaikata ayah itu seorang kafir atau budak yang membunuh dengan sengaja atau tersalah dia tidak mewarisi seorang pun dari mereka".

Dia berkata : "Ada hadits dari Nabi Saw.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

Artinya : **Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, demikian juga seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim**

Saya berkata : "Apakah ada diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Mu'awiyah, Said bin Musayyab dan Muhammad bin Ali bin Husein, di mana mereka itu berkata : Yaritsul muslimu al - kaafira

Artinya : Seorang muslim mewarisi seorang kafir.

dan sebahagian mereka berkata : "Sebagaimana halal buat kita isteri - isteri orang kafir dan tidak orang kafir mewarisi orang muslim sebagaimana tidak halal bagi orang kafir wanita - wanita muslim". Kenapa anda tidak berpendapat denganya ? Dia berkata : "Tidak ada seorang pun beserta Nabi Saw. yang mempunyai hujjah dan hadits Nabi Saw. memutuskan ini "

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Kami berkata : "Dan jika ada orang yang berkata kepada anda : "Mereka itu adalah lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah Saw. dan kemungkinan yang diinginkan sebahagian orang kafir tidak sebahagian yang lain". Dia berkata : "Tempat keluar hadits Nabi Saw. adalah 'am, maka hadits itu berlaku umum dan kami tidak berpendapat bahwa caranya menafsirkan sabda Rasulullah Saw. dengan perkataan orang lain kemudian perkataan orang yang tidak menanggung hadits yang ditafsir itu dan kemungkinan dia tidak mendengarnya".

Kami berkata : "Kami telah mengatakan kepada anda kalau anda berhujjah dengan perkataan Mu'adz dan lainnya maka saya mengatakan tidak ada dasar hujjah padanya". maka jika tidak ada dasar hujjah maka tidak ada hubungan pada hujjah anda itu dengan perkataan Ali ra.

Dan jika ada dasar hujjah padanya maka anda telah menyalahinya sedangkan ini tidak shah menurut ahli ilmu di kalangan kamu ". Dan saya berkata kepadanya tentang hadits tentang sumpah yang disertai seorang saksi bahwa itu lebih shahih dari Rasulullah Saw. dari hadits yang artinya :

"Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir".

Di mana anda menshahihkannya dan anda menolak putusan Nabi Saw, tentang sumpah (yang disertai seorang saksi) yang lebih shahih dari pada itu".

Dan saya berkata : "Kepadanya tentang hadits dari Nabi Saw. yang artinya :

"Orang yang membunuh itu tidak menerima warisan orang yang dia bunuh".

Hadits itu diriwayatkan 'Amr bin Syu'aib secara mursal dan 'Amr bin Syu'aib meriwayatkan yang sanadnya dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda :

يَرِثُ الْقَاتِلُ الْخَطَاءِ مِنَ الْمَالِ وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا يَرِثُ
قَاتِلٌ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ

Artinya : **"Pembunuh tersalah menerima warisan dari harta benda dan tidak menerima waris dari diyat dan pembunuh sengaja tidak menerima waris dari harta dan tidak pula diyat".**

Dan anda menolak dan melemahkan hadits kemudian anda berhujjah dengan hadits yang lebih lemah dari apa yang anda berhujjah denganya. Dan saya berkata : "Kepadanya bahwa Allah Yang Maha Tinggi sebutan - Nya telah berfirman yang artinya :

"Jika yang meninggal itu mempunyai saudara maka ibunya mendapat seperenam". (An-Nisa' : 11)

Dan adalah Ibnu Abbas berpendapat bahwa saudara itu tidak mendindingi ibu dari bahagian sepertiga kecuali saudara itu tiga orang. Dan inilah yang dzahir, sedangkan anda mendindingkan ibu dengan dua orang saudara dan anda menyalahi Ibnu Abbas ra.

Sedangkan beliau berpegang dengan Dzahir Al - Qur'an". Dia berkata : Pendapat itu adalah pendapat 'Usman ra. di mana manusia minta fatwa waris kepada 'Utsman. Kami berkata : "Jika ada yang berkata kepada anda : "Maka tinggalkanlah apa yang manusia meminta fatwa waris kepada 'Utsman (dan berpeganglah) dengan dzahir al - Qur'an. Dia berkata : "'Utsman lebih mengetahui dengan al - Qur'an dari kita". Dan saya berkata : "Ibnu Abbas juga lebih mengetahui dari kita ".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Firman Allah tabaaraka wa ta'alaa yang artinya :

"Dan bagimu (suami - suami) mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri - isterimu jika isteri itu tidak mempunyai anak. Jika isteri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiyat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya.

Para isterimu memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. JIka kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang". (An - Nisa' IV : 12)

Maka saya berkata untuk sebahagian orang yang menyalahi kami tentang sumpah yang disertai seorang saksi, Allah Azza wa jalla hanya menyebutkan warisan sesudah wasiat dan hutang, maka manusian tidak ada yang berbeda pendapat bahwa warisan itu tidak ada hingga diselesaikan semua hutang walaupun hutang itu menghabiskan semua harta. Bagaimana pendapat anda apabila ada orang yang berkata kepada kami dan kepada anda bahwa wasiat itu disebutkan beserta hutang, bagaimana anda menduga bahwa warisan itu berlaku sebelum diselesaikan sesuatu dari wasiat dan anda membatasi wasiat itu sepertiga, adalah ada dasar hujjah atasnya kecuali bahwa disebutkan wasiat. Dan jika wasiat itu disebutkan dengan tanpa bukti maka sebutan dengan tanpa bukti maka sebutan itu kepada sedikit atau banyak.

Maka tatkala ayat itu mengandung kemungkinan bahwa yang diinginkan dengannya adalah khash walaupun tempat keluarnya adalah 'am maka kami mengambil dalil bahwa tidak diinginkan dengan wasiat dengan dasar khabar dari Rasulullah saw. yang menjelaskan dari Allah Azza wa jalla tentang makna yang diinginkan oleh Allah Azza wa jalla".

Dia berkata : "Tidak ada jawaban selain ini". Saya berkata : "Jika ada yang berkata kepada kami dan kepada anda apa dasar khabar yang menunjukkan atas ini ? Dia berkata : "Yaitu sabda Rasulullah Saw. untuk Sa'ad adalah sepertiga dan sepertiga itu adalah banyak". Kami berkata : "Jika ada yang berkata untuk anda" Ini adalah tidak bisa dijadikan dasar hukum dan tidak ada suatu perkara yang melampaui sepertiga. Dan telah berpendapat tidak hanya satu orang seperlima itu adalah lebih baik menurut saya dalam wasiat selain mengatakan tidak melampaui seperlima apa dasar hujjahnya ? Dia berkata : "Yaitu Hadits 'Amran bin Hushain bahwa seorang laki - laki memerdekakan enam orang budak waktu laki - laki itu mau meninggal. Maka Rasulullah Saw. mengundi di antara budak - budak itu lalu beliau memerdekakan dua orang dan menjadikan budak empat orang". Kami berkata kepada anda lalu bahwa pemerdekaan adalah wasiat dan bahwa wasiat itu harus dikembalikan kepada sepertiga". Dia berkata : "Ya, bahwa dalil itu telah jelas" Kami berkata : "Maka jika ada yang berkata pada anda : Apakah ini shah dari Nabi Saw. hingga menunjukkan kepada anda bahwa wasiat

dalam Al - Qur'an itu atas dasar khash ? Dia berkata : "Ya". Kami berkata: "Maka ada orang yang berkata buat anda bahwa tempat keluar wasiat itu sama dengan tempat kalam hutang dan anda telah mengatakan tentang hutang itu adalah 'am". Dia berkata : "Tidak dan sunnah menunjukka tentang pengertian Kitab". Saya berkata : "Maka mana hujjah untuk seseorang yang lebih jelas bahwa anda menduga bahwa Sunnah Rasulullah Saw. menunjukkan tentang makna Kitab Allah bahwa Nabi mengundi di antara budak - budak di mana orang yang mau meninggal memerdekakannya enam orang lalu Nabi memerdekakan dua orang dan menjadikan budak empat orang, kemudian anda menyalahi apa - apa yang anda duga bahwa Sunnah Rasulullah Saw. menjelaskan perbedaan dengannya di antara wasiat dan hutang sedangkan dasar keluarnya adalah satu, lalu anda menduga bahwa semua mereka itu adalah hamba semua budak - budak itu dimerdekakan dan berusaha setiap seorang dari mereka pada lima perenam harganya".

Dia berkata : "Saya mengatakannya bahwa Nabi Saw. memutuskan tentang hamba yang dimerdekakan supaya dimerdekakan sepertiga dan dia berusaha (menjadi budak, pent) pada dua pertiga harganya". Kami berkata : "Hadits itu tidak shahih", dan andaikata shahih maka tidak bisa dijadikan hujjah". Dia berkata : "Dari segi mana ?" Apakah anda melihat hamba yang dimerdekakan itu enam orang. Bukankah hamba yang dimerdekakan itu hartanya dan harta orang lain lalu dia melaksanakan pada hartanya dan dia menolak harta orang lain". Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "maka adalah enam orang hamba itu terbagi - bagi dan hak seseorang itu menurut bahagian apabila seseorang itu menurut bagian apabila seseorang berkongsi padanya kemudian dibagi maka diberikan setiap orang menurut bahagiannya". Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Maka bila anda itu pada sesuatu yang tidak dapat terbagi maka benda itu tidak dibagi seperti satu orang hamba dan sepotong pedang".

Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Maka hamba - hamba yang banyak itu adalah yang dapat dibagi lalu Rasulullah Saw. membagi harta, apakah anda menolak khabar dari Rasulullah Saw. kepada khabar yang tidak menyalahinya pada setiap keadaan ataukah anda menjalankan salah satu keduanya sebagaimana adanya ? Saya berkata : "Kenapa anda tidak memperbuatnya pada hadits 'Amran bin Hushain ketika anda menolaknya kepada yang menyalahinya karena sesuatu yang dapat dibagi berbeda dengan hukum yang tidak dapat dibagi. Dan kalau boleh bahwa keduanya itu berbeda maka anda menolak salah satu keduanya kepada yang lain sebagai penolakan hadits yang dla'if untuk hadits yang kuat dan hadits budak yang dibagi

tujuh itu adalah lemah". Dan kalau boleh bahwa Hadits 'Amran bin Hushain mengenai undian itu dimansukhkan atau hadits itu tidak shahih maka tidak ada buat kami dan anda tentang membatasi wasiat sepertiga itu menjadi hujjah dan tidak juga pada suatu kaum yang mereka menyalahinya pada makna yang lain dari hadits ini? Dia berkata : "Apa yang mereka katakan? Kami berkata : "Mereka mengatakan mengenai firman Allah Azza wa jalla :

إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

(النساء : ١٧٦)

Artinya : **"Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya" (An - Nisa ' IV, 176)**

Dan Allah berfirman dalam seluruh ayat mewaris menurut makna ini, hanya Allah memilikkan harta itu kepada orang - orang yang hidup apa yang dimiliki oleh selain mereka dari warisan sesudah mati yang selain mereka". Adapun selama pemilik harta itu hidup maka dia sebagai pemilik harta itu dia adalah sebagai pemilik dan inilah pemilik bukan orang lain. Maka apabila dia memerdekakan apa yang dia miliki atau dia hibahkan seluruh apa yang dia miliki, semata - mata pemerdekaan itu atau semata-mata hibah maka bolehlah pemerdekaan itu dan hibah itu walaupun dia telah meninggal karena dalam keadaan itu memerdekakan padanya dan pemilik itu menghibahkan". Dia berkata : "Tidak ada baginya dari demikian kecuali sepertiga". Kami berkata : "Ada orang yang bertanya kepada anda apa yang menunjukkan anda atas ini? Dia bekata : "(Dasarnya) adalah hadits Nabi Saw. mengenai seorang laki - laki yang memerdekakan enam orang budak, dia tidak ada mempunyai harta selain budak itu, lalu Nabi Saw. mengundi diantara mereka lalu beliau memerdekakan dua orang dan menjadikan budak empat orang". Kami berkata : "Jika ada yang berkata buat anda bahwa hadits ini bertentangan dengan yang menyalahinya maka tidak boleh hukum hadits ini, menurut anda kecuali hadits ini dla'if dan ada yang bertentangan dengannya selama hadits itu dla'if menurut anda maka hadits itu adalah matruk, karena saksi itu apabila dia melemahkan dalam

kesaksian maka tidak dihukumkan dengan kesaksiannya itu yang dia lemahkan padanya dan adalah maknanya itu makna orang yang tidak bersaksi dan hadits itu menurut anda menurut pengertian ini. Atau hadits itu mansukh dan hadits mansukh itu sama dengan tidak ada". Dia berkata : "hadits itu dla'if bukan mansukh". Kami berkata : "Jika ada orang yang berkata kepada anda : "Bagaimana boleh anda meninggalkannya pada seseorang yang tidak dihukumkan padanya dan tidak boleh yang demikian buat anda meninggalkan seluruhnya". Dia berkata : "Saya tidak meninggalkan seluruhnya". Kami berkata : "Lalu dia berkata : "Itu adalah lafadz mengenai hukum yang satu anda meninggalkan sebahagiannya sebagaimana anda meninggalkan seluruhnya dan anda meninggalkan seluruh yang dzahir maknanya dan anda mengambil makna yang satu dengan dalil. Adakah anda tidak melihat kalau boleh anda mengambil sebahagiannya maka berarti anda mengambil dari padanya sesuatu dan anda meninggalkan sesuatu. Dan seorang laki - laki mengambil undian yang anda tinggalkan dan anda meninggalkan untuk menolak apa yang diperbuat oleh orang sakit pada hartanya hingga sepertiga dengan dasar hujjah yang anda sifatkan, apakah ini lebih utama bahwa dia berpendapat dengan syubhat dari Al - Qur'an dan qiyas dari anda? Dia berkata : "Di mana qiyas itu?" Saya berkata : "Anda mengatakan tentang apa yang diakui dengannya buat seorang ajnabi mengenai hartanya dan kalau itu meliputi dengan hartanya (harta miliknya, pent) maka itu boleh dan apa yang dia menghilangkan dari hartanya dengan memerdekakan atau lainnya, kemudian itu tidak dia mengembalikan karena dia menghilangkannya sedangkan dia sebagai pemilik maka itu adalah tidak boleh denganya". Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda ketika Nabi Saw. melarang menjual, sesuatu yang tidak ada di sisi anda dan Nabi mengizinkan jual beli salaf (pesanan) hingga waktu tertentu, apakah itu bukan jual beli sesuatu yang tidak ada di sisi anda? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka jika ada yang berkata: "Kedua ini adalah berbeda menurut anda". Dia berkata : "Maka kalau keduanya berbeda dalam jumlah dan saya mendapatkan jalan keluar dari salah satu keduanya maka saya menetapkan keduanya sekalian dan adalah yang demikian menurut anda lebih utama dari saya dan saya mencampakkan salah satu keduanya dengan yang lain maka adalah bagi orang yang selain saya untuk mencampakkan yang berlaku dan berlaku yang saya campakkan itu". Lalu saya berkata : "Nabi Saw. melarang jual beli apa yang tidak ada di sisi anda untuk menjual benda yang dia tidak memilikinya dan menjual benda yang tidak ada jaminan. Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Jual beli salaf itu walaupun

bendanya tidak ada di sisi anda bukanlah itu terjamin atas anda lalu anda melaksanakan salah satu dari keduanya dan tidak anda campakkan yang lain". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka ini lazim kepada anda pada hadits 'Amran bin Hushain, atau yang seperti ini tidak menjadi hujjah untuk anda". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda jika anda yang berkata tentang firman Allah tabaaraka wa ta'alaa :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . (النساء : ٢٣)

Artinya : **"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu - ibumu, anak - anak perempuanmu, saudara - saudara perempuanmu, saudara - saudara perempuan bapakmu, saudara - saudara perempuan ibumu, anak - anak perempuan dari saudara laki - lakimu, anak - anak perempuan dari saudara - saudara perempuan, ibu - ibu yang menyusukan kamu, saudara - saudara susuan yang perempuan, ibu - ibu isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri". (An - Nisa : IV : 23).**

Kemudian Allah berfirman :

كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ . (النساء : ٢٤)

Artinya : **(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapannya kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (selain wanita - wanita itu) (An - Nisa IV : 24).**

Maka Allah telah menetapkan siapa - siapa yang diharamkan kemudian menghalalkan yang selain mereka, maka saya tidak menduga (berpendapat) bahwa yang selain mereka itu adalah haram. Maka tidak berdosa bila seorang laki - laki mengumpul (bigami) di antara seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya dan mengumpulkan di antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya, karena salah satu dari kedua saudara itu halal secara terpisah dan saya tidak mendapatkan di dalam Kitab yang mengharamkan mengumpul di antara keduanya". Dia berkata : "Itu adalah haram karena Nabi Saw. melarang dari padanya". Kami berkata : "Jika ada yang berkata kepada anda" Apakah sabda Nabi Saw . itu shah berdasarkan khabar Abu Hurairah ra. seorang diri dari larangan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibi dan makciknya".

Sedangkan menurut dzahir Al - Kitab menurut anda itu boleh dan anda tidak melemahkannya berdasarkan dzahir al - Kitab".

Dia berkata : "Manusia telah ijma' tentang hukum mengumpulkan wanita dengan bibi dan makciknya". Kami berkata : "Apabila manusia telah ijma' terhadap khabar yang diriwayatkan satu orang (hadits ahad, pnt). dengan diberikan oleh orang yang dikhabarkan dari padanya dan mereka tidak berhujjah atasnya menurut apa yang mereka berhujjah dengannya dan mereka mengikut padanya akan perintah Rasulullah Saw. kemudian ada khabar (hadits) lain yang lebih kuat dari padanya, maka bagaimana boleh bagi anda untuk menyalahinya dan bagaimana pula boleh untuk anda mensahkan apa yang mereka berselisih padanya dari apa yang saya sifatkan berdasarkan khabar dari Nabi Saw. pertama kali dan anda mencela kami bahwa kami mensahkan yang lebih kuat dari padanya". Dan saya berkata untuk orang yang mengatakan pendapat ini, bahwa Allah Azza wa jalla telah berfirman :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ . (البقرة : ١٨٠)

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda - tanda maut) jika dia meninggalkan harta, (hendaklah) berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat - kerabat secara ma'ruf". (Al - Baqarah II : 180)

Jika ada yang berkata kepada anda : "Wasiat kepada ahli waris itu boleh". Dia berkata : "Diriwayatkan dari Nabi Saw. Kami berkata : "Menurut hadits tidak boleh berwasiat kepada ahli waris". Mana lebih shahih (hadits ini) dengan hadits tentang sumpah yang disertai seorang saksi ? Dia berkata : "Hadits sumpah yang disertai seorang saksi itu lebih shahih". Tetapi manusia tidak berselisih bahwa wasiat untuk ahli waris itu sah". Kami berkata : "Apakah itu ada dasar khabar ?.

Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apabila manusia telah sepakat untuk menerima hadits kemudian ada hadits yang lebih kuat dari padanya, kenapa boleh untuk seseorang untuk menyalahinya?" Kami berkata : "Bagaimana pendapat anda jika ada orang yang berkata kepada anda kecuali untuk orang yang mempunyai kerabat dan itu adalah pendapat Thaus". Dia berkata : "Wasiat untuk memerdekakan hamba adalah telah dibolehkan oleh Nabi Saw. dalam hadits 'Amran bin Hushain untuk budak - budak dan mereka tidak mempunyai kerabat". Kami berkata : "Bagaimana anda berhujjah satu kali dengan hadits 'Amran dan lain kali anda berhujjah dengan meninggalkannya ?". Dan saya berkata kepadanya : "Kami beserta anda kepada sesuatu yang tidak ada padanya Sunnah dari Rasulullah Saw. hingga kami mendapatkan anda keluar dari seluruh dari apa yang anda berhujjah dengannya dan anda menyalahi padanya akan zhahir Al - Kitab menurut anda". Dia berkata : "Di mana? Saya berkata firman Allah Azza wa jalla :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة : ٢٣٦)

Artinya : "Dan jika kamu menceraikan isteri - isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". ('Al - Baqarah : 237)

Firman Allah Azza wa jalla ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن
قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا.
(الأحزاب : ٤٩)

Artinya : Hai orang - orang yang beriman, apabila kamu telah menikahi perempuan - perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali - kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya". (Al - Ahzab XXXIII: 49)

Maka kenapa anda menduga bahwa apabila telah dikunci pintu atau tertutup tirai dan kedua suami isteri saling membenarkan bahwa laki - laki tidak menyentuh calon isteri, maka wanita itu mendapat mahar sempurna dan wanita itu wajib beriddah ? Dan telah diberitakan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij dari Laits bin Abu Salam dari Thaus dari Ibnu Abbas dia berkata : "Tidak ada bagi wanita itu kecuali separoh mahar dan tidak ada iddah atasnya. Dan Syuraih berpendapat juga demikian dan itu berdasarkan zhahir al - Kitab". Dia berkata : "Itu adalah pendapat 'Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib radliyallahu ta'alla 'anhuma". Kami berkata : "Ibnu Abbas dan Syuraih menyalahi 'Umar dan Ali pada ini. Dan berkata keduanya : Menurut anda adalah zhahir Al - Kitab". Dia berkata : "Umar dan Ali adalah lebih mengetahui tentang al - Kitab dari kita". Kami berkata : "Ibnu Abbas dan Syuraih adalah keduannya mengetahui dengan al - Kitab dan mengikuti jejak keduanya sejumlah mufti bagaimana anda berkata bahwa itu bertentangan dengan zhahir al - Kitab pada satu tempat yang kami mendapati padanya sejumlah mufti yang mana pendapat mereka sesuai dengan zhahir al - Kitab.

Dan anda berhujjah pada demikian dengan dia orang laki - laki dari kalangan shahabat Nabi Alaihisalam, sedangkan selain keduanya menyalahi pendapat keduanya.

Dan anda menduga bahwa anda tidak menyalahi hadits yang datang dari Rasulullah Saw. Dan anda meninggalkan hujjah dari Rasulullah Saw. pada

hal Allah - lah yang mewajibkan pada kita untuk mentaati Rasul dan apa yang datang dari Rasul tentang sumpah yang disertai seorang saksi (bahwa itu) tidak menyalahi hukum Al - Kitab". Dia berkata : "Dari mana ?" Kami berkata : "(Dari) firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki - laki kamu". (Dan juga firman Allah) yang artinya :

"Persaksikanlah dari orang yang adil dari kamu".

Maka ini adalah kemungkinan untuk menjadi dalil dari firman Allah Azza wa jalla menurut apa yang sempurna dengannya kesaksian sehingga tidak perlu sumpah kepada orang yang menggugat tidak ada larangan boleh kurang dari pada itu dan tidak ada dalam ayat al - Qur'an larangan bahwa boleh kurang daripada itu. Maka apabila kita telah mendapatkan kaum muslimin membolehkan kurang dari pada itu maka tidaklah sesuatu yang dilarang oleh Allah boleh kurang dari pada itu di mana kaum muslimin membolehkan nya". Dia berkata : "Kami tidak menolaknya bahwa As - Sunaah itu menjelaskan makna al - Qur'an". Kami menjawab : "Kenapa anda menganggap cacat tentang sunnah mengenai sumpah yang disertai seorang saksi dan anda berpegang dengan hadits yang lebih lemah daripadanya". Dia berkata : "Ada juga atsar yang menafsirkan al - Qur'an" Kami berkata : "Ada juga atsar yang lebih lemah dari Sunnah". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan semua ini menjadi hujjah menurut anda".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Ada yang berkata kepadaku dari kalangan mereka : "Apabila Allah boleh menetapkan hukum dalam Kitab - Nya maka tidak mungkin ada yang didiamkan daripadanya dan ada yang ketinggalan dari padanya sesuatu maka tidak ada hak seseorang untuk dia membuat sesuatu yang tidak ada dalam al - Qur'an". Saya berkata : "Allah Azza wa jalla telah menetapkan hukum wudlu', maka dibuatlah hukum membasuh dua khauf dan itu tidak ada dalam al - Qur'an. Dan Allah menetapkan wanita - wanita yang haram dikawini dan dihalalkan selain mereka lalu anda berkata tidak boleh wanita dikumpul dengan bibi dan makckinya. Dan Allah menetapkan warisan lalu anda berkata pembunuh dan hamba itu tidak boleh mewarisi, demikian juga orang - orang kafir walaupun mereka itu sebagai anak dan ayah dan anda mendindingi ibu dengan dua saudara dari sepertiga warisan, dan Allah menetapkan separoh mahar untuk wanita yang ditalak sebelum disetubuhi dan Allah tidak menetapkan iddah atas wanita itu kemudian anda berpendapat jika seorang laki - laki telah bersepi - sepi dengan wanita itu walaupun dia tidak mensetubuhinya maka

wanita itu berhak mendapat mahar dan wanita itu wajib beridah. Semua itu menurut anda menyalahi zhahir Al - Qur'an. Sedangkan hukum sumpah yang disertai seorang saksi tidak menyalahi zhahir al - Qur'an sedikitpun karena kami menetapkan hukum dengan dua orang saksi dan tidak ada sumpah. Maka apabila ada seorang saksi maka kami menghukum dengan seorang saksi disertai sumpah dan ini tidaklah bertentangan dengan zhahir al - Qur'an. Dan saya berkata kepadanya bagaimana Allah menghukumkan di antara dua orang yang berli'an ? Dia berkata : "Mula - mula suami mengucapkan li'an kemudian diikuti oleh isteri ? Saya berkata : "Tidak ada dalam al-Qur'an selain itu". Dia berkata. "Ya". Saya berkata : "Maka kenapa anda menafikan anak. Dia berkata : "Dengan dasar Sunnah". Saya berkata : "Kenapa anda berkata bahwa kedua suami isteri itu tidak boleh menikah selama keduanya berli'an ? Dia menjawab : "Dengan dasar Atsar" Saya berkata : "Kenapa anda menjilid suami apabila suami itu mendustakan dirinya dan anda menghubungkan anak dengan suami ? Dia berkata : "Dengan pendapat sebahagian tabi'in".

Saya berkata : "Kenapa anda berkata bila wanita tidak mau berli'an maka dia tahan ? Dia berkata : "Atas dasar pendapat sebahagian fuqaha'. Saya berkata : "Maka kami mendengar anda tentang hukum - hukum yang dinashkan dalam Al - Qur'an dan anda telah mengada - ada padanya sesuatu yang tidak dinashkan dalam al - Qur'an. Dan saya berkata kepada orang yang mengatakan pendapat ini bahwa Allah Azza wa jalla telah berfirman untuk Nabi - Nya Saw. "

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. (الأنعام : ١٤٥)

Artinya : Katakanlah, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak menolaknya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi". (Al- An'am : VI : 145).

Dan Allah telah berfirman dalam selain ayat ini menurut pengertian (yang terkandung) dalam ayat ini. Maka kenapa anda berpendapat bahwa setiap binatang yang giginya bertaring hukumnya adalah haram dan itu tidak

dinashkan oleh Allah sebagaimana yang haram". Dia berkata : "Itu adalah berdasarkan sabda Nabi Saw. Maka saya berkata kepadanya : "Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dan dia melemahkannya dan dia berkata : "Saya tidak mendengarnya hingga saya datang ke negeri Syam". Dia berkata: "Walaupun dia tidak mendengarnya hingga dia datang ke Syam maka dia telah mengalihkan hadits itu menjadi shahih dari kalangan ahli Syam". Kami berkata : "Dan anda tidak melemahkannya dari dua segi kelemahan yaitu segi yang meriwayatkannya dan bertentangan dengan zhahir al - Qur'an menurut anda. Dan Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma yang mendalam pengetahuannya dengan Kitab Allah Azza wa jalla dan 'Aisyah Ummul Mu'minin yang mendalam pengetahuannya dengan Kitab Allah dan dengan Sunnah Rasulullah Saw. dan 'Abd bin 'Amir yang mendalam pengetahuan dengan Sunnah Nabi mereka semuanya membolehkan memakan setiap binatang yang giginya bertaring". Dia berkata : "Perbolehan mereka untuk memakan setiap yang bertaring dari binatang dan orang - orang yang sependapat dengan mereka tidak ada dasar hujjah karena Rasulullah Saw. mengharamkannya dan tertutup kepada mereka dan penolakan mereka itu tidak ada hujjah ketika diriwayatkan dari Nabi Saw. yang bertentangan dengannya". Kami berkata : "Dan anda melihat bahwa hadits tersebut tersembunyi pada mereka dan hadits itu didengar oleh seorang laki - laki dari penduduk Syam ? Dia berkata : "Ya". Hadits itu tersembunyi (tidak diketahui) oleh 'Umar, orang - orang Muhajirin dan Anshar apa yang diketahui oleh Adh - Dhahhak di mana dia itu adalah seorang penduduk desa dan juga Hamal bin Malik dan dia juga seorang penduduk desa". Kami berkata : "Maka haramnya setiap binatang yang bertaring itu adalah diperselisihkan padanya".

Dia menjawab : "Walaupun diperselisihkan padanya apabila shah dari Nabi Saw. menurut jalan yang shahih, maka Rasulullah Saw. lebih mengetahui tentang makna yang diinginkan oleh Allah dan tidak seorang pun beserta Rasulullah Saw. menjadi hujjah dan tidak pula pada perselisihan orang yang menyalahi maka tidaklah hadits Rasulullah Saw. itu lemah". Kami berkata : "Maka hadits mengenai sumpah yang disertai seorang saksi adalah lebih shahih dari Rasulullah dari hadits yang mengharamkan setiap binatang yang bertaring dan hadits itu tidak bertentangan dengan zhahir Al - Kitab dan tidak seorang pun dari shahabat Rasulullah Saw. yang menyalahinya, maka bagaimana bila menjadi shahih hadits yang lebih lemah dari segi sadadnya dan lebih banyak perselisihan dan saya mengetahui bahwa hadits itu menyalahi zhahir al - Kitab dan anda menolak hadits yang tidak menyalahi

zhahir al - Kitab dan tidak seorang pun dari shahabat Nabi Saw. yang menyalahinya". Dan saya berkata kepadanya : "Saya mendengar anda berdalil dengan kata 'Umar dan Ali Radliyallahu ta'alaa 'anhum, sedangkan 'Umar dan 'Ali (Keduanya) tidak sependapat mengenai wanita (yang sudah dikawini) kemudian dikunci pintu dan ditutup tabir dan pendapat 'Utsman bahwa ibu terhijab dari sepertiga dengan dua saudara sedangkan Ibnu Abbas dan yang lainnya menyalahi mereka pada demikian". Bagaimana pendapat anda bila anda memperoleh mendapat 'Umar sesuai dengan Kitab Allah kemudian anda meninggalkan pendapat mereka ? Dia berkata : "Di mana? Saya berkata : "Firman Allah Azza wa jalla".

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ . (المائدة : ٩٥)

Artinya : **Jangan kamu membunuh binatang buruan sedangkan kamu dalam keadaan ihram ...." (Al - Maidah V : 95)**

Maka kenapa kamu berpendapat dia harus bayar denda bila dia membunuh binatang buruan dalam keadaan tersalah, sedangkan menurut zhahir al - Qur'an hanya dia membayar denda dengan pembunuhannya secara sengaja". Dia berkata : "Dengan dasar hadits dari 'Umar dan Abdurrahman mengenai dua orang laki - laki yang keduanya memburu kijang". Saya berkata : "Keduanya memburunya secara sengaja". Maka apabila ini benar menurut anda maka berarti 'Umar dan Abdurrahman menghukumkan atas dua orang yang membunuh binatang buruan dengan pembayaran denda dan Ibnu 'Umar menghukumkan atas satu pembunuhan dengan satu denda.

Firman Allah Azza wa jalla :

وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (المائدة : ٩٥)

Artinya : **"Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja maka denda (tebusannya adalah mengganti yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya".**

(Al - Maidah V : 95).

Maka contoh menurut itu adalah satu bukan dari beberapa contoh. Maka bagaimana anda menduga bahwa sepuluh orang itu kalau mereka membunuh

satu binatang buruan maka dendanya adalah sepuluh kali". Dia berkata : "Saya menyempurnakannya dengan kafarat tentang pembunuhan satu kelompok di mana setiap satu orang dari kelompok itu harus memerdekakan budak". Kami berkata : "Siapa yang mengatakan kepada anda bahwa setiap seorang dari mereka harus membayar seorang budak? Dan kalau ada yang berkata kepada anda yang demikian apakah anda meninggalkan shahir Al Kitab, perkataan 'Umar, Abdurrahman dan Ibnu 'Umar dengan jalan anda berqiyas kemudian anda berselisih dalam mengqiyas apakah anda melihat bahwa kafarat itu mempunyai waktu tertentu (dalam pelaksanaannya)". Dia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah dengan karena membunuh binatang buruan itu mempunyai waktu tertentu? Dia berkata : "Tidak", kecuali menurut harganya". Kami berkata : 'Maka denda binatang buruan apabila harganya di tangan orang yang terbunuh apakah itu serupa dengan kafarat, maka seratus orang menurut anda kalau mereka itu membunuh seorang laki - laki maka tidak ada atas mereka kecuali satu diyat, maka jika tidak ada padanya kecuali qiyas adalah itu lebih mirip dengan diyat". Dan dikatakan kepadanya 'Umar menghukumkan (menetapkan denda) pada pembunuhan binatang seperti tikus (mengganti) dengan .... dan pada pembunuhan arnab dengan anak kambing betina maka kenapa anda menduga bahwa Allah berfirman :

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ . (المائدة : ٩٥)

Hadyan baalighal ka'bati

Artinya : "Sebagai hadiah yang dibawa ke ka'bah (Al - Maidah V : 95).

bahwa ini tidak bisa menjadi hadya dan anda berkata tidak boleh dengan kambing yang diharamkan sedangkan denda buruan itu tidak ada jalan untuk kambing. Sedangkan tebusan buruan itu dari sapi dan kambing menurut anda adalah seekor kambing.

Dan disebutkan kepadanya firman Allah Azza wa jalla yang artinya : Maka dendanya adalah mengganti yang seimbang dengan buruan yang dibunuh". (Al - Maidah V : 95)

Di mana 'Umar, Abdurrahman, 'Utsman, Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar dan selain mereka yang diridlai oleh Allah atas mereka semuanya menurut negeri yang berbeda - beda dan masa yang berlainan, mereka menghukumkan dengan mengganti yang seimbang dari binatang buruan yang dibunuh, di

mana mereka menghukumkan pada semua binatang ternak dengan seekor sapi sedangkan binatang - binatang ternak itu tidak menyamai seekor sapi dan pada pembunuhan keledai dengan lembu, sedangkan keledai itu ditak menyamai lembu, dan pada pembunuhan srigala dengan seekor kibasy, Sedangkan srigala itu tidak sama dengan kibasy dan pada pembunuhan seekor kijang dengan ..... dan kadang - kadang harganya tinggi berlipat - lipat, sedangkan yang lainnya tidak dan pada arnab dengan kambing dan pada yarbu' (tikus) dengan jafrah. Sedangkan keduanya tidak menyamai kambing dan tidak pula jafrah selama - lamanya. Maka ini menunjukkan bahwa mereka hanya melihat kepada yang lebih dekat (persamaannya) dengan binatang yang dibunuh dari buruan, serupa badan bukan harga. Kalau mereka itu menetapkan hukum berdasarkan harga maka akan berbeda sifat - sifat hukum (yang ditetapkan) mereka, karena perbedaan harga menurut binatang yang dibunuh pada segala masa dan negeri, kemudian anda berpendapat pada harga dengan pendapat yang berlainan lalu anda berpendapat tentang denda membunuh singa dan singa itu tidak bisa disamakan dengan kambing dan anda tidak melihat kepada badan singa karena singa itu lebih besar dari kambing dan tidak pula kepada harganya jika harganya lebih banyak dari harga kambing. Semua ini adalah tertulis dalam bab haji dengan alasan-alasannya. Dia berkata kepada saya : "Saya melihat anda menolak pendapat mengenai sumpah yang disertai seorang saksi itu bertentangan dengan Al - Qur'an". Saya berkata : "Ya" itu tidak bertentangan dengan al - Qur'an yang bahasa Arab, maka adalah al - Qur'an itu 'am yang zhahir yang dikehendaki denganya adalah khas. Dia berkata : "Yang demikian seperti apa? Saya berkata : "Seperti firman Allah Azza wa jalla yang artinya: "Pencuri laki - laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya". (An - Nurr : 2)

Firman Allah yang artinya :

> **"Pezina perempuan dan pezina laki - laki maka deralah setiap salah seorang dari keduanya dengan seratus kali dera". (An-Nur : 2)**

Maka setiap yang disebut pencurian tidak akan dipotong tangan mereka menurut yang mereka curi dengan tanpa penjagaan (dan tidak dipotong tangan) orang yang mencuri kurang dari seperempat dinar. Dan adalah janda / duda yang berzina dirajam bukan dijilid dan hamba yang berzina dijilid lima puluh kali dengan dasar sunnah. Ini adalah merupakan petunjuk bahwa yang diinginkan dengan ini adalah sebahagian pezina bukan sebahagian

yang lain dan sebahagian pencuri bukan sebahagian yang lain. Dan ini tidaklah bertentangan dengan Kitab Allah Azza wa jalla. Demikian juga setiap kalimat yang mengandung beberapa arti. Maka kami mendapatkan bahwa sunnah menunjukkan tentang salah satu pengertian itu bukan yang lainnya dari makna - makna itu, maka kami berdalil dengan sunnah itu. Dan bahwa setiap sunnah itu adalah sesuai dengan al -Qur'an tidak ada yang menyalahi al - Qur'an . Dan pendapat anda bahwa apa yang datang dari Sunnah itu menyalahi al - Qur'an atas dasar khas bukan 'am adalah suatu kejahilan".

Dia berkata : "Kami menduga bahwa larangan menikahi perempuan beserta bibi dan makciknya adalah bertentangan dengan Al - Qur'an :. Maka saya menjawab: "Anda telah bersalah dari dua segi". Dia berkata : "Apa kedua segi itu ? Saya menjawab : "Kalau boleh Sunnah itu menyalahi al - Qur'an maka sumpah yang disertai seorang saksi berlaku dengan dasar Sunnah ".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Apabila Sunnah itu tidak bisa dijadikan dasar maka al - Qur'an itu mengandung beberapa kemungkinan makna, maka kami mendapatkan beberapa pendapat shahabat Nabi Saw. dan ijma' ahli ilmu yang menunjukkan atas sebahagian makna bukan atas sebahagian. Kami berkata : "Mereka adalah lebih mengetahui dengan Kitab Allah Azza wa jalla dan pendapat mereka insya Allah ta'alaa tidak bertentangan dengan Kitab Allah dan sesuatu yang tidak ada dasar Sunnah padanya dan tidak ada perkataan para Shahabat Nabi Saw. dan tidak ada dasar Ijma' maka itu menunjukkan menurut yang saya sifatkan (dipahami) dari sebagian makna bukan sebahagian yang lain maka itu menurut zhahirnya dan 'Umum tidak dikhususkan dari padanya sesuatu bukan dari sesuatu. Dan apa yang berselisih padanya oleh sebahagian para shahabat mirip dengan zhahir al - Qur'an. Dan pendapat anda mengenai Sunnah yang bertentangan dengan Al - Qur'an itu adalah kejahilan yang nyata menurut ahli ilmu dan anda sendiri menyalahi pendapat anda". Dia berkata : "Di mana ? Kami menjawab : "Mengenai apa yang telah kami jelaskan insya Allah ta'alaa". Saya berkata : "Firman Allah Azza wa jalla yang artinya : "Talak itu dua kali maka sesudah itu menahan dengan ma'ruf dan melepaskan dengan yang baik".

Firman Allah yang artinya :

"Dan wanita - wanita yang diceraikan itu hendaklah menahan diri tiga kali quru' ".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka menurut zhahir dua ayat Al - Qur'an tersebut bahwa setiap laki - laki yang mentalak isterinya

selama belum habis iddah, maka dia mempunyai hak ruju' kepada isterinya. Karena kedua ayat tersebut adalah ditujukan secara umum kepada setiap orang yang mentalak , tidak secara khusus untuk sebagian pentalak bukan sebahagian yang lain". Demikianlah pendapat kami setiap talak yang dimulai oleh suami maka suami itu memiliki hak ruju' di dalam iddah". Maka jika seseorang berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak, maka laki - laki itu memiliki hak ruju' dalam iddah". Dan jika laki - laki berkata kepada isteri-nya : "Engkau sunyi, engkau terlepas atau engkau bain". Sedangkan si suami tidak menginginkan talak, maka itu tidak dihukum talak. Dan jika dia menginginkan talak dan dia menginginkan talak satu, maka talak itu ada hak ruju padanya. Demikian juga jika suami berkata : "Engkau tertalak bain dan dia tidak meniatkan kecuali satu talak, maka talak itu dihukum satu dan suami memiliki hak rujuk".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Saya berkata kepada orang yang menyalahi pendapat kami : "Bukankah demikian pendapat anda mengenai seorang laki - laki yang berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan demikian juga pendapat anda (mengenai ucapan laki - laki) Engkau sunyi, terlepas, battah dan bainah", bahwa itu tidak dihukum talaq kecuali kalau laki - laki menginginkan talak ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bila, laki - laki berkata : "Tertalak", maka lazim kepada laki - laki itu walaupun dia tidak menginginkan talak dengannya". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka ini adalah lebih berat dari katanya "Engkau sunyi", atau engkau "terlepas", karena yang ini kadang - kadang bukan thalaq menurut anda dan itu tidak menjadi thalaq kecuali dengan kemauan terhadap thalaq, maka jika dia menginginkan thalaq adalah itu thalaq ". Dia berkata : "Ya". Saya berkata: "Maka kenapa anda menduga bahwa jika dia menginginkan thalaq dengan ini dia tidak memiliki hak ruju' dan ini adalah lebih lemah menurut anda dari thalaq karena itu diqiyaskan kepada thalaq".

Maka thalaq yang lebih kuat, laki - laki mempunyai hak ruju' padanya menurut anda dan yang lemah dia tidak memiliki hak ruju' padanya". Dia berkata : "Telah meriwayatkan kepada kami tentang sebahagian pendapat kami ini dan sebahagian shahabat - shahabat Nabi Saw. dan kami menetapkan apa yang ketinggalan diqiyaskan atasnya". Saya berkata : "Telah diriwayat-kan kepada kami dari Rasulullah Saw. bahwa Nabi menjadikan thalaq bain itu jatuh satu di mana laki - laki mempunyai hak ruju' padanya ketika dia bersumpah bahwa dia tidak menginginkan kecuali satu. Dan diriwayatkan kepada kami seperti demikian dari 'Umar bin Khaththab radliyallahu ta'alaa

'anhu dan maknanya sesuai dengan zhahir al - Qur'an, maka bagaimana anda meninggalkannya. Dan saya berkata kepadanya (tentang) firman Allah Azza wa jalla :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧)

Artinya : "Kepada orang - orang yang mengila'kan isterinya (bersumpah tidak mencampuri isteri), diberi tangguh selama empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang". (QS. Al - Baqarah II : 226 - 227).

Kami berkata : "Maka zhahir Kitab Allah menunjukkan kepada dua arti, salah satu keduanya bahwa suami mempunyai waktu selama empat bulan. Maka siapa yang mempunyai waktu empat bulan sebagai tangguhan baginya maka tidak ada jalan untuknya atas perempuan hingga menyelesaikan waktunya, sebahagian dia bertangguh kepada saya selama empat bulan maka tidak ada untukmu untuk mengambil hakmu dariku, hingga berlalu empat bulan.

Maka itu menunjukkan bahwa suami bila berlalu selama empat bulan (memiliki) salah satu dari dua hukum adakalanya dia ruju' atau mentalak dan kami berpendapat menurut ini dan kami berpendapat (pula) tidak lazim talak kepada suami dengan berlaku empat bulan hingga dia menjatuhkan talak padanya sedangkan kamu menduga bahwa apabila berlalu empat bulan maka wanita itu tertalak bain. Maka kenapa kamu berpendapat demikian dan kamu menduga bahwa tidak ada ruju' bagi laki - laki kecuali pada masa empat bulan maka kamu menguranginya dari yang ditetapkan Allah bagi laki - laki dari empat bulan ukuran ruju'. Dan kalau kamu menduga bahwa ruju' itu di antara dia meng'ila' hingga selesai waktu empat bulan dan tidak ada hak laki - laki untuk meng'azamkan thalaq kecuali pada masa empat bulan, dan Allah menyebutkan keduanya secara bersamaan tidak ada perpisahan antara

keduanya. Dan kalau kamu menduga bahwa ruju' itu tidak ada kecuali dengan sesuatu yang diperbuat oleh laki - laki dari persetubuhan atau ruju' dengan lisan jika laki - laki tidak mampu bersetubuh dan bahwa ber'azam untuk talak itu ialah berlalu empat bulan dengan sesuatu yang dia mengadakannya dengan sesuatu yang dia mengadanyakan dengan ucapan dan tidak pula perbuatan apakah anda melihat ila' itu sebagai thalaq ?

Dia berkata : "Tidak". Apakah anda melihat bahwa kata - kata itu bukan sekali kata kata thalaq yang berlaku atasnya waktu tertentu lalu anda menetapkannya sebagai thalaq ? Dia berkata : "Kenapa anda mengatakannya sebagai thalaq ? Saya berkata : "Saya tidak mengatakannya sebagai thalaq, hanya saya mengatakan bahwa Kitab Allah Azza wa jalla menunjukkan bahwa seseorang apabila dia ber'ila' lalu berlalu masa empat bulan maka suami boleh meruju' dan boleh pula mencerai. Dan kedua - duanya itu adalah sesuatu yang dibuat oleh suami sesudah berlalu empat bulan.

Dia berkata : Kenapa anda berpendapat apabila dia ruju' dalam tempo empat bulan maka suami adalah yang meruju' ? Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda andaikata saya mempunyai hutang hingga batas waktu tertentu maka saya menyelesaikan hutang itu sebelum waktunya bukanlah saya itu berbuat baik dan hutang itu selesai dari saya ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Demikian juga seorang laki - laki yang merunju' isterinya pada waktu empat bulan maka berarti menyegerakan yang menjadi haknya secara perlahan ? Dia berkata : "Kami tidak membutuhkan kepada anda pada ini tetapi kami mengikuti padanya pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud". Kami berkata : "Adapun Ibnu Abbas anda menyalahinya pada ila'. Dia berkata : "Dimana ? Saya berkata : "Ibnu 'Uyainah memberitakan kepada kami dari 'Amr bin Dinar dari Abu Yahya Al - A'raj dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata : "Orang yang berila' yang bersumpah bahwa dia tidak boleh mendekati isterinya selama - lamanya". Sedangkan anda berkata bahwa orang yang berila' itu ialah orang yang bersumpah selama empat bulan atau lebih. Adapun apa yang anda riwayatkan dari padanya adalah hadits Mursal dan Hadits Ali bin Badzimah tidak disanadkan oleh orang lain menurut yang saya ketahui".

Dan kalau ini shah daripadanya maka adalah dengan mengatakan itu anda telah cacat, adalah beberapa puluh dari shahabat Rasulullah Saw. lebih utama untuk diambil perkataan mereka dari satu atau dua orang". Dia berkata: "Di mana anda peroleh beberapa puluh itu ? Kami berkata : "Sufyan bin 'Uyainah memberitakan kepada kami dari Yahya bin Sa'ad dari Sulaiman

bin Yasar dia berkata : "Saya mendapatkan beberapa puluh orang dari shahabat - shahabat Rasulullah Saw. semua mereka menangguhkan orang yang berila'".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan paling sedikit dari beberapa puluh itu adalah mereka itu tiga belas orang dan dia mengatakan bahwa itu adalah golongan Anshar (yaitu) 'Utsamah bin Affan. Ali, Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan lain mereka. Semua mereka berpendapat bahwa orang yang berila' itu ditangguhkan (menunggu empat bulan, pent). Maka jika anda berpendapat menurut yang banyak bahwa orang yang berila' itu ditangguhkan menurut yang terbanyak, sedangkan mereka (berpedoman) kepada zhahir Al - Qur'an. Dan Allah Azza wa jalla berfirman yang artinya :

> **"Orang - orang yang menzihar isteri mereka kemudian mereka ingin menarik kembali apa yang mereka ucapkan".**
> **(Al-Mujaadilah : 3)**

Maka kami berpendapat tidak cukup kafarat itu kecuali seorang budak perempuan yang muslimah dan tidak cukup kecuali dengan memberi makan enam puluh orang miskin sebelum keduanya berkumpul". Lalu dia berkata: "Kafarat itu cukup dengan seorang budak perempuan walaupun tidak beriman". Maka saya berkata kepadanya : "Anda berpendapat dengan pendapat ini menurut khabar Ahad dari shahabat - shahabat Nabi Saw ? Dia berkata : "Tidak". Tetapi bila Allah mendiamkan dari menyebut mu'minah dalam memerdekakan lalu Allah berfirman : "Seorang budak perempuan tanpa menyebut mu'minah sebagaimana Allah berfirman dalam kafarat pembunuhan, maka yang demikian menunjukkan kalau Allah menginginkan kafarat itu seorang budak yang beriman maka Allah menyebutkannya". Saya berkata kepadanya : "Apakah itu tidak cukup apabila Allah Azza wa jalla menyebutkan kafarat dengan memerdekakan lalu Allah berfirman : "Seorang budak perempuan lalu Allah menyebutkan kafarat yang seumpamanya lalu Allah berfirman : "Seorang budak, maka itu anda ketahui kafarat itu tidak bisa kecuali seorang budak perempuan yang beriman".

Lalu dia berlaka : "Apakah anda mendapatkan sesuatu yang menunjukkan kepada anda tentang ini ? Saya berkata : "Ya". Dia berkata : "Di mana " Saya berkata : "Firmana Allah Azza wa jalla :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق : ٢)

Artinya : **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu". (QS. Ath - Thalaq 65. 2).**

Dan Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة : ١٠٦)

Artinya : **Hai orang - orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi keadaan (kematian) sedang dia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dari kalangan kamu". (Al - Maidah V : 106)**

Lalu Nabi mensyaratkan adil dalam dua ayat ini. Dan Allah berfirman :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : **"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah sulit menyulitkan". (Al - Baqarah II : 283).**

Dan Allah berfirman mengenai orang yang menuduh berzina :

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ . (النور : ١٣)

Artinya : **"Maka kenapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi". (An - Nuur XXIII : 13)**

Dan firman Allah :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ (النساء : ١٥)

Artinya : **"Dan terhadap wanita - wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina) hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu kemudian apabila telah memberikan persaksian maka kurunglah wanita - wanita itu dalam rumah.**
(An - Nisa : IV : 15)

Dimana Allah tidak menyebutkan di sini (syarat) adil".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : Saya berkata kepadanya : "Jika ada orang yang berkata kepada anda : Bolehkanlah kesaksian yang tidak adil dalam jual beli, tuduhan berbuat zina dan saksi zina". Sebagaimana pendapat anda dalam memerdekakan hamba dengan alasan saya tidak mendapatkannya dalam ayat syarat adil sebagaimana saya mendapatkan pada selain hukum ini". Dia berkata : "Tidaklah demikian untuknya, itu sudah cukup dengan firman Allah yang artinya : "Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu". (Ath-Thalaq : 2).

Maka apabila Allah menyebutkan persaksian maka mereka tidak diterima kecuali yang adil, dan apabila Allah mendiamkan dari menyebut adil maka berkumpul kedua saksi itu bahwa keduannya itu saksi itu menunjukkan bahwa tidak diterima padanya kecuali adil ". Saya berkata : "Ini adalah seperti pendapat saya, maka anda mengatakan apabila Allah menyebutkan raqabah (budak perempuan) dalam kafarat maka berarti Allah menyebutkan budak perempuan yang lain dalam kafarat maka budak itu adalah yang beriman karena keduanya berkumpul bahwa keduanya itu adalah kafarat. Jika tidak ada bagi kami atas anda hujjah dengan ini maka itu tidak ada seseorang andaikata dia menyalahinya lalu dia berkata : "Para saksi dalam jual beli, tuduhan berbuat zina dan zina mereka diterima yang tidak adil".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Hanya kami melihat bahwa Allah Azza wa jalla mewajibkan atas kaum muslimin mengenai harta mereka agar diserahkan kepada kaum muslim, maka bagaimana seorang laki - laki mengeluarkan dari hartanya yang diwajibkan atasnya lalu dia merdekakan dengannya seorang Dzimi ? Dan kami berkata kepada-nya : "Anda menduga seorang laki - laki kalau dia membayar kafarat dengan memberi makan (orang miskin) lalu dia memberi makan orang miskin seratus dua puluh mud kurang dari enam puluh hari maka itu tidak boleh. Dan jika dia memberi makan kepadanya dalam masa enam puluh hari maka itu boleh".

Apakah tidak menunjukkan kepada anda bahwa Allah Yang Maha Tinggi

sebutan - Nya mewajibkan memberi makan enam puluh orang miskin bahwa setiap seorang dari mereka bukan yang lain, hanya Allah ta'alaa mewajibkan untuk enam puluh orang yang mereka itu terpisah - pisah, maka bagaimana anda bersependapat mencukupi diberi makan untuk seorang miskin yang dipisahkan untuk satu orang miskin itu selama enam puluh hari dan tidak boleh baginya untuk memberi makan lima puluh sembilan orang dalam satu hari makanan enam puluh orang. Bagaimana pendapat anda tentang seorang laki - laki yang wajib atasnya enam puluh dirham untuk enam puluh orang apakah cukup untuknya bila dia melaksanakan untuk enam puluh orang hingga satu orang atau kepada lima puluh sembilan orang". Dia berkata: "Tidak, wajib atasnya untuk melaksanakan untuk setiap orang dari mereka menurut haknya". Kami berkata : "Allah Azza wa jalla telah mewajibkan memberi makan untuk enam puluh orang miskin, lalu anda menduga bahwa jika dia memberi makan kepada satu orang dari mereka itu mencukupinya". Adakah tidak anda melihat kalau ada yang berkata kepada anda bahwa Allah Azza wa jalla telah berfirman yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kalangan kamu".

Apakah anda berpendapat jika dia menginginkan untuk dia bersaksi untuk orang yang menuntut haknya lalu dia mensyaratkan beberapa orang yang bersaksi baginya dan kesaksian atau hanya dia menginginkan kesaksian ? Dia berkata : "Dia menginginkan beberapa bilangan saksi dan dua orang saksi yang adil". Saya berkata : "Kalau bersaksi satu orang tentang haknya hari ini kemudian bersaksi satu (besoknya lagi) apakah itu disebut dua orang saksi? dan ini satu orang saksi ". Kami berkata : "Dan orang miskin itu apabila diberikan kepadanya makanan maka itu tidak keluar dari satu orang bukan enam puluh orang". Kami berkata : "Maka itu disebut enam puluh orang". Kami berkata : "Maka itu disebut enam puluh orang miskin maka ditetapkan makanan mereka untuk satu orang lalu anda berkata bahwa kalau dia membawa makanan itu mencukupi dan disebutkan dua orang saksi lalu datang salah seorang dari keduanya dua kali lalu anda berkata tidak cukup maka apa perbedaan antara keduanya ? Lalu sebahagian mereka kembali kepada pendapat kami mengenai ini dan bahwa kafarat itu tidak bisa kecuali budak perempuan yang beriman".

Firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Orang - orang yang menuduh isteri mereka (berbuat zina) dan mereka tidak mau mendapatkan saksi kecuali diri mereka (hingga akhir ayat) (An - Nuur : 6)

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka Kitab Allah Azza wa jalla menjelaskan wallahu a'lamu bahwa itu setiap suami yang meli'an isterinya, karena Allah Azza wa jalla menyebutkan para suami yang mentalak tidak mengkhususkan salah seorang dari para suami dan tidak pula yang lainnya.

Dan Sunnah, Atsar dan ijma' ahli ilmu tidak menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan ayat ini sebahagian suami bukan sebahagian".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "apabila suami berli'an dan wanita tidak mau berli'an (artinya) jika kejadian wanita menolak li'an di mana Allah berfirman yang artinya : "Dan dia menolak dari padanya azab (had) supaya dia bersaksi". **(An-Nuur : 8)**

Maka Allah memberitakan wallahu a'lamu bahwa wanita terkena hukuman had kecuali wanita itu menolak dengan li'an dan itulah zhahir hukum Allah Azza wa jalla".

Asy - Syafi'i berkata : "Sebahagian manusia menyalahi kami pada ini lalu dia berkata : "Tidak boleh berli'an kecuali dua orang merdeka dan muslim dan keduanya dijatuhi hukuman had di dalam qadzaf. Maka saya berkata kepadanya : "Bagaimana anda menyalahi zhahir Al - Qur'an ? Dia berkata : "Diriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Syuhaib bahwa Nabi Saw. bersabda :

أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ

Artinya : "Empat kelompok orang tidak ada li'an antara mereka".

Maka saya berkata kepadanya : Jika riwayat dari 'Amr bin Syuhaib itu termasuk yang shahih, maka telah diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah Saw. tentang sumpah yang disertai saksi dan qasamah dan bilangan hukum yang tidak sedikit lalu kami berpendapat dengan itu dan anda menyalahi dan anda menduga tidak shah riwayatnya maka bagaimana sekali anda berhujjah dengan riwayatnya atas dasar zhahir al - Qur'an dan sekali lagi anda meninggalkannya karena lemahnya. Jika dia lemah sebagaimana anda katakan maka tidak layak anda berhujjah pada sesuatu dan ada kalanya dia kuat maka anda mengikuti apa yang diriwayatkan dari 'Umar bin Syuhaib". Dia berkata : "Di mana ? Anda berkata bahwa zhahir al - Qur'an itu adalah 'am (umum) untuk semua suami, kemudian 'Amr menyebutkan bahwa empat orang tidak ada li'an (hak li'an) di antara mereka, maka berarti lazim untuk anda keluarkan empat orang dari li'an, kemudian anda mengatakan

bahwa selain empat orang boleh berli'an karena sabda Nabi bahwa empat orang tidak ada li'an di antara mereka itu menunjukkan bahwa li'an itu di antara yang selain empat maka dalam hadits 'Amr menyatakan bahwa tidak berli'an orang yang dijatuhi hukuman had karena menuduh berbuat zina".

Dia berkata : "Ya, tetapi berpendapat dengannya dari sudut bahwa li'an itu kesaksian, karena Allah menyebutkan li'an itu kesaksian". Saya berkata kepadanya : "Pengertian li'an itu adalah pengertian sumpah tetapi bahasa Arab itu luas". Dia berkata : "Apa yang menunjukkan demikian ? Saya berkata : "Kalau li'an itu dihukum kesaksian maka apakah boleh seseorang itu bersaksi untuk dirinya ? Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah saksi itu disumpah ? Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Maka ini seluruhnya pada li'an". Saya berkata : "Apakah anda melihat bahwa wanita tidak dijatuhi hukuman had ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Adakah anda melihat kalau li'an itu dianggap sebagai saksi maka apakah boleh kesaksian wanita dalam hukman had ? Dia berkata : "Tidak" Saya berkata : "Kalau kesaksian wanita itu boleh, maka adalah kesaksian wanita itu separoh kesaksian laki - laki". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Lalu wanita itu berli'an delapan kali". Dia berkata : "Ya"

Saya berkata : "Apakah ucapan li'an wanita itu menjelaskan kepada anda bahwa itu bukan kesaksian ? Saya berkata : "Kenapa juga anda mengatakan bahwa ucapan wanita itu kesaksian menurut beberapa kesaksian satu kali dan kesaksian yang lain menjelaskan. Maka apabila anda mengatakan maka kenapa tidak melaksanakan li'an antara dua orang dzimmi karena kesaksian dua orang dzimmi menurut anda boleh, adakah ini melazimkan anda dan bagaimana anda melaksanakan li'an antara dua orang fasik yang tidak boleh kesaksian keduanya". Dia berkata : "Karena kedua orang fasiq itu apabila keduanya berbuat maka dapat diterima kesaksian keduanya". Maka saya berkata kepadanya : "Dan kalau keduanya orang fasiq itu baerkata : "Kami telah bertaubat, apakah anda menerima taubat keduanya dengan tanpa ada usaha dari keduanya dalam tempo waktu yang panjang". Dia berkata : "Tidak".

Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang dua orang hamba yang muslim yang keduanya adil dan amanah bila anda enggan berli'an antara keduanya karena keduanya dalam situasi penghambaan yang tidak boleh kesaksian keduanya andaikata keduanya dimerdekakan dalam satu saat apakah kesaksian keduanya itu boleh ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata:

"Apakah keduanya lebih dekat untuk boleh kesaksian sedangkan anda tidak mencoba keduanya, cukup kepada anda ujian kedua hamba itu dalam situasi kehambaan apakah dua orang fasiq yang anda tidak membolehkan kesaksian keduanya hingga keduanya anda uji ? Dia berkata : "Bahkan keduanya? Saya berkata : "Maka kenapa anda menolak li'an antara kedua orang hamba? Sedangkan kedua hamba itu lebih dekat dengan keadilan bila situasi keduanya berobah, sedangkan anda meli'an antara dua orang fasiq sedangkan keduanya lebih jauh dari keadilan dan kenapa anda menolak li'an antara dua orang dzimmi sedangkan anda membolehkan kesaksian keduanya dalam situasi yang dituduh oleh suami". Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda tentang orang - orang buta yang lemah kejadian, demikian juga seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan dua orang buta mempunyai dua cacat, salah satu keduanya bahwa keduanya tidak dapat melihat orang berbuat zina sedangkan cacat kedua bahwa anda tidak membolehkan kesaksian selama- lamanya, dan keduanya tidak berobah situasi menurut anda untuk anda membolehkan kesaksian salah seorang dari keduanya selama - lamanya, bagaimana anda meli'an antara keduanya dan pada keduanya dari orang yang menuduh yang anda tidak membolehkan kesaksian keduanya selama - lamanya, dan pada keduanya adalah lebih besar dari demikian bahwa seorang laki - laki yang menuduh tidak dapat melihat isterinya berbuat zina". Dia berkata : " Menurut zhahir al- Qur'an keduanya disebut dua suami isteri". Kami berkata : "Ini adalah hujjah menurut anda, dan yang anda enggan menolaknya dari kami bahwa li'an itu antara dua suami isteri. Dan firman Allah Azza wa jalla mengenai tuduhan berbuat zina terhadap wanita muhshanat yang artinya :

> **Deralah mereka delapan puluh kali, dan jangan kamu menerima untuk mereka kesaksian selama - lamanya, mereka itu adalah orang - orang yang fasiq kecuali mereka yang bertaubat".**
> **(An-Nur : 4 - 5)**

Dan kami berkata : "Apabila penuduh itu bertaubat maka diterima kesaksianya, dan itu adalah dijelaskan dalam kitab Allah Azza wa jalla".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Sufyan bin 'Uyainah memberitakan kepada kami dia berkata : "Saya mendengar Azzuhry mengatakan : "Ahli - ahli 'Iraq menduga bahwa kesaksian orang - orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah tidak untuk dia bersaksi. Said bin al - Musayyab memberitakan kepada kami bahwa 'Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakrah : "Bertaubatlah maka diterima kesaksianmu atau kalau engkau bertaubat maka diterima kesaksianmu"

Dia berkata : "Dan saya mendengar Sufyan menceritakan ini demikian berkali - kali kemudian saya mendengar Sufyan berkata : "Saya ragu padanya". Sufyan berkata : "Saya bersaksi supaya dia memberitahukan kepadaku, kemudian dia menyebutkan seorang laki - laki lalu dia pergi kepadaku di mana dia mengingat namanya, maka aku bertanya, lalu 'Umar bin Qais berkata kepadaku : "Dia adalah Sa'id bin al - Musayyab di mana Sufyan tidak ragu bahwa itu adalah Ibnul Musayyab".

Asy - Syafi'i rahimahullahu Ta'alaa berkata : "Dan yang lain diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Said bin Al - Musayyab dari 'Umar. Sufyan berkata : "Azzuhry memberitakan kepadaku maka tatkala saya berdiri, saya bertanya. 'Umar bin Qais berkata kepadaku dan dia hadir dalam majlis bersamaku. Dia adalah Said bin al - Musayyab". Saya berkata kepada Sufyan : "Apakah engkau ragu ketika Qais memberitahu kepadamu bahwa orang itu adalah Said ? Dia menjawab : "Tidak, dia adalah sebagaimana dikatakan oleh orang lain bahwa saya telah ragu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Orang yang terpercaya memberitakan kepadaku dari kalangan ahli Madinah dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab, bahwa 'Umar setelah melaksankan jaliah tiga kali, lalu beliau mentaubatkan mereka, lalu dua orang menarik kembali tuduhannya maka diterima kesaksian keduanya sedangkan Abu Bakrah menolak taubat maka ditolak kesaksiannya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Ismail bin 'Illiyyah memberitakan kepada kami dari Abu Najih tentang orang yang menuduh berbuat zina apabila dia bertaubat, dia berkata diterima kesaksianya. Dia berkata : "Semua kami berpendapat begitu (termasuk Atha' Thaus dan Mujahid). Berkata sebahagian manusia : "Tidak dapat diterima kesaksian orang yang dijatuhi hukuman had karena menuduh berbuat zina selama - lamanya". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang orang yang menuduh apabila dia tidak dijatuhi hukuman had sempurna? Apakah boleh kesaksiannya apabila dia bertaubat ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata kepadanya : "Saya mengetahui bahwa anda telah menyalahi Al - Qur'an dari dua segi, salah satu keduanya bahwa Allah Azza wa jalla memerintahkan untuk menjilidnya dan tidak dapat diterima kesaksiannya, lalu anda menduga bahwa kalau dia tidak dijilid kesaksiannya diterima". Dia berkata : "Itu menurut saya hanya ditolak kesaksiannya apabila telah dijilid (di-jatuhi hukuman dera). Saya berkata : "Apakah yang demikian itu anda peroleh dari zhahir al - Qur'an atau dalam Hadits yang shahih ? Dia berkata :

"Adapun dalam khabar tidak". Adapun dalam zhahir Al-Qur'an di mana Allah Azza wa jalla berfirman yang artinya :

"Maka deralah mereka delapan puluh jilid, dan tidak diterima kesaksian mereka selama-lamanya". (An-Nuur : 4)

Saya berkata : "Apakah Allah Azza jalla berfirman dengan sebab-sebab menuduh atau dengan sebab dijilid". Dia berkata : "Menurut saya dengan sebab dijilid" Saya berkata : "Bagaimana yang demikian itu menurut anda, sedangkan jilid itu wajib dengan sebab tuduhan, demikian juga seharusnya pendapat anda, dalam menolak kesaksian. Bagaimana pendapat anda kalau ada orang yang menentang pendapat anda menurut hujjah (alasan)anda lalu dia berkata bahwa Allah Azza wa jalla berfirman tentang pembunuh yang tersalah yang artinya :

"Barang siapa membunuh orang mu'minin secara tersalah hendaklah dia memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman dan diyat yang diserahkan kepada keluarganya". (An-Nisaa' : 92)

Maka memerdekakan budak itu adalah untuk Allah sedangkan diyat untuk keluarga yang terbunuh, dan tidak wajib yang menjadi hak anak Adam yaitu diyat hingga dia melaksanakan hak Allah Azza wa jalla sebagaimana pendapat anda tidak wajib untuk menolak kesaksian dan dia menolaknya dari anak Adam hingga dilaksanakan had yang menjadi hak Allah Azza wa jalla apa yang anda katakan baginya". Saya berkata : "Saya mengatakan bukan menurut ini sebagaimana anda mengatakan. Dan apabila Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi mewajibkan atas anak Adam dua perkara di mana salah satu keduanya hak anak Adam maka diambil dari padanya sedangkan yang lain adalah hak Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi maka itu adalah yang lebih layak untuk diambil dari padanya atau dia melaksanakannya. maka jika tidak diambil dari padanya dan dia tidak melaksankannya maka tidak gugur dari padanya hak anak Adam yang diwajibkan oleh Allah Azza wa jalla atasnya". Saya berkata kepadanya : "Kenapa anda menduga bahwa penuduh itu apabila dia tidak dijilid sebagai pelaksanaan hukuman had dan dijatuhi hukuman jilid sebahagian dan sebahagiannya tidak disempurnakan bahwa kesaksianya itu dapat diterima pada hal Allah tabaaraka wa ta'alaa telah mewajibkan pada demikian itu hukuman had dan penolakan saksi menurut yang saya ketahui maka apa yang anda ditolak suatu huruf hingga dia berkata : "Demikianlah perkataan sahabat-sahabat kami". Lalu saya berkata kepadanya; "Inilah yang anda membuat cacat atas orang yang selain

anda bahwa dia menerima dari sahabatnya walaupun mereka mendahuluinya dari ilmu dan adalah menurut dia benar dan terpercaya lalu anda berkata, tidak kami terima kecuali menurut yang ada dalam Kitab dan Sunnah atau Atsar atau sesuatu yang diijma'kan manusia atasnya kemudian anda berpendapat pada yang menurut saya lihat menyalahi zhahir al-Kitab. Dan saya berkata kepadanya ketika Allah Aza wa jalla berfirman yang artinya:

"Kecuali mereka yang bertaubat".

Maka bagaimana boleh menurut anda atau untuk seseorang untuk anda bebankan sesuatu dari ilmu bahwa dia berkata : "Tidak saya menerima kesaksian orang yang menuduh walaupun dia telah bertaubat". Dan dari pendapat anda dan pendapat ahli ilmu andaikata seorang laki-laki berkata kepada seorang laki-laki : "Demi Allah saya tidak berbicara denganmu selama-lamanya, dan yang tidak memberimu dirham, dan saya tidak mendatangi rumah si fulan dan saya tidak memerdekakan hambaku si fulan dan saya tidak menceraikan isteriku si fulanah isnsya Allah, kecuali bahwa istisna' (pengecualian) berlaku atas seluruh kalam baik pada awal dan akhir maka bagaimana anda menduga bahwa pengecualian itu tidak jatuh atas orang yang menuduh, kecuali dihilangkan dari padanya hanya pengertian fasiq". Lalu dia berkata : "Itu adalah menurut perkataan Syuraih" Lalu kami berkata : "Pendapat 'Umar lebih utama untuk diterima dari pendapat Syuraih", dan penduduk Negeri Sunnah dan tanah haram lebih layak mereka itu mengetahui dengan Kitab Allah dan bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka". Dia berkata: "Berdasarkan perkataan Abu Bakrah". Mereka mengambil saksi orang yang selain aku maka sesungguhnya orang muslimin menganggap aku fasiq". Maka saya berkata kepadanya : "Saya melihat anda berhujjah dengan sesutu kecuali itu adalah atas anda" Dia berkata : "Apa itu? Anda berhujjah dengan perkataan Abu Bakrah : "Mereka mengambil saksi orang-orang yang selain aku, dan orang-orang muslimin menganggap aku fasiq". Maka jika anda menduga bahwa Abu Bakrah itu telah bertaubat maka sudah disebutkan bahwa orang-orang muslimin tidak menghilangkan dari dia nama fasiq sedangkan anda menduga bahwa Kitab Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan dari Abu Bakrah nama fasiq apabila dia telah bertaubat dan anda tidak membolehkan kesaksiannya. Dan perkataan Abu Bakrah itu kalau dia mengatakannya, maka mereka tidak menghilangkan daripada dia nama fasiq, itu menunjukkan bahwa mereka melazimkannya nama fasiq serta mereka menolak menerima kesaksiannya". Dia berkata : "Demikianlah berhujjah sahabat-sahabat kami". Saya berkata: "Apakah anda menerima dari orang yang lebih dulu dalam Pendapat, umur

dan keutamaan daripada sahabat anda dan dengan sesuatu yang menyalahi zhahir al - Qur'an". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Maka shahabat anda lebih utama ditolak ini atasnya". Dan saya berkata kepadanya : "Apakah anda menerima kesaksian orang yang taubat dari kekafiran orang yang taubat dari minum khamr dan dari berbuat zina. Dia berkata : "Ya".

Saya berkata : "Mana yang lebih berat (dosanya) orang yang menuduh berbuata zina dengan mereka ? Dia berkata : "Bahkan kebanyakan mereka lebih berat dosanya dari penuduh". Saya berkata : "Kenapa anda menerima orang yang bertaubat dari dosa yang lebih besar dan anda menolak dari orang yang bertobat dari orang yang berdosa yang lebih kecil dari padanya ? Dan anda berkata : "Kami berpendapat bahwa tidak halal menikahi budak - budak ahlul Kitab dengan seketika. Dan jamaah dari kami berpendapat, tidak halal menikahi budak perempuan muslimah bagi orang yang mendapat kemampuan menikahi wanita merdeka dan tidak boleh jika dia mendapat kemampuan untuk menikahi wanita merdeka kecuali kalau khawatir berbuat zina maka halal kalau sebahagian manusia berkata : "Halal menikahi budak-budak ahlul kitab dan (halal) menikahi budak - budak muslimah bagi orang yang tidak mampu mengawini wanita merdeka walaupun dia tidak khawatir berbuat zina dalam mengawini budak".

Dan saya berkata kepadanya tentang firman Allah Azza wa jalla ; yang artinya :

> **"Jangan kamu mengawini wanita - wanita musyrik hingga mereka beriman" (QS. Al - Baqarah : 221)**

Maka Allah mengharamkan wanita - wanita musyrik secara keseluruhan.

Firman Allah Azza wa jalla :

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ . (الممتحنة : ١٠)

Artinya : "Hai orang - orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan - perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui bahwa mereka benar - benar beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suami - suami mereka yang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang - orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka". (QS. Al - Mumtahanah 60 : 10)

Kemudian Allah berfirman :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . (المائدة : ٥)

Artinya : "Dan dihalalkan bagi kamu (mengawini) wanita baik - baik dari orang - orang mu'minat dan wanita baik - baik dari orang yang didatangkan kitab sebelum kamu" (QS. Al - Maidah V : 5)

Maka Allah menghalalkan satu bahagian untuk mengawini wanita- wanita musyrikah dengan dua syarat, salah satu keduanya (hendaklah) wanita yang dikawini itu di kalangan ahli kitab dan keduanya wanita itu harus merdeka, karena orang - orang Islam tidak berbeda pendapat bahwa firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

> **"Wanita- wanita yang baik - baik dari kalangan ahlul kitab sebelum kamu".**

yang dimaksud di sini adalah wanita - wanita merdeka.

Firman Allah :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . (النساء : ٢٣)

Artinya : **"Dan barang siap di antara kamu yang tidak cukup belanjanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman ia boleh mengawini budak - budak yang dimiliki dari budak - budak perempuan yang beriman". (QS. An - Nisa' IV : 23)**

Ar - Rabi' membaca hingga ayat :

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ (النساء : ٢٥)

Artinya : **"(Kebolehan kawin budak itu) adalah bagi orang - orang yang takut kepada kemaksiyatan menjaga diri dari perbuatan zina di antara kamu". (QS. An - Nisa' IV : 25).**

Maka firman Allah Azza wa jalaa yang artinya :

"Barang siapa di antara kamu yang cukup perbelanjaannya". (QS. An - Nisa' : 25)

Bahwa Allah membolehkan untukmu mengawini budak - budak dari kalangan orang mu'min dengan dua pengertian (syarat) salah satu keduanya tidak cukup perbelanjaan dan yang lain (kedua) takut berbuat maksiyat. Dan menurut ini tidak menunjukkan bahwa tidak dibolehkan mengawini budak perempuan yang tidak beriman. Maka saya mengatakan buat sebahagian orang yang mengatakan pendapat ini kami telah mengatakan bahwa anda tidak menghikayahkan menurut makna Kitab Allah dan dzahirnya, maka adakah apa yang anda katakan kebolehan mengawini budak - budak itu ahlul kitab dikatakan oleh salah seorang shahabat - shahabat Rasulullah Saw. atau orang-orang Islam telah berijma' untuk anda, lalu anda mengikuti mereka dan anda berkata : "Mereka lebih mengetahui dengan makna yang mereka ketahui bila kedua ayat itu mengandung beberapa kemungkinan (makna). Dia berkata : "Tidak". Kami berkata : "Apabila Allah Azza wa jalla menghalalkan wanita - wanita merdeka dari ahlil kitab (berarti) Allah tidak mengharamkan budak - budak (ahlul kitab). Kami berkata : "Maka kenapa anda tidak mengharamkan budak - budak di atara mereka menurut jumlah mengharamkan wanita musyrik dan dikhususkan (mengawini) budak - budak yang beriman bagi orang yang tidak mampu dan takut berbuta zina". Dia berkata : "Tatkala Allah mengharamkan wanita - wanita musyrik secara jumlah kemudian Allah menyebutkan dari kalangan mereka wanita baik - baik dari ahlul kitab adalah itu seperti menunjukkan bahwa Allah membolehkan apa yang dia haramkan". Maka saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat

anda kalau anda diikuti oleh orang jahil menurut yang anda katakan lalu orang itu berkata : "Firman Allah Jalla wa 'azza".

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (المائدة : ٣)

Artinya : **"Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi" (Al-Ma'idah : 3)**

Ar - Rabi' membaca hingga firman Allah :

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (المائدة : ٣)

Artinya : **"Dan sesuatu yang disembelih atas nama berhala". (Al-Ma'idah : 3)**

Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain :

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام : ١١٩)

Artinya : " Kecuali apa yang terpaksa " (Al-An'am : 119)

Maka tatkala Allah membolehkan dalam keadaan menurut apa yang diharamkan secara jumlah, apakah itu halal bagiku yang demikian dalam keadaan bukan darurat maka yang diharamkan itu dimansuhkan. sedangkan yang boleh tetap berlaku". Dia berkata : "Tidak, Kami berkata : "Dan anda berkata bahwa itu haram dengan keadaannya dan boleh dengan syarat maka kapan - kapan tidak ada syarat maka tidak halal". Dia berkata : "Ya" kami berkata : "Maka ini adalah seperti yang kami katakan mengenai budak - budak ahlul kitab, dan saya berkata kepadanya tentang firman Allah mengenai wanita - wanita yang dilarang kawin".

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
(النساء : ٢٣)

Artinya : **"Dan (haram kamu mengawini) ibu - ibu isteri kamu (mertua) dan anak - anak tiri yang dalam perlindungan kamu dari isteri - isteri yang kamu telah bersetubuh dengan mereka, maka apabila kamu tidak bersetubuh dengan mereka (isteri itu) maka tidak dosa atas kamu".**
(An-Nisaa' : 23)

Bagaimana pendapat anda kalau ada orang yang berkata : "Hanya yang diharamkan oleh Allah adalah anak - anak perempuan isteri dengan sebab dukhul, demikian juga ibu isteri, dan itu telah dikatakan bukan hanya oleh seorang". Dia berkata : "Tidaklah yang demikian itu baginya". Kami berkata: "Dan kenapa ? Karena Allah mengharamkan ibu (isteri) secara ragu dan (membuat) syarat pada anak tiri, maka haramlah apa yang diharamkan Allah dan halal apa yang dihalalkan oleh Allah secara khusus dan saya tidak menjadikan apa yang dibolehkan sendiri nya menghalalkan bagi lainnya". Dia berkata : "Ya".

Kami berkata : "Demikianlah kami berpendapat mengenai budak - budak ahlul kitab dan budak - budak perempuan yang beriman dan kami berkata : "Bahwa Allah Azza wa jalla mewajibkan wudlu mengenai dua khauf, apakah ada buat kita apabila sunnah menunjukkan bahwa penyapuan (khauf) itu memadai untuk wudlu' dengan kita menyapu kain tutup muka dan dua sarung tangan dan sorban ? Dia berkata : "Tidak". Kami berkata : "Kenapa kita umumkan jumlah apa yang diwajibkan oleh Allah tabaaraka wa ta'alaa dan kita khususkan apa yang dikhususkan oleh sunnah ?" Dia berkata : "Ya". Kami berkata : "Maka ini seluruhnya adalah menjadi hujjah kepada anda melihat ketika Allah mengharamkan wanita - wanita musyrikat secara khusus kemudian Allah mengecualikan menikahi untuk menikahi wanita - wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab lalu anda berkata : "Halal (juga) menikahi budak - budak mereka, karena itu menasakhkan yang haram secara jumlah dan Allah membolehkan (menikahi) wanita - wanita merdeka dan ahlul kitab menunjukkan kebolehan menikahi budak - budak mereka. Dan jika ada yang berkata kepada anda : "Ya", wanita - wanita merdeka dan budak - budak musyrikah itu bukanlah ahlul kitab". Dia berkata : "Tidaklah demikian baginya". Kami berkata : "Kenapa ?" Kami berkata : Dan tidak boleh dari selain mereka ?" Dia berkata : "Ya" Kami berkata : "Dan dia mensyaratkan

bahwa wanita - wanita itu harus merdeka maka bagaimana boleh (hukumnya) jika mereka itu budak - budak dan amah yang bukan wanita merdeka seperti wanita kitabiyah yang bukan musyrikah yang bukan kitabiyah. Dan ini seluruhnya menjadi hujjah kepadanya juga mengenai budak - budak orang mukminin yang melazimkan kepadanya bahwa tidak halal menikahi wanita kecuali dengan syarat Allah Azza wa jalla. Karena Allah tabaaraka wa ta'alaa hanya membolehkan mengawini wanita budak bila dia tidak sanggup (mengawini wanita merdeka) dan dia khawatir berbuat zina, wallaahu ta'alaa a'lamu).

Firman Allah Azza wa jalla :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (النساء : ٢٣)

Artinya : **"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu - ibu kandungmu". (QS. An - Nisa' : 22)**

Dan Allah berfirman :

كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ (النساء : ٢٤)

Artinya : **"Sebagai ketetapan - Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu yang selain demikian". (QS. An - Nisa : 24)**

Firman Allah Azza wa jalla :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . (النساء : ٢٢)

Artinya : **Janganlah kamu mengawini wanita - wanita yang telah dinikahi oleh ayah kamu (ibu tiri). (An-Nisaa' : 22)**

Firman Allah Azza wa jalla :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
(النساء : ٣٤)

Artinya : **"Kaum laki - laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagahagian mereka atas sebahagian yang lain". (QS. An - Nisa' : 34)**

Maka kami berpendapat menurut ayat ini bahwa yang haram itu pada selain nasab (turunan) dan ridla' (susunan), dan apa yang dikhususkan oleh sunnah dengan ayat ini hanya itu adalah dengan pernikahan yang shah dan tidaklah mengharamkan yang halal akan yang haram.

Demikian pula perkataan Ibnu Abbas radliyallaahu 'anhuma. Dan andaikata seorang laki - laki mensetubuhi ibu isterinya, maka dia berdosa kepada Allah Azza wa jalla tetapi tidak haram kepadanya isterinya (karena dia mensetubuhi mertuanya). Sebahagian manusia berkata : "Apabila seseorang mencium ibu istrinya atau dia melihat kepada kehormatannya (ibu istri) dengan syahwat, maka haram kepada laki - laki itu isterinya dan mertua itu (juga) haram kepadanya karena dia itu adalah ibu isterinya. Dan kalau isteri laki - laki itu menciumi anak laki - laki suaminya (anak tiri) dengan syahwat maka haram kepada isteri itu suaminya".

Maka kami berkata kepadanya bahwa zhahir al - Qur'an menunjukkan bahwa haram itu disebabkan pernikahan yang shah, maka apakah anda mempunyai dasar sunnah bahwa yang haram itu bisa mengharamkan yang halal". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Maka berarti anda menyebutkan sesuatu yang lemah yang tidak berdasarkan kepada hujjah andaikata dikatakan oleh orang - orang yang meriwayatkan daripadanya pada sesuatu yang tidak ada dasar dalam al - Qur'an". Dan dia berkata : "Ini ada dasarnya, sesuatunya apa yang diharamkan oleh yang halal maka yang haram itu pendapat anda, kalau ada yang membantah pendapat anda lalu dia berkata : "Bahwa Allah Azza wa jalla berfirman mengenai wanita yang ditalak tiga oleh suaminya yang artinya" :

"Maka jika suami mentalaknya (yang ketiga kali) maka wanita itu tidak halal baginya hingga wanita itu kawin dengan suami lain". (QS. Al- Baqarah : 230)

Maka jika wanita itu menikah, sedangkan nikah itu adalah ikatan, maka wanita itu halal untuk suami yang menceraikannya". Dia berkata : "Tidak boleh yang demikian baginya, karena sunnah menunjukkan bahwa wanita itu tidak halal hingga disetubuhni oleh suami yang menikahinya". Kami berkata : "Lalu dia berkata untuk anda". Bahwa nikah itu ada dan wanita itu tidak halal, sedangkan zhahir al - Qur'an menghalalkannya. Dan jika sunnah

menunjukkan persetubuhan suami (kedua) itu menghalalkan wanita untuk suami yang menceraikannya, maka itu mengandung pengertian bahwa wanita itu disetubuhi oleh bukan suami yang menceraikannya, maka jika wanita itu disetubuhi oleh seorang laki - laki dengan jalan zina, maka wanita itu halal. Demikian juga kalau wanita itu disetubuhi dengan nikah fasid dimana dihubungkan anak dengan laki - laki yang mensetubuhinya maka wanita itu halal" Lalu dia berkata : "Tidak, tidak satupun dari dua cara ini disebut suami". Kami berkata : "Jika ada yang berkata kepada anda: "Adakah tidak bahwa perkawinan itu telah berlaku sedangkan wanita itu tidak halal, hanya wanita itu halal dengan persetubuhan, maka wanita itu tidak menghalangi untuk anda bagaimana saja berlakunya persetubuhan itu ?" Dia berkata : "Tidak, hingga dua syarat itu berkumpul secara bersama, maka persetubuhan itu adalah nikah shahih". Kami berkata : "Dan tidak wanita itu menjadi halal oleh persetubuhan yang haram dengan jalan menqiyaskan kepada persetubuhan yang halal". Dia berkata: "Tidak". Saya berkata : "Dan jika wanita itu budak perempuan lalu diceraikan oleh suaminya lalu disetubuhi oleh tuannya (bagimana ?). Dia berkata : "Tidak". Kami berkata : "Ini adalah persetubuhan yang lalal". Dia berkata: "Walaupun persetubuhan itu halal (tuan itu) bukan suami, tidak dapat menghalalkan bagi suaminya yang pertama hingga berkumpul (antara) dia sebagai suami dan wanita itu disetubuhi oleh suami" Kami berkata : "Allah mengharamkan dengan (sesuatu) yang halal lalu Allah berfirman yang artinya :

"Dan diharamkan (mengawini) ibu isterimu". (QS. An - Nisa' 22)

Dan berfirman Allah :

"Dan janganlah kamu kawini wanita - wanita yang telah dikawini oleh ayah - ayahmu". (QS, An - Nisa ' 22).

Maka dari mana anda menduga bahwa hukum halal itu adalah hukum haram dan anda menolak yang demikian pada wanita yang diceraikan oleh suaminya dan budak wanita yang diceraikan oleh suaminya lalu disetubuhi oleh tuannya. Dan saya berkata kepadanya bahwa Allah Azza wa jalla telah berfirman yang artinya :

"Talak itu dua kali, maka sesudah itu menahan dengan cara yang ma'ruf dan melepas dengan cara yang baik". (QS. Al - Baqarah : 229)

Dan Allah berfirman yang artinya :

"Dan jika suami menceraikannya (sesudah dua kali) maka wanita itu tidak halal baginya hingga wanita itu kawin dengan suami lain". (Al-Baqarah : 230)

Maka jika ada yang berkata kepada anda: "Maka tatkala hukum isteri yang ditalak tiga menjadi haram kepada suami hingga wanita itu kawin dengan suami lain, maka kalau seorang laki - laki mengucapkan talak kepada seorang wanita yang dia setubuhi dengan segera apakah wanita itu kawin dengan suami lain?. Karena ucapan talak apabila itu mengharamkan yang halal maka adalah bagi (persetubuhan) yang haram itu lebih - lebih lagi haram. Dia berkata : "Tidaklah yang demikian itu baginya". Kami berkata : "Maka kenapa anda menduga bahwa hukumnya menurut yang anda sifatkan ? Dia berkata : "Karena sahabat kami berkata : "Aku mengatakan demikian atas dasar qiyas". Kami berkata : "Di mana dasar qiyasnya". Dia berkata : Bahwa berkata - kata itu haram dalam shalat, maka apabila seorang berkata maka haramlah shalat". Kami berkata : Dan ini juga apabila dia berkata - kata dalam shalat maka haram kepadanya shalat itu untuk dia mengulangi shalat atau haram kepadanya shalat lain dengan sebab dia berkata - kata padanya". Dia berkata : "Bagaimana ?" Saya berkata : "Apakah anda mendapatkan yang haram dalam air yang bercampur maka yang halal daripadanya tidak dapat berpisah (berbeda) selama - lamanya". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apakah anda mendapatkan badan yang berzina dengan wanita itu bercampur dengan badan untuk perempuan dari wanita itu tidak dapat berbeda daripadanya ? Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Dan anda mendapatkan air tidak halal selama - lamanya apabila bercampur dengan yang haram untuk salah seorang dari manusia ?" Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka anda mendapatkan seorang laki - laki apabila dia berzina dengan seorang perempuan maka haram kepada laki - laki untuk dia menikahinya, atau wanita itu halal baginya dan haram kepada laki - laki itu ibu dan anak perempuan dari perempuan itu ? Dia berkata : "Bahkan perempuan itu halal baginya". Saya berkata : "Maka keduanya halal bagi orang lain". Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apakah anda melihatnya sebagai qiyas kepada air ? Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah tidak jelas bagi anda bahwa kesalahan anda pada masalah ini tidak kecil apabila seseorang maksiyat kepada Allah Azza wa jalla mengenai seorang wanita lalu dia berzina dengan wanita itu , maka apabila dia menikahinya maka halallah wanita itu baginya dengan (sebab) nikah. Dan jika laki - laki itu menginginkan untuk menikahi anak perempuan dari wanita itu, maka itu tidak halal baginya. maka halal bagi laki - laki itu wanita yang dia berzina dengannya dan dia maksiyat kepada Allah Ta'alaa padanya dan kalau dia menceraikan wanita itu tiga kali, tidaklah yang demikian itu disebut talak, karena talak itu tidak jatuh kecuali kepada para isteri, dan haram kepada laki - laki itu anak perempuan wanita itu yang anak itu tidak maksiyat kepada Allah pada urusan perempuan itu hanya yang haram kepada laki - laki itu adalah anak perempuan isterinya dan ini menurut anda bukanlah isterinya".

Dia berkata : "Tidak, tetapi dia merusak shalat dan kewajiban dia untuk memperbaharuinya". Kami berkata : "Kalau mengqiyaskan ini orang yang bukan sahabat anda, apa yang anda katakan kepadanya maka moga anda berkata kepadanya bahwa anda tidak halal berbicara mengenai fiqh mengenai laki - laki ini dikatakan kepadanya: "Perbaharuilah shalat karena shalat itu tidak memadai apabila anda berbicara padanya ". Demikian juga laki - laki yang mensetubuhi isterinya, lalu anda berkata kepada laki - laki itu bahwa wanita itu haram kepadamu yang lain selain wanita itu selama- lamanya, maka adalah lazim kepada anda untuk menduga bahwa shalat yang lainnya haram kepadanya untuk dia menshalatkan shalat itu selama - lamanya, dan ini tidak seorang pun dari kaum muslimin mengatakan demikian. Dan jika anda mengatakannya maka mana di antara keduanya yang haram kepada laki - laki itu atau anda menduga bahwa shalat itu haram kepadanya untuk dia melaksanakan shalat itu selama - lamanya sebagaimana anda menduga apabila laki - laki itu melihat kepada kehormatan ibu isterinya maka isterinya itu haram kepadanya selama - lamanya". Dia berkata : "Saya tidak mengatakan ini, dan tidak sama hukum shalat dengan kedua wanita yang keduanya haram kalau anda menyerupakan keduanya dengan shalat". Saya berkata kepadanya: "Dia mengulang dari setiap salah seorang dari dua wanita itu lalu dia mengawininya dengan nikah yang halal lalu anda berkata kepadanya : "Jangan engkau mengulang pada salah satu dari dua shalat". Kami berkata: "Kalau anda menduga bahwa anda berqiyas dengannya dan itu adalah yang paling jauh daripadanya pada segala warisan". Dia berkata : "Ada sesuatu yang itu diqiyaskan oleh sahabat kami". Kami berkata "Apakah anda memuji cara qiyasnya itu ? Lalu dia berkata : "Tidak, dia tidak melaksanakan sesuatu". Dan dia berkata : "Sesungguhnya shahabat kami berkata "Air itu adalah halal, maka pabila air yang halal itu dicampuri oleh yang haram, maka yang haram itu menajiskan air yang halal". Kami berkata : "Dan ini juga sebagaimana yang anda duga bahwa itu tatkala jelas buat anda maka anda mengetahui bahwa shahabat anda tidak memperbuat sesuatu". Dia berkata : "Sesungguhnya dikatakan : "Di laknat orang yang melihat kehormatan seorang wanita dan anak perempuannya". Saya berkata : "Saya tidak mengetahui moga - moga

orang yang berzina dengan seorang perempuan dan dia tidak melihat kehormatan anak perempuan dari wanita itu dilaknat. Padahal Allah Azza wa jalla telah menjanjikan api neraka terhadap orang yang berbuat zina, dan moga-moga dia dilaknat terhadap siapa saja yang melaksanakan sesuatu yang haram atasnya. Maka dikatakan padanya : Dilaknat orang yang melihat kehormatan dua saudara". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Maka bagaimana anda menduga bahwa jika dia berzina dengan saudara perempuan isterinya maka haram kepadanya isterinya itu ?, lalu sebahagian mereka tunduk kepada pendapat kami dan dia mencela pendapat kawan-kawannya pada masalah ini. *

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Allah Azza wa jalla menjadikan laki - laki sebagai pemimpin untuk kaum wanita dan talak diberikan kepada laki - laki lalu mereka menduga bahwa wanita kalau dia menginginkan talak adalah itu ditangannya. Maka apabila wanita itu membenci suaminya lalu dia mencium anak laki - laki dari suaminya lalu wanita itu berkata : "Saya menciumnya dengan syahwat". Maka haramlah wanita itu kepada suami, maka mereka menyerahkan urusan itu kepada wanita. Dan kami berkata bahwa kami, mereka dan seluruh manusia tidak berbeda pendapat mengenai demikian sebagaimana yang saya mengetahuinya bahwa siapa yang mentalak isterinya atau dia mengila' dari pendapatnya atau dia mendzihar maka tidak lazim kepada wanita dari demikian sesuatu dan tidak lazim kepada laki - laki itu dzihar dan tidak pula ila'".

Asy - Syafi'i berkata : "Maka kami berkata, apabila wanita berkhulu' dari suaminya kemudian suami mentalaknya dalam iddah maka tidak lazim kepada wanita itu talak karena wanita itu bukan isteri dari laki - laki itu dan ini menunjukkan kepada ashal yang kami bersependapat denganya tidak ada yang menyalahinya, lalu sebahagian manusia berkata :

"Apabila wanita berkhulu' dari suami maka tidak ada hak rujuk bagi suami terhadap wanita dan jika laki - laki menceraikan isteri setelah khulu' di dalam iddah maka lazim kepada wanita itu talak, dan jika suami mentalaknya sesudah berlalu masa iddah maka tidak lazim (berlaku) talak itu kepada isteri". Maka saya berkata kepadanya : "Allah Azza wa jalla telah berfirman yang artinya :

---

* Uraian di atas adalah penolakan Imam Syafi'i ra. terhadap pendapat yang mengatakan bahwa pezinaan seorang laki - laki dan seorang perempuan bisa menyebabkah keharaman perkawinan dalam hubungan persemendaan. Sedangkan Syafi"i sendiri berpendapat bahwa keharaman persemencaan itu adalah semata - mata dari akibat nikah shahih". (pent)

"Orang - orang yang mengila' isteri mereka hendaklah menunggu empat bulan". (QS. Al - Baqarah : 226)

Firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Orang yang mendzihar isteri - isteri mereka kemudian mereka mencabut kembali apa yang mereka katakan, maka hendaklah memerdekakan budak perempuan sebelum keduanya bercampur". (QS. Al - Mujadalah 58 : 2).

Dan kami berkata, firman Allah Tabaraka wa Ta'alaa; yang artinya :

"Buat kamu adalah seperdua dari apa yang ditinggalkan oleh isteri - isterimu, jika isteri itu tidak mempunyai anak, Dan jika isteri itu mempunyai anak laki - laki maka buat kamu mendapat sepertempat dari apa yang mereka tinggalkan sesudah selesai wasiat atau hutang. Dan isteri itu mendapat seper empat dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak laki - laki". (QS. An - Nisa' : IV : 12)

Allah Azza wa jalla telah mewajibkan iddah dalam kematian lalu Allah berfirman yang artinya :

"Hendaklah wanita itu menahan diri empat bulan sepuluh hari". (QS. Al - Baqarah : 234)

Maka bagaimana pendapat anda tentang wanita yang berkhulu', jika suami berila' dan wanita di dalam iddah di dalam khulu' atau dia berzhihar apakah lazim kepada laki - laki itu ila' atau dzihar ? Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Jika laki - laki itu meninggal apakah wanita itu mewarisinya? atau wanita itu yang meninggal apakah laki - laki mewarisi wanita di dalam iddah ? Dia berkata : "Tidak". Saya berkata: "Kenapa, dan wanita itu beriddah dari laki - laki". Dia berkata : "Tidak". Dan jika wanita itu beriddah wanita itu bukan isteri. Dan ini hanya lazim (berlaku) pada isteri - isteri. Firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Orang - orang yang menuduh isteri - isteri mereka, dan mereka tidak mempunyai saksi kecuali dari mereka sendiri". (QS. An - Nuur : 6)

Apabila dia menuduh wanita yang berkhulu' dalam iddah apakah suami dapat meli'annya ?". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah al - Qur'an menjelaskan bahwa wanita itu bukan isteri ? Dia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bagaimana anda menduga bahwa talak itu tidak berlaku kecuali pada isteri ? Dan wanita ini berdasarkan Kitab Allah Ta'alaa menurut kami dan menururt anda bukanlah isteri kemudian anda menduga bahwa talak berlaku

kepada wanita, sedangkan anda berkata bahwa ayat - ayat dalam Kitab Allah Azza wa jalla menunjukkan bahwa wanita itu bukan isteri". Dia berkta : "Diriwayatkan kepada kami mengenai pendapat kami ini berdasarkan Hadits Syaamy". Kami berkata : "Apakah hadits itu yang sama dengannya termasuk dari hadits - hadits yang shahih ? Dia berkata : "Tidak". Kami berkata : "Maka jangan anda berhujjah dengan hadits itu". Dia berkata : "Yang demikian itu dikatakan oleh Ibrahim an - Nakha'i dan 'Amir asy - Sya'by.

Kami berkata : "Keduanya kalau berkata (demikian) kalau tidak disalahi oleh orang lain yang selain keduanya (bisa) menjadi hujjah".

Dia berkata : "Tidak". Kami berkata : "Apakah berhujjah dengan keduanya menurut pendapat kami dan itu sesuai dengan dzahir al - Qur'an moga keduanya berpendapat bahwa suami mempunyai hak rujuk, lalu kedua ulama itu melazimkan kepada suami ila' dan dzihar dan keduanya menetapkan warisan di antara suami isteri". Dia berkata : " Adakah seseorang yang berpendapat menurut pendapat anda ?" Kami menjawab : "Kitab Al - Qur'an itu sudah cukup untuk menjadi dasar. Dan Muslim bin Khalid telah memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas dari Ibnu Zubair bahwa keduanya berkata : "Tidak dihubungkan talak kepada wanita yang berkhulu' di dalam iddah karena suami mentalak pada sesuatu yang tidak dia miliki". Saya berkata : "Kalau ini tidak ada kecuali hanya perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair setiap keduanya adalah anda menyalahi pada ashal pendapat kami dan pendapat anda kecuali dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi Saw. yang sebaliknya". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata: "Maka al - Qur'an itu sejalan dengan pendapat keduanya dan anda menyalahi keduanya dan anda menyalahi pendapat anda dalam beberapa ayat dari Kitab Allah Azza wa jalla. Dia berkata : "Di mana ?" Saya berkata : "Anda menduga bahwa hukum Allah di antara suami istri bahwa ada di antara mereka itu ila', dzihar dan li'an. Dan bahwa para isteri berhak untuk warisan dan mewarisi. Dan wanita yang berkhulu' itu bukan istri yang berlaku kepadanya salah satu (dari hak dan kewajiban) ini. Maka apa yang melazimkan kepada anda tatkala anda berpendapat bahwa kepada wanita itu berlaku talak. Sedangkan talak itu tidak berlaku kecuali kepada isteri. Bahwa anda menyalahi Kitab Allah dalam melazimkan talak kepada wanita itu atau anda menolak berlaku ila', dzihar, li'an dan warisan dan saling mewarisi".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Maka dia tidak menolak sesuatu kecuali bahwa dia berkata : "Sahabat - sahabat kami menyatakan ini". Maka saya berkata kepadanya : "Apakah anda menempatkan perkataan (pendapat) seseorang dari kalangan sahabat Nabi Saw. sebagai hujjah dan

pendapat itu tidak menunjukkan persesuaian dengan al - Qur'an dan kali yang lain anda menjadikannya sebagai hujjah dan anda berkata itu bertentangan dengan dzahir al - Qur'an sebagaimana pendapat anda apabila ditutup kelambu (tempat tidur) maka wajib mahar. Sedangkan dzahir al Qur'an mengatakan : "Apabila seorang wanita ditalak sebelum menggauli maka wanita itu mendapat separoh mahar. Mengunci pintu dan menutup kelambu bukanlah persentuhan". Kemudian anda meninggalkan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair sedangkan pendapat keduanya (berdasarkan) lima ayat dari Kitab Allah Ta'alaa. Semua ayat itu menujukkan bahwa wanita yang berkhulu' dalam iddah bukan disebut isteri,dan pendapat keduanya (juga) berdasarkan qiyas (dan pendapat) itu adalah ma'qul (rasional) menurut tanggapan ahli ilmu. Dan anda meninggalkan pendapat 'Umar mengenai denda dalam buruan (waktu haji) bahwa Umar memutuskan membunuh serigala didenda dengan seekor kabsy (kibasy), kijang dengan seekor kambing betina dan tikus dan arnab dengan .... (Dan anda meninggalkan juga) pendapat 'Umar dan Abdurrahman ketika keduanya menetapkan hukum atas dua orang laki-laki yang menyetubuhi kijang dengan denda seekor kambing. Sedangkan Al - Qur'an menunjukkan (sesuai) dengan pendapat keduanya yaitu firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Maka dendanya adalah menurut yang dibunuh dari binatang".

Dan anda menduga bahwa dendanya itu cukup dengan beberapa dirham. Dan keduanya berpendapat sama dengan denda seekor kambing, Dan Allah menyatakan yang seumpama itu sedangkan anda mengatakan (dendanya) dua kali lipat ".

Firman Allah Azza wa jalla :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة : ٢٤١)

Artinya : **"Dan wanita - wanita yang diceraikan (hendaknya diberi) pemberian (oleh suaminya) menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban untuk orang - orang yang bertaqwa'. (QS. Al - Baqarah : 241)**

Firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . (البقرة : ٢٣٦)

Artinya : "Tidak ada dosa atas kamu jika kamu menceraikan isteri - isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang - orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al - Baqarah : 236).

Maka orang - orang dari kalangan umum berkata yaitu orang - orang yang saya jumpai , pemberian itu adalah untuk wanita yang tidak disetubuhi (oleh laki - laki) dan tidak ditetapkan bagi wanita itu mahar lalu wanita itu dicerai. Dan pemberian itu juga diberikan kepada wanita - wanita yang dicerai yang telah disetubuhi dan ditentukan maharnya. Bahwa ayat itu umum untuk wanita - wanita yang diceraikan, tidak dikhususkan seorang dari mereka bukan yang lain (tidak) atas dasar dalil dari Kitab Allah Azza wa jalla dan tidak pula atsar".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Ibnu 'Umar berkata : "Setiap wanita yang dicerai itu berhak mendapat pemberian kecuali wanita yang telah ditetapkan mahar dan laki - laki tidak mensetubuhinya, maka cukup untuk wanita itu separoh mahar".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan saya mengira Ibnu 'Umar berdalil dengan ayat yang diikuti untuk wanita yang tidak disetubuhi dan ditentukan mahar, karena Allah ta'alaa berfirman sesudah itu yang artinya :

"Dan jika kamu mentalak wanita sebelum kamu setubuhi dan kamu telah menetapkan maharnya maka hendaklah (membayar) separoh mahar". (QS. Al - Baqarah : 237)

Lalu Ibnu 'Umar melihat al - Qur'an itu sebagai dalil bahwa dalil (petunjuk dari al - Qur'an itu) termasuk seluruh wanita yang diceraikan. Dan kemungkinan Ibnu 'Umar melihat bahwa yang diinginkan bahwa wanita yang diceraikan itu dia mengambil sesuatu dari apa yang laki - laki itu bersenang-senang (bersetubuh) dengannya waktu mentalaknya. Maka tatkala wanita yang

disetubuhi itu mengambil sesuatu dan juga wanita yang tidak disetubuhi yang telah ditentukan maharnya, mengambil sabahagian mahar berdasarkan hukum Allah Tabaaraka wa Ta'alaa. Sebahagian mahar itu adalah lebih banyak dari pemberian (biasa) di mana laki - laki tidak bersenang - senang dengan wanita lalu Ibnu 'Umar melihat hukumnya berbeda dengan hukum wanita- wanita yang dicerai berdasar dalil al - Qur'an dan berbeda keadaanya dan keadaan mereka. Lalu saya menyebutkan apa yang saya sifatkan ini untuk orang - orang yang menyalahi saya (berbeda pendapat) dan kami berkata kepadanya :

"Anda berdalil dengan perkataan salah seorang dari sahabat - sahabat Rasulullah Saw. menurut makna kitab apabila makna dan pengertian itu mencakupinya. Sedangkan al - Kitab mengandung kemungkinan apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Umar. Dan padanya sebagai dalil menurut pendapat 'Umar maka bagaimana anda menyalahinya ? Kemudian anda tidak menduga (tidak mengerti) dengan ayat bahwa seluruh wanita yang dicerai itu adalah sama dalam pemberian. Dan firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Dan untuk wanita - wanita yang diceraikan (hendaklah diberi) pemberian oleh suaminya menurut cara yang ma'ruf sebagai satu kewajiban untuk orang - orang yang bertaqwa". (QS. Al - Baqarah : 241)

Bahwa ayat itu tidak mengkhususkan seorang wanita yang diceraikan bukan wanita yang dicerai lainnya". Dia berkata : "Kami berdalil dengan firman Allah Azza wa jalla : "Sebagai kewajiban atas orang - orang yang taqwa". Bahwa pemberian itu tidak wajib. Dan demikian bahwa setiap yang wajib maka itu atas semua orang yang bertaqwa tertentu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Kami berkata : "Anda menduga bahwa pemberian itu dua macam . Satu macam pemberian yang diberikan kepada wanita yang tidak ditentukan. mahar dan tidak disetubuhi di mana suami mentalaknya. Hanya Allah Azza wa jalla berfirman mengenai pemberian itu yang artinya :

"Sebagai suatu kewajiban untuk orang yang bertaqwa".

(QS. Al - Baqarah : 241).

Maka bagaimana anda menduga bahwa setiap yang menjadi kewajiban atas orang baik - baik menjadi kewajiban pula atas yang selain mereka pada ayat ini. Dan setiap salah satu dari dua ayat ini adalah khusus. Maka bagaimana anda menduga bahwa salah satu dari dua ayat ini adalah umum, sedangkan

yang lain adalah khusus. Dan jika ini menjadi kewjiban kepada orang - orang yang bertaqwa kenapa tidak menjadi kewajiban pula untuk yang selain mereka ?"

Adakah anda dalam masalah ini mendapat petunjuk di dalam Kitab, Sunnah, Atsar atau Ijma' ? Maka apa yang saya katakan ditolak dari apa yang anda sifatkan di mana dia berkata : Demikian perkataan sahabat - sahabat kami rahimahullahu ta'alla".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Allah Azza wa jalla telah berfirman untuk Nabi - Nya mengenai orang - orang musyrikin".

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (المائدة : ٤٢)

Artinya : **"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan) maka putuskanlah (perkara) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka". (QS. Al - Maidah : 145).**

Dan firman Allah Azza wa jalla :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ . (المائدة : ٤٩)

Artinya : **"Dan putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa mereka. Dan berhati - hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu".**

(QS. Al - Maidah V : 49)

Hawa nafsu orang - orang kafir itu kemungkinan maksudnya adalah cara - cara mereka dalam hukum - hukum mereka dan mungkin juga (maksudnya) apa yang mereka inginkan. Mana di antara keduanya yang benar, maka Allah telah melarang daripadanya dan Allah memerintahkan kepada Nabinya Saw. untuk menghukum di antara mereka menurut ayat diturunkan oleh Allah.

Maka kami berkata : "Apabila hakim menghukum diantara mereka dengan hukum Allah azza wa jalla dan hukum Allah itu adalah hukum Islam. Dan saya memberitakan kepada para hakim sebelum menjatuhkan hukum bahwa hakim itu menghukum diantara mereka yaitu hukumnya diantara kaum muslimin dan bahwa tidak boleh (menghukum diantara mereka) kecuali dengan saksi orang muslimin karena firman Allah yang artinya :

"Persaksikanlah dengan saksi - saksi yang adil di antara kamu". (QS. Al - Maidah : 106).

Firman Allah yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki - laki kamu".

Sebahagian manusia berkata : "Boleh kesaksian ahlul kitab di antara sesama ahlul kitab". Lalu kami berkata : "Kenapa Allah Azza wa jalla berfirman : "Dua orang saksi dari laki - laki kamu", dan dua orang saksi yang adil dari kalangan kamu, sedangkan anda tidak menyalahi kami bahwa mereka (yang adil dari laki - laki kamu) adalah orang - orang merdeka yang muslim serta adil, bukan dari luar kalangan kaum muslimin, maka bagaimana anda membolehkan orang yang tidak dibenarkan oleh perintah Allah ta'alaa dari padanya". Dia berkata : "Berdasarkan firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Dua orang saksi yang adil dari kalangan kamu atau dua orang yang lain dari kalangan kamu".

Maka saya berkata kepadanya : "Ada yang mengatakan (maksud ayat di atas) adalah di luar qabilah kamu, dan asbabun nuzul ayat wallahu ta'alaa a'lamu menunjukkan atas demikian karena firman Allah Azza wa jalla

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ . (المائدة : ١٠٦)

Artinya : **"Kamu tahan saksi itu sesudah sembahyang". (QS. Al. - Maidah : 106)**

Sedangkan shalat itu adalah tertentu untuk kaum muslimin. Dan sejalan dengan firman Allah ta'alaa :

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَى . (المائدة : ١٠٦)

Artianya: **"Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu - ragu kami tidak membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit walaupun dia kerabat". (QS. Al - Maidah : 156)**

Dan hanya (yang diinginkan dengan kerabat itu) adalah di antara kaum muslimin yang mereka itu beserta Nabi Saw. dari kalangan Arab atau diantara mereka dari di antara penyembah - penyembah berhala bukan di antara mereka dan diantara orang - orang dzimmi". Dan firman Allah tabaaraka wa ta'alaa :

وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ. (المائدة : ١٠٦)

Artinya : **"Dan kami tidak menyembunyikan persaksian Allah sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang - orang yang berdosa". (QS. Al - Maidah : 106)**

Maka orang yang berdosa karena menyembunyikan kesaksian untuk kaum muslimin adalah kaum muslimin bukan orang - orang dzimmi".

Di berkata : "Kami berkata : "Dia adalah orang yang selain agama kamu". Saya berkata kepadanya : "Anda meninggalkan apa yang ada ta'wil". Dia berkata: "Dia mana ? Saya berkata : "Apakah anda membolehkan orang yang selain agama kita dari kalangan musyrikin yang bukan ahlul kitab ? " Dia berkata: "Tidak". Saya berkata : "Kenapa ?" Sedangkan mereka bukan pemeluk agama kita, apakah anda mendapatkan dalam ayat ini atau pada sebahagian khabar yang lebih shahih menurut itu bahwa kesaksian ahlul kitab itu boleh dan kesaksian kafir yang selain ahlul kitab itu tidak boleh atau bagaimana pendapat anda kalau ada orang yang berkata kepada anda bahwa anda telah mengkhususkan sebahagian musyrikin tidak sebahagian yang lain lalu anda membolehkan kesaksian orang yang bukan ahlul kitab karena mereka telah tersesat menurut yang mereka peroleh dari ayah - ayah mereka tetapi mereka tidak menukar kitab yang ada di dalam tangan mereka tertolak pula kesaksian orang - orang dzimmi karena Allah Azza wa jalla memberitakan kepada kita bahwa mereka telah menukar alkitabnya. Dia berkata : "Tidaklah demikian baginya dan di antara mereka ada sekelompok kaum di mana mereka tidak berdusta". Dia berkata : "Maka manusia telah sepakat untuk tidak membolehkan kesaksian penyembah berhala". Kami berkata : "Orang - orang

yang anda berhujjah dengan ijma' mereka beserta anda dari kalangan sahabat kami mereka itu tidak menolak kesaksian para penyembah berhala, kecuali dari firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Orang - orang yang adil dari kamu"

Dengan demikian mereka menolak kesaksian orang - orang dzimmi, maka jika mereka bersalah maka tidak boleh berhujjah dengan ijma' orang - orang yang bersalah bersama anda, dan jika mereka itu benar lalu dia mengikuti mereka maka sesungguhnya mereka telah mengikuti al - Qur'an maka mereka tidak membolehkan kesaksian orang yang menyalahi agama Islam". Dia berkata : "Sesungguhnya Syuraih membolehkan kesaksian orang - orang dzimmi". Maka saya berkata kepadanya : "Orang - orang yang selain Syuraih ada yang menyalahinya dari bahagian ahlul hadits orang - orang muhajirin dan anshar. Mereka menolak kebolehan kesaksian mereka (antaranya) Ibnu Musayyab, Abu Bakar bin Hazm dan lain keduanya, sedangkan anda menyalahi Syuraih menurut pendapat anda yang tidak ada padanya dasar al - Kitab". Dia berkata: "Saya akan memperbuatnya". Saya berkata: "Kenapa? "Dia berkata : "Karena saya mengikuti pendapat Syuraih".

Saya berkata : "Maka itu anda tidak mengikuti pendapatnya pada sesuatu yang tidak ada padanya dasar al - Kitab maka pendapatnya pada sesuatu yang padanya menyalahi al - Kitab, itu lebih utama untuk tidak anda mengikutinya" Dia berkata : "Maka apabila saya tidak membolehkan kesaksian mereka maka itu memudarkan untuk mereka". Saya berkata : "Anda tidak memudarkan mereka karena mereka (ahlul kitab) itu mempunyai hukum - hukum, dan senantiasa itu diminta dari mereka dan kita tidak menghalangi dari hukum-hukum mereka, dan apabila kita telah menghukum kita tidak menghukum kecuali dengan hukum Allah dan kebolehan kesaksian orang muslimin". Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda tentang seorang hamba yang mempunyai kelebihan, kehormatan dan amanah di mana bersaksi sebahagian mereka atas sebahagian yang lain ?". Dia berkata : "Tidak boleh kesaksian mereka". Saya berkata : "Tidak bercampur yang selain mereka pada negeri seorang laki - laki atau dia binasa, di kalangan mereka terjadi pembunuhan, perceraian dan hak dan lainnya dan bila ditolak kesaksian mereka maka batallah hak dan darah mereka".

Dia berkata : "Maka kami tidak membatalkannya, hanya saya mengurus kesaksian orang - orang merdeka yang adil dan muslim". Saya berkata : "Demikian juga orang - orang Arab kampung mereka banyak pada segala tempat yang tidak diketahui keadilan mereka, demikian juga penghuni -

penghuni penjara yang tidak diketahui keadilan mereka dan tidak bercampur mereka dan mereka oleh seseorang yang adil, apakah anda membatalkan harta dan darah yang ada di antara mereka sedangkan mereka adalah orang - orang Islam yang merdeka di mana tidak bercampur (orang) selain mereka". Dia berkata : "Ya", karena mereka itu bukan dari orang yang disyaratkan oleh Allah".

Saya berkata : "Dan orang - orang Dzimmi juga bukan dari orang yang disyaratkan oleh Allah bahkan mereka orang - orang yang lebih jauh dari yang disyaratkan oleh Allah (dibanding) dengan hamba yang adil. Kalau besok mereka dimerdekakan maka boleh kesaksian mereka, sedangkan kalau seorang Dzimmi masuk Islam tidak boleh kesaksianya hingga diuji dulu ke Islamannya".

Dan saya berkata kepadanya : "Apabila anda berhujjah dengan ayat : "Dengan dua orang saksi yang adil dari kalangan kamu dan dua orang yang lain dari yang selain kamu". Apakah anda membolehkan (pula) wasiyat seorang muslim menurut yang disebutkan oleh Allah Azza wa jalla".

Dia berkata : "Tidak", karena ayat itu sudah mansukh".

Kami berkata "Apakah anda nasakhkan mengenai apa yang diturunkan padanya dan anda mensahkan pada lainnya, kalau orang yang selain anda mengatakan ini, maka adalah anda mirip untuk keluar dari jawabannya kepada memakainya".

Dia berkata ; "Kami tidak mengatakan padanya kecuali sahabat - shabat kami mengatakannya dan kami ingin berbaik - baik dengan mereka (orang - orang Dzimmi)". Kami berkata : "Bersikap lembut dan baik dengan seorang hamba muslim yang adil dan merdeka dari orang - orang Arab dan penghuni - penghuni penjara adalah lebih utama dan lebih patut untuk anda daripada bersikap lembut dengan orang - orang Dzimmi maka kenapa anda bersikap lembut dengan mereka sedangkan Allah mensyaratkan di dalam saksi adalah selain mereka dan yang selain mereka dan yang selain orang Dzimmi, maka kenapa anda melampaui syarat (ketentuan) Allah ta'ala mengenai orang - orang Dzimmi untuk bersikap lembut dengan mereka dan tidak anda melampauinya di antara kaum muslimin untuk bersikap lembut (sesama muslim)". Dan saya berkata pula menurut makna ini apabila mereka berhukum kepada kami. Dan bila berzina salah seorang di antara mereka maka kami merajamnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Malik bin Anas memberitakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah Saw. merajam orang - orang Yahudi yang berzina".

Asy - Syafi'i Rahimahullahu ta'alaa berkata : "Lalu sebahagian mereka menarik kembali pendapat mereka (dan berkata) menurut pendapat ini lalu dia berkata : "Saya merajam keduanya bila keduanya berzina, karena demikianlah hukum Islam", lalu sebahagian mereka menetapkan bahwa keduanya (ahlul kitab dan Dzimmi) tidak dirajam kalau berzina dan mereka berkata : "Secara keseluruhan kita perlakukan kepada mereka dengan hukum Islam". Lalu saya berkata untuk sebahagian mereka : "Bagaimana pendapat anda kalau mereka melaksanakan riba di antara sesama mereka, sedangkan riba menurut mereka adalah halal ?".

Dia berkata : "Saya menolak riba karena riba itu adalah haram menurut kita". Saya berkata : "Dan anda tidak berpaling kepada yang ada di sisi mereka dari menghalalkan riba". Dia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda kalau seorang Majusi membeli seekor kambing dari anda dengan harga seribu kemudian dia memukul kambing itu dengan keras, hingga mati (bukan dengan cara sembelihan, pent), sama untuk dijualnya maka dia menjual sebahagiannya yang sudah terbunuh dengan mengambil, dan sebahagiannya tinggal lalu dijemur oleh seorang muslim atau seorang Majusi lalu orang Majusi itu berkata : "Inilah hartaku dan inilah cara sembelihan menurutku dan itu halal menurut agamaku dan telah selesai harganya dari engkau dan saya menjual sebahagiannya dengan mendapatkan untung dari yang ketinggalan saya menjualnya dengan mendapatkan untung kemudian dibakar oleh seorang ini ?"

Dia berkata : "Tidaklah demikian itu baginya sesuatu". Saya berkata : "Jika ada yang berkata kepada anda kenapa ? Dia berkata : "Karena itu haram" Saya berkata : "Maka jika dia berkata untuk anda haram apakah itu menurut anda atau menurut saya ? Dia berkata : "Saya berkata kepadanya menurut saya". Saya berkata, lalu dia berkata : "Itu adalah halal menurut saya". Dia berkata : "Jika itu halal menurut anda maka itu haram menurut saya dan apa yang haram atas saya maka itu haram pula atas anda". Saya berkata : "Maka jika dia berkata "Anda mengakui saya supaya saya memakannya atau saya menjualnya,. sedangkan saya di negeri Islam dan anda mengambil dari saya bahwa atasnya jizyah". Dia berkata : "Maka jika saya mengaku kepada anda maka pengakuan anda atasnya bukan itu yang wajib untuk anda atas saya untuk saya jadikan buat anda serikat dengan saya hukumkan untuk anda dengannya". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda kalau dibunuh babi atau dituangkan khamar untuknya ?" Dia berkata : "Diganti harganya". Saya berkata : "Kenapa?

Dia berkata : "Karena itu seharusnya". Saya berkata : "Apakah itu haram atas anda atau tidak haram ?" Dia berkata : "Bahkan haram". Saya berkata : "Apakah anda melaksanakannya dengan harga haram? Apa yang membedakan di antara riba dan harga bangkai untuk bangkai adalah itu lebih utama untuk ditunaikan harganya untuknya haram padanya ada kulit yang sudah dikuliti lalu dia menyamaknya maka itu halal baginya, maka tidak ada yang halal pada babi menurut anda ".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda mengenai seorang muslim atau Dzimmi yang menguliti kulit bangkai untuk dia menyamaknya lalu kulit itu dibakar sebelum disamak oleh seorang muslim atau dzimmi ? Dia berkata : "Tidak ada jaminan (penggantian) atasnya".

Saya berkata : "Kenapa". Dan itu sudah tersamak dan menjadi harta yang banyak dan halal menjualnya. Dia berkata : Karena kulit bangkai itu telah dibakar pada waktu (yang tidak halal), maka tatkala beralih pada waktu yang tidak halal maka saya tidak menjaminnya". Saya berkata : "Mana yang lebih jelek antara kulit bangkai dan babi ? Dia berkata : "Bahkan babi". Saya berkata : "Apakah kezaliman orang Islam yang lebih besar atau kezaliman orang yang dilindungi (dalam negeri Islam) sendirinya ? Dia berkata : "Bahkan kezaliman orang muslim dan kezaliman orang yang melindungi secara bersamaan".

Saya berkata : "Maka saya tidak mendengar anda kecuali anda menzalimi orang muslim dan orang yang dilindungi atau salah satu keduanya ketika anda tidak menghukumkan untuk orang muslim dengan harga kulit yang telah menjadi halal dari itulah waktu yang kulit itu menjadi harta yang andaikata dirampas oleh manusia maka itu tidak halal baginya, dan adalah kewajiban anda untuk mengembalikan kepadanya, dan anda menzaliminya ketika anda memberikan kepadanya harga yang haram dari khamar dan babi".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan untuk ini ada kitab-kitab yang panjang, ini adalah keringkasan daripadanya dengan yang telah kami tulis adalah menjelaskan dari apa yang belum kami tulis, insya Allah ta'ala.

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : Firman Allah tabaaraka wa ta'alaa :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .(التوبة : ٦٠)

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang - orang fakir dan orang - orang miskin". (QS. At - Taubah IX : 90)

Ar - Rabi' membaca ayat itu

Maka kami berkata menurut apa yang disabdakan oleh Azza wa jalla apabila diperoleh orang - orang fakir, orang - orang miskin, hamba riqab (hamba yang mau menebus diri) orang berhutang dan ibnu sabil (orang musafir) maka kepada mereka seluruhnya diberikan zakat itu.

Dan tidak boleh lagi bagi imam untuk dia memberikan sebahagian dari mereka dan dia mengharamkannya untuk sebahagian di mana dia memperoleh mereka, karena hak setiap orang dari mereka terdapat dalam Kitab Allah Azza wa jalla", lalu sebahagian manusia berkata : "Kalau semua mereka itu ada maka iamam boleh memberikan zakat itu kepada satu bahagian saja dan imam boleh menolak untuk orang yang tinggal bersamanya". Maka dikatakan kepadanya dari orang yang mengambil ini lalu dia menyebutkan sebahagian orang yang digolongkan kepada ahli ilmu yang saya tidak mengetahuinya, (berkata Asy-Syafi'i) lalu dia berkata : "Kalau zakat itu dia menempatkannya pada satu bahagian sedangkan dia mendapatkan ada bahagian - bahagian lain (dari mustahiq zakat) maka itu boleh". Kami berkata : "Kalau pendapat ini yang anda menghikayahkan daripadanya dari apa yang berlaku maka anda tidak mempunyai dasar hujjah padanya karena dia tidak mengatakan itu. Dan jika dia menempatkan zakat itu sedangkan bahagian - bahagian yang lain ada maka itu boleh. Hanya manusia berkata : "Apabila tidak diperoleh satu bahagian dari mustahiq zakat maka dikembalikan bahagiannya kepada orang yang bersamanya, karena itu adalah harta dari harta Allah Azza wa Jalla, tidak kita peroleh seorang pun yang lebih berhak dengannya dari orang - orang yang disebutkan oleh Allah dalam KitabNya".

Adapun kalau seluruh bahagian itu ada, kalau sebahagian menolak hartanya maka itu tidak boleh. Kalau boleh dia mengambil seluruhnya lalu dia memberikannya kepada yang lain, sedangkan kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengatakan perkataan ini sekali - sekali di mana perkataannya terbenar. Dan kalau ini tidak terdapat dasarnya dalam Kitab Allah, dan bagaimana anda berhujjah dengan Kitab Allah dengan tanpa Sunnah dan perkara yang di - Ijma'kan atasnya dan tidak ada pula urusan yang jelas".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan kami telah meninggalkan dari hujjah atas orang yang bersumpah yaitu sumpah yang

disertai seorang saksi lebih banyak dari apa yang telah kami tulis maka itu cukup dari apa yang telah kami tulis dan memohon kepada Allah Ta'alaa taufiq dan perlindungan".

Dan kami telah menjelaskan insya Allahu ta'ala bahwa mereka tidak mempunyai dasar hujjah dalam membatalkan hadits dari Nabi Saw. bahwa Nabi memutuskan dengan sumpah yang disertai seorang saksi dengan sesuatu yang mereka menduganya, bahwa itu menyalahi dzahir al - Qur'an kecuali kami telah menjelaskan bahwa mereka menyalahi al - Qur'an dengan tanpa hadits dari Nabi Saw. Dan Allah ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Nabi kepada kita dan kita menghentikan apa yang dilarang oleh Nabi dan Allah tidak menetapkan sesudah itu (wewenang demikian) untuk seorang pun sesudah Nabi. Dan kami telah menjelaskan bahwa mereka meninggalkan dzahir al - Qur'an sedangkan besertanya ada sabda Nabi saw. beserta dzahir al - Qur'an pada bukan tempatnya pula. Maka kejahilan apa yang lebih jelas di mana ada satu kaum yang berhujjah dengan sesuatu yang lazim kepada mereka yang lebih besar dari itu yang mereka tidak melihatnya sebagai hujjah untuk orang lain dan mereka sendiri walahu ta'ala al - Muwaffiq.

BAB MENGENAI SUMPAH YANG DISERTAI SEORANG SAKSI

Asy - Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Siapa yang menggugat suatu harta benda lalu dia mengemukakan seorang saksi atau dia digugat mengenai harta dan dia mau bersumpah, maka dilihat pada harga harta benda itu, maka jika harta itu bernilai dua puluh dinar atau lebih banyak, dan adalah hukum terlaksana di Mekkah maka dia disumpah di antara maqam Ibrahim dan Baitullah mengenai apa yang dia gugat atau digugat atasnya, dan jika hukum itu di Madinah maka dia disumpah atas mimbar Rasulullah Saw".

Asy - Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Dan jika sumpah itu, atas tergugat maka dia tidak disumpah antara maqam dan Baitullah". Lalu sebahagian sahabat - sahabat kami berkata : "Kalau keadaanya begini maka dia disumpah di Hajar Aswad. Maka jika ada atasnya sumpah pada Hajar Aswad maka dia disumpah pada sumpah itu pada maqam Ibrahim, dan adalah itu lebih dekat kepada Baitullah dari maqam. Dan jika adalah apa yang disumpah atasnya itu kurang dari dua puluh dinar, maka dia disumpah di

Masjidil Haram dan Masjid Nabi Saw. Dan demikian juga jika sesuatu yang disumpah atasnya itu dari tebusan jinayatnya atau lainnya dari harta benda semuanya". Dan kalau ada yang berkata : "Dia dipaksa untuk bersumpah kalau lazim kepadanya dan menurut satu madzhab bahwa jika atasnya kewajiban sumpah boleh untuk disumpah. Dan siapa yang berada di satu negeri yang selain negeri Makkah dan Madinah maka dia disumpah atas sesuatu yang besar yang dari darah dan pelukaan sesudah ashar di masjid negeri itu. Kemudian dibaca kepadanya (ayat al - Qur'an) yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (العمران : ٧٧)

Artinya : **"Sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harta yang sedikit mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari qiyamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka - mereka azab yang pedih". (QS. Ali Imran III : 77)**

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan disumpah atas (gugatan) talak dan hudud semuanya dan pelukaan sengaja apakah itu kecil atau besar di antara maqam Ibrahim dan Baitullah dan atas pelukaan sengaja yang bersifat harta benda apabila sampai tebusannya dua puluh dinar. Maka apabila tidak sampai (jumlah tersebut) maka tidak disumpah di antara maqam Ibrahim dan Baitullah. Demikian juga hamba yang mendakwa kemerdekaan apabila sampai harga hamba itu dua puluh dinar, maka disumpah tuannya dan jika tidak sampai menurut harga itu) maka dia tidak disumpah".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan ini adalah pendapat para hakim - hakim Mekkah dan mufti -mufti mereka. Dan di antara hujjah mereka padanya adalah

ijma' mereka bahwa Muslim bin Khalid dan al - Qadah keduanya memberitakan dari Ibnu Juraij dan 'Ikrimah bin Khalid bahwa Abdurrahman bin 'Auf melihat suatu kaum yang mereka itu bersumpah di antara maqam Ibrahim dan Baitullah, lalu dia berkata : "Apakah itu atas dasar darah ? Maka berkata : "Tidak". Dia berkata : "Apakah atas sesuatu urusan besar ? Mereka berkata : "Tidak" (lalu) dia berkata : "Saya khawatir manusia memudah - mudahkan dengan maqam Ibrahim ini".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Lalu mereka berpendapat bahwa disumpah di Baitullah dan maqam Ibrahim itu " mengenai harta yang berjumlah besar yaitu dua puluh dinar ke atas. Dan Malik berkata : "Disumpah atas mimbar masjid (atas gugatan) sejumlah seperempat dinar".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Abdullah bin Al - Muhammad memberitakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah dia berkata: "Saya menulis surat kepada Ibnu Abbas dari Thaif mengenai dua orang budak perempuan yang saling memukul salah seorang keduanya akan yang lain dan tidak ada saksi terhadap keduanya lalu Ibnu Abbas menulis surat kepada saya supaya saya menahan kedua orang hamba itu sesudah ashar. Kemudian saya membaca kepada keduanya (firman Allah) yang artinya :

> **Sesungguhnya orang - orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harta yang sedikit". (QS. Ali Imran III : 77)**

lalu saya memperbuatnya dan hamba perempuan itu mengaku".

Asy - Syafi'i rahihahullahu ta'alaa berkata : "Mathraf bin Maazin memberitakan kepada kami dengan sanad yang saya tidak mengetahuinya bahwa Ibnu Zubair memerintahkan untuk disumpah dengan (memakai) mushhaf (al - Qur'an).

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan saya melihat Mathraf di Shan'an (nama tempat, pent) beliau menyumpah dengan memakai Mushhaf".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan disumpah orang - orang Dzimmi dalam baiat mereka (dengan) sekira - kira yang mereka besarkan. (Dan disumpah) dengan memakai Taurat dan Injil dan apa yang mereka besarkan dari Kitab - Kitab Suci mereka".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan siapa yang disumpah mengenai suatu had dan pelukaan sengaja apakah diyatnya itu banyak atau sedikit atau suami yang meli'an maka ini adalah lebih besar dari jumlah dua puluh dinar. Maka dia

disumpah sebagai mana kami sifatkan di antara maqam Ibrahim dan Baitullah, di atas mimbar, di mesjid - mesjid sesudah waktu 'ashar. Dan disumpah dengan apa yang menguatkan dengannya sumpah".

Asy - Syafi'i rahimauhllahu ta'ala berkata : "Dan kalau hakim bersalah mengenai seorang laki - laki yang berlaku kepadanya sumpah di antara maqam Ibrahim dan Baitullah lalu hakim menyumpahnya dan hakim tidak menyupah diantara maqam Ibrahim dan Baitullah maka pendapat pada demikian adalah salah satu dari dua pendapat. Salah satu keduanya bila tempat hukuman dan hakim itu bukan berada di Mekkah dan Madinah, maka tidak ditarik ke Medianah dan Mekkah, maka dia disumpah di Negerinya. Maka menyumpah-nya di haram Allah dan haram Rasulullah saw. (tanah haram) adalah lebih besar dari menyumpah di lain negeri. Dan sumpah itu tidak diulang kepadanya. Sedangkan pendapat yang lain apabila haknya itu harus disumpah diantara maqam Ibrahim dan Baitullah di atas mimbar yang hebat, maka sumpah itu diulang dan dia mengambil apa yang menjadi haknya".

Asy ' Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Dan hakim tidak boleh menarik seseorang dari negerinya yang boleh hukumnya pada urusan yang besar ke Mekkah dan Madinah dan ke tempat khalifah. Dan hakim negerinya menghukum atasnya dengan sumpah di negerinya. Jika orang yang dihukum kan atasnya memaksa hakim dengan serdadu atau kemegahan, lalu orang yang menuntut meminta kepada khalifah, maka dia boleh mengangkat (mem-banding) kepada khalifah tetapi saya berpendapat agar dia mengangkat kepada orang yang lebih dekat dengan khalifah". Asy - Syafi'i rahimahullah ta'alaahu ta'alaa berkata : "Oragan - orang Islam yang dewasa apakah laki-laki atau wanita, mereka disumpah sebagaimana yang telah kami sifatkan. Sedangkan orang - orang musyrik dari orang - orang Dzimmi dan orang - orang kafir yang dilindungi, sebagaimana yang telah kami sifatkan disumpah setiap salah seorang dari mereka dengan apa yang mereka besarkan dari Kitab - kitab suci dan sekira - kira yang dia besarkan dari segala tempat menurut yang dikatakan oleh orang - orang Islam dari apa yang dibesarkan oleh orang yang bersumpah dari mereka, seperti ucapannya : "Dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa dan dengan nama Allah yang menurunkan Injil kepada Isa dan apa yang serupa dengan ini dari apa yang diketahui oleh orang - orang Islam".

Dan jika mereka membesarkan sesuatu yang tidak mengetahui bahasa mereka padanya atau mereka meragukan maknanya maka mereka tidak disumpah denganya dan mereka tidak disumpah selama - lamanya kecuali dengan apa yang mereka ketahui".

Asy - Syafi'i rahiamullahu Ta'alaa berkata : "Dan disumpah seorang laki- laki mengenai haknya atas mayit dan apa yang menjadi kewajiban dirinya pada yang pasti. Yang demikian itu umpamanya dia mempunyai ashal hak pada seorang laki - laki lalu digugat oleh seorang laki - laki (bahwa dia) bebas dari hak itu lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahwa hal ini adalah hak. Lalu dia menetapkannya bagi yang berlaku kepadanya apa yang dia memutuskannya dan tidak ada sesuatu dari padanya oleh orang yang memutuskan dengan perintahnya dan dia tidak menolak denganya dan tidak dengan sesuatu dari padanya atas seseorang dan dia tidak membebaskan si fulan yang disaksikan atasnya dan tidak dengan sesuatu dari satu cara dari berbagai cara dan bahwa atasnya adalah sah hingga hari saya bersumpah dengan sumpah ini.

Maka jika hak itu untuk ayahnya yang menjadi kewajibannya lalu dia merwarisi ayahnya, maka dia disumpah untuk yang pasti pada dirinya sebagaimana saya sifatkan dan mengenai pengetahuannya pada ayahnya tidak mengetahui bahwa dia telah memutuskan dari padanya dan tidak ada sesuatu dari padanya dan dia tidak membebaskan dari padanya dan tidak dari sesuatu dengan satu cara dari beberapa cara, kemudian dia mengambilnya. Dan jika bersaksi baginya oleh seorang saksi di mana dia berkata mengenai sumpah, bahwa apa yang disaksikan baginya oleh sifulan bin fulan atas si fulan untuk hak yang shah atasnya atas apa yang dia bersumpah lalu dia berkata kepadanya : "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia". Dan jika sumpah itu wajib untuk seorang laki - laki yang dia mengambil (hak) dengan sumpah itu atas seorang yang membebaskan (hak) dengan sumpah itu maka itu sama pada tempat yang dia bersumpah padanya. Dan jika sumpah itu dimulai oleh orang yang mempunyai hak sumpah atau orang yang sumpah itu atasnya lalu dia bersumpah di sisi hakim atau pada tempat sumpah atasnya yang dia gugat kepadanya, maka tidak boleh bagi hakim untuk menerima sumpahnya, tetapi apabila keluar hukum sumpah untuknya atau atasnya, maka hakim boleh menyumpahnya". Maka jika ada yang berkata : "Apa hujjah pada demikian? Maka hujjah padanya bahwa Muhammad bin Ali bin Syafi'i memberitakan kepada kami dari Abdullah bin Ali bin As - Saib dari Nafi' bin 'Uzair bin Abdu Yazid bahwa Rukanah bin Abdu Yazid mentalak isterinya secara bain, kemudian dia datang kepada Rasullah saw. Lalu dia berkata : "Bahwa saya mentalak isteri saya secara bain, demi Allah saya tidak menginginkan kecuali satu". Lalu Rasulullah saw. bersabda : "Apakah tidak engkau- inginkan kecuali satu". Lalu Rukanah berkata : "Demi Allah saya

tidak menginnginkan kecuali satu, lalu Nabi mengembalikan urusan itu kepadanya".

Asy-Syafi'i berkata : "Maka Rukanah telah bersumpah sebelum keluar hukum. Maka Nabi saw. tidak meninggalkan untuk menyumpahnya menurut yang dia bersumpah dengannya. Maka pada demikian adalah merupakan petunjuk bahwa sumpah itu hanya berlaku sesudah keluar hukum (ada hukum). Maka apabila sumpah itu sesudah keluar hukum maka tidak diulang yang kedua kepada pemiliknya. Maka apabila Rasulullah saw. menyumpah Rukanah maka ini menunjukkan bahwa sumpah pada talak adalah sama dengan sumpah pada selain talak.

Dan apabila sumpah itu mengenai warisan untuknya maka dia bersumpah. Demikian juga orang yang lidahnya rusak dan dapat dipahami sebahagian perkataannya dan tidak dapat dipahami sebahagian. Maka jika sumpah itu berlaku atas orang bisu dan dapat dipahami dengan isyarat dan dipahami dari padanya dengan sumpah itu maka diisyaratkan kepadanya dan di sumpah untknya dan atasnya (dalam mendapatkan dan kehilangan hak, pent.).

Dan jika dia tidak dapat memahami dan tidak pula dapat dipahami dari padanya atau dia orang yang kurang akal atau gila. Sedangkan dia berhak untuk disumpah, maka saya menangguhkan haknya hingga dia sembuh lalu dia bersumpah atau dia meninggal maka disumpah atasnya (kehilangan hak), maka dikatakan kepada orang yang menggungat sumpah : "Tunggulah hingga dia sembuh dan dia bersumpah". Maka jika yang menggugat sumpah itu berkata : "Bahkan saya menyumpah dan saya mengambil hak saya". Maka dikatakan kepadanya : "Yang demikian itu apabila dia menolak sumpah sedangkan dia tidak menolak sumpah". Dan jika wali menyumpah seorang laki-laki, maka tatkala dia selesai dari sumpahnya dia mengucapkan insya Allah, lalu dia berkata : "Insya Allah ta'ala. Maka kembali kepadanya sumpah selama-lamanya hingga dia tidak mengucapkan inysa Allah".

Asy- Syafi'i berkata : "Dan hujjah padanya sebagaimana saya sifatkan bahwa manusia bersumpah diantara Baitullah dan maqam Ibrahim dan atas mimbar Rasulullah saw. sesudah Ashar adalah berdasarkan firman Allah azza wa jalla yang artinya :

"Kamu tahan saksi itu sesudah shalat lalu keduanya bersumpah". (QS. Al - Maidah V : 106).

Dan para musfasir mengatakan bahwa itu adalah shalat ashar. Dan firman Allah azza wa jalla mengenai dua orang yang berli'an yang artinya :

"Maka kesaksian salah seorang mereka adalah empat kali kesaksian dengan nama Allah Azza bahwa dia (suami) itu adalah yang benar, Dan yang kelima bahwa laknaf Allah atasnya jika dia orang yang berdusta". (QS. An - Nuur :)

Maka kami berdalil dengan kitab Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan sumpah atas orang yang bersumpah pada waktu yang dibesarkan sumpah padanya yaitu sesudah shalat, dan kepada orang yang bersumpah pada li'an dengan mengulang-ulang sumpah. Dan Firman Allah :

"Bahwa laknat Allah atasnya jika dia orang yang dusta". Dan Sunnah Rasulullah saw. adalah lima puluh kali sumpah, adalah karrena kebesaran (kehebatan) nya, dan juga berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. dengan sumpah atas mimbar. Dan itu dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi dan ahli-ahli ilmu di negeri kita"

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Hasyim bin 'Utbah bin Abu Waqqash dari Abdullah bin Nishthas dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sa. bersabda :

من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

Artinya : "Siapa yang bersumpah atas mimbarku ini dengan sumpah yang berdsta maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di api neraka".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan diberitakan kepada kami dari Dhahak bin 'Utsman al - Haramy dari Naufal bin Masaahiq Al - 'Aminy dari Muhajir bin Abu Umayah, dia berkata : "Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadaku bahwa beliau mengutus kepadaku Nafis bin Maksyuh di Wasaq, lalu beliau menyumpahkannya lima puluh kali sumpah di mimbar Rasulllah saw".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Daud bin al - Hushain bahwa dia mendengar Abu Ghathfan bin Tharif al - Mary berkata : "Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi' mengadu kepada Marwan bin Hakam mengenai sebuah rumah lalu Marwan menetapkan sumpah kepada Zaid bin Tsabit di atas mimbar, lalu Zaid berkata : "Sumpahlah untuknya pada tempatku ini", lalu Marwan berkata : "Tidak, demi

Allah kecuali dalam menetapkan hak dan Zaid enggan bersumpah atas mimbar Nabi. Maka Marwan merasa heran dengan demikian:. Malik berkata : "Zaid menolak menahan sumpah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan sampai kepadaku bahwa 'Umar bin Khaththab ra. bersumpah diatas mimbar dalam satu pertengkaran diantara dia dan seorang laki - laki dan bahwa "Utsman mengembalikan kepadanya sumpah di atas mimbar. Lalu dia takut terhadapnya dan dia menebus dari padanya dan beliau berkata : "Saya khawatir terhadap persesuaian ukuran bala". Maka diucapkan dengan sumpahnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'alaa berkata : "Sumpah di atas mimbar itu adalah sesuatu yang tidak ada perselisihan padanya menurut kami pada yang lama dan baru menurut yang saya mengetahuinya.

PERSELISIHAN PENDAPAT TENTANG SUMPAH DI ATAS MIMBAR

Asy - Syafii raimahullahu ta'ala berkata : "Sebahagian manusia mencela kami tentang sumpah di atas mimbar lalu dia berkata : "Dan bagaimana tentang perbedaan sumpah, di mana disumpah orang yang di Madinah di atas mimbar (Nabi) dan orang yang di Mekkah di antara Baitullah dan Maqam Ibrahim. Bagaimana mengenai orang yang tidak berada di Mekkah atau ke Madinah atau disumpah bukan di atas mimbar dan tidak pula dekat dengan Baitullah ?

Asy - Syafi'i berkata : "Maka saya berkata kepada sebahagian orang yang mengatakan perkataan ini : "Bagaimana anda menyumpah orang yang berli'an dengan empat kali sumpah dan ucapan yang kelima sedangkan dia menuduh isterinya, sedangkan anda menyumpah orang yang menuduh bukan isterinya dengan satu kali sumpah, dan bagaimana anda menyumpah dalam masalah darah dengan lima puluh kali sumpah dan anda menyumpah pada hak - hak lainnya dan selain li'an dengan satu kali sumpah.

Dan bagaimana anda menyumpah seorang laki - laki terhadap perbuatannya dan anda tidak menyumpahnya atas yang bukan perbuatannya, kemudian anda menyumpahnya dalam qasamah atas perbuatanya dan apa yang dia ketahui tentang perbuatan orang lainnya.

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Maka saya berkata kepadanya : "Kami juga mengikuti al - Kitab dan Sunnah Rasulullah saw. dan

atsar para sahabat dan Ijma' ahli ilmu di negeri kami. Maka bagaimana anda mencela kami karena mengikuti sesuatu yang lebih patut dari sumpah-sumpah yang anda laksanakan tentang qasamah, sedangkan anda tidak membunuh dan tidak mengetahui ". Dia berkata : "Sahabat-sahabat kami berkata : "Bahwa ahli Madinah itu mengambil sumpah di atas mimbar dari Marwan dan mereka menyalahi Zaid". Maka saya menyebutkan kepadanya mengenai apa yang saya tulis dalam al-Kitab saya dari firman Allah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah saw. dan apa yang diriwayatkan dari 'Umar dan 'Utsman radliyallahu ta'ala 'anhum.

Maka dia berkata : "Sahabat-sahabat kami tidak menyebutkan ini, dan dia berkata : (pula) bahwa Zaid menolak sumpah di atas mimbar". Maka saya berkata kepadanya : "Maka teman anda jika adalah dia mengetahui Sunnah, maka dia mengetahui tidak separoh-separoh. Dan jika dia tidak mengetahui Sunnah itu maka dia terlampau cepat sebelum dia mengetahui.

Maka saya berkata kepadanya : "Zaid itu adalah dari orang yang termulia di kalangan ahli Madinah terhadap Marwan dan orang-orang merdeka di kalangan mereka. Bahwa Zaid mengatakan kepada Marwan apa yang dia inginkan dan Marwan menarik pendapatnya".

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Malik memberitakan kepada kami bahwa Zaid masuk kepada Marwan, lalu Zaid berkata : "Apakah jual beli riba itu boleh? Lalu Marwan menjawab : "Saya berlindung dengan Allah". Zaid berkata : "Manusia memperjualbelikan uang sebelum mereka menerimanya, lalu Marwan mengutus pengawal untuk menolaknya".

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Kalau Zaid tidak mengetahui bahwa atasnya disumpah maka Zaid akan berkata kepada Marwan : "Apa ini atasku ? Dan bagaimana engkau memberitahukan tentang sumpahku di atas mimbar? Dan adalah di sini Marwan untuk Zaid bahwa Marwan tidak melaksanakan atas Zaid sesuatu yang tidak ada atasnya andaikata dia berketetapan untuk melaksanakannya maka Zaid akan berkata : "Tidak adalah ini atasku".

Asy-Syafi'i berkata : "Maka kenapa Zaid bersumpah bahwa haknya telah dihubungkan?) Kami berkata : "Atau apa yang bersumpah seorang laki-laki dari sesuatu yang tidak dia bersumpah, maka apabila diberitahu tentang sumpahnya, maka dia menolak untuk menahan sumpahnya dan sumpah itu diberi tahu". Dia berkata : "Bahkan (benar)" Kami berkata : "Kalau tidak ada hujjah pada teman anda, kecuali apa yang dia berhujjah denganya dari

Hadits Zaid, adalah itu menjadi hujjah kepadanya. Maka bagaimana bahwa hadits itu dan khabar dari Abu Bakar, Umar dan Utsman radliyallahu ta'ala 'anhum itu lebih shahih". Dia berkata : "Maka bagaimana di sumpah orang-orang dari segala masa pada sesuatu yang besar dari satu perkara ? Kami menjawab : "Sesudah shalat Ashar, sebagaimana firman Allah azza wa jalla : "Kami menahan keduanya sesudah shalat. Dan sebagaimana Ibnu Abbas memerintahkan Ibnu Abu Mulaikah di Thaif untuk menahan budak perempuan, kemudian dibacakan kepadanya (ayat al-Qur'an) :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

"Orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah : (QS. Ali Imran : 77)

lalu budak itu mengaku

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Ibnu Muamal memberitakan kepada kami menurut itu dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas".

BAB MENGEMBALIKAN SUMPAH

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Ibnu Abu Laila dari Abdulah bin Abdurrahman bin Sahal dari Sahal bin Abu Hatsmah bahwa memberitakan kepadanya oleh beberapa orang laki-laki dari pembesar-pembesar kaumnya bahwa Rasulullah saw. bersabda untuk Huwaishah dan Muhaishah dan Abdurrahman : "Bersumpahlah kamu berhak terhadap darah kawanmu". Mereka berkata : "Tidak". Rasulullah bersabda : "Maka sumpahlah orang Yahudi".

Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata : "Abdul Wahab Ats-Tsaqafy memberitakan kepada kami dari Yahya bin Said dari Basyir bin Yasar bin Abu Hatsmah bahwa Rasulullah saw. memulai sumpah diantara orang-orang anshar maka tatkala mereka tidak mau bersumpah lalu beliau mengembalikan sumpah itu kepada orang-orang Yahudi".

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan Malik memberitakan kepada kami dari Yahya bin Said dari Basyir bin Yasar dari Nabi Saw. menurut itu".

Asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar bahwa seorang laki-laki dari Bani Laits bin

Sa'ad membawa lari kuda lalu kuda itu menginjak jari - jari tangan seorang laki - laki dari Juhainah lalu kuda itu melompat padanya dan laki- laki itu mati. Lalu Umar mengatakan kepada orang yang dituduh kepada mereka : "Hendaklah kamu bersumpah dengan lima puluh kali sumpah bahwa laki - laki itu tidak mati dari injakan kuda itu", lalu mereka menolak dan mereka menyempitkan sumpah, lalu 'Umar berkata kepada yang lain : "Bersumpahlah kamu lalu mereka menolak".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Maka tatkala Rasulullah saw. menetapkan sumpah kepada orang - orang Anshar di mana mereka mendapat hak dengan sumpah itu maka tatkala mereka tidak mau bersumpah maka sumpah itu dialihkan kepada orang Yahudi di mana mereka itu lepas dari itu. Dan 'Umar menetapkan sumpah kepada kaum Laits di mana dengan sumpah itu mereka terbebas dari padanya hak maka tatkala mereka itu menolak maka 'Umar mengalihkan sumpah itu kepada orang - orang Yahudi di mana mereka mendapat hak denganya. Maka setiap dari ini adalah peralihan sumpah dari satu tempat dimana dilihat padanya pada tempat yang dia menyumpahnya. Maka dengan ini dan apa yang kami peroleh atasnya oleh ahli - ahli ilmu sebelum kami berpendapat dengan itu dalam masalah menolak sumpah. Dan telah berfirman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

"Kamu menahan keduanya saksi itu sesudah shalat, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah". (QS. Al - Maidah : 106)

Dan berfirman Allah azza wa jalla :

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ .

(المائدة : ١٠٧)

Artinya : "Jika diketahui kedua saksi itu buat dosa maka kedua orang lain diantara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (mengajukan tuntutan untuk menggantikannya) lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah". (QS. Al - Maidah : 107)

Maka dengan ini dan apa yang kami peroleh dari kalangan ahli ilmu di negeri kami di mana mereka menghikayahkannya dari mufti dan ahli - ahli hukum

mereka baik yang lama dan yang baru maka kami berpendapat dengan menolak sumpah. Dan jika dakwaan (gugatan itu) mengenai darah, maka Sunnah padanya bahwa orang yang dituduh itu memulai apabila wajib dengannya qasamah. Demikianlah tertulis dalam kitab diyat keluarga. Maka jika mereka bersumpah maka mereka mendapat hak. Dan jika mereka menolak sumpah maka dikatakan : "Disumpah untuk kamu orang yang didakwa kepada mereka dan jika mereka bersumpah mereka terlepas dan mereka tidak disumpah (tetapi) mereka menjamin. Dan sumpah pada sengaja dan salah adalah sama dimana memulai padanya orang - orang yang menuduh. Dan jika dakwaan itu bukan yang bersifat darah dan adalah dakwaan bersifat harta benda maka saya menyumpah orang yang dituduh kepadanya dan jika dia bersumpah orang yang dituduh kepadanya dan jika dia bersumpa maka dia terlepas. Dan jika dia menolak sumpah maka dikatakan kepada orang yang menggugat : "Tidak ada penolakan sumpah itu dengan pengakuan lalu anda mengambilnya dengan pengakuan dan tidak ada bukti, maka anda mengambil denganya hak anda dengan tanpa sumpah maka bersumpahlah dan ambillah hak anda. Maka jika anda menolak sumpah maka kami bertanya kepada anda mengenai keengganan anda. Maka jika anda menyebutkan bahwa anda mendatangkan bukti atau anda menyebutkan mu'amalah antara anda dan antara tergugat maka kami meninggalkan anda. Maka kapan - kapan anda mendatangkan dengan sesuatu di mana anda berhak denganya maka kami memberi kepada anda dan jika anda tidak mendatangkan dengannya maka anda harus bersumpah. Dan jika anda berkata: "Tidak" yang demikian untuk sesuatu kecuali saya tidak bersumpah, maka saya membatalkan sumpah anda. Maka jika anda menuntutnya sesudah itu maka kami tidak memberikan kepada anda denganya sesuatu".

Dan jika orang yang dituduh kepadanya bersumpah maka dia terlepas atau dia tidak bersumpah lalu orang yang menggugat menolak sumpah maka kami membatalkan sumpahnya lalu penggugat itu mendatangkan dua saksi maka kami mengambil baginya hak. Bukti yang adil adalah lebih berhak dari sumpah yang salah".

Dan ada yang mengatakan bahwa sebahagian sahabat kami tidak diambil (hak) dengan saksi apabila disumpah orang yang digugat dan dia berkata apabila telah lalu hukum dengan membatalkan hak padanya maka saya tidak mengambilkannya sesudah batal. Dan kalau orang yang menuduh menolak sumpah, maka saya membatalkan untuk memberikan kepadanya dengan sumpahnya kemudian dia mendatangkan seorang saksi lalu dia berkata :

"Saya bersumpah bersama saksi maka saya tidak berpendapat bahwa dia boleh bersumpah karena saya telah menghukumkan bahwa dia tidak disumpah pada hak ini. Dan kalau dia menggugat kepada seseorang tentang sesuatu hak, maka saya mengatakan bagi orang yang digugat : "Bersumpahlah", lalu orang yang tergugat mengembalikan sumpah kepada orang yang tergugat, lalu orang yang digugat berkata : "Saya bersumpah" Maka saya tidak menetapkan yang demikian baginya karena saya telah membatalkan untuk dia bersumpah dan saya mengalihkan sumpah itu kepada orang yang menggugat, maka jika dia bersumpah maka dia mendapat hak dan jika dia tidak mau bersumpah maka saya membatalkan haknya dengan tanpa sumpah dari orang yang digugat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan kalau dua orang laki-laki saling menuduh sesuatu dalam tangan keduanya dan adalah salah seorang keduanya mendakwa seluruhnya, maka saya menyumpah salah seorang keduanya untuk kawanya. Maka jika keduanya bersumpah secara bersamaan maka benda itu adalah dibagi antara keduanya menjadi dua bahagian sebagaimana yang ada dalam tangan keduanya. Dan jika salah seorang keduanya bersumpah sedangkan yang lain menolak sumpah, maka dikatakan kepada yang bersumpah : "Kami hanya menyumpahmu untuk yang separoh yang berada dalam tanganmu. Maka tatkala engkau bersumpah maka kami menetapkan benda itu untukmu dan kami menolak dakwaan orang yang menggugatmu. Sedangkan engkau menggugat yang separoh dalam tangannya di mana dia enggan bersumpah maka bersumpahlah bahwa benda (yang dalam tanganya) itu untukmu sebagaimana engkau menuduh. Maka jika dia bersumpah maka itu untuknya maka jika dia menolak sumpah maka benda itu adalah untuk orang yang benda itu dalam tangannya. Dan kalau sebuah rumah berada dalam tangan seorang laki - laki lalu seseorang yang lain mendakwa bahwa itu rumahnya yang dia memiliki rumah itu dengan bermacam cara pemilikan dan dia menuntut Sumpah orang yang rumah itu dalam tangannya maka kami menyumpahnya dengan nama Allah sebagaimana disumpah sesuatu untuk orang yang menuduh ini yang dia menyebutkannya dengan namanya pada rumah ini hak yang dia miliki dan tidak orang lainnya dengan bermacam cara dari sudut dia telah membeli rumah itu kemudian keluar tanganya dan dia bersedekah (menghibah) rumah itu kepadanya maka keluar pula rumah itu dari tangannya dan dihibahkan rumah itu kepadanya dan dia tidak menerima rumah itu. Maka karena demikian kami menyumpahnya sebagaimana saya sifatkan maka kami tetapkan rumah itu baginya dan untuknya berdasarkan sumpah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Sabahagian manusia menyalahi kami dalam mengembalikan sumpah lalu dia berkata : "Di mana kamu mengambil dasarnya ? Maka saya menghikayahkan kepadanya apa yang saya tulis dari Sunnah dan atsar dari Umar dan lainnya dari apa yang telah saya tulis. Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana anda tidak berpendapat dengan itu disertai hujjah- hujjah yang kuat untuk anda padanya" Dia berkata : "Saya hanya menolaknya karena Nabi saw. bersabda yang artinya :

"Bukti atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang mengingkari".

Dan itu dikatakan pula oleh 'Umar". Maka saya berkata kepadanya : "Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan dari 'Umar dan itu adalah khusus di mana kami telah menjelaskannya dalam Kitab "Gugatan dan Bukti". Maka jika ada bukti maka diberikan rumah itu untuk orang yang menggugat dan apabila tidak ada bukti maka disumpah orang yang tergugat.

Dan bukanlah mengenai apa yang dikataka oleh Rasulullah saw. mengenai sumpah atas orang yang tergugat bahwa apabila dia tidak bersumpah maka diambil dari padanya".

Dia berkata : "Saya mengatakan ini adalah umum dan saya tidak memberi kepada orang yang menggugat kecuali dengan bukti dan saya tidak membebaskan orang yang tergugat dari sumpah. Maka apabila dia tidak bersumpah maka lazim kepadanya apa yang didakwakan kepadanya, dan apabila dia tidak bersumpah maka dia terlepas". Maka saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda tentang seorang maula yang anda mendapatkannya terbunuh pada tempat maka saya datang kepadamu dan penduduk tempat itu lalu mereka berkata : "Tidak ada bukti bagiku, Maka saya berkata : "Bersumpahlah kamu dan menjaminlah kamu, lalu mereka berkata kepada anda tentang sabda Nabi saw. "Sumpah atas orang yang tergugat", dan ini tidak digugat kepada kami". Dia berkata : "Seolah - olah kamu sebagai terdakwa". Kami berkata : "Dan mereka berkata, apabila anda menetapkan hukum dengan hanya seolah - olah , itu adalah seperti yang tidak boleh menurut anda, itu adalah seperti yang tidak ada, apakah itu atas kami seluruhnya atas sebahagian kami". Dia berkata : "Bahkan atas seluruh kamu". Saya berkata : "Lalu mereka berkata : "Sumpahlah seluruh kami, jika tidak berarti anda menganiayanya apabila anda samakan sumpah itu atas lima puluh orang sedang dia mendakwa seratus orang dan lebih banyak dan dia adalah di sisi anda andaikata anda menuduh satu dirham kepada seratus orang maka

anda menyumpah mereka seluruhnya dan anda menzalimi kami andaikata anda menyumpah kami maka anda tidak membebaskan kami sedangkan sumpah menurut anda adalah tempat pembebasan. Maka apabila anda memberikan kepadanya dengan tanpa bukti maka berarti anda keluar dari seluruh dari apa yang anda berhujjah dengannya dari Nabi Saw. dan dari Umar ra. Dia berkata : "Ini adalah dari Nabi dan dari 'Umar secara khusus". Saya berkata : "Maka jika itu adalah dari 'Umar secara khusus maka anda tidak membatalkannya dengan khabar dari Rasulullah saw. dan dari pada 'Umar. Dan kita melaksanakan khabar dari Nabi saw. dan dari pada 'Umar pada sesuatu yang tidak ada padanya nash. Dia berkata : "Ya" Kami berkata : "Dan keduanya tidak berselisih menurut anda". Dia berkata : "Tidak". Kami berkata : "Dan itu menunjukkan kepada anda kekhususannya hukum yang keluar dari jumlah perkataannya bahwa jumlah perkataannya itu bukan atas sesuatu". Dia berkata : "Ya". Dan saya berkata kepadanya : "Dan apa yang anda berhujjah dengannya dari Rasulullah saw. dan dari 'Umar dalam memindahkan sumpah dari tempatnya yang anda mulai padanya itu lebih shahih diri Nabi saw. dari sabda Nabi". "Bukti atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang tergugat".

Dan yang anda berhujjah dengannya dari 'Umar itu lebih shahih dari pada pendapat anda mengenai qasamah (sumpah). Maka bagaimana anda menempatkan riwayat dlaif dari 'Umar sebagai hujjah atas apa yang anda duga dari umum sunnah yang anda menyalahinya dan dari umum perkataan 'Umar yang menyalahinya dan anda jauh dari saya bahwa anda berkata dengan Sunnah Rasulullah Saw. pada pengembalian sumpah dan anda berdalil denganya bahwa sabda Nabi Saw. "Bukti atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang tergugat" adalah khusus lalu anda melaksankan sumpahnya dengan mengembalikan sumpah menurut yang datang sumpahnya dan sunnah Nabi mengenai bukti atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang tergugat. Dan tidaklah pada Rasulullah saw. tentang sumpah atas orang yang tergugat itu menjelaskan bahwa penolakan sumpah itu sama dengan pengakuan, apabila tidak beserta penolakan sumpah itu sesuatu yang dia membenarkannya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dia menyalahi (Sabda Nabi) : "Bukti atas orang menuduh dan sumpah atas orang yang tertuduh". Di mana kami telah menulis yang demikian pada hal sumpah beserta seorang saksi dalam kitab dakwa dan bukti dan kami mencukupi apa yang telah kami hikayatkan pada kitab ini. Dan saya berkata padanya" "Bagaimana anda

menduga bahwa penolakan sumpah itu bertempat pada tempat pengakuan. Maka apabila anda mendakwa hak yang banyak kepada seorang laki - laki dan anda berkata : "Dia telah mencongkel mata anakku atau dia memotong tangan dan kakinya". dimana dia tidak bersumpah maka anda memutuskan kepadanya hak dan pelukaan seluruhnya, maka jika dia menuduh bahwa dia menuduhnya maka anda berpendapat dengan qiyas apabila dia tidak bersumpah bahwa dia membunuh tetapi anda beristihsan lalu dia menahannya hingga dia mengaku maka dia dibunuh atau dia bersumpah maka dia bebas. Dan sahabat anda berkata : "Bahkan saya menetapkan kepadanya diyat dan saya tidak menahanya semuanya dalam kesengajaan dan dia di sisi anda seperti tidak ada diyat padanya !

Lalu berkata salah seorang kedua kamu dia adalah hukum tersalah dan yang lain berkata : "Saya menahannya".

Dan anda berdua menyalahi perkataan anda berdua bahwa penolakan sumpah itu bertempat pada tempat pengakuan. Maka bagaimana kamu menduga bahwa kamu meli'an diantara dua suami istri lalu suami berli'an sedangkan isteri tidak mau berli'an lalu anda menahan keduanya dan tidak menjatuhkan hukuman had kepada wanita (isteri) sedangkan al - Qur'an menunjukkan atas wajib hukuman had kepada wanita karena Allah azza wa jalla berfirman yang artinya :

> **"Isteri itu dihindarkan dari hukuman akibat sumpah dengan mengucapkan empat kali sumpah dengan nama Allah".**
> **(QS. An - Nuur : 8).**

Lalu Allah menjelaskan wallahu ta'ala a'lamu bahwa azab (Hukuman had) itu lazim kepada wanita apabila suami telah berli'an kecuali wanita itu mau bersaksi dan kami berpendapat bahwa wanita itu dijatuhi hukuman had apabila dia tidak mau berli'an dan kamu menyalahi asal madzhab kamu padanya". Lalu dia berkata : "Betapa kamu tidak menjadikan penolakan sumpah yang mendapatkan hak orang yang menuduh terhadap orang yang tertuduh dan kamu mendapatkan sumpah orang yang menuduh di mana dia mendapatkan hak atasnya". Maka saya berkata kepadanya tentang hukum Allah mengenai seseorang yang menuduh seorang perempuan berbuat zina supaya orang yang menuduh itu mendatangkan empat orang saksi atau dia dijatuhi hukuman had. Maka ditetapkan saksi zina itu empat orang dan dihukumkan diantara dua suami isteri supaya suami berli'an kemudian dia bebas dari hukuman had, dan hukuman had itu berlaku kepada perempuan kecuali wanita itu bersumpah, maka jika wanita itu bersumpah maka wanita

itu bebas dan jika menolak sumpah maka hukuman had itu berlaku kepadanya apa yang wanita itu menolak dari padanya dan bukanlah hanya penolakan sumpah wanita itu yang menyebabkan hukuman had itu berlaku kepada wanita itu hukuman had, maka (dengan itu) kami mendapatkan dasar sunnah dan khabar tentang pengembalian (penolakan sumpah). Maka kami berkata : "Apabila tidak bersumpah maka orang yang atasnya yang mula - mula melaksanakan sumpah maka kami mengembalikan sumpah itu atas orang yang menjadi lawannya maka jika dia bersumpah maka itu berkumpul bahwa dia menolak apa yang didakwakan atasnya dan dia bersumpah maka dia boleh mengambil haknya.

Dan jika dia tidak mau bersumpah maka dia tidak boleh mengambil haknya karena penolakan sumpah itu bukanlah berarti pengakuan. Dan kami tidak mendapatkan dasar Sunnah dan tidak pula atsar yang didasarkan kepada penolakan sumpah semata - mata merupakan pengakuan maka kami mendapatkan bahwa hukum al - Qur'an sebagaimana saya sifatkan supaya had itu dilaksamakan atas wanita apabila wanita itu menolak sumpah dan suamipun bersumpah kecuali apabila isteri hanya menolak sumpah secara itba' dan qiyas. Bahkan saya mendapatkan bahwa manusia tidak berselisih bahwa tidak ada hukuman had terhadap wanita kecuali ada bukti atau pengakuan. Dan kalau di tetapkan atas wanita itu sumpah dan wanita itu bukan berli'an maka wanita itu tidak dijatuhi hukuman had karena dengan sebab dia meninggalkan sumpah. Dan apabila suami bersumpah sebelum isteri kemudian isteri tidak mau bersumpah maka berkumpul hak antara sumpah yang menolak dan dirinya had dan anak yang menjadi pertikaian yang lazim kepada suami bukan orang ajnabi dan penolakan sumpah wanita apa yang lazim kepada wanita dari li'an suami dan itu adalah sumpah suami, maka wanita itu dijatuhi hukuman had berdasarkan firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Dihindarkan diri wanita itu hukuman had". (hingga akhir ayat).

TENTANG HUKUM HAKIM

Asy - Syagi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah swa. bersabda yang

artinya :

"Saya adalah manusia seperti kamu sedangkan kamu adalah orang - orang yang mengadu kepadaku. Kemungkinan sebahagian kamu lebih kuat hujjahnya dari sebahagian. Maka saya memutuskan baginya menurut yang saya dengar dari padanya. Maka barang siapa yang saya putuskan baginya dengan sesuatu dari hak kawannya maka mereka jangan mengambilnya. Maka sesungguhnya dipotongkan untuknya satu potngan dari api neraka". *

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Maka kami berpendapat menurut hadits ini. Dan pada ini merupakan penjelasan yang tidak ada kesulitan besertanya dengan pujian pada Allah Ta'ala dan ni'mat - ni'mat-Nya atas alam lalu kami berkata : "Yang menguasai segala rahasia adalah Azza wa Jalla maka yang halal dan yang haram adalah apa yang diberitahukan oleh Allah Tabbaraka wa Ta'ala. Maka hukum itu adalah berdasarkan urusan yang dzahir, apakah itu sesuai dengan yang tersembunyi atau menyalahinya. Maka kalau seorang laki - laki memalsukan bukti kepada seorang laki - laki yang lain lalu mereka bersaksi bahwa atasnya seratus dinar, lalu hakim memutuskan hukum menurut itu maka tidak halal bagi orang yang diputuskan hukum baginya untuk dia mengambilnya apabila dia mengetahui bahwa itu adalah batal.

Dan tidak dapat dialihkan hukum hakim itu oleh pengetahuan orang yang diputuskan hukum untuknya dan dia tidak dapat menjadikan halal menjadi haram atas salah seorang dari keduanya dan tidak pula yang halal menjadi haram bagi salah seorang keduanya. Dan kalaulah hukum selama - lamanya bisa menghilangkan pengetahuan orang yang dihukum untuknya dan atasnya (yang mendapatkan hak dan kehilangan hak) sehingga apa yang diketahui oleh salah seorang keduanya menjadi haram atasnya lalu dihalalkan oleh hakim atau menurut pengetahuannya halal lalu diharamkan oleh hakim menurut dzahir menurut pendapat hakim dimana ada pemisah antara pengetahuan dua orang yang bertengkar dengan hukum hakim. Maka adalah hukum Rasulullah saw. adalah seutama - utama hukuman bahwa hukuman itu adalah begini, dan bahwa Rasulullah saw. adalah memberi tahukan kepada mereka bahwa beliau menghukum diantara mereka menurut yang dzahir dan hukum Rasulullah itu tidak menghalalkan kepada mereka apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas mereka. Maka Ashal pada apa yang saya sifatkan buat anda untuk anda melihat apa yang halal buat anda, maka

* Maksud hadits di atas putusan hukuman berdasarkan yang dzahir tidak selamanya mencerminkan kebenaran. Kalau seseorang merasa itu bukan haknya walaupun sudah diputuskan, maka hendak nya dia jangan mengambil, pent.

apabila dihukumkan untuk anda denganya maka anda mengambilnya dan apa yang haram untuk anda maka dihukumkan buat anda denganya maka jangan anda mengambilnya.

Kalau seorang laki - laki mentalak tiga isterinya kemudian dia mengingkarinya kemudian dia disumpah oleh hakim kemudian diputuskan untuk laki - laki itu oleh hakim untuk menahan isterinya maka tidak halal bagi suami untuk mensetubuhi isterinya dan tidak pula bagi isteri untuk menuduh suaminya bahwa suami telah mensetubuhinya dan kewajiban isteri untuk mencegah dari padanya lebih banyak apa yang ditetapkan atas suami dan cukuplah untuk isteri apabila suami menginginkannya supaya dia memukul suami walaupun suami menginginkannya supaya dia memukul suami walaupun suami mendatangkan pukulan itu atas dirinya.

Dan kalau dua orang saksi bersaksi palsu terhadap seorang laki - laki bahwa laki - laki itu mentalak tiga isterinya, lalu hakim memisahkan antara kedua suami isteri maka tidak halal bagi isteri untuk menikah selama - lamanya apabila isteri itu mengetahui bahwa apa yang kedua saksi itu bersaksi dengannya adalah batal. Dan tidak halal bagi suami untuk mengawini saudara perempuan dari isteri dan tidak pula wanita ke empat yang selain isteri. Dan suami boleh mensetubuhi isterinya sekira - kira dia mampu melaksanakannya tetapi saya menolak itu baginya untuk dia perbuat karena khawatir dihitung zina lalu suami dijatuhi hukuman had. Dan tidak boleh bagi isteri untuk mencegah diri dari suami dan adalah bagi setiap salah seorang dari suami isteri itu jika salah satunya meninggal dia mewarisinya, dan tidak boleh buat ahli waris untuk menolaknya dari hak dari warisan yang meninggal apabila para ahli waris itu mengetahui bahwa para saksi itu berdusta. Dan jika suami yang meninggal maka wanita harus beriddah dari padanya. Dan jual beli (juga) berkumpul (sama) apa yang kami sifatkan dari talak pada ashal dan kadang - kadang dia berbeda pendapat yaitu pada tasarruf maka kemungkinan makna keduanya tidak berbeda untuk berkumpul pada ashal dan kemungkinan berbeda diantara keduanya sekira - kira keduanya berbeda. Dan kita memohon taufiq kepada Allah Ta'ala dengan qudrat - Nya. Kalau seorang laki - laki membeli seorang budak perempuan dari seorang laki - laki lalu dia mengingkari jual beli maka dia disumpah maka seyogyanya hakim berkata kepada pembeli sesudah sumpah". Jika engkau membeli dari padanya maka bersaksilah bahwa engkau telah menfasakhkan jual beli". Dan hakim berkata kepada penjual "Bersaksilah bahwa engkau telah menerima fasakh". Supaya halal kehormatan budak perempuan itu untuk penjual dengan jual beli. Maka jika hakim tidak memperbuat yang demikian maka padanya

terdapat beberapa pendapat. Salah satu dari pendapat pendapat itu tidak halal kehormatan budak perempuan itu adalah berada dalam milik pembeli. Dan ini diqiyaskan kepada talak. Dan kalau ada yang berpendapat bahwa pengingkarannya terhadap jual beli dan sumpahnya bahwa budak itu menjadi halal untuk penjual dan diputuskan dari budak itu milik pembeli dan supaya dia berkata : "Ini adalah penolakan jual beli jika penjual menginginkan, maka halallah budak perempuan itu baginya dengan menerima pengembalian , maka itu adalah satu madzhab.

Dan kalau berpendapat madzhab. yang ketiga yang lain lalu dia berkata : "Saya mendapatkan dasar dalam Sunnah bahwa apabila dia telah menghilangkan harga budak itu adalah penjual itu lebih berhak dengan budak perempuan itu dari orang - orang yang berhutang maka tatkala jual beli itu dimiliki dengan mengambil 'Iwadl (ganti) dari pemilik budak maka budak itu kembali kepadanya dengan pemilikan yang pertama. Adalah itu satu madzhab pula walaahu ta'ala a'lamu.

Demikianlan pendapat dalam jual beli semuanya seyogyanya hakim berhati-hati untuk menyumpah orang yang tertuduh dengan pembelian supaya dia berkata kepadanya : "Bersaksilah bahwa ada jual beli antara kamu dan antaranya di mana engkau telah memfasakhkannya". Dan hakim berkata kepada penjual : "Terimalah fasakh jual beli itu supaya milik itu kembali keadaan pertama". Dan jika hakim tidak memperbuat, maka seyogyanya penjual menerima fasakh jual beli hingga jual beli itu terfasakh menurut perkataan orang yang berpendapat bahwa pengingkaran pembelian adalah fasakh jual beli dan menurut perkataan orang yang tidak berpendapat demikian".

Demikian juga kalau seorang perempuan mendakwa seorang laki - laki disertai saksi - saksi bahwa laki - laki itu telah mengawininya, lalu para saksi itu berada di tempat jauh atau meninggal lalu laki - laki itu mengingkari (yang demikian) dan dia bersumpah, maka seyogyanya hakim membatalkan dakwaan perempuan . Dan hakim berkata kepada laki - laki : "Bersaksilah jika anda telah mengawini wanita itu maka wanita itu tertalak, jika laki - laki itu belum mensetubuhi wanita tersebut. Dan jika laki - laki itu telah mensetubuhi wanita maka hakim memberikan kepada laki - laki itu sesuatu yang sedikit yaitu supaya laki - laki itu mentalak satu isterinya dan dia tidak memiliki ruju'nya.

Dan jika hakim meninggalkan yang demikian dan orang yang dituduh itu tidak menerima adanya pernikahan sedangkan wanita dan laki - laki keduanya

mengetahui bahwa wanita itu benar, maka perempuan itu tidak halal bagi orang lain, dan tidak halal bagi laki - laki mengawini saudara permpuan wanita hingga terjadi talak buat wanita itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan keduanya adalah (dihukum) dua suami isteri kecuali bahwa kami menolak untuk dia mensetubuhi isterinya khawatir kalau dianggap berbuat zina yang dapat dilaksanakan kepada laki - laki itu hukuman had. Dan wanita harus mencegah suami untuk dirinya supaya suami meninggalkan untuk memberi wanita mahar dan nafkah. Dan kalau suami menyerahkan yang demikian kepada isteri dan isteri mencegah suami pada diri isteri hingga suami mengaku dengan ikatan nikah karena khawatir mengandung dan isteri dapat dianggap berbuat zina, adalah itu hak isteri isya Allah ta'ala, karena keadaan isteri pada demikian berbeda dengan keadaan suami di mana suami kalau dia menutup untuk diambil seketika wanita yang disetubuhi padanya suami tidak khawatir, sedangkan wanita khawatir hamil di mana wanita itu dianggap pezina oleh karena disetubuhi oleh suami atau lain suami di mana wanita itu dijatuhi hukuman had (karenanya). Dan keadaan isteri adalah berbeda dengan keadaan orang yang mengatakan : "Saya tidak mentalak", dan telah bersaksi salah atasnya".

Dan pendapat mengenai keledai yang dijual lalu dia mengingkari (adanya) jual beli, demikian juga rumah lalu pembeli mengingkari adanya jual beli dan disumpah, itu adalah sama dengan pendapat mengenai budak perempuan. Dan saya agar wali (Hakim) mengetahui kepadanya : "Fasakhlah jual beli itu". Maka jika hakim tidak memperbuat demikian menurut pendapat itu penjual harus menerima fasakh. Dan jika hakim tidak mempebuat dan dia tidak juga menurut cara yang itu maka adalah seperti orang yang menghilangkan harta maka dia boleh menyewa rumah hingga dia melaksanakan harga rumah itu kemudian dia menyerahkan rumah kepada pembeli atau kepada warisnya". Demikian juga diperbuat dengan keledai. Dan jika dia mendapatkan harga rumah atau keledai dari harta orang yang membeli adalah dia mengambilnya (boleh) dan penjual harus menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli apabila penjual telah mengambil harganya. Maka bab ini seluruhnya diqiyaskan nikah dan jual beli dan lain demikian".

Dan kalau bersaksi dua orang saksi terhadap seorang laki - laki bahwa dia mentalak tiga isterinya dan laki - laki itu mengetahui bahwa keadaan saksi itu dusta lalu hakim memisahkan diantara kedua suami isteri itu maka lapang kepada laki - laki itu untuk menggauli isterinya, dan jika wanita (isteri) mengetahui bahwa kedua saksi itu dusta maka tidak lapang wanita itu untuk

mencegah dari suaminya dan wanita menutup diri dengan segenap kekuatannya supaya wanita itu jangan dianggap zina.

Dan jika isteri itu ragu dan wanita itu tidak mengetahui apakah kedua saksi itu benar atau dusta maka tidak lapang keduanya untuk meninggalkan untuk suami yang kedua saksi itu bersaksi atas suami untuk suami menggaulinya.

Dan saya lebih menyukai untuk wanita agar ditangguhkan dinikah (tidak kawin lain, pent) dan jika wanita membenarkan kedua saksi itu maka boleh bagi wanita untuk menikah. Allahlah yang menjadi hakim kedua saksi itu yang dapat mengetahui apakah kedua saksi itu benar atau salah"

Dan kalau dua orang laki - laki mengadu pada sesuatu lalu hakim memutuskan hukum untuk salah seorang keduanya dan dia mengetahui bahwa hakim itu terssalah maka tidak lapang kepadanya untuk mengambil apa yang diputuskan baginya sesudah dia mengetahui tentang kesalahan hakim.

Dan jika yang demikian itu sulit atasnya (tidak jelas kesalahan hakim, pent) maka saya menyukai untuk dia menangguhkan hingga dia bertanya maka kalau dia melihat bahwa hakim itu benar, maka dia boleh mengambilnya. Dan jika urusan itu sulit pada putusan hakim maka orang yang wara' (menjaga diri) lebih baik dia menangguhkan karena dia meninggalkannya di mana benda itu adalah haknya lebih baik dari dia mengambilnya.

Dan tidak ada baginya dan bagi orang yang diputuskan hukum atasnya mendapatkan harta untuk orang yang diputuskan baginya (menerima hak) jika dia mengetahui bahwa hakim itu tersalah dan lapang kepadanya untuk menahannya. Dan jika sulit atasnya maka saya lebih menyukai untuk tidak dia menahannya hingga dia mengetahui bahwa hakim itu tersalah.

Maka atas bab ini seluruhnya berlaku qiyasnya (terhadap masalah yang lain, pent) Dan ini contohnya seperti kedua orang laki - laki yang bersaksi bahwa si fulan meninggal dan dia berwasiat kepadanya seribu dan diingkari oleh ahli waris. Maka jika ahli waris itu membenarkan kepada kedua saksi maka lapang kepadanya untuk mengambil wasiat itu dan jika ahli waris mendustakan keduanya maka tidak lapang kepadnya (orang yang diberi wasiat) untuk mengambil wasiat itu dan jika dia ragu maka saya menyukai untuk ditangguhkan baginya.

Dan seperti ini (pula) bahwa bersaksi dua orang laki - laki bahwa si fulan menuduhnya berbuat zina. Maka jika dia membenarkan kedua saksi itu maka lapang kepadanya untuk menjatuhkan had kepada laki - laki tersebut dan jika dia mendustakan kedua saksi itu maka tidak lapang kepadanya untuk dia

menjatuhkan hukuman had. Dan jika dia ragu maka saya lebih menyukai untuk dia menangguhkan. Dan keadaannya mengenai apa yang disaksikan baginya adalah demikian. Dan kalau seorang laki - laki mengakui untuknya tentang suatu hak yang dia tidak mengetahuinya kemudian dia berkata :

"Saya adalah bergurau". Maka jika dia membenarkannya bahwa laki - laki itu bergurau maka tidak halal baginya untuk mengambil haknya itu jika dia mendustakannya sedangkan laki - laki itu benar dengan pengakuannya yang pertama maka lapang kepadanya untuk mengambil hak yang diakui baginya dan jika dia ragu maka saya menyukai untuknya supaya ditangguhkan padanya.

PERSELISIHAN TENTANG PUTUSAN HAKIM

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Lalu sebahagian manusia menyalahi pendapat kami tentang putusan hakim lalu dia berkata : "Putusan haki itu mengalihkan perkara - perkara yang berlaku kepada seseorang, maka kalau dua orang laki - laki secara sengaja bersaksi terhadap seorang laki - laki bahwa dia telah mentalak isterinya dan kedua suami isteri itu mengetahui bahwa kedua saksi itu bersaksi dusta lalu hakim memisahkan diantara dua suami isteri maka lapang diantara keduanya mengenai apa diantaranya dan antara Allah untuk dia mengawini wanita itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan termasuk kepadanya andaikata dua orang laki - laki bersaksi dusta kepadanya bahwa si fulan membunuh anaknya dan dia mengetahui bahwa anaknya tidak dibunuh atau dia tidak mempunyai anak lalu hakim memutuskan bahwa dia membunuhnya dan baginya diyat.

Dan kalau dia bersaksi kepadanya tentang orang permpuan bahwa dia mengawinkan perempuan dengan wali dan laki - laki yang menyerahkan mahar kepada wanita itu dan dia mempersaksikan tentang nikah bahwa suami menyetubuhinya. Dan kalau budak perempuannya melahirkan seorang budak perempuan lalu dia meningkarinya lalu dia disumpah oleh hakim dan hakim memutuskan untuk perempuannya menjadi budak perempuan baginya maka boleh baginya untuk mensetubuhinya. Dan kalau bersaksi seseorang kepadanya mengenai harta seorang laki - laki atau darahnya, dengan jalan yang batal untuk dia mengambil harta laki - laki itu dan dia membunuhnya dan telah sampai kepada kami bahwa diatanya dari yang lebih buruk dari ini atau lebih berat lalu dia berkata padanya menurut apa yang telah kami sebut bahwa itu lazim kepadanya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Kemudian dia menghikayatkan kepada kami dari padanya yang berpendapat demikian bahwa dia berpendapat pada tempat lain berlainan dengan pendapat ini lalu dia berkata : "Kalau seorang wanita mengetahui bahwa suaminya telah mentalaknya lalu suami mengingkari dan suami itu disumpah lalu hakim menetapkan hukum supaya wanita mengakui di sisi hakim maka tidak melapangkan untuk wanita supaya wanita mengakui di sisi hakim maka tidak melapangkan untuk wanita supaya suami mensetubuhinya (tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, pent). Dan adalah bagi isteri apabila suami ingin mensetubuhi nya maka hakim menjatuhkan hukum bunuh (had). Pendapat ini adalah jauh dari pendapat yang pertama. Sedangkan yang pertama adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw. dan apa yang diketahui oleh ahli ilmu di kalangan kaum muslimin".

Asy - Syafi'i berkata : "Lalu kawannya menyalahi pendapatnya mengenai seorang isteri di mana dua orang saksi bersaksi palsu bahwa suaminya telah mentalaknya lalu hakim memisahkan diantara dua suami isteri. Maka (kawannya itu) berkata : "Tidak halal untuk salah seorang saksi menikahi wanita dan putusan hukum tidak dapat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah".

Asy - Syafi'i berkata : "Kemudian dia menarik kembali terhadap pendapatnya itu lalu dia berkata : "Tidak halal buat suami untuk mensetubuhi isterinya". lalu dikatakan : "Apakah anda menolak yang demikian supaya tidak dilaksanakan : "Apakah anda menolak yang demikian supaya tidak dilaksanakan atas suami itu hukuman had, sedangkan kami menolaknya karena lain dari itu ? Dia berkata : "Karena itu dan (juga) karena lainnya. Kami berkata : "Mana yang lain itu? Dia berkata : "Hakim telah memutuskan hukum maka dia menghalalkan untuk orang lain mengawini perempuan itu. Maka apabila wanita itu halal dikawini oleh orang lain maka (berarti) haram untuk suami mensetubuhinya". Maka dikatakan kepadanya atau untuk sebahagian orang yang berpendapat menurut pendapatnya : "Bagaimana melihat pendapatnya yang menghalalkan orang lain mengawini wanita itu yaitu orang yang tidak tahu bahwa hukum hakim atas dasar saksi palsu. Lalu dia melihat bahwa hukum hakim itu benar di mana halal untuknya menikahi wanita itu dan dia tidak mengharamkan ini atasnya menurut zhahir dan haram kepadanya kalau dia mengetahui menurut yang diketahui oleh suami. Demikian juga tidak haram kepadanya pada zhahir kalau dia mengawini seorang perempuan dalam iddah di mana perempuan itu berkata kepadanya bahwa saya bukan dalam iddah. Atau kalau dia mengetahui apa

yang diketahui oleh suami dan isteri bahwa kedua saksi itu bersaksi batal, maka berarti halal kepadanya untuk menikahi wanita itu. Maka inilah yang anda merusak kawan anda (yaitu menyalahi Sunnah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan saya tidak mengafadz dari padanya tentang banyak jawaban dari pada apa yang saya sifatkan"

HUKUM DI ANTARA AHLUL KITAB

Asy - syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Menurut yang saya hafadz dari pendapat sahabat - sahabat kami dan dasar qiyas bahwa mereka tidak memperhatikan mengenai apa yang ada diantara ahlul kitab dan mereka tidak membuka tentang mereka mengenai sesuatu dari hukum - hukum mereka mengenai yang berlaku diantara ahlul kitab mereka menghindar dari mereka dan orang - orang Islam. Maka jika mereka memperbuat maka tidak boleh menghukum untuk seorang muslim dan juga untuk ahlul kitab kecuali seorang muslim.

Maka pada tempat ini yang melazimkan diri mereka untuk melihat diantara mereka padanya. Maka apabila mereka melihat diantara mereka dan diantara orang Islam lalu orang - orang ahlul kitab itu berhukum dengan hukum orang-orang muslim tidak ada perselisihan pada sesuatu dari padanya dengan seketika.

Demikian juga kalau mereka menolak orang - orang ahlul kitab itu dan orang - orang yang dilindungi (dalam negara Islam) yang tidak menyetujui hukum mereka yaitu pemeluk satu agama dan agama - agama lain yang tidak menyetujui hukum mereka.

Dan kalau mengadu kepada hakim-hakim kita lalu datang orang yang saling berbantah secara bersamaan di mana mereka itu setuju dengan hukum Islam maka hakim boleh khiyar kalau dia menginginkan dia boleh menghukum dan jika dia menginginkan boleh tidakk menghukum. Maka jika hakim ingin menghukum diantara mereka maka hakim berkata kepada mereka sebelum dia melihat padanya : "Saya memperlakukan diantara kamu dengan hukum-hukum yang berlaku diantara kamu kecuali dengan saksi yang adil dan muslim dan saya mengharamkan untuk kamu apa yang diharamkan di dalam Islam dari riba dan harga arak dan babi. Dan apabila saya menghukum mengenai jinayat (tindak pidana) maka saya menghukum dengannya kepada keluarga- keluarga kamu". Dan apabila jinayat itu berlaku atas keluarga maka tidak dihukumkan dengannya kecuali dengan persetujuan keluarga. Maka jika

keluarga itu setuju dengan ini maka dihukumkan dengannya jika hakim mengingini dan keluarga tidak setuju maka tidak dihukumkan.

Dan jika sebahagian keluarga setuju dan menolak yang sebahagiannya maka tidak dihukumkan.

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Maka berkata kepadaku orang yang berkata : "Apa dasar hujjah bahwa hakim (Islam) tidak menghukum di antara mereka hingga semua mereka (orang-orang ahlul kitab) itu semuanya kemudian boleh berkhiyar untuk menghukum (dengan hukum Islam) atau meninggalkannya".

Maka saya berkata kepadanya tentang firman Allah azza wa jalla kepada Nabi-Nya :

فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

(المائدة : ٤٢)

Artianya: **"Jika mereka (orang - orang Yahudi) datang kepadamu untuk (meminta keputusan) maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpaling lah di anatara mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika memutuskan hukum diantara mereka maka hukumkanlah diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".**

(QS. Al - Maidah : 42).

Dia berkata : "Kami menduga bahwa khiyar (hakim boleh memilih) itu (ayatnya) sudah mansukh berdasarkan firman Allah azza wa jalla :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ (المائدة : ٤٩)

Artinya : "Dan hendaklah kamu hukum diantara mereka menurut yang diturunkan oleh Allah". (QS. Al - Maidah : 49)

Maka saya berkata kepadanya lalu saya membaca (lanjutan) ayat :

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ .
(المائدة : ٤٩)

Artinya : "Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan diri sebahagian apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu.

Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah) maka sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa - dosa mereka ". (QS. Al - Maidah : 49))

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Maka saya mendengar dari orang yang saya menyetujui ilmunya berkata : "Dan jika kamu putuskan hukum diantara mereka, jika kamu menghukum adalah menurut pengertian fieman- Nya :

"Hukumkanlah antara mereka itu atau berpalinglah dari mereka".

Maka yang demikian adalah ditafsirkan dan ini adalah jumlah. Dan pada firman Allah :"

"Jika kamu berpaling"

itu merupakan petunjuk bahwa mereka (orang Yahudi itu) jika tidak mau menerima hukum Islam maka hakim tidak menghukum di antara mereka (dengan hukum Islam).

Dan andaikata firman Allah :

"Dan hukumkanlah diantara mereka".

itu satu kepastian dari padanya untuk menghukum diantara mereka, maka berarti berlaku pula hukum orang - orang yang berpaling (menolak hukum Islam), karena mereka berpaling itu adalah sesudah mereka datang kepada hakim. Adapun selama mereka tidak datang kepada hakim maka tidak disebut orang - orang yang berpaling. Mereka dan orang - orang Islam apabila mereka tidak mendatangi dan meminta hukum maka tidak dihukumkan diantara mereka kecuali bahwa berbeda dengan orang Islam tidak mereka tegakkan atasnya dari sesuatu yang haram atas mereka maka berobah atas mereka.

Dan jika seorang dzimmi maka mereka masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla :

"Dan hendaklah hukumkan diantara mereka"

dalam pengertian orang muslimin maka seyogyanya untuk hakim menghilang dari mereka tidak mereka laksanakan kepadanya dari sesuatu yang haram atas mereka. Dan jika meminta hukum kepada hakim dua suami isteri atas dasar yang haram, maka hakim harus menolak keduanya hingga hakim memisahkan diantara keduanya sebagaiman hakim menolak dua suami isteri di kalangan kaum muslimin kalau keduanya meminta hukum kepada hakim maka keduanya itu atas dasar haram hingga di pisahkan antara keduanya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan dalil itu adalah menurut yang dikatakan oleh sahabat kami bahwa Rasulullah Saw. melaksanakan hukum di Madinah di mana terdapat orang - orang Yahudi (juga) di Khaibar, Fidak, Wadil Qura dan Yaman di mana mereka itu berada (di situ).

Demikian juga di zaman Abu Bakar dan permulaan Khalifah 'Umar keduanya menarik mereka. Dan orang - orang Yahudi itu juga mereka berada di Syam, 'Iraq dan Yaman adalah dalam wilayah kekuasaan 'Umar bin Khaththab, Utsman dan Ali, radliyallahu ta'ala anhum. Dan dia tidak didengar ada suatu hukum dari Rasulullah kecuali merajam dua Orang Yahudi yang keduanya dituduh dan setuju dengan hukuman Nabi diantara mereka. Dan tidak pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka itu melaksanakan kejahatan, membebaskan diri, berselisih dan berbuat sesuatu, maka kalau lazimlah hukum kepada mereka sebagaimana lazim kepada kaum muslimin maka hilang dari mereka apa yang hilang dari kaum muslimin. Dan lazimlah hukuk kepada mereka apabila datang yang menutut, maka adalah yang menuntut itu apabila kepadanya hukum yang berlaku kepada kaum muslimin

maka dia berlindung (dengan itu). Dan orang yang dituntutpun akan berlindung apabila dia mengharap kelapangan di sisi kaum muslimin dan mereka juga akan berlindung pada sebahagian keadaan secara berkumpul insya Allah ta'ala.

Dan kalau Rasulullah saw, menghukumkan diantara mereka itu salah seorang dari imam - imam yang mendapat petunjuk sesudahnya maka tentu ada yang mengingat sebahagian demikian, walaupun tidak bisa diingat oleh seluruhnya. Maka dalilnya adalah jelas bahwa mereka tidak menghukum (dengan hukum Islam) sebagai mana saya sifatkan insya Allahu Ta'ala".

Dan saya berkata kepadanya : "Kalaulah urusan itu sebagaimana yang anda katakan di mana salah satu dua ayat itu menasakhkan yang lain dan tidak ada dalil pada kabar dan tidak pula dalam ayat maka (berarti) bolehlah firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

"Hukumkanlah diantara mereka itu berpalinglah dari mereka".

itu menasakhkan untuk firman - Nya"

"Hendaklah laksanakan hukum diantara mereka".

dan itu ada dalil pada ayat itu menurut yang kami sifatkan dalam ayat".

Dia berkata : "Apa hujjah anda mengenai anda tidak membolehkan diantara mereka kecuali saksi orang Islam ? Saya berkata : "yaitu firman Allah yang artinya :

"Apabila engkau menetapkan hukum maka hukumkanlah diantara mereka dengan adil".

Adil itu ialah hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi - Nya Dan firman allah azza wa jalla yang artinya :

"Dan hukumkanlah diantara mereka menurut yang diturunkan oleh Allah".

Dan yang diturunkan oleh Allah adalah hukum Islam dan hukum Allah itu tidak membolehkan kecuali saksi yang adil dan muslim".Dan Allah telah berfirman yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu".

Firman Allah ta'ala (artinya) :

"Ketika wasiat dua orang saksi yang adil dari kamu".

Maka orang Islam tidak berselisih bahwa Allah mensyaratkan dalam saksi itu muslim merdeka dan adil apabila perkara itu mengenai pengaduan yang

bersengketa padanya anak Adam padahal tertentu dan adalah mengenai yang mereka mendakwa tentang darah dan harta dan lain demikian yang tidak wajar untuk dibolehkan yang demikian kecuali untuk orang - orang yang disyaratkan oleh Allah dari bukti dan Allah mensyaratkan muslim atau dengan Sunnah Rasulullah Saw. tidak mensunnahkan menurut yang kami ketahui dan tidak seorangpun dari sahabat - sahabat Nabi dan tidak pula berijma' kaum muslimin untuk membolehkan kesekian orang ahlul kitab diantara ahlul kitab".

Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda mengenai orang yang dusta dari kaum muslimin apakah anda membolehkan kesaksiannya untuk orang - orang ahlul kitab ? Dia berkata : "Tidak", saya tidak membolehkan kepada mereka dari kamu muslimin kecuali saksi yang adil yang boleh untuk orang Islam. Maka saya berkata kepadanya : "Allah ta'ala telah memberi tahu kepada kita bahwa mereka telah memutar balikkan kitab - kitab Allah dan mereka telah menulis kitab - kitab itu dengan tangan mereka.

Firman Allah :

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ . (البقرة : ٧٩)

Artinya : "Maka celakalah bagi orang - orang yang menulis al - Kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mereka berkata : "Bahwa ini dari Allah", untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah bagi mereka karena apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri dan celakalah bagi mereka dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al - Baqarah : 79)

Asy - Syafi'i berkata : "Maka orang - orang yang dusta untuk anak - anak Adam dari kalangan kaum muslimin adalah lebih ringan dosa yang berbuata kedustaan terhadap Allah ta'ala dengan tanpa syubhat ta'wil. Dan serendah - rendah orang Islam adalah lebih baik dari orang musyrikin maka bagaimana anda menolak kesaksian orang muslim dan anda menerima orang - orang kafir yang lebih jahat kedustaannya dan lebih besar. Walahu a'lam.

K E S A K S I A N

Ar. Rabi bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, dia berkata : "Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberitahukan kepada kami belaiau berkata : "Firman Allah tabaaraka wata'ala :

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ . (النور : ١٣)

Artinya : "Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah orang - orang yang dusta". (QS. An - Nuur : 13).

Firman Allah :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
(النساء : ١٥)

Artinya : Dan terhadap wanita yang mengerjakan pekerjaan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu".

(QS. An Nisa' : 15)

Firman Allah Azza wa jalla :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً . (النور : ٤)

Artinya : "Dan orang - orang yang menuduh wanita baik - baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali".

(QS. an - Nuur XXIV : 4)

Malik memberitakan kepada kami dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hanifah bahwa Sa'ad berkata "Hai Rasulullah ! Bagaimana pendapatmu kalau saya mendapatkan isteriku beserta seorang laki - laki saya menariknya hingga saya harus mendatangkan empat orang saksi". Lalu Rasulullah saw. menjawab "Ya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Maka Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa tidak boleh dalam zina itu kurang dari empat orang saksi. Dan Kitab menunjukkan tidak boleh saksi itu kecuali orang yang adil.

Asy - Syafi'i berkata : "Dan ijma' menunjukkan pula bahwa tidak boleh saksi itu kecuali yang adil dan merdeka serta berakal untuk yang disaksikan atasnya.

Asy - Syafi'i berkata : "Dan zina itu adalah sama selama dua orang yang berzina itu adalah merdeka dua orang hamba atau dua orang musyrik karena semuanya itu adalah zina". Dan kalau empat orang bersaksi atas seorang perempuan atau seorang laki - laki atau keduanya secara bersamaan (perempuan dan laki - laki) mengenai zina, maka hakim seyogyanya tidak menerima kesaksian itu karena pengertian zina itu berlaku atas selain persetubuhan hingga saksi yang empat itu dapat mensifatkan zina itu.

Maka apabila persaksian itu mengatakan : "Kami melihat yang demikian dari padanya di mana dia memasukkan pada wanita pada tempat masuk lalu mereka memastikannya hingga zakar itu terbenam kadar hasyafah (batas ruas penis), maka dengan itu wajiblah hukuman had selama hukuman had itu rajam atau jilid.

Dan jika pada saksi itu mengatakan kami hanya melihat kemaluan laki - laki berada atas kemaluan wanita dan kami tidak memastikan apakah dia memasukkan kemaluannya itu maka tidak ada hukuman had atasnya dan dia dijatuhi hukuman ta'zir. Maka jika mereka bersaksi bahwa demikian dia memasukkan kedalam dubur wanita maka wajib hukuman had sebagaimana wajib hukuman had pada qubul. Dan jika mereka berksaksi seperti demikian kepada wanita lalu wanita itu menolak dan wanita itu berkata : "Saya adalah perawan atau tertutup lubang kemaluan yang di saksikan oleh wanita. Maka jika dipersaksikan empat orang merdeka yang adil bahwa wanita itu perawan atau tertutup kemaluan maka tidak ada hukuman had atas wanita karena dia tidak di hukum berzina denganya apabila yang demikian itu zina yang mewajibkan hukuman had dan tidak ada hukuman had atas mereka menurut saya dan jika kita menerima kesaksian wanita mengenai apa yang mereka lihat atas sesuatu yang dia atasnya.

Maka kami tidak menjatuhkan hukuman had dengan saksi perempuan. Dan kadang - kadang zina itu pada sesuatu yang lain dari ini.

Jika ada yang berpendapat bahwa 'Umar bin Khaththab berkata : "Apabila tirai peraduan sudah ditutup maka telah wajib mahar. Yang demikian dikatakan oleh 'Umar menurut yang sampai kepada kami. Dan dia berkata : "Apa dosa wanita - wanita itu jika kelemahan itu datang dari pihak kamu, lalu dia memberitakan bahwa mahar itu wajib dengan persetubuhan walaupun tidak tertutup tirai walaupun tidak ada persetubuhan. Dan dia berpendapat bahwa apabila seorang laki - laki bersunyi - sunyi dengan seorang wanita maka wajib kepada wanita itu mahar. Seperti halnya penerimaan dalam jual beli yang mewajibkan harga denganya. Dan laki - laki kalau sudan mengunci pintu dan menutup tirai peraduan dan laki - laki itu berdiam bersama wanita itu hingga wanita menampakkan pakaiannya dan wanita itu berdiam hingga satu tahun serta laki - laki tidak mengakui persetubuhan dan tidak disaksikan pula atasnya, maka tidak ada hukuman had atas laki - laki itu menurut seorangpun. Dan hukuman had itu tidak sama dengan mahar di mana mahar itu wajib dengan semata - mata 'aqad. Maka kalau seorang laki - laki melaksanakan aqad nikah dengan seorang perempuan kemudian laki - laki itu meninggal atau wanita itu meninggal adalah buat wanita itu mahar sempurna walaupun laki - laki tidak melihat wanita itu, mengapa tidak ada jalan (persamaan) antara mahar dan hukuman had".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila bersaksi empat orang saksi terhadap seorang laki - laki muhsan bahwa laki - laki itu berzina dengan seorang wanita dzimmiyah maka laki - laki muslim itu dijatuhi hukuman had dan wanita dzimmi itu dikembalikan kepada pemuka agamanya menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa dihukumkan kepada mereka (hukum Islam) apakah mereka setuju atau tidak setuju maka kepada wanita dijatuhi hukuman had kalau wanita itu perawan di jilid seratus kali dan dibuang setahun dan kalau wanita itu janda maka di jatuhi hukuman rajam".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila empat orang saksi bersaksi atas empat orang laki - laki bahwa laki - laki itu mensetubuhi perempuan ini lalu laki-laki itu berkata : "Perempuan ini adalah isteriku ", dan wanitapun mengatakan demikian. Atau laki - laki itu berkata : "Perempuan ini adalah budakku" maka yang diterima adalah perkataan keduanya dan keduanya tidak diungkap pada demikian dan tidak pula disumpah kecuali kalau orang hadir yang mengetahui bukan menurut yang dikatakan oleh keduanya maka berlaku atasnya kesaksian atau keduanya mengaku kemudian berlainan menurut apa yang keduanya mendakwa. Maka tidak boleh kecuali menurut apa yang saya

sifatkan dari sudut bahwa laki - laki telah menikahi wanita di negeri yang jauh dan dia pindah dari negeri itu dengan wanita dan dia menikahi wanita itu dengan dua dan tiga saksi. Lalu saksi - saksi itu jauh dan meninggal dan dia membeli budak itu dengan tanpa saksi di mana saksi - saksi itu jauh. Maka adalah manusia bersifat amanah terhadap ini, maka tidak bisa dijatuhi hukuman had dan mereka beranggapan bahwa mereka melaksanakan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala kepada mereka dan kami tidak menganggap mereka itu berdusta. Dan tidak boleh untuk kita berpendapat harus dilaksanaka had setiap orang yang kita mendapatinya menggauli wanita kecuali harus ia mengemukakan bukti dengan dasar nikah atau pembelian. Dan kadang - kadang laki - laki yang fasiq atu wanita yang fasiq (mengatakan pula) : "Ini adalah isteriku atau budakku". Maka jika saya menolak dari orang fasiq dengan mengatakan bahwa tetangganya melihatnya dia mendakwa bahwa wanita itu adalah isterinya dan wanita mengakui dengan demikian dan mereka tidak mengetahui ashal nikah, maka saya menolak dari orang shalih yang utama yang mengatakan perempuan ini adalah budakku karena dia telah membeli budak itu dengan tanpa bukti lalu dia mengatakan ini adalah isteriku atas salah satu dari cara - cara ini. Kemudian adalah lebih diterima perkataannya dari orang fasiq. Maka semuanya tidak dijatuhi hukuman had kecuali dengan pengakuan mereka atau bukti yang dipersaksikan atas mereka dengan perbuatan dan bahwa perbuatan itu haram. Adapun (yang bukan) menurut itu maka kami tidak menjatuhkan hukuman had".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau didapati seorang wanita hamil lalu wanita itu mengaku bersuami atau dia menolak (untuk mengaku) maka kepada wanita itu tidak bisa dijatuhi hukuman had". Maka jika ada yang berpendapat tentang wanita hamil itu khusus hingga dia mengatakan tentang perkataan 'Umar bin Khaththab. Hukum rajam itu berlaku berdasarkan kitab Allah Azza wa jalla terhadap orang yang berzina apabila ada bukti atau kehamilan (akibat zina) atau pengakuan . Maka madzhab 'Umar padanya haruslah dengan penjelasan dari 'Umar berdasarkan khabar bahwa 'Umar merajam dengan sebab kehamilan jika dengan kehamilan ada pengakuan zina atau tanpa pengakuan nikah atau nikah syubhat yang di sebabkan dengannya hukuman had".

BAB KEBOLEHAN KESAKSIAN ORANG YANG DIJATUHI HUKUMAN HAD

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan diterima kesaksian orang - orang yang dijatuhi hukuman had dengan sebab menuduh orang berbuat zina dan juga pada seluruh maksiyat apabila mereka itu bertobat. Adapun orang yang melaksanakan yang haram yang dijatuhi hukuman had padanya maka tidak diterima kesaksiannya kecuali dalam waktu beberapa bulan di mana dia diuji padanya dari perpindahan keadaan yang buruk ke keadaan yang baik dan menjaga kesucian dari kesalahan yang dia perbuat. Adapun orang yang menuduh wanita muhsanat pada tempat makian dan lainnya lain dari tempat - tempat kesaksian maka tidak dapat diterima kesaksiannya hingga dia diuji pada masa ini pada perpindahan dari sebaik - baik keadaan dan melepaskan (diri) dari menuduh. Adapun orang yang dijatuhi hukuman had bahwa terhadap seorang laki - laki yang berbuat zina, sedangkan dia tidak menyempurnakan kesaksian, maka jika dia itu orang yang adil maka satu saat dia berkata bahwa itu sudah berlalu dan dia mendustakan dirinya maka diterima kesaksiannya pada tempatnya karena kami walaupun menjatuhkan hukuman had kepadanya sebagai hukuman had orang yang menuduh, maka itu bukan dalam pengertian menuduh berbuat zina. Adakah tidak anda melihat apabila mereka itu empat orang tidak kami menjatuhkan hukuman had kepada mereka, dan kalau mereka itu empat orang yang memaki maka kami menjatuhkan hukuman had kepada mereka. Dan dasar hujjah dalam menerima kesaksian orang yang menuduh berbuat zina bahwa Allah Azza Wa jalla memerintahkan untuk tidak menerima kesaksiannya dan Allah menyebut itu sebagai orang fasiq kemudian Allah mengcualikan untuknya kalau dia bertobat. Pengecualian itu pada permulaan kalam dan akhirnya pada seluruh yang berpendapat kepadanya oleh ahli - ahli fiqh kecuali kalau ada khabar yang memisahkan antara demikian dan tidak ada menurut orang yang menduga bahwa dia tidak dapat diterima kesaksiannya. Hanya pengecualian bagi orang yang menuduh itu menghilangkan nama fasiq dari padanya berdasarkan khabar kecuali dari Syuraih, sedangkan menyalahi Syuraih untuk pendapat mereka sendiri dan sebahagian mereka telah memberitahunya padaku. Dasar hujjahnya itu adalah bahwa Abu Bakrah berkata kepada seorang laki - laki yang menginginkan untuk mempersaksikan : "Persaksikanlah orang yang selain aku, karena orang muslimin menganggap aku fasiq". Maka saya berkata kepadanya : "Kalau anda tidak mempunyai hujjah yang lain selain

ini maka anda telah baik berhujjah untuk diri anda". Dia berkata : "Bagaimana ? Saya berkata : "Adakah anda melihat bahwa Abu Bakrah apakah dia bertaubat dari kesaksian yang dia dijatuhi hukuman had dengannya ? Dia berkata : "Kalau saya berkata : "Ya" Saya berkata : "Maka orang Islam tidak menghilangkan nama fasiq dari Abu Bakrah maka apa yang dikecualikan dengan taubat dari padanya".

Dia berkata, kalau kami berkata kepadanya dia tidak bertaubat? Saya berkata: "Maka kami tidak menyalahi anda bahwa orang yang tidak taubat itu tidak diterima kesaksiannya".

Dia berkata : "Maka apa taubatnya apabila dia dalam baik keadaan ?

Saya berkata : "Pendustaan terhadap dirinya sebagaimana dikatakan oleh sahabat kamu Asy - Sya'by. Dia berkata : "Adakah ada dasar khabar pada ini ? Saya berkata : "Kami tidak berhujjah dengan ada dasar al - Qur'an dan tidak pula dengan qiyas apabila anda menerima kesaksian orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang dijatuhi hukuman had karena meminum khamar apabila dia telah bertaubat, demikian juga kesaksian orang - orang zindiq apabila dia telah bertaubat dan orang musyrik apabila dia telah masuk Islam dan orang - orang yang merampok, yang terpotong tangan dan kaki apabila dia telah bertaubat, tidaklah diterima kesaksian seorang saksi dengan sebab zina dan tidak sempurna denganya kesaksian maka dia ditetapkan sebagai orang yang menuduh".

Dia berkata : "Adakah di sisi anda Astar ? Saya berkata : "Ya" Sufyan memberitakan kepada kami bahwa dia mendengar Az - Zuhry berkata : "Orang Irak menduga bahwa kesaksian orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah tidak boleh".

Dan saya bersaksi supaya dia memberitakan kepada saya ".

Kemudian dia menyebutkan yang dia memberitakannya bahwa 'Umar bin Khaththab ra. berkata kepada Abu Bakrah : "Bertaubatlah supaya diterima kesaksianmu" atau "Jika engkau bertaubat maka diterima kesaksiamu". Sufyan berkata : "Maka saya mengingat orang yang dinamakan oleh Az - Zuhry maka saya bertanya siapa yang datang kepadaku". "Amar bin Qais berkata kepadaku Dia adalah Sid bin Al - Musayyab".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Maka saya berkata kepada Sufyan : "Dia adalah Sa'id". Sufyan berkata : "Ya" kecuali bahwa saya ragu padanya". Maka tatkala dia memberitakan kepadaku maka saya tidak ragu dan saya tidak menetapkan hafalan dari Az-Zuhry.

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Sampai kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas membolehkan kesaksian orang - orang yang menuduh berbuat zina apabila dia telah bertaubat. Dan Asy - Sya'by ditanya orang tentang (kesaksian) orang yang menuduh zina lalu beliau menjawab: "Apakah Allah menerima taubatnya dan kamu tidak menerima kesaksiannya".

Ibnu 'Illiyah memberitakan kepada kami dari Abu Najih tentang orang yang menuduh zina (dia berkata) : Apabila dia telah bertaubat maka diterima kesaksiannya". Dia berkata : "Semua kami sependapat dengan itu, demikian juga dikatakan oleh Atha', Thaus dan Mujahid".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Orang yang menuduh zina itu sebelum dia dijatuhi hukuman had adalah sama dengan ketika dia dijatuhi hukuman had, tidak diterima kesaksiannya hingga dia bertaubat sebagaimana saya sifatkan bahkan keadaannya itu lebih jelek sebelum dia dijatuhi hukuman had, karena hukuman had itu adalah menghapuskan segala dosa. Maka dia sudah dilepaskan dari dosa adalah lebih baik dari sebelum dihapuskan (dosanya), maka saya tidak menolak kesaksiannya pada yang baik dari dua keadaannya dan saya membolehkan kesaksiannya pada yang terjelek dari dua keadaannya. Saya hanya menolak kesaksiannya itu dengan pemberitahuannya mengenai sesuatu yang tidak halal baginya maka saya tidak menerima kesaksiannya itu hingga dia berpisah dari padanya. Ini adalah hukum orang yang menuduh zina. Adapun orang yang bersaksi zina menurut hakim maka dilaksanakan had oleh hakim karena berbuat dosa atau syubhat.

Maka apabila dia adil pada hari ia bersaksi kemudian dia mendustakan dirinya maka saya menerima kesaksiannya karena dia bukan dalam pengertian menuduh zina".

BAB KESAKSIAN ORANG BUTA

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki melihat (sesuatu) dan dia dalam keadaan dapat melihat, kemudian dia bersaksi dan dia dalam keadaan buta maka saya menerima kesaksiannya karena kesaksiannya itu terjadi waktu dia dapat melihat kecuali bahwa (keadaannya) waktu buta dan keadaannya waktu dapat melihat dan tidak ada alasan untuk menolak kesaksiannya. Apabila dia bersaksi dan dia dalam keadaan buta di mana dia berkata : "Saya dapat menetapkannya sebagaimana saya menetapkan sesuatu dengan suara atau rasa mirip dengan rasa".

Maka jika ada orang yang berkata : "Orang buta dapat meli'an isterinya maka itu tidak halal. Hanya Allah menjatuhkan hukuman had pada tuduhan zina yang berkata suami apabila mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka mereka bebas dari hukuman had. Sedangkan hukuman had untuk suami kecuali mereka bebas dari hukuman had dengan berli'an maka dipisahkan diantara dua suami isteri. Sedangkan orang - orang ajnabi (bukan suami) adalah menurut pengertian ini.

Dan mereka sama dalam menjalani hukuman had apabila mereka tidak mendatangkan bukti, maka mereka itu semuanya (adalah sama) baik yang berli'an atau mengemukakan bukti. Apakah itu suami mengatakan :" "Saya melihat isteriku berzina". atau dia tidak menyatakannya. Sebagaimana sama dengan perkataan orang - orang ajnabi. Saya melihat itu berzina atau wanita itu berzina, tidak ada perbedaan antara demikian.

Adapun persetubuhan orang buta dengan isterinya dan dengan budak perempuannya maka ini adalah perkara yang tidak mirip dengan kesaksian Karena orang buta walaupun dia tidak mengetahui isterinya sebagaimana diketahui oleh orang yang melihat tetapi dia mengetahui isteri - isterinya (dengan) yang memadai dengan isterinya itu dan isterinya mengetahui suaminya sebagaimana pengetahuan orang yang melihat. Dan kadang - kadang orang dapat melihat (pun) mensetubuhi isterinya dalam gelap dengan pengertian dia dapat mengetahui tempat tidur wanita tempat merabanya. Dan tidak boleh baginya untuk bersaksi kepada seseorang di dalam gelap dengan dasar mengetahui tempat tidur dan tempat meraba. Dan kadang - kadang diperoleh dari kesaksian orang buta itu secara darurat karena kebanyakan manusia adalah tidak buta. Maka apabila kita telah membatalkan kesaksiannya pada dirinya maka kita tidak memasukkan atasnya darurat dan tidak ada atas seseorang itu darurat yang lain dan kepadanya berlaku darurat untuk dirinya maka dia terpaksa untuk melakukan persetubuhan yang halal karena dia tidak memperoleh yang lebih besar dari ini dan dia tidak dapat melihat selama - lamanya. Dan tidaklah terpaksa untuk melaksanakan kesaksian dan tidak pula untuk orang lain terpaksa untuk

melaksanakan kesaksian dia itu halal baginya pada darurat untuk dirinya yang tidak halal untuk orang lain pada darurat. Adakah tidak anda melihat bahwa boleh untuk seseorang dalam keadaan darurat untuk dirinya untuk memakan bangkai dan kalau memakan bangkai itu disertai oleh orang lain yang tidak ada darurat dengannya seperti darurat untuk dirinya untuk memakan bangkai dan kalau memakan bangkai itu disertai oleh orang lain yang tidak ada darurat dengannya peperti darurat untuk seseorang maka tidak halal baginya untuk memakan bangkai. Ataukah tidak anda melihat bahwa boleh bagi seseorang melaksanakan ijtihad untuk dirinya dan tidak boleh baginya ijtihadnya untuk orang lain dari orang - orang pada masanya.

Adapun Aisyah dan orang - orang yang meriwayatkan Hadits dari Aisyah maka hadits itu diterima atas dasar kebenaran orang yang memberitakan hadits dan menurut yang bisa itu adalah atas dasar hati (ingatan) dan itu tidak persamaan dengan kesaksian. Adakah tidak anda melihat bahwa kami menerima pada hadits : "Menceritakan kepadaku oleh si fulan dari si fulan".

Dan dalam kesaksian tidak dapat kita terima (kalau orang berkata) : "Si fulan menceritakan kepadaku dari si fulan bin fulan (baru dapat diterima) kalau dia berkata: "Saya bersaksi saya benar - benar mendengar si fulan". Dan kita dapat menerima hadits dari seorang wanita hingga kita dapat menghalalkan dan mengharamkan (suatu hukum) dengan dasar hadits itu dari wanita seorang diri dan kita tidak dapat menerima kesaksian wanita seorang diri atas sesuatu.

Dan kita dapat menerima hadits dari seorang hamba yang benar tetapi kita tidak dapat menerima kesaksiannya. ?Dan kita menolak hadits yang adil apabila tidak didhabitkan oleh hadits (dikuatkan oleh hadits lain pent.) tetapi kita dapat menerima kesaksian seseorang pada apa yang dia ketahui. Maka hadist itu berbeda dengan saksi.

KESAKSIAN AYAH UNTUK ANAK DAN ANAK UNTUK AYAH

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Tidak boleh kesaksian ayah untuk anaknya hingga ke bawah dan juga tidak (boleh) juga kesaksian seseorang untuk ayahnya (hingga ke atas) karena itu disebut ayah - ayahnya. Dan hanya dia bersaksi untuk sesuatu yang dia dari padanya dan anak - anak nya itu adalah daripadanya, maka seolah - olah dia bersaksi untuk sebahagiannya (sebahagian dirinya).

Dan ini dari apa yang saya ketahui tidak ada khilaf padanya. Dan boleh sesudah kesaksiannya untuk seseorang untuk setiap orang yang bukan dia dari adanya, dari saudara laki - laki dan orang yang mempunyai rahim kerabat sebelah ibu

dan isteri. Karena saya tidak mendapatkan alasan (tidak boleh kesaksian) pada isteri dan saudara laki - laki di mana saya menolak dengan alasan itu kesaksiannya baik dengan dasar alasan khabar, tidak pula qiyas dan tidak pula dari segi ma'qul (rasio). Dan andaikata saya menolak kesaksian seseorang untuk isterinya karena kadang - kadang laki - laki mewarnai isterinya dan isterinya mewarnai laki - laki pada keadaan yang saya menolak kesaksiannya itu untuk tuannya dari yang lebih bawah apabila dia tidak mempunyai anak karena dia dapat mewarisinya pada seketika. Dan saya menolak kesaksian seseorang untuk ashabahnya walaupun diantara dia dan diantara mereka mempunyai seratus ayah.

Dan saya tidak mendapatkan dia (seseorang) memiliki harta isterinya dan isteri memiliki harta suami maka adalah dia menarik untuk dirinya dengan kesaksiannya dan dia tidak menolak kesaksian seseorang untuk saudara laki - lakinya dengan dasar kerabat, maka berarti saya menolak kesaksian itu untuk anak pamannya karena anak pamannya itu adalah anak kakaknya yang lebih bawah dan (berarti) saya menolak pula kesaksian itu untuk anak neneknya yang mengiringi seseorang. Dan (berarti) saya menolak kesaksian seseorang itu untuk ayah nenek yang atas demikian hingga saya menolak kesaksian itu atas seratus ayah atau lebih banyak".

Asy - Syafi'i berkata : "Kalau dua orang saudara laki - laki bersaksi untuk seorang saudara laki - laki dengan satu hak atau bersaksi keduanya oleh seseorang dengan satu hak lalu kedua saksi itu melukai dia maka saya menolak kesakaian itu pada salah satu dari dua keadaan maka saya akan menolak kesaksian itu pada yang lain".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau mereka bersaksi baginya sedangkan dia itu seorang hamba bahwa dia itu telah dimerdekakan.

Demikian juga kalau mereka melukai dua orang saksi yang keduanya bersaksi kepadanya tentang suatu hukuman had maka saya menerima kesaksian mereka karena ashal kesakasian itu bahwa adalah dia diterima atau ditolak. Maka apabila kesaksian itu diterima untuk saudara laki - laki maka (berarti) saya menerima pula pada setiap sesuatu. Maka jika ada yang berkata : "Maka kadang-kadang mereka menarik pada diri mereka warisan apabila dia menjadi merdeka". Dijawab kepadanya : "Bagaimana pendapat anda jika dia mempunyai anak laki - laki yang merdeka atau bagaimana pendapat anda jika ada anda paman yang jauh nasab kadang - kadang mereka mewarisinya kalau dia meninggal dan dia tidak mempunyai anak, atau bagaimana pendapat anda jika seorang laki-laki dari keluarga yang jauh nasab apakah anda menolaknya di mana dia melukai orang - orang bersaksi atas pelukaannya dari orang yang bersaksi atasnya atau atas pemerdekaannya". Dan jika dia berkata : "Ya", dikatakan bagaimana pendapat anda jika mereka itu dari orang - orang yang bersumpah dan adalah mereka itu mengemukakan mengenai apa yang menimpa kepada sumpah mereka.

Atau mereka itu adalah orang - orang yang berhubungan keluarga lalu mereka itu mengemukakan mengenai apa yang menimpa keluarga mereka walaupun jauh hubungan keluarga itu dan adalah dia dari hubungan keluarga yang lebih rendah. Atau bagaimana pendapat anda dari ahli satu pertukangan mereka saling secara bersama dengan dasar pengetahuan atau lainnya. Maka jika ditolak kesaksian mereka maka tidak tercela manusia dari adanya ini pada mereka. Dan jika dia membolehkan kesaksian pada ini maka dia telah membolehkannya dan padanya ada cacat yang dia dapat membatalkan dengannya.

Asy - Syafi'i berkata : "Dan tidak boleh kesaksian seseorang yang bukan merdeka, muslim, dewasa dan adil".

KESAKSIAN ANAK- ANAK, HAMBA DAN ORANG KAFIR

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seorang anak sebelum baligh, dan hamba sebelum merdeka atau orang kafir sebelum dia Islam bersaksi untuk seorang laki - laki untuk satu kesaksian maka hakim tidak boleh untuk membolehkannya dan tidak hakim untuk mendengar kesaksian itu dan pendengaran kesaksian dari padanya adalah berat. Maka apabila anak - anak itu menjadi dewasa, hamba merdeka dan orang kafir masuk Islam dan mereka itu adalah adil lalu mereka bersaksi denganya maka saya menerima kesaksian hamba dan anak - anak dengan sebab cacat yang terjadi pada pekerjaan keduanya dan tidak pula kedustaan keduanya dan tidak pula keadaan yang jelek pada diri keduanya andaikata keduanya perindah dari keadaan yang jelek itu. Dan kedua orang itu dengan keadaannya kami menerima kesaksian keduanya. Hanya kesaksian itu kamu tolak dari keduanya karena keduanya bukan dari orang yang mencukupi syarat kesaksian yang diperintahkan kepada kita untuk membolehkan kesaksian mereka. Adakah tidak anda melihat bahwa kesaksian dan diam keduanya dalam keadaan keduanya adalah sama. Dan kami tidak menanyakan tentang keadilan keduanya dan kalau kami mengetahui keadilan keduanya adalah itu sama seperti pelukaan keduanya (melakukan tindak pidana, pent) di mana tidak diterima kesaksian keduanya bahwa ini belum dewasa, dan orang ini adalah seorang hamba dan mengenai seorang kafir walaupun dia itu terpercaya dari berbuat kesaksian dusta (tetap tidak bisa menjadi saksi, pent) karena dia tidak mempunyai persyaratan yang diperintahkan kepada kita untuk menerimanya. Maka apabila telah berlaku syarat yang diperintahkan kepada kita untuk menerimanya, maka kami dapat menerima kesaksian mereka secara bersamaan, dan adalah mereka seperti orang yang tidak bersaksi kecuali dalam keadaan itu.

Adapun orang merdeka muslim dan dewasa ditolak kesaksiannya pada sesuatu

kemudian keadaanya baik lalu dia bersaksi dengannya, maka kami telah menghukumkan kebatalan kesakaisannya itu karena dia adalah menurut kami ketika dia bersaksi berada pada pengertian kesaksian orang - oranga yang diputuskan dengan kesaksian mereka hingga kami menguji bahwa dia dilukai pada kesakasian itu dengan mengerjakan sesuatu atau dia berdusta lalu dia diuji maka menolak kesaksiannya dan kami tidak membolehkan kesaksiannya. Sedangkan anak - anak hamba dan orang kafir tidaklah demikian. Mereka ini apakah mereka adil atau tidak adil pada mereka terdapat suatu sebab bahwa mereka itu ada syarat (untuk menjadi saksi), sedangkan yang ini (orang Islam yang merdeka dan dewasa yang kadang - kadang baik dan jelek) dia mempunyai syarat (untuk menjadi saksi) kecuali dia harus diuji tentang perbuatan dan perkataannya. Wallahu ta'ala a'lamu. al-Muwaffiq

KESAKSIAN WANITA

Asy - Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Tidak boleh kesaksian wanita kecuali pada dua tempat, pada harta yang wajib untuk seorang laki - laki atas seorang laki - laki maka tidak boleh kesaksian wanita itu sesuatu walaupun wanita itu banyak kecuali beserta mereka ada seorang laki - laki yang bersaksi. Dan tidak boleh wanita itu kurang dari dua orang beserta seorang laki - laki atau lebih banyak. Dan kami tidak membolehkan kesaksian wanita dua orang dan disumpah beserta keduanya karena Allah Azza wa Jalla hanya membolehkan kesaksian dua orang wanita disertai seorang saksi laki - laki yang bersaksi menurut kesaksian kedua wanita itu untuk orang lain.

Firman Allah Azza wa jalla :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : **"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari laki - laki kamu, maka jika tidak ada dua orang laki - laki maka (boleh) seorang laki - laki dan dua perempuan dari orang - orang yang kamu setujui dari para saksi".**

(QS. Al Baqarah : 282).

Adapun seorang laki - laki yang disumpah untuk dirinya lalu dia mengambil (satu hak) maka itu tidak boleh dan ini tertulis dalam Kitab sumpah yang disertai seorang saksi.

Dan tempat yang kedua (yang membolehkan kesaksian wanita) yaitu pada tempat yang sekira-kira laki-laki, tidak boleh melihat dari aurat wanita. Maka kesaksian mereka boleh padanya secara sendiri (tanpa laki-laki).

Dan tidak boleh kurang dari empat orang kalau mereka tersendiri dan diqiyaskan pada hukum Allah Tabaaraka wa Ta'ala mengenai mereka karena Allah menetapkan dua orang wanita bertempat pada tempat seorang pria. Lalu Allah menetapkan bahwa saksi itu dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Maka jika wanita itu terpisah-pisah (tidak bersama laki-laki) maka tempat dua orang laki-laki itu adalah empat orang wanita. Demikianlah Atha' berkata di mana Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha'".

Asy-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala berkata: "Dan tidak boleh (kesaksian wanita itu) pada sesuatu dari hukuman had dan tidak pula ada sesuatu pada perwakilan dan wasiat dan tidak pula pada yang lain urusan harta menurut yang saya sifatkan. Dan pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki dari wanita kurang dari dua orang saksi. Dan tidak boleh kesaksian wanita itu pada pemerdekaan budak dan wala' dan disumpah orang yang didakwa/tergugat) dalam talaq, hukuman had dan pemerdekaan hamba. Dan setiap sesuatu yang ada saksi dan tanpa saksi (disumpah), maka jika terguragat itu menolak sumpah maka sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menggugat dan diambilkan untuknya haknya. Dan jika tidak disumpah orang yang menggugat maka saya tidak mengambil untuknya sesuatu (memberikan hak) dan saya tidak membedakan hukum ini dan hukum mengenai harta benda".

KESAKSIAN HAKIM

Asy-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala berkata: "Apabila seorang hakim itu bersifat adil, lalu seorang laki-laki mengakui apa yang ada dalam tanganya sesuatu maka adalah pengakuannya itu berlaku dari bersaksi di sisi hakim seitap orang yang bersaksi karena mungkin mereka itu bersaksi di sisi hakim secara dusta, dan pengakuan itu menurut kahim tidak ada keraguan. Adapun para hakim sekarang ini maka saya tidak menyukai membicarakan ini khawatir bahwa itu menjadikan jalan untuk orang yang mau berbuat di luar batas kepada manusia. Wallahu ta'ala al-Muwaffiq.

MELIHAT BULAN

Tuhan tidak mengharuskan manusia berpuasa dan berbuka kecuali berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang adil (melihat bulan) atau lebih banyak dan saya menyukai untuk mereka melaksanakan puasa berdasarkan kesaksian yang adil.

Karena mereka (para saksi) tidak ada upah untuk mereka (melihat bulan) pada puasa jika puasa itu dalam bulan ramadlan yang mereka melaksanakannya. Dan bukan saya mengharap agar mereka diberi upah denganya. Dan saya tidak menyukai pada ini waktu melihat bulan pada waktu berbuka karena puasa itu adalah perbuatan baik dan berbuka itu adalah meninggalkan amalan".

Ad-Dawandy memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin 'Amar bin Utsman dari ibunya Fathimah binti Husain ra. bahwa seorang saksi bersaksi kepada Ali bin Abi Thalib ra. tentang melihat bulan di bulan Ramadlan lalu beliau berpuasa. Saya menduga beliau berkata dan memerintahkan manusia untuk berpuasa dan beliau berkata : "Aku berpuasa satu hari dalam bulan Sya'ban itu lebih saya sukai dari pada saya berbuka satu hari dalam bulan Ramadlan".

Saya menduga : "Dalam hal ini Syafi'i ragu apakah Ali mengatakan yang demikian atau tidak. Ar-Rabi' berkata : "Kemudian Syafi'i kembali (pendapatnya) lalu beliau berkata : "Tidak bisa dilaksanakan puasa kecuali dengan dua orang saksi".

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Jika Ali ra. memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan hanya seorang saksi maka itu adalah atas dasar permusyawaratan bukan dengan pengertian kemustian. Wallahu ta'ala a'lam.

KESAKSIAN ANAK-ANAK

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Tidak dibolehkan kesaksian anak-anak pada satu keadaan dari beberapa keadaan karena anak-anak itu bukan dari orang yang kami setujui dari para sasksi dan hanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menerima kesaksian orang yang kita setuju dan siapa yang kita terima kesaksiannya maka kita terima kesaksian itu ketika dia bersaksi dengannya pada tempat yang dia bersaksi dengannya dan sesudahnya dan pada setiap keadaan. Dan saya tidak mengetahui tempat orang yang diterima kesaksiannya sebelum diketahui dan dilatih dan dipisahkan tempatnya apabila kita ketahui bahwa akal saksi itu demikian. Maka siapa yang membolehkan kepada kita untuk menerima kesaksian orang yang tidak diketahui maka tidak ada bagi Allah yang Tabaaraka wa Ta'ala namaNya dalam kesaksian itu dan tidak pula wajib atasnya".

Maka jika ada yang berkata : "Bahwa Ibnu Zubeir menerima kesaksian yang demikian (yang belum diketahui). Dijawab : "Ibnu Abbas menolaknya, sedangkan al-Qur'an menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang disetujui (untuk menjadi saksi). Yang demikian itu Sufyan memberitakan kepada kami dari 'Umar dan dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas".

SAKSI ATAS SAKSI

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : Dibolehkan saksi atas saksi dan tidak boleh untuk dia bersaksi atas kesaksian seorang laki - laki dan tidak pula seorang wanita sekira - kira boleh kesaksian wanita kecuali saksi itu dua orang laki - laki dan tidak boleh untuk bersaksi atas salah seorang wanita disertai seorang laki - laki walaupun yang demikian itu pada harta benda. Karena wanita - wanita itu tidak bersaksi atas harta benda hanya wanita - wanita itu bersaksi untuk menetapkan kesaksian seorang laki - laki atau seorang perempuan. Dan apabila adalah dasar mazhab kami bahwa kami tidak membolehkan kesaksian wanita kecuali pada urusan harta benda atau pada sesuatu yang tidak boleh dipersaksikan oleh orang laki - laki maka tidak boleh bagi kami untuk membolehkan kesaksian wanita atas kesaksian seorang laki - laki dan tidak pula atas kesaksian seorang perempuan".

SAKSI ATAS PELUKAAN

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mengemukakan saksi terhadap suatu pelukaan sengaja atau tersalah dan sesuatu yang tidak ada qishash padanya dengan seketika maka dia disumpah beserta saksinya dengan sekali sumpah dan adalah untuk laki - laki mendapat tebusan jinayat.

Dan jika pelukaan itu dengan sengaja yang padanya ada qishash dengan seketika maka laki - laki itu tidak disumpah dan tidak diterima padanya kecuali dua orang saksi.

Dan kalau kami membolehkan sumpah yang disertai seorang saksi di dalam qishash maka berarti kami membolehkannya pula dalam pembunuhan dan kami membolehkannya pula dalam seluruh hukuman had, maka kami menempatkannya pada satu tempat yang tidak boleh itu ditempatkan padanya. Dan yang demikian itu sama mengenai seorang hamba yang dibunuh oleh seorang merdeka atau seorang Nasrani yang dibunuh oleh seorang merdeka yang Islam".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kesaksian wanita pada pelukaan tersalah dan pada pelukaan sengaja yang tidak ada qishashnya dengan seketika itu boleh (dan harus) disertai oleh seorang saksi laki - laki.

Dan tidak (mereka bersaksi) secara terpisah (sesama wanita tanpa laki - laki) dan tidak boleh sumpah untuk yang menuntut hak disertai saksi wanita seorang diri. Maka jika ada yang berpendapat di mana dia mengatakan bahwa qasamah itu wajib dengan seorang saksi pada (pembunuhan) jiwa lalu wali darah itu membunuh (melaksanakan qishash, pent). Maka qasamah itu wajib menurut dia

dengan dasar dakwaan orang yang terbunuh atau yang tidak ada bukti. Dan tidak boleh baginya untuk menduga bahwa pelukaan yang padanya terdapat qishash adalah (disamakan) seperti pembunuhan jiwa maka diputuskan padanya dua puluh kali sumpah dan dia tidak membedakan diantaranya dan diantara qasamah pada pembunuhan jiwa dengan seketika. Atau dia menduga bahwa qasamah itu tidak ada pada pembunuhan jiwa. Maka ashal hukum Allah ta'ala pada kesaksian itu adalah dua orang saksi laki - laki dan dua orang saksi wanita mengenai harta benda. Dan ashal hukum dengan sumpah yang disertai seorang saksi pada harta benda dan qishash yang bukan dengan harta".

Asy - Syafi'i berkata : "Maka tidak layak untuk tidak dibolehkan atas yang berkata pada pelukaan itu ada qasamah seperti pada pembunuhan jiwa. Maka jika orang yang mengatakan ini enggan untuk dia menerima seorang saksi laki - laki dan dua orang saksi wanita kemudian dia diqishash maka seyogyanya pula dia sangat enggan untuk menerima sumpah dan disertai seorang saksi".

KESAKSIAN AHLI WARIS

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang ahli waris bersaksi untuk seorang laki - laki bahwa ayahnya berwasiat kepadanya dengan sepertiga harta maka dia (hukumnya) adalah sama dengan dua orang laki - laki yang salah seorang keduanya mengemukakan dua orang saksi atas seluruh rumah bahwa rumah itu untuknya dan yang lain pula mengemukakan saksi bahwa rumah itu untuknya, tidak ada perbedaan antara dua masalah ini. Maka siapa yang berpendapat untuk menyamakan diantara seorang saksi dan sumpah diantara dua orang saksi dalam masalah ini, maka orang ini disumpah beserta saksinya dan harta sepertiga itu dibagi antara keduanya menjadi dua bahagian. Dan siapa yang tidak berpendapat demikian karena saksi itu tidak sempurna hingga orang dipersaksikan untuknya cukup disumpah maka yang sepertiga (wasiat itu) diberikan untuk orang yang mempunyai dua orang saksi, dan batallah kesaksian ahli waris apabila dia seorang diri. Dan jikalau ada besertanya itu ahli waris yang lain yang boleh kesaksiannya atau seorang ajnabi adalah (wasiat yang spertiga itu) dibagi diantara keduanya dua bahagian menurut dua pendapat secara bersamaan (sama menurut dua pendapat, pent.).

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau seorang waris itu bersaksi bahwa ayahnya menarik kembali dari wasiatnya untuk orang yang dipersaksikan baginya dan dia memberikan (memindahkan) wasiat itu kepada yang lain dari orang ini, maka dia baginya. Dan ini berlainan dengan masalah yang pertama karena keduanya dalam masalah pertama itu saling berbeda (berselisih). Dan ini (masalah kedua) menetapkan apa yang ditetapkan oleh keduanya dan menetapkan bahwa ayahnya telah menarik kembali padanya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau seorang laki - laki meninggal dan meninggalkan beberapa orang anak lalu mereka membagi (harta peninggalan itu) atau mereka tidak membaginya kemudian salah seorang ahli waris bersaksi untuk seorang laki - laki bahwa ayahnya mewasiatkan baginya sepertiga maka jika dia itu seorang yang adil maka dia disumpah beserta seorang saksinya dan diambil yang sepertiga itu dari tangan ahli waris seluruhnya. Dan jika dia bukan seorang yang adil maka diambil (yang sepertiga) apa yang ada dalam tangannya dan tidak diambil dari yang lain sesuatupun dan ahli - ahli waris itu disumpah untuknya. Demikian juga kalau yang bersaksi dua orang wanita dari ahli waris atau sepuluh orang wanita dari ahli waris yang tidak ada seorang laki - laki beserta mereka maka diambil yang sepertiga yang ada dalam tangan mereka, dan kesaksian mereka itu tidak boleh untuk yang selain mereka dari orang yang tidak mengakui dan tidak sumpah orang yang diperskasikan untuknya beserta kesaksian wanita - wanita".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau mayit itu meninggalkan uang seribu dan meninggalkan pula seribu hutang pada salah seorang dua ahli waris lalu orang yang atasnya hutang itu bersaksi untuk seorang laki - laki bahwa mayit mewasiyatkan untuknya sepertiga harta, maka jika dia seorang yang adil maka diberikan kepadanya sepertiga ribu yang menjadi tanggung jawabnya karena harta itu dari warisan mayit dan diberikan kepada yang lain sepertiga ribu yang dia mengambilnya apabila dia bersumpah walaupun dia seorang yang muflis (royal dalam harta)".

Asy - Syafi'i radliyallahu ta'ala berkata : "Bila seorang ahli waris mengaku bahwa ayahnya mempunyai hutang kemudian dia mengakui atasnya hutang sesudahnya maka sama pengakuan pertama dan pengakuan yang lain (kedua) karena ahli waris itu tidak melampaui bahwa pengakuannya kepada ayahnya itu melazimkan kepadanya mengenai apa yang ada dalam tangannya dari warisan ayahnya sebagaimana lazim kepadanya apa yang dia akui mengenai harta dirinya. Dan kalau dia mengakui ini hari untuk seorang laki - laki bahwa atasnya ada hutang dan besoknya dia akui pula kepada yang lain dan keduanya (orang yang diakui itu) saling menghitung dari harta orang yang mengakui tersebut. Atau adalah pengakuannya itu gugur karena ia tidak mengakui atas dirinya maka tidak lazim kepada salah seorang dari keduanya. Dan ini tergolong dari yang tidak pernah dikatakan oleh seorangpun yang saya ketahui bahkan keduanya adalah lazim (berlaku) secara bersamaan. Dan kalau ada besertanya seorang ahli waris dan ahli waris itu adalah seorang yang adil maka keduanya disumpah beserta saksi keduanya dan kalau dia tidak adil maka itu adalah seperti masalah pertama dan yang demikian itu lazim kepadanya mengenai apa yang ada dalam tangannya bukan dalam tangan orang lain".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki meninggal dan dia meninggalkan ahli waris yang mewarisinya lalu salah seorang ahli waris mengaku mengenai seorang hamba yang ditinggalkan oleh mayit bahwa hamba itu diperuntukkan untuk seorang laki - laki dengan 'ainnya kemudian dia mengulang (pengakuan) sesudahnya lalu dia berkata : "Bahkan budak itu untuk yang lain, maka budak itu dihukumkan untuk yang pertama dan tidak ada untuk yang lain padanya sesuatu dan tidak ada jaminan atas ahli waris".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau bersambung perkataan lalu dia berkata : "Budak ini untuk si ini bukan untuk si ini". Maka budak itu dihukumkan untuk yang pertama dari keduanya yang demikian itu dia ketika ini seperti orang yang mengatakan mengenai harta orang lain maka tidak dibenarkan untuk dia membatalkan pengakuan kadang - kadang dia telah memotongnya untuk orang lain dengan dia mengeluarkannya untuk orang lain dan itu bukan dalam pengertian seorang saksi yang dia bersaksi dengan sesuatu yang tidak demilikkan untuk seorang laki - laki kemudian dia menarik kembali sebelum hukum lalu dia bersaksi dengannya untuk orang lain".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seseorang meninggal dan dia meninggalkan dua orang anak lalu salah seorang keduanya mengakui tentang hutang untuk seorang laki - laki. Kalau dia itu dari seseorang yang boleh kesaksiannya maka diambil hutang dari pokok harta dari apa yang ada dalam tangan ahli waris semuanya apabila disumpah orang yang disaksikan untuknya. Dan jika bukan dari orang yang boleh kesaksiannya maka diambil dari tangan orang yang bersaksi baginya dan hutangnya menurut ukuran yang ada yang dia mengambil dari padanya kalau kesaksiannya itu boleh karena itu ada dalam kesaksiannya. Hanyalah itu menjadi haknya pada tangan orang mengaku adalah hak dan dalam tangan orang yang mengingkari maka saya tidak memberikannya dan orang yang mengaku saya tidak memberikannya dari orang yang mengingkari sesuatu dan ini tidaklah sama sebagaimana yang lenyap dari harta mayit itu sama dengan dia tidak meninggalkan.

Adakah anda tidak melihat kalau mayit itu meninggalkan warisan dua ribu lalu seorang dari ahli waris itu menghilangkannya dan berlaku kepadanya hutang seribu maka diambil yang seribu.

Demikian juga kalau berlaku wasiat sepertiga untuk seorang laki - laki maka diambil sepertiga dari seribu dan adalah warisan itu hilang sebagaimana mayit tidak meninggalkan (apa - apa).

Dan kalau para ahli waris itu membagi warisannya maka terikutlah orang - orang yang mempunyai piutang dan mempunyai wasiat.

Setiap ahli waris itu mengambil apa yang berlaku buat mereka. Dan kalau mereka menghabiskan (warisan yang dalam tanganya) maka diberikan kepada

orang yang berpiutang hutang - hutang mereka diambil dari tangan ahli waris yang tidak menghabiskan di mana dia menarik dengannya dari tangan ahli waris yang menghabiskan. Dan saksi ini tidak dapat menarik selama - lamanya atas saudaranya dengan sesuatu hanya dia (dapat) mengaku dengannya".

Asy - Syafi'i berkata : "Kalau mayit meninggalkan seorang ahli waris lalu dia mengaku untuk seorang laki - laki bahwa bagi laki - laki itu hamba ini dengan 'ainnya kemudian dia mengaku dengannya sesudah ini, maka budak itu adalah untuk yang pertama dan dia tidak menjamin untuk yang lain sesuatu apakah dia menyerahkan hamba itu untuk orang yang diakuinya baginya yang pertama atau dia tidak menyerahkannya tidak ada perbedaan antara keduanya.

Dan kalau diduga bahwa apabila dia menyerahkannya kepada yang pertama kemudian dia mengakui denganya untuk yang lain maka dia menjamin untuk yang lain harga hamba karena dia telah menghilangkannya dengan dia menyerahkan kepada yang pertama". Saya berkata : "Demikian juga kalau dia tidak menyerahkannya dari sudut kalau saya membolehkan pengakuannya yang pertama kemudian saya menginginkan untuk mengeluarkan yang demikian dari tangan yang pertama ke tangan yang lain dengan pengakuan maka berarti adalah saya mengaku pada harta orang yang selain saya maka saya tidak menjamin untuk demikian.

Dan sama apabila ada ahli waris apabila dia tersendiri dalam menerima warisan di mana dia dari orang yang boleh kesaksiannya atau tidak boleh dalam bab ini dari sudut saya tidak menerima kesaksiannya pada sesuatu yang dia telah mengakui dengannya untuk seorang laki - laki dan keluar dari miliknya kepada laki - laki itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau dia mengaku bahwa ayahnya mewasiatkan sepertiga harta untuk seorang laki - laki kemudian dia berkata bahkan dia berwasiat dengannya untuk si ini (orang lain).

Maka saya tidak menerima perkataannya itu dari sudut saya telah melazimkan kepadanya untuk saya keluarkan dari tangannya sepertiga harta ayahnya kepadanya. Maka apabila dia menginginkan untuk mengeluarkannya kepada orang lain maka saya menjadikannya sebagai pengaduan untuk orang yang berhak terhadap harta itu yang pertama dengan pengakuannya maka saya tidak menerima kesaksiannya pada sesuatu yang dia sebagai orang yang mengadu pada harta itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau ahli waris itu membagi harta peninggalan kemudian dihubungkan kepada mayit itu hutang atau wasiat dengan dasar kesaksian ahli waris atau tidak ada dasar kesaksian ahli waris, demikian itu seluruhnya adalah sama dan dikatakan kepada ahli waris : "Kalau kamu mau berbuat baik supaya kamu menyelesaikan kepada orang ini hutangnya dan kamu

mengukuhkannya dengan sumpah, maka itu yang demikian. Dan jika kamu menolak maka kami menjual harta itu untuk memberi hak orang ini pada yang ada dari peninggalan mayit.

Dan kami menghilangkan sumpah diantara kamu dan tidak kami menjual atas salah seorang dari mereka itu menurut ukuran hutang dan menurut ukuran wasiat". Adakah tidak anda melihat kalau mayit itu meninggalkan rumah, tanah, hamba, pakaian dan rumah - rumah mereka dan dia juga meninggalkan hutang. Maka kami memberikan kepada orang yang mempunyai piutang yang hadir dan kami tidak menahannya untuk orang yang jauh untuk dijual dan kami menjual baginya dari harta mayit menurut ukuran hutang dan wasiatnya".

SAKSI ATAS SAKSI DAN CATATAN HAKIM

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan boleh saksi atas saksi dan catatan hakim untuk hak sekalian anak Adam dari harta, had atau qishash.

Dan setiap hukuman had itu adalah untuk Allah Tabaaraka wa Ta'ala (di sini) terdapat dua pendapat salah keduanya itu (saksi atas saksi) itu boleh dan pendapat yang lain tidak boleh dari sudut bahwa hukuman had itu tertolak atas dasar syubhat.

Dan siapa yang mengatakan boleh lalu bersaksi dua orang saksi atas seorang laki - laki mengenai zina dan empat orang atas dasar kesaksian orang lain maka tidak diterima kesaksian itu hingga mereka dapat mensifatkan zina yang satu dan pada waktu yang satu dan kedua saksi itu menetapkan melihat zina dan terbenamnya kemaluan dalam kemaluan dan menetapkan para saksi itu atas dua orang saksi menurut demikian kemudian dilaksanakan hukuman had terhadap orang yang berzina itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikianlah setiap kesaksian zina itu tidak boleh diterima oleh hakim lalu dia melaksanakan hukuman had dengannya terhadap perbuatan zina yang satu. Dan jika itu bersaksi lalu mereka itu ragu atau mereka tidak mensifatka bahwa penglihatan itu satu kemudian salah seorang dari saksi itu meninggal atau salah seorang mereka itu jauh atau mereka itu jauh semuanya maka hakim tidak boleh melaksanakan had terhadap pezina dan tidak pula melaksanakan had terhadap para saksi itu tidak menetapkan (secara pasti) apa yang mewajibkan had kepada pezina itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila dua orang laki - laki mendengar seorang laki - laki berkata : "Saya bersaksi bahwa bagi si fulan atas si fulan seribu dirham", dan dia tidak mengatakan bagi keduannya dia bersaksi maka tidak ada atas keduanya untuk menegakkan dengan kesaksian ini. Dan kalau kedua - duanya menegakkan dengan kesaksian ini maka tidak boleh untuk hakim dengan

mereka dengan persaksian, maka adalah hanya dia bersaksi dengan hak yang sah (berlaku) di sisinya. Dan kadang-kadang boleh dia mengatakan : "Saya bersaksi kepadanya untuk si fulan seribu dirham, dan dia menghutangnya kepada kesaksian itu atau dari segi yang tidak wajib karena itu tidak diambil dengan kesaksian itu. Kalau dia memelihara orang yang melaksanakannya kepada hakim maka itu tidak boleh untuk dia perbuata kecuali kesaksian itu wajib di sisinya. Dan saya menyukai agar hakim jangan menerima ini dari padanya. Dan jika dia dalam keadaan sehat hingga hakim menanyakan kepadanya di mana kesaksian untuk orang yang dipersaksikan untuknya yang menjadi kewajiban orang yang dipersaksikan.

Maka jika dia berkata dengan pengakuan dari padanya atau dia menjual atau dia mensalaf maka itu boleh kepadanya.

Dan jika dia mengatakan ini dan hakim tidak menanyakannya maka itu adalah tempat dan saya melihatnya boleh karena dia bersaksi denganya dalam keadaan sehat".

Asy - Syafi'i berkata: "Dan jika seorang saksi bersaksi atas kesaksian orang lain maka dia harus melaksanakan kesaksian itu dan hakim tidak boleh menerima kesaksian itu hingga ada orang lain yang beserta saksi itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mendengar seorang laki - laki yang dia mengaku untuk seorang laki - laki mengenai harta, dia mensifatkan demikian dengan dasar merampas atau dengan cara membeli atau dia tidak mensifatkan dan itu tidak dipersaksikan oleh orang yang mengaku maka lazim kepadanya melaksanakan kesaksian itu dan hakim harus menerimanya. Yang demikian itu karena pengakuannya terhadap dirinya adalah yang paling benar segala perkara atasnya".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mendengar seorang laki - laki berkata : "Saya bersaksi bahwa untuk si fulan atas si fulan ada hak", maka tidak lazim hak itu untuk si fulan karena dia tidak mengaku dengannya, dan pengakuan orang lain kepadanya tidaklah itu melazimkan, dan tidak lazim kepadanya sesuatu dari demikian kecuali adalah dia bersaksi terhadapnya. Dan kesakaian atasnya supaya dia kemukakan kepada hakim atau dia menjaganya sebagai saksi. Adapun bahwa dia mengucap denganya dan kesaksian itu di sisinya adalah seperti senda gurau maka dia mendengar dari padanya dan dia tidak menjaganya. Maka ini adalah jelas bahwa apa yang dia akui dengannya kepada orang lain dan tidak lazim kepada orang lain itu untuk mengakuinya dan tidaklah dia itu sebagai orang yang bersaksi dengannya maka lazim kepada orang lain itu kesaksiannya".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila dua orang saksi bersaksi terhadap seorang laki - laki bahwa laki - laki itu telah mencuri harta lalu kedua saksi itu

mensifatkan harta dan keduanya tidak mensifatkan cara dia mencurinya atau keduanya mensifatkan cara dia mencurinya dan tidak mensifatkan harta, maka tidak ada hukuman potong - tangan atas laki - laki itu karena kadang - kadang pencurian ada tetapi tidak ada hukum potong tangan atasnya. Yang demikian itu seperti dia mencopet atau dia mencuri dengan tanpa penjagaan atau dia mencuri kurang dari seperempat dinar. Maka jika kedua saksi itu meninggal atau keduanya jauh maka tidak dihukum potong tangan. Dan apabila kedua saksi itu meninggal maka itu sunyi sesudah dia disumpah dan apabila kedua saksi itu jauh maka pencuri itu ditahan hingga kedua saksi itu datang.

Dan hakim harus menulis kepada hakim negeri di mana kedua saksi itu berada lalu hakim itu menghentikan kedua saksi itu kemudian dia menerima yang demikian dari segi tulisan hakim tentang pencurian. Dan siapa yang tidak menerima tulisan hakim tentang pencurian hakim itu tidak usah menulis surat (kepada hakim negeri lain itu, pent).

Dan jika kedua saksi itu mensifatkan pencurian dan keduanya tidak mensifatkan penjagaan harta maka pencuri itu harus membayar barang curian dan dia tidak dipotong tangannya".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila bersaksi para saksi zina terhadap suatu perbuatan zina maka tidak dilaksanakan hukuman had sehingga para saksi itu mensifatkan zina itu sebagaimana yang saya sifatkan. Maka jika para saksi itu memperbuatnya maka dilaksanakan hukuman had itu. Apabila para saksi itu tidak memperbuatnya hingga mereka itu jauh atau mereka meninggal atau salah seorang mereka jauh maka orang yang berzina itu ditahan hingga dia mensifatkannya. Maka jika salah seorang saksi itu meninggal maka sunyilah jalannya dan tidak dilaksanakan hukuman had itu atasnya, selama - lamanya hingga berkumpul empat orang seksi di mana mereka mensifatkan zina yang satu (sama dengan sebelumnya, pent). Maka wajiblah hukuman had itu dengan yang seumpamanya atau hakim menyumpah pezina dan sumpah itu mensunyikan (bebas dari hukuman, pent.).

Dan adalah pada sesuatu yang ditanya oleh Imam tentang kesaksian atasnya apakah dia berzina dengan seorang perempuan, karena mereka menganggap zina yang terjadi terhadap binatang dan kemungkinan juga mereka menganggap istimna' (onani) itu zina. Maka kami tidak menjatuhkan hukuman had kepadanya selama - lamanya hingga mereka menetapkan zina itu dengan kesaksian dan mereka menjelaskannya kepada hakim mengenai apa yang wajib pada seumpanya itu zina".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila tiga orang bersaksi terhadap seorang laki-laki dengan perbuatan zina lalu mereka menetapkan, lalu orang yang keempat mengatakan : "Saya melihat dia melaksanakan zina itu dan saya tidak mengetahui apakah jauh yang demikian itu dari padanya pada demikian dari zina itu".

Maka menurut madzhab kebanyakan mufti bahwa dijatuhkan hukuman had kepada tiga orang saksi dan tidak dijatuhkan hukuman had pada saksi yang ke empat. Dan kalau orang yang ke empat itu berkata : "Saya bersaksi bahwa dia itu berzina. Kemudian mereka (para saksi itu) mengatakan juga perkataan ini, maka seyogyanya dia dijatuhi hukuman had mengenai ucapan mereka karena dia dihukum sebagai orang yang menuduh yang tidak berlaku zina yang dengan seperti itu mendapat hukuman had dan mereka (yang lain) tidak dijatuhi hukuman had'.

Demikian juga (hukumnya) kalau empat orang bersaksi lalu mereka mengatakan : "Kami melihat dia itu wanita ini".

Sedangkan mereka tidak menetapkan (mengukuhkan), maka orang yang dituduh itu tidak dijatuhi hukuman had dan mereka (yang menuduh) juga tidak dijatuhi hukuman had.

Dan kalau dia mengatakan bahwa dia berbuat zina dengan wanita ini kemudian mereka tidak menetapkan maka mereka itu dijatuhi hukuman had dengan sebab menuduh karena mereka itu adalah tuduhan mereka tidak keluar dengan kesaksian".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila para saksi bersaksi mengenai pencurian maka tidak boleh bagi Imam (hakim) untuk mengingatkan kepadanya hujjah yang demikian itu andaikata dia mengingkari maka dipotong tangannya. Tetapi kalau dituduh kepadanya pencurian dan tidak ada bukti kepadanya, maka adalah dia dari orang yang jahil tentang hukuman had apakah dia itu seorang muslim dengan kehadiran yang dia mencurinya di mana dia datang dari negeri perang dan andaikata dari orang kasar dari pedesaan maka saya melihat tidak mengapa untuk dia mengemukakan kepadanya bahwa kemungkinan dan tidak mencuri. Adapun hakim mengatakan kepadanya : "Ingkarilah, maka itu tidak ".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila dua orang saksi bersaksi terhadap suatu pencurian lalu salah satu dari keduan saksi itu berselisih tentang pencurian kalau salah satu dari kedua saksi itu mengatakan: "Dia mencuri dari rumah ini seekor kibasy untuk si fulan", lalu yang lain berkata : "Bahkan dia mencuri dari rumah ini, atau kedua saksi itu bersaksi dengan melihat secara bersamaan dan kedua saksi itu berkata secara bersamaan (sama)) bahwa dia mencuri dari rumah ini, lalu salah satu kedua saksi itu mengatakan bahwa dia mencuri pada waktu pagi dan yang lain mengatakan pada waktu isya' atau salah satu keduanya mengatakan bahwa dia mencuri kibasy hitam atau salah satu keduanya mengatakan bahwa dia mencuri dengan ada yang menyertai dan berkata yang lain dia mencuri dengan tanpa ada yang menyertai atau berkata salah seorang keduanya dia mencuri kibasy dan yang lain mengatakan dia mencuri kambing, maka perbedaan ini tidak bisa dipotong tangan dengannya hingga kedua

saksi itu sepakat atas sesuatu yang satu yang mewajibkan pada yang seumpamanya pemotongan tangan dan dikatakan kepada orang yang dicuri dari padanya (yang kena curi) bahwa setiap salah seorang dari kedua saksi itu mendustakan kawannya maka tinggalkanlah kesaksian mana diantara keduanya yang anda ingini dan sumpahlah beserta saksi anda. Maka jika salah satu keduanya mengatakan bahwa dia mencuri kibasy dan dia mensifatkannya pada waktu pagi dan yang lain mengatakan bahwa dia mencuri kibasy dan dia mensifatkannya pada waktu isya' maka orang yang kena curi tidak mendakwa kecuali kibasy maka dia disumpah mana diantara kibasy itu yang dia ingini dan dia mengambilnya atau mengambil harganya apabila kibasy itu telah lenyap. Dan jika dia mendakwa dua ekor kibasy maka dia disumpah disertai saksi setiap salah seorang dari keduanya dan dia mengambil dua ekor kibasy jika kedua saksi itu mensifatkan bahwa pencurian itu satu dan keadaan keduanya berbeda dalam sifat, maka ini adalah dua pencurian di mana disumpah setiap salah seorang dari keduanya dan dia mengambilnya".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau bersaksi kepadanya seorang saksi bahwa dia meminum khamar pada hari ini dan saksi yang lain (bersaksi) bahwa dia meminum khamar kemarin, maka yang minum itu tidak dijatuhi hukuman had sebelum kemarin dan selain hari ini. Demikian juga kalau bersaksi kepadanya dua saksi bahwa dia berzina dengan si fulan dalam rumah ini dan bersaksi pula yang lain bahwa dia berzina dengan wanita itu dalam rumah lain".

Maka tidak dijatuhkan hukuman had kepada orang yang dipersaksikan atasnya (tertuduh) dan dijatuhkan hukuman had kepada para saksi apabila mereka tidak sempurna empat orang. Dan apabila seorang saksi bersaksi atas seorang laki - laki bahwa dia menuduh berbuat zina seorang laki - laki pada hari ini dan bersaksi pula yang lain bahwa dia menuduhnya kemarin maka dia (tertuduh) tidak dijatuhi hukuman had dari sudut bahwa di sana tidak ada dua orang saksi yang bersaksi atas tertuduh yang satu. Demikian juga kalau kedua saksi itu bersaksi atasnya mengenai talak lalu salah seorang dua saksi itu berkata : "Dia mengatakan kepada isterinya engkau tertalak kemarin", dan saksi yang lain mengatakan : "Dia berkata kepada isterinya engkau tertalak hari ini". Maka dihukum tidak ada talak dari sudut bahwa talak kemarin itu bukan talak hari ini, dan kesaksian kedua saksi itu atas permulaan perkataan yang berlaku denganya sekarang hukuman had, talak atau kemerdekaan adalah seperti kesaksian kedua saksi itu diatas perbuatan.

Dan tidaklah ini seperti keduanya bersaksi atasnya bahwa dia mengakui dengan sesuatu yang telah berlalu dari padanya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan disumpah pada setiap sesuatu dari pada ini apabila batal dari padanya kesaksian maka saya menyumpahnya dan tidak ada atasnya sesuatu".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau dia berkata : "Saya bersaksi bahwa dia berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak jika engkau memasuki rumah". lalu wanita itu memasuki rumah itu". Dan saksi yang lain berkata : "Saya bersaksi bahwa dia berkata kepada isterinya , engkau tertalak jika engkau menunggangi binatang, lalu isterinya itu menunggangi binatang". Maka isterinya itu tidak tertalak karena salah seorang dari kedua saksi itu bersaksi atas laki - laki mengenai talak yang bukan talak yang lain".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang pencuri mencuri suatu barang curian, lalu empat orang saksi bersaksi atasnya, di mana dua orang saksi bersaksi bahwa dia mencuri pakaian demikian harganya.

Demikian juga bersaksi dua orang lain bahwa yang demikian adalah pakaian dengan 'ainnya dan harganya sekian. Maka adalah kesaksian salah seorang dua saksi itu mewajibkan potong tangan, maka tidak ada hukuman potong tangan atasnya dari sudut bahwa kami menolak hukuman had itu atas dasar Syubhat. Dan ini adalah apa yang ditolak denganya hukuman had dan kami mengambil yang paling sedikit dari dua harga sebagai jaminan untuk orang yang terkena curian. Dan ini tidak sama seperti orang bersaksi kepadanya oleh dua orang laki - laki salah satu keduanya bersaksi seribu sedangkan yang lain dua ribu dari satu sudut, bahwa sudah ada dari yang demikian itu seribu dari satu sudut dan dua ribu dari sudut lain. Dan ini tidak ada baginya kecuali harga pakaian yang mereka sepakat atasnya, dan tidaklah kesaksian lebih itu lebih utama dari kesaksian kurang. Dan saya menyumpahnya beserta seorang saksi yang satu atas dasar harga yang keduanya bersaksi atas kedua harga yang terbanyak".

Asy - Syafi'i berkata : "Siapa yang bersaksi terhadap orang laki - laki (mengenai sesuatu) yang bukan zina, maka tidak ada hukuman had atas saksi dan tidak mengapa hakim memisahkan antara para saksi apabila hakim menghawatirkan yang sia - sia itu atau kejahilan mereka dengan apa yang mereka bersaksi atasnya, kemudian hakim menangguhkan para saksi itu atas apa yang mereka persaksikan dan atas dasar waktu yang mereka bersaksi padanya dan atas perbuatan dan perkataan bagaimana adanya dan atas orang yang menghadiri demikian beserta mereka, dan atas apa yang dia berdalih dengannya atas sah kesaksian mereka dan kesaksian orang yang beserta mereka".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga apabila dengan tanggungan atau penganiayaan atas orang yang dipersaksikan atasnya dan tanggungan itu bagi orang yang mereka bersaksi baginya atau penganiayaanya maka jika mereka mensahkan kesaksian itu maka hakim menerimanya dan jika mereka berselisih padanya, perselisihan yang mengakibatkan rusaknya kesaksian maka hakim boleh mengabaikannya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan apabila para saksi itu mengukuhkan kesaksian atas suatu hukuman had yang ada kemudian para saksi itu jauh atau meninggal

sebelum para saksi itu berlaku adil kemudian mereka itu berlaku adil maka dijatuhkan kepadanya hukuman had .

Maka demikian juga kalau mereka itu berlaku adil kemudian para saksi itu jauh sebelum dilaksanakan had maka hukuman had itu dilaksanakan. Demikian juga kalau para saksi itu menjadi bisu atau buta".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila para saksi itu berlaku adil atau mereka adil atau mereka adil di sisi hakim, maka orang yang di persaksikan atasnya oleh karena melukai orang lain (tindak jinayat) dan dia menerima dari manusia atas siapa yang ada dari manusia, tidak ada perbedaan diantara manusia pada demikian, karena kami menolak pelukaan seutama - utama manusia dalam permusuhan dan pelukaan pada dirinya dan menolak dari padanya. Dan kami tidak meneriman pelukaan dari orang yang melukai kecuali dengan menafsir-kan apa yang melukai dengannya oleh orang yang melukai, karena manusia kadang - kadang membuat pelukaan dengan bermacam - macam perbedaan dan hawa nafsu dan sebahagian mereka memaafkan yang sebahagian dan mereka melukai dengan dasar ta'wil, maka pelukaan itu tidak diterima kecuali dengan dasar nash apa yang dia lihat yang serupa dengan melukai, apakah orang yang melukai itu seorang faqih atau bukan faqih dari apa yang saya sifatkan dari dasar ta'wil".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila bersaksi para saksi terhadap seorang laki - laki dengan suatu hukuman had atau hak lalu orang yang dipersaksikan atasnya berkata : "Para saksi itu adalah hamba", atau dia tidak mengatakannya, maka kewajiban hakim untuk menerima kesaksian salah seorang mereka hingga sah menurut hakim mengenai pemberitaan orang yang dipersaksikan mengenai mereka atau bukti yang menjelaskan bahwa para saksi itu adalah orang merdeka, baligh, muslim dan adil".

Maka apabila itu jelas kepada hakim, dia memberitakan kepada orang yang dipersaksikan kemudian dia menolaknya tentang pelukaan mereka kalau dia mendatangkan (mengemukakan) denganya maka hakim menerimanya apabila orang yang dipersaksikan itu tidak mengemukakannya maka hakim melak-sanakan atasnya apa yang mereka bersaksi dengannya".

Asy - Syafi'i rahimahillahu ta'ala berkata : "Dan tidak seorangpun dari manusia yang saya ketahui kecuali sedikit yang menjaga taat dan muru'ah (kehormatan) hingga dia tidak mencampur dengan keduanya sesuatu dan wasiat dan tidak meninggalkan muru'ah dan tidak pula menjaga wasiat dan dia meninggalkan muru'ah hingga dia tidak mencampurinya dari taat dan muru'ah *.

Maka jika biasa dari laki - laki itu lebih lahir urusan taat dan muru'ah maka

* Maksud pengarang tidak selamanya orang itu bersih seratus persen. Tidak selamanya dia mengerjakan taat tetapi ada juga maksiyatnya. Juga sebaliknya orang yang maksiyat tetapi ada satu segi dia mengerjakan taat, pent.

saya menerima kesaksiannya, maka jika biasa lebih lahir urusan maksiyat dan bertentangan dengan muru'ah maka saya menolak kesaksiannya. Dan setiap orang yang senantiasa melaksanakan maksiyat maka dia dijatuhi hukuman had dan diambil (haknya) dan kami tidak membolehkan kesaksiannya. Dan setiap orang yang terbuka kedustaan tidak tertutup dengannya maka tidak boleh kesaksiannya, demikian juga setiap orang yang diuji dengan kesaksian dusta walaupun dia tidak dusta dalam kesaksian.

Dan setiap orang yang diduga bahwa dia dusta dan dia mempunyai jalan keluar dari padanya maka tidak berlaku kepadanya nama dusta. Dan setiap orang yang melaksanakan hukum ta'wil lalu dia melaksanakan sesuatu yang halal, maka adalah padanya hukuman had atau tidak ada hukuman had, maka tidak ditolak kesaksiannya dengan demikian.

Adakah anda tidak melihat bahwa orang yang membawa ajaran agama dan mempunyai ilmu di dalam berbagai negeri di mana dia menghalalkan seorang laki - laki menikahi seorang perempuan untuk beberapa hari di negeri mereka yang ditentukan, di mana yang demikian itu menurut kami dan menurut orang yang selain kami dari kalangan ahli fiqh hukumnya adalah haram. Dan diantara mereka ada orang yang menghalalkan pertukaran uang satu dinar dengan sepuluh dinar tangan dengan tangan (terima langsung) di mana yang demikian itu menurut kami dan orang yang selain kami dari kalangan ahli fiqh hukumnya adalah haram. Dan diantara mereka ada yang membuat ta'wil lalu dia menghalalkan mengalirkan darah dan kita tidak mengetahui sesuatu yang lebih besar dosanya dari mengalirkan darah sesudah syirik. Dan diantara mereka ada juga yang membuat ta'wil lalu dia minum setiap yang memabukkan selain khamar lalu dia mencela orang yang mengharamkannya dan selain dia ada yang mengharamkannya.

Diantara mereka ada yang menghalalkan untuk mendatangi wanita pada duburnya dan lainnya ada yang mengharamkan. Diantara mereka ada yang menghalalkan jual beli yang diharamkan menurut orang lain. Maka bila adalah mereka menurut yang saya sifatkan dan apa yang menyerupainya dengan orang-orang yang benar dari agama mereka dan bersikap qana'ah (sederhana) menurut orang - orang yang mengenal mereka dan kadang - kadang dia meninggalkan atas mereka apa yang mereka ta'wil itu lalu mereka tersalah padanya dan mereka tidak membuat kesalahan besar apabila ada diantara mereka menurut jalan yang menghalalkan adalah mereka semua orang yang mengikuti nafsu pada tempat itu.

Maka apabila mereka itu begini maka pemain dan pemain catur walaupun kami makruhkan itu kepadanya dan juga (pemain) burung merpati walaupun itu kami makruhkan kepadanya adalah lebih ringan keadaannya dari mereka dengan sesuatu yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat diukur. Adapun jika seorang laki - laki bertaruh dengan permainan merpati dan permainan catur maka kami

menolak dengan demikian kesaksiannya.

Demikian juga kalau bertaruh dengan yang lain lalu dia bertaruh untuk membinasakan manusia atau dia melombakannya atau mengalahkannya yang demikian kami tidak mengetahui seorangpun dari manusia yang menghalalkan pertaruhan dan tidak menta'wilkannya".

Tetapi kalau dia menjadikan padanya sebagai perlombaan yang dita'wilkan seperti perlombaan dalam memanah dan menaiki kuda maka dikatakan kepadanya anda telah bersalah sebagai kesalahan yang keji dan tidak ditolak kesaksiannya. Dengan demikian hingga dia mengemukakan kepadanya sesudah itu jelas baginya, dan yang demikian itu tidak mungkin lalai dalam hal ini seorangpun dan bahwa semua orang umum sepakat bahwa ini adalah haram,. Dan penjual khamr itu adalah tertolak kesaksiannya karena tidak ada perbedaan antara seorangpun dari kaum muslimin bahwa menjual arak itu hukumnya adalah haram. Adapun orang yang memeras anggur lalu dia menjual anggur perasan itu maka dia dalam keadaan menjualnnya secara halal seperti anggur yang dia membelinya sebagaimana dia makan anggur dan saya lebih menyukai supaya dia memperbaiki penjagaan maka dia jangan menjual anggur perahan itu kepada orang yang membuat anggur itu menjadi arak, tetapi jika dia memperbuat juga maka saya tidak mengsahkan jual beli itu dari sudut bahwa dia menjual suatu yang halal, sedangkan niat dari pembelinya untuk membuat yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal dan dia tidak bisa tertolak kesaksiannya dengan demikian dari sudut bahwa dia telah melaksanakan aqad riba dan menjadikannya sebagai cuka.

Maka apabila keadaan yang dia menjualnya secara halal, yang halal menjualnya dan pembeli mengambilnya untuk yang halal dan yang haram maka tidaklah yang haram itu lebih utama dari yang halal bahkan yang halal itu lebih utama dari yang haram dan dengan setiap orang muslim".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila para saksi bersaksi dengan sesuatu lalu hakim tidak menghukum dengannya hingga terjadi dengan para saksi itu satu keadaan yang tertolak denganya kesaksian mereka di mana hakim tidak menghukum atasnya dan hakim tidak boleh menghukum atasnya dan hakim tidak boleh menghukum atasnya (tertuduh) hingga para saksi itu adalah adil pada waktu hakim melaksanakan hukum atasnya. Tetapi kalau hakim melaksanakan hukum dengan kesaksian para saksi sedangkan mereka adalah adil kemudian keadaan para saksi itu berobah sesudah dilaksanakan hukum maka itu tidak tertolak karena itu hanya dilihat kepada keadilan mereka pada waktu diputuskan hukum dengan para saksi itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan apabila bersaksi seorang saksi terhadap seorang laki - laki lalu dia mendakwa bahwa laki - laki itu melukai mereka pada waktu pelukaan mereka di satu kota yang dia (laki - laki) berada di dalamnya

dan apa yang mendekatinya, maka jika dia mendatangkan dengan kesaksian itu (dilaksanakan hukum) dan jika tidak maka hukum itu tidak dilaksanakan atasnya. Kemudian jika dia melukai mereka sesudah itu maka tidak tertolak hukum dari padanya. Dan jika saksi itu mendatangkan sebahagian bukti di mana dia (terdakwa) melukai mereka umpamanya dia (yang menuduh) mendatangkan seorang saksi dan dia menangguhkan pada (bukti) lain maka saya melihat untuk diberikan kepadanya waktu yang lapang hingga dia melukai mereka atau dia menyulitkan yang demikian maka dihukum atasnya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan apabila seorang laki - laki bersaksi dengan satu kesaksian kemudian dia menarik kembali (kesaksiannya) kepada hakim lalu dia ragu padanya, atau dia berkata : "Sudah jelas untuku bahwa aku berbuat salah padanya". Maka tidak boleh bagi hakim untuk melaksanakan kesaksian itu dan tidak melaksanakan 'uqubah (sanksi) terhadap tertuduh, karena kesalahan itu terletak (ada) pada Bani Adam mengenai yang lebih besar dari ini. Dan hakim itu berkata kepadanya : "Adalah saya lebih menyukai supaya kesaksian itu shah sebelum diputuskan atas dasar kesaksian itu".

Dan jika (yang bersaksi) itu berkata : "Saya telah bersalah atas orang yang dipersaksikan pertama dan ini adalah orang lain, maka saya (Syafi'i), membawanya dari yang pertama dan saya tidak membolehkan atas yang lain karena dia telah memperlihatkan kepada saya bahwa dia telah bersaksi lalu terlaksanakan hukum denganya kemudian dia menarik kembali sesudah terlaksana hukum maka saya tidak menolak hukum yang telah berlalu dan saya menjamin keduanya bahwa keduanya adalah dua orang saksi untuk memotong diyat tangan orang yang terpotong pada harta keduanya pada satu keadaan karena kedua saksi itu tersalah atau tertuduh.

Dan jika kedua saksi itu berkata : "Kami sengaja bersaksi atasnya supaya dia dipotong tangannya dan kami mengetahui bahwa dia akan dipotong tanganya apabila kami bersaksi atasnya". Maka kami tetapkan untuk orang yang terpotong tanganya untuk dia berkhiyar jika dia menginginkan supaya dia memotong kedua tangan saksi itu sebagai qishash dan jika dia menginginkan dia boleh mengambil diyat tangannya dari kedua saksi itu. (yang demikian itu) diberikan kepada kami dari Mathraf dari Asy - Sya'by dari 'Ali radliyallahu taala 'anhu.

Asy - Syafi'i berkata : "Jika yang menarik itu adalah seorang saksi sesudah berlaku hukum maka pendapat padanya adalah seperti pendapat pada yang pertama yaitu dia (yang bersaksi) harus menjamin separoh diyat tangan, dan jika dia sengaja maka dipotong tanganya.

Adapun jika keadaan saksi itu mengakui dengan kesakaian dusta pada sesuatu yang tidak ada qishash padanya maka saya menghukum kedua saksi itu bukan dengan hukuman had dan tidak boleh kesaksian keduanya atas sesuatu sesudah itu hingga keduanya diuji. Dan dijadikanlah ini sèbagai kejadian dari keduanya

yang membutuhkan kepada keduanya harus diuji sesudah itu apabila keduanya menjelaskan bahwa keduanya tersalah atas orang yang keduanya bersaksi atasnya. Adapun kalau keduanya bersaksi kemudian keduanya berkata : "tidak berlaku kesaksian kami karena kami telah ragu padanya". Maka tidak dilaksanakan hukum dari kesaksian keduanya pada lain peristiwa itu karena perkataan kedua saksi itu kami ragu bukan seperti perkataan keduanya kami bersalah".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang saksi bersaksi untuk seorang laki - laki tentang hak dalam qishash atau tertuduh berzina atau harta atau lainnya, lalu orang yang didustakan baginya mendustakan saksi, maka tidak ada baginya sesudah itu mendustakan mereka satu kali untuk dia mengambil sesuatu dari demikian yang mereka bersaksi baginya dan dia lebih utama dengan hak dirinya dan yang lain bahwa batallah hukum dengannya apabila dia mendustakan para saksi dan hanya mereka bersaksi dan dia (tertuduh) atas dirinya adalah lebih besar walaupun para saksi itu tidak dusta tetapi mereka menarik kembali dan mereka telah bersaksi baginya dengan tuduhan berzina atau lainnya maka tidak dihukumkan baginya dengan sesuatu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Menarik dari kesaksian itu ada dua macam. Maka apabila bersaksi dua orang saksi atau beberapa orang saksi terhadap seorang laki - laki mengenai sesuatu yang dia lenyapkan dari badanya atau dia mencapainya seperti pemontongan (tangan) atau jilid atau qishash dan satu pembunuhan atau pelukaan dan dia memperbuat yang demikian denganya lalu para saksi itu berkata : "Kami sengaja supaya dia mengerjakan yang demikian dengan kesaksian kami". Maka itu adalah seperti jinayah atasnya selama padanya dengan demikian itu qishash maka dia tertuduh) boleh memilih antara mengqishash atau mengambil diyat. Dan sesuatu dari demikian yang tidak ada qishas padanya maka diambil dari padanya diyat dan para saksi itu dijatuhi hukuman ta'zir bukan hukuman had. Dan kalau mereka itu berkata : "Kami sengaja berbuata kebatilan dan kami tidak mengetahui bahwa ini mewajibkan hukuman had atasnya maka para saksi itu dijatuhi hukuman ta'zir diambil dari mereka itu tebusan".

Dan ini adalah pembunuhan sengaja yang serupa pembunuhan tersalah tentang yang diqishash dari padanya. Dan kalau keduanya berkata : "Kami bersalah satu kami ragu". maka tidak ada sesuatu dari ini baik siksaan (hukuman) maupun qishash dan adalah atas mereka pada pembunuhan itu membayar diyat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan kalau para saksi itu bersaksi terhadap seorang laki - laki bahwa laki - laki itu mentalak isterinya dengan tiga talak lalu hakim memisahkan di antara kedua suami isteri itu kemudian para saksi itu menarik kesaksiannya maka hakim menjamin kepada mereka (para saksi) mahar mitsil wanita itu dan jika suami belum

mensetubuhinya maka hakim menjamin kepada mereka separoh mahar wanita, karena para saksi itu mengharamkan wanita itu kepada suaminya dan tidak ada bagi wanita itu harga kecuali mahar mitsil nya. Dan saya tidak menghilangkan kepada apa yang diberikan oleh suami kepada isterinya apakah itu sedikit atau banyak hanya saya menghilangkan kepada apa yang para saksi itu telah melenyapkannya dari laki - laki maka saya tetapkan bagi laki - laki itu harganya (mahar)

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila para saksi itu bersaksi terhadap seorang laki - laki dengan harta yang dimiliki oleh laki - laki itu lalu para saksi itu mengeluarkan harta dari tangan laki - laki itu kepada orang lain dengan sebab kesaksian mereka maka saya menghukum para saksi itu atas dasar kesengajaan membuat kesaksian palsu, dan saya tidak menghukum mereka atas dasar tersalah dan saya tidak menjamin kepada mereka dari sudut bahwa kalau saya menerima perkataan para saksi yang lain atas sebuah rumah maka saya mengeluarkan rumah itu maka saya mengembalikan rumah itu kepada laki - laki maka tidak boleh saya menjamin kepada mereka sesuatu yang terlaksana dengan ainnya dan saya telah mengeluarkannya dari milik pemiliknya. Dan sebahagian ulama - ulama Bashrah berpendapat bahwa hukumannya batal pada ini semuanya maka rumah itu dikembalikan yang dikeluarkan rumah itu dari tanganya pertama kali. Hanya kami mencegah dari ini (tidak setuju dengan pendapat ini, pent.) bahwa kalau kami jadikan hukum itu bersifat adil untuk orang yang pertama lalu kami melaksanakan denganya hukum dan dia tidak menarik sebelum pelaksanaan hukum, sesungguhnya kami jika membatalkan hukum itu maka kami tetapkan untuk yang lain pada selain tempat yang adil maka berarti boleh kesaksiannya atas dasar penarikan dan dia tidak melenyapkan sesuatu yang tidak diperoleh hanya dia mengeluarkan dari tangan seorang laki - laki sesuatu maka adalah hukum pada demikian hal pada yang zahir. Maka tatkala dia menarik adalah saksi itu seperti orang yang memulai kesaksian yang tidak boleh kesaksianya dan dia tidak mengambil sesuatu untuk dirinya lalu dia mencabutnya dari tangan laki - laki itu dan dia tidak menghilangkan sesuatu dan tidak mengambil manfaat dengannya untuk orang yang dia telah melenyapkannya. Hanya saksi itu bersaksi dengan sesuatu yang mengambil manfaat dengannya oleh orang lain maka saya tidak menyuruh saksi itu menjaminnya mengenai apa yang dia akui di tangan orang lain".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang atau dua orang laki - laki bersaksi terhadap seorang laki - laki bahwa laki - laki itu memerdekakan hamba ini adalah asalnya merdeka, maka saya menolak kesaksian keduanya kemudian kedua saksi itu memiliki hamba itu atau salah seorang dari keduanya memerdekakan hamba itu untuk keduanya atau atas pemilik hamba itu dari keduanya karena dia mengakui bahwa hamba itu merdeka, maka tidak halal hamba itu dimiliki oleh seseorang dan saya menerima dari padanya andaikata dia berkata : "Saya

bersaksi batal pada pertama kali".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga (hukumnya) kalau seseorang berkata buat hamba ayahnya : "Bahwa hamba itu telah dimerdekakan oleh ayahku dalam suatu wasiat dan hamba itu keluar dari sepertiga harta". Kemudian orang - orang itu berkata : "Saya berdusta". Maka tidak berhak baginya untuk sesuatu dari hamba itu karena dia telah mengakui bahwa hamba itu merdeka".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila dua orang laki - laki bersaksi atas seorang laki - laki dengan suatu kesaksian lalu hakim membolehkan kesaksian itu kemudian hakim itu mengetahui sesudah itu bahwa saksi itu hamba atau orang musyrik atau salah satunya hamba dan lainnya musyrik, maka kewajiban hakim adalah menolak hukuman itu kemudian hakim memutuskan dengan dasar sumpah dan dua orang saksi jika salah seorang keduanya saksi itu adalah adil dan hukum itu adalah dari sesuatu yang mbembolehkan padanya sumpah yang disertai seorang saksi.

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : Demikian juga kalau hakim itu mengetahui pada hari kedua saksi itu bersaksi bahwa keduanya itu tidak adil di mana terdapat cacat pada badan keduanya atau (cacat) mengenai agama kedua saksi itu maka saya tidak mendapatkan perbedaan antara kedua saksi itu dengan hamba (sama hukum saksi itu dengan kesaksian hamba) bahwa tidak boleh kesakaian salah seorang dari keduanya saksi itu dalam situasi ini. Maka apabila terdapat dalam dirinya kefasikan, perhambaan dan kekafiran maka tidaklah halal pelaksanaan hukuman dengan kesaksian itu maka adalah hukum itu dilaksanakan dengan kesaksian itu maka adalah hukum itu salah yang nyata menurut setiap orang, seyogyanya hukuman ditolak oleh hakim atas dirinya dan dia menolak pula terhadap orang lain, bahkan penetapan hukum dengan kesaksian orang fasik lebih besar salahnya dari pada penetapan hukum dengan kesaksian hamba yang demikian itu karena Allah azza wa jalla berfirman yang artinya :

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu" (al. Baqarah : 282).

Dan Allah berfirman yang artinya :

"(Saksi itu) adalah dari orang - orang yang kamu setujui dari para saksi". (QS. Al - Baqarah : 2 : 282).

Dan orang fasik itu tidak termasuk salah satu dari dua orang yang disyaratkan dalam Al - Qur'an itu (yaitu adil dan disetujui).

Maka barangsiapa yang memutuskan hukum dengan kesaksiannya, maka berarti dia telah menyalahi hukum Allah azza wa jalla maka ditolaklah pula kesaksian hamba hanya itu merupakan ta'wil (qiyas) tidak dijelaskan (dalam nash) dan mengikuti pendapat sebahagian ahli ilmu. Dan kalau dua orang saksi itu bersaksi terhadap seorang laki - laki mengenai hukuman qishash atau pemotongan tangan

lalu hukuman qishash itu dilaksanakan oleh hakim kemudian jelas bagi hakim itu bahwa tidak suatu kesalahan dari dua saksi itu karena keduanya adalah benar menurut lahir dan adalah atas hakim tidak dapat menerima kesaksian keduanya maka ini adalah suatu kesalahan dari hakim yang ditanggung oleh keluarganya, maka adalah bagi orang yang dihukum atasnya dengan qishash atau potong tangan harus membayar tebusan tangannya, apabila dia melaksanakan yang demikian itu karena tersalah. Dan kalau dia mengakui bahwa dia melaksanakan yang demikian itu karena sengaja dan dia mengetahui bahwa yang demikian itu tidak ada baginya maka atasnya wajib qhishash pada apa yang ada hukuman qishash padanya dan itu bukanlah suatu yang terpuji".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki meninggal dan dia meninggalkan seorang anak laki - laki yang mewarisi di mana tidak ada ahli waris selain dia , lalu anak itu mengakui bahwa uang seribu dirham itu adalah untuk anak laki - laki ini dan uang itu adalah sepertiga uang itu kepada laki-laki tersebut.

BAB HUDUD (SANKSI PIDANA)

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Hukuman had itu ada dua macam salah satunya adalah hukuman had yang Allah subhanahu wa ta'ala (hak Allah) untuk sesuatu yang diinginkan Allah dari penolakan sumpah oleh orang - orang yang ingin menipu dari padanya dan apa yang dilihat Allah dari mensucikannya dengannya atau lain demikian di mana Allah sendiri lebih mengetahui dengannya dan tidak ada bagi anak Adam hak pada ini. Keduanya hukuman had yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melaksanakannya dari anak Adam. Yana demikian itu adalah hak mereka *. Dan kedua hak itu ada dasar / dalil dari Kitab Allah Azza wa jalla. Adapun dasar dalil bahwa had itu bagi Allah tabaaraka wa ta'ala adalah terdapat di dalam Kitab - Nya, firman Allah azza wa jalla :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة ٣٣-٣٤)

* Yang dimaksud hak Allah adalah hukuman yang berhubungan dengan kepentingan umum, sedangkan hak anak Adam adalah hukum yang berhubungan dengan hak perorangan. Hukuman had ini adalah termasuk hak Allah (pent.).

Artinya : **"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang - orang yang memerangi Allah dan Rasul - Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).**

Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka itu memperoleh siksaan yang besar.

Kecuali orang - orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai (menangkap mereka), maka ketahuilah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

(Al - Maidah V, 33 - 34).

Lalu Allah yang nama - Nya tabaaraka wa ta'ala memberitakan bahwa terhadap mereka (para perusuh dan perampok) dikenakan hukuman had kecuali kalau mereka itu bertaubat sebelum mereka itu ditangkap. Kemudian Allah menyebutkan hukuman had zina dan pencurian dan tidak menyebut mengenai apa yang dikecualikan (pengecualian kalau bertaubat), maka itu mengandung kemungkinan bahwa tidak ada pengecualian kecuali untuk orang - orang perusuh secara khusus dan mengandung kemungkinan pula bahwa setiap hukuman had yang menjadi hak Allah azza wa jalla lalu pelakunya bertaubat sebelum dia ditangkap maka gugurlah hukuman had itu dari padanya, sebagaimana mengandung kemungkinan pada ketika Nabi saw. bersabda waktu menjatuhkan hukuman zina terhadap Ma'iz :

أَلَا تَرَكْتُمُوهُ

Artinya : Apakah kamu tidak meninggalkannya ? ".

Bahwa hukuman itu adalah demikian menurut ahli ilmu seorang pencuri apabila mengaku melakukan pencurian dan seorang peminum yang mengaku meminum minuman keras kemudian bertaubat sebelum dijatuhi hukuman had, maka hukuman itu gugur dari padanya.

Dan siapa yang berpendapat menurut ini maka dia mengatakan ini adalah berlaku pada setiap hukuman had yang menjadikan hak allah Azza wa Jalla di mana pelakunya itu bertaubat sebelum dijatuhkan hukuman atasnya maka gugurlah dari padanya hukuman had yang menjadi hak Allah Tabaaraka wa Ta'ala di

dunia dan dilaksanakan hukuman yang menyangkut seluruh hak anak Adam. (Dan yang berpendapat menurut ini) dia berhujah dengan alasan orang yang murtad dari agama Islam kemudian (dia bertaubat) dan kembali kepada agama Islam maka gugur dari padanya hukuman bunuh. Maka batallah pula hukuman potong tangan dari pencuri dan lazim kepadanya mengganti harta (yang dicuri) karena dia telah mengaku dengan dua perkara salah satu dari padanya ialah yang menjadi hak Allah Azza wa jalla dan yang lainnya adalah yang menjadi hak anak Adam. Maka kami menetapkan kepadanya dengan apa yang menjadi hak anak Adam dan kami membebaskan dari padanya mengenai yang menjadi hak Allah Azza wa jalla. Dan siapa yang berpendapat bahwa pengecualian itu hanya berlaku pada orang - orang perusuh (perampok) saja maka itu tidaklah kecuali hanya melaksanakan hukuman had terhadap orang yang melaksanakan had Allah bila dapat dikuasai (ditangkap) dan itu harus, walaupun lebih dahulu dia mengerjakannya. Adapun segala macam hukuman had yang menjadi hak anak Adam seperti qadzaf dan lainnya maka itu hendaklah dilaksanakan selamanya tidak bisa gugur".

Ar - Rabi' berkata : "Pendapat Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa pengecualian taubat adalah berlaku buat perampok saja, yang saya menduga bahwa beliau berpendapat menurut itu. Kata Rabi' "Dan hujjah menurut saya bahwa pengecualian pada perampok saja. Adalah hadits Ma'iz ketika dia datang kepada Nabi Saw. lalu dia mengaku berbuat zina maka Nabi Saw. memerintahkan untuk merajamnya. Dan kita tidak ragu bahwa Ma'iz itu tidak akan datang kepada Nabi saw. dan memberi tahu kepada Nabi (bahwa dia telah berzina) kecuali dia dalam keadaan taubat kepada Allah Azza wa jalla sebelum dia datang kepada Nabi. Maka tatkkala Nabi menjatuhkan hukuman had terhadapnya maka itu menunjukkan bahwa pengecualian (taubat) itu hanyalah berlaku untuk orang - orang yang merampok saja".

Asy - Syafi'i rahiamhullahu ta'ala berkata : "Apabila dua orang bersaksi terhadap suatu pencurian dan keduanya bersaksi bahwa orang ini mencuri untuk orang ini, maka dilaksanakanlah hukum (potong tangan). Demikian juga dipotong tangan seorang pencuri bila orang yang kena curi itu mendakwakan barang curian karena dia telah mengemukakan dua orang saksi bahwa dia mencuri harta orang lain walaupun keduanya tidak menambah bahwa kedua saksi itu berkata bahwa orang ini telah mencuri dari rumah orang ini.

Adalah hukumnya sama dengan ini apabila dia mendakwa bahwa harta itu miliknya maka saya menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri itu, karena saya menetapkan baginya apa yang ada dalam tangannya dan apa yang ada dalam rumahnya itu adalah sama dengan apa yang ada dalam tangannya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau dia mendakwa dalam dua keadaan secara bersamaan bahwa benda itu adalah miliknya yang dia menguasainya atau dia menjual kepadanya atau dia menghibahkan dan dia mengizinkan orang yang tertuduh itu mengambilnya, maka saya tidak akan memotong tangan orang yang dituduh mencuri itu karena saya menjadikan masalah itu sebagai gugatan. Bagaimanakah pendapat anda andaikata dia menolak disumpah maka saya menyumpah orang yang disaksikan itu dengan pencurian dan saya menyerahkan harta itu kepadanya (yang menuduh). Dan kalau dia mengemukakan saksi maka saya menyerahkan kepadanya. Dan kalau dia mengemukakan saksi pada masalah yang pertama, di mana orang yang kena curian itu mengemukakan bukti bahwa itu adalah hartanya maka saya menetapkan harta itu untuk oarang yang mana harta itu berada di tangannya dan saya membatalkan hukuman had terhadap orang yang mencuri karena sudah ada bukti bahwa harta itu miliknya, maka saya tidak memotong tangannya mengenai apa yang dia telah mengemukakan bukti bahwa harta itu adalah haknya (orang yang dituduh mencuri) walaupun saya menetapkan bahwa harta itu untuknya.

Dan saya menghindari hukuman had dengan yang lebih kurang dari pada ini. Dan kalau orang yang terkena pencurian itu mengaku sesudah ada bukti terhadap pencuri bahwa pencuri itu mengorek rumahnya dan dia mengeluarkan isi rumah bahwa orang yang punya rumah itu mengizinkan untuk dia mengorek rumahnya dan mengambil isinya di mana itu adalah harta miliknya maka saya tidak memotong tangan pencuri itu.

Demikian juga (hukumnya) kalau bersaksi untuk beberapa orang saksi lalu para saksi itu berdusta, apabila itu gugur maka saya menjamin benda itu atas dasar pengakuan yang punya benda, maka saya tidak akan memotong tangannya pada sesuatu yang saya memutuskannya dan saya tidak akan mengeluarkan harta itu dari tangan orang yang dituduh mencuri itu".

Dan kesaksian atas pebuatan liwath (homo sex) dan menyetubuhi binatang adalah empat orang tidak bisa diterima 'kurang dari empat orang karena semua itu adalah atas dasar ijma' "

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Siapa yang bersaksi terhadap seorang laki - laki mengenai hukuman had atau qishash atau lainnya maka kami tidak membolehkan kesaksiannya dengan beberapa catatan baik kesaksian itu tidak disertai oleh orang lain ataupun saksi itu tidak adil mereka tidak ada hukuman had sanksi (yang dijatuhkan kepadanya) kecuali kesaksian zina di mana mereka itu menuduhnya berbuata zina. Apabila para saksi itu tidak menyempurnakan (empat orang saksi) maka para saksi itu harus dijatuhi hukuman had berdasarkan Atsar dari 'Umar dan pendapat kebanyakan mufti. Dan perbedaan antara kesaksian hukuman had dan hukuman memaki yang hukumannya adalah di ta'zir ialah orang yang mendakwakan kesaksian atau

dijatuhi hukuman had bahwa adalah seorang saksi itu hanya berbicara di hadapan imam yang melaksanakan hukuman had atau di sisi beberapa saksi yang bersaksi atas kesaksiannya atau di sisi seorang mufti yang memintanya, maka tidak lazim kepadanya kesaksian itu kalau dia menceritakannya atas dasar memaki tetapi atas dasar kesaksian terhadapnya.

Adapun kalau dia menceritakannya atas dasar makian (penghinaan) kemudian dia menginginkan untuk dia bersaksi dengannya maka itu tidak diterima dan dilaksanakan kepadanya hukuman had jika itu berupa hukuman had atau hukuman ta'zir jika itu berupa hukuman ta'zir.

Asy - Syafi'i berkata : "Dan tidak boleh mempergunakan catatan hakim kepada hakim hingga catatan itu disaksikan oleh dua orang setelah dibacakan oleh hakim yang bersangkutan kepada dua saksi itu dan kedua saksi itu mengetahui (mengenal) hakim itu dan mengetahui pula tentang catatannya itu seperti pengakuan dari manusia terhadap manusia saya tidak akan menerimanya (kalau hanya) dalam keadaan bercap walaupun saksi itu bersaksi bahwa catatan itu benar. Demikian juga hukumannya (tidak dapat diterima) apabila bersaksi dua orang saksi bahwa catatan hakim ini dia menyerahkannya kepada kami dan hakim itu berkata : "Bersaksilah kamu bahwa catatanku ini adalah untuk si fulan", maka saya tidak dapat menerima tulisan / catatan itu hingga dia membela kepada mereka dan dia memperdengarkannya dan mengakui dengannya kemudian saya tidak meneliti apakah catatan itu bercap atau tidak maka saya menerimanya".

Asy - Syafi'i berkata : "Saya pernah menghadiri / melihat tentang seorang hakim yang diberi catatan dari hakim (lain) dan disertai dengan beberapa orang saksi yang adil lalu para saksi berkata : "Kami bersaksi bahwa catatan hakim fulan dia menyerahkannya kepada kami". Lalu hakim (yang memberi catatan itu berkata : "Bersaksilah kamu bahwa catatanku ini adalah untuk si fulan", di mana dia menerimanya dan membukanya lalu hakim yang diberi catatan itu menolak apa yang ada dalam catatan itu. Dan datang pula catatan yang lain dari hakim tersebut tentang yang berlainan dengan catatan yang diberikan itu lalu hakim yang menerima catatan itu menangguhkan (putusan) dari isi catatan tersebut, lalu hakim yang menerima catatan itu mengirim surat kepada hakim yang mengirim catatan bahwa dia telah memansukkan kedua catatan tersebut, lalu hakim itu menjawab suratannya di mana dia memberitahukan bahwa salah satu dari dua catatan itu adalah benar sedangkan yang lain adalah ditempatkan pada tempat catatan yang benar, lalu hakim itu menjawab suratnya di mana dia memberitahukan bahwa salah satu dari dua catatan itu adalah benar sedangkan yang lain adalah ditempatkan pada tempat catatan yang benar, lalu hakim itu menolak catatan itu di mana dia berpendapat bahwa catatan itulah untuknya. Dan orang yang dipersaksikan untuknya menyebutkan bahwa yang

demikian itu dari orang yang menerima sebahagian catatannya atau alamatnya. Kalau kejadian tersebut ini mungkin terjadi maka tidak layak untuk diterima hingga para saksi itu bersaksi mengenai apa yang ada dalam catatan itu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan catatan hakim itu tidak bisa diterima kecuali catatan hakim yang adil. Dan apabila seorang hakim itu menulis suatu catatan dan dia mempersaksikan terhadap catatan itu kemudian hakim itu meninggal atau dia diuzlah dari jabatannya, maka seyogyanya bagi hakim yang ditulis catatan itu untuknya agar menerima catatan itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga andaikata hakim yang ditulis catatan itu untuknya meninggal maka seyogyanya bagi hakim yang menggantikannya menerima catatan itu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dasar yang menjadi pendapat kami tidak membolehkan kesaksian pembantahan atas persaksiannya karena saling berbantahan itu menjadi sumber permusuhan apalagi kalau perbantahan itu diikuti dengan makian".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan andaikata seorang laki - laki menuduh seorang laki - laki berbuat zina atau dia menuduh suatu jama'ah lalu para saksi itu bersaksi bahwa dia itu berbuat zina atau dia menuduh dengan hukuman had lainya maka saya tidak membolehkan kesaksian orang yang tertuduh itu karena itu adalah semacam pertengkaran dalam menuntut hukuman qadzaf dan saya menjatuhkan hukuman had terhadap orang yang dipersaksikan atasnya dengan kesaksian selain orang - orang yang menuduhnya. Dan andaikata mereka itu bersaksi terhadapnya sebelum tuduhan kemudian dia menuduh pula mereka adalah kesaksian yang demikian tidak saya melaksanakannya, karena kesaksian itu adalah terjadi sebelum mereka itu berselisih dengan orang yang dituduh itu. Tetapi kalau mereka menambah kesaksian itu terhadapnya dalam tuduhan itu sesudah terjadi tuduhan maka saya tidak menerima tambahan saksi itu karena itu terjadi sesudah mereka itu bertikai".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menuduh seorang laki - laki berbuat zina dan adalah orang yang dituduh itu seorang hamba lalu hamba itu mengemukakan dua orang saksi bahwa tuannya telah memerdekakannya sebelum tuduhan itu satu saat atau lebih maka dijatuhkan hukuman had kepada orang yang menuduhnya. Demikian juga kalau dia berbuat jinayah (tindak pidana) kapada hamba itu atau hamba itu yang berbuat jinayah maka adalah jinayah hamba itu dan tindak jinayah terhadapnya dihukum jinayah orang merdeka".

Asy - Syafi'i berkata : "Demikian juga kalau hamba itu dijatuhi hukuman had maka hukuman hadnya adalah hukuman orang merdeka demikian juga talaknya adalah talak orang merdeka karena saya hanya melihat kepada

pemerdekaan itu pada hari jatuhnya ucapan dan saya tidak melihat pada waktu jatuhnya putusan hukum *.

Dan kalau pemerdekaan itu diingkari oleh tuannya satu tahun maka saya memerdekakan hamba itu pada hari dia dimerdekakan oleh tuannya dan saya menghukumkan hamba itu dengan hukum orang merdeka pada waktu itu dan saya mengembalikannya kepada tuannya (hamba itu) upah mitsilnya menurut yang dia telah berkhadam (melayani) tuannya.

Demikian juga pendapat kami dalam thalaq apabila talak itu diingkari oleh suaminya dan isterinya mengemukakan bukti talak yaitu terhitung sejak masa terjadinya talak bukan pada waktu jatuhnya putus dan hukum. Demikian juga pendapat kami mengenai undian (mengundi untuk mendapatkan sesuatu) dan harga hamba. Harga hamba itu dihitung sejak terjadinya pemerdekaan. Demikian juga kami berkata mengenai seorang hamba yang dimerdekakan dari sepertiga harganya dihitung sejak hari meninggal orang yang memerdekakan karena pada hari itulah jatuhnya kemerdekaan dan saya tidak melihat kepada waktu terjadinya putusan hukum. Adakalanya seseorang meminta putusan lalu dia menduga sekali bahwa itu hanya dilihat kepada waktu terjadinya kesaksian bukan kepada waktu jatuhnya putusan hukum. Sedangkan pada kali yang lain (melihat) kepada waktu jatuhnya putusan hukum.

Dan kalau orang yang berkata menginginkan supaya dia berkata kepadanya berlawanan dengan perkataanya lalu dia menetapkan menurut penetapan terjadi kesaksian atau adalah memerdekakan itu menurut waktu terjadinya putusan hukum.(Itu semuanya) tidak ada dasar hujjah atasnya dan tidak boleh padanya kecuali menurut yang kami katakan bahwa hukum itu pada waktu terjadinya pemerdekaan dan pada waktu mengemukakan bukti".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan apabila seseorang mengemukakan bukti terhadap seorang laki - laki bahwa laki - laki itu merampas untuknya seorang budak perempuan dan lainnya mengemukakan pula seorang saksi bahwa orang tersebut mengakui bahwa seorang laki - laki merampas untuknya seorang budak perempuan, maka ini adalah persaksian yang dan dia bersumpah beserta salah seorang saksinya dan dia dapat mengambil budak perempuan itu. Demikian juga kalau bersaksi salah satu keduanya bahwa budak perempuan itu adalah miliknya dan bersaksi pula yang lain bahwa dia mengaku bahwa seseorang merampas budak perempuan itu untuknya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan apabila dua orang saksi bersaksi terhadap seorang laki - laki bahwa dia merampas untuk seorang laki - laki seorang budak perempuan dan laki - laki itu telah menyetubuhi budak perempuan itu dan budak perempuan itu telah melahirkan anak untuk laki - laki tersebut, maka budak perempuan itu adalah untuk laki - laki tersebut dan dia harus membayar

* Hukuman had dan talak hamba adalah berbeda dengan orang merdeka (pent.).

kekurangan harga dan mahar, sedangkan anak - anaknya adalah menjadi hamba. Dan jika laki - laki itu mengaku bahwa dia merampas budak perempuan itu kemudian dia mensetubuhinya maka laki - laki itu dijatuhi hukuman had, dan anak yang lahir tidak dihubungkan kepada laki - laki tersebut.

Dan kalau diduga bahwa budak itu miliknya dan bahwa para saksi itu bersaksi batal terhadapnya, maka tidak ada hukuman had atas laki - laki tersebut dan anak dihubungkan denganya. Dan tidaklah pada kesaksian para saksi atasnya bahwa dia merampas budak untuk menghindari had atasnya karena para saksi itu tidak bersaksi terhadapnya dengan perampokan. Dan apabila para saksi bersaksi terhadap seorang laki - laki bahwa laki - laki itu merampas untuknya seorang budak perempuan di mana mereka tidak mengetahui harga budak itu di mana budak itu boleh binasa maka tidak diputuskan terhadapnya dengan harga yang ditentukan hingga mereka itu menetapkan harganya.

Dan dikatakan kepada para saksi itu : "Bersaksilah kamu". Jika kamu menetapkan bahwa harganya satu dinar atau lebih banyak maka kamu itu tidaklah berdosa apabila kamu bersaksi menurut yang kamu ketahui dan kamu menangguhkan mengenai apa yang belum kau ketahui". Maka jika para saksi itu meninggal dan para saksi itu belum menetapkan harga maka dikatakan untuk orang yang merampas : "Katakanlah menurut apa yang kamu inginkan tentang harga budak itu dan dari apa yang sesuai menurut harga yang jelek dari harga hamba atau harga yang terrendah dan bersumpahlah dan tidak ada atasmu lebih banyak dari pada itu". Maka jika perampas itu mengatakan : "Tidak", maka dikatakan kepada orang yang kena rampas : "Ajukanlah gugatan dan bersumpahlah". Maka jika dia memperbuatnya maka budak itu menjadi haknya dan jika dia tidak berbuat maka tidak ada sesuatu atasnya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau para saksi itu bersaksi bahwa dia mengambil dari tangannya seorang budak perempuan dan para saksi itu tidak menyebutkan bahwa budak itu kepadanya. Demikian juga hukumnya setiap apa saja yang diambil dari tangannya dengan mengembalikan kepadanya karena orang yang benda itu berada dalam tangannya adalah lebih utama dari orang yang benda itu bukan di tangannya.

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau dua orang saksi bersaksi terhadap seorang laki - laki tentang suatu perampasan dengan 'ainnya, lalu orang - orang yang menghutangi mengemukakan bukti apakah benda itu dirampas itu hidup atau mati maka benda yang mereka persaksikan dengannya itu dengan 'ainnya adalah untuk orang yang kena rampas apakah benda itu benda atau pakaian dinar atau dirham".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mengemukakan dua orang saksi terhadap binatang ternak bahwa binatang ternak itu miliknya dan mereka tidak mengetahui apakah binatang itu dijual atau dihibah atau tidak, maka saya putuskan binatang itu untuknya karena para saksi itu tidak bersaksi

bahwa binatang itu miliknya kecuali bahwa binatang itu tidak ia jual dan tidak bila dia hibahkan dan tidak keluar dari miliknya, tetapi jika itu ditolak oleh orang yang dipersaksikan atasnya maka saya menyumpahnya untuk binatang itu menjadi miliknya bahwa binatang itu tetap dalam miliknya, tidak keluar dengan satu cara dari bermacam cara".

Asy - Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mengemukakan dua orang saksi bahwa orang yang meninggal ini adalah maulanya (tuannya) yang telah memerdekakannya dan tidak ada pewarisnya selain dia maka diputuskan warisan itu untuknya, dan tidak ada hak seorangpun untuk memutuskan untuknya atas dasar bukti yang dikemukakan baginya untuk mengambil dari padanya oleh orang - orang yang menjamin. Hanya orang yang menjamin itu adalah pada sesuatu yang dipegangi dengannya oleh sebahagian para hakim atas dasar permintaan orang yang diputuskan untuknya, lalu dia berbuat baik dengannya guna berjaga - jaga untuk sesuatu jika orang yang menjamin itu ada. Dan jika dia tidak mendatangkan orang yang menjamin maka diputuskan warisan itu untuknya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau seorang laki - laki mengemukakan bukti sesudah ini bahwa laki - laki yang meninggal itu adalah maulanya yang telah memerdekakannya dan bukti adalah berupa dua orang saksi atau lebih banyak maka itu adalah sama apabila saksi itu adalah dua orang yang boleh kesaksian keduanya apakah itu kedua orang saksi atau lebih banyak maka itu adalah sama apabila saksi itu adalah dua orang yang boleh kesaksian keduanya apakah itu kedua orang saksi tersebut atau orang yang lebih banyak dari keduanya dan lebih adil karena saya menjatuhkan hukum dengan kesaksian dua orang saksi ini sebagaimana saya menetapkan hukum dengan kesaksian jama'ah yang dia lebih adil dan lebih banyak. Dan ini tertulis pada tempat selain ini".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "apabila dua orang saksi bersaksi bahwa seorang laki - laki memerdekakan hambanya dalam keadaan sakit di mana dia mati dalam sakit itu sebagai pemerdekaan battah (langsung putus) sedangkan hamba yang dimerdekakan itu adalah keluar dari sepertiga harta maka hamba itu adalah merdeka apakah dua saksi itu ahli waris jika kedua nya bersifat adil".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau datang dua orang ajnabi lalu keduanya bersaksi untuk orang lain bahwa tuan nya memerdekakannya kemerdekaan yang bersifat battah (selamanya) maka keduanya ditanyanya tentang waktu dia memerdekakannya dan ditanya pula dua orang saksi yang lain mengenai waktu dia memerdekakan hambanya, maka jika di antara dua pemerdekaan lebih dahulu maka pemerdekaan itu didahulukan dan batallah yang lain.

Dan jika dua pemerdekaan itu sama waktunya dan mereka tidak mengetahui

mana pemerdekaan itu yang lebih dahulu maka diundi di antara keduanya. Dan jika salah satu keduanya adalah pemerdekaan yang putus dan yang lain adalah pemerdekaan wasiat maka adalah pemerdekaan yang putus itu lebih utama. Maka dua pemerdekaan berkumpul antara pemerdekaan wasiat atau pemerdekaan mudabbar (merdeka sesudah tuannya meninggal) maka semuanya adalah sama diundi antara keduanya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila bersaksi dua orang saksi ajnabi untuk seorang hamba bahwa tuannya telah memerdekakannya dan hamba itu termasuk dalam sepertiga harta dalam wasiat dan bersaksi pula dua orang saksi dari kalangan ahli waris untuk seorang hamba lainnya bahwa dia telah memerdekakannya dan hamba itu termasuk dalam sepertiga harga, maka kesaksian dua orang ajnabi dan dua ahli waris itu adalah sama, karena kedua orang ahli waris itu adalah sama, karena kedua orang ahli waris itu apabila keduanya bersaksi untuk memperlakukan yang sepertiga, maka di sini tidaklah merupakan tempat untuk dia perbanyak atas diri keduanya lalu memerdekakan salah seorang dari mereka separonya".

Ar - Rabi' berkata : "Perkataan Syafi'i bahwa apabila kejadian dua orang hamba sama dalam gugatan dan saksi dan tidak diketahui mana diantara keduanya yang dimerdekakan lebih dahulu maka dilaksanakan dengannya sepertiga harta supaya diundi diantara dua orang hamba itu maka mana diantara keduanya yang keluar undiannya maka kami memerdekakannya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan kalau dua orang saksi itu bersaksi bahwa tuannya itu menarik dari pemerdekaan yang pertama dan dia memerdekakan budak yang lain maka saya membolehkan kesaksian dua orang saksi itu apabila hamba itu termasuk dalam sepertiga harta. Saya hanya menolak kesaksian keduanya itu mengenai apa yang berlaku kepada kedua hamba itu memperbanyak jumlah harta (lebih dari sepertiga), maka apabila tidak berlaku pada hamba itu memperbanyak jumlah harta (lebih dari sepertiga), maka saya tidak menolaknya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan kalau dua orang ajnabi bersaksi untuk seorang laki - laki bahwa seseorang berwasiat kepada laki - laki itu sepertiga harta atau berwasiat dengan seorang hamba di mana hamba itu termasuk dalam sepertiga harta, dan bersaksi pula dua orang ahli waris bahwa dia telah menarik menarik dari wasiatnya untuk orang yang dipersaksikan itu dan dia mewasiat pula untuk orang lain sedangkan dia bukan ahli waris atau (dia bersaksi) bahwa dia memerdekakan hamba ini, maka saya membolehkan kesaksian dua orang saksi itu di mana dua orang saksi ahli waris itu adalah bertempat pada tempat sepertiga harta yang ada dalam tangannya. Apabila keduannya tidak mengeluarkan harta itu untuk sesuatu yang kembali atas keduanya dari harta itu maka keduanya tidak memiliki pemikiran harta itu maka saya tidak menolak

kesaksian bekas keduanya. Adapun wala' (pemilikan harta bekas hamba) sesudah bebas hamba itu meninggal maka orang itu tidak memiliki pemikiran harta dan harta itu tidak ada dalam tangan keduanya dari pada permulaan sesuatupun. Dan kalau kami membatalkannya bahwa kedua orang itu telah mewarisi tuannya pada satu hari jika dia mati dan tidak ahli waris untuk dia selain keduanya maka kami membatalkannya untuk zawil arham dan ashabah keduanya.

Tetapi itu tidaklah batal pada sesuatu dari ini. Kesaksian dalam wasiat adalah sama dengan kesaksian dalam pemerdekaan boleh kesaksian dua orang ahli waris pada kedua masalah itu, sebagaimana bolehnya kesaksian dua orang ajnabi (bukan keluarga). Maka apabila dua orang ajnabi bersaksi untuk seorang laki - laki bahwa dia mewasiatkan kepada laki - laki itu sepertiga harta dan bersaksi pula dua orang ahli waris untuk seorang laki - laki bahwa dia mewasiatkan pula untuk laki - laki itu sepertiga harta maka adalah antara keduanya itu sama"

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila dua orang ajnabi bersaksi untuk seorang hamba bahwa tuannya telah memerdekakannya dalam wasiat dan bersaksi pula dua orang ahli waris untuk seorang hamba bahwa tuannya telah memerdekakannya dalam wasiat dan dia telah menarik dari pemerdekaan lain dan keduannya itu adalah termasuk dalam sepertiga harta, maka kesaksian ahli waris itu adalah boleh".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila dua orang ajnabi bersaksi bahwa orang yang meninggal itu mewasiatkan untuk seorang laki - laki mengenai seorang hamba dengan 'ainnya di mana hamba itu termasuk dalam sepertiga harta dan bersaksi pula dua orang ahli waris bahwa dia mewariskan hamba itu dengan 'ainnya untuk orang lain dan dia menarik dari wasiatnya yang pertama, maka kesaksian kedua orang ahli waris itu adalah boleh dan wasiat itu adalah untuk orang yang kedua saksi itu bersaksi untuknya.

Demikian juga hukumnya kalau keduanya bersaksi dengan hamba yang lain di mana harga hamba itu adalah sama maka boleh kesaksian kedua orang saksi itu.

Dan kalau harganya itu kurang dari harga hamba itu maka saya menolak kesaksian keduanya dari sudut bahwa keduanya memperlakukan untuk diri keduanya kelebihan apa yang ada diantara harga orang yang keduanya bersaksi bahwa dia telah menarik dari wasiatnya maka saya tidak menolak dari kesaksian keduanya kecuali apa yang dia kembalikan kelebihan harga atas keduanya. Dan kalau adalah baginya beserta ini wasiat selain dari bukti dua orang saksi ini yang menghabiskan sepertiga harta maka saya membolehkan kesaksian keduanya dari sudut hamba yang sepertiga itu adalah keluar tidak ragu lagi maka tidaklah dikembalikan kepada keduanya dari kelebihan di antara keadaan harga itu

sedikitpun karena yang demikian itu adalah sesuatu untuk orang lain yang selain keduanya dari orang yang memberi wasiat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila dua orang ajnabi bersaksi untuk seorang hamba bahwa maulanya telah memerdekakannya dari sepertiga harta dalam wasiatnya dan bersaksi pula dua orang ahli waris untuk seorang hamba yang lain bahwa dia telah menarik dalam pemerdekaan ini orang yang dipersaksikan baginya dan dia telah memerdekakan budak yang lain dan itu adalah seperenam harta mayit maka saya membatalkan kesaksian keduanya dari yang pertama karena keduanya memperlakukan untuk dirinya kelebihan harga di antara keduannya dan saya memerdekakan yang pertama dengan tanpa undian dan saya batalkan hak keduannya dari yang lain karena keduannya bersaksi untuk hamba itu bahwa dia merdeka dari sepertiga harta. Dan kalau keduanya tidak melebihkan seperti kedua saksi itu berkata : "Kami bersaksi bahwa dia memerdekakan orang ini". maka saya mengenali di antara keduanya hingga dia melaksanakan menurut yang sepertiga harta. Dan apabila dua orang laki - laki bersaksi untuk seorang laki - laki yang hidup bahwa orang yang meninggal telah mewasiatkan kepadanya dari sepertiga hartanya dan bersaksi pula dua orang ahli waris bahwa ayahnya telah memerdekakan hamba ini dari hambanya yang dia merdekakan secara putus dalam sakitnya maka pemerdekaan yang putus itu adalah dilakukan terhadap wasiat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan boleh hukumnya kesaksian dua orang ahli waris dan tidak ada pada kesaksian itu sesuatu yang dapat ditolak ada pula kesaksian mereka apabila mereka bersifat adil.

Dan kalau adalah pemerdekaan itu pemerdekaan wasiat maka siapa yang memulai pemerdekaan seorang hamba atas dasar wasiat maka dia melaksanakan dengan ini kemudian jika ada dari padanya kelebihan harga dari padanya sesuatu maka diberikan kepada orang yang berhak sepertiga harta jika tidak ada kelebihan dari padanya sesuatu maka tidak ada sesuatu untuknya.

Dan siapa yang menjadikan wasiat itu dan pemerdekaan itu sama maka dia boleh memerdekakan hamba menurut ukuran yang didapatnya dan diberikan kepada orang yang diberi wasiat sepertiga menurut ukuran yang didapatnya pula. Kesaksian ahli waris dan kesaksian bukan ali waris mengenai sesuatu yang diwasiatkan dengannya oleh mayit apabila mereka itu bersifat adil adalah sama selama mereka itu melaksanakan untuk diri mereka dengan kesaksiannya atau mereka itu menolak dari padanya".

Asy - Syafi'i rahimahullaahu ta'ala berkata : "Apabila dua orang saksi bersaksi untuk seorang laki - laki bahwa orang yang meninggal itu mewasiatkan untuk laki - laki itu sepertiga harta dan bersaksi pula dua orang saksi dari kalangan ahli waris bahwa orang yang meninggal itu mewasiatkan pula untuk orang lain dengan sepertiga harta, maka kesaksian mereka dalam hal ini adalah

sama dan keduanya membagi dari sepertiga harta itu menjadi dua bahagian menurut pendapat kebanyakan mufti".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan kalau bersaksi seorang ahli waris untuk seorang bahwa dia mewasiatkan untuk orang tersebut sepertiga harta dan bersaksi pula dua orang ajnabi untuk orang lain bahwa dia mewasiatkan untuk orang tersebut sepertiga harta, maka adalah hukum yang berdasarkan kepada dua orang saksi bahwa orang yang dipersaksikan untuknya itu mengambil harta wasiat itu dengan dasar qiyas itu mengandung kemungkin-an bahwa harta itu harus diberikan kepada orang yang berdasarkan dua orang saksi dari sudut bahwa dia lebih kuat dasarnya dari orang yang hanya berdasarkan seorang saksi yang disertai sumpah yang demikian itu bahwa dia diberikan harta itu dengan tanpa sumpa. Dan kemungkinan juga dikatakan kalau saya memberikan dengan dasar seorang saksi disertai sumpah sebagaimana dapat diberikan pula dengan dasar dua orang saksi maka saya menjadikan seorang saksi yang disertai sumpah itu bertempat pada tempat dua orang saksi mengenai apa yang diberikan dengan dasar seorang saksi yang disertai sumpah.

Adapun dasar empat orang saksi dan dua orang saksi dan lebih banyak dari empat orang saksi dan dua orang saksi dan lebih adil maka itu adalah sama dari sudut bahwa kami memberikan dengannya sebagai pemberi yang satu dengan tanpa sumpah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila bersaksi dua orang saksi untuk seorang laki - laki bahwa orang yang meninggal itu mewasiatkan kepada laki - laki itu sepertiga harta dan bersaksi pula dua orang ahli waris untuk orang lain bahwa dia telah menarik wasiat sepertiga untuk si fulan dan diberikannya kepada si fulan, maka kesaksian kedua ahli itu adalah boleh, sedangkan bahagian yang sepertiga itu adalah untuk orang yang lain. Dan yang menjadi dasar pada ini bahwa kesaksian dua orang ahli waris itu apabila keduanya bersifat adil adalah sama hukumnya dengan kesaksian dua orang ajnabi selama keduanya itu tidak memperlakukan untuk dirinya dan keduanya tidak menolak dengan itu dari padanya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila bersaksi dua orang saksi bahwa orang yang meninggal mewasiatkan kepadanya seorang laki-laki sepertiga harta dan bersaksi pula dua orang ahli waris bahwa orang yang meninggal itu telah mencabut wasiat itu untuknya dari wasiat pula dengannya untuk orang lain. Dan bersaksi pula dua orang ajnabi bahwa orang yang meninggal itu telah mencabutnya pula dari orang yang disaksikan oleh dua orang ahli waris itu dan dia mewasiyatkan pula untuk orang lain yang selain dari keduanya, maka saya menetapkan untuk orang yang pertama di mana orang yang meninggal itu telah mencabut dari padanya tidak ada sesuatu baginya dengan dasar kesaksian dua orang ahli waris bahwa orang yang meninggal itu

telah mencabutnya juga dari orang yang disaksikan baginya oleh dua orang ahli waris dengan dasar kesaksian dua orang ajnabi bahwa orang yang meninggal itu telah mencabut dari orang yang dia wasiatkan baginya dan dia wasiatkan harta itu untuk orang lain, kemudian demikianlah selanjutnya setiap ada bukti kesaksian untuk seseorang dan bersaksi pula yang lain bahwa dia telah mencabut daripadanya dan dia memberikannya kepada yang lain".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila bersaksi dua orang saksi untuk seorang laki - laki bahwa orang yang meninggal mewasiatkan untuknya sepertiga harta dan bersaksi pula dua orang saksi bahwa orang itu yang meninggal itu telah menarik dari salah seorang keduanya dan dia tidak mengetahui siapa orang yang ditarik itu, maka kesaksian dua orang saksi (yang terakhir ini) adalah batal dan harta tersebut dibagi dua untuk orang yang diwasiatkan itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan apabila bersaksi dua orang saksi bahwa si fulan itu berkata : "Jika saya terbunuh maka budakku ini si fulan adalah merdeka dan bersaksi pula dan orang saksi terhadap pembunuhannya dan (bersaksi pula) dua orang saksi yang lain bahwa dia meninggal bukan karena pembunuhan.

Maka menurut dasar qiyas siapa yang menduga bahwa dia terbunuh oleh yang membunuhnya berlakulah pemerdekaan itu untuk hamba dan dibunuhlah oleh yang membunuh (qishas).

Dan ini adalah dasar qiyas yang berpendapat dengannya kebanyakan mufti dan siapa yang berpendapat. Saya tidak menetapkan untuk orang yang berlaku baginya pembunuhan lebih utama dari orang - orang yang membebaskan pembunuhan dari orang yang membunuh dan saya tidak memutuskan hukum untuk orang yang membunuh akibat pembunuhannya karena di sini ada orang (saksi) yang membebaskan dia dari pembunuhan itu. Dan saya menjadikan dua saksi itu sebagai suatu yang dusta kecuali bahwa hamba itu dimerdekakan".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seorang laki - laki berkata : "Kalau saya mati dalam perjalananku ini atau dalam sakitku ini atau dalam tahun ini atau dalam negeri demikian dan demikian, lalu saya mendapat kematian dalam satu waktu dari beberapa waktu atau dalam satu negeri dari berbagai negeri maka budakku ini si fulan adalah merdeka". Lalu dia tidak mati dalam waktu itu dan tidak pula dalam negeri itu (bukan mati dalam waktu dia dan negeri yang dia tetapkan) dan dia meninggal kemudian sebelum berlaku wasiat dan tidak ada penarikan dalam pemerdekaan ini, maka tidak dimerdekakan hamba itu, karena dia memerdekakannya atas dasar syarat, maka jika syarat itu tidak ada maka tidak ada pemerdekaan".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila dua orang laki-

laki bersaksi bahwa seorang laki - laki berkata "Jika saya meninggal dalam bulan Ramadhan maka si fulan itu (hambaku) adalah merdeka. Dan jika saya meninggal dalam bulan Syawal maka si fulan lainnya adalah merdeka, lalu bersaksilah dua orang saksi bahwa dia meninggal dalam bulan Ramadhan dan dua orang saksi yang lain bersaksi pula bahwa dia meninggal dalam bula Syawal. Maka seyogyanya menurut dasar qiyas siapa yang menduga bahwa berlaku kesaksian itu untuk yang pertama dan batallah untuk yang lain karena kalau sudah berlaku kematian yang pertama maka dia tidak meninggal pada yang kedua. Dan menurut perkataan orang yang berkata saya menjadikan kesaksian itu palsu maka batallah kedua kesaksian itu secara bersamaan dan tidaklah berlaku kebenaran bagi salah satu dari keduanya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila dua orang hamba itu saling mendakwa lalu salah seorang dari dua orang hamba itu berkata: "Tuanku mengatakan : "Kalau saya meninggal dalam sakitku ini maka engkau merdeka". Dan berkata pula yang lain : "Kalau saya sembuh dari sakitku ini maka engkau merdeka". Lalu mendakwalah yang pertama bahwa dia meninggal dalam sakitnya dan orang yang kedua mendakwa pula bahwa dia meninggal sesudah sembuh. Maka kesaksian macam ini adalah saling bertanggungan. Kesaksian ahli waris dan bukan ahli waris adalah sama jika mereka itu bersifat adil. Jika mereka itu bersaksi untuk salah seorang menurut dakwaannya maka dia merdekakan dan dijadikan hamba yang lainnya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan jika dua orang saksi dari kalangan ahli waris bersaksi satu orang dan bersaksi pula orang - orang ajnabi (yang bukan ahli waris) untuk satu orang lagi maka berdasarkan qiyas adalah menurut yang saya sifatkan pada pertama kali, kecuali untuk orang yang disaksikan baginya oleh ahli waris dimerdekakan bahagian yang dia bersaksi untuk kemerdekaan dari mereka atas setiap keadaan karena dia mengaku bahwa tidak ada perbedaan atasnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila bersaksi dua orang saksi untuk seorang hamba bahwa karena hamba itu berkata : "Jika saya mati dalam sakiku ini maka engkau adalah merdeka". Lalu hamba itu berkata : "Dia meninggal dari sakitnya yang demikian", seandainya ahli waris berkata pula : "Dia tidak meninggal dari sakit itu", maka yang diterima adalah perkataan ahli waris disertai sumpahnya kecuali hamba itu dapat mendatangkan bukti bahwa dia meninggal dari sakit tersebut".

SUMPAH, NADZAR DAN KAFARAT SUMPAH

Ar - Rabi memberitakan kepada kami, dia berkata : "Ditanyakan kepada Syafi'i maka dikatakan bahwa wajib membayar kafarat itu dari dua perkara. Keduanya itu adalah perkataanmu : "Wallah, saya benar - benar mengerjakan ini dan ini". Maka adalah memilih dalam memperbuat yang demikian jika itu sesuatu yang boleh mengerjakannya dan pada yang harus anda membayar kafarat dan engkau meninggalkannya. Dan jika ada perbuatan itu dari sesuatu yang tidak boleh mengerjakannya maka dia diperintahkan untuk membayar kafarat dan dia dicegah dari berbuat baik dan jika dia mengerjakan maka itu tidak boleh baginya dari berbuat baik itu dan tidak wajib atasnya kafarat. Dan keduanya (dari yang wajib membayar kafarat itu) adalah perkataamu : "Wallah saya tidak memperbuat yang demikian, maka adalah memilih dalam memperbuat yang demikian dan untukmu wajib membayar kafarat jika itu adalah dari sesuatu yang boleh bagimu mengerjakannya dan memilih dalam melaksanakan untuk meninggalkan yang demikian dan tidak ada kafarat untukmu kecuali kalau dari sesuatu yang dia bersumpah atasnya mengenai ketaatan kepada Allah azza wa jalla maka diperintahkan untuk dia mengerjakanya dan dia harus membayar kafarat dari sumpahnya. Dan kami berkata bahwa ucapannya Billah, Tallah, Asyhadu Billah, Aqsamu (saya bersumpah) Billah, A'azamu (saya bertekad) Billah atau dia berkata Demi kesaksian Allah, demi kebenaran Allah, demi kebesaran Allah, bahwa wajib atasnya dalam ucapan itu seluruhnya membayar kafarat sebagaimana wajib atasnya kafarat dalam ucapannya : "Wallah". Dan kami berkata : "Sesungguhnya jika dia berkata : "Saya bersaksi dan dia tidak mengatakan 'Billah' atau saya bertekad dan dia tidak mengatakan 'Billah' atau dia hanya berkata : "Allah" di mana dengan ucapan itu dia tidak menginginkan dengannya sumpah maka dia tidak melanggar sumpah dan jika dia menginginkan dengan ucapan itu sumpah maka itu sama dengan ucapannya "Wallah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan siapa yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan satu nama dari nama - nama Allah lalu dia melanggar sumpah itu maka atasnya wajib kafarat.

Dan barangsiapa yang bersumpah dengan sesuatu yang selain nama Allah Azza wa Jalla seperti mengatakan : "Demi Ka'bah demi ayahku dan demikian lalu dia melanggar sumpah maka tidak ada kafarat atasnya. Demikian juga ucapannya : "Demi umurku" tidak ada kafarat atasnya. Maka setiap sumpah yang bukan atas nama Allah maka itu adalah dibenci dan dilarang dari padanya dan sudut bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ
اَوْلِيَسْكُتْ .

Artinya : **"Sesugguhnya Allah melarang kamu untuk kamu bersumpah dengan nama ayah - ayah kamiu dan siapa yang mau bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam".**

Ibnu 'Uyainah memberitakan kepada kami dia berkata : "Azzuhry menceritakan kepada kami dia berkata, Salim menceritakan kepada kami dari ayahnya dia berkata : "Nabi saw. mendengar 'Umar bersumpah dengan ayahnya lalu Nabi bersabda : "Bukankah bahwa Allah telah melarang kamu untuk kamu bersumpah dengan nama ayah - ayahmu ? Lalu 'Umar radliyallhu ta'ala 'anhu berkata : "Demi Allah, saya tidak akan bersumpah dengannya sesudah itu menyebutkan untuk diriku dan tidak pula memberikan kepada orang lain".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala 'anhu berkata : "Maka siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah maka itu dicela baginya dikhawatirkan bahwa adalah sumpahnya itu sifatnya adalah maksiyat. Dan dicela setiap sumpah atas nama Allah dengan setiap keadaan kecuali kalau sumpah itu adalah untuk ketaatan kepada Allah seperti bai'at untuk berjihad dan apa yang serupa itu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan siapa bersumpah atas suatu sumpah lalu dia melihat dia melaksanakan yang baik itu dan hendaklah dia membayar kafarat dari sumpahnya. Dan barangsiapa yang bersumpah secara sengaja untuk suatu yang dusta lalu dia berkata : "Wallah", sungguh adalah yang demikian dan yang demikian, dan itu sebenarnya tidak ada, atau dia berkata: "Wallah", sungguh adalah yang demikian dan yang demikian, dan itu sebenarnya tidak ada, atau dia berkata : "Wallah" sungguh yang demikian itu tidak ada, padahal sebenarnya itu ada, maka orang yang bersumpah itu berdosa dan dia berbuat jelek karena sengaja bersumpah batal atas nama Allah.

Maka jika ada orang yang berkata : "Apa dasar hujjah bahwa seseorang itu harus membayar kafarat karena bersumpah batal atas nama Allah ? Di jawab: "Yang paling dekat dasar hujjahnya adalah sabda Nabi Saw."

فليأتو هو الذى خير وليكفر عن يمينه .

Artinya : **Hendaklah dia melaksanakan yang baik itu dan hendaklah dia membayar kafarat dari sumpahnya.**

Dan Nabi menyuruh orang tersebut supaya melanggar sumpah. Dan berdasar pula kepada firman Allah azza wa jalla :

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ (النور : ٢٢)

Artinya : **Dan janganlah orang - orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya). (QS. An - Nurr, 24 : 22).**

Kemudian Allah menetapkan padanya kafarat. Dan barangsiapa yang bersumpah di mana dia melihat bahwa dirinya adalah benar kemudian ternyata dusta maka wajib atasnya membayar kafarat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan ucapan seorang laki - laki : "Saya bersumpah " maka itu tidaklah digolongkan kepada sumpah. Maka dia berkata : "Saya telah bersumpah atas nama Allah", maka jika itu adalah sumpah yang telah lalu sebagai sumpah atas nama Allah maka itu tidaklah di hukum sumpah yang sekarang, hanya itu adalah memberi tahu dengan sumpah yang telah lalu. Dan jika dia menginginkan bahwa itu sumpah maka itu dihukumkan sumpah. Dan jika dia berkata : "Saya bersumpah dengan nama Allah". Maka jika dia menginginkan menjatuhkan sumpah, maka itu adalah sumpah. Dan jika dia menginginkan dengan itu adalah janji bahwa dia akan bersumpah dengan nama Allah maka itu tidaklah digolongkan kepada sumpah. Hanya yang demikian itu sama dengan ucapannya : "Saya akan bersumpah atau bakal bersumpah Dan jika dia berkata : "Demi umurku Allah ". Maka jika dia menginginkan denganya sumpah maka itu dihukum sumpah dan jika dia tidak menginginkan sumpah maka tidak dihukumkan sumpah, karena itu kemungkinan bukan sumpah karena ucapannya demi umurku" itu hanyalah sama dengan (ucapan) : "Demi hakku". Maka jika dia berkata : "Dan hak Allah, kebenaran Allah, ketinggian Allah, kudrat Allah dia menginginkan dengan ini seluruhnya sumpahnya itu tidak ada niat untuknya maka itu sumpah bukanlah sumpah karena itu suatu hal yang mengandung beberapa kemungkinan, sedangkan hak Allah itu adalah wajib atas setiap orang muslim. Dan kudrat Allah berlaku atasnya bukan karena itu sumpah.

Dan hanyalah itu menjadi sumpah dengan tanpa niat sesuatu atau dia meniatkan sumpah. Maka apabila seseorang itu berkata : "Billah, Tallah", dalam suatu sumpah dia meniatkan sumpah, maka itu adalah sebagaimana saya sifatkan kalau dia meniatkan sumpah atau tidak ada niat baginya.

Dan jika dia berkata : "Saya benar - benar akan mengerjakan demikian dan demikian tidaklah itu dianggap sumpah kecuali kalau dia meniatkan sumpah kecuali dengan dia meniatkannya. Dan jika dia mengatakan : Saya bersaksi dengan Allah".

Maka jika itu dia niatkan sumpah maka itu dihukum sumpah, kalau dia tidak meniatkan maka bukanlah sumpah karena ucapannya : "Saya berazam dengan Allah, hanya itu adalah berazam dengan kudrat Allah atau berazam dengan pertolongan Allah atas demikian dan demikian dan sumpahnya untuk kawannya bukanlah sumpahnya. Itu adalah sama dengan ucapanmu terhadap seorang laki - laki : "Saya meminta kepadamu dengan Allah atau saya bersumpah atasmu dengan Allah atau saya berazam atasmu dengan Allah". Maka jika orang yang bersumpah menginginkan dengan ini sumpah maka itu adalah sumpah dan jika dia tidak menginginkan dengannya sumpah maka tidak ada sesuatu atasnya. Maka jika dia menginginkan dengan ucapannya : "Saya berazam dengan Allah atau saya bersumpah dengan Allah atau saya memohon kepadamu dengan Allah, itu sumpah maka itu dihukum sumpah. Demikian juga kalau dia mengucapkan dengannya walaupun dia tidak meniatkan maka tidak ada sesuatu atasnya. Dan apabila dia berkata : "Atasku janji Allah dan jaminan - Nya, kemudian (sesudah itu) dia melanggar sumpah, maka itu bukanlah sumpah kecuali kalau dia meniatkan dengannya sumpah. Demikian juga tidak dihukum sumpah kalau dia mengucapkannya di mana dia tidak menginginkan sumpah maka tidaklah itu dianggap sumpah sedikitpun dari sudut bahwa Allah ada janji atasnya supaya dia melaksanakan seluruh kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Demikian juga Allah mempunyai janji dengan, amanah, pertanggungan dan jaminan".

PENGECUALIAN DALAM SUMPAH

Dikatakan untuk Syafi'i rahimahullahu Ta'ala, maka kamipun mengatakan pada yang dikatakan oleh Syafi'i * : "Demi Allah saya tidak memperbuat demikian dan demikian insya Allah", kalau dia menginginkan dengan ucapan itu pengecualian maka tidak ada sumpah atasnya dan tidak ada kafarat andaikata dia memperbuatnya. Dan jika dengan ucapan itu dia tidak menginginkan pengecualian hanya dia mengatakan yang demikian karena berdasarkan firman Allah :

وَلَاتَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ (الكهف: ٢٣-٢٤)

Artinya : Dan jangan sekali - sekali kamu mengatakan terhadap sesuatu : "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut) : Insya Allah".

(QS. Al - Kahfi, 18 : 23 - 24).

atau dia mengatakan yang demikian karena lupa atau kebohongan, maka itu tidak dianggap bukan pengecualian dan atasnya wajib kafarat kalau dia melanggar sumpah dan ini adalah pendapat Malik rahimahullah. Dan sesudahnya itu apabila dia bersumpah maka tatkala dia selesai dari sumpahnya maka dia mengatur, pengecualian dengannya atau didapatkan sumpah dengan pengecualian sesuadah selesai sumpahnya dan tidaklah sampai pengecualian itu dengan sumpah. Maka jika itu teratur denganya dengan beriringan maka yang demikian itu adalah pengecualian untuknya. Dan jika adalah di antara demikian terdapat sikap diam maka tidak ada pengecualian baginya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Siapa yang berkata : "Wallah", atau dia bersumpah dengan suatu sumpah apakah itu bersifat talak, pemerdekaan atau lainnya atau dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu kemudian dia mengatakan sesudah itu : "Insya Allah bersambung dengan ucapannya maka berarti dia telah mengecualikan dan tidak berlaku atasnya sesuatu dari sumpah walaupun dia melanggarnya. Dan bersambung itu adalah ucapannya itu teratur. Dan jika ada diantaranya sikap diam seperti diamnya

---

* Ucapan di atas adalah perkataan Ar - Rabi' sebagai pencatat ucapan Syafi'i (pent.).

seorang laki - laki di antara ucapan untuk mengingatkan atau ucapannya lemah atau diri atau putus suara, kemudian bersambunglah pengecualian itu maka itu adalah dihukum bersambung. Dan hanya yang dianggap putus itu bahwa dia bersumpah kemudian dia mengucap dalam ucapannya sesuatu yang bukan dari sumpah dari perintah, larangan atau lainnya atau dia berdiam yang menjelaskan bahwa itu adalah putus. Maka apabila ucapannya itu telah terputus kemudian dia mengecualikan maka tidak ada baginya pengecualian.

Maka jika seseorang itu memperbuat demikian dan demikian kecuali diinginkan oleh si fulan. maka jika si fulan itu meninggal atau bisu atau dia jauh maka dia tidak wajib memperbuatnya. Dan jika dia berkata: "Saya tidak akan memperbuat demikian dan demikian kecuali diinginkan oleh si fulan, maka tidak wajib dia memperbuatnya kecuali diinginkan oleh si fulan. Maka jika si fulan itu meninggal atau binasa, maka tidak wajib dia memperbuat yang demikian hingga dia mengetahui bahwa si fulan itu menginginkannya ".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan jika seseorang itu bersumpah lalu dia mengatakan : "Wallah". Saya benar - benar akan memperbuat demikian dan demikian kecuali bahwa diinginkan oleh si fulan maka dia tidak melanggar sumpahnya jika diinginkan oleh si fulan. Dan jika si fulan itu meninggal atau di jauh dari kata pengertian hingga berlakulah waktu sumpahnya maka dia melanggar sumpah karena hanya yang mengeluarkannya dari pelanggaran sumpah itu adalah kepergian si fulan.

Dan kalau masalah itu dengan keadaannya lalu dia berkata : "Wallah saya tidak akan memperbuat demikian dan demikian kecuali diinginkan oleh si fulan", maka itu dia memperbuatnya hingga diinginkan oleh si fulan. Dan jika jauh dari kata pengertian si fulan (tidak diketahui siapa si fulan itu) maka kita tidak mengetahui apakah si fulan itu menginginkannya atau tidak menginginkannya maka dia tidak wajib memperbuatnya. Dan jika dia memperbuatnya maka saya tidak menetapkan dia sebagai orang yang melanggar sumpah dari sudut bahwa si fulan itu mungkin menginginkannya".

SUMPAH MAIN - MAIN
(TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK BERSUMPAH)

Dikatakan kepada Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka kamipun berkata : Bahwa sumpah yang tidak ada kafarat padanya walaupun dilanggar oleh yang

mengucapkan sumpah bahwa itu adalah satu jenis sumpah kecuali sumpah hanya satu jenis itu ada dua bahagian.

Satu bahagian diberi keuzuran kepada orang yang melaksanakan sumpah dan diharapkan bahwa dia tidak berdosa padanya karena dia tidak melaksanakan padanya atas dasar dosa dan tidak pula atas dasar kedustanaan. Yaitu bahwa dia bersumpah atas nama Allah atas sesuatu yang telah ada dan tidak mungkin tidak ada. Apabila adalah yang demikian itu dengan mengerahkan seluruh kemampuannya dan sampai pengetahuannya,. Maka yang demikian itu adalah sesuatu yang dia tidak menginginkan bersumpah dengannya yang Allah menempatkan padanya pertolongan untuk hamba - hamba Nya lalu Allah berfirman :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

(المائدة : ٨٩)

Artinya : **Allah tidak menghukum kamu dengan sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja".**
(Al-Ma'idah : 92)

Dan sudut yang kedua bahwa dia bersumpah dengan sengaja untuk suatu kedustaan meringan - ringankan sumpah dengan nama Allah, kata sudut yang kedua ini tidak ada kafarat padanya karena yang diinginkan dari demikian adalah lebih besar dari yang ada kafarat padanya dan dikatakan kepada orang yang bersumpah itu : "Dekatkanlah dirimu kepada Allah menurut kemampuanmu dari perbuatan baik".

Sufyan memberitakan kepada kami dan berkata "Amar bin Dinar dan Ibnu Juraij memberitakan kepada kami dari Atha' dia berkata : "Saya pergi bersama "Abid bin 'Amir kepada Aisyah sedangkan dia beri'tikaf di satu sumur lalu kami tanyakan kepada Aisyah tentang firman Allah yang artinya:

"Allah tidak menghukum kamu dengan sumpah yang tidak di maksud untuk bersumpah". (Al - Maidah : 89).

lalu Aisyah menjawab : "Itu adalah ucapan : "Tidak Wallah dan Bala Wallah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Sumpah yang tidak dimaksud itu adalah sebagaiman ucapan Aisyah ra. wallahu ta'ala a'la adalah ucapan seorang laki - laki : "Tidak wallah dan balaa (tentu) Wallah.

Dan aqad sumpah itu bahwa dia menetapkan atas sesuatu dengan 'ainnya untuk dia tidak memperbuat sesuatu lalu dia memperbuatnnya atau dia benar - benar memperbuatnya maka dia tidak memperbuatnya atau sungguh - sungguh itu telah ada apa yang ada. maka ini adalah berdosa dan atasnya wajib kafarat sebagaimana saya sifatkan bahwa Allah azza wa jalla menetapkan kafarat pada sesuatu sumpah yang sengaja dan berdosa lalu Allah ta'ala berfirman :

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة : ٨٦)

Artinya : dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. (QS. Al - Maidah : 86).

Dan Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا صَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة : ٩٥)

Artinya : Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. (QS. al - Maidah , 5 : 95).

dan seperti firman Allah mengenai zihar :

وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا . (المجادلة : ٢)

Artinya : Dan sesungguhnya mereka sungguh - sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta . (QS. Al - Mujadalah, 58 : 2).

Kemudian Allah memerintahkan padanya dengan kafarat dan sebagaimana saya sifatkan dari Sunnah Nabi saw. bahwa Nabi bersabda :

من حلف على يمين فرع غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير

وليكفر عن يمينه

Artinya : Siapa yang bersumpah atas seuatu sumpah lalu dia melihat yang di luar sumpah itu adalah lebih baik dan hendaklah dia melaksanakan yang lebih baik dan hendaklah dia membayar kafarat dari sumpahnya".

KAFARAT SEBELUM MELANGGAR SUMPAH DAN SESUDAHNYA

Asy - Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Maka barangsiapa yang bersumpah atas nama Allah atas sesuatu lalu dia ingin untuk melanggar sumpah maka lebih baik menurut saya supaya tidak dia membayar kafarat hingga dia melanggar sumpah. Dan jika dia membayar kafarat sebelum dia melanggar sumpah dengan memberi makan maka saya mengharapkan itu mencukupinya dan jika dia membayar kafarat dengan puasa maka itu tidaklah mencukupi dari padanya.

Yang demikian itu bahwa kita beranggapan bahwa Allah Tabaraka wa ta'alaa mempunyai hak atas hamba mengenai diri dan harta mereka.

Adapun mengenai hak yang berhubungan dengan harta mereka apabila mereka mendahuluinya sebelum tempatnya (waktunya) maka itu memadai untuk mereka. Dan yang menjadi dasar pada demikian bahwa Nabi Saw. mendahulukan dari Abbas sedekah satu tahun sebelum masuk waktu dan bahwa kaum muslim mereka mendahulukan zakat fitrah sebelum waktu Hari Raya Fitrah, maka kami menetapkan hak - hak atas harta dengan jalan menqiyaskan kepada ini. Adapun amalan - amalan atas badan (yang bersifat badaniah) maka itu tidak memadai kecuali sesudah waktu, demikian juga puasa tidak memadai kecuali dalam waktu atau menqqadla sesudah waktu. Dan hajji yang tidak mencukupi untuk seorang hamba dan tidak juga untuk anak kecil dari hajji dalam Islam karena keduanya melaksanakan hajji sebelum diwajibkan atas keduanya.

SIAPA YANG BERSUMPAH UNTUK MENTALAK ISTERINYA JIKA DIA MENGAWININYA

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan siapa yang mengatakan untuk isterinya : "Engkau tertalak jika saya mengawinimu". Lalu dia mentalaknya dengan satu kali talak di mana dia memiliki ruju' (dengan talak itu) kemudian dia (suami) mengawininya dalam iddah, maka wanita itu tertalak dengan pelanggaran sumpah dan talak yang dia jatuhkan. Dan jika seorang laki - laki berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak tiga jika saya tidak mengawinimu", lalu dia mendapatkan waktunya.

Maka jika waktu yang ditentukan itu datang di mana perempuan itu menjadi isterinya dan dia tidak mengawininya, maka wanita itu tertalak tiga. Dan kalau dia mentalaknya satu kali talak atau dua kali kemudian waktu itu datang maka jatuh kepada wanita itu talak tiga. Dan jikalau dia tidak menetapkan waktu dan adalah masalah itu dengan keadaanya lalu dia berkata : "Engkau tertalak tiga jika saya tidak mengawinimu, maka ini adalah talak selama - lamanya, dia tidak melanggar sumpah hingga laki - laki itu meninggal atau wanita itu meninggal sebelum dia mengawininya. Dan apa yang dia mengawini wanita itu dari seorang wanita yang menyerupainya atau tidak menyerupainya maka dia keluar dengan wanita itu dari melanggar sumpah apakah dia mensetubuhinya atau tidak. Dan tidak mengeluarkan dia dari melanggar sumpah kecuali dengan perkawinan yang shah yang berlaku. Adapun perkawinan yang fasid maka itu bukanlah perkawinan yang mengeluarkannya dari melanggar sumpah. Dan jika wanita itu meninggal maka suami tiak mewarisinya dan jika suami yang meninggal maka wanita itu mewarisinya menurut pendapat yang menetapkan warisan untuk wanita yang tertalak bain apabila jatuh talak di dalam sakit (suami)".

Asy - Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata sesudah itu : "Bahwa wanita yang ditalak tiga itu tidak mewarisi adalah pendapat Ibnu Zubair".

Ar - Rabi' berkata : "Jadilah Syafi'i berpendapat menurut pendapat Ibnu Zubair, yang demikian itu karena mereka itu telah berijma' bahwa Allah azza wa jalla hanya mewariskan isterinya dari suami dan bahwa saumi jika dia berila' dari isteri - istri yang ditalak tiga maka tidak ada ila' atasnya dan jika dia berzihar maka tidak ada zihar atasnya dan jika dia menuduh wanita itu berzina maka tidak ada bagi suami untuk berli'an dan suami tidak bisa bebas dari hukuman had dan jika wanita itu meninggal maka suami tidak mewarisinya. Maka tatkala mereka itu menduga bahwa wanita itu keluar dari

segala perkata ini dari pengertian isteri - isteri dan hanya Allah Ta'ala menetapkan waris kepada isteri yang kami tidak menetapkan wanita itu mewariskan. Wallahu ta'ala al muwaffiq.

MEMBERI MAKAN DALAM KAFARAT (YANG BERLAKU) UNTUK SELURUH NEGERI

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan memadai dalam kafarat sumpah itu satu mud dari mud Nabi Saw.* dari biji - biji gandum dan tidak boleh biji gandum yang bersifat tepung dan bubur. Dan bila dalam satu negeri itu mereka menjadikan jagung atau beras atau kurma atau anggur kering sebagai makanan pokok ini satu mud dari mud Nabi saw. Kami mengatakan bahwa ini memadai (cukup sebagai kafarat) karena Nabi saw. diberikan satu 'iraq tamar (korma) lalu Nabi menyerahkannya kepada seorang laki - laki dan memerintahkannya supaya dia memberi makan enam puluh orang miskin, dan satu 'iraq diukur sama dengan lima belas sha'. Lima belas sha' itu adalah sama dengan enam puluh sha' Lima belas sha' itu adalah sama dengan enam puluh mud, maka setiap orang miskin mendapat bahagian satu mud.

Maka jika ada orang yang berkata : "Sungguh Sa'id bin al - Musayyab" telah berkata : "Nabi diberi satu 'iraq tamar padanya terdapat lima belas sha' atau dua puluh sha'? Dijawab" : "Paling banyak apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Al - Musayyab adalah seperempat atau sepertiga mud, akan tetapi ini hanyalah keraguan yang dimasukkan oleh Sa'id bin al - Musayyab.

Dan satu 'iraq itu adalah sebagaimana saya sifatkan adalah diukur atas lima belas sha'. Dan kafarat itu baik di Madinah Najd, Mesir dan Qirwan dan semua negeri itu adalah sama di mana Allah Azza Wa jalla tidak mewajibkan kepada hamba Nya dua kewajiban pada suatu kewajiban yang satu. Dan tidak memadai pada demikian itu makanan yang ditimbang dan saya tidak melihat kebolehan kafarat itu (berupa uang) beberapa dirham walaupun jumlahnya lebih banyak dari harga makanan. Dan yang menjadi makanan pokok ahli negeri dari sesuatu maka itu memadai untuk mereka satu mud dari padanya. Dan memadai juga untuk orang - orang Arab desa satu mud.

Dan jika penduduk Negeri itu tidak mempunyai makanan pokok selain daging maka hendaklah mereka melaksanakannya satu mud menurut makanan pokok negeri yang terdekat kepada mereka".

* 1 Mud ± 3/4 liter (pent)

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan boleh diberikan kafarat dan sakat itu kepada setiap orang yang tidak lazim (tidak wajib) kepadanya nafkahnya dari kalangan kerabatnya yaitu selain orang tua, anak dan isteri, kalau para kerabat itu termasuk orang yang membutuhkan (bantuan) maka mereka adalah lebih berhak diberi dari yang lainnya dan jika dia memberi nafkah kepada mereka secara sukarela maka boleh dia memberikan (zakat kafarat itu) kepada mereka :

As - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan tidak boleh baginya apabila dia memberi kafarat (kafarat sumpah) dengan cara memberi makan kurang dari sepuluh orang (miskin) * Dan jika dia memberi makan sembilan orang dan memberi pakaian satu orang maka adalah atasnya (seyogyanya) dia memberi makan sepuluh orang atau dia memberi pakaian sembilan orang karena ditetapkan untuknya (kewajiban membayar kafarat) memberi makan sepuluh orang atau dia memberi pakaian mereka dan itu tidak mencukupi untuknya kalau dia memberi pakaian sembilan orang dan memberi makan satu orang karena dia waktu itu tidak dianggap memeberi makan sepuluh orang dan tidak pula memberi pakaian".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Kalau seorang laki - laki di mana terhadap dirinya terdapat tiga macam sumpah yang berbeda - beda lalu dia melanggar sumpah itu, lalu dia (membayar kafarat) dengan memerdekakan budak, memberi makan dan memberi pakaian dengan meniatkan atau tanpa meniatkan yang mana dari sumpah itu pemerdekaan budak dan yang mana memberi makan dan yang mana pula memberi pakaian maka itu mencukupi untuknya dengan niat kafarat dan mana yang dia inginkan apakah itu pemerdekaan, memberi makan atau pakaian dan pada sesuatu yang dia tidak inginkan maka niat yang pertama itu mencukupi untuknya. Maka jika dia memerdekakan budak dan memberi pakaian dan memberi makan dan tidak menyempurnakan pemberian makanan itu maka hendaklah dia menyempurnakannya dan meniatkan mana di antara kafarat itu (kafarat memberi makan) yang dia inginkan. Dan kalaulah masalah itu dengan keadaanya (kalaulah demikian keadaannya) lalu dia memberi pakaian, memerdekakan dan memberi makan dan dia tidak meniatkan untuk kafarat kemudian dia menginginkan untuk niat kafarat mereka itu tidak mencukupi untuknya hingga dia mendahulukan niat sebelum kafarat, maka mana yang amalnya itu sebelum niat dihukum tathawwu' (amalan sunnat) tidak memadai untuk kafarat".

* Kafarat sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin memberi pakaian, memerdekakan budak dan puasa tiga hari (lihat al - Maidah 89) (Pent.).

amalnya itu sebelum niat dihukum tathawwu' (amalan sunnat) tidak memadai untuk kafarat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki memeritahkan seorang laki - laki supaya dia membayar kafarat dari harta orang yang disuruh itu atau meminta izin seorang laki - laki terhadap seorang laki- laki supaya dia membayar kafarat dari hartanya itu dari padanya.

Dan ini adalah (hukumnya) sebagai hibah yang diterima, karena penyerahan kafarat itu kepada orang yang miskin berdasarkan perintahnya adalah sama dengan penerimaan wakilnya untuk suatu hibah yang dihibahkan untuknya.

Demikian juga kalau dia mengatakan : "Merdekakanlah seorang budak dari padaku". Maka itu adalah hibah. Maka pemerdekaan orang tersebut dari padanya adalah sama seperti penerimaan apa yang dihibahkan untuknya dan wala' hamba itu adalah untuk orang yang memerdekakan hamba itu sebelum pemerdekaan dan pemerdekaan itu adalah sama seperti peneriamaan sebagaimana dia membelinya di mana dia tidak menerima budak itu hingga dia memerdekakannya, adalah pemerdekaan itu seperti penerimaan. Dan andaikata seorang laki - laki berbuat sesuatu amalan sunat lalu dia membayar kafarat seorang laki - laki dengan memberi makan atau pakaian atau memerdekakan hamba dan tidak mendahului pada demikian dengan suatu perintah dari orang yang bersumpah, maka itu tidak boleh dari padanya dan adalah pemerdekaan itu untuk dirinya karena dialah orang yang memerdekakan untuk sesuatu yang dia miliki selama dia tidak menghibahkan untuk orang lain lalu orang lain itu menerimanya. Demikian juga seorang laki - laki yang memerdekakan hamba dari dua orang tuannya sesudah kematian dua orang tuannya maka wala' itu adalah untuknya, apabila yang demikian itu tidak ada wasiat dari dua ibu bapaknya. Dan tidak ada sesuatu dari harta keduanya. Dan kalau seorang laki- laki berpuasa untuk orang laki - laki, maka puasa itu tidak boleh dari padanya. Yang demikian itu tidak boleh beramal seorang dari seseorang yang bersifat amalan badan karena badan - badan itu adalah beribadat dengan beramal maka tidak memadai dari padanya diamalkan oleh orang lain, lain dengan haji dan umroh karena berdasarkan khabar yang datang dari Nabi saw. dan karena haji dan umroh itu bersifat nafkah (biaya) dan Allah mewajibkan haji dan umroh itu terhadap orang - orang yang mendapat jalan kepada keduanya dan jalan itu adalah bersifat harta.

ORANG - ORANG YANG TIDAK BOLEH DIBERI MAKANAN DARI KAFARAT

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Tidak boleh memberi makan dalam kafarat sumpah itu kecuali orang - orang merdeka, muslim dan orang yang membutuhkan. Maka jika dia memberi mana dari kafarat itu untuk orang - orang dzimmi yang membutuhkan atau kepada orang merdeka yang Islam yang tidak membutuhkan atau dia (memberikan) kepada seorang hamba dari seorang laki - laki yang tidak membutuhkan maka yang demikian itu tidak boleh untuknya. Dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang tidak memperbuat sesuatu dan wajib atasnya untuk kembali (membayar kafarat).

Demikian juga hukumnya andaikata dia memberi makan seorang kaya di mana dia tidak mengetahui (tentang kekayaannya), kemudian dia mengetahuinya, maka adalah atasnya wajib membayar kafarat kembali. Demikian juga andaikata dia memberi makan orang yang wajib nafkah atasnya kemudian dia mengetahuinya maka wajib kembali dia membayar kafarat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan siapa yang ada baginya tempat tinggal yang tidak mencukupi untuk dirinya, keluarga dan khadam (pembantu rumah tangga) maka diberikan (untuknya) dari kafarat sumpah, sedekah dan zakat.

Dan kalau dia mepunyai tempat tinggal yang melebihi dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya di mana dengan kelebihan itu dia digolongkan sama dengan orang kaya maka tidak diberikan (kepadanya kafarat sedekah dan zakat) ".

APA YANG MEMADAI DARI PAKAIAN UNTUK KAFARAT

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan paling sedikit apa yang mencukupi dari pakaian adalah setiap yang berlaku atasnya nama pakaian dari sorban, celana, kain atau tutup kepala dan lain - lain demikian untuk laki - laki dan wanita karena semua itu berlaku atasnya nama pakaian.

Dan andaikata seorang laki - laki menginginkan untuk berdalil (beralasan) dengan pakaian (di mana dengan pakaian itu) membolehkan mengerjakan shalat sebagai kafarat untuk orang miskin maka boleh untuk orang lain beralasan pula dengan yang mencukupi dengan pakaian musim panas dan

pakaian musim dingin atau pakaian dalam perjalanan tetapi tidak boleh baginya untuk beristidlal atasnya dengan sesuatu dari ini dan apabila Allah memerintahkan sesuatu (tanpa menentukan pakaian tertentu pent.) maka itu boleh hukumannya adalah mutlak.

Dan tidak mengapa dia memberikan pakaian itu kepada laki - laki dan wanita demikian juga (boleh) dia memberikan pakaian itu kepada anak - anak. Dan andaikata dia memberikan pakaian itu kepada orang kaya sedangkan dia tidak mengetahuinya maka saya berpendapat bahwa wajib atasnya kembali memberi kafarat dengan pakaian".

PEMERDEKAAN BUDAK UNTUK KAFARAT

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan kalau dia memerdekakan dalam kafarat sumpah itu atau pada sesuatu (yang lain dari kafarat sumpah) yang wajib atasnya memerdekakan budak maka budak yang dimerdekakan itu tidak boleh kecuali budak wanita yang beriman. Dan boleh dia memerdekakan budak yang beriman hitam dan merah, dsb. Dan yang paling sedikit apa yang berlaku padanya nama budak itu apabila diperintahkan dengan sifatnya kemudian dia beriman dan boleh budak itu seorang anak laki - laki apabila kedua orang tuanya atau salah satunya dari kedua orang tuanya itu beriman karena hukum mereka itu adalah hukum budak. Dan boleh untuk membayar kafarat itu anak dari hasil zina dan setiap budak yang mempunyai kekurangan untuk bekerja sebagai kemudharatan yang nyata seperti pincang yang ringan, buta sebelah matanya dan cacat jari kelingkingnnya dan cacat - cacat lain yang tidak membawa kemudharatan yang nyata. Dan tidak boleh kalau terdapat di mana kedua kaki itu kering dan tidak pula dua tangan di mana ke dua tangan itu kering, dan boleh (untuk kafarat itu budak) yang pekok, yang kemaluannya terpotong dan tersumbat dan yang tidak tersumbat dan boleh budak yang sakit di mana sakitnya itu tidak berkepanjangan seperti lumpuh sebelah badan dan patah giginya dan apa yang serupa demikian".

Asy - Syafi'i rahiamhullahu ta'ala berkata : "Dan apabila budak perempuan itu hamil dari suaminya kemudian dia dibeli oleh suaminya lalu dia dimerdekakan untuk kafarat maka kafarat itu memadai dari padanya dan itu tidak memadai (tidak boleh) menurut pendapat orang yang mengatakan tidak boleh menjual ummul walad apabila dia melahirkan sesudah dibeli dan dia melahirkan enam bulan atau lebih karena budak itu

dengan demikian adalah dihukum ummul walad adapun sebelum waktu tersebut maka dia tidak dihukumkan ummul walad denganya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan siapa yang atasnya memerdekakan budak yang sifatnya wajib lalu dia menginginkan untuk membeli budak perempuan di mana dia mau memerdekakannya apabila dia memilikinya dengan tanpa pemerdekaan maka itu tidak memadai dari padanya. Dan apa yang membolehkan untuknya untuk dia memilikinya dengan seketika maka itu memadai dari padanya.

Dan tidak boleh memerdekakan budak itu kecuali para bapak keatas (bapak ke atas) dan para anak walaupun mereka itu ke bawah (anak ke bawah) di mana mereka itu orang yang memperanakkan semuanya atau diperanakkan dan sama yang demikian itu dari sudut anak perempuan dan anak laki - laki karena semua mereka itu adalah (disebut) anak dan ayah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan siapa yang membeli seorang budak perempuan dengan syarat dia harus memerdekakannya maka itu tidak boleh untuknya sebagai pemerdekaan budak yang wajib atasnya".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan boleh seorang budak mudabbar (dimerdekakan setelah tuannya meninggal) untuk pemerdekaan budak yang wajib dan tidak memadai dari padanya seorang budak mukatab hingga budak itu lemah, (untuk menebus dirinya) lalu kembali menjadi budak lalu dia memerdekakannya sesudah lemah (untuk menebus dirinya). Dan boleh pemerdekaan itu untuk beberapa tahun dan dia adalah dalam keadaaan yang lebih lemah dari pada mudabbar. Dan siapa yang membeli seorang hamba lalu dia memerdekakannya dan hamba itu adalah dari yang tidak memadai (tidak mencukupi syarat) untuk pemerdekaan wajib maka pemerdekaan itu adalah berlalu dan dia kembali dalam perbudakan yang sempurna. Dan jika orang yang menjualnya menipu untuknya dengan suatu cacat yang kembali atasnya lalu dia mengambil di antara harga cacat dan jika hamba itu cacat yang dicacatkan yang memadai seumpama (serupa) dengan hamba itu dalam pemerdekaan wajib maka itu memadai dari padanya dan dia mengembalikan kepada pemilik hamba itu yang menjualnya itu dari harga antara cacat dan sehat. Dan tidak wajib atasnya untuk bersedekah dengan harga cacat apabila dia mengambilnya dari orang yang menjual dan hamba itu adalah harta dari hartanya.

TENTANG PUASA DALAM KAFARAT SUMPAH

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Setiap orang yang wajib atasnya puasa di mana tidak disyarat beriring - iringan dalam Kitab Allah Azza wa Jalla maka itu adalah mencukupi untuknya (dia berpuasa) secara terpisah-pisah (tidak beriringan) diqiyaskan kepada firman Allah Azza wa jalla mengenai qadla' ramadhan (yaitu firman Allah) ;

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة : ١٨٤)

Artinya : Maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lain". (Al - Baqarah : 184)

Yang dimaksud dengan iddah (bilangan hari yang lain) yaitu dia melaksanakan beberapa hari puasa tidak dengan beriring - iringan.

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila syarat pauasa itu berturut - turut lalu seorang laki - laki atau wanita yang berpuasa itu berbuka dengan tanpa 'udzur maka keduanya wajib memperbaharui puasa kecuali wanita yang haidl, maka wanita yang haidl itu tidak perlu mengulang puasa".

ORANG - ORANG YANG TIDAK BOLEH BERPUASA DALAM KAFARAT SUMPAH

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan orang yang wajib atasnya kafarat memberi makan (orang miskin), memberi pakaian atau memerdekakan di mana dia itu adalah sebagai orang kaya, maka tidak boleh baginya untuk mengambil dari sedekah sesuatu, tidak boleh membayar kafarat dengan sedekah saja,

Adapun orang yang ada baginya untuk mengambil sedekah (untuk bersedekah) maka baginya adalah (kewajiban) untuk berpuasa dan tidak ada atasnya untuk bersedekah dan tidak pula untuk memerdekakan budak, maka jika dia memperbiatnya) maka itu adalah mencukupi dari padanya. Dan jika dia itu seorang kaya sedangkan hartanya adalah jauh dari padanya maka tidak ada baginya membayar kafarat sumpah dengan berpuasa hingga dia mendatangkan hartanya itu atau harta itu hilang kecuali dengan memberi makan, memberi pakaian atau memerdekakan budak*.

* Uraian di atas adalah pelaksanaan kafarat sumpah yang empat macam itu harus dengan tertib (urutan) jika tidak bisa membayar kafarat yang pertama, baru kedua dan seterusnya dengan berpuasa (pent).

ORANG YANG MELANGGAR SUMPAH DALAM KEADAAN MISKIN KEMUDIAN DIA KAYA ATAU DIA MELANGGAR SUMPAH DALAM KEADAAN KAYA KEMUDIAN DIA MISKIN

Asy - syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki melanggar sumpah dalam keadaan kaya kemudian dia menjadi miskin maka tidak ada baginya untuk berpuasa dan saya tidak melihat bahwa puasa itu mencukupi dari padanya. Dan saya memerintahkannya untuk berpuasa untuk berhati - hati , dan apabila dia telah kaya (lapang penghidupannya) hendaklah dia membayar kafarat. Hanya saya melihat pada ini waktu yang dia melanggar sumpah padanya.

Andaikata dia melanggar sumpah dalam keadaan dia miskin kemudian dia tidak berpuasa hingga dia kaya maka saya menyukai untuknya supaya dia membayar kafarat dan tidak boleh membayar kafarat itu dengan berpuasa dari sudut bahwa dia tidak berkewajiban melaksanakan kafarat hingga dia kaya. Dan jika dia telah melaksanakan puasa dan tidak melaksanakan yang selain puasa maka kafarat dengan puasa itu mencukupi dari padanya karena hukum yang berlaku ketika dia melanggar sumpah itu adalah berpuasa".

Ar - Rabi' berkata : "Dan bagi Syafi'i ada pendapat lain bahwa beliau hanya melihat kepada waktu dia membayar kafarat itu. Dan apabila dia dalam keadaan miskin maka hendaklah dia berpuasa dan jika dia dalam keadaan kaya maka hendaklah dia memerdekakan budak".

Asy - Syafi'i berkata : "Dan tidak boleh dia berpuasa dalam kafarat sumpah dan tidak pula dalam sesuatu yang wajib atasnya puasa (yang lainya) bertepatan dengan kewajiban hari puasa ramadhan dan tidak pula pada hari yang tidak boleh dia berpuasa sunnat seperti Hari Raya Fitrah, Hari Raya Adlha dan Hari Raya Tasriq. Dan boleh dia melaksanakan puasa pada hari - hari yang selainnya (lain dari Ramadhan dan hari yang dilarang puasa).

SIAPA YANG MAKAN ATAU MINUM KARENA LUPA DALAM PUASA KAFARAT

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan fasidlah (rusak) puasa sunnat, puasa Ramadhan, puasa kafarat dan puasa nadzar apa saja yang merusakkan (membatalkan) puasa . Dan tidak ada perselisihan pada demikian.

Maka siapa yang makan atau minum (dalam puasa kafarat) karena lupa maka tidak ada kewajiban qadla atasnya dan siapa yang makan atau minum karena sengaja maka rusaklah puasa atasnya tidak ada perbedaan kecuali pada wajib kafarat atas orang yang bersetubuh pada siang Ramadhan dan gugurlah kafarat itu pada orang yang bersetubuh pada puasa yang selain Ramadhan apakah itu puasa sunnat atau wajib.

Dan apabila puasa itu sifatnya berturut - turut lalu laki - laki dan wanita yang berpuasa itu berbuka karena 'uzur atau bukan karena 'uzur maka keduanya hendaklah memperbaharui puasa kecuali wanita yang haidl, maka dia tidak pula memperbaharui puasa".

WASIAT DENGAN KAFARAT SUMPAH DAN ZAKAT SERTA SIAPA YANG BERSEDEKAH DENGAN KAFARAT KEMUDIAN DIA MEMBELINYA

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan siapa yang lazim kepadanya hak untuk orang miskin pada zakat harta atau lazim kepadanya haji atau lazim kepadanya kafarat sumpah, di mana yang demikian itu seluruhnya dari pokok harta yang dikhususkan dengannya hutang - hutang manusia dan dia mengeluarkan dari padanya pada demikian kurang dari apa yang mencukupi pada sebanding denganya. Maka jika mewasiatkan untuk memerdekakan budak dalam kafarat di mana dalam pokok harta tidak ada kecuali makanan, maka jika mempertanggungkan sepertiganya adalah pemerdekaan hamba maka hendaklah dia memerdekakannya dari sepertiganya dan jika dia tidak mempertanggungkannya maka diberi makan dari padanya dari pokok harta"

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki membayar kafarat dengan memberi makan atau memberi pakaian , kemudian pakaian dan makanan itu dia beli dan diserahkannya kepada keluarganya kemudian dia membelinya dari mereka maka jual beli itu boleh.

Dan andaikata dia menghindari diri dari demikian adalah itu lebih baik menurut saya".

KAFARAT SUMPAH SEORANG HAMBA

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang hamba melanggar sumpah maka tidak mencukupi untuknya (membayar kafarat) kecuali dengan puasa karena dia tidak memiliki sesuatu.

Dan jika dia itu separohnya hamba dan separohnya orang merdeka sedangkan di tangannya ada harta untuk dirinya maka tidak boleh dia membayar kafarat dengan berpuasa, dan adalah atasnya membayar kafarat dari apa yang ada dalam tanganya dari harta dari apa yang dia mempunyainya maka jika tidak ada harta dalam tangannya maka hendaklah dia berpuasa".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang hamba melanggar sumpah kemudian dia membayar kafarat sebagaimana kafarat orang merdeka maka itu saya cukupkan dari padanya (saya bolehkan) karena dia ketika itu adalah sebagai pemilik. Dan kalau dia berpuasa maka puasa itu mencukupi dari padanya karena ketika dia melanggara sumpah adalah hukumnya hukum orang berpuasa".

SIAPA YANG BERNADZAR UNTUK PERGI BERJALAN KAKI KE BAITULLAH AZZA WA JALLA

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : Siapa yang bernazar secara tabarru' (berbuat baik / sunnat) untuk pergi berjalan kaki ke Baitullah al-Haram maka lazim kepadanya (wajib) untuk dia pergi berjalan kaki jika dia mampu dan jika dia tidak mampu hendaklah dia pergi dengan berkendaraan dan (tambahannya wajib) mengalirkan darah (berkurban) sebagai suatu ikhtiyath (penjagaan) karena dia tidak melaksanakan menurut apa yang dia bernazar. Tetapi secara qiyas tidak wajib atasnya mengalirkan darah dari sudut bahwa apabila seseorang tidak menyanggupi sesuatu maka kewajiban itu gugur dari padanya sebagaimana orang yang tidak mampu berdiri di dalam shalat maka gugur dari padanya kewajiban berdiri dan boleh dia melaksanakan shalat dengan duduk dan apabila dia tidak mampu melaksanakan shalat secara duduk maka boleh dia melaksanakan shalat secara berbaring. Kami hanya membedakan antara haji, umrah dan shalat bahwa manusia itu berbuat baik (mengerjakan sunnat) dalam urusan haji dengan berpuasa, sedekah dan rukun - rukun haji dan mereka tidak bisa berbuat sunat dalam urusan shalat kecuali dengan shalat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu tala'a berkata : "Dan seseorang tidak berjalan kaki ke Baitullah kecuali untuk berhaji atau berumrah yang itu tidak dapat tidak baginya dari kewajiban tersebut".

Ar - Rabi' berkata : "Dan buat Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada pendapat lain yaitu apabila seseorang bersumpah untuk berjalan kaki ke Baitullahu al-Haram lalu dia melanggar sumpahnya itu maka dengan melaksanakan kafarat sumpah itu mencukupi untuknya dari demikian jika dia menginginkan dengan demikian itu sumpah".

Ar - Rabi' berkata : "Saya mendengar Syafi'i berfatwa demikian kepada seorang laki - laki lalu laki - laki itu berkata "Apakah ini pendapatmu hai Abu Abdullah" (kunsyah / gelar Syafi'i, Pent). Dia berkata: "Ini yang lebih baik dari saya, lalu laki - laki itu berkata "Siapa dia ? Jawab Syafi'i: "Itu adalah pendapat Atha' bin Abu Rabah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan siapa yang bersumpah untuk berjalan kaki ke Baitullah maka padanya terdapat dua pendapat. Salah satu dari dua pendapat itu adalah sifatnya ma'qul makna (rasional) yaitu pendapat Atha' bahwa siapa yang bersumpah dengan sesuatu dari ibadat puasa, haji atau 'umrah maka kafaratnya adalah kafarat sumpah apabila dia melanggar sumpah dan tidak wajib atasnya haji, umrah dan tidak pula puasa. Dan dasar dari madzhabnya itu bahwa segala sesuatu amalan baik untuk Allah itu tidak ada kecuali dengan kewajiban yang dia melaksanakannya dari kewajiban yang diwajibkan Allah atasnya atau suatu perbuatan baik (perbuatan sunnat) yang diinginkan Allah dengannya. Adapun atas orang yang menutup sumpah maka dia tidaklah (dihukum) sebagai orang yang berbuat sunnat. Hanya dia digolongkan kepada orang yang berbuat sunnat untuk sesuatu yang tidak (bukan) sebagai penutupan sumpah.

Sedangkan orang yang selain Atha' berkata : "Wajib atasnya berjalan kaki (ke Baitullah) sebagaimana wajib atasnya (melaksanakan sesuatu) apabila dia bernadzar dalam pekerjaan sunnat".

Asy - Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Berbuat baik itu ialah bahwa dia berkata (ucapan seseorang) : "Untuk Allah atasku, jika Allah menyembuhkan si fulan atau apabila si fulan datang dari safarnya atau dia melaksanakan (membayar hutang) dariku, atau adalah itu demikian maka saya akan berhaji untuknya sebagai nadzar." Maka ucapan itu adalah disebut perbutan kebaikan. Adapun apabila dia berkata : "Jika saya tidak melaksanakan hakmu, maka wajib atas saya berjalan kaki ke Baitullah".

Maka ini adalah tergolong dalam pengertian sumpah bukan dalam pengertian nadzar. Dan dasarnya menurut ma'qul (menurut akal) dalam pengertian nadzar dari ini bahwa Atha' berpendapat yaitu siapa yang bernadzar untuk berbuat maksiyat kepada Allah maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan maksiyat tersebut dan tidak pula dia berkewajiban membayar kafarat dan ini adalah sejalan dengan Sunnah. Yang demikian itu seperti dia berkata: "Untuk Allah atasku jika dia dapat menyembuhkanku atau dia dapat menyembuhkan si fulan maka saya akan menyembelih anakku, atau saya berbuat demikian", dari sesuatu yang tidak halal dia mengerjakannya. Dan siapa yang mengucapkan ucapan ini maka tidak ada sesuatu atasnya. Dan Allah Azza wa Jalla hanya membatalkan nadzar pada Bahirah dan Saibah (nadzar atas nama berhala) karena bersifat maksiyat dan Allah tidak menyebutkan kafarat pada demikian, dan itu menunjukkan bahwa siapa yang bernadzar atas dasar maksiyat kepada Allah Azza wa jalla bahwa tidak ada penafian dan tidak pula kafarat atasnya dan demikian juga dasar dari Sunnah".

Ar-Rabi' memberitakan kepada kami ia berkata : "Asy Syafi'i memberitahu kepada kami ia berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Thalhah bin Abdul Malik Al-Ail dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw, bersabda :

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ

Artinya : Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah maka hendaklah dia mentaati-Nya dan siapa yang bernadzar untuk berbuat maksiyat kepada Allah maka janganlah dia berbuat maksiyat terhadap-Nya".

Sufayan memberitakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qalabah dari Abu al-Mulhid dari "Amran bin Hushain ia berkata : Adalah Banu 'Uqail mempunyai sumpah untuk qabilah Tsaqif telah menawan dua orang laki-laki dari kaum muslimin kemudian orang Islam menawan pula seorang laki-laki dari Bani 'Uqail besertanya ada seekor unta yang telah ikut dalam rombongan haji pada zaman Jahiliyah dan apbila onta telah ikut rombongan haji pada zaman Jahiliah tidak terlarang untuk dia makan dalam lembah yang subur dan minum dari kolam yang menjadi sumber air. Berkata

'Amran : "Maka dia datang denganya kepada Nabi Saw. lalu dia berkata : "Ya Muhammad kenapa engkau mengambil dari saya dan mengambil unta yang ikut dalam rombongan haji ? Lalu Nabi Saw. bersabda : "Karena kesalahan sumpahmu untuk Bani Tsaqif". Amran berkata lagi (dalam riwayatnya, pent). Dan diapun ditahan hingga berlalu denganya Nabi Saw. lalu Nabi Saw. berlalu dengannya sesudahnya sesudah itu maka dia berkata lagi : "Sesungguhnya saya ini adalah muslim", lalu Nabi Saw. bersabda : "Kalau saya mengatakan dan engkau memiliki urusan maka engkau telah beruntung seuntung-untungnya. Dia berkata lagi (dalam riwayat) Kemudian Nabi Saw. lewat lagi pada kali yang lain lalu dia berkata : "Wahai Muhammad sesungguhnya saya ini adalah lapar, maka beri makanlah saya dan haus berilah saya minum". Lalu Nabi Saw, bersabda : "Itulah hajatmu". Kemudian Nabi saw. menampakkan kepadanya maka ditebus dengannya dua orang laki-laki yang ditawan oleh Bani Tsawqif dan dia menahan unta itu.

Kemudian (lama sesudah itu) kota Madinah di serbu musuh lalu mereka mengambil tawanan Nabi saw. dan mendapatkan unta itu di dalammnya.

Amran berkata lagi : "Dalam kelompok mereka terdapat seorang wanita dari kaum muslimin di mana mereka telah menawannya.

Dan adalah mereka itu mengorbankan binatang ternak pada waktu isya', lalu wanita itu datang pada satu malam ke tempat unta itu dimana dia tidak datang ke tempat unta itu hingga dia menyerang hingga selesailah urusannya di mana wanita itu tidak ikut menyerang, maka bersamalah atas wanita itu hingga dia bebas. Maka tatkala wanita itu datang ke Madinah (sesudah masa itu) lalu orang-orang berkata : "Unta yang telinganya telah putus (ejekan terhadapnya mengenai peristiwa unta itu, pent.) lalu wanita itu berkata : "Saya bernadzar jika Allah melepaskan aku atasnya bahwa saya akan mengorbankannya lalu Rasulullah saw. bersabda : "Sungguh tidak baik balasanmu itu tidak ada pelaksanaan nadzar pada maksiyat kepada Allah dan tidak pula pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh Anak Adam. Diberitakan kepada kami oleh Abdul, Wahab dari Ayyub dari Abu Qalabah dari Abul Mulhab dari 'Amran bin Hushain.

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Lalu Nabi saw. mengambil untanya dan nabi tidak memerintahkan wanita itu untuk menyembelih unta yang seumpamanya atau dia menyembelih (mengorbankan) unta itu dan wanita itu tidak membayar kafarat.

Asy - Syafi'i berkata : "Demikianlah kami berkata (berpendapat), siapa yang bernadzar untuk berbuat baik di mana akan mengorbankan harta (binatang ternah) orang lain maka adalah nadzar pada sesuatu yang dia tidak memilikinya, maka nadzar itu gugur dari padanya. Demikianlah kami berpendapat berdasarkan qiyas terhadap orang yang betnadzar mengenai, sesuatu yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya seketika, maka gugurlah nadzar itu dari padanya karena dia tidak memiliki untuk melaksanakannya maka dia adalah seperti tidak memiliki dari apa yang selainnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bernadzar untuk naik haji dengan berjalan kaki maka hendaklah dia berjalan kaki hingga wanita itu halal baginya kemudian sesudah itu dia berkendaraan, demikianlah ini haji yang sempurna. Dan apabila dia bernadzar untuk berUmrah dengan berjalan kaki maka hendaklah dia berjalan kaki hingga dia thawaf di Baitullah dan dia melaksanakan Sa'i di antara shafa dan Marwah lalu dia bercukur atau menggunting, yang demikian adalah umrah yang sempurna".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seseorang itu bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki lalu diapun berjalan kaki kemudian sesudah itu waktu musim hajipun berlalu dan dia bersa'i antara Shafa dan Marwah dengan berjalan kaki maka diapun terlepas (bebas dari nadzarnya) tetapi wajib atasnya melaksanakan haji itu yang akan datang berjalan kaki pula sebagai mana wajib atasnya haji yang akan datang apabila waktu haji habis waktunya. Bagaimana pendapat anda betapa hukumnya andaikata dia melaksanaka haji tathawwu' (haji sunnat) atau dia bernadzar untuk berhaji atau atasnya wajib haji dan umrah maka tidaklah memadai haji ini dari haji dan umrah, maka apabila hukumnya itu gugur dan tidak memadai dari haji dan umrah maka betapa pula tidak gugur hukum berjalan kaki yang menjadi rukun di dalam haji dan 'umrah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bernadzar untuk melaksanakan haji atau umrah dan dia tidak melaksanakan haji dan umrah itu, dan jika dia bernadzar dengan demikian itu dengan berjalan kaki maka dia tidak berjalan kaki karena keduannya sekalian adalah haji Islam dan umrahnya dan wajib atasnya untuk berhaji dan umrah dengan berjalan kaki dari sudut bahwa pertama kalinya diamalkan oleh seorang laki - laki dari haji dan umrah apabila dia tidak berumrah dan dia harus melaksanakan haji. Karena haji itu adalah haji Islam walaupun dia tidak

meniatkan haji Islam dan dia meniatkan dengannya nadzar atau dia berhaji untuk orang lain atau dia berbuat sunnat maka semua itu adalah haji Islam dan 'umrahnya dan wajib atasnya mengulang untuk nadzarnya lalu dia sempurnakan sebagaimana dia bernadzar dalam keadaan berjalan kaki atau tidak berjalan kaki".

Ar - Rabi' berkata : "Ini apabila berjalan kaki itu tidak membawa mudharat untuk orang yang berjalan kaki. Apabila itu membawa kemudharatan dengannya lalu dia berjalan dengan berkendaraan dan tidak mengapa atasnya menurut yang diperintahkan oleh Nabi Saw. kepada Abu Isra'il supaya dia menyempurnakan puasanya dan mengarah ke matahari lalu Nabi memerintahkannya berbuat baik dan dia tidak boleh berbuat kemudharatan dengannya dan melarangnnya dengan menganiaya dirinya. Karena Allah tidak ada hajat dalam dia menganiaya dirinya. Demikian juga orang yang berjalan kaki apabila dengan berjalan kaki itu sebagai penganiayaan untuk dirinya di mana itu membawa mudharat dengannya dia boleh meninggalkannya dan tidak ada sesuatu atasnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Andaikata seorang laki-laki berkata : "Kalau Allah menyembuhkan si fulan maka bagi Allah untukku untuk saya pergi berjalan kaki. Maka tidak ada atasnya (tidak berkewajiban) dia berjalan kaki itu hingga dia meniatkan sesuatu di mana yang seumpamanya itu adalah berbuat baik . Maka jika dia tidak meniatkan sesuatu maka tidak ada kewajiban apa - apa atasnya, karena tidak ada dalam jalan kaki itu kepada bukan tempat kebaikan (bisa dihukum) kebaikan".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Wajib atasku untuk berjalan kaki ke Afrika atau Iraq atau lain keduannya dari segala negeri", maka tidak ada kewajiban atasnya sesuatu karena dalam perjalanannya ke negeri - negeri itu tidak ada unsur ketaatan kepada Allah. Dan kewajiban (berjalan kaki itu) berlaku kalau dia bepergian ke tempat yang dia harapkan ada kebaikan padanya, yang demikian itu adalah Masjidil Haram. Dan saya menyukai andaikata dia bernadzar untuk pergi ke Masjid Madinah atau ke Majid Baitul Maqdis supaya dia pergi (melaksanakan nadzarnya itu) karena Rasulullah saw. bersabda :

لاتشد الرجل الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا
ومسجد بيت المقدس

Artinya : "Tidaklah diberatkan (perintah) untuk bepergian kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidiku ini (masjid Nabawi) dan masjid Baitul Maqdis".

Dan tidak jelas bagi saya untuk mewajibkan bepergian ke masjidil Nabi Saw. dan masjid Baitul Maqdis sebagaimana jelas bagi saya tentang kewajiban pergi ke Baitul Haram.

Yang demikian itu karena kebaikan untuk mendatangi Baitullah ta'ala adalah diwajibkan dan kebaikan mendatangi dua masjid ini adalah sunat. Dan apabila dia bernadzar untuk pergi ke Baitullah dan tidak ada niat baginya maka yang terpilih (terbaik) supaya dia pergi ke Baitullah Al - Haram, dan yang demikian itu tidak wajib atasnya kecuali kalau dia meniatkannya karena masjid-masjid itu adalah rumah - rumah Allah. Dan dia kalau bernadzar untuk pergi ke Masjid Mesir maka tidak wajib atasnya untuk pergi ke sana, dan kalau dia bernadzar untuk berbuat baik maka kami memerintahkan untuk dia melaksanakannya dan dia tidak dipaksa untuk itu.

Dan ini tidaklah sama sebagaimana diambil bagi Anak Adam dari anak Adam, amal ini adalah antara dia dan Allah Azza wa Jalla tidak lazim itu kepadanya kecuali dengan mewajibkannya untuk dirinya dengan lainnya.

Dan apabila seorang laki - laki bernadzar untuk berkorban di Mekkah maka itu tidak boleh baginya berkorban kecuali di Mekkah, yang demikian itu karena berkorban di Mekkah adalah suatu kebaikan. Dan jika dia bernadzar untuk berkorban selain dari kota Mekkah untuk dia bersedekah maka itu tidak - boleh baginya untuk dia berkorban kecuali kalau hanya bernadzar untuk bersedekah dan hanya itu wajib baginya, dan tidaklah berkorban selain kota Mekkah itu suatu kebaikan, karena dia bernadzar itu untuk bersedekah kepada fakir miskin di negeri itu, maka apabila dia bernadzar untuk dia bersedekah kepada fakir miskin di negeri itu maka wajib atasnya untuk bersedekah kepada mereka".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki berkata : "Budakku adalah merdeka, kecuali jelas bagiku pada saatku ini atau hari ini atau telah diinginkan atau akan diinginkan oleh si fulan agar dia jangan merdeka, atau isterinya tertalak kecuali bahwa dia mengingikan atau diinginkan oleh orang yang memberi pengecualian tentang kepergiannya maka tidaklah hamba itu merdeka dan perempuan itu tertalak".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seorang laki-laki berkata : "Saya menghadiahkan kambing ini sebagai nadzar", atau dia berkata : "Saya bepergian sebagai nadzar", maka wajib atasnya untuk menghadiahkan kambing itu dan wajib atasnya pula untuk bepergian kecuali kalau dia menginginkan "bahwa saya akan mengadakannya sebagai nadzar atau batal menghadiahkannya, maka tidak lazim yang demikian itu sebagaimana dia mengatakannya untuk selain ijab (wajib).

Apabila seorang laki - laki bernazdar untuk mendatangi suatu tempat dari tanah haram apakah dengan berjalan kaki atau berkendaraan maka wajib atasnya untuk mendatangi tanah haram itu dalam keadaan haji atau umrah.

Dan kalau dia bernadzar untuk mendatangi 'Arafah atau tempat yang dekat dengan tanah haram yang bukan tanah haram, maka tidak wajib atasnya sesuatu karena nadzar ini bukanlah suatu ketaatan (kepada Allah). Dan apabila seorang laki - laki bernadzar untuk melaksanakan haji dan tidak menyebutkan waktunya maka wajib atasnya melaksanakan haji itu di mana dia berihram denganya pada bulan - bulan haji kapan saja dia inginkan. Dan jika dia berkata : "Atasku (wajib) nadzar haji, kalau diingikan oleh si fulan, hanya nadzar itu berlaku menurut yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan atas dasar pengertian penutupan dan tidak pula bepergian selain orang yang bernadzar. Dan apabila dia bernadzar untuk menghadiahkan sesuatu dari binatang ternak maka itu tidak boleh baginya kecuali dia (harus) menghadiahkannya. Dan apabila dia bernadzar untuk menghadiahkan sesuatu benda maka itu tidak boleh baginya kecuali dia harus menghadiahkannya atau dia bersedekah dengannya terhadap orang - orang miskin di tanah haram. Dan jika niatnya pada ini untuk dia menggantungkannya sebagai sitir (tirai) untuk Bait ullah atau dia menjadikannya sebagai keindahan Baitullah maka dia harus menjadikan itu menurut yang dia niatkan. Dan kalau dia bernadzar untuk menghadiahkan sesuatu yang tidak menanggung beban (binatang ternak) seperti tanah dan rumah lalu dia menjual yang demikian dan menghadiahkan harganya. Dan mengiringi pula (sama hukumnya) orang yang bernadzar untuk bersedekah dengan demikian dan menggantungkannya dengan Baitullah dan mengindahkannya dengannya atau dia mewakilkan dengannya pada seseorang yang terpercaya, maka mengiringi yang demikian itu baginya. Dan jika dia bernadzar untuk menghadiahkan badanah (unta atau sapi yang gemuk) maka itu tidak boleh baginya tentang unta itu kecuali onta (sapi) jantan atau betina yang telah tumbuh giginya dan dalam hal itu sama antara jantan dan betina dan yang kelaminnya terpotong, dan yang harganya lebih mahal adalah lebih baik menurut saya.

Dan apabila dia tidak mendapatkan onta gemuk, maka boleh dia menghadiahkan seekor sapi yang telah tumbuh giginya, atau lebih banyak dan apabila dia tidak mendapatkan seekor sapi maka boleh dia menghadiahkan tujuh ekor kambing yang telah tumbuh giginya atau lebih banyak jika kambing itu betina muda ataupun domba dan biri - biri.

Dan jika niat bernadzar itu onta yang gemuk bukan lembu, maka tidak memadai untuknya pada tempat onta itu lembu ataupun kambing kecuali menurut harga onta itu. Apabila seorang laki - laki bernadzar tentang sesuatu hadih dan tidak meniatkan sesuatu maka lebih baik menurut saya agar dia menghadiahkan satu mud gandum atau lebih banyak dari itu

Maka itu memadai untuknya karena semua ini adalah disebut hadiah. Dan apabila dia bernadzar untuk memberi suatu hadiah dan dia meniatkan (untuk menghadiahkan) seekor binatang ternak yang baik dan yang menyusui maka hendaklah dia menghadiahkannya. Hanya yang dimaksud dengan makna "hadyu" adalah suatu hadiah. Dan setiap ini adalah berlaku padanya nama hadiah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Kalau dia bernadzar untuk menghadiahkan seekor kambing yang pincang, buta atau buta sebelah atau sesuatu yang tidak boleh untuk menjadi (dipakai) untuk korban maka hendaklah dia menghadiahkannya. Dan kalau dia menghadiahkan yang sempurna maka itu adalah lebih baik menurut saya karena semua ini namanya adalah hadiah. Betapakah pendapat anda terhadap firman Allah :

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا (المائدة : ٩٥)

Artinya : Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiyah "

(QS. Al - Maidah " : 5. 95).

Kadang - kadang binatang buruan itu dibunuh sedangkan binatang itu masih kecil, pincang dan buta dan itu memadai untuknya yang seimbang. Bagaimanakah pendapat anda andaikata dia membunuh belalang atau burung dan keduanya termasuk buruan maka membayar denda dengan tamar dan burung itu menurut harganya dan mungkin itu adalah satu genggam dan Allah menyebutkan semua ini dengan "hadyan" (hadiah).

Apabila seorang laki - laki berkata : "Kambingku ini adalah hadiah untuk tanah haram atau sebidang dari tanah haram, maka hendaklah dia memberi hadiah itu. Dan apabila seseorang laki - laki bernadzar untuk menghadiahkan binatang yang gemuk maka itu tidak boleh kecuali di Mekkah. Tetapi apabila dia menentukan satu tempat di bumi ini adalah memadai untuknya. Dan apabila seorang laki - laki bernadzar untuk melaksanakan puasa beberapa hari maka hendaklah dia melaksanakan puasa itu jika dia inginkan (boleh melaksanakan) secara terpisah - pisah dan jika dia menginginkan boleh dia melaksanakan secara berturut - turut".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan kalau dia bernadzar untuk melaksanakan puasa beberapa bulan maka apa yang dia puasakan dengannya dengan hilal (bulan) maka hendaklah dia mempuasakan bilangan antara dua hilal jika hilal itu dua puluh sembilan dan tiga puluh hari.

Dan jika dia mempuasakan menurut bilangan maka hendaklah dia mempuasakan setiap bulan, tiga puluh hari. Dan apabila dia bernadzar untuk melaksanakan puasa itu dengan 'ainnya satu tahun maka hendaklah dia melaksanakan puasa itu seluruhnya (satu tahun) kecuali dalam bulan ramadhan, maka dia harus mempuaskan ramadhan itu (kecuali) Hari Raya Fitrah, Hari Raya Nahar dan Hari Raya Tasyriq dan tidak ada qadla; atasnya sebagaimana kalau dia mengqashadkan lalu dia bernadzar untuk mempuaskan hari - hari ini (hari larangan berpuasa) maka tidak ada nadzar itu atasnya dan tidak pula qadla'. Dan kalau dia bernadzar satu tahun dengan tanpa 'ainnya (dengan tanpa menetapkan hari - harinya) maka hendaklah dia melaksanakan qadla' untuk hari - hari ini seluruhnya, hingga dia melaksanakan puasa satu tahun sempurna.

Dan kalau dia berkata: "Bagi Allah atasku untuk saya melaksanakan haji pada tahun ini". maka tidak ada qadla atasnya dan jika terhalang antara dia dan haji itu karena sakit atau kesalahan bilangan atau suatu hal yang mendatang (lainnya), maka hendaklah dia mengqadlanya apabila diduga bahwa dia berhilal dengan haji itu maka dibatasi dengan sebab musuh maka tidak ada atasnya qadla sebagaimana orang yang bernadzar untuk

melaksanakan haji dengan 'ain yang seumpamanya dan apa yang diduga bahwa dia apabila membatasi, maka atasnya wajib qadla, di mana saya memerintahkan dia untuk mengqadlanya apabila dia bernadzar lalu dia membatasi (tidak melaksanakan).

Demikian juga kalau dia bernadzar untuk melaksanakan puasa satu tahun dengan 'ainnya lalu dia jatuh sakit maka dia harus mengqadlanya kecuali hari - hari yang tidak wajib (tidak) boleh dia mempuasakannya. Maka jika ada yang berkata : "Kenapa anda menyuruh orang yang membatasi (memperpendek atau menyedikitkan) apabila dia membatasi hadiahnya dan anda tidak menyuruh denganya yang ini ? Saya menjawab : "Saya menyuruh nya keluar dari ihram dan ini tidaklah haram maka saya memerintahkan dia untuk memberi hadiah".

Asy - Syafi'i rahimahllahu ta'ala berkata : "Dan apabila orang yang berpuasa itu makan atau minum pada bulan ramadhan atau makan dan minum dalam puasa nadzar, atau puasa kafarat, atau puasa wajib lainnya atau puasa sunnat di mana makan dan minumnya itu secara lupa maka puasanya itu adalah sempurna dan tidak ada qadla atasnya. Dan apabila dia bersahur setelah fajar di mana dia tidak mengetahuinya maka dia dihukumkan sebagai orang yang tidak berpuasa pada hari itu dan wajib atasnya mengqadla (menggantinya). Maka jika puasanya itu berturut - turut maka wajib atasnya memperbaharuinya.

Dan apabila dia berkata : "Bagi Allah atasku bahwa saya berpuasa hari yang didahului padanya oleh si fulan, lalu si fulan itu mendahuluinya pada waktu maka tidak wajib atasnya puasa pada shubuh hari itu karena dia telah mendahuluinya pada waktu malam dan tidak mendahuluinya pada waktu siang, dan lebih baik buat saya kalau dia mempuasakannya.

Dan kalau laki - laki itu mendahului siang dan orang yang bernadzar puasa itu telah berbuka maka atasnya wajib qadla puasa yang hari itu.

Demikian juga hukumnya kalau dia mendahului sesudah fajar, sedangkan dia berpuasa sunat pada hari itu atau dia tidak makan maka wajib atasnya untuk mengqadlanya bahwa itu adalah nadzar dan nadzar itu (puasa nadzar) tidak mencukupi untuknya kecuali dia meniatkan puasanya sebelum fajar dan ini adalah untuk berhati - hati.Tetapi ditinjau dari segi qiyas mungkin tidak wajib atasnya mengqadlanya dari sudut bahwa itu tidak layak baginya bahwa dia adalah berpuasa pada waktu itu dari nadzarnya, Hanya kami mengatakan untuk berhati - hati bahwa itu adalah boleh untuk dia berpuasa dan tidaklah sama dia itu seperti hari berbuka, dan itu berlaku atasnya puasanya itu sesudah

didahului oleh si fulan maka kami berkata wajib atasnya mengqadlanya dan ini lebih shahih pada qiyas dari yang pertama. Dan kalau dia mendapatkan suhbuh di mana pada shubuh itu dia berpuasa dengan tanpa nadzar ini atau mengqadlakan ramadhan maka saya menyukai untuk dia mengulangi puasanya karena nadzar dan qadla dan mengulang puasanya didahului oleh si fulan.

Andaikata si fulan mendahuluinya pada hari fitrah, hari raya nahar atau hari tasyriq maka tidak ada atasnya mempuasakan hari tersebut dan tidak pula wajib mengqadlanya, karena pada hari itu bukanlah hari yang wajib taat dan tidak dia mengqadlai apa yang tidak ada taat padanya".

Andaikata dia berkata : "Bagi Allah atasku untuk saya mempuasakan hari yang didahului oleh si fulan selama - lamanya", lalu si fulan itu mendahuluinya pada hari Senin, maka adalah atasnya mengqadla hari yang didahului padanya oleh si fulan dan juga mempuasakan hari Senin setiap dia menghadapi hari Senin itu. Maka jika dia meninggalkan tentang hari yang dihadapinya itu, maka hendaklah dia mengqadlanya kecuali kalau hari Senin itu jatuh pada hari raya Fitrah, hari raya Adlha atau hari Tasyriq maka tidak wajib dia mengqadlanya. Demikian juga hukumnya andaikata hari Senin itu jatuh dalam bulan Ramadhan maka tidak wajib dia mengqadlanya dan dia harus mempuasakan puasa bulan Ramadhan sebagai mana halnya seorang laki - laki yang bernadzar untuk melaksanakan puasa bulan Ramadhan, maka hendaklah dia melaksanakan puasa bulan Ramadhan itu atas dasar puasa wajib dan tidak dia mempuasakannya atas dasar nadzar dan tidak pula dia mengqadlanya.

Demikian juga andaikata dia bernadzar untuk melaksanakan puasa pada Hari Raya Fitrah, Hari Raya Adlha atau hari - hari Tasyriq. Dan kalaulah masalah itu dengan keadaanya dan didahului oleh si fulan pada hari Senin dan telah wajib pula atasnya puasa dua bulan berturut - turut maka hendaklah dia mempuasakan puasa dua bulan yang berturut - turut itu dan dia mengqadla setiap hari Senin dalam dua bulan tersebut.

Dan ini tidak serupa dengan puasa bulan Ramadhan karena ini adalah sesuatu yang ia memasukkannya atas dirinya sesudah wajib atasnya puasa hari Senin, sedangkan puasa bulan Ramadhan adalah suatu yang diwajibkan atasnya oleh Allah Ta'ala bukan sesuatu yang dia masukkan atas dirinya (membuat sendiri). Dan kalaulah masalah itu dengan keadaannya (sama dengan persoalan di atas, pent.) di mana yang bernadzar itu adalah seorang wanita maka itu sama halnya dengan laki - laki dan wanita itu wajib

mengqadlanya setip dia melalui mada hadidl. Dan apabila seorang wanita berkata : "Bagi Allah atasku untuk aku melaksanakan puasa setiap aku kedatangan haidl atau hari - hari haidku". Maka tidak wajib atasnya melaksanakan puasa itu dan tidak pula mengqadlanya karena dia tidak boleh berpuasa dalam keadaan haidl.

Dan apabila seorang laki - laki bernadzar untuk melaksanakan puasa atau shalat dan dia tidak meniatkan bilangannya (jumlah rakaat shalat atau hari puasa, pent.), maka paling sedikit apa yang lazim baginya dari shalat adalah dua rakaat dan puasa satu hari karena ini adalah yang paling sedikit apa yang ada dari shalat dan puasa kecuali shalat witir".

Ar - Rabi' berkata : "Dan padanya ada pendapat yang lain di mana cukup kalau dia melaksanakan satu rakaat saja. Yang demikian itu berdasarkan bahwa diriwayatkan dari 'Umar bahwa beliau melaksanakan shalat sunat satu rakaat sesudah melaksanakan shalat sunnat sepuluh rakaat dan bahwa Utsman ra. melaksanakan witir satu rakaat".

Ar - Rabi' berkata : "Maka tatkala jumlah rakaat shalat (paling sedikit satu rakaat, pent.) di mana seseorang itu bernadzar untuk melaksanakan shalat dan tidak meniatkan jumlah rakaatnya lalu dia melaksanakan satu rakaat adalah satu rakaat itu (disebut) shalat menurut yang kami sebutkan".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seseorang berkata : "Bagi Allah atasku memerdekakan budak, maka sembarang budak adalah mencukupinya".

MENGENAI SESEORANG YANG BERSUMPAH UNTUK MENDIAMI SEBUAH RUMAH DI MANA DIA TIDAK MENDIAMINYA

Ditanyakan kepada Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka dikatakan kepadanya sesungguhnya kami mengetahui mengenai seorang yang bersumpah untuk tidak mendiami rumah ini sedangkan dia menetap di rumah itu bahwa dia diperintahkan untuk keluar dari rumah itu sejak saat dia bersumpah dan kami tidak melihat (tidak berpendapat) dia sebagai orang yang melanggar sumpah kurang dari satu hari dan satu malam kecuali dia ada niat untuk cepat keluar sebelum satu hari dan satu malam maka dia dihukum sebagai orang yang melanggar sumpah kalau dia masih berdiam (di rumah itu) satu hari dan satu malam, atau dia berkata : "Saya berniat

untuk tidak segera keluar sehingga saya mendapat rumah lain", maka adalah yang demikian itu baginya (boleh mendiaminya, pent.)".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mendiami rumah sedangkan dia menempatinya maka hendaklah dia keluar pada tempatnya, maka jika dia terlambat satu saat sedangkan kemungkinan dia keluar dari padanya maka dia dihukum sebagai orang yang melanggar sumpah, tetapi dia keluar dari rumah itu dengan badannya berpaling dan tidak mengapa dia mondar - mandir dari rumah itu untuk mengambil barangnya dan mengluarkan keluarganya, karena yang demikian itu tidak dihukumkan sebagai orang yang berdiam (dalam rumah) ".

Asy - Syafi'i berkata : "Kami mengatakan mengenai seorang laki - laki yang bersumpah untuk tidak mendiami rumah seorang laki - laki sedangkan keduanya adalah dalam satu rumah di mana dalam rumah itu tidak ada rumah-rumah (kamar) di mana dalam setiap rumah itu dimasuki oleh penghuninya atau dalam rumah - rumah itu ada rumah - rumah di mana setiap rumah itu dihuni oleh penghuninya di mana orang yang bersumpah dan yang disumpah berada dalam satu kamar (atau) bukan dalam satu kamar dan kawannya yang disumpahi berada pula dalam satu rumah lain bahwa dia keluar pada tempatnya ketika dia bersumpah untuk tidak mendiaminya di dalam rumah kepada sembarang rumah yang diinginkan dan tidak boleh baginya untuk mendiami kamar di mana dia bersumpah padanya. Dan jika dia itu besertanya dalam satu rumah di mana dia tidak mempunyai satu kamar atau mempunyai satu kamar atau dia dalam satu kamar tidak dalam rumah dan yang lain dalam rumah tetapi tidak dalam kamar bahwa jika dia berdiam dalam rumah atau dalam kamar satu hari satu malam adalah dia dihukum sebagai orang yang bersumpah, dan kalau dia berdiam kurang dari itu bukan untuk mendiaminya maka dia tidak dianggap sebagai orang yang melanggar sumpah bila dia keluar dari sembarang rumah dan kamar yang dia ingini".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak berdiam dalam satu rumah dengan seorang laki - laki, sedangkan dia berdiam bersamanya maka itu adalah seperti masalah sebelumnya di mana dia keluar dari rumah itu pada tempatnya atau laki - laki itu keluar pula pada tempatnya, maka jika keduanya berkumpul pada satu saat sesudah mungkin dia berpaling dari padanya maka dia adalah sebagai orang yang melanggar sumpah.

Dan jika kedua orang itu berada dalam dua rumah di mana antara kedua rumah

itu ada yang mendindingini (menghalangi) atau tiap - tiap dari dua kamar itu mempunyai pintu maka ini (namanya) tidaklah saling mendiami, walaupun keduanya berada dalam satu rumah dan saling mendiami bahwa keduanya itu berada dalam satu rumah atau rumah di mana kamar dan pintu masuk itu adalah satu. Maka apabila berbeda dua rumah dan dua kamar maka tidaklah (disebut saling mendiaminya)".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Hanyalah kami menjawab sumpah ini semuanya apabila dia bersumpah di mana tidak ada niat baginya, hanya saya mengeluarkan sumpah itu dari padanya dengan tanpa niat. Adapun apabila sumpah itu berdasarkan niat maka sumpah itu menurut yang dia niatkan".

Asy - Syafi'i berkata : "Sesungguhnya kami mengatakan apabila dia meniadakan keluarga dan di mana dia meninggalkan harta bendanya, maka sesungguhnya kami menyukai supaya dia memindahkan seluruh harta bendanya dan jangan dia meninggalkan sesuatu dari hartanya itu dan jika dia meninggal harta seluruhnya maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya. Tetapi jika dia meninggalkan (dalam rumah itu) keluarga dan anaknya, maka dia adalah orang yang melanggar sumpah karena dia adalah orang yang berdiam sesudah itu. Dan saling mendiami (rumah) yang dia bersumpah atasnya adalah saling mendiami dari padanya dan keluarganya untuk orang yang dia bersumpah untuk tidak menempatkannya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Pindah dan menetap itu adalah berlaku atas badan tidak termasuk keluarga , harta , anak dan benda. Maka apabila seorang laki - laki bersumpah untuk pindah tempat lalu dia pindah dengan badannya (sendirian) dengan meninggalkan keluarga, anak dan hartanya maka dia telah terlepas (bebas dari sumpahnya).

Dan jika ada yang berkata : 'Apa dasar hujjahnya?" Di jawab : "Bagaimana pendapat anda apabila seorang itu musafir dengan badanya apakah dia boleh mengqashar shalat sedangkan dia termasuk dari ahli safar (orang yang musafir) atau bagaimana pendapat anda apabila dia memutuskan ke Mekkah dengan badannya, apakah dia termasuk orang yang mendatangi Masjidil Haram yang melaksanakan haji tamattu' di mana tidak wajib atas mereka itu diam ?.

Maka jika dia menjawab : "ya" , maka dikatakan (kepadanya) : Maka yang disebut pindah itu dan hukumnya adalah badan (dari seseorang) tidak termasuk harta, anak dan benda".

Asy - Syafi'i berkata : "Kami berpendapat mengenai orang yang bersumpah untuk tidak memakai pakaian ini di mana dia memakainya kemudian dia tinggalkan pakaian itu atas dirinya sesudah sumpah maka kami berpendapat bahwa dia telah melanggar sumpah, karena dia telah memakai pakaian itu sesudah sumpahnya. Demikian juga (hukumnya) mengenai orang yang bersumpah untuk tidak menghindari binatang ini sedangkan dia berada di atasnya, maka jika dia turun dari tempatnya (maka dia tidak melanggar sumpah)."

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila dia bersumpah untuk tidak memakai pakaian sedangkan dia memakainya maka itu sama dengan dua masalah yang pertama apabila dia tidak mencabut pakaian itu sejak dari waktunya apabila mungkin dia mencabut pakaian itu sejak dari waktunya bila dia tidak ditinggalkan pakaian itu, pent.) dia telah melanggar sumpah. Demikian juga jika dia bersumpah untuk tidak mengendarai binatang ini, sedangkan dia mengendarai, maka jika dia turun pada tempatnya dia tidak melanggar sumpah. Demikian juga setiap sesuatu dari bahagian ini. Dijawab : "Kami mengatakan mengenai orang yang bersumpah untuk tidak mendiami sebuah rumah dan tidak ada niatnya sedangkan dia adalah seorang seniman dan mendiami sebuah rumah dari rumah penyair maka sesungguhnya dia jika sumpahnya itu mengandung pengertian di mana menunjukkan atasnya dengan urusan yang dia bersumpah untuknya, seperti dia mendengar ada satu kamu yang hendak menghancurkan rumah lalu dia ratakan dengan tanah, maka tidak ada sesuatu atasnya mengenai kediamannya di rumah syiir, walaupun tidak ada niat baginya ketika dia bersumpah. Dan jika adalah sifat sumpahnya itu di mana dikatakan baginya bahwa matahari itu dibutuhkan, sedangkan tempat tinggalnya adalah di loteng, sedangkan keluar dari rumah itu adalah mensehatkan dan mudah lalu dia bersumpah untuk tidak mendiami rumah maka kami melihatnya sebagai orang yang melanggar sumpah kalau dia mendiami rumah syi'ir".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk tidak mendiami sebuah rumah di mana dia adalah sebagai penduduk suatu kampung atau negeri dan tidak ada niat baginya, maka sembarang rumah syi'ir atau rumah kulit, kemah atau apa saja yang berlaku atasnya nama rumah, kamar atau rumah tanah liat dia mendiami maka dia telah melanggar sumpah".

Asy - Syafi'i berkata : 'Sesungguhnya kami berkata mengenai seseorang yang bersumpah untuk tidak mendiami rumah si fulan, lalu dia menempati

sebuah rumah di mana di antara dia ada rumah laki - laki lain, maka dihukumkan dia sebagai orang yang melanggar sumpah. Demikian juga jika rumah itu seluruhnya milik si fulan lalu dia mendiami rumah itu maka dia melanggar sumpah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk tidak menempati rumah si fulan, dan dia tidak meniatkan rumah dengan ainnya (tidak menentukan rumah yang mana, pent.) lalu dia menempati rumah di mana rumah itu adalah sifatnya serikat (pemiliknya berkongsi, pent.) di mana lebih besar pemiliknya adalah dia si fulan) atau lebil kecil maka dia tidak melanggar sumpah hingga rumah itu seluruhnya milik si fulan secara khusus".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk tidak makan makanan yang dibeli oleh si fulan, lalu si fulan itu membeli makanan beserta orang lain dan tidak ada niat baginya, maka dia tidak melanggar sumpah . Dan saya tidak mengatakan menurut pendapat kamu di mana kamu mengatakan mengenai orang yang bersumpah untuk tidak makan makanan yang dibeli oleh si fulan dan orang lain bersamanya di mana kamu menganggapnya tidak baik jika dia makan dari padanya sebelum kedua orang membeli itu membaginya, dan kami ber- anggapan demikian juga kamu jika keduanya membaginya, lalu orang yang bersumpah itu memakan dari belian orang yang dia tidak bersumpah atasnnya maka tidak ada atasnya hukum melanggar sumpah.

Dan pendapat (saya) mengenai itu ialah menurut sebagaimana yang telah saya memberi jawaban kepadamu pada pokok masalah".

Asy - Syafi'i berkata : "Sesungguhnya kami mengatakan siapa yang bersumpah untuk tidak mendiami rumah si fulan, lalu si fulan itu menjualnya jika adalah jumlahnya itu atas rumah karena rumah itu rumahnya, maka dihukum dia tidak melanggar sumpah jika dia mendiaminya di mana rumah itu milik orang lain, dan jika akad sumpahnya itu atas rumah dan menempatkan sebutan sumpahnya terhadap pemilik rumah sebagai suatu sifat dari sifatnya seperti ucapannya : "Rumah ini adalah yang dihias lalu hilanglah hiasannya maka saya menganggap sebagai orang yang melanggar sumpah jika mendiami rumah itu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila dia bersumpah untuk tidak mendiami rumah si fulan dengan ainnya lalu rumah itu dijual oleh si fulan, dan jika niat itu atas rumah, maka dia dihukum sebagai orang yang melanggar sumpah bagaimanapun cara dia menempatinya, walaupun

rumah itu dia miliki dan jika niatnya itu selama rumah itu milik si fulan maka dia tidak melanggar sumpah apabila rumah itu keluar dari miliknya, dan jika tidak ada niat baginya maka dia melanggar sumpah apabila dia mengatakan : "Rumah si fulan yang ini".

MENGENAI ORANG YANG BERSUMPAH UNTUK TIDAK MEMASUKI RUMAH INI DAN INI RUMAH LALU RUMAH ITU BERUBAH DARI KEADAANNYA

Dikatakan kepada Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kami berpendapat andaikata seseorang bersumpah untuk tidak memasuki rumah ini, lalu rumah itu hancur hingga menjadi jalan atau runtuh di mana manusia - manusia datang dan pergi di atasnya, jika dalam sumpahnya itu ada sebab yang menunjukkan atas sesuatu dari niatnya. Dan apa yang diinginkan dari sumpahnya itu dipertanggungkan menurut apa yang menunjukkan dengannya dan jika tidak ada bagi demikian sebab yang menunjukkan dengannya atas sesuatu dari niatnya, maka kami tidak melihat sebagai melanggar sumpah dalam dia memasuki rumah itu".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk tidak memusuhi rumah ini lalu rumah itu hancur dan menjadi jalan kemudian dia memasukinya maka dia tidak melanggar sumpah karena jalan itu bukan lagi rumah".

Asy - Syafi'i berkata : "Kami berpendapat mengenai orang yang mengatakan : "Demi Allah saya tidak masuk dari pintu rumah ini". lalu pintunya berobah maka dia memasuki pintu yang dibuat (baru) maka dia adalah orang yang melanggar sumpah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak masuk dari pintu rumah ini dan tidak ada niat baginya (menetapkan pintu yang sebelah mana, pent.) lalu pintu rumah itu beralih ke tempat lain di mana dia memasukinya maka dia tidak melanggar sumpah. Dan jika ada niat baginya lalu dia meniatkan dari pintu rumah pada tempat ini maka dia dihukum tidak melanggar sumpah".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Tetapi kalau dia meniatkan untuk tidak memasuki rumah maka dia dihukum sebagai orang yang melanggar sumpah".

Asy - Syafi'i berkata : "Sesungguhnya kami mengatakan mengenai seseorang yang bersumpah untuk tidak memakai pakaian ini di mana bentuk pakaian itu adalah qamish (baju dalam) lalu dia memotongnya menjadi baju luar, celana atau jubah, maka kami melihatnya sebagai orang yang melanggar sumpah, kecuali ada niat baginya yang menunjukkan bahwa tidak melanggar sumpah atasnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk tidak memakai pakaian sedangkan bentuk pakaian itu adalah rida' (kain di atas bahu) lalu dia memotongnya menjadi qamish atau dia membuatnya menjadi kain atau dia berrida' atau dia memotongnya menjadi peci atau dia merusaknya atau dia bersumpah untuk tidak memakai celana lalu dia menjadikannya sebagai sarung atau qamish lalu dia berrida' dengannya maka semua ini adalah pakaian di mana dia adalah dihukum melanggar sumpah pada ini seluruhnya apabila tidak ada niat baginya. Maka jika ada niat maka dia tidak melanggar sumpah kecuali menurut niatnya seperti dia bersumpah untuk tidak memakai qamish sebagai qamish itu dipakai lalu dia membuatnya rida' maka dia tidak melanggar sumpah. Apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak memakai pakaian isterinya dan adalah isterinya itu memuji dengan pakaian itu atasnya atau dia bersumpah untuk tidak memakaai pakaian itu atasnya atau dia bersumpah untuk tidak memakai pakaian seorang laki - laki di mana laki - laki itu memujinya (dengan memakai pakaian itu) maka dasarnya adalah apa yang dibina atasnya, saya tidak melihat kepada sebab sumpahnya selama - lamanya hanya saya melihat kepada tempat keluar sumpah itu kemudian orangnnya itu melanggarnya atau dia membebaskannya menurut tempat keluar sumpah itu.

Yang demikian itu adalah karena sebab - sebabnya itu adalah terdahulu sedangkan sumpah itu dibuat sesudahnya, maka kemungkinan saja sumpah terjadi menurut yang sebanding atau tidak sebanding (sejalan). Maka kalau beginilah persoalannya saya tidak menganggap dia melanggar sumpah karena sebab sumpahnya dan saya menganggap dia melanggar sumpah atas tempat keluar sumpahnya itu (faktor penyebab sumpah). Bagaimana pendapat anda mengenai seorang laki - laki yang berkata kepada seorang laki - laki : "Sungguh saya telah memberikan rumah ini untukmu" atau "saya telah menghibahkan hartaku kepadamu", lalu dia bersumpah supaya dia memukulnya bukankah dia bersumpah supaya dia memukulnya dan bukanlah sumpahnya itu supaya mereka memukulnya itu mirip apa yang dia mengatakan kepadanya.

Maka apabila dia bersumpah untuk tidak memakai pakaian ini karena pakaian itu pakaian isterinya lalu wanita itu menghibahkan pakaian itu untuknya atau dia menjual kepadanya lalu dia membeli menurut harganya atau dia mengambil manfaat dengan pakaian itu maka dia tidak melanggar sumpah dan dia tidak melanggar sumpah selama - lamanya kecuali dengan memakai pakaian itu".

Asy - Syafi'i berkata : "Maka kami mengatakan mengenai orang yang bersumpah untuk tidak masuk rumah si fulan, lalu dia memanjat rumah itu dari belakang maka dia itu melanggar sumpah karena dia memasuki rumah itu dari belakangnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk tidak memasuki rumah si fulan lalu dia menaiki rumah itu dari atasnya maka berarti dia tidak memasuki rumah itu, hanya yang dimaksud memasuki rumah itu adalah masuk rumah (secara langsung, pent.) atau dia memasuki halamannya".

Asy - Syafi'i berkata : "Maka kami mengatakan mengenai seorang yang bersumpah dan si fulan itu mendiami rumah itu maka (kalau dia memasuki rumah itu kapan saja, pent.) maka dia melanggar sumpah, karena rumah itu adalah rumah si fulan selama dia menempatinya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak masuk rumah si fulan dan fulan pada rumah baru maka dia tidak melanggar sumpah karena itu bukan rumah si fulan kecuali kalau dia inginkan tempat si fulan.

Dan kalau dia bersumpah untuk tidak memasuki tempat tinggal fulan lalu dia masuk ke dalamnya suatu tempat tinggal maka dia melanggar sumpah kecuali kalau dia niatkan tempatnya di mana tempat itu si fulan itu memilikinya".

Asy - Syafi'i berkata : "Sesungguhnya kami mengatakan mengenai orang yang bersumpah untuk tidak memasuki rumah si fulan lalu dia dibawa ke dalam rumah itu oleh seorang manusia lalu orang itu memasukkan dia ke dalam rumah tersebut secara kekerasan, maka jika orang tersebut memaksakannya atas demikian dan dia tidak memperlambat, maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya jika dia mampu untuk keluar sejak dari waktunya. Adapun kalau dia berdiam dalam rumah itu andaikata dia menginginkan untuk keluar maka dia keluar, maka ini adalah dia sebagai pelanggar sumpah".

Ar - Rabi' memberikan kepada kami dia berkata : "Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila dia bersumpah untuk tidak memasuki rumah si fulan lalu dia dibawa orang ke dalam rumah itu di mana orang tersebut memasukkannya ke dalam rumah maka dia tidak melanggar sumpah kecuali dia adalah urusan mereka untuk memasukkannya apakah dia jauh daripadanya atau tidak".

Asy - Syafi'i berkata : "Sesungguhnya kami mengatakan mengenai orang yang brsumpah dengan talak untuk tidak memasuki rumah si fulan lalu dia berkata : "Saya hanya bersumpah untuk tidak memasuki dan saya meniatkan satu bulan". Maka kami berpendapat jika dalam sumpahnya itu ada bukti maka dia tidak benar dengan niatnya walaupun dia memasukinya maka dia melanggar sumpah walaupun tidak ada bukti atasnya mengenai sumpahnya itu sebelum itu disertai sumpahnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk mentalak isterinya bahwa dia tidak memasuki rumah si fulan lalu dia berkata : "Saya meniatkan satu bulan atau satu hari, maka dia adalah demikian mengenai antara dia Allah Azza wa jalla dan atasnya adalah sumpah. Adapun pada hukum (menurut hukum) maka kapan saja dia memasuki rumah itu maka isterinya tertalak".

Asy - Syafi'i : "Sesungguhnya kami berpendapat mengenai orang yang berkata : "Demi Allah saya tidak memasukkan si fulan ke rumah itu". Lalu si fulan itu memasuki rumah tersebut, kami melihat dia itu melanggar sumpah kalau dia bersama si fulan dalam rumah ketika si fulan itu memasuki rumah tersebut, yang demikian itu tidak diinginkan dengan sumpah pada seumpama masuk ini tetapi diinginkan dengannya adalah saling duduk kecuali kalau dia meniatkan pada hari dia bersumpah ketika dia masuk dalamnya. Dan sesungguhnya jika dia sendiri masuk ke dalamnya maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya. Dan jika demikian lain adanya, demikianlah niatnya pada hari dia bersumpah maka kami melihatnya pelanggaran sumpah jika orang yang disumpah atasnya masuk ke dalam rumah itu sesudah dia masuk".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersumpah untuk tidak memasukkan seorang laki - laki ke dalam rumah lalu orang lain memasukkan laki - laki itu ke dalam rumahnya lalu dia berdiam bersamanya maka dia tidak melanggar sumpah karena dia tidak memasukkan laki - laki itu ke dalam rumah".

Asy - Syafi'i berkata : "Sesungguhnya kami mengatakan mengenai seorang yang bersumpah untuk tidak memasukkan seorang laki - laki ke dalam

rumah, lalu masuk seorang jirannya ke dalam rumahnya, lalu si fulan yang disumpah itu berada dalamnya maka dia adalah orang yang melanggar sumpah kerana dia memasukkan orang itu ke dalam rumahnya, apakah rumah itu miliknya atau milik orang lain, dan jika dia memasukkannya ke dalam masjid maka dia tidak melanggar sumpah kecuali kalau dia niatkan masjid ke dalam rumahnya".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak membawa masuk seorang laki - laki ke dalam rumah lalu dia membawa masuk orang laki - laki lain ke dalam rumah dan dia mendapatkan laki - laki yang disumpahnya di dalam rumah itu maka dia tidak melanggar sumpah dari sudut bahwa dia bukanlah orang yang masukkan ke dalam rumah itu".

Ar-Rabi' berkata : "Buat Syafi'i ada pendapat lain bahwa dia adalah melanggar sumpah apabila dia memasukinya kerana dia telah membawa masuk ke dalam rumah sebagaimana dia bersumpah walaupun dia bermaksud memasukkan orang lain".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan kalau dia mengetahui bahwa dia di dalam rumah lalu dia memasuki rumah itu maka dia adalah melanggar sumpah menurut pendapat orang yang mengatakan melanggar sumpah sumpah menurut pendapat orang yang mengatakan melanggar sumpah dengan tanpa niat dan kesalahan itu tidak menghilangkan hukum. Apabila dia bersumpah unutk tidak memasukkannya ke dalam rumah lalu dia memasukkannya ke dalam masjid maka dia tidak melanggar sumpah dengan seketika".

SIAPA YANG BERSUMPAH TERHADAP DUA PERKARA UNTUK DIA MELAKUAN KEDUANYA ATAU DIA TIDAK MELAKUKAN KEDUANYA LALU DIA MELAKUKAN SALAH SATUNYA

Asy-Syafi'i berkata : "Kamu berkata mengenai orang yang bersumpah untuk tidak memberi pakaian isterinya dengan dua macam pakaian ini lalu dia memakaikan kepada isterinya itu salah satu macam dari pakaian tersebut, bahwa dia itu adalah orang yang bersumpah, kecuali kalau dia niatkan dalam sumpahnya untuk tidak memberi pakaian kepada kepada isteri keseluruhkan kerana hajatnya kepada salah satu pakaian itu atau isterinya tidak ada hajat kepada kedua macam pakaian itu secara keseluruhna lalu dia berkata : "Engkau

tertalak jika engkau berbuat", maka adalah baginya itu menurut niatnya.

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak memberi pakaian kepada issterinya dua macam pakain atau tiga macam pakaian lalu dia memberi pakain kepada isterinya itu satu dari dua macam pakaian atau satu dari tiga macam pakaian atau dia memberi pakaian duaa hari tiga macam pakaian di mana dia tinggalkan yang satu maka dia tidak melanggar sumpah. Demikian juga kalau dia bersumpah untuk tidak makan kedua roti ini lalu dia makan keduanya kecuali sedikit maka dia tidak melanggar sumpah, kecuali kalau dia melaksanakan kedua macam itu di mana dia bersumpah terhadap keduanya kecuali kalau dia berniat untuk tidak memberi pakaian itu kpada isterinya dari pakaian ini sedikatpun atau dari makanan ini sedikitpun, maka dia adalah melanggar sumpah.

Dan apabila dia berkata : "Demi Allah saya tidak minum air obat ini, tidak pula air sungai ini dan tidak pula air laut ini seluruhnya".

Maka semua ini adalah sama dan dia tidak melanggar sumpah kecuali kalau minum air obat itu seluruhnya dan tidak ada jalan untuk minum air sungai ini seluruhnya tidak pula air laut itu seluruhnya. Tetapi kalau dia berkata: "Saya tidak minum air obat-obat ini dan tidak pula dari air sunagi dan tidak pula dari air laut". lalu dia minum dari padanya sesuatu (sedikit) maka dia melangar sumpah kecuali kalau dia mempunyai niat maka dia melanggar sumpah menurut ukuran niatnya".

Dan apabila dia berkata : "Demi Allah saya tidak makan roti dan perahan buah zaitun", lalu dia makan roti dan daging maka dia tidak melanggar sumpah, demikian juga hukumanya apa saja yang dia makan dengan roti itu selain perahannya buah zaitun dan setiap apa saja yang dia makan dengan perahan buah zaitun itu selain roti, maka dia bukan orang yang melanggar sumpah. Demikian juga kalau dia berkata : "Saya tidak makan perahan buah zaitun dan daging", maka demikian juga hukumnya (tidak melanggar sumpah, pent.) setiap apa saja yang dia makan beserta daging selain perahan buah zaitun".

Asy-Syafi'i berkata : Sesungguhnya kami berpendapat mengenai seseorang yang mengatakan untuk budaknya atau isterinya : "Engkau tertalak atau merdeka jika engkau masuk ke dua rumah ini". lalu salah seorang dari keduanya memasuki rumah tersebut sedangkan yang lainnya tidak masuk, maka dia adalah orang yang melanggar sumpah.
Dan jika dia berkata : "Jika kamu berdua tidak masuk ke dalam rumah itu, maka engkau tertalak atau engkau merdeka, maka kami tidak mengeluarkan

dia dari sumpahnya kecuali dengan masuk keduanya sekalian".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Dan apabila dia berkata untuk isterinya : "Engkau tertalak jika engkau masuk kedua rumah ini", atau dia berkata untuk budaknya : "Engkau merdeka jika engkau masuk kedua rumah ini, maka dia tidak melanggar sumpah pada salah seorang dari keduanya kecuali jika keduanya masuk secara bersamaan. Demikian juga hukumnya setiap sumpah yang dia bersumpah atasnya menurut cara yang ini".

Asy - Syafi'i berkata : "Kami mengatakan untuk yang berkata untuk dua orang hambanya : "Engkau adalah merdeka jika engkau berdua menginginkannya", jika kedua orang hamba itu sekalian menginginkan maka keduanya adalah merdeka, dan jika keduanya semuanya menginginkan perbudakan maka keduanya tetap menjadi budak, dan jika salah seorang keduanya menginginkan kemerdekaan sedangkan yang lain tetap memilih menjadi budak, maka yang menginginkan kemerdekaan dari keduanya menjadi merdeka dan tidak ada kemerdekaan dengan keinginan ini bagi yang tidak menginginkan".

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : 'Apabila seorang laki - laki berkata kepada dua orang hambanya ; maka keduanya tidak merdeka kecuali keduanya menginginkan secara bersamaan dan keduanya tidak merdeka kalau mengingikan salah satu keduanya tidak yang lain. Demikian juga kalau dia berkata : "Engkau berdua adalah merdeka jika diinginkan oleh si fulan dan si fulan". Maka keduanya tidak merdeka kecuali diinginkan oleh si fulan dan si fulan dan keduanya tidak merdeka kalau diinginkan oleh salah seorang keduanya tidak yang lain.

Dan kalau dia berkata buat keduanya : "Siapa di antara kamu berdua yang menginginkan kemerdekaan maka dia adalah merdeka", siapa di antaranya yang mengingikan kemerdekaan maka dia adalah merdeka, apakah yang lainnya menginginkan atau tidak menginginkan".

Asy - Syafi'i berkata : "Kami berpendapat mengenai orang yang berkata : "Demi Allah kalau engkau mau menyelesaikan hak saya pada hari ini dan ini, maka saya benar - benar akan memperbuat untukmu demikian dan demikian, lalu orang itu menyelesaikan sebahagian haknya maka tidak lazim kepadanya sumpah hingga orang itu menyelesaikan seluruh yang menjadi haknya karena dia menginginkan dengannya adalah pembalasan yang seimbang.

Asy - Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Kalau ada seorang laki-laki mempunyai hak terhadap seorang laki-laki, lalu dia bersumpah : "Kalau engkau menyelesaikan hak saya pada hari ini dan ini benar-benar saya akan memberi hibah seorang hamba kepadamu", lalu orang itu menunaikan haknya seluruhnya kecuali satu dirham maka dia tidak melanggar sumpah kecuali orang itu menyelesaikan yang menjadi haknya seluruhnya sebelum berlalu hari yang dilaksanakan oleh orang lain akan haknya dan dia tidak berkewajiban untuk menghibahkan hamba kepadanya".

ORANG YANG BERSUMPAH KEPADA ORANG YANG BERHUTANG UNTUK TIDAK MENINGGALKANNYA SEHINGGA TERPENUHI HAKNYA.

Kita telah menerima khabar dari Ar Rabi' berkata : Ditanyakan kepada Asy Syafii, maka kita berkata : " Jika seseorang bersumpah tidak akan meninggalkan orang yang berhutang sehingga ia memenuhi kewajibannya, lalu ia lari meninggalkannya atau dia jatuh bangkrut, maka orang tersebut melanggar sumpahnya, kecuali jika ia punya niat lain.

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan meninggalkan orang yang berhutang padanya sehingga ia dapat mengambil haknya, lalu orang yang berhutang itu lari meninggalkannya, maka ia tidak melanggar sumpah, karena ia tidak meninggalkannya ; Jika orang tersebut berkata : " Saya tidak akan berpisah dengannya ", maka ia melanggar, menurut pendapat orang yang tidak mau melempar kesalahan orang-orang. Demikian juga tidak melanggar menurut orang yang mau melemparkan kesalahan itu. Adapun jika seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan meninggalkannya sampai ia dapat mengambil haknya, lalu orang yang berhutang itu jatuh bangkrut, maka ia melanggar menurut pendapat orang yang tidak mau melemparkan kesalahan orang dan kesalahannya dan tidak melanggar menurut pendapat orang yang mau melempar kesalahan itu ".

Beliau berkata : " Sesungguhnya kami berpendapat bahwa orang yang bersumpah kepada orang yang hutang padanya untuk tidak meninggalkannya sampai orang tersebut terpenuhi haknya, kemudian ia memindahkan hutangnya kepada orang lain, maka jika ia meninggalkannya setelah ia menyerahkan beban itu maka ia melanggar, karena ia telah bersumpah tidak akan meninggalkannya sampai ia terpenuhi haknya ; sedang ia meninggalkannya dan haknya belum terpenuhi, karena orang yang hutang itu ketika ia memindahkannya kemudian setelah itu, haknya terpenuhi.

Ar Rabi' berkata : " Yang dinyatakan Asy Syafii adalah jika hal yang demikian itu tidak memaksa yang mengakibatkan orang yang berhutang itu lari meninggalkannya karena terpaksa, maka tidak ada masalah baginya ."

Asy Syafii rahimahullah berkata: " Apabila seseorang bersumpah tidak akan meninggalkan orang lain sehingga orang lain itu memenuhi kewajibannya; setelah itu ia memindahkan kepada orang lainnya, lalu pihak piutang membebaskan kewajibannya, lalu ia meninggalkannya, maka ia tetap melanggar sumpah. Jika ia bersumpah untuk tidak meninggalkannya dan ia sendiri mempunyai kewajiban kepadanya maka ia tidak melanggar karena walaupun ia tidak terpenuhi haknya lebih dahulu dengan penanggungan kewajiban itu maka kewajiban masing-masing telah inpas.

Beliau berkata : " Sesungguhnya kita berpendapat mengenai orang yang bersumpah kepada orang yang berhutang untuk tidak meninggalkannya sehingga terpenuhi haknya; Lalu hutang telah dilunasi. Tetapi setelah mereka saling berpisah tempat ternyata ia mendapatkan sebagian yang telah diterim ada tembaga atau timah dan atau jelas kurang, maka ia telah melanggar sumpah karena ia telah meninggalkannya sedang haknya belum sepenuhnya terbayar. Dan jika orang yang berpiutang itu mengambil haknya berupa barang, maka apabila yang diambilnya itu bernilai sama dengan kalau ia menjualnya maka ia tidak melanggar".

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Jika seseorang bersumpah tidak akan meninggalkan orang yang berhutang sehingga ia terpenuhi haknya; lalu orang itu mengambil haknya sesuai dengan yang dilihatnya. namun ternyata dalam beberapa dinar itu ada kaca atau tembaga, maka orang itu masih melanggar menurut pendapat orang yang tidak mau melempar kesalahan orang, dan tidak melanggar menurut pendapat orang yang mau melempar kesalahan itu selagi dalam bersumpah mereka tidak sengaja, karena hal itu ia tidak sengaja mengambil pembayaran haknya ; Pendapat ini adalah pendapat Atha ; Ia melempar kesalahan dan kealpaan orang dan hal itu diriwayatkan oleh Atha. Maka jika ia bersumpah tidak akan meninggalkan orang yang berhutang sampai ia dapat mengambil haknya, kemudian ia mengambil haknya berupa suatu barang, maka jika barang yang ia ambil bernilai sesuai dengan harta yang dipinjamkannya seperti beberapa dinar, maka ia tidak melanggar sumpah. Dan jika nilai barang itu tidak sesuai (kurang) maka ia masih melanggar. "

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang berkata kepada orang yang berhutang : " Demi Allah saya tidak akan meninggalkan kamu sehingga saya dapat mengambil hak saya , maka jika ia berniat " sampai hutangmu lunas ", kemudian ia mengambil barang yang senilai harta yang dipinjamkannya atau kurang, maka ia telah bebas dari hutangnya dan yang bersumpah tidak melanggar karena ia telah mengambil sendiri dan rela. Demikian juga jika ia berniat ' sehingga saya mengambil sesuai yang saya rela dari seluruh hak saya '; Demikian juga jika seseorang berkata kepada orang lain : Demi Allah sesungguhnya saya akan membayar kewajiban saya, lalu orang yang mempunyai hak itu memberikan haknya kepada orang yang bersumpah itu atau ia mensedekahkan atau menyerahkan barang itu, maka orang yang bersumpah itu tidak melanggar, apabila niatnya ketika bersumpah sampai tidak ada sisa sedikitpun hak kamu ; Karena dengan ia menyerahkan sesuatu kepadanya dengan rela maka berarti ia sama saja telah melunasi kewajibannya. dan jika ia tidak punya niat, maka selamanya orang yang berhutang itu belum bebas dari kewajibannya, melainkan jika orang yang berpiutang itu mengambil haknya sesuai dengan keadaan semula, jika tadinya dinar maka dinar itulah atau tadinya dirham maka dirham itulah, karena yang demikian itu haknya. Dan jika ia mengambilnya lebih dari nilai harganya maka ia tidak / belum bebas karena hal itu bukan haknya.

Sedangkan batasan pisah ialah apabila pihak - pihak itu sudah saling berpisah dari tempat / majlis mereka semula.

ORANG YANG BERSUMPAH TIDAK AKAN MENJAMIN DENGAN HARTA, TETAPI IA MENJAMINNYA DENGAN SESEORANG (HAMBA SAHAYA = Pent)

Dikatakan kepada Asy Syafii, sesungguhnya kami berpendapat tentang orang yang bersumpah tidak akan menjamin selama-lamanya dengan harta, tapi ia menjamin dengan seseorang ; jika ia dalam menjamin itu karena tidak ada harta maka ia tidak melanggar sumpah, tetapi jika ia tanpa ada pengecualian itu maka ia termasuk punya harta, maka ia melanggar.

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Orang yang bersumpah tidak akan menjamin selama-lamanya dengan harta, tapi ia menjamin dengan seseorang ; jika ia dalam menjamin itu karena tidak ada harta maka ia tidak melanggar sumpah, tetapi jika ia tanpa ada pengecualian itu maka ia termasuk punya harta, maka ia melanggar.

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Orang yang bersumpah tidak akan menjamin dengan harta selamanya, lalu ia menjamin dengan seseorang, maka ia melanggar karena diri seseorang itu bukan harta, ia berkata, sesungguhnya kami berpendapat terhadap orang yang bersumpah untuk tidak menjamin seseorang dengan suatu jaminan selamanya, lalu ia menjamin melalui wakilnya dengan sesuatu jaminan terhadap seseorang, ia adalah wakil orang yang bersumpah padanya, maka jika wakil itu tidak diketahui dan orang itu bukan termasuk diantara wakil-wakilnya , dan tidak diketahui sebabnya, maka ia tidak melanggar, dan jika ia termasuk orang yang diketahui hal itu maka ia telah melanggar".

As Syafii berkata : " Jika ia bersumpah untuk tidak menjamin orang lain dengan suatu jaminan yang ada jalan bagi dirinya, jika ia niat hal ini lalu ia menjamin kepada wakilnya mengenai harta kepada orang yang disumpahnya, maka ia telah melanggar. Dan jika jaminan itu mengenai harta orang yang disumpahkan maka ia tidak melanggar. Dan demikian juga jika ia menjamin kepada orang tuanya atau isterinya atau anaknya, maka ia tidak melanggar sumpah ".

ORANG YANG BERSUMPAH TIDAK AKAN MELAKUKAN SESUATU BESOK, LALU IA MENGERJAKANNYA SEKARANG.

Dikatakan kepada Asy Syafii : " Sesungguhnya kami berkata kepada seseorang yang berkata kepada orang lain, " Demi Allah sesungguhnya saya akan membayar hakmu besok, lalu ia membayarnya sekarang, maka ia tidak melanggar karena ia tidak bermaksud dengan sumpahnya itu besok pagi melainkan ia menghendaki dalam segi memenuhi kewajiban, maka datang hari esok dan tidak menanggung hak maka ia telah berbuat baik, hal ini menurut pendapat Malik ".

Asy Syafii rahimahullah berkata: " Apabila seseorang berkata kepada orang lain ' Demi Allah sesungguhnya saya akan membayar hakmu besok pagi', lalu ia awal membayarnya pada hari ini dengan tidak berniat maka ia telah melanggar dari segi ia akan membayarnya besok berarti bukan membayarnya hari ini, sebagaimana ia berkata : ' Demi Allah saya akan berbicara denganmu besok, lalu ia berbicara pada hari ini, maka ia tidak berbuat baik walaupun niatnya ketika mengadakan janji sumpah ia tidak akan keluar besok sehingga saya membayar hakmu, sedang membayarnya pada hari ini merupakan perbuatan baik ".

As Syafii berkata : " Jika seseorang berkata ' Demi Allah saya akan membayar roti ini pada hari ini lalu ia memakannya sebagian pada hari ini dan sebagian esok hari, maka ia telah melanggar, karena ia tidak makan semuanya hari ini.

As Syafii berkata : " Kausaliteet (Bisath) itu tidak mungkin, sesungguhnya dikatakan : " sebab itu kausalitas sumpah menurut sahabat - sahabat Malik, seakan - akan ia bersumpah tidak akan mengenakan tenunan istrinya, maka istrinya menjual tenunan itu dan dari hasil penjualan itu ia membeli makanan, lalu dimakannya maka menurut mereka ia termasuk melanggar karena kausalitas sumpah, menurut mereka tidak ada hubungannya dengan manfaat sedikitpun dari tenunannya, maka jika ia makan dari hasilnya ia telah mengambil manfaatnya, hal itu menurut Imam Syafii tidak mungkin".

Ar Rabi' berkata : " As Syafii telah membakar hamparan dan membakarnya dengan api ".

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang bersumpah, ia berkata : ' Demi Allah sesungguhnya saya besok akan makan ini atau sesungguhnya saya besok akan mengenakan baju ini atau sesungguhnya saya besok akan naik kuda ini, tetapi kuda itu mati dan makanan atau baju itu ada yang mencuri sebelum hari esok tiba, maka orang yang memilih berisyarat kepada paksaan orang, maka ia memilih pendapat itu karena mengkiaskan pada paksaan, Jika ditanyakan pada apa yang menyerupainya sehingga dikiaskan pada paksaan, maka dijawab " Karena Allah SWT meletakkan terhadap orang - orang, sesuatu yang lebih besar yaitu salah satu kata - kata kekafiran ; sesungguhnya orang - orang apabila dipaksa mengucapkan kata - kata kafir, maka ucapan mereka diampuni karena ia dimaafkan di dunia dan akhirat, demikian itu sesuai dengan firman Allah SWT :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ...(النحل : ١٠٦)

Artinya : " Barang siapa yang kafir (ingkar) akan Allah sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa ".
(Q.S. An Nahl ayat 106).

maka makna yang kita terima bahwa sesungguhnya ucapan orang yang dipaksa sama dengan ia tidak mengucapkannya, maka logikanya bahwa paksaan yaitu tidak berbeda untuk tidak melakukannya, maka jika sumpah itu rusak lalu ia berbuat sesuatu, yang ia tak berdaya kalau ia tidak

melakukannya, hal ini kebanyakan arti paksaan ; Dan siapa saja yang kebetulan terpaksa sumpahnya maka jika hukumnya tidak diangkat dari padanya maka dalam hal ini semuanya melanggar.

Asy Syafii berkata : " Demikian juga kalau seseorang bersumpah sesungguhnya ia akan memberikan haknya besok, lalu ia meninggal sebelum pagi itu dengan sepengetahuannya maka ia tidak melanggar ".

Asy Syafii rahimahullah berkata: " Demikian juga sumpah dengan thalaq dan memerdekakan, sedang sumpah itu semuanya seperti sumpah demi Allah.

Asy Syafii rahimahullah berkata: " Asal pendapat saya memilihnya sesungguhnya sumpah yang dipaksakan adalah tidak sah, karena saya mengambil hujah dari Al Kitab dan As Sunah ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah, sesungguhnya ia akan membayar hak orang lain sampai batas waktu yang ditentukan kecuali ia menghendaki untuk mengakhirinya, lalu orang yang mempunyai hak meninggal, maka sesungguhnya ia tidak melanggar dan tidak ada sumpah atasnya bagi ahli waris si mayit dari segi sesungguhnya melanggar sumpah itu tidak ada sehingga orang yang disumpahi meninggal, untuk membayarnya ; Demikian juga jika seseorang bersumpah sesungguhnya ia akan membayar kewajibannya sampai suatu saat tertentu tetapi jika si Fulan menghendaki, lalu orang yang menjadikan suatu kehendak terhadapnya meninggal ; Ia berkata : ' Sesungguhnya kita berpendapat mengenai orang yang bersumpah sesungguhnya ia akan membayar harta si Fulan pada awal bulan atau datang bulan atau sampai datangnya tanggal, sesungguhnya ia berkewajiban pada malam tanggal satu atau pada siangnya sampai matahari terbenam, Demikian juga orang yang berkata :" Sampai bulan Ramadhan ia berkewajiban pada malam tanggal satu dan siangnya, Demikian juga apabila seseorang berkata sampai bulan Ramadhan atau sampai datangnya awal bulan itu, maka jika seseorang berkata " ia akan memenuhi kewajibannya sampai datangnya awal bulan " maka ia wajib memenuhi malam dan siang awal bulan itu.

Asy Syafii berkata : " Jika seseorang bersumpah sesungguhnya ia akan membayar kewajibannya sampai awal bulan atau ketika awal bulan atau datangnya tanggal satu lalu malam tanggal satu terlampaui, maka ia melanggar sumpahnya, sebagaimana ia melanggar jika ia bersumpah akan membayarnya sewaktu tanggal satu, maka jika seseorang bersumpah akan membayarnya pada malam tanggal satu, lalu malam itu terlampaui maka ia melanggar sebagaimana ia melanggar jika ia bersumpah akan membayar

kewajibannya pada hari Senin lalu matahari Senin terbenam maka ia melanggar hukum malam. Malam itu bukan hukum siang dan hukum siang bukan hukum malam ".

Asy Syafii berkata : " Jika seseorang berkata " Saya akan membayar hakmu sampai bulan Ramadhan. Demikian itu karena ia telah membatasi dengan datangnya tanggal satu (hilal), seperti engkau berkata dalam menyebut kewajiban si Fulan terhadap Fulan, Ini dan ini sampai tanggal satu bulan ini dan bulan ini, maka jika datang tanggal satu itu maka kewajibannya itu telah menjadi halal ".

Beliau berkata :" Sesungguhnya kami berpendapat terhadap orang yang berkata : " Demi Allah saya akan membayar hakmu sampai suatu ketika atau suatu saat atau suatu tahun, sesungguhnya semua itu sama dan sesungguhnya hal itu setahun - setahun ".

Asy Syafii berkata : " Jika seseorang bersumpah : " Demi Allah saya akan membayar hakmu sampai suatu ketika, maka tidak ada ketentuan waktu ia berbuat baik dan tidak melanggar, hal itu suatu ketika, maka tidak ada ketentuan waktu ia berbuat baik dan tidak melanggar, hal itu suatu ketika adalah seluruh masa dunia tidak ada batas minimal sampai hari Kiamat ". Fatwa buat orang yang berkata seperti tersebut di atas dikatakan padanya : " Sesungguhnya engkau bersumpah terhadap sesuatu yang engkau tidak mengetahui dan kami tidak mengetahuinya, maka kami menjadikan kamu kepada pengetahuan kami, dan suatu tindakan wara' bagi kamu ialah engkau membayarnya sebelum habisnya suatu hari, karena suatu ketika itu terjadi sejak saat engkau bersumpah dan engkau tidak akan melanggarnya selama-lamanya, karena suatu ketika tidak ada habisnya, demikian juga masa, tahun. Demikian juga semua kata yang umum yang tidak ada ketentuannya yang memberikan petunjuk, dan demikian juga masa 80 tahun ke atas ".

ORANG YANG BERSUMPAH ATAS SESUATU UNTUK TIDAK MELAKUKANNYA TETAPI IA MENYURUH ORANG LAIN UNTUK MELAKUKANNYA.

Dikatakan kepada Asy Syafii, sesungguhnya kita berpendapat mengenai orang yang bersumpah tidak akan membeli seorang hamba sahaya, lalu ia menyuruh orang lain lalu ia membelinya, maka sesungguhnya ia telah melanggar sumpah karena ia adalah pembeli, juga menyuruh orang untuk membelikannya; kecuali jika ia dalam bersumpah ada niat atau sumpahnya

terhadap sesuatu yang telah diketahui arahnya, sesungguhnya ia bermaksud tidak membelinya karena ia telah tertipu tidak hanya sekali di dalam membelinya, maka jika demikian halnya ia tidak melanggar sumpah. Dan jika hanya ia tidak suka membeli hamba sahaya maka saya memandangnya sebagai melanggar sumpah, walaupun ia menyuruh orang lain, Demikan juga jika seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang dagangan, lalu ia menyuruh orang lain menjualnya maka ia melanggar kecuali jika ia mempunyai niat.

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan membeli seseorang hamba sahaya, lalu ia menyuruh orang lain, dan orang lain itu membeli hamba sahaya untuknya, maka ia tidak melanggar, kecuali ia mempunyai niat untuk tidak membelinya dan tidak dibelikan ".

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang suami bersumpah tidak akan menthalaq istrinya, lalu ia menyerahkan urusan istrinya ada di tangan istri, kemudian istri minta dirinya dithalaq, maka suami itu tidak melanggar sumpahnya, kecuali apabila suami menyerahkan urusan istri kepada selainnya lalu ia menthalaqnya ".

As Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang bersumpah sesungguhnya ia tidak akan memukul hambanya, lalu ia menyuruh orang lain, kemudian orang lain itu memukulnya, maka ia tidak berbuat baik, kecuali ia berniat, dan orang lain memukul sesuai dengan perintahnya. Demikian juga kalau orang itu bersumpah untuk tidak memukulnya, lalu ia menyuruh orang lain, kemudian orang ini memukulnya, maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali ia berniat tidak akan menyuruh orang lain untuk memukulnya. ".

Ar Rabi' berkata kepada Asy Syafii mengenai zaul ini, pada masalah lain, jika seseorang bersumpah sesungguhnya ia akan memukul hambanya, maka jika ia diantara orang yang menguasai sesuatu ada di tangannya maka ia tidak berbuat baik sehingga ia memukulnya dengan tangannya, maka jika seperti orang yang menguasakan atau diantara orang yang tidak menguasai sesuatu ada di tangannya maka lebih cenderung ia memerintah, jika ia memerintah lalu ia memukulnya maka ia telah berbuat baik.

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan menjual sesuatu kepada orang lain, lalu orang yang disumpahi menyerahkan barang dagangan kepada seseorang, lalu orang itu menyerahkan barang dagangan kepada orang yang bersumpah, kemudian orang yang bersumpah itu menjualnya, maka ia tidak melanggar sumpah, karena ia tidak menjualnya kepada orang yang ia bersumpah untuk tidak menjual kepadanya,

kecuali apabila ia niat untuk tidak menjual barang dagangan yang dimiliki si Fulan, maka ia melanggar. Jika seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan akan menjual barang dagangan untuknya, lalu ia menyerahkan barang dagangan itu kepada orang lain untuk dijual, lantas orang lain itu menyerahkan kepada orang yang bersumpah untuk tidak menjual barang dagangan kepadanya, maka orang yang bersumpah itu tidak melanggar dari segi orang ketiga menjual kepada orang yang tidak diperkenankan, karena apabila ia mewakilkan orang lain untuk menjual kepadanya, maka ia tidak mewakilkan untuk dijual kepada orang lain, walaupun ketika mewakilkannya ia membolehkan untuk mewakilkan kepada orang yang dilihatnya, lalu ia menyerahkannya dan kemudian menjualnya, maka jika ia berniat untuk tidak menjual untukku dengan perintahku maka ia tidak melanggar, dan jika berniat tidak menjualnya seketika, maka ia melanggar sumpah, karena ia telah menjualnya ".

ORANG YANG BERKATA KEPADA ISTRINYA " ENGKAU TERTHALAQ JIKA ENGKAU KELUAR TANPA SEIZINKU ".

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seorang suami berkata kepada istrinya " Engkau terthalaq jika engkau keluar, kecuali dengan izin saya " kemudian suami berkata kepada istrinya, sebelum istri minta izin atau sesudah istri minta izin pada suami, " Sesungguhnya saya memberi izin kepadamu lalu istri keluar, maka ia tidak melanggar, walaupun permintaan itu dengan tingkahnya, lalu suami mengizinkannya dan tidak diketahui, saya menyaksikan hal itu tidak melanggar, karena ia keluar dengan izinnya ; Maka jika tidak diketahui, maka saya lebih suka menjaga wira'i ; bahwa jika suami melanggar dirinya dari segi istri berbuat maksiat terhadap dirinya ketika ia keluar tanpa seizin suami dan jika ia sungguh-sungguh telah memberi izin kepada istri, maka jika orang berkata :" Bagaimana istri tidak melanggarnya padahal ia berbuat maksiat dan ia tidak berbuat kepada suami, kecuali jika keluarnya istri sepengetahuannya dengan seizin suami.

Dikatakan " Apakah engkau melihat seseorang yang merampas hak orang lain atau ia mempunyai kewajiban hutang atas orang lain lalu dihalalkan oleh seseorang, dan orang yang memaksa yang menghalalkan tidak diketahui, apakah ia dibebaskan dari hal itu, Apakah engkau melihat "kalau seseorang meninggal dan ia mempunyai hutang, lalu dihalalkan oleh orang lain setelah meninggal, apakah ia bebas ?

Beliau menjawab : " Sesungguhnya kami mengatakan mengenai orang yang berkata kepada istrinya, jika kamu keluar ke sebuah tempat melainkan dengan seizinku, maka engkau terthalak " kemudian ia berkata kepada istrinya " keluarlah kamu kemana engkau suka " lalu istri keluar dan tidak diketahui maka sesungguhnya sama jika suami berkata kepada istrinya dalam sumpahnya " jika engkau keluar ke sebuah tempat, melainkan dengan seizinku " atau ia tidak berkata kepada istrinya " ke sebuah tempat " maka sama dan tidak melanggar sumpah, karena jika ia berkata " jika kamu keluar " dan tidak berkata " ke sebuah tempat " maka sesungguhnya ia berkata " ke sebuah tempat" walaupun ia tidak mengatakannya.

Asy Syafii berkata : seperti hal tersebut di atas saya berkata " ia tidak melanggar "; Beliau berkata " Sesungguhnya kami berkata terhadap orang yang bersumpah untuk tidak mengizinkan istrinya keluar, melainkan untuk melayat orang sakit maka ia mengizinkan istrinya melayat orang sakit, tetapi kemudian tujuannya menjadi lain, bukan melayat orang sakit, tujuan itu timbul setelah ia berada di tempat orang yang sakit itu, lalu istri itu pergi ; jika suami mengizinkannya hanya melayat orang sakit lalu istri pergi selain untuk hal itu maka suami tidak melanggar sumpah karena istri pergi selain melayat orang sakit tanpa izin suami, maka ia tidak melanggar sumpah ".

Asy Syafii berkata seperti tersebut di atas saya berkata : " Sesungguhnya ia tidak melanggar ", Beliau berkata : " sesungguhnya kami berkata terhadap orang yang bersumpah untuk tidak mengizinkan istrinya keluar melainkan untuk melayat orang sakit, lalu istri keluar tanpa diizinkan ke sebuah pemandian atau lainnya.

Asy Syafii berkata :" Apabila seseorang berkata kepada istrinya :" Engkau terthalaq, jika engkau keluar, melainkan dengan seizin saya ", maka sumpah itu sekali, jadi kalau suami mengizinkan istrinya, pergi satu kali, kemudian ia mengulangi yang ke dua kali, maka suami tidak melanggar, karena suami telah menepati sumpahnya sekali, maka ia tidak melanggar jika memberi izin untuk kedua kalinya.

Demikian juga jika suami berkata kepada istrinya , " kamu terthalaq jika engkau pergi, melainkan jika saya mengizinkan kamu ", lalu ia mengizinkan , lalu ia pergi dan sudah kembali, dan pergi lagi, maka ia tidak melanggar; Akan tetapi jika suami berkata kepada istrinya : " engkau terthalaq kapan saja kamu pergi keluar rumah, melainkan dengan seizin saya " atau " terthalaq pada setiap saat engkau keluar rumah melainkan dengan seizin

saya ", maka hal itu untuk setiap kali istri keluar rumah, setiap ia keluar rumah tanpa seizinnya, maka ia melanggar, dan jika ia berkata kepada istrinya " engkau terthalaq kapan engkau keluar " ucapan itu untuk satu kali ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan masuk ke rumah si Fulan melainkan diizinkannya, kemudian orang yang bersumpah itu meninggal, lalu atas izinnya , ia dimasukkan ke rumah si Fulan itu, maka ia melanggar, dan jika ia tidak meninggal sedang masalah itu tetap sama, ia mengizinkannya, kemudian ia mencabut izin, lalu ia masuk setelah ia mencabut, maka ia tidak melanggar, karena ia telah mengizinkannya sekali".

Beliau berkata : " sesungguhnya kami berkata terhadap orang yang bersumpah untuk memerdekakan budaknya," Sesungguhnya ia akan memukulnya, sesungguhnya dipisah antara hal itu dan menjualnya karena ia tetap melanggar sehingga ia memukulnya".

Asy Syafii berkata : " menjualnya, jika menghendaki, dan tidak dihalangi antara hal tersebut dan menjualnya, karena ia menepati sumpah ".

Asy Syafii berkata : " Orang yang melanggar dengan memerdekakan, sedang ia mempunyai beberapa hamba mukatabah, para ibu dari anak (ummahatul aulad), para hamba mudabbar, dan para hamba yang tidak penuh, maka ia melanggar terhadap mereka semua, kecuali hamba mukatabah, maka ia tidak melanggar, melainkan jika ia berniat untuk para hamba yang menjadi miliknya, karena hukum yang lahir bahwa hamba mukatabahnya keluar dari miliknya, menurut maknanya mukatabah termasuk dalam miliknya, maka terhalang antaranya, dan mengambil uangnya, minta pelayanan dan uang pengganti rugi jinayah maka tidak ada kewajiban atasnya zakat mal mukatab, tidak ada kewajiban baginya zakat fitrah dan demikian pula tidak ada kewajiban bagi ibu si anak, hamba mudabbarnya dan semua itu masuk pada pemiliknya, ia mempunyai hak mengambil mereka, mengambil ganti rugi jinayah atas mereka, dan wajib atasnya memberi zakat harta mereka, karena merupakan hartanya : maka jika seseorang berpendapat bahwa hamba mukatab adalah hamba yang masih mengangsurnya meskipun tinggal satu dirham ; Maka sesungguhnya ia bermaksud seorang hamba dalam satu keadaan bukan dalam keadaan lain karena sesungguhnya jika ia hamba dengan seluruh keadaannya maka ia berhak untuk menjualnya dan mengambil hartanya, serta apa yang telah saya kemukakan bahwa ia dihalangi antara dia dan tuannya.

As Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah akan memerdekakan hambanya, sesungguhnya ia memukulnya besok, lalu ia menjualnya hari ini, setelah lewat hari esok ia membelinya, maka ia tidak melanggar, karena pelanggaran itu apabila terjadi sekali maka tidak kembali dua kali, dan hal ini sesungguhnya telah terjadi sekali maka ia tidak merdeka dan pelanggaran tidak kembali atasnya ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan makan kepala dan ia makan kepala ikan, atau kepala belalang atau kepala burung dan atau kepala binatang yang bukan kepala lembu, kambing atau unta maka ia tidak melanggar sumpah, dari segi bahwa yang dikenal orang-orang apabila yang dikatakan makan kepala adalah kepala yang dapat terpisah dari badannya, kepala itu ada di pasar sebagaimana dagingnya, maka jika disuatu daerah ada binatang buruan dan binatang itu banyak dijual sebagaimana banyaknya daging ternak, dan dagingnya terpisah dari kepalanya hal itu berlaku sebagaimana berlakunya kepala binatang ternak dan kepala itu sendiri ada di pasar dan dagingnya juga ada sendiri di pasar, lalu ia bersumpah , maka ia melanggar demikian juga hal itu diperbuat dengan ikan, dan jawabnya adalah " Jika orang yang bersumpah itu tidak mempunyai niat ; jika ia berniat maka melanggar dan menepati sumpah dengan niatnya ; Dan yang wira'i bahwa ia melanggar jika ia makan juga kepalanya ; Dan tetap sebagaimana sifatnya ialah telur ayam, telur angsa dan burung unta, adapun telur ikan maka ia tidak melanggar memakannya kecuali ada niat, karena telur yang dikenalnya adalah telur yang pisah dengan petelurnya dan telur itu bisa dimakan dalam keadaan petelurnya hidup, adapun telur ikan tidak demikian.

ORANG YANG BERSUMPAH KEPADA ORANG YANG BERPIUTANG UNTUK TIDAK MENINGGALKANNYA SEHINGGA IA MEMENUHI KEWAJIBANNYA.

Kita telah menerima khabar dari Ar Rabi' ia berkata " Dikatakan kepada Asy Syafii, sesungguhnya kita berkata " Jika seseorang bersumpah tidak akan meninggalkan orang yang berpiutang sehingga ia memenuhi kewajibannya, lalu ia lari meninggalkannya atau ia jatuh bangkrut, sesungguhnya ia telah melanggar, melainkan ia mempunyai niat ".

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan meninggalkan orang yang berpiutang sehingga ia mengambil hak

darinya, lalu orang yang berpiutang lari meninggalkan orang yang berhutang, maka orang yang bersumpah itu tidak melanggar, karena ia tidak meninggalkannya, dan jika ia berkata " Saya tidak akan berpisah " maka ia melanggar, menurut orang yang berpendapat tidak boleh melanggar kesalahan orang lain dan tidak melanggar menurut pendapat orang yang melanggar kesalahan terhadap mereka.

Asy Syafii rahimahullah berkata : " apabila seseorang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia melanggar dengan makan daging unta, lembu, kambing binatang - binatang liar, burung dan semuanya, karena yang namanya daging tidak ada nama lain selain daging tersebut. Dan tidak melanggar menurut hukum, makan daging ikan, karena daging ikan bukan daging menurut adat kebiasaan meskipun ikan pada hakekatnya juga daging, maka melanggar menurut wira'i ".

Asy Syafii berkata ; " Apabila seseorang bersumpah tidak akan minum makanan yang dibuat dari tepung terigu, lalu ia memakannya atau ia tidak akan makan roti, lalu ia mencairkannya dan meminumnya maka ia tidak melanggar, karena ia tidak melakukan apa yang disumpahkan untuk tidak melakukannya. Dan susu sama seperti tersebut di atas, demikian juga jika seseorang bersumpah tidak akan memakannya lalu ia meminumnya atau bersumpah tidak akan meminumnya lalu ia memakannya ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan makan samin lalu ia memakannya bersama roti atau dengan bubur tepung atau sagon, maka ia melanggar karena memang samin demikian itu, tidak dimakan melainkan sebagai campuran, kecuali jika samin itu beku maka dapat dimakan sebagai makanan tersendiri, yang sudah dibekukan

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan makan kurma ini, lalu kurma itu dicampur dengan kurma lain, kemudia ia memakan semuanya, maka ia melanggar, karena ia telah memakannya. Jika masih ada sisa satu dari kurma - kurma itu, atau diantara kurma tersebut ada satu kurma yang rusak, maka ia tidak melanggar, kecuali apabila ia yakin bahwa kurma itu diantara kurma yang dimakannya, hal ini menurut tinjauan hukum sedang yang wira'i ia tidak boleh makan sedikitpun kurma-kurma itu karena dapat melanggar pada dirinya jika ia memakannya ; Dan jika seseorang bersumpah tidak akan makan tepung ini dan tidak makan gandum ini lalu ia memakannya berupa gandum atau tepung maka ia melanggar, dan jika tepung itu telah menjadi roti lalu ia memakannya, atau gandum itu dijadikan tepung atau

dijadikan roti atau digoreng dijadikan sagon, maka ia tidak melanggar sumpahnya, karena hal ini ia tidak makan tepung atau gandum, ia sesungguhnya makan makanan yang telah berubah dari tepung dan gandum itu dengan dibuat sedemikian rupa sehingga namanya berubah tidak lagi gandum atau tepung. "

Asy Syafii berkata : " Jika seseorang bersumpah tidak akan makan daging lalu ia makan lemak, atau ia bersumpah tidak akan makan lemak lalu ia makan daging, maka ia tidak melanggar sumpah salah satunya, karena masing-masing perbuatan tersebut bukan yang dijadikan obyek sumpah. Demikian juga tidak melanggar jika seseorang bersumpah tidak akan makan kurma ranum lalu ia makan kurma kering atau tidak makan kurma yang belum masak lalu ia makan kurma ranum ; atau tidak akan makan kurma muda lalu ia makan kurma yang hampir masak; atau tidak akan makan kurma yang baru berbuah lalu ia makan kurma muda karena masing-masing mempunyai nama tersendiri walaupun pohonnya satu. Demikian juga jika ia berkata ; " Saya tidak akan makan mentega lalu ia makan susu atau ia berkata saya tidak akan makan cuka lalu ia makan kuahnya, maka ia tidak melanggar karena ia makan cuka yang sudah rusak ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan minum-minuman, lalu ia mencoba mencicipinya dan masuk pada perut, maka tidak melanggar dengan mencicipi, karena mencicipi bukan minum ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan si Fulan lalu ia memberi salam kepada sekelompok orang yang di dalamnya ada si fulan itu, maka ia tidak melanggar, kecuali ia berniat terhadap orang-orang yang diberi salam ".

Ar Rabi' berkata : " Dalam hal ini ada pendapat lain yang saya ketahui, bahwa orang itu melanggar sumpah, kecuali jika ia dalam hatinya mengecualikannya tidak memberi salam salam pada si Fulan "

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang lewat bertemu dengan si Fulan. lalu ia memberi salam kepadanya dengan sengaja, tetapi orang tersebut tidak tahu bahwa orang yang disalami itu si Fulan itu, dalam hal ini ada dua pendapat. Atha, berpendapat bahwa ia tidak melanggar karena Allah SWT. telah menanggalkan manusia dari kelupaan ; Dan menurut pendapat lain bahwa ia melanggar ; Maka jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang, lalu ia mengutus seseorang utusan atau mengirim surat padanya, maka yang wira'i adalah melanggar, Bagi saya jelas bahwa ia tidak melanggar

karena utusan dan tulisan itu bukan bicara (kalam), walaupun keadaan keduanya itu kalam dan pendapat orang yang mengatakannya melanggar adalah berdasarkan bahwa Allah Azza Wa Jalla telah berfirman :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴿ الشورى : ٥١ ﴾

Artinya : **Tidak adalah bagi manusia, bahwa Allah bercakap - cakap dengan dai, kecuali dengan wahyu atau dari bilik dinding, (Malaikat) lalu utusan itu mewahyukan dengan izin - Nya apa - apa yang dikehendaki - Nya". (Q.S. Asy Syura' ayat 51).**

Dan firman Allah SWT terhadap orang - orang munafik :

قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴿ التوبة : ٩٤ ﴾

Artinya : **" Katakanlah ! Jangan kamu minta udzur, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu, sesungguhnya Allah telah memberitakan kepada kami tentang kabarmu ".**

(Q.S. Ath Thaubat ayat 94)

Sesungguhnya Allah telah memberi tahu kepada mereka akan berita-berita mereka dengan wahyu yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau memberi kabar kepada mereka dengan wahyu Allah.

Sedangkan pendapat orang yang mengatakannya tidak melanggar berkata : " sesungguhnya ucapan manusia tidak sama dengan kalam Allah, ucapan manusia disampaikan dengan berhadapan, apakah engkau tidak tahu jika seseorang mendiamkan orang lain, maka mendiamkannya itu hukumnya haram di atas 3 hari. Surat atau utusan dan ia mampu untuk berbicara , tetap berarti ia mendiamkannya dan berdosa ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah kepada hakim bahwa ia tidak tahu tentang ini dan itu melainkan ia diajukan ke muka Hakim;

Lalu hakim itu meninggal, dan ia melihat sesuatu itu setelah ia meninggal, maka ia tidak melanggar karena hakim itu tidak ada lagi yang akan disampaikan laporannya. Dan jika ia melihat sesuatu itu sebelum meninggalnya tetapi tidak dilaporkannya sehingga hakim itu meninggal, maka ia melanggar. Apabila setelah meninggalnya ada seorang pengganti lalu ia dilaporkannya maka ia tidak lagi menempati sumpahnya, karena ia tidak dilaporkan kepada hakim yang menggantikannya, demikian juga apabila hakim itu dikeluarkan, maka dia tidak dapat dilaporkan kepada hakim yang menggantikannya karena ia bukan hakim yang disumpah itu ".

Apabila hakim itu keluar, maka jika niatnya untuk dilaporkan kepadanya jika ia menjadi hakim. Lalu ia melihat sesuatu itu sedang dia tidak menjadi hakim, maka ia tidak ada kewajiban untuk dilaporkan kepadanya ; Dan jika ia tidak ada niat maka saya hawatir ia melanggar jika ia tidak melaporkannya kepadanya. Jika ia melihatnya lalu ia bersegera sesaat untuk dilaporkan, agar ia dapat melaporkannya, lalu hakim itu meninggal maka tidak melanggar, Dan ia tidak melanggar kecuali jika ia bisa melaporkannya lalu ia lalai sehingga ia meninggal. Dan jika keduanya mengetahuinya secara bersama-sama maka ia harus memberitahukannya walaupun hal itu pada satu majlis.

Apabila seseorang bersumpah bahwa ia tidak mempunyai harta dan ia mempunyai barang dagangan atau piutang, atau keduanya, maka ia melanggar, karena barang dagangan atau hutang itu termasuk harta, kecuali jika ia mempunyai tujuan sesuatu, maka ia tidak melanggar, melainkan dengan niatnya itu ".

Asy Syafii berkata : " Jika seseorang bersumpah bahwa ia akan menyambuk hambanya seratus cambukan, lalu ia meropelnya, ia menyambuk sekali dengan seratus cambuk, maka jika dapat diketahui bahwa sekali ia menyambuk dengan seratus cambuk itu masing-masing cambuk itu mengenai hambanya, maka berarti ia telah menepati sumpahnya, dan jika dapat diketahui bahwa semuanya tidak mengenainya, maka berarti ia tidak menepati sumpahnya, dan jika tidak dapat dipastikan apakah seratus cambuk itu mengenai atau tidak, maka cambukannya dengan seratus cambuk satu kali itu .menurut hukum tidak melanggar. Dan menurut yang wira'i adalah melanggar. Kalau ditanya apakah alasan (hujjah) nya ? maka dijawab" Logikanya jika cambuk itu mengenainya maka ia mencambuknya dengan cambuk itu bisa secara kolektif atau tidak kolektif, dan Allah telah berfirman :

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ﴿ص : ٤٤﴾

Artinya : " Ambillah seikat kayu dengan tangan engkau lalu pukullah istri engkau dengan dia maka engkau tidaklah kena sumpah " (Shad : 44)

Rasulullah telah mendera seorang laki-laki yang terlanjur berzina dengan manggar kurma, yaitu suatu ikatan, selain itu jika ia memukulnya dengannya maka mengenainya.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah akan memukul hambanya seratus kali, ia tidak menyebut pukulan yang berat, maka semua pukulan yang dilakukannya, baik ringan maupun berat tidak melanggar, karena ia telah memukulnya, tanpa ada ketentuan"

Asy Syafi'i berkata : "apabila seseorang bersumpah "sesungguhnya jika hambanya berbuat sesuatu, maka ia akan memukulnya lalu hamba itu melakukan hal itu, dan dia telah dipukul tuannya, kemudian ia mengulangi berbuat lagi, maka ia tidak melanggar lagi dan pelanggaran hanya satu kali".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan memberikan hibbah kepada orang lain, lalu ia bersedekah kepada orang lain, maka sedekah itu termasuk hibbah, jadi ia melanggar, Demikian juga kalau ia memberi mas kawin, karena mas kawin itu termasuk hibbah. Demikian juga jika ia menyuruhnya tinggal di rumahnya, karena perintah itu termasuk hibbah. Adapun jika ia hanya menyuruhnya menempati, maka ia tidak melanggar, karena hanya menempati itu termasuk memberi pinjaman, ia tidak dapat memilikinya ia sewaktu - waktu dapat menyuruhnya meninggalkan rumah yang ditempatinya, demikian juga jika ia menahannya, maka tidak melanggar karena orang itu tidak dapat memiliki tempat tahanan itu ".

Asy Syafii : " Apabila seseorang bersumpah tidak akan naik kendaraan si Fulan, lalu ia naik kendaraan hambanya maka ia melanggar, Jika ia bersumpah tidak akan naik kendaraan milik seorang hamba, lalu ia naik kendaraan itu, maka tidak melanggar karena kendaraan itu bukan milik hamba tersebut, ketahuilah bahwa sesungguhnya kata - kata kendaraan yang disandarkan kepada hamba sama dengan kalau kata - kata itu disandarkan kepada pemeliharaannya, walaupun pemelihara itu merdeka, atau sama dengan kata-kata para abdi yang disandarkan kepada guru. Padahal mereka

itu merdeka ; Diucapkanlah para abdi si Fulan. Dan sama dengan rumah disandarkan kepada tiangnya, meskipun rumah itu bukan milik tiang ".

Ar Rabi' berkata : " Saya berkata " Kendali disandarkan pada kuda dan pelana (juga) disandarkan padanya ; Dikatakan " Kendali si himar dan pelana si himar ". Padahal himar tidak memiliki pelana ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang hamba bersumpah demi Allah lalu ia melanggar, atau ia diijinkan oleh majikannya lalu ia berangkat haji, dan ia terkena kewajiban membayar diyat, atau ia mendzihar atau mengila' lalu ia melanggar, maka semua itu tidak bisa kalau ia bersedekah, walaupun ia diijinkan oleh majikannya. Dari segi ia tidak dapat menguasai harta, dan pemiliknya supaya mengeluarkannya dari dua tangannya, dan hal itu bertentangan, orang merdeka harus memberi kepadanya sesuatu, lalu ia bersedekah dengannya, karena orang merdeka itu memilikinya sebelum ia menyedekahkannya dan ia wajib berpuasa dalam semua hal itu ".

Maka jika hal itu atau beberapa dari hal itu dengan seijin majikannya, maka ia tidak boleh mencegahnya, dan jika beberapa hal itu tanpa seijin majikannya, maka jika puasa itu membuat madharat kepada pekerjaan majikan, maka ia dapat mencegahnya. Jika ia berpuasa tanpa seijin majikannya dalam keadaan yang ia dapat mencegahnya dalam keadaan itu maka sah baginya.

Asy Syafii berkata : " Bahwa orang-orang itu melanggar hukum menurut lahirnya, yaitu sumpah-sumpah mereka, demikian juga kita diperintahkan Allah SWT untuk menghukum mereka secara lahir, demikian juga kita diperintah Rasulullah SAW. Demikian juga hukum - hukum Allah dan hukum-hukum Rasul-Nya di dunia. Adapun hal yang tidak lahir maka tidak dapat diketahui melainkan oleh Allah SWT, Dia mengetahui rahasia-rahasia itu diberi balasannya, tidak diketahui oleh Malaikat yang dekat dan Nabi yang diutus ; Ketahuilah bahwa hukum Allah terhadap orang-orang munafik, sesungguhnya Dia mengetahui mereka musyrik, maka Dia telah menetapkan atas mereka Jahanam di akhirat. Allah SWT. berfirman :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿النساء : ١٤٥﴾

Artinya : " Sesungguhnya orang - orang munafik di tingkat yang paling bawah dalam neraka ". (Q.S An Nisaa' ayat 145)

Rasulullah menghukum mereka dengan hukum Islam secara lahirnya, maka beliau tidak mengalirkan darah mereka, beliau tidak mengambil harta mereka, mereka tidak dicegah menikah dengan orang - orang Islam atau sebaliknya. Rasulullah SAW mengetahui mereka dengan lahir mereka, beliau menerima wahyu dan mendengar hal itu dari mereka dan sampai padanya tentang mereka, maka mereka melahirkan taubat, dan wahyu datang pada beliau bahwa mereka mendustakan taubat mereka, dan seperti hal itu Rasulullah SAW bersabda terhadap semua orang " Saya di perintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengucapkan لا اله الا الله **"Tidak ada Tuhan melainkan Allah"**, jika mereka mereka mengucapkan kalimat itu maka darah dan harta mereka terpelihara dariku, kecuali dengan haknya, sedang hisab mereka tetap pada Allah.

Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hal Had, beliau telah menyelenggarakan suatu had terhadap seseorang, lalu beliau berdiri berpidato " Wahai orang - orang telah datang saatnya bagi kamu sekalian untuk menghentikan hal - hal yang diharamkan oleh Allah maka barang siapa diantara kamu terkena sedikit dari perbuatan kotor, maka mohonlah kepada Allah untuk menutup, karena sesungguhnya orang yang menggantikan kita akan membawanya, maka kami akan bertindak dengan kitab Allah " ; Dan diriwayatkan dari baliau sesungguhnya beliau bersabda : " Allah mengurus kamu sekalian dari segi - segi batin (yang tidak lahir) dan Dia menolak kamu sekalian dengan bukti - bukti". Rasulullah SAW memelihara hal itu, beliau bersabda : " Sesungguhnya saya manusia dan sesungguhnya kamu sekalian mengadukan sengketa kepadaku, barangkali sebagian diantara kamu lebih pandai mengajukan hujjahnya dari pada yang lain, lalu saya memutuskan, memenangkan berdasarkan yang saya dengar dari padanya, maka barang siapa yang telah saya memenangkannya dengan diberi suatu hak dari saudaranya maka janganlah mengambilnya, karena sesungguhnya saya memotong untuknya suatu potongan dari api neraka, "dan Rasulullah, memutuskan diantara Ajlani dan isterinya dengan menuduhnya berzina dengan laki-laki lain ia melihatnya dengan mata kepalanya, Rasulullah SAW berkata : " Apakah mereka melihatnya ? " Jika perempuan itu melahirkannya begitu, maka hal itu untuk orang yang dituduh, dan jika ia melahirkannya begitu maka saya tidak melihatnya melainkan ia telah berdusta terhadap perempuan itu, maka perempuan itu melahirkannya atas sifat yang tidak disukai.

Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda : " Sesungguhnya perkaranya itu jelas, Seandainya Allah tidak menghukum".

Asy Syafii berkata : " Seandainya seseorang dari makhluk Allah menghukum yang bukan lahir, maka tidak ada seseorangpun melainkan Rasulullah SAW dengan petunjuk wahyu dan sesuatu yang Allah tidak menjadikannya kepada selainnya berupa taufik. Lalu jika Rasulullah SAW tidak mengangkat kekuasaan untuk menghukum kecuali menurut lahirnya, padahal yang batin datang pada beliau dan beliau tahu dari dalil-dalil dengan taufik Allah yang tidak diketahui oleh orang lain, maka orang lain itu lebih - lebih tidak boleh menghukum kecuali menurut yang lahir.

Sesungguhnya jawab kita tentang beberapa sumpah tersebut, jika seseorang bersumpah ia tidak mempunayi niat, maka adapun jika sumpah itu dibarengi dengan niat, maka sumpah itu sesuai dengan niatnya.

Ditanyakan pada Ar Rabi : " Semua yang ada di dalam kitab ini kami berpendapat bahwa itu semua pendapat Malik ". Ar Rabi menjawab " betul" Wallahu A'lam.

BAB MEMPERSAKSIKAN PENYERAHAN KEPADA ANAK YATIM.

Asy syafii rahimahullah berkata : " Allah telah berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴿النساء : ٥﴾

Artinya : **" Ujilah olehmu anak - anak yatim itu, sehingga sampai umurnya (baligh), jika kamu menganggap mereka itu telah berakal, berikanlah harta itu padanya, janganlah kamu makan harta itu dengan berlebih-lebihan dan bersegera ,**

karena khawatir mereka menjadi orang dewasa. Barang siapa yang kaya, hendaklah ia menahan dirinya (supaya jangan memakan harta itu) dan barang siapa yang miskin, hendaklah memakan harta itu secara patut. Apabila kamu membayarkan harta kepada mereka maka hendaklah kamu adakan saksi - saksi tentang penyerahan itu bagi mereka ".

(An Nisaa : 6)

Asy Syafii berkata : " Ayat tersebut mempunyai dua pengertian , yang pertama adalah perintah untuk mempersaksikan, yaitu makna ayat sebelumnya. Dan Allah SWT lebih mengetahui dari pada perintah untuk mempersaksikan itu merupakan petunjuk, tidak kewajiban, dan dalam firman Allah :

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : "Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas"

(Q.S. An Nisaa' ayat 6).

Seperti dalil yang menunjukkan kemurahan meninggalkan persaksian karena Allah SWT berfirman :

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas"

Pengertiannya jika engkau sekalian tidak menyaksikan maka Allah Ta'ala mengatahui.

Pengertian yang kedua ialah wali anak yatim yang diperintahkan untuk menyerahkan hartanya kepadanya dan mempersaksikannya, menjadi bebas dengan mempersaksikan penyerahan itu jika diingkari oleh anak yatim itu, dan tidak bebas tanpa hal itu, atau diperintah untuk mempersaksikan penyerahan itu dengan dilalah. Dan menjadi bebas tanpa persaksian, apabila hal itu dibenarkan oleh anak yatim itu.

Asy Syafii berkata : " Ayat itu mempunyai dua pengertian ".

Asy Syafii berkata : " Satu diantara dua ayat itu tidak menyebut para saksi. Dan penyebutan saksi ada pada ayat selain keduanya. Penyebutan saksi itu menunjukkan kebolehan pada keduanya dan pada selain keduanya, beserta keduanya ditunjuk oleh Sunnah. Kemudian yang tidak saya ketahui, adalah bahwa ahli ilmu berbeda pendapat dalam hal ini. Dan di dalam menyebut Allah terhadap persaksian - persaksian itu menunjukkan bahwa persaksian itu

mempunyai hukum, dan hukumnya Allahlah yang mengetahui untuk memutuskannya antara kedua perbedaan pendapat dengan dilalah Kitab Allah, Sunah Rasulullah SAW kemudian Ijma' yang kami uraikan pada tempatnya, Allah SWT berfirman :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا ... ﴿النساء : ١٥﴾

Artinya : **Orang - orang yang memperbuat pekerjaan yang keji (berzina) diantara perempuan - perempuanmu, maka adakanlah empat orang saksi diantara kamu atas perbuatannya itu kalau mereka itu mempersaksikan**

(Q.S. An Nisa' ayat 15)

Allah menyebutkan persaksian dalam " Fahisyah ", Fahisyah disini Allah maha mengetahui, adalah zina, masalah perzinaan harus dibuktikan dengan persaksian 4 (empat) orang saksi, tidak lengkap persaksian dalam masalah zina melainkan dengan empat orang saksi, tidak ada perempuan di dalamnya, karena secara lahir para saksi - saksi itu adalah khusus orang - orang lelaki, bukan orang - orang wanita, sunah telah menunjukkan bahwa dalam perzinaan tidak boleh kurang dari empat orang saksi, sesuai dengan dhohir dilalah Al Quran yaitu orang - orang yang terpelihara (muhshin) , maka jika orang berkata Al Fahisyah mungkin zina dan lainnya, maka apa yang menunjukkan bahwa fahisyah dalam pokok bahasan ini adalah zina bukan lainnya.

Ditanyakan, Kitab Allah, kemudian sunah Nabi SAW, kemudian apa yang saya tidak mengetahui orang alim berbeda dalam hal ini, dalam firman Allah SWT mengenai para wanita yang mengerjakan perbuatan keji sehingga Allah memberikan jalan yang lain dari padanya,

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ يُمْسِكْنَ حَتَّىٰ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

kemudian turun :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya : **Perempuan yang berzina dan laki - laki yang berzina , maka deralah tiap - tiap seorang dari keduanya seratus kali dan dera (An Nuur ayat 2)**

Maka Rasulullah bersabda " Bahwa sesungguhnya Allah menjadikan mereka, jejaka dan perawan jilid 100 kali dan diasingkan setahun. Janda dan duda seratur kali dan ranjam, Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa had ini terbatas pada perbuatan zina, bukan selainnya yang saya tidak mengetahui dalam hal itu orang yang berbeda dari kalangan ilmuwan.

Maka jika seseorang berkata : " Apa yang menunjukkan bahwa hukum tidak dapat diputuskan dalam perbuatan zina berdasarkan keterangan kurang dari empat orang saksi, maka dijawab bahwa dua ayat dari Kitab Allah menunjukkan atas hal itu, Allah berfirman dalam masalah menuduh zina (qadzaf) seandainya mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ النور : ١٣ ﴾

Artinya : Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu ? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi - saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang - orang yang dusta

(Q.S An Nur ayat 13)

Allah berfirman, seandainya mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang membenarkan tindakan zina mereka, dan Firman Allah

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً ﴿ النور : ٤ ﴾

Artinya : Orang - orang yang menuduh perempuan suci (dengan berzina) kemudian mereka tidak mengemukakan empat orang saksi hendaklah kamu dera mereka itu delapan puluh kali. (Q.S. An Nur ayat 4)

As Sunah telah menjelaskan atas hal itu dengan cukup dengan turunnya ayat, kemudian atsar dan kemudian ijma'

Kami telah mendapat khabar dari Ar Rabi', ia mendapat khabar dari Asy Syafii, ia berkata : " Kami menerima khabar dari Suhail bin Abu Sholeh dari ayahnya, dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Saad bertanya " Wahai

Rasulullah, beritahukanlah saya, jika saya menjumpai istri saya bersama lelaki lain, maka saya menunggunya sampai saya dapat mendatangkan empat orang saksi ? Rasulullah menjawab " benar ".

Ar Rabi' telah memeberi khabar kepada kami, ia berkata " kami diberitahu oleh Asy Syafii, ia berkata " kami diberitahu oleh Malik dari Yahya bin Said dar Ibnu Musayab, bahwa sesungguhnya, Ali bin Abi Tholib RA. ditanya tentang seorang lelaki yang menjumpai isterinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuh lelaki itu atau isterinya " maka beliau menjawab : jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka berilah dengan tuduhannya.

Dan pada masa Umar, ada tiga orang menyaksikan orang lain berbuat zina dan tidak ada saksi yang keempat, lalu beliau menghukum / memberi had 3 orang tadi, dan saya tidak tahu orang - orang yang berbeda pendapat dalam hal tidak dapat dilaksanakan had dalam perzinaan berdasarkan keterangan kurang dari empat orang saksi ".

BAB TENTANG HUKUM YANG TERKANDUNG DALAM FIRMAN ALLAH :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

SAMPAI HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP PARA ISTERI BERUPA PENAHANAN DAN PENYIKSAAN

Allah berfirman :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ﴿ النساء : ١٤ ﴾

Artinya : Orang - orang yang berbuat keji (berzina) diantara perempuan - perempuanmu, maka adakanlah empat orang saksi di antara kamu atas perbuatannya itu. Kalau mereka itu mempersaksikan maka kurunglah mereka itu dalam rumah (Q.S. An Nissa' ayat 15)

Allah SWT menuturkan mereka " diantara isteri-isteri orang - orang yang beriman" karena orang - orang yang beriman adalah orang yang terkena hukum dengan beberapa kewajiban, hal itu mencakup agar keterpeliharaan itu tidak putus antara para suami dan para isteri mereka dalam perzinaan, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa firman Allah SWT.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
﴿ النور: ٣ ﴾

Artinya : **Lelaki berzina tidak berkawin, melainkan dengan perempuan berzina pula, atau perempuan musyrik, perempuan berzina tidak berkawin, melainkan dengan lelaki berzina pula, atau lelaki musyrik. (Q.S. An Nur ayat 3)**

Sebagaimana dikatakan Ibnu Musayab, Insya Allah Ta'ala ternasakh.

Ar Rabi' memberi khabar kepada kita, ia berkata Asy Syafii telah memberi khabar kepada kita, dari Yahya bin Said yang berkata : " Ibnu Musayab berkata " ayat itu dinasakh oleh

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

Artinya : **Dan kawinkanlah orang - orang yang sendirian diantara kamu" (Q.S. An Nuur ayat 32)**

maka mereka adalah dari para wanita kalangan orang - orang Islam yang sendirian,

Dan firman Allah :

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

Artinya : **Maka kurunglah mereka dalam rumah**

menurut saya menyerupai, Allah Maha mengetahui, jika keterpeliharaan tidak putus dengan zina maka saling mewarisi dengan hukum Islam tetap berlaku baginya walaupun ia berbuat zina.

Dan jika keterpeliharaan tidak putus antara isteri dan suaminya dengan zina, sesungguhnya menunjukkan kebolehan ia mengawininya walaupun ia

telah berbuat zina, sesungguhnya hal itu jika haram menikahinya maka putuslah keterpeliharaan antara isteri yang berbuat zina disini suaminya dan suaminya itu.

Allah SWT telah memerintahkan dalam firmannya, mengenai wanita - wanita yang mengerjakan perbuatan zina untuk menahan mereka di rumah sampai mereka meninggal atau Allah menjadikan jalan mereka, dinasakh dengan firman Allah dalam Al Qur'an : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي dan dinasakh oleh hadist Rasulullah SAW.

Jika seseorang berkata : " Dimana sesuatu yang dapat dikemukakan dari hal itu " maka dijawab , Insya Allah, bagaimana pendapatmu jika Allah memerintahkan terhadap wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina untuk diadakan penahanan di rumah sampai datang ajalnya, atau Allah menjadikan mereka jalan, apakah tidak jelas bahwa hal itu merupakan awal yang diperintahkan dalam perzinaan.

Maka jika ia bertanya, Hal itu walaupun demikian menurut saya maka terkadang mirip, menurut saya, bahwa hal itu had zina didalam Al Qur'an sebelum itu kemudian diperingan dan hal itu dijadikan pada tempatnya, kecuali terhadapnya ditunjukkan oleh selainnya, maka dapat dijawab, Insya Allah , " Kami diberi kabar oleh Ar Rabi', ia berkata " kami menerima kabar dari Abdul Wahab dar Yunus dari Hasan dari Ubadah bin Shamit, pada ayat tersebut di atas :

حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : **Sampai mereka menemui ajalnyam atau Allah memberi jalan yang lain kepadanya (An Nissa' : 15)**

Beliau berkata : " mereka menahan para isteri itu sehingga turun ayat tentang Hudud , Nabi SAW bersabda :

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

Artinya : **Peganglah dari saya, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan bagi para isteri, jejaka dan perawan jilid seratus kali dan diasingkan setahun sedangkan duda dan janda jilid seratus kali dan rajam.**

Asy Syafii berkata : " Saya tidak tahu dari kitab saya apakah gugur Hathan Ar Razasyi atau tidak karena Hasan telah menceritakannya dari Hathan Ar Raqasyi dari Ubadah bin Shanut, dan sesungguhnya saya telah diberi hadist oleh lebih dari satu orang dari ahli ilmu dari orang terpercaya, dari Hasan dari Hathan Ar Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit dari nabi SAW, sama dengan kitab saya ".

Asy Syafii berkata : " Hadist ini menghilangkan Syak dan memberi penjelasan bahwa had dua pezina itu adalah penahanan atau penahanan dan siksaan, penyiksaan itu setelah dilakukan penahanan atau sebelumnya ".

Sesungguhnya awal dari pada had Allah itu terhadap dua pezina berupa penyiksaan pada anggota badan mereka, setelah itu menurut sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menjadikan mereka jalan, jejaka dengan perawan jilid seratus kali dan diasingkan, sedang jilid bagi pezina antara duda dan janda (orang yang sudah kawin) dinasakh, sebab Rasulullah telah merajam Ma'iz bin Malik beliau tidak menjilidnya, beliau juga merajam perempuan yang Unais diutus kepadanya, beliau tidak menjilidnya, kedua orang itu adalah sudah kawin "

Apabila seseorang berkata : " apakah dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut mansukh ? " maka jawabnya adalah : apakah engkau tahu apabila pertama kali had Allah terhadap kedua pezina adalah penahanan atau penahanan dan siksaan, kemudian Rasulullah bersabda :

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالتَّغْرِيبُ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ اَلْجَلْدُ وَالرَّجْمُ .

Artinya : **Ambillah dari padaku, sungguh Allah telah membuat jalan bagi mereka, jejaka dengan perawan dera seratus kali dan diasingkan satu tahun, duda dengan janda didera dan dirajam".**

Apakah Hadist tersebut bukan dalil bahwa pertama kali mereka ditetapkan had oleh Allah berupa siksaan pada badan mereka yaitu penahan dan siksaan, maka jika ia menjawab benar, maka dikatakan apabila hal itu merupakan yang pertama kali maka kami selamanya tidak mendapatkan yang keduanya

melainkan setelah yang pertama maka jika had yang kedua setelah yang pertama maka dari yang pertama ada sesuatu yang ringan, hal itu menunjukkan bahwa had yang ringan dinasakh dari pezina.

BAB PERSAKSIAN DALAM THALAQ

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Allah berfirman :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿ الطلاق : ٢ ﴾

Artinya : **Apabila iddahnya (hampir) habis, hendaklah kamu pegang (rujuki) mereka kembali dengan cara ma'ruf (baik) atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf (baik) dan hendaklah kamu persaksikan (yang demikian) kepada dua orang yang adil diantaramu (Q.S. Ath Thalaq ayat 2).**

Asy Syafii berkata : " Allah Azza wajalla memerintahkan dalam thalaq dan rujuk harus ada saksi, pada ayat tersebut disebutkan jumlah saksinya maka cukup dua orang saksi, hal itu menunjukkan bahwa persaksian yang sempurna pada thalaq dan rujuk dua orang saksi apabila hal itu merupakan kesempurnaannya maka tidak boleh persaksian itu kurang dari dua orang saksi, karena kurang kesempurnaan dari suatu kebenaran yang diambil untuk sebagian orang dari sebagian lain maka bukan suatu yang diperintahkan untuk mengambilnya. dan tidak boleh diambil tanpa kita diperintah untuk mengambilnya.

Demikian juga perintah Allah menunjukkan sesuatu yang telah ditunjukkan sebelumnya yaitu meniadakan kebolehan padanya kecuali kaum lelaki, karena sesungguhnya dua orang saksi tidak sesuai dengan keadaan melainkan dengan dua orang lelaki, maka perintah Allah membebankan persaksian pada thalaq dan rujuk sebagaimana perintahnya membebankan persaksian pada jual beli,

Apa yang saya sifatkan menunjukkan bahwa sesungguhnya saya tidak menyampaikan sesuatu yang berbeda. Saya hafal dari ahli ilmu, sesungguhnya

haram thalaq saksi, padahal sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, hal itu menunjukkan kebebasan, bukan fardlu yang maksiat meninggalkan dan ia harus melaksanakannya jika terlambat pada tempatnya, dan persaksian dibebankan pada rujuk, dari hal itu telah dibebankan pada thalaq. Dan serupa bahwa rujuk itu seperti makna thalaq, karena keduanya apabila saling bersesuaian pada rujuk dalam iddah rujuk itu tetapi jika perempuan itu ingkar maka yang dapat diterima ucapnya, sebagaimana apabila keduanya bersesuaian pada pada thalaq maka thalaq itu tetap dan jika lelaki itu ingkar maka ucapan yang dapat diterima adalah ucapannya.

Sedang ikhtiar dalam hal itu dan lainnya yang termasuk diperintahkan adanya persaksian dan yang termasuk di dalamnya sama sekali tidak ada persaksian.

BAB PERSAKSIAN DALAM HUTANG PIUTANG.

Asy Syafii rahimullah berkata : " Allah berfirman :

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

Artinya : **Apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan.**

(Q.S. 2 Al Baqoroh 282)

dan firman Allah seterusnya :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : **Persaksikanlah piutang itu dengan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua orang laki-laki, cukuplah seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai menjadi saksi-saksi, karena jika salah seorang di antara keduanya, teringat oleh yang lain.**

(Q.S. Al-Baqarah ayat 282)

Allah SWT. menyebutkan para saksi dalam perzinaan, para saksi dalam thalaq dan rujuk dan para saksi dalam wasiat, dan di dalamnya tidak disebut - sebut saksi perempuan, kita jumpai para saksi dalam perzinaan, mereka menyaksikan had bukan harta, beberapa saksi thalaq dan rujuk, mereka menyaksikan keharaman setelah halal dan menetapkan halal bukan harta pada masing - masing setelah halal dan menetapkan halal bukan harta pada masing - masing, diantara keduanya dan beberapa saksi dalam wasiat, orang disaksikan bukanlah harta karena ia wasiat. Kemudian saya tidak mengetahui seseorang di antara ahli ilmu yang berbeda pendapat di dalam ketidak bolehan saksi dalam masalah zina melainkan dari kaum lelaki saya yakin sebagian besar mereka berkata : " tidak dalam thalaq dan rujuk jika suami isteri saling mengingkari ", mereka berkata, " hal demikian itu dalam wasiat ", hal itu apa yang telah saya ceritakan di antara pendapat - pendapat mereka, menunjukkan kepada kesesuaian Dzhahir Kitabullah dan sebaik - baik perkara dikembalikan padanya dan dianalogikan dengannya, dan Allah SWT. telah menuturkan, para saksi dalam hutang piutang, di dalamnya ada kaum wanita, dan hutang piutang adalah mengambil harta dari yang disaksikan, sedang masalahnya adalah mengapa Allah membedakan antara hukum - hukum dalam persaksian, semua apa yang disaksikan dilihat pada seseorang dari padanya tidak diambil harta dengan persaksian semata, sesungguhnya dengan persaksian hak tetap, bukan harta, kalau ia menyaksikannya kepada orang lelaki, dengannya ia tidak berhak selain harta seperti wasiat, wakalah, qishash, hudud dan sebagainya, maka dalam hal itu tidak boleh melainkan persaksian orang - orang lelaki, di dalamnya tidak boleh ada orang perempuan, dan setiap yang disaksikan dilihat apakah yang diambil oleh orang yang disaksikan itu harta, maka dalam hal ini boleh persaksian kaum wanita bersama - sama kaum pria, karena dalam arti tempat yang kaum wanita dibolehkan oleh Allah, maka boleh secara analogi yang pendapat itu tidak ada perbedaan, maka selamanya tidak boleh, dan Allah SWT. Maha Mengetahui. Dan siapa yang berbeda dengan yang asal maka menurut saya dia telah meninggalkan sesuatu yang harus ditetapkan dari makna Al - Qur'an. Dan saya tidak mengetahui seseorang yang tidak sependapat dengannya sebagai hujjah dalam hal ini dengan analogi dan tidak ada khabar yang lazim, dan dalam firman Allah :

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ .

Artinya : **Jika tidak ada dua orang laki - laki, cukuplah seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang - orang yang kamu sukai menjadi saksi - saksi, karena jika lupa salah seorang diantara keduanya, teringat oleh yang lain.**
(Q.S. Al - Baqarah ayat 282)

menunjukkan bahwa persaksian kaum wanita tidak boleh sekira kami membolehkan mereka melainkan bersama orang laki - laki, dan dari kaum wanita tidak boleh melainkan dua orang perempuan atau lebih, karena sesungguhnya Allah SWT. tidak menyebutkan dari kalangan wanita kurang dari dua orang dan mereka tidak diperintah melainkan bersama dengan orang laki - laki "

BAB PERBEDAAN PENDAPAT DALAM HAL TERSEBUT

Asy Syafii rahimahullah berkata : " Apabila kita disangkal oleh seseorang, ia berkata : "Jika dua orang perempuan bersaksi bagi seorang lelaki yang bersumpah bersama mereka berdua, lalu ia dibantah oleh sejumlah orang yang terpelihara dari pada mereka demikian itu dari ahli Madinah dan lainnya, dan ini membolehkan kaum wanita tanpa orang lelaki dan hal itu ditetapkan asal madzabnya untuk memberlakukan empat, maka dengan empat orang tersebut ia memberikan hak menurut madzhabnya.

Perbedaan pendapat terhadap apa yang saya kemukakan adalah dari makna al - Kitab, maka jika beliau berkata : " Sesungguhnya saya membolehkan persaksian keduanya, karena sesungguhnya mereka bersama sumpah seorang lelaki, maka seharusnya perempuan tidak bersumpah jika ia menjadi saksi, dan yang menjadi hak orang lelaki juga menjadi hak orang perempuan, tidak perbedaan atara keduanya, demikian juga seharusnya orang musyrik, hamba sahaya dan orang merdeka, yang tidak adil tidak bersumpah karena tidak sependapat dengan yang kami kemukakan dari makna al - Kitab, Wallahu A'lam , hal demikian ini pendapat tidak boleh bagi seseorang menyalahkannya, maka jika ia berkata : " saya memberi hak berdasarkan sumpah sebagaimana saya memberi berdasarkan beberapa seorang saksi " hal itu berdasarkan khabar (hadist) Nabi SAW yang lazimnya kami sebut, sesuai

dengan hukum yang dapat menjadi dasar menghukum, bukan dari segi para saksi seandainya hal itu dari segi para saksi maka kita tidak menyumpah seorang lelaki yang dia juga sebagai saksi dan kita tidak membolehkan persaksiannya untuk dirinya sendiri walaupun hal itu boleh seperti kebolehan bagi orang yang tidak adil dan tidak boleh seorang perempuan disumpah , dan tidak boleh juga hamba sahaya, orang kafir dan orang tidak adil "

Jika seseorang berkata : " maka apakah itu ? maka dijawab : sumpah yang diberikan Rasulullah SAW , maka karena memberikannya sebagaimana halnya dengan sumpah dalam kasus lain, dan Nabi SAW mempunyai sunah bagi tergugat (muddo'a alaih) maka dalam hal ini kami menyumpah seorang perempuan, seorang lelaki, orang merdeka adil dan yang tidak adil, hamba sahaya dan orang kafir, bukan karena mereka sebagai para saksi di satu jalan.

BAB SUMPAH BESERTA SEORANG SAKSI

Asy Syafii rahimahullah berkata: " Sesungguhnya saya telah mengemukakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam KitabNya tentang para saksi dan hal itu disebut juga dalam As Sunah kemudian Atsar dan yang saya tidak mengetahui di antara seseorangpun yang saya jumpainya lalu saya memeliharanya dari ahli ilmu dalam hal itu yang menyangkal, Beliau berkata ; Demi Allah SWT telah berfirman dalam hal zina empat orang saksi, dan Dia telah berfirman dalam hal thalaq dan rujuk dan wasiat dua orang saksi kemudian dalam hal pembunuhan dan pelukaan dari hak - hak yang tidak disebut jumlah saksi yang dapat menjadi dasar untuk memvonis mereka, maka hal itu dapat dikiaskan dengan saksi - saksi zina, dapat juga dikiaskan dengan saksi - saksi thalaq dan yang telah kami sebutkan bersama - sama kemudian saya tidak tahu orang yang berbeda pendapat yang saya jumpai dari ilmuwan melainkan seorang dalam pada itu boleh, selain zina , dua orang saksi.

Hal yang didukung oleh orang banyak dari orang yang pernah saya jumpai dari ahli ilmu adalah lebih utama dikatakannya dari pada pendapat seorang, saya tidak tahu pendahulunya. Apabila kias dapat berbeda dengan pendapatnya, maka walaupun kias itu dapat sesuai dengan pendapatnya. Demikian juga persaksian para saksi terhadap khamr dan lainnya, persaksian terhadap Zadzaf. Maka jika seseorang berpendapat sesungguhnya Allah SWT berfirman tentang qadzaf :

لَوْلَاجَاؤُاعَلَيْهِ بِأَرْبَعَـةِ شُهَدَاء ... الاية

Artinya : "Mengapa mereka yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu ? (An Nuur ayat 13)

dan firmanNya :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .

Artinya : Dan orang - orang yang menduduh wanita - wanita yang baik - baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (An Nuur ayat 4)

dikatakan bahwa hal itu adalah sebagimana firman Allah SWT karena Allah telah menetapkan hukum zina berdasarkan empat orang saksi maka jika seseorang menuduh zina (zadzaf) terhadap orang lain maka ia tidak terhindar dari had, kecuali ia dapat mengemukakan bukti bahwa ia telah berzina dan bukti itu tidak dapat dijadikan dasar keputusan jika kurang dari empat orang saksi dan jika mereka tidak lengkap empat maka ia yang menuduh zina (qadzif) dan dihad (dihukum) menurut ketentuan Allah.

Sesungguhnya yang saya kehendaki dengan empat orang saksi adalah untuk menetapkan bahwa orang lain itu berzina sehingga ia terlepas dari menuduh zina dan orang yang disaksikan mereka terzina dan dihukum sesuai dengan ketentuan Allah (had) dan kedudukan para saksi itu bersamaan itu sebagai saksi perbuatan zina, karena mereka menyaksikan atas zina, bukan atas tuduhan zina (qadzaf) maka jika persaksian itu dihadapkan atas orang lain itu dua orang saksi ia telah menuduh zina terhadap orang lain maka ia terkena had karena ia tidak menyebutkan jumlah saksi menuduh zina, maka hal itu sebagian qias (analogi) terhadap thalaq dan lainnya yang telah kami ketengahkan, dan ia tidak terhindar dari had melainkan dengan empat orang saksi yang membenarkan zina atas tertuduh dan tertuduh terkena had. Hal itu adalah yang benar menurut zhahirnya Wallahu Taala Al Muwaffiq.

SUMPAH BERSAMA SAKSI

Kami telah menerima khabar dari Ar Rabi' berkata : Asy Syafii rahimahullah berkata : " Saksi yang telah ditentukan Allah yang paling banyak adalah pada zina yaitu empat orang saksi, lelaki pada hutang dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, perbedaan oleh Allah SWT antara saksi - saksi itu berbeda, maka dapat dikatakan, apabila sesuatu yang disebutkan Allah berupa para saksi yang paling sedikit adalah dua saksi lelaki atau seorang saksi seorang saksi lelaki dan dua orang perempuan maka yang dimaksud adalah persaksian yang sempurna, dengan arti yang disaksikan itu tidak harus sumpah jika ia dapat mendatangkan kesempurnaan persaksian, maka ia diberi berdasarkan persaksian bukan sumpahnya.

Bukan Allah SWT menetapkan bahwa seseorang tidak diberi dengan kurang dari dua saksi lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, karena sesungguhnya dia tidak mengharamkan untuk boleh kurang dari itu karena ada nash dalam Kitab Allah SWT. "

Asy Syafii berkata : " Dalam hal ini kami berkata, karena dalam hal ini ada dalil sunnah kemudian dan sebagai Ijma sebagai atsar, maka kami berkata, dapat diputus berdasarkan sumpah bersama seorang saksi, lalu kita ditanya oleh seseorang saya tidak meriwayatkan dari semua itu maka kita menjawab :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .

Artinya : Kita telah mendapat kabar dari Abdullah bin Harts dari Saif bin Sulaiman dari Qais bin Saad dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW telah memutus perkara berdasarkan sumpah (tergugat) beserta seorang saksi.

Amr berkata dalam masalah harta.

" Kita telah menerima khabar dari Ar Rabi', ia berkata : " Kita telah menerima khabar dari Asy Syafii, ia berkata : " Kita telah menerima kabar dari Ibrahim bin Muhammad dari Rabiah bin Utsman dari Mu'adz bin Abdir Rahman dari Ibnu Abbas dan orang lain dari shabat Rasulullah SAW yang telah tersebut dan saya tidak hafal namanya bahwa Nabi SAW memutus perkara berdasarkan sumpah (tergugat) beserta seorang saksi. "

Kita telah menerima kabar dari Ar Rabi', ia berkata : " Kita telah menerima kabar dari Asy Syafii ia berkata " Telah menerima kabar dari Muslim bin Khalid dari Ja'far bin Muhammad berkata : Saya telah mendengar Hakam bin Utaibah ayah saya bertanya " Apakah Rasulullah SAW memutus perkara dengan sumpah (penggugat) beserta seorang saksi, ia menjawab : "ya " dan ALI RA telah memutuskan dengannya sebelum kamu sekalian, Muslim berkata dan Ja'far berkata pada haditsnya dalam masalah hutang.

Asy Syafii berkata : " Maka kami menetapkan hukum terhadap sumpah (tergugat) dan seorang saksi dalam masalah harta benda bukan terhadap lainnya, dan apa yang kami tetapkannya, dengan sumpah (tergugat) bersama seorang saksi kami membolehkan dalam hal ini persaksian kaum wanita bersama kaum lelaki, dan apa yang kami dalam hal ini dengan sumpah (tergugat) beserta seorang saksi kami tidak membolehkannya persaksian kaum wanita bersama kaum lelaki hal ini berdasarkan Kitabullah SWT yang telah kita kemukakan dalam persaksian mereka sebelum masalah ini. "

BAB PERBEDAAN PENDAPAT DALAM SUMPAH (TERGUGAT) BESERTA SEORANG SAKSI.

Kita telah menerima khabar dari Ar Rabi' berkata : Asy Syafii rahimahullah berkata : " Berbeda pendapat dengan kami sebagian orang dalam sumpah dan seorang saksi, dengan perbedaan pendapat yang berlebih-lebihan dalam hal ini terhadap dirinya, lalu ia berkata : Apakah menolak hukum orang - orang menghukumi dengannya karena berbeda dengan Al - Qur'an, maka saya berkata : " Sesungguhnya setinggi - tinggi ilmu orang yang telah aku jumpai di antara orang yang berbeda pendapat dengan kami dalam hal ini Allah memerintahkan dengan dua orang saksi lelaki atau seorang saksi dua orang perempuan, maka ia menjawab : ya ! lalu saya berkata : "maka dalam hal ini sesungguhnya ketetapan dari Allah SWT tidak boleh kurang dari dua orang saksi atau seorang saksi lelaki dan dua orang perempuan,"

lalu saya berkata : " Jika saya mengatakannya maka saya berkata kepadanya, "berkatalah kepadanya, " lalu ia berkata " Sesungguhnya saya telah mengatakannya " lalu saya menjawab : " Engkau menjumpai dari dua orang saksi lelaki yang Allah telah memerintahkan keduanya, lalu ia berkata, Dua orang merdeka yang Islam, baligh dan adil.

Saya berkata : " Orang yang memberi hukum dengan selain apa yang saya katakan adalah berbeda dengan hukum Allah " ia berkata : ya, saya berkata padanya jika hal itu seperti apa yang engkau duga maka sesungguhnya engkau telah berbeda dengan hukum Allah, Ia bertanya : dimana letak (berbedanya) ? saya berkata : jika engkau membolehkan persaksian ahlussunah dan mereka bukan orang - orang yang disyaratkan oleh Allah SWT, engkau membolehkan persaksian mereka dan engkau membolehkan persaksian bidan/dukun bayi seorang diri terhadap kelahiran, dua hal tersebut adalah dua segi yang telah saya berikan dengan keduanya dari segi persaksian, kemudian saya memberikan dengan tanpa persaksian dalam bergilir (antara isteri - isteri) dan lainnya, ia berkata, lalu kamu berkata ; apa yang kamu katakan sebenarnya saya katakan, sesungguhnya memutuskan perkara berdasarkan sumpah tergugat dan beserta seorang saksi bukanlah mengingkari hukum Allah SWT melainkan dengan hukum Allah saya menghukum dengan sumpah tergugat dan seorang saksi lelaki, maka keharusan yang ditetapkan oleh Allah taat terhadap Rasulnya, maka telah saya ikuti Rasulnya maka dari Allah saya terima sebagaimana saya telah menerima dari Rasulullah SAW terhadap makna yang telah saya kemukakan, bahwa sesungguhnya mengikuti perintahnya adalah wajib, oleh karena itu ada kitab yang luas, kitab ini ringkasannya, mereka telah berkata didalamnya dan kita mengatakannya dan kita memperbanyak.

Ia berkata : " Apakah kamu jumpai pada saya, hal itu mempunyai persamaan dalam Al - Qur'an ? saya jawab : ya, Allah SWT memerintahkan dalam hal wudlu untuk membasuh dua telapak kaki atau mengusap keduanya, maka kita mengusap di atas kedua sepatu berdasarkan Assunah.

Dan firman Allah SWT : قُل لَّآ أَجِدُ فِيمَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴿ الانعام ﴾

Artinya : Katakanlah, tiada kuperoleh dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan ".

lalu kami dan engkau mengharamkan semua binatang yang bersiung bagi binatang buas dengan sunnah, Firman Allah SWT :

﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ النساء : ٢٤

Artinya : **Ketetapan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan - perempuan yang lain dari padanya (Q.S. An - Nisa' ayat 24)**

lalu kami dan engkau mengharamkan poligami dengan mengumpulkan isteri dan saudari ayahnya/saudari ibunya dengan As Sunnah. Allah SWT berfirman :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة : ٣٨

Artinya : **Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong kedua tangannya, (Q.S. Al - Maidah ayat 38)**

dan ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ النور : ٢

Artinya : **Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu dera, masing - masing seratus kali, (Q.S. An - Nur ayat 2)**

As Sunah menunjukkan bahwa sesungguhnya diantara pencuri ada yang harus dipotong dan ada yang tidak dan diantara pezina ada yang harus dijilid seratus kali dan diantaranya tidak.

Lalu kami dan engkau membicarakannya, dan Rasulullah SAW adalah penjelas yang datang dari Allah SWT, mana yang dikehendaki khusus dan mana yang umum, demikian juga sumpah beserta seorang saksi maka engkau seharusnya menerima sebagaimana engkau telah menerima hal - hal seperti tersebut di atas, maka jika engkau terkena dengan mengikuti apa yang telah kita kemukakan dari Assunah beserta Al-Qur'an maka engkau tidak menyerahkan diri engkau salah dengan tidak menggunakan sumpah beserta seorang saksi, dan jika engkau terkena dengan meninggalkan sumpah beserta seorang saksi maka engkau tidak menyerahkan diri engkau, tidak mengusap di atas sepatu dan tidak mengharamkan semua binatang yang bersiung dari

binatang buas dengan engkau memotong seluruh pencuri. Engkau dalam hal ini seluruhnya telah ditentang oleh sebagian ahli ilmu dan kita telah disepakati dalam sumpah beserta seorang saksi oleh umumnya sahabat-sahabat kita dan diantara mereka ada orang yang mengingkari beberapa hadits dari Nabi SAW, ia adalah lebih mantap dari pada sumpah beserta seorang saksi, walaupun sumpah telah ada karena suatu alasan yang lebih lemah dari semua alasan yang telah dibuat oleh orang yang menolak sumpah beserta seorang saksi, maka jika kita dan ia dengan hal itu mempunyai hujjah terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita maka hujjah itu baginya terhadap sesuatu yang ia tidak sependapat dari beberapa hadits.

BAB PERSAKSIAN KAUM WANITA TANPA SEORANG LELAKI YANG MENDAMPINGINYA.

Asy Syafii rahimahullah berkata " Beranak dan cacad-cacad kaum wanita adalah di antara sesuatu yang saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat yang pernah saya jumpai, dalam hal sesungguhnya persaksian kaum wanita dalam hal itu diperbolehkan tanpa seorang lelakipun yang mendampinginya, hal ini merupakan hujjah terhadap anggapan bahwa di dalam Al Qur'an ada dalil bahwa tidak boleh persaksian kurang dari dua orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua orang perempuan, karena bagi jemaah ahli ilmu tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah dan tidak boleh tidak tahu, maka dalam hal ini ada dalil bahwa perintah Allah SWT. dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan adalah hukum tidak boleh ada sumpah terhadap yang datang beserta seorang saksi laki - laki. Dan Hukum dengan sumpah bersama seorang saksi laki-laki adalah hukum dengan Assunah, yang tidak ada perbedaan bagi dua orang saksi laki-laki oleh karena itu bukan keduanya, kemudian mereka berbeda pendapat dalam persaksian kaum wanita.

Ar Rabi' telah memberitakan kepada kami, Asy Syafii memberitahu kepada kami beliau berkata, Muslim bin Khalid telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha bahwa berkata : " Tidak boleh persaksian wanita tanpa bersama orang lelaki dalam wanita yang kurang dari empat orang yang adil "

Asy Syafii berkata : " Dengan demikian kita mengambil ketetapan, jika seorang berkata bagaimana engkau mengambil ketetapan, saya menjawab :

" Karena Allah SWT telah menyebutkan persaksian kaum wanita, Dia menjadikan dua orang saksi perempuan menduduki kedudukan seorang saksi laki-laki di tempat pada kondisi yang diperbolehkannya oleh Allah SWT, maka ukuran minimal jumlah kaum lelaki dalam persaksian dua orang lelaki dapat menetapkan hak - hak dan tidak sertai sumpah tergugat, dua orang saksi lelaki atau seorang saksi dan dua orang perempuan, yang Allah tidak memperkenankan. Wallahuta'ala A'lam "

Apabila orang - orang Islam membolehkan persaksian kaum wanita pada suatu kondisi maka diperbolehkan diantara mereka melainkan empat orang saksi adil, karena demikianlah makna hukum Allah SWT.

PERBEDAAN PENDAPAT DALAM KEBOLEHAN PERSAKSIAN KURANG DARI EMPAT ORANG WANITA.

Asy Syafii rahimahullah Taala berkata : " Sebagian orang berkata " persaksian wanita seorang diri boleh sebagaimana diperbolehkan dalam khabar, persaksian seorang adil, dan tidak dari segi beberapa persaksian yang telah saya bolehkannya, dan jika dari segi beberapa persaksian yang telah saya bolehkan maka saya tidak memperbolehkan melainkan yang telah saya tuturkan berupa empat orang saksi, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, maka dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat seperti pendapat tersebut dan dimana khabar dari persaksian itu Ia berkata : " Di mana keduanya berbeda ?" saya menjawab : "Persaksian itu diterima dalam khabar sebagaimana saya telah berkata : Seorang perempuan dan seorang laki-laki, di dalamnya engkau berkata : " Kita telah memperoleh khabar dari si Fulan dari Fulan, apakah engkau menerima hal itu dalam beberapa persaksian ?" maka ia menjawab : tidak, saya berkata, Khabar itu adalah yang ada kesamaan antara orang yang memberi berita dan yang umum dari halal dan haram : Ia menjawab : Ya, Saya berkata : " Persaksian itu adalah sesuatu yang saksinya sendirian sedangkan umum adalah yang lazim disaksikan ", Ia menjawab : Ya ! Saya berkata : " Apakah engkau tahu ini serupa dengan ini ? " Ia berkata : " Adapun pada ini tidak " , saya berkata : Apakah engkau melihat jika dikatakan kepadamu oleh seseorang, Apabila engkau telah menerima dalam khabar Fulan dari Fulan, lalu saya menerima pada engkau menerima khabar dari seseorang perempuan dari seorang perempuan lain, bahwa sesungguhnya isteri seorang lelaki telah melahirkan anak ini ia berkata : " Saya tidak menerima hal ini sehingga saya sendiri yang menyaksikan, atau telah disaksikan oleh orang yang boleh menyaksikannya dengan sesuatu

yang pasti " saya berkata : "Saya telah menempatkannya pada tempat khabar" Ia berkata : " Adapun dalam hal ini tidak ! Saya berkata : " Lalu dimana engkau menempatkan sesuatu pada tempat khabar , apakah engkau telah lari, dengan hal ini engkau mengatakan : ialah ditempat khabar dan engkau menganalogikannya pada sesuatu yang bukan asal yang telah engkau katakan, maka saya memperdengarkan kepadamu, jika engkau meletakkan asal untuk dirimu, Ia berkata : " Maka sebagian shabat - shabatmu ada yang berkata : " Tidak boleh kurang dari persaksian dua orang perempuan, " saya berkata kepadanya : " Apakah engkau tahu saya menyebutkan padamu suatu perkataan yang engkau tidak mengatakannya ," Ia berkata : " Tidak ! saya berkata : " Lalu bagaimana engkau menyebutkan padaku sesuatu yang saya tidak mengetahuinya " Ia berkata : " Lalu kemana orang yang memilih itu memilih kepada yang kita pilih, karena sesungguhnya itu adalah khabar bukan persaksian dan bukan terhadap apa yang saya pilih dari perkataan dengannya pada makna Kitab Allah dan apa yang saya ketahuinya terdahulu yang lazim ucapannya .

Lalu saya berkata kepadamu : "Perpindahanmu dari perkataanmu dari perkataan yang lazim engkau ikutinya, menurut saya perpindahanmu dari padanya adalah lebih utama bagi kamu dari pada menyebut ucapan selain kamu, hal ini masalah yang kami dan engkau tidak memaksakannya "

Dan seandainya kehormatanmu dengan meninggalkan ucapanmu dan menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kamu maka kita sama untuk mengajak ceritera ucapanmu.

Ia berkata : " Jika sesuatu dari hal tersebut disaksikan oleh dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, saya berkata : " Persaksian itu diperbolehkan dan lebih kuat menurut saya dari pada persaksian kaum wanita tanpa terlibatnya orang lelaki "

Ia berkata : " Bagaimana engkau tidak memperhitungkan mereka sebagai persaksian karena fasik, dan engkau tidak memperkenankan persaksian mereka, "saya menjawab : " Persaksian bukan kefasikan " Ia berkata : " maka tunjukkan dalil kepada saya apa yang telah saya kemukakan, saya berkata : " Allah SWT berfirman " :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴿ النساء : ١٥ ﴾

Artinya : Orang - orang yang berbuat pekerjaan yang keji (berzina) diantara perempuan - perempuamu, maka adakanlah empat orang saksi diantara kamu

(Q.S. An'Nisaa ayat 15).

Rasulullah SAW bersabda kepada Saad ketika ia berkata kepada beliau, " Tunggu dia sebentar sehingga saya dapat mendatangkan empat orang saksi, beliau menjawab : "Ya", Saksi - saksi terhadap zina, mereka dapat melihat sejak seorang perempuan itu sampai hal itu yang diharamkan dan dari orang lelaki itu sampai hal yang diharamkan. " Seandainya meliihat itu bukan untuk menjadi saksi maka hal itu haram, ketika untuk menjadi saksi maka tidak mungkin , Allah memerintahkan kemudian Rasulullah SAW, melainkan. Maka setiap orang yang melihat untuk menetapkan persaksiannya, karena Allah atau karena manusia maka tidaklah dosa, dan orang yang melihat untuk kelezatan dan bukan untuk persaksian dengan sengaja maka ia dosa, kecuali ia memohon ampunan kepada Allah atas perbuatannya itu.

BAB SYARAT DAPAT DITERIMANYA PERSAKSIAN PARA SAKSI

Asy Syafii Rahimahullahu taala berkata : Allah SWT. berfirman :

اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿ المائدة : ١٠٩ ﴾

Artinya : dua orang lelaki adil di antara kami .... " (Al - Maidah : 106)

dan وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

Artinya : Persaksikanlah piutang itu dengan dua orang saksi laki - laki dan jika tidak ada dua orang laki - laki, maka seorang lelaki dan dua orang - orang perempuan di antara orang - orang yang kamu sukai menjadi saksi.

(QS. Al Baqarah ayat 282).

Asy Syafii berkata : " Dan yang diketahui orang yang dibebani hal tersebut bahwa dikehendakinya adalah orang - orang yang merdeka yang rela,

beragama Islam dari segi bahwa sesungguhnya orang - orang kita dan orang yang kita ridhai ahli agama kita bukan orang - orang musyrik karena Allah memutus kekuasaan antara kita dan mereka dengan agama, orang - orang kita yang merdeka dan orang - orang yang kita ridhai, orang merdeka bukan hamba - hamba yang dikuasai oleh tuan - tuan mereka pada sebagian besar keadaan mereka, dan sesungguhnya kita tidak ridha orang - orang fasik, kita hanya ridha terhadap orang adil kita, dan orang - orang yang baligh karena sesungguhnya yang dibebani dengan kewajiban - kewajiban adalah orang - orang yang sudah baligh bukan orang yang belum baligh.

Jika persaksian itu dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkara, maka tidak boleh seseorang menduga - duga, memutuskan perkara berdasarkan keterangan orang yang belum mencapai kemaksimalan kewajiban - kewajiban. Jika ia belum memenuhi sebagaian besar kewajiban - kewajiban pada dirinya maka yang lain tidak memenuhi kewajiban dengan persaksiannya dan saya tidak tahu orang yang menentang yang pernah saya jumpai dalam hal ini yang dikehendaki dengan persaksian adalah orang - orang yang merdeka, adil dalam segala persaksian terhadap orang Islam, kecuali dari itu sesungguhnya di antara sahabat - sahabat kita ada yang memilih pendapat tentang kebolehan persaksian anak - anak dalam hal penganiayaan yang menimbulkan luka selama mereka tidak berbeda persaksiannya. Jika mereka berbeda maka tidak boleh persaksian mereka menurut beliau.

Firman Allah SWT. مِنْ رِجَالِكُمْ (dari orang - orang lelaki di antara kamu) menunjukkan bahwa persaksian anak - anak tidak boleh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apabila seseorang berkata : " persaksian mereka dibolehkan oleh Ibnu Zubair, maka dikatakan sesungguhnya Ibnu Abbas menolaknya ".

Asy Syafii berkata : " Kita telah menerima khabar dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abi Mulaikah dari ibnu Abbas RA. mengenai persaksian anak - anak tidak dibolehkan dan Ibnu Juariah menambahkan dari ibu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, karena sesungguhnya Allah SWT berfirman :

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

Artinya : Di atara orang - orang yang kamu sukai menjadi saksi

(Q.S Al Baqarah 282)

Ia berkata : " Dan makna Al Kitab beserta Ibnu Abbas, Allah Taala Maha Mengetahui ", Apabila ia berkata : " Saya menghendaki adanya dalil " dikatakan, bagaimana adanya dalil dengan ucapan anak - anak secara tersendiri, apabila mereka berbeda - beda maka mereka tidak diterima, sesungguhnya adanya dalil dengan ucapan orang - orang yang sudah baligh (mencapai umur) yang dapat diterima dengan segala keadaan maka menyerupai apa yang telah saya kemukakan bahwa adanya dalil bahwa ssesungguhnya hukum Allah terhadap orang yang dibolehkan persaksiannya adalah orang yang telah saya kemukakan dari orang yang menyerupai adanya ayat yang menunjukkan terhadap keterangannya.

Dan tidak boleh persaksian orang yang dikuasai (budak) dalam sesuatu walaupun sedikit dan tidak boleh persaksian orang yang tidak adil.

BAB BERSAKSI MENUDUH ZINA (QADZAF)

Asy Syafii rahimahullahu ta'ala berkata : " Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

Artinya : Orang - orang yang menuduh perempuan suci (dengan berzina) kemudian mereka tiada mengemukakan empat orang saksi hendaklah kamu dera mereka itu delapan puluh kali dan janganlah kamu terima persaksiannya selama - lamanya, karena mereka orang yang fasik. Kecuali orang - orang yang telah bertaubat sesudah itu

(Q.S. An Nur ayat 4 dan 5).

Asy Syafii berkata : " Perintah Allah untuk memukul orang yang menuduh zina delapan puluh kali dan persaksiannya selamanya tidak diterima, ia disebut orang fasik, kecuali ia bertaubat.

Ia tetap harus dipukul delapan puluh kali , tidak diterima persaksiannya dan menurut kita ia dalam keadaan orang yang disebut fasik melainkan bertaubat. Jika ia bertaubat maka persaksiannya diterima , adalah orang yang disebut fasik.

Beliau berkata : "Taubatnya adalah mendustakan dirinya, maka jika seorang berkata : "Bagaimana taubat dia mendustakan (dirinya) ? Dikatakan padanya sesungguhnya had orang - orang yang berbuat dosa dengan mengatakan dengan qadzaf dan meninggalkan dosa, yaitu ia berkata : " Qadzaf dan meninggalkan dosa, yaitu ia berkata : " Qadzaf itu batal dan taubat dengan begitu, demikian juga dosa dalam murtad dengan perkataan, taubat adalah menarik kembali dengan ucapan dan dengan iman yang ditinggalkan.

Apabila seseorang berkata : Apakah ada dalil tentang hal tersebut ? maka apa yang saya kemukakan sudah cukup dan ada dalilnya dari Umar yang akan kami sebutkan nanti pada tempatnya.

Jika orang yang menuduh zina (qadzif) pada saat menuduh zina itu tergolong orang yang diperbolehkan persaksiannya maka terkena had. Dikatakan padanya sesuai dengan kedudukannya, Jika engkau bertaubat maka diterima persaksianmu, apabila ia mengakui dirinya berdusta maka diterima dan jika ia tidak mau bertaubat maka ia tidak diterima sehingga ia mau melakukannya, karena dosa yang dapat tertolak persaksiannya adalah qadzif, maka apabila mengakui kebohongan dirinya, maka ia telah bertaubat dan jika ia tetap menuduh zina sedang ia termasuk orang yang tidak diterima persaksiannya, kemudian ia bertaubat maka persaksiannya tidak diterima, dari segi tertolaknya maka dari dua segi yang pertama adalah buruk tingkahnya sebelum ia menuduh zina dan yang lain adalah menuduh zina. Jika ia keluar dari salah satu segi dari dua segi itu maka tidak keluar dari segi yang lain, akan tetapi ia keluar dari ilat tertolaknya persaksian karena qadzaf, jika ia mengakui kebohongannya terhadap dirinya dan bagiannya ada ilat tertolaknya persaksian dengan buruknya tingkah sehingga dicoba maka jika telah kelihatan kebaikannya, maka dapat diterima persaksiannya.

Demikian juga kalau seorang hamba sahaya yang baik tingkah lakunya telah dikenakan had, kemudian ia merdeka maka tidak diterima kesaksiannya melainkan dengan pengakuan bohong atas dirinya dalam menduduh zina.

Demikian pula jika orang kafir dzimmi yang baik tingkahnya dikenakan had, lalu ia Islam maka tidak diterima persaksiannya melainkan dengan pengakuan bohong atas dirinya dalam menuduh zina.

Seseorang bertanya kepada saya :Apakah engkau ingat hadits mengenai hal tersebut di atas, maka saya menjawab : " sesungguhnya ayat itu cukup mengenai hal itu dari pada hadits dan sesungguhnya dalam hal itu ada hadits.".

Kami telah menerima khabar dari Ar Rabi', ia berkata : " Kami telah menerima khabar dari Asy Syafii, beliau berkata : " Kami telah menerima khabar dari Ibnu Ujainah, ia berkata : " Saya telah mendengar Az Zuhry berkata : " Ahli Irak mengira bahwa persaksian orang yang menduduh zina tidak boleh, maka saya menyaksikan sesungguhnya ia telah memberi kepadaku, kemudian orang yang memberi khabar kepadanya menyebut bahwa sesungguhnya Umar bin Khaththab RA. berkata kepada Abu Bakrah : " Bertaubatlah kamu maka persaksianmu akan diterima, atau jika engkau bertaubat maka saya menerima persaksianmu".

Sufyan berkata : " Saya ragu setelah saya mendengar Az Zuhry yang disebut seorang lelaki, lalu saya bertanya, maka kepadaku Umar bin Qais yaitu Said bin al Musayab, lalu dikatakan kepada Sufyan : " Saya ragu dalam khabarnya, Ia menjawab : Bukan, ia adalah Said, Insya Allah".

Asy Syafii berkata : " Telah sampai kepada saya dari Ibnu Abbas seperti makna tersebut.

Kami telah menerima khabar dari Ar Rabi', ia berkata : " Kami telah menerima khabar dari Asy Syafii. beliau berkata : " Telah menyampaikan hadits pada kami Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Abu Najih, sesungguhnya ia telah berkata mengenai orang yang menuduh zina, jika bertaubat maka persaksiannya dapat diterima, Ia berkata : " Kita semua sependapat dengan hal itu, lalu saya berkata : " Orang yang berkata adalah Atha Thawus dan Mujahid".

BAB PERBEDAAN PENDAPAT MENGANAI KEBOLEHAN PERSAKSIAN ORANG YANG MENUDUH ZINA (QADZIF)

Asy Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata " Kami telah disanggah oleh beberapa orang mengenai orang yang telah menuduh zina. Beliau berkata : " Apabila telah dilaksanakan had kemudian ia bertaubat maka persaksiannya tidak diperkenankan selamanya, dan jika had belum dilaksanakan, atau telah dilaksanakan tetapi belum sempurna maka boleh persaksiannya.

Lalu saya menuturkan apa yang telah saya tuturkan mengenai makna al-Qur'an dalam Atsar, beliau berkata : " Sesungguhnya kita berpegangan pada firman Allah SWT. :

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

Artinya : Dan janganlah kamu terima kesaksiannya selama-lamanya, karena mereka orang yang fasik kecuali orang - orang yang telah bertaubat (QS. An-Nur ayat 4 dan 5)

Kita berkata : " Kita membuang nama fasik dari mereka dan kita tidak menerima persaksian bagi mereka.

Saya berkata pada seseorang yang berpendapat seperti hal itu atau engkau mendapatkan hukum - hukum yang ada padamu dalam hal pengecualian apa yang telah saya kemukakan, lalu menjadi pegangan yang engkau sekalian ikuti madzhabnya, dalam lafad atau hukum - hukum yang ada padamu dalam pengecualian yang telah saya kemukakan, Beliau berkata : " Hal yang lebih jelas ada pada saya".

Saya berkata : " Apakah engkau tahu seseorang jika ia berkata : " Demi Allah saya tidak akan berbicara denganmu selamanya, saya tidak akan masuk rumahmu, saya tidak akan makan makananmu, dan tidak akan bepergian denganmu, engkau sesungguhnya tidak terpuji di sisiku, dan saya tidak akan memberikan pakaian padamu Insya Allah ", Apakah pengecualian itu mengecualikan kata - kata setelah ucapan " selamanya " atau setelah ucapan " tidak terpuji " atau setelah tidak terpuji menurut saya, atau setelah seluruh kalimat.

Beliau berpendapat bahkan setelah seluruh kalimat.

Saya berkata : " Bagaimana pengecualian pada ayat itu tidak untuk seluruh kalimat itu, padahal saya telah mengecualikannya dalam hal ini yang lebih banyak mengenai sumpah terhadap seluruh kalimat itu ".

Kami telah menerima khabar dari Ar Rabi' ia berkata : " Asy Syafii berkata : " Muhammad bin Hasan telah berkata bahwa Abu Bakrah berkata pada seorang yang hendak minta persaksiannya, " Carilah saksi selain saya karena orang - orang Islam telah memfasikkan saya ", saya berkata : " Orang lelaki yang saya kemukakan itu enggan bertaubat dari qadzaf dan ia tetap pada pendiriannya. Demikian juga orang - orang yang enggan bertaubat dari menuduh zina (qadzaf) walaupun kita tidak mempunyai hujah melainkan apa yang telah saya riwayatkan adalah hujah terhadap kamu.

Ia berkata : " Dan bagaimana " ?

Saya berkata : " Jika seseorang yang ada di sisimu orang yang bertaubat

dari qadzaf dengan mencabut kembali tuduhannya ia telah menerima berita dari orang - orang yang Islam, bahwa mereka sesungguhnya telah memfasikkannya. Dan engkau menduga sesungguhnya jika ia bertaubat maka hapuslah nama fasik dari padanya

Dan terhadap apa yang ia katakan adalah menunjukkan bahwa orang - orang Islam tidak mengatakannya nama fasik, kecuali persaksiannya tidak diperbolehkan.

Saya berkata : " Mereka tidak memperbolehkan persaksiannya padahal mereka telah mengugurkan nama fasik dari padanya, karena mereka tidak membedakan antara menggugurkan nama fasik dari padanya dengan bertaubat dan memperbolehkan persaksiannya dengan gugurnya nama itu dari padanya, sebagaimana berbeda diantaranya. Dan jika engkau menerima persaksian pembunuh, pezina dan orang yang diminta bertaubat dari kemurtadan, maka bagaimana engkau mengkhususkannya terhadap penuduh zina, padahal ia lebih ringan dosanya dari pada yang lainnya.

Ia berkata : "Saya menta'wil dalam hal itu dari Al-Qur'an

Saya berkata : " Penta'wilanmu salah mengucap, Ia berkata hal itu dikatakan oleh Syuraih " Saya berkata, apakah engkau menjadikan Syuraih sebagai hujah terhadap Kitab Allah, Umar bin Khatab Ibnu Abbas serta orang yang engkau sebut dan lainnya, sebagian besar dari penduduk Madinah dan Mekkah dan bagaimana engkau menduga jika ia tidak bersih dengan had engkau menerima persaksiannya, dan jika ia bersih dengan had maka tidak diterima persaksiannya, jika ia bertaubat dalam dua keadaan Wallahu'Alam.

BAB MEMELIHARA DALAM PERSAKSIAN

Allah SWT. berfirman :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ الاسراء : ٣٦ ﴾

Artinya : Janganlah engkau turut apa - apa yang tidak ada pengetahuan engkau tentang keadaannya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, masing - masing akan diperiksa (menanggung jawab) (QS. Al-Israa' ayat 36)

Dan firman-Nya : إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الزخرف : ٨٦ ﴾

Artinya : Kecuali orang yang menyaksikan dengan hak dan mereka mengetahuinya. (Az - Zukhruf : 86)

Ar Rabi' memberi khabar kepada kami, Ia berkata : " Asy Syafii berkata : " Diceritakan bahwa saudara - saudara Yusuf mensifali bahwa persaksian mereka bahwa sebagaimana seharusnya bagi mereka, diceritakan bahwa saudara yang paling tua di antara mereka berkata : " Pulanglah kamu sekalian kepada ayahmu, lalu katakan : Wahai ayah sesungguhnya puteramu telah mencuri dan kami tidak bersaksi melainkan apa yang telah kami ketahui dan kami terhadap sesuatu yang tidak nampak tidak dapat memeliharanya".

Ia berkata : " Tidak meluas pada seorang saksi untuk menyaksikan melainkan apa yang ia ketahui".

Mengetahui ada tiga segi :

1. Sesuatu yang diketahui oleh saksi, jadi saksi tahu dengan mata kepala sendiri.
2. Sesuatu yang didengar oleh saksi, jadi saksi mengetahui sesuatu yang didengar dari yang disaksikan.
3. Sesuatu yang menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu sesuatu yang kebanyakan tidak mungkin dilihat dan pengetahuannya dapat diterima dalam hati, berdasarkan segi ini saksi menyaksikan.

Apa yang disaksikan seseorang terhadap orang lain bahwa ia berbuat sesuatu atau ia mengakuinya, maka tidak boleh, melainkan dengan adanya dua hal, yaitu :

1. Ia melihat dengan mata kepala sendiri.
2. Ia mendengar bersama adanya melihat ketika pekerjaan itu dilakukan.

Dengan demikian saya berkata : " Persaksian tuna netra tidak boleh melainkan dikuatkan oleh sesuatu yang nyata, melihat dan mendengar, kemudian ia buta maka boleh persaksiannya, karena persaksiannya terjadi ketika perbuatan itu diketahui oleh saksi atau ucapannya yang didengar, dan ia mengetahui wajah temannya.

Maka jika hal itu sebelum ia buta kemudian ia menyaksikannya dengan hapal setelah buta, maka boleh.

Apabila ucapan dan perbuatan padahal ia buta maka tidak boleh, dari segi bahwa suara sesuatu bisa menyerupai suara lain.

Jika hal itu demikian maka tulisan adalah lebih layak untuk tidak menghalalkan bagi seseorang untuk bersakasi atasnya. Dan kesaksian mengenai milik seseorang yaitu sebuah rumah atau baju, sesuai dengan jelasnya khabar bahwa ia pemilik rumah itu, dan ia tidak melihat orang yang menggugatnya dalam hal rumah itu, dan ia tidak melihat orang yang menggugatnya dalam hal rumah dan baju itu, hal itu tetap dalam hati, maka persaksian meliputinya dan terhadap nasab jika ia mendengarnya bahwa ia termasuk nasab pada suatu zaman atau ia mendengar orang lain bernasab kepada nasabnya, ia tidak mendengar orang yang menyangkal dan tidak melihat petunjuk, yang membuat ia ragu - ragu dengannya.

Demikian juga ia menyaksikan berdasarkan penglihatan perempuan dan nasabnya, jika menjadi jelas berita - berita orang yang membenarkan bahwa ia si Fulanah , dan ia melihatnya beberapa kali.

Hal itu semuanya persaksiannya berdasarkan pengetahuan sebagaimana telah saya kemukakan, demikian pula seorang lelaki bersumpah terhadap sesuatu yang ia ketahui dengan beberapa segi itu dalam hal ia melakukannya bersama saksi, dalam menyanggah sumpah dan lain - lain.

BAB PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PERSAKSIAN TUNA NETRA.

Asy Syafii rahimahullahu Ta'ala berkata " Beberapa orang menyanggah kami tentang persaksian tuna netra, Ia berkata : " Tidak boleh sehingga ia melihat dengan mata kepala sendiri pada saat ia menyaksikan atau saat ia melihat dan mendengar atau ia melihat dan mendengar atau ia melihat walau ia tidak mendengar, jika ia menyaksikan berdasarkan penglihatan.

Lalu kami bertanya, kepada mereka, apakah ada hujjah dalam Kitab atau As Sunah atau Atsar yang lazim, ? maka mereka tidak menyebutkan sedikitpun dari hal itu kepada kami, hujjah mereka dalam hal itu mereka berkata : " Kita berhujjah bahwa ia melihat pada saat menyaksikan, sebagaimana kita berhujjah bahwa ia melihat pada saat ia melihat perbuatan atau mendengar ucapan dari dua hal itu lebih utama pada yang lain.

Saya berkata kepadanya : "Bagaimanakah pendapatmu terhadap persaksian apakah tidak ada pada saat terjadi ucapan atau perbuatan, walaupun ia menjadi saksi setelah kejadian itu setahun, Ia menjawab : Betul.

Saya berkata : " Apabila ucapan dan perbuatan dan ia melihat mendengar dan mantap, kemudian setelah itu ia menyaksikan orang yang berakal, maka yang buta tidak sah persaksiannya".

Ia berkata : "Maka saya berkata dengan selain yang pertama tidak boleh melainkan dengan dua hal tersebut ".

Saya berkata : " Apakah boleh menyaksikan perbuatan seseorang kemudian orang itu meninggal, lalu ia menggantikan persaksiannya kepada orang lain padahal orang tersebut tidak melihat langsung ; Dan menggantikan persaksian orang lain padahal ia pergi tidak dapat diketahui ? " Ia menjawab : " Ya tidak boleh ". Saya berkata : " Maka saya tidak melihat kamu tetap pada hujjahmu, maka saya berbeda denganmu ; Walaupun engkau tidak membolehkannya, jika persaksian itu berdasarkan penglihatan dan disaksikan oleh orang yang buta karena ia tidak melihat langsung yang disaksikan, karena hal itu boleh menurut engkau, dan engkau tidak membolehkannya melalui penglihatan orang yang sudah meninggal dan orang yang ghaib, karena pengganti mereka masing - masing tidak melihat langsung.

Adapun mengenai orang yang meninggal itu ia tidak langsung melihatnya sedang orang yang pergi di suatu tempat maka engkau membolehkannya padahal ia sama sekali melihatnya.

Ia berkata : " Jika engkau kembali pada orang yang pergi lalu engkau berkata : " Saya tidak membolehkannya " maka saya berkata : " Apakah engkau kembali pada orang yang meninggal juga, padahal ia lebih kuat menurut kamu dari pada orang yang pergi ". Ia menjawab : " Tidak ".

Ia berkata : " Sesungguhnya jika di antara sahabat - sahabat kamu ada yang membolehkan persaksian tuna netra dalam segala hal, jika ketetapan seperti menetapkan keluarga, maka saya berkata : " Jika hal itu benar maka lebih jauh bagimu dari kebenaran". Ia berkata : " Mengapa engkau tidak mengatakannya ?" Saya berkata : " Dalam hal itu tidak ada Atsar yang pasti agar saya mengikutinya. Dan kita mempunyai Al-Qur'an dan dalil aqal sebagaimana yang telah saya kemukakan, bahwa persaksian terhadap sesuatu yang tidak ada melainkan dengan melihat langsung, atau melihat langsung dan diketahui dengan pendengaran.

Dan tidak dapat engkau membolehkan persaksian orang yang tidak yakin dengan melihat langsung, karena suara saja dapat serupa dengan suara lain.

Ia berkata : "Mereka berbeda pendapat dengan kamu mengenai tulisan?" Saya berkata : " Hal itu lebih jauh dari pada engkau membolehkan persaksian; Pendapat mereka dalam hal ini bertentangan dan mereka menduga bahwa saya tidak membolehkan jika engkau hanya mengetahui langsung, padahal saya tidak menyebutkan persaksian, bahwa saya menyaksikan tapi saya orang yang menyebutkan dan mereka menduga bahwa saya jika saya mengetahui tulisan orang yang sudah meninggal maka tidak boleh bagi saya untuk menyaksikannya, dan tulisan saya lebih utama untuk saya menyaksikan-nya, dari tulisan selain saya. Dan jika saya boleh membedakan antara keduanya maka saya boleh menyaksikan terhadap tulisan saya dan saya tidak menyaksikan tulisan orang lain. Tidak boleh salah satu dari keduanya karena apa yang telah saya kemukakan adalah dari makna kitab Allah SWT", Ia berkata : " Maka kami menghendaki agar engkau memberikan dengan sumpah qasamah, dan engkau menyumpah seseorang bersama saksinya terhadap sesuatu yang tidak tampak, dengan sungguh-sungguh mereka telah bersumpah apa yang mereka tidak mengetahui,

Saya berkata : " Mereka bersumpah terhadap sesuatu yang mereka ketahui dari satu segi di antara tiga segi yang telah kami kemukakan padamu".

Saya berkata : " Jika ia berkata : " Tidak ada persaksian melainkan melihat langsung dan mendengar ", maka saya berkata kepadanya : " Apakah engkau meninggalkan pendapat itu, jika engkau ditanya ? " Ia menjawab " Sebutkan hal itu ".

Saya berkata : " Apakah engkau tahu persaksian mengenai keturunan dan milik, apakah engkau menerima keduanya dari beberapa segi yang kita terima dari padanya ? " Ia menjawab : " Ya ".

Saya berkata : " Terkadang mungkin seseorang menerima nasab (keturunan) kepada orang yang bukan nasabnya, ia tidak mengetahui ayahnya yang diakuinya, mungkin suatu rumah berada di tangan seseorang, atau rumah itu telah disewakan oleh orang yang pergi, mungkin kasus itu juga pada pakaian dan hamba sahaya.

Ia berkata : " Sesungguhnya orang telah sepakat akan kesahan persaksian tersebut ".

Kita berkata : " Jika mereka telah bersepakat, maka dalam hal ini ada dua petunjuk bagimu, bahwa sesungguhnya pendapat itu sebagaimana pendapat kami tentang sesuatu yang engkau juga berpendapat atau engkau melihat seorang hamba sahaya berusia 150 tahun yang dijual oleh anak usia 15 tahun, kemudian ia menjualnya dan hamba itu pergi dari pembeli, lalu terjadi sengketa dalam hal itu " maka ia berkata : " Bersumpahlah kamu, sesungguhnya ia telah menjualnya bebas dan pergi melarikan diri ".

Maka saya berkata : " Dan ia berkata kepadamu, ini anak di timur sedang saya di barat dan saya tidak dapat mempertanyakannya karena tidak ada di sini seseorang dari penduduk negerinya tempat ia pergi ".

Ia berkata ; Ia bersumpah : " Sesungguhnya ia dalam hal itu kembali pada ilmunya ". Saya berkata : " Hal itu mencakup engkau dan meliputi hakim " Ia berkata : " Ya ".

Saya berkata : " Apakah engkau tahu suatu kaum yang telah dibunuh oleh bapak mereka, maka mereka dapat mengetahui pembunuhnya atau mereka melihatnya secara langsung di antara mereka diberi tahu oleh orang yang menyaksikan langsung di antara orang yang meninggal atau pergi, di antara orang yang benar - benar menurutnya. Dan menurut saya persaksian mereka tidak boleh, apakah mereka tidak lebih utama dihukum secara qasamah dari pemilik hamba sahaya yang mengemukakannya untuk bersumpah, Wallahu A'lam.

BAB SESUATU YANG HARUS DILAKSANAKAN SESEORANG DENGAN PERSAKSIANNYA

Asy Syafii rahimahullahu Ta'ala berkata : Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿المائدة : ٨﴾

Artinya : Hai orang - orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang - orang yang selalu menegakkan (kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan, janganlah kamu terdorong karena kebencianmu kepada suatu kaum, untuk kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa . (Q.S. Al-Maidah ayat 8)

dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ .. ﴿النساء: ١٣٥﴾

Artinya : Hai orang - orang yang beriman, hendaklah tegakkan keadilan, serta menjadi saksi karena Allah .
(Q.S. An-Nisa ayat 135)

dan

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ .... ﴿الأنعام: ١٥٢﴾

Artinya : Dan apabila kamu berkata hendaklah berlaku adil walau terhadap karib-karibmu sendiri
(Q.S. Al-An'am ayat 152)

dan

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿المعارج ٣٣﴾

Artinya : Dan orang - orang yang melakukan kesaksian (dengan sebetulnya) (Q.S. Al-Maarij ayat 33)

dan

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : Dan Hendaklah kamu tegakkan kesaksian karena Allah

..... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

Artinya : Janganlah kamu sembunyikan kesaksian , Barangsiapa menyembunyikannya, niscaya berdosalah hatinya, Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan
(Q.S. Al - Baqarah ayat 283)

Asy Syafii berkata : " Yang saya pelihara dari setiap orang yang telah saya dengar , yaitu ahli ilmu mengenai ayat - ayat tersebut, bahwa saksi - saksi harus ditetapkan oleh persaksian, sesungguhnya wajib hukumnya saksi menjadi saksi bagi kedua orang tuanya, anaknya, orang yang dekat, orang yang jauh, orang yang dibenci, dekat dan jauh, Ia tidak boleh menyembunyikan terhadap siapapun, tidak boleh menyimpang, dan tidak boleh menolak persaksian terhadap siapa saja.

Ia berkata : " Kemudian persaksian itu bermacam - macam , mereka ada yang bersependapat dan yang berbeda pendapat terhadap apa yang harus dilakukannya dan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakannya, oleh karena itu dalam hal ini ada kitab lain.

BAB HUKUM YANG ADA PADA ORANG YANG DIMINTA MENYAKSIKAN DENGAN KESAKSIAN SEBELUM IA MINTA.

Asy Syafii rahimahullah Ta'ala berkata : " Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...... ﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

Artinya : **"Apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetapkan hendaklah kamu tuliskan, dan hendaklah seorang penulis di antaramu menuliskannya dengan keadilan. Janganlah enggan penulis itu menuliskannya, sebagai mana Allah telah mengajarkannya kepadanya, sebab itu hendaklah ia menuliskan dan hendaklah membacakan orang yang berhutang (akan hutangnya kepada penulis) dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dikurangkan hak orang sedikitpun. Kalau orang yang berhutang itu bodoh, lemah atau tiada kuasa membacakan, hendaklah walinya membacakan dengan keadilan persaksikanlah piutang itu dengan dua orang saksi laki - laki dan jika tiada dua orang saksi lelaki cukuplah seorang lelaki dan dua orang perempuan di antara orang - orang yang kamu sukai menjadi saksi karena jika lupa salah seorang di antara keduanya, teringat oleh yang lain, janganlah enggan saksi- saksi itu bila dipanggil orang .**

(Q.S. Al- Baqarah ayat 282)

Asy Syafii berkata : Allah berfirman :

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

Artinya : **Janganlah enggan penulis itu menuliskannya, sebagai Allah telah mengajarkan kepadanya. (Q.S. Al-Baqarah ayat 282)**

Adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya penulis sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah berupa kepandaian menulis adalah benar bermanfaat bagi orang - orang Islam. Dan kebenaran itu mungkin sewaktu - waktu diminta demi kebenaran yang tidak boleh tidak, dan mungkin bagi penulis atau orang yang sama dengan keadaannya, di antara mereka ada orang yang melaksanakannya dengan kecakapan dan persaksiannya tidak dijumpai, maka hal itu hukumnya wajib kifayah ; apabila ada seseorang yang cukup melaksanakannya, maka semua orang yang tidak ikut melaksanakannya bebas dari dosa. Dan lebih utama orang yang melaksanakan dari pada orang yang tidak mau melaksanakannya, maka jika tidak ada yang mau melaksanakannya, maka berdosa seluruh orang yang diminta melaksanakannya, karena mereka tidak ikut melaksanakan tanpa ada halangan yaitu seprti perang ,sholat Jenazah dan menjawab salam. Orang yang tidak ikut tidak berdosa apabila ada orang lain di kalangan mereka yang melaksanakannya dan ia cukup.

Maka setelah dua pengertian tersebut mungkin bersama dan sesuai dengan susunan ayat :

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

Artinya : **Janganlah enggan penulis itu menuliskannya sebagai Allah telah mengajarkan kepadanya (Q.S. Albaqarah ayat 282)**

maka dalam ayat itu sebagai dalil bahwa Dia melarang para saksi yang dipanggil untuk enggan memberi keterangan, Dia berfirman :

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ... ﴿ البقرة : ٢٨٢ ﴾

Artinya : **Janganlah diberati penulis dan saksi itu (Q.S. Al-Baqarah ayat 282)**

maka menyerupai bahwa orang yang meninggalkan hal itu adalah berdosa karena menyulitkan, sedang kewajiban melaksanakannya pada permulaan adalah fardhu kifayah, hal ini serupa, dan Allah Maha Mengetahui apa yang telah saya kemukakan yaitu jihad, sholat jenazah dan menjawab salam. Dan saya telah memelihara dari sebagian ahli ilmu secara dekat dari makna itu, dan saya tidak melihat yang berbeda dengannya dari seseorang yang telah saya sebutkan diantara mereka.

GUGATAN DAN BUKTI - BUKTI

Kami telah menerima khabar dari Ar Rabi' berkata "Kami telah menerima khabar dari Asy Syafii berkata, Kami telah menerima khabar dari Muslim, dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda :

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

Atrinya : Bukti harus ada bagi penggugat / pemohon

BAB PERADILAN

Asy Syafii rahimullah Ta'ala berkata : " Allah SWT berfirman :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ص : ٢٦﴾

Artinya : Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi maka putuskanlah di antara manusia dengan keadilan, dan janganlah engkau turut hawa nafsu, nanti ia menyesatkan engkau dari jalan (agama) Allah. Sesungguhnya orang - orang yang sesat dari jalan Allah untuk mereka itu siksa yang keras, karena lupa hari berhisab.
(Q.S. Shaad ayat 26)

Allah berfirman kepada Nabinya mengenai Ahli Kitab :

فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ ﴿المائدة : ٤٢﴾

Artinya : Jika mereka datang kepada engkau, maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah engkau dari mereka jika kamu berpaling dari mereka tidak akan memberi madharat kepadamu sedikitpun. Dan jika engkau memutuskan antara mereka, putuskan antara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah mengasihi orang - orang yang adil
(Q.S. Al. - Maidah ayat 42)

dan firmannya :

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ... ﴿المائدة : ٤٩﴾

Artinya : Engkau putuskanlah mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka dan waspadalah terhadap mereka, supaya mereka jangan menyesatkan engkau, dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada engkau (Q.S. Al - Maidah ayat 49)

dan وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ... ﴿النساء : ٥٨﴾

Artinya : Dan apabila kamu memutuskan antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan keadilan (Q.S An-Nisa ayat 58).

Asy Syafii berkata : Allah SWT memberi tahu kepada Nabinya, bahwa wajib baginya dan orang yang sebelum beliau dan semua orang, apabila mereka memutuskan perkara, maka putuskanlah dengan keadilan. Adil adalah mengikuti hukumNya yang turun, Allah SWT berfirman kepada Nabinya ketika beliau diperintah memutuskan perkara di antara ahli Kitab :

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ... ﴿المائدة : ٤٩﴾

Artinya : Putuskanlah mereka menurut apa yang diturunkan Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 49)

Allah SWT meletakkan Nabi SAW yaitu agamanya dan ahli agamanya ketempat pernyataan Kitab Allah akan makna yang dikehendaki dan wajib mentaatinya. Maka Dia berfirman :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... ﴿النساء : ٨٠﴾

Artinya : Barang siapa yang mentaati rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah (Q.S. An - Nisa ayat 80).

dia berfirman :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ... ﴿النساء : ٦٥﴾

Artinya : Tidak, demi Tuhanmu, mereka tiada juga beriman (kepada engkau), sehingga mereka mengangkat engkau menjadi hakim, untuk mengurus perselisihan diantara mereka. (Q.S. An - Nisa' ayat 65).

dan firmanNya :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ... ﴿النور : ٦٣﴾

Artinya : Sebab itu hendaklah takut orang - orang yang melanggar perintahNya. (Q.S. An - Nur ayat 63)

Maka dapat diketahui bahwa yang hak adalah kitab Allah, kemudian Sunnah Rasulullah SAW, maka dari itu orang yang berfatwa dan hakim tidak boleh berfatwa memutuskan perkara sehingga ia tahu kitab dan As sunah,

tidak boleh bertentangan dengan keduanya dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu dari keduanya, jika bertentangan dengan keduanya maka mereka maksiat terhadap Allah SWT dan keputusannya ditolak.

Apabila keduanya tidak dijumpai secara nash, maka mereka berijtihad dengan berupaya sebagaimana ijtihad mencari arah kiblat; mereka tidak boleh berkata Istihsan tanpa berijtihad sebagaimana mereka tidak boleh shalat, apabila jauh dari baitullah, menghadap sesukanya ; akan tetapi ia harus berijtihad mencari arah kiblat. Pokok pembahasan ini dengan penyempurnaannya ada dalam Kitab Jama'ul ilmu Alkitab kemudian As Sunah.

BAB IJTIHAD HAKIM

Asy Syafii rahimahullah Ta'ala berkata : Allah SWT berfirman :

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ... ﴿الأنبياء : ٧٩ — ٧٨﴾

Artinya : (Ingatlah) akan Daud dan Sulaiman, ketika keduanya menghukum (memberi keputusan) tentang tanam - tanaman (seorang peladang), ketika kambing kaum lepas (masuk) ke dalamnya (lalu dimakannya) dan adalah kami menjadi saksi atas hukumannya itu.

Lalu kami fahamkan (terangkan) hukuman itu kepada Sulaiman , masing - masing kamu berikan hukum (putusan) dan ilmu pengetahuan, (Q.S. Al - Anbiya ayat 78 dan 79)

Hasan bin Abu Hasan berkata : " Seandainya tidak ada ayat tersebut maka saya berpendapat bahwa para hakim telah rusak, Akan tetapi Allah telah memuji hal itu karena kebenarannya dan memuji terhadap ijtihadnya

Kita telah menerima khabar dari Ar Rabi' berkata : " Kita telah menerima khabar dari Asy Syafii berkata : " Kita telah menerima khabar dari Darawardy : عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ

سَعِيْد عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : **Dari Yazid bin Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Basyr bin Said dari Abu Qais (budak yang telah dimerdekakan Aman bin Ash) Amr bin Ash Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda : " Apabila seorang hakim menangani perkara lalu ia berijtihad, dan benar, maka mempunyai dua pahala, apabila ia menangani perkara dan salah maka ia mempunyai satu pahala "**

Yazid berkata : " Saya menyampaikan hadits ini kepada Abu Bakar bin Hazm, maka ia berkata : " Demikian itu saya menerima Hadits dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ".

Dan bagi orang yang diperintahkan untuk berijtihad, bagi orang yang jauh dari Baitullah, maka sesungguhnya ia diperintah berijtihad, dan hal ini mencakup perbedaan pendapat.

Maka wajib bagi Mujtahid berijtihad berdasarkan ijtihad sendiri tidak mengikut pendapat orang lain.

Dan disamping tidak boleh bagi seseorang bertaklid kepada orang lain pada masanya, juga tidak boleh bagi seseorang yang telah menemukan arah Kiblat ia berkata bahwa pada suatu tempat ia akan bertaqlid kepada orang lain apabila orang lain berpendapat bahwa Kiblat itu bukan arah yang telah ditemukannya itu.

Apabila mereka diperintah untuk berijtihad maka jelas istihsan tanpa qiyas tidak boleh dipaksakan pada seseorang.

Ia berkata : " Qiyas ada dua macam " :

1. Qiyas dalam persamaan asal. Hal ini tidak boleh bagi seorang pun berbeda dengannya.
2. Qiyas, sesuatu menyerupai antara asal yang satu dengan yang lainnya, satu segi menyerupai suatu asal dan yang lain menyerupai asal lainnya.

Asy Syafii berkata : " Dalam hal ini yang benar, menurut kita adalah (Allah Maha Mengetahui) dipikirkan mana diantara keduanya yang lebih dekat miripnya, maka dijadikan. Apabila salah satu diantaranya menyerupai

dalam dua segi, sedang yang lain hanya dalam satu segi maka diambil yang lebih mirip dalam dua segi itu.

Orang yang berijtihad diantara para hakim, apabila kemudian ia yakin bahwa ijtihadnya salah atau bertentangan dengan Al-Qur'an atau As Sunnah atau Ijma' dan atau dengan yang searti dengan makna tersebut, maka ia harus meninjau kembali dan tidak ada pilihan lain, dan jika apa yang ia putuskan/ tetapkan itu suatu yang bersifat kemungkinan - kemungkinan, maka ia boleh tidak menarik kembali ; Hal tersebut seperti orang yang berijtihad menentukan arah Kiblat. Setelah itu ia yakin akan kesalahannya , maka ia wajib mengulangi shalatnya ; Apabila seseorang shalat di atas sebuah pegunungan di Mekah pada malam hari, ia mencari Baitlullah, kemudian ia berijtihad menentukan arah, lalu ia yakin bahwa arah tersebut tidak tepat, maka ia mengulangi shalatnya ; Dan jika ia tidak yakin akan kekeliruannya, maka ia tidak mengulanginya, karena pada keadaan yang pertama ia kembali dari tidak tahu kepada yakin, sedang pada yang tersebut terakhir ia kembali dari tidak tahu ke tidak tahu. Hal ini merupakan pokok pembahasan pada Kitab Jama'ul Ilmi dari Al - Kitab dan As Sunah dan pada Kitab Peradilan.

Yang benar adalah dalam suatu masyarakat ada satu hukum dan mereka tidak boleh menetapkan hukum dalam suatu negara apabila mereka berbeda pendapat dengan hukum yang ada pada Kitab dan As Sunnah atau hukum yang sesuai dengan keduanya. Mereka berbeda dalam berijtihad apabila masing - masing diantara mereka mungkin berijtihad dan ia mempunyai arah.

BAB TELITI DALAM MENGADILI PERKARA DAN LAINNYA

Asy Syafii rahimahullahu Ta'ala berkata, Allah SWT berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (الحجرات ٦)

Artinya : **Hai orang - orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang pasik (membawa) berita, hendaklah kamu periksa kebenarannya (Q.S. Al - Hujarat ayat 6)**

Dan firmannya :

إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ... (النساء : ٤٩)

Artinya : Apabila kamu berjalan di jalan Allah, maka carilah keterangan (Q.S. An - Nisa ayat 94).

Asy Syafii berkata : " Allah SWT memerintahkan , jika seseorang mengajukan perkaranya kepada seorang hambanya, maka agar ia meneliti sebelum ia memutuskannya ; kemudian Rasulullah SAW memerintahkan dalam mengadili perkara khususnya, agar hakim tidak mengadili suatu perkara dalam keadaan marah, karena dikhawatirkan berakibat dua hal yaitu kurangnya teliti dan terkadang marah itu dapat mempengaruhi akal, yaitu antara lama ia bisa memenangkan temannya yang sebenarnya kalau ia tidak marah ia tidak menang.

Kita menerima khabar dari Ar Rabi' berkata : Asy Syafii memberi khabar kepada kita beliau berkata :

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ أَوْ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

Artinya : **" Kita menerima khabar dari Ibnu Uyain ah dari Abdul Malik bin Umair dari Abadur Rahman bin Abu Bakrah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda : " Hakim tidak boleh mengadili perkara antara dua pihak dalam keadaan marah "**

Asy Syafii berkata : " Logis sabda Nabi SAW yang demikian itu ; Beliau menghendaki agar hakim pada saat mengadili perkara budi pekerti dan akalnya tidak berubah , dan hakim harus tahu dirinya, kapan budi pekerti atau akalnya berubah, seyogyanya ia tidak mengadili jika hal itu sedang hilang. Dan kapan perangainya menjadi tenang dan akalnya tidak berubah seyogyanya ia mengetahinya sehingga ia mengadilinya.

Telah diriwayatkan dari Syu'bi , ia adalah hakim , bahwa sesungguhnya ia diketahui makan roti dengan keju , lalu ia ditanya, ia menjawab : saya mengambil keputusanku, seakan - akan ia mengharapkan agar makanan dapat menenangkan panasnya perangai, sedang lapar dapat menggerakkan kepanasannya dan hati dikuasai untuk makan, maka ia tidak sempat mengadili. Dan apa ia sakit sekali atau payah sekali maka semua itu ada dalam keadaan marah dalam sebagian keadaannya, atau ia sangat berhati - hati mengadili dan ia menakutinya dengan jenuh karena sesungguhnya akal dengan segalanya itu bersama jemu, secara gelobalnya seperti apa yang telah saya sampaikan.

BAB MUSYAWARAH

Asy Syafii rahimahullah Ta'ala berkata : " Allah SWT berfirman :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴿ آل عمران : ١٥٩ ﴾

Artinya : **Dan Musyawarahkanlah dengan mereka tentang urusan itu (Q.S. Ali - Imran ayat 159)**

Kita menerima khabar dari Ar Rabi' berkata kita menerima khabar dari Asy Syafii berkata :

اخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال قال ابو هريرة ما رايت احدا اكثر مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya : **Kita menerima khabar dari Ibnu Uyainah dari Az Zuhry berkata : Abu Hurairah berkata : " Saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dari pada Rasulullah.**

Allah SWT berfirman :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ... ﴿ الشورى : ٣٨ ﴾

Artinya : **Sedang urusan mereka (putusan) dengan musyawarah antara mereka (Q.S. Asy Syura ayat 38)**

Asy Syafii berkata, Hasan berkata : Sebenarnya Nabi SAW tidak memerlukan bermusyawarah dengan para sahabat, Akan tetapi beliau menghendaki agar hal itu diketahui oleh para hakim setelah beliau. Apabila di hadapan para hakim suatu perkara yang dapat memungkin beberapa segi atau sulit, maka ia harus bermusyawarah dan ia tidak boleh bermusyawarah dengan orang bodoh karena tidak ada artinya bermusyawarah itu dan tidak pula dengan orang yang pandai tetapi tidak jujur, karena bisa - bisa ia menyesatkan orang yang mengajak musyawarah ; akan tetapi ia harus bermusyawarah dengan orang yang mempunyai dua unsur, yaitu berilmu dan jujur. Dan dalam bermusyawarah orang yang berperkara rela dan sebagai hujjah baginya.

BAB TINDAKAN TERHADAP SESEORANG SEBAB PERBUATAN ORANG LAIN.

Asy Syafii rahimahullahu Ta'ala berkata : Allah berfirman :

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ النجم: ٣٦-٣٨ ﴾

Artinya : **Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran - lembaran Musa. Dan Lembar-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Q.S. AN - Najm ayat 36 - 38)**

Asy Syafii berkata :

اخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك ابن ابجر عن ابان بن لقيط عن ابى رمثه قال دخلت مع ابى على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى من هذا قال ابنى يارسول الله اشهد به فقال له النبى صلى الله عليه وسلم اما انه لايجنى عليك ولاتجنى عليه

Artinya : **" Kita menerima khabar dari Ibnu Uyainah dari Abddul Mulk Ibnu Abyar dari Aban bin Laqith dari Abu Ramtsah berkata : Saya dan ayah saya, berkunjung pada Rasulullah SAW, beliau bertanya " Siapa ini ? ayah menjawab " anak saya wahai Rasulullah saya bersaksi terhadapnya " Nabi SAW bersabda : " Adapun dia tidak akan memikul dosa kamu dan engkau tidak akan memikul dosanya ".**

Kita menerima khabar dari Ar Rabi' berkata : " Kita menerima khabar dari Asy Syafii berkata : "

اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره جاء ابراهيم فقال الله عزوجل وابراهيم الذى وفى الاتزر وازرة وزر اخرى

Artinya : **Sofyan memberi khabar kepada kita dari Amru bin Dinar bin Aus berkata " Seseorang akan disiksa dengan dosa orang lain sehingga datang Nabi Ibrahim, Allah Azza Wajalla berfirman**

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

(Dan lembaran - lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain).

Asy Syafii berkata : " yang saya dengar dan Allah Maha Mengetahui firmannya : أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ bahwasanya seseorang tidak akan disiksa dengan dosa orang lain, hal itu pada badannya bukan hartanya, walaupun ia membunuh, atau ia terkena hukuman had maka orang lain tidak dibunuh karenanya, tidak disiksa dan tidak dihukum had sebab dosanya, dalam hal dia dan Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT menjadikan pembalasan hamba - hambanya, akan amal perbuatan dari mereka dan mereka disiksa karenanya.

Demikian juga harta mereka, seseorang tidak memikul dosa orang lain dalam hartanya, kecuali sekira Rasulullah SAW mengkhususkan bahwa pidana karena lalai (khata') dari merdeka yang dilakukan terhadap anak Adam bagi keluarganya yang lalai itu. Adapun selain itu maka harta mereka dilarang untuk diambil sebab perbuatan pidana yang lain. Mereka terhadap hartanya mempunyai kewajiban selain hal itu tersebut di atas, berupa menyuguh tamu, zakat dan lainnya. bukan termasuk bidang perkara pidana.

BAB KEWAJIBAN BERSUMPAH.

Asy Syafii rahimahullahu Ta'ala berkata" Semua orang yang menggugat sesuatu terhadap orang lain berupa harta, hukum qishas, thalaq, kemerdekaan budak dan lainnya, maka tergugat / terdakwa disumpah, jika ia mau disumpah maka ia bebas. Dan apabila ia enggan disumpah maka sumpah itu dikembalikan pada penggugat, jika ia mau disumpah maka ia menang gugatnya dan jika ia tidak mau bersumpah maka gugatannya tidak dimenangkan.

Keengganan untuk bersumpah, sama sekali bukan suatu pengakuan (iqrar). sehingga keengganan itu dibarengi dengan sumpah penggugat.

Apabila seseorang bertanya : " Bagaimana engkau menyumpah perkara hudud, thalaq, nasab dan harta ; sumpah itu semuanya harus dilaksanakan oleh tergugat / terdakwa dan sumpah itu dikembalikan kepada penggugat ?" Maka jawabannya adalah : " Insya Allah, saya menjawab dengan dalil al Kitab kemudian As Sunnah, dan diriwayatkan dari Umar bin Khathab RA. Jika ia berkata : " Mana dalil Al - Kitabnya ? dijawab bahwa Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴿ النور: ٤ ﴾

Artinya : Orang - orang yang menuduh perempuan suci (dengan berzina) kemudian mereka tiada mengemukakan empat orang saksi hendaklah kamu dera mereka delapan puluh kali. (Q.S. An - Nur ayat 4)

Allah berfirman mengenai suami yang menduduh zina :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : Orang - orang yang menuduh isterinya (berzina), tetapi mereka tiada mempunyai saksi - saksi , kecuali dirinya sendiri, maka kesaksiannya ialah empat kali sumpah dengan Allah, bahwa ia seorang yang benar .
(Q.S. An - Nur ayat 6).

Hukum Allah terhadap penuduh zina yang bukan suami dengan had dan tidak ada jalan keluar melainkan ia harus mendatangkan empat orang saksi; dikecualikan suami, dari had dengan sumpahnya empat kali dan li'an yang kelima kalinya, had gugur dari suami, had tetap bagi isteri apabila ia tidak dikecualikan oleh empat kali sumpah dan lainnya.

Rasulullah SAW menetapkan untuk meniadakan anak dengan liannya, dan beliau menetapkan antara suami isteri cerai dan Allah SWT meninggalkan had bagi isteri dengan beberapa sumpah itu dengan meliannya, Hukum suami isteri apabila bertentangan dengan hukum - hukum orang lain dalam sesuatu maka hukum - hukum itu berkumpul baginya pada yang lainnya, Hal itu bahwa sumpah dalam hal ini telah kumpul pada sama - sama tidak terkena had baik suami maupun isteri, cerai dan hilangnya status anak.

Had, thalaq dan hilangnya status anak sama masuk dalam hukum, Had tidak dikenakan pada isteri ketika ia dituduh zina melainkan dengan sumpah suaminya dan ia menyangkal sumpah itu, Perlu diketahui bahwa suami seandainya tidak melian maka ia terkena had qadzaf. Dan meninggalkan keluar dengan sumpahnya sedang had tidak dikenakan pada isteri dan ia tidak meli'an.

Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kaum Ansor " kamu sekalian bersumpah dan engkau berhak atas darah temanmu " Ketika

mereka tidak bersumpah maka sumpah dikembalikan pada orang Yahudi agar dengan sumpah itu mereka bebas. Setelah itu tidak diterima oleh kaum Anshar, mereka meninggalkan hak mêreka. Ketahuilah bahwa Umar bin Khatab memulai dengan sumpah orang yang tergugat oleh mereka, setelah mereka tidak mau bersumpah maka sumpah itu dibalikkan kepada penggugat. Wallahu A'alam.

KITAB INI PERBEDAAN PENDAPAT ABU HANIFAH IBNU ABU LAILA DARI ABU YUSUF RA.

Ia berkata : " Apabila seseorang menyerahkan bahan kepada penjahit lalu penjahit itu membuat jas, Pemilik bahan berkata" Saya menyuruh kamu membuat kemeja !" Penjahit menyanggah " Engkau menyuruh saya membuat jas ".

Abu Hanifah rahimahullah berpendapat, bahwa dalam hal itu yang menang adalah pemilik bahan pakaian dan penjahit harus mengganti harga bahan itu, pendapat ini diambil oleh Abu Yusuf.

Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa dalam hal itu yang dimenangkan adalah ucapan penjahit.

Seandainya bahan pakaian itu hilang di tangan penjahit dan pemilik bahan dan penjahit tidak berbeda pendapat dalam pekerjaannya, maka menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa penjahit tidak wajib mengganti demikian juga penatu, pewarna dan lain - lain tukang, kecuali dalam hal tangan mereka jahat.

Telah sampai pada kita dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa ia berkata " tidak wajib bagi mereka mengganti "

Dan Ibnu Abu Laila berpendapat : "Mereka wajib mengganti karena kerusakan di tangan mereka walaupun tangan mereka tidak jahat ".

Asy Syafii berkata : " Apabila bahan pakaian hilang ditangan penjahit atau tukang cuci, atau tukang celup, atau calo yang diperintah untuk menjualkannya, dan atau biro angkut yang mengantarnya dan pemilik barang itu ikut mengawalnya sampai ke tempat atau mengantarkannya tapi pemiliknya tidak menemaninya bersama ketika tenggelam atau kebakaran atau dicuri dan para tukang itu tidak berbuat jahat satupun atau lainnya, dari bermacam - macam segi hilang sama saja hal itu semuanya, maka dalam hal ini tidak boleh kecuali satu diantara dua pendapat :

1. Sesungguhnya orang yang mengambil upah maka ia menggantinya orang yang mempunyai pendapat ini mengkiaskan pada pinjaman, harus diganti.

Ia berpendapat bahwa barang pinjaman harus diganti karena manfaatnya yang diambil oleh peminjam, ia harus menggantinya sampai ia bisa menemuinya dengan selamat, yaitu seperti semula. Dan termasuk pada pendapat itu bahwa barang pinjaman diijinkan padamu mengambil manfaatnya tanpa pengganti yang diambil oleh yang meminjamkan dirimu yaitu seperti semula, Hal ini semuanya tidak diijinkan bagimu mengambil manfaatnya, tanpa pengganti yang diambil oleh yang meminjamkan dirimu yaitu seperti semula. Hal ini semuanya tidak diijinkan bagimu mengambil manfaat, sesungguhnya manfaatmu dalam sesuatu yang engkau kerjakan, maka hal ini tidak sama dengan pinjaman sesungguhnya saya mendapatkan engkau memberi kuda pagi -- pagi, lalu mengambil manfaat dari kuda itu dengan suatu pembayaran yang diambil dari kaum, maka engkau tidak mengganti rugi apabila kuda itu mati di tanganmu.

Syuraih memilih pendapat bahwa tukang penatu wajib mengganti maka tukang penatu yang rumahnya terbakar wajib mengganti, maka ia membebankan ganti rugi kepada penatu yang rumahnya terbakar, maka ia bertanya : Engkau membebani saya untuk ganti rugi kepada penatu yang rumahnya terbakar, maka ia bertanya : " Engkau membebani saya untuk mengganti rugi padahal rumah saya terbakar, maka Syuraih menjawab, apakah engkau tahu, jika rumahnya terbakar engkau membiarkan akan upahmu ?

Asy Syafii berkata : " Apabila seorang tukang memberi ganti rugi maka tidak boleh melainkan seperti tidak boleh melainkan seperti di atas, semua orang yang mengambil upah sesuatu, dan sesuatu yang ada upahnya tidak lain ia dipercaya, sedang orang yang dipercaya menjamin dalam segala keadaan.

2. Bahwa ia bukan orang yang dipercaya, maka ia tidak menjamin dalam suatu keadaan, sebagaimana barang titipan dalam satu hal tidak dijamin.

Terkadang diriwayatkan dari satu segi yang para ahli hadits tidak pasti, seperti Ali bin Abu Thalib RA telah menetapkan ganti rugi terhadap tukang cuci pakaian dan tukang celup, beliau berkata : " Hanya mereka itu yang patut ".

Hal tersebut kami terima khabarnya dari Ibrahim bin Abu Yahya dari Ja'far bin Muhammad dari Ayahnya, bahwa sesungguhnya Ali bin Abu Tholib Karomallohu Wajhah berkata seperti tersebut di atas.

Dan diriwayatkan dari Umar : " Membebani ganti rugi bagi sebagian tukang dari satu segi, yang lebih lemah dari pada tersebut di atas. Dan kita tidak tahu satu diantara mereka berdua yang pasti.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa beban tidak membebani ganti rugi pada seseorang dari para buruh dari segi yang tidak pasti persamaannya.

Asy Syafii berkata : " Yang pasti dari Atha bin Abu Rabah bahwa ia berkata : " Tidak ada ganti rugi bagi tukang dan buruh, Adapun kesalahan ditangan mereka maka tidak ada persoalan, maka harus mengganti rugi, sebagaimana orang yang dititipi menanggung ganti rugi manakala kesalahan ada ditangannya, dan kesalahan tidak membatalkan seseorang, Demikian juga kalau mereka berlebih-lebihan maka mereka mengganti ruginya".

Ar Rabi' berkata : " Yang dijadikan pegangan oleh Asy Syafii adalah sesuatu yang engkau pandang tidak ada jaminan bagi pekerja melainkan kesalahan di tangan mereka dan dengan demikian tidak jelas khawatir akan para pekerja.

BAB
GHASHAB (MEMAKAI TANPA IZIN PEMILIKNYA)

Asy Syafii rahimahullahu Ta'ala berkata" Apabila seseorang membawa lari budak perempuan, lalu dijualnya dan dimerdekakannya oleh sipembeli, Sesungguhnya Abu Hanifah RA berpendapat bahwa penjualan dan memerdekakan budak itu batal, karena hal itu merupakan penjualan barang dan memerdekakan hamba sahaya yang bukan miliknya, dengan demikian Abu Hanifah berpendapat.

Ibnu Abu Laila berkata : " Memerdekakannya sah, dan orang yang merampok itu harus menggantinya".

Asy Syafii berkata : Apabila seseorang merampok hamba sahaya perempuan, lalu ia memerdekakan atau ia menjualnya kepada orang yang mau memerdekakannya, atau ia membelinya dengan pembelian yang fasid (tidak memenuhi syarat jual beli), lalu ia memerdekakannya atau ia menjualnya kepada orang yang mau memerdekakannya maka penjualan itu batal. Apabila penjualan itu batal maka tidak sah memerdekakan jariyah yang dijual itu, karena ia bukan pemiliknya yang sah, dan jariyah itu tetap dimiliki oleh pemilik yang pertama yang menjual dengan penjualan yang fasid.

Apabila 30 pembeli saling membatalkannya, dan jariyah itu dimerdekakan oleh siapa saja yang mau, apabila penjual yang pertama itu tidak memerdekakannya maka penjualan seluruhnya batal dan mereka saling menolak, karena apabila penjualan yang pertama yang sah pemiliknya itu fasid , lalu jariyah itu dijual oleh orang yang bukan pemiliknya, maka penjualannya itu tidak sah dengan suatu hal dan bukan penjualan orang yang menjual dengan pemilikkan itu.

Jual beli apabila telah rusak (fasid) maka ia tidak dapat memilikinya. Dan orang yang memerdekakan hamba yang bukan miliknya tidak sah. Apabila seorang pembeli jariyah, lalu ia mencampurinya , kemudian ternyata jariyah itu cacad, maka jariyah disembunyikannya oleh penjual.

Abu Hanifah RA. berpendapat bahwa ia tidak berhak untuk mengembalikannya setelah ia mencampurinya, Demikian itu kita terima dari Ali bin Abu Thalib RA.

Abu Yusuf berpendapat akan tetapi ia berkata : " Ia dikembalikan kepada ruang yang lebih menonjol antara sehat dan cacad itu dari harganya, pendapat ini ia pegang "

Ibnu Laila berkata : " Jariyah itu dikembalikan bersama mahar misilnya, dan mahar menurut pendapatnya diambil seper sepuluh dari harganya dan separoh dari seper sepuluhnya lalu separohnya itu dijadikan mahar.

Kalau pembeli belum mencampuri jariyah itu, tetapi timbul cacad padanya setelah ada pada pembeli, maka ia tidak boleh mengembalikannya menurut pendapat Abu Hanifah, akan tetapi kembali dengan mana yang lebih menonjol antara cacad dan sehat.

Sahabat Abu Hanifah memegang hal itu.

Ibnu Abi Laila berpendapat mengembalikannya dan mengembalikan jariyah yang kurang itu karena cacad yang timbul setelah berada di tangannya.

Asy Syafii berkata " Apabila seseorang membeli jariyah yang tidak gadis lagi lalu ia membenarkannya, kemudian jariyah itu nampak cacad ketika masih berada pada penjual, maka ia boleh mengembalikannya karena mengumpuli jariyah itu tidak mengurangi sedikitpun dan ia mengembalikannya dalam keadaan sama seperti ketika ia mengambilnya.

Apabila Rasulullah SAW menetapkan latihan dengan kewajiban ganti rugi, dan kita berpendapat bahwa pelayanan juga demikian, wathi lebih kecil resikonya dari pada melayani atau melatih jika jariyah itu menjalankan tugasnya dengan kewajiban ganti rugi.

Apabila jariyah itu gadis maka ia membenarkannya selain farjinya dan ia belum melaksanakan kemauannya, maka seperti tersebut di atas (boleh mengembalikannya). Dan apabila ia telah melaksanakan kemauannya maka ia tidak boleh mengembalikannya dari segi bahwa ia telah mengurangi nilainya dengan menghilangkan kegadisannya, jadi ia tidak boleh mengembalikannya dalam keadaan kurang nilainya sebagaimana ia tidak berkenan mengambilnya sebab cacad yang disembunyikan oleh penjual itu bisa kembali dari harga pokok yang telah diserahkannya melainkan jika si penjual mau menerima jariyah itu dalam keadaan kurang, maka hal itu demikian kecuali apabila pembeli mau mempertahankannya dalam keadaan cacad dan tidak mau kembali sedikitpun dari cacad itu.

Ketika tidak mengetahuinya telah tetap dari Umar dan Ali dan kita tidak mengetahui penyanggahan mereka bahwa sesungguhnya ia berkata " berbeda dengan pendapat tersebut.

Apabila seseorang membeli jariyah itu haknya, maka yang menetapkan pengakuan itu adalah hakim.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang menggantinya wajib membayar mahar misilnya, sesuai dengan mahar perempuan yang dikawini seseorang yang sepadan dengan jariyah itu, berdasarkan keputusan dua saksi yang adil, dan kembali kepada penjualnya, tidak dengan maharnya, dan mahar itu dapat diambil orang yang berhak tersebut.

Ibnu Abu Laila berpendapat, bagi orang yang menyampurinya (wathi) wajib membayar mahar sesuai dengan yang telah saya sebutkan di atas berupa pendapatnya, dan penjual harus mengembalikan harga dan mahar, karena ia telah menipunya, maka di antara mereka ada yang memasukkannya, ia berkata : Bagaimana ia kembali, sesuai dengan pendapat Ibnu Abi Laila dengan timbulnya sesuatu yaitu yang berbuat wathi, apakah engkau tahu kalau ia menjual bahan pakaian padanya, lalu ia telah menyobeknya atau menghilangkannya, lalu bahan itu diakui oleh seseorang dan ia menggantinya dengan harganya, apakah ia bukan mengembalikan pada penjual dengan harganya, meskipun harga itu lebih tinggi.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli jariyah , lalu ia mengumpulinya, kemudian ada seseorang yang mengaku berhak, maka ia mengambilnya dan mahar misilnya dari orang yang mengumpulinya, dan tidak ada waktu untuk mahar misilnya, melainkan orang yang sepadan dengan jariyah itu kalau dinikahi sedang pembeli mengembalikan kepada penjual dengan harga jariyah yang diterima darinya, dan orang yang mempunyai jariyah tidak dapat mengambil kembali dengan mahar yang diambilnya, karena sesungguhnya hal itu seperti sesuatu yang telah dirusaknya".

Maka apabila ada seseorang berkata : " Dari mana engkau mendapat demikian itu ? " maka dikatakanlah padanya : " Ketika Rasulullah SAW mengadili perkara seorang perempuan yang dikawini tanpa seijin walinya, sesungguhnya nikahnya batal, dan sesungguhnya jika ia dikenai mahar maka pengenaan itu karena syubhat yang mewajibkan mahar, bagi yang terkena itu tidak boleh minta kembali terhadap orang yang menipunya karena ia orang yang mengambil terkena itu walaupun ia bisa minta kembali terhadap orang yang menipunya, bagi perempuan itu tidak ada mahar karena ia baginya ada cacad, maka ia tidak wajib suatu pengembalian.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli jariyah, ia ditutup-tutupi dengan suatu cacad yang diketahui oleh penjual, atau cacad itu tidak diketahuinya, maka dalam hukum sama, dan penjual itu berdosa dalam menutup - nutupi itu jika mengetahuinya, jika cacad itu timbul setelah berada

di pihak pembeli kemudian baru kelihatan cacad yang ditutup - tutupi itu, maka ia tidak boleh mengembalikannya.

Jika cacad yang timbul itu berada di tangannya cacad yang ringan dan jika ia membeli maka ia boleh mengembalikannya dengan cacad yang ringan itu, karena jual beli itu tidak sah dalam keadaaan cacad, kecuali ia mau.

Demikian juga ḥak bagi penjual seperti kewajiban atas penjual, ia tidak boleh mengembalikan kepada penjual setelah cacad yang timbul pada kekuasaannya, sebagaimana bagi penjual tidak boleh menjual sesuatu dan ada cacad yang dijumpai pada kekuasaannya.

Hal itu sesuai dengan makna sunnah Rasulullah SAW, bahwa beliau telah menetapkan mengembalikan seorang hamba disebabkan cacad.

Bagi pembeli, apabila cacad itu terjadi ketika berada padanya itu minta kembali kekurangannya karena cacad yang telah ditutup- tutupi oleh penjual, pengembaliannya itu sebagaimana saya kemukakan padamu bahwa jariyah itu dinilai harganya dalam keadaan selamat dari cacad, maka dikatakan harganya seratus kemudian ditawar, ia punya cacad maka dikatakan harganya sembilan puluh, dan harga sesuai dengan saat penjual menerimakan kepada pembeli, karena saat itu jual beli telah sempurna, kemudian dikatakannya : " Kembalikan sepersepuluh ! " kepada penjual, dari besar kecilnya harga semula, jika ia semula membelinya dua ratus maka kembali dua puluh, dan apabila ia membelinya lima puluh maka kembali lima, kecuali penjual menghendaki lain dengan mengambilnya dalam keadaan cacad tanpa sedikitpun, ia mengambilnya dari pihak pembeli, maka ia berkata kepada pihak pembeli " Serahkan jariyah itu jika engkau mau dan jika engkau mau maka pertahankanlah ia dan jangan kamu mengembalikan sedikitpun.

Apabila dua orang membeli seorang jariyah, lalu mereka berdua mendapatkan cacad dari jariyah itu, salah satu pembeli ridha terhadap cacat itu dan yang lain tidak ridha maka Abu Hanifah ra berkata : "Masing - masingnya tidak boleh mengembalikan sehingga keduanya sepakat untuk mengembalikannya. Ibnu Abi Laila berkata : "Bagi masing - masingnya berhak untuk mengembalikan bagiannya yang lain ridha terhadap cacat itu. Dengannya berpegangan

Asy Syafi'i berkata : "Apabila dua orang laki - laki membeli jariyah lalu keduanya mendapatkan cacat, salah satunya menghendaki untuk mengembalikannya dan yang lain tetap bertahan, maka bagi orang yang menghendaki kembali boleh mengembalikan dan bagi orang yang menghendaki tetap maka

tetaplah, karena terjadi penjualan dua orang masing - masing dari mereka menjual setengah maka setengah bagi setiap orang seperti satu, jika ia menjualnya maka seperti jika masing - masing dari mereka menjual setengahnya dan bagi yang lain separohnya pula, kemudian mereka menemukan jariyah tersebut cacad, maka masing - masing dari mereka mengembalikan setengah, dan kembali dengan harga yang telah diambil dan bagi masing - masing diantara mereka mempertahankannya walaupun temannya sudah mengembalikannya.

Apabila seseorang membeli tanah, yang ada di atasnya pohon kurma yang sudah berbuah, dan tidak disyaratkan sesuatu, maka Abu Hanifah RA berkata : " Buah untuk penjual, kecuali pembeli itu mensyaratkan".

Demikian juga telah sampai kepada kami dari Rasulullah SAW sesungguhnya beliau bersabda : " Barangsiapa membeli pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual melainkan hal itu disyaratkan oleh pembeli ".

Barangsiapa membeli seorang hamba dan ia mempunyai harta maka hartanya milik sipenjual melainkan hal itu disyaratkan oleh sipembeli, pendapat itu ia pegang.

Ibnu Abi Laila berkata : " Buah milik pembeli walaupun ia tidak mensyaratkannya karena buah kurma termasuk pohon kurma ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli buah kurma yang telah dikawinkan dari orang lain, maka buahnya milik penjual, melainkan jika hal itu disyaratkan oleh sipembeli, jika kurma itu belum dikawinkan maka buahnya milik si pembeli, karena buahnya belum nampak, kecuali pada waktu perkawinan ketika mulai nampak berbuah dan terbuka, kurma yang belum nampak terbuka berupa buah maka hal itu seperti embrio pada rahim ibunya ia dimiliki oleh orang yang memiliki ibunya. Dan apabila sudah jelas terbuka adalah seperti janin yang telah keluar dari ibunya, hal itu semuanya dalam pengertian sunah.

Apabila seseorang membeli anggur atau tin atau buah yang terdapat setelah nampak kecil atau besar, maka buah milik penjual, Hal itu karena buah itu nampak telah nampak tidak ada, penjelasannya seperti pengertian kurma yang sudah dikawinkan, demikian juga apabila seseorang menjual hambanya yang memiliki harta, maka harta itu milik penjual, melainkan pembeli mensyaratkan Hal itu seperti dalam menash sunnah atau mirip dengan maknanya dan tidak bertentangan".

BAB PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG CACAD

Asy Syafii rahimahullah Ta'ala berkata : " Apabila seseorang membeli jariyah atau kuda, atau pakaian atau lainnya kepada orang lain lalu pembeli mendapatkan cacad, ia berkata (kepada penjual) " Engkau telah menjual barang ini ada cacad nya " Hal itu diingkari oleh penjual, maka pembeli harus mempunyai bukti - bukti tentang dakwaan itu. Jika bukti itu tidak ada maka penjual harus bersumpah " Demi Allah bahwa sesungguhnya ia menjual barang itu dan barang itu tidak ada cacad" jika penjual berkata : "Saya mengembalikan sumpah itu " kepadanya maka Abu Hanifah berpendapat " saya tidak akan mengembalikan sumpah itu kepadanya " dan ia tidak merubahnya dari tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan dengan pendapat ini ia berpegang.

Ibnu Abi Laila berpendapat seperti Abu Hanifah , hanya saja apabila penggugat menduga akan penolakan sumpah baginya maka ditanyakan : " Apakah ia mau bersumpah dan mengembalikannya ? " jika ia enggan bersumpah maka gugatannya tidak diterima dan putusan bahwa penjual yang menang.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli kuda atau bahan pakaian atau lainnya, ia mendapatkan barang tersebut ada cacadnya dan antara dua pihak (penjual dan pembeli) terjadi perselisihan, penjual mengatakan bahwa cacad tersebut setelah barang tersebut berada di tangan pembeli mengatakan sebaliknya bahwa cacad itu sudah ada sejak ada di pihak penjual, apabila cacad itu terjadi terhadap barang yang serupa dengan seketika itu maka yang diterima adalah keterangan penjual dengan sumpahnya " Demi Allah sesungguhnya ia telah menjual barang itu kepada pembeli, dan cacad itu tida ada di pihaknya", melainkan pembeli dapat membawa bukti atas gugatannya itu, maka bukti lebih kuat dari pada sumpah penjual.

Apabila penjual itu menyangkal, maka kita kembalikan sumpah itu kepada pembeli, kita menuduhnya atau tidak, maka jika ia mau bersumpah maka kita kembalikan barang tersebut dengan cacadnya kepada penjual, jika pembeli itu menolak sumpah maka kita tidak mengembalikan kepada penjual dan kita tidak mengembalikannya dengan penolakan sumpah pemegang barang itu saja, akan tetapi kita memberikannya berdasarkan penolakannya itu apabila penolakan itu disertai sumpahnya.

Apabila seseorang berkata : " Apa dalil masalah tersebut maka di jawab : Rasulullah SAW mengadili orang - orang Anshar dengan sumpah, mereka mempunyai hak dengan sumpah itu akan darah teman mereka, maka mereka enggan bersumpah dan sumpah itu dikembalikan kepada orang - orang Yahudi, mereka dengan sumpah itu bebas, Kemudian Umar bin Khathab RA memandang bahwa sumpah itu bagi tergugat / terdakwa adalah darah yang membebaskannya, maka mereka enggan bersumpah lalu beliau mengembalikan sumpah itu kepada penggugat dan beliau tidak memberikan mereka sedikitpun dengan keengganan sumpah itu sehingga sumpah itu dikembalikan.

Sunnah Rasulullah SAW adalah nash yang menafsiri yang menunjukkan sunnahnya yang gelobal, demikian juga perkataan Umar bin Khathab RA.

Saba Nabi SAW : " Bukti harus ada pada pendakwa / penggugat sedang sumpah harus ada pada terdakwa / tergugat".

Kemudian perkataan Umar bin Khathab RA demikian itu merupakan kalimat yang ditunjukkan oleh nash hukum masing - masing diantara keduanya.

Pendapat yang menyatakan bahwa tergugat / terdakwa tidak dianggap dengan sumpahnya yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, maka hal itu banyak dan Hadits dibawa kepada hukum yang tidak ada, kita telah membahas hal itu dalam Kitab Peradilan dan sumpah antara pihak penjual dan pembeli secara pasti mengenai barang yang dijual belikan.

Apabila seseorang menjual suatu penjualan, lalu ia memberitahukan dari segala cacad, maka Abu Hanifah RA berkata : memberitahukan dari semua hal itu adalah boleh dan pembeli tidak bisa mengembalikannya sebab cacad yang terjadi semula.

Ketahuilah apabila barang yang dijual belikan itu diberitahukan dari bekas luka maka ia bebas dari bekas luka itu dan jika barang itu diberitahukan dari luka maka ia bebas dari segala luka, hal ini ia pegang.

Ibnu Abi Laila berkata : " Hal itu belum dikatakan memberi tahukan sehingga disebut semua cacad itu dengan nama - namanya dan belum dikatakannya ia meletakkan tangannya pada cacad itu".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menjual hamba sahaya atau binatang terlepas dari cacad, maka pendapat yang kita pilih adalah (Allah Maha Mengetahui) ketetapan Usman bin Affan RA, bahwa beliau melepaskan

cacad yang tidak diketahuinya dan beliau tidak melepaskan dari cacad yang diketahuinya dan tidak disebutkan oleh penjual dan mendiamkannya, Kami memilih jalan pengertian yang dapat membedakan antara binatang dan lainnya.

Demikian itu bahwa sesuatu yang padanya terdapat kehidupan ia makan dengan sehat sehat dan sakit dan tabiat - tabiatnya beralih maka sedikit sekali bebas dari cacat. Apabila cacat itu samar atas penjual maka ia terlepas dengan lepasnya barang itu dari cacad. Jika tidak sulit diketahui maka tetap yang disebut cacad yang dapat mengurangi nilainya, sedikit atau banyak, kecil atau besar dan penyebutan hal itu harus ada, maka ia tidak bebas dari hal itu kecuali ia mendiamkannya. Dan yang lebih benar dalam qiyas kalau tidak taqlid dan apa yang telah kita kemukakan dengan membedakan binatang dan lainnya, karena tidak lepas dari cacad yang tidak diketahui oleh pemiliknya, akan tetapi taqlid dan apa yang telah kami kemukakan lebih utama dengan apa yang telah kami kemukakannya.

Apabila seseorang membeli kuda atau pelayan atau rumah, atau pakaian dan atau lainnya, lalu ia digugat oleh orang lain dan penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai bukti, maka ia hendak minta agar pembeli yang dipihaknya barang tersebut untuk disumpah sehubungan dengan gugatan itu, maka Abu Hanifah berkata : " Sumpah tetap atas pembeli (tergugat), Demi Allah barang ini ia tidak mempunyai hak dan dengan barang ini ia mengambil".

Ibu Abi Laila berkata : " Ia wajib bersumpah " Demi Allah apa yang ia ketahui bahwa ia mempunyai hak bagi barang ini".

Asy Syafii berkata : " Sumpah bagi pembeli (tergugat) dengan pasti ia tidak mempunyai hak terhadap barang ini, termasuk dalam hal ini apabila ia tidak tahu terhadap barang yang ini ia mempunyai hak, demikian juga umumnya sumpah dan persaksiannya.

Apabila pembeli membeli penjualan, sedang penjual mempunyai masa khiar satu bulan atau pembeli mempunyai khiar satu bulan, maka Abu Hanifah ia berkata : " Jual beli itu rusak (Fasid) dan tidak ada khiar lebih dari tiga hari. Kami telah menerima dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda : " Barangsiapa membeli kambing di tempat kumpulan kambing itu lalu mengadakan khiar dua pihak selama tiga hari, jika tidak jadi maka ia mengembalikannya dengan disertai satu sha' kurma atau satu sha' gandum, maka semuanya menjadikan khiar menurut sabda Rasulullah SAW " Dan Ibnu

Abi Laila berkata : " Khiar itu boleh satu bulan atau satu tahun dan ia memegang pendapat ini.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli hamba sahaya atau barang dagangan yang lain, dan pihak penjual menetapkan khiar atau pembeli atau kedua belah pihak itu menetapkan khiar selama waktu yang ditentukan keduanya, maka apabila saat itu tiga hari atau kurang, maka jual beli itu boleh, dan jika lebih dari ketentuan itu sekejap mata atu lebih maka jual beli itu batal.

Apabila seseorang berkata : "Mengapa khiar itu boleh tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu ? " maka dijawab : " Seandainya tidak ada khabar dari Rasulullah SAW maka tidak boleh khiar setelah saat dua pihak berpisah karena Rasulullah menjadikannya khiar bagi kedua belah pihak itu sampai keduanya pisah tempat. Hal itu sesungguhnya seseorang tidak boleh menyerahkan uangnya kepada penjual dan penjual menyerahkan jariyahnya kepada pihak pembeli, maka penjual tidak boleh mengambil manfaat dengan nilai harga barang itu dan pembeli tidak boleh mengambil manfaat jariyah itu.

Apabila kita menduga bahwa kedua pihak tersebut boleh mengambil menfaat maka kita menduga bahwa bagi kedua belah pihak jika salah satunya hendak mengembalikan maka ia boleh mengembalikan.

Maka jika asal usul madzhab kita tidak membolehkan saya menjual jariyah dengan catatan pemiliknya tidak boleh menjualnya, karena saya apabila mensyaratkannya seperti hal itu maka saya telah mengurangi sedikit hak milik, dan saya tidak baik memilikinya dengan tukar menukar yang saya ambil dari padanya melainkan yang menjadi miliknya secara sempurna maka dapat menguranginya dengan syarat khiar semua milik sehingga barang itu terlarang baginya.

Dasar jual beli dengan khiar seandainya tidak ada khabar, maka seharusnya hal itu rusak, karena kita dapat merusak jual beli dengan hal yang lebih kecil dari pada hal yang tersebut di atas, maka setelah Rasulullah SAW mensyaratkan, ternak yang tidak diperah susunya, ada masa khiar selama tiga hari setelah terjadi jual beli , dan setelah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah menjadikan Habban bin Maunqidz khiar selama tiga hari terhadap jual beli, kita membatasi diri sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yaitu masa khiar. Kita tidak boleh melebihi batas maksimal tersebut, apabila batas maksimal itu tidak pernah dilewati Rasulullah SAW

dan hal itu karena perintah beliau terhadap hal tersebut menyerupai had, karena ukuran maksimalnya dari segi, bahwa ternak yang tidak diperah susunya terkadang dapat diketahui meninggalkan pemerahnya setelah pemerahan pertama dalam sehari semalam dan dalam dua hari sehingga ternak itu tidak diragukan kejelasannya cacad dibiarkannya tidak diperah susunya maka dapat kiranya dikatakan bahwa khiar itu sampai diketahui bahwa ternak itu dibiarkan tidak diperah susunya dalam waktu lama atau sebentar sebagaimana ia mempunyai masa khiar mengenai cacad, apabila diketahui tanpa waktu lama atau sebentar, dan jika khiar Habban itu untuk berunding kepada lainnya, maka hal itu diperkenankan berunding pada tempatnya dan sesaat setelah itu, dan dalam hal itu boleh melebihinya, dan orang yang melanggar batas tersebut maka menurut kita perjanjian jual beli yang rusak (fasid).

Beliau berkata : " Apabila seseorang membeli suatu penjualan , sedang penjual mengadakan khiar sehari dan barang itu telah diserahkan kepada pembeli, lalu di tangan pembeli barang itu rusak, maka menurut Abu Hanifah RA berkata : Pembeli harus mengganti nilai barang itu, karena ia telah mengambil barang itu masih dalam keadaan jual beli, beliau memegang pendapat ini.

Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pembeli dalam hal ini adalah orang yang dipercaya, maka ia tidak mempunyai beban apapun. Dan seandainya khiar itu dibuat oleh pembeli, lalu rusak di tangannya maka ia wajib mengganti harga barang yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan dua pendapat tersebut.

Asy Syafii berkata : " Apabila seorang menjual hamba sahaya dengan membuat masa khiar tiga hari atau kurang, dan ia telah menyerahkannya, lalu hamba itu meninggal di tangan pembeli, maka pembeli mengganti nilai hamba itu, sesungguhnya kita mencegah membebankan kepada pembeli akan harganya karena dalam hal ini jual beli belum sempurna. Dan kita mencegah membebaskan ganti rugi dari pembeli karena ia sekali - kali tidak mengambilnya melainkan atas perjanjian jual beli, ia mengambil ganti rugi dari pemblei maka dari itu kita tidak menjadikan jual beli melainkan diganti dan tidak ada jalan lain karena ia orang yang dipercaya, sesungguhnya orang itu dipercaya terhadap sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak dapat diambil manfaat secara segera maupun yang akan datang, karena hal itu dipertahankan karena manfaat tuannya bukan untuk manfaat diri pribadi".

Asy Syafii berkata : " Dalam hal ini sama saja antara khiar itu dibuat oleh penjual atau dibuat oleh pembeli , karena jual beli belum sempurna sehingga hamba itu meninggal".

Apabila seseorang membeli budak perempuan (jariyah) lalu ia menjual hanya separohnya, kemudian ia mendapatkannya cacad yang ditutupi oleh penjual (yang pertama) , maka Abu Hanifah RA berpendapat : " Ia tidak dapat mengembalikannya karena cacad itu, dan ia berkata : Jariyah secara utuh nilainya dikembalikan sebagaimana engkau mengambilnya ; dan jika tidak maka engkau tidak punya hak" pendapat ini beliau pegang.

Ibnu Abi Laila RA berpendapat , nilai yang ada di tangannya dikembalikan kepada penjual sesuai dengan harganya, demikian juga pendapat mereka berdua mengenai janda dan semua jual beli.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang pembeli jariyah atau pakaian atau barang dagangan lainnya dari orang yang lain, lalu pembelli itu menjual separohnya kepada orang lain lagi, kemudian baru tampak ada cacad yang ditutup - tutupi oleh penjual pertama, maka ia tidak bisa mengembalikan separoh itu dengan harga bagian itu kepada penjual tersebut, dan ia tidak bisa mengembalikan sedikitpun kekurangan karena cacad dari harga semula. Dan ada yang mengatakan " mengembalikan jariyah itu seperti semula atau ia tetap mempertahankannya, sesungguhnya ia mempunyai hak untuk menarik kembali, sebab kekurangn yang disebabkan cacad itu, apabila jariyah itu meninggal. Atau disebabkan ia menjadi merdeka maka ia tidak bisa dikembalikan seketika. Atau terjadi cacad di tangan pembeli, maka ia tidak bisa mengembalikannya kepada penjual seketika".

Adapun jika ia menjual jariyah itu atau menjual sebagian nilainya maka ia bisa mengembalikannya. Dan jika ia bisa mengembalikannya, maka penjual itu tidak boleh menolaknya dan ia menarik kembali sebab kekurangannya disebabkan cacad, sebagaimana ia tidak boleh mempertahankannya di tangannya dan menarik kembali kekurangannya itu.

Beliau berkata : " Apabila seseorang membeli seorang hamba sahaya dan ia mensyaratkan untuk menjualnya kepada si Fulan atau menghibahkannya kepada si Fulan, atau dengan syarat ia memerdekakannya, maka menurut Abu Hanifah berpendapat : " jual beli ini fasid", pendapat beliau ini beliau pegang".

Sesungguhnya kami telah menerima dari Umar bin Khathab RA seperti hal tersebut di atas. Dan Ibnu Abi Laila berpendapat : " Jual beli itu boleh sedang sayarat itu batal".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menjual hamba sahaya kepada seseorang dengan syarat ia tidak menjualnya kepada si Fulan atau tidak dijadikan pelayannya atau tidak boleh menginfaqkan kepadanya, kepada sesuatu atau dengan syarat ia tidak boleh mengeluarkannya, maka semua jual beli itu fasid, karena semua itu tidak sempurna hak milik itu dan syarat tidak boleh kecuali pada satu tempat yaitu memerdekakan, karena mengikuti Assunnah dan karena bedanya merdeka dengan yang lainnya, maka kami berpendapat "jika yang membelinya dari penjual itu dengan syarat untuk memerdekakannya, lalu ia memerdekakannya, maka jual beli itu boleh.

Apabila seorang bertanya : " Apa bedanya antara syarat memerdekakannya dengan yang lainnya ? maka dijawab : " Terkadang saya mempunyai hamba tapi hanya separohnya, lalu saya hibahkan atau saya jual, atau saya lakukan sesuai dengan kehendak saya selain memerdekakannya, maka saya tidak harus mengganti bagian teman yang ikut memilikinya dan saya tidak menarik kembali bagian teman saya dari tangannya, karena masing - masing itu adalah pemilik hamba yang ia miliki, maka jika saya memerdekakannya dan saya mampu, maka di tangan saya bagian teman saya yang bukan milik saya menjadi merdeka sekalipun saya tidak memerdekakannya, dan saya mengganti nilainya dan dari tangan saya teman saya keluar tanpa saya memerintahkannya. Dan saya memerdekakan kandungan, lalu ia lahir kurang enam bulan, maka ia kedudukannya menjadi merdeka. Dan jika saya menjualnya maka dalam hal ini jual itu tidak boleh, serta berbeda pendapatnya dengan lainnya dan mengenai Ummu walad, mukatab dan lainnya.

Beliau berkata : " Apabila seseorang mempunyai uang pada orang orang lain dari jual beli, lalu uang itu berpindah milik, kemudian ia menunda menerima uang itu sampai saat lain, maka menurut Abu Hanifah : menundanya boleh sampai pada saat yang lain, pendapat ini beliau pegang.

Sedang menurut Ibnu Abu Laila berkata : " Ia dalam hal ini harus meminta kembali, melainkan hal itu demi kebaikan keduanya "

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang mempunyai uang kontan pada orang lain dari hutang, atau dari jual beli dan atau dari mana saja, maka uang itu ditunda oleh pemiliknya sampai pada suatu saat, maka ia boleh minta kembali pada masa penundaan itu kapan saja, karena masa penundaan itu bukan untuk menarik kembali sesuatu miliknya kepada orang yang berhutang dan bukan sesuatu yang diambil sebagai pengganti, maka kita harus menepatinya untuk mengganti harta yang diambil darinya, atau yang kita

rusak dan penggantian itu dikembalikan, tidak ada perbedaan antara hutang dan jual beli hanya keduanya saling membatalkan dalam jual beli, dan barang yang dijual itu tetap, maka keduanya menjadikan barang yang dujual belikan itu penjualan kepada orang lain dengan suatu penundaan, atau dalam hal ini keduanya saling mendakwa, maka hal itu menjadi jual beli yang dimulai sampai suatu batas waktu, maka kedua pihak tersebut harus menetapi jual beli yang mereka perbaharui".

Apabila seseorang mempunyai suatu harta pada orang lain, lalu menghilanglah orang yang dicari sehingga sebagian harta itu telah turun, ia memberikannya sebagian, kemudian setelah itu menjadi jelas, maka Abu Hanifah RA berkata : " Penurunan dari harta itu adalah boleh ".

Ibnu Abi Laila berkata : ia berhak meminta kembali penurunan itu karena ia menghilang, pendapat ini ia pegang.

Seandainya orang yang mencari itu berkata : " Apabila bagi saya jelas, maka ia boleh sebagian yang ada padanya sekian - sekian , maka ucapan hal itu tidak mengharuskannya sedikitpun menurut ucapan mereka semua. "

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain menghilang, lalu harta itu menurun sedang ia menghilang, dan ia mengambil yang masih ada padanya, kemudian ia berkata : " Sesungguhnya engkau telah menurunkannya karena menghilang, maka ia tidak boleh meminta kembali penurunannya dan hal ini termasuk pengertian pemaksaan yang kita hindarkan itu dari orang yang memaksanya, karena paksaan itu ditempatkan pada seorang hamba dalam hal antara dia dan Allah dan pada Hukum. Hal itu bukan paksaan karena menjadi jelas setelah lupa dan ia melampaui batas karena penghilangannya itu, dan ia menduga bahwasanya diperkirakan ia pergi walaupun ia tidak pergi.

Seandainya seseorang yang mencari itu berkata : " Jika jelas baginya maka ia berhak peletakan demikian" lalu jelas baginya maka ia tidak berhak peletakan karena hal itu pemberian yang membahayakan.

Apabila seseorang menjual barang pada orang lain sampai pada suatu pemberian , maka Abu Hanifah berpendapat mengenai hal itu adalah jual beli itu batal. Ibnu Abi Laila berkata : " Jual beli itu boleh sedang uang itu rusak.

Demikian juga pendapat mereka berdua dalam segala barang yang dijual belikan sampai pada saat yang tidak diketahui, apabila barang itu rusak.

Demikian juga pendapat mereka berdua dalam segala barang yang dijual belikan sampai pada saat yang tidak diketahui, apabila barang itu rusak

oleh pembeli maka wajib baginya mengganti harganya menurut pendapat Abu Hanifah : " Apabila terjadi cacad pada barang itu maka ia dapat mengembalikannya dan mengembalikan kekurangannya disebabkan cacad.

Dan jika ia mengurusi dengan pengawasannya, maka pembeli berkata : " Saya tidak menghendaki suatu tempo dan saya membayar kontan padamu", maka hal itu baginya boleh dalam segala hal menurut pendapatnya Abu Hanifah, pendapat ini ia pegang.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menjual sesuatu kepada orang lain sampai pemberian, maka jual beli itu batal dari segi bahwa Allah SWT mengijinkan hutang piutang sampai batas waktu tertentu, tidak secara tunai sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ... (البقرة : ١٨٩)

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah " Bulan sabit itu adalah tanda - tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji ..... (Q.S. Al-Baqarah ayat 189).

Ahillah adalah waktu yang dikenal dan saat yang mempunyai arti sama seperti hari - hari tertentu , Allah SWT berfirman pada hari - hari tertentu Dia berfirman :

فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

Artinya : "Pada hari - hari tertentu".

Dan tahun - tahun, Dia berfirman :

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya : "Dua tahun yang sempurna".

Semua itu yang tidak maju dan tidak mundur serta pemberian adalah tidak sama sekali mengenai sesuatu yang saya ketahui dan kita selamanya tidak melihat melainkan maju dan mundur.

Seandainya Imam berijtihad dengan maksimal maka ia masuk pada saat lampau dan yang akan datang.

Kami menerima khabar dari Ar Rabi; : " Kami menerima khabar dari Asy Syafii berkata : " Kami menerima khabar dari Sufyan bin Uyainah dari

Abdul Karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata : "Janganlah kamu sekalian mengadakan jual beli kepada pemberian sesuatu yang jarang dan perasan".

Asy Syafii berkata : " Semua yang tersebut di atas sebagaimana ia berpendapat karena hal itu bisa maju dan bisa mundur, semua jual b eli yang tidak diketahui temponya maka jual itu fasid ".

Asy Syafii berkata : " Apabila barang yang dijual belikan sampai waktu yang tidak diketahui itu rusak di tangan pembeli maka nilai harga barang itu dikembalikan dan apabila terjadi susut di tangannya karena cacad, maka barang dan kekurangan sebab cacad itu dikembalikan ".

Apabila pembeli berkata : " Saya rela dengan barang dagangan itu dengan harga kontan dan ia membatalkan syarat dengan tempo (tidak kontan) maka hal itu bagi pembeli apabila jual beli itu bercampur dengan hal yang faid maka masing -masing tidak dapat memperbaiki yang lain.

Dan ditanyakan kepada yang sependapat dengan pendapat Abu Hanifah : ketahuilah apabila engkau menduga bahwa jual beli itu fasid, maka jika ia menjawab : " Menjadi baik apabila syaratnya itu dibatalkan " Ditanyakan lagi kepadanya : " Maka oleh karena itu ia sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, atau sesungguhnya orang ini pembeli dan pemilik barang dagangan sebagi penjual ? " Jika ia berkata " Bahkan pemilik barang itu penjual ", Ditanyakan lagi kepadanya " Apakah pemilik barang itu mengadakan penjualan, bukan penjual yang pertama ? Jika ia mengatakan : " tidak ' maka ditanyakan pula : " Jadi pendapatmu bertentangan dengan yang engkau duga bahwa jual beli yang fasid hukumnya sebagaimana tidak jadi, dalam pada itu jual beli menjadi jual beli tanpa dijual pemiliknya "

BAB JUAL BELI BUAH - BUAHAN YANG BELUM BAIK

Kami menerima khabar dari Ar Rabi' berkata : Asy Syafii berkata : "Apabila seseorang membeli buah-buahan sebelum sampai bermanfaat hasilnya, semuanya, maka Abu Hanifah ra berkata : " Apabila tidak disyaratkan meninggalkan buah itu boleh. ketahuilah sesungguhnya jika seseorang membeli makan ternak untuk memberi makanan ternaknya sebelum sampai, maka hal itu boleh. " Ia berkata "Apabila seseorang membeli sesuatu

mayang kurma ketika keluar, lalu ia memetiknya maka boleh, dan jika membelinya dan tiada syarat membiarkannya, maka ia harus memotongnya, maka apabila ia minta ijin pada pemiliknya untuk membiarkannya, lalu ia diberi ijin maka hal itu tidak apa - apa ", demikian itu pendapat yang ia pegang.

Ibnu Abi Laila berkata : " Tidak ada baiknya menjual sesuatu yang tersebut di atas sehingga batas sempurna, dan tidak mengapa apabila ia membeli sesuatu itu yang telah disyaratkan terhadap penjual untuk memberikannya sampai batas waktu tertentu, Abu Hanifah berpendapat tidak baik mensyaratkan hal ini.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli beberapa macam buah - buahan sebelum jelas hasilnya, maka jual beli itu fasid, karena Nabi SAW melarang jual beli buah - buahan sehingga jelas baiknya.

Apabila ia membelinya dan tidak disebutkan pemiliknya dan tidak disebutkan membiarkannya sebelum jelas hasilnya, melainkan ia membelinya secara langsung untuk dipetiknya sesuai dengan keadaannya, maka hal itu boleh saja, sebagaimana boleh apabila buah itu telah diletakkan di atas tanah, maka hal itu tidak termasuk pengertian yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau melarang jual beli buah dan memetiknya nanti kalau buah itu hasilnya baik.

Ketahuilah bahwa Allah SWT melarang jual beli buah - buahan itu maka apakah seseorang di antara kamu mengambil harta saudaranya padahal Nabi SAW melarang jual beli kurma, buah - buahan sehingga selamat dari kerugian.

Sesungguhnya buah - buahan yang dibiarkan sampai suatu masa yang larangan itu kurang dari waktu yang ditentukan itu. Demikian juga sesungguhnya kerugian datang pada buah - buahan yang dibiarkan sampai pada suatu saat yang kerugian itu kurang dari ketentuan waktu itu, adapun buah - buahan yang dipotong dari tempatnya, maka hal itu seperti buah - buahan yang sudah ada ditanah.

Apabila membeli tanah yang diatasnya ada pohon.kurma yang sudah berbuah, dalam jual beli itu tidak disinggung kurma dan buahnya itu, maka menurut Abu Hanifah ra berpendapat, bahwa kurma itu milik pembeli, karena mengikuti tanah, sedang buahnya milik penjual kecuali jika buah itu termasuk ditentukan milik pembeli, sebagaimana kita terima hadits :

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه قال من اشترى نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا ان يستثنيه المشترى

Artinya : **Dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda : " Barang siapa membeli pohon kurma yang sudah dikawinkan maka buahnya milik pembeli, kecuali jika hal itu dikecualikan lain oleh pembeli.**

Demikian itu pendapat yang dipegang Abu Hanifah ra, sedang menurut Ibnu Abi Laila bahwa buah itu milik pembeli.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli tanah yang di atasnya ada pohon kurma dan kurma itu sudah berbuah, maka buah itu milik si penjual, apabila ia yang telah mengawinkannya dan jika kurma itu belum dikawinkan oleh penjual maka buah itu milik pembeli, tanah dan pohon itu milik pembeli.

Beliau berkata : " Apabila seseorang membeli 100 hasta dari rumah yang tidak bisa dibagi atau sepuluh tanah gersang yang tidak bisa dibagi, maka menurut Abu Hanifah RA berpendapat mengenai semua hal itu, penjual itu batal dan tidak boleh, karena tidak diketahui yang dibeli, berapa rumah atau tanah yang dibeli, berapa rumah atau tanah yang dibeli, diletak rumah dan tanah itu" sedangkan Ibnu Abi Laila berpendapat : " Jual beli itu boleh, pendapat ini beliau pegang, dan jika rumah itu tidak ada 100 hasta maka pembeli punya hak khiar jika ia mau maka ia boleh mengembalikannya dan jika ia mau maka ia boleh minta kembali kekurangan nilai rumah itu kepada penjual sesuai dengan pendapat Ibnu Abi Laila.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli sepertiga atau seperempat atau sepuluh anak panah dari seratus anak panah semuanya, maka jual beli itu tidak boleh, dia dalam hal ini adalah sebagai teman sesuai dengan besarnya barang yang dibeli.

Asy Syafii berkata : " Demikian juga apabila seseorang membeli separoh hamba sahaya atau setangah baju, dan jika ia membeli 100 hasta' dari suatu rumah yang telah ditentukan, dan ia tidak menyebutkan berapa hasta rumah itu maka jual beli itu batal, karena 100 terkadang setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu semua, maka ia telah membeli

sesuatu yang tidak terbatas dan tidak ada hitungan yang dapat diketahui, berapa ukuran rumah itu hingga kami membolehkannya. Dan jika disebutkan seluruh ukuran rumah itu kemudian ia membeli sebagiannya yaitu 100 hasta maka hal itu boleh karena sebagiannya merupakan bagian yang dapat diketahui dari keseluruhannya, hal ini seperti ia membeli satu bagian dari beberapa bagian rumah itu ".

Jika seseorang berkata : " Saya membeli dari kamu seratus hasta saya akan mengambilnya bagian mana saja yang saya kehendakinya, maka jual beli itu fasid".

Jika dipagar dan pada halaman itu dipelihara ikan, lalu dibeli oleh seseorang , menurut Abi Hanifah RA bahwa jual beli itu tidak boleh sebagaimana Hadits yang telah kami terima :

عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال لا تشتروا السمك فى الماء فانه غرر

Artinya : **Dari Ibnu Mas'ud RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : " Janganlah kamu membeli ikan di ari, karena hal itu ada unsur penipuan "**

Demikian juga kami telah menerima hadits dari Umar bin Khathab dan Ibrahim An Nakhai. Pendapat ini b eliau pegang.

Ibnu Abi Laila berpendapat mengenai hal tersebut, bahwa membelinya boleh tidak mengapa, dan hal itu telah kami terima hadits dari Umar bin Abdul Aziz.

Asy Syafii berkata : " Apabila ikan itu di dalam sumur, atau di air lembah atau kolam yang dipagar, sedang penjual dan pembeli dapat melihatnya, lalu ikan itu dijual oleh pemiliknya atau sesuatu yang diantaranya dilihatnya dan ikan itu tidak diambil sehingga ditangkap, maka jual beli itu batal karena hal itu bukan jual beli sifat yang ada jaminannya, dan bukan jual barang yang tertentu ukurannya ketika dijual, lalu ia menyerahkannya, dan terkadang bisa mati dan busuk sebelum serah terima lalu pada pembeli matinya ikan itu dikhawatirkan pada serah terimanya. Akan tetapi apabila ikan itu pada air tertentu yang tidak ada halangan dan bisa diambil dari tempatnya, maka jual beli itu boleh, sebagaimana boleh apabila ikan itu dikeluarkan dan ditaruh di atas tanah.

Apabila seseorang diketahui karena hutang dan telah ditetapkan bahwa orang itu dalam keadaan bangkrut oleh hakim, lalu ia menjual, membeli, memerdekakan, bersedekah, memberi hibah dalam penjara, maka menurut Abu Hanifah RA bahwa hal itu boleh dan di antara hartanya yang menjadi jaminan hutang tidak boleh dijual, dan setelah ketetapan bangkrut tersebut tidak ada sesuatu lagi.

Ketahuilah bahwa seseorang terkadang hari ini bangkrut dan besoknya ia memperoleh uang.

Sedang menurut Ibnu Abi Laila berpendapat : " Ia tidak boleh menjual, membeli, memerdekakan hamba, menghibahkan dan sedekah setelah dinyatakan bangkrut, Ia menjual hartanya dan ia membayar para pemberi hutang. Abu Yusuf berpendapat seperti Ibnu Abi Laila selain memerdekakan hamba dalam hal ia dalam pengampunan dan bukan dari segi kebangkrutan. Kita tidak membolehkan selain memerdekakan selamanya karena hal tersebut, sehigga ia dapat membayar hutangnya.

Asy Syafii berkata : " Boleh seseorang menjual dan apa saja yang ia lakukan terhadap hartanya, baik ia punya hutang maupun tidak, ia mempunyai pembayaran atau tidak, sehingga ia minta tolong mengenai hutang itu, lalu jika ia minta bantuan maka ia tetap baginya sesuatu, atau ia mengakui yang seyogyanya bagi Hakim untuk mencegahnya, dan ia berkata : " Saya mencegah menggunakan harta, sehingga saya dapat membayar hutangnya dan saya nyatakan bangkrut, kemudian hartanya dihitung dan ia diperintah untuk bersungguh - sungguh dalam memberi tanda, dan ia menyuruh orang yang memberi tanda, kemudian hakim melaksanakan penjualan dengan perkiraan harga yang tinggi, lalu hutangnya dibayar. Jika hutangnya tidak ada lagi maka ia mendatangkannya lalu ia melepaskan pencegahannya dan kembali membolehkannya mengurus hartanya dengan semua perbuatannya hingga melampaui kepada orang lain untuk berhutang ".

Menghabiskan uangnya yang dulunya dicegah dengan menjual, memberi, sedekah atau lainnya, itu tidak boleh .

Apabila seseorang memberi kepada orang lain suatu hiasan agar ia menjualnya, dan tidak disebut - sebut dengan harta dan tidak dengan bayar kemudian, lalu ia menjual bayar kemudian, maka menurut Abu Hanifah RA berkata : " hal itu boleh " dan pendapat ini ia pegang.

Sedangkan Ibnu Abi Laila berpendapat : " Jual beli itu boleh dan orang yang diperintah menjamin nilai hiasan itu sehingga ia menyerahkan kepada pemiliknya.

Jika harganya telah keluar dari pembeli dan ada kelebihan nilainya, maka ia mengembalikan kelebihan itu kepada pemilik barang itu. Dan jika kurang dari nilainya maka ia tidak mengganti , melainkan nilai yang lalu, dan penjual perlu mengembalikan kepada pemilik dagangan sedikitpun, Wallahu A'lam.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menyerahkan barang dagangan kepada orang lain dan ia berkata :" Jualkan barang ini " ia tidak menyebutkan tunai atau bayar kemudian dan tidak dengan apa pendapatmu, tunai atau tidak, maka penjualan itu dengan tunai, maka jika ia menjualnya dengan tempo, maka ia boleh membatalkan penjualan setelah ia bersumpah demi Allah, ia tidak mewakilkan untuk menjual melainkan dengan tunai, maka jika barang itu luput, maka penjual mengganti nilainya, jika pembeli mau mengganti maka ia menggantinya, jika penjual itu mengganti maka penjual tidak boleh menarik kembali kepada pembeli, dan jika pembeli mengganti maka pembeli boleh menarik kembali kepada penjual dengan kelebihan sesuatu yang diambil oleh pemilik barang dagangan itu dari yang dijualnya, karena hal itu tidak bisa diambil melainkan sesuatu yang lazim dari nilai barang yang telah menjadi rusak, jika penjualan itu tidak sempurna".

Beliau berkata : "Apabila pihak - pihak berselisih", penjual mengatakan : "Saya telah menjual kepadamu dan saya masih dalam khiar ". Dan pembeli mengatakan : "Kamu telah menjual padaku dan engkau tidak mempunyai masa khiar ".

Menurut Abu Hanifah berkata : " Bahwa ucapan yang dapat diterima adalah ucapan penjual dengan sumpahnya ".

Ibnu Abi Laila berpendapat : " Ucapan yang diterima adalah ucapan pembeli, demikian pendapatnya .

Asy syafii berkata : " Apabila dua orang mengadakan jual beli seorang hamba sahaya, mereka saling berpisah setelah menjual, kemudian mereka berselisih. Penjual mengatakan : " Saya telah menjual kepadamu dengan catatan saya dalam khiar tiga hari ", dan pembeli berkata : " Engkau telah menjual kepadaku dan engkau tidak mensyaratkan khiar ". Mereka saling bersumpah dan pembeli dalam khiar dalam menghapus penjualan, atau penjual mempunyai masa khiar, hal ini dan Allah Maha Mengetahui, seperti

perselisihan mereka mengenai harga dan kita membatalkannya dengan gugatan hal tersebut bahwa ia mempunyai khiar, dan ia belum mengakui penjualan itu melainkan dengan khiar".

Demikian juga jika pembeli mendakwa akan khiar, maka ucapan mengenai hal itu seperti tersebut di atas.

Beliau berkata : "Apabila seseorang menjual budak perempuan (jariyah) dengan jariyah lain, akan masing - masing telah menerima, kemudian salah satu di antara mereka mendapatkan jariyah yang ia terima dalam keadaan cacad, maka menurut Abu Hanifah ia berpendapat : " Ia mengembalikannya dan ia mengambil jariyahnya, karena jual beli telah rusak, pendapat inilah yang ia pegang".

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Ia mengembalikan dan mengambilnya nilai dalam keadaan sehat, demikian itu pendapat mereka pada semua hamba, binatang dan barang dagangan "

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menjual kepada orang lain, seorang jariyah dengan jariyah lain, mereka saling menerima kemudian salah satu di antara pihak - pihak itu mendapatkan jariyah yang ia terima dalam keadaan cacad, maka ia mengembalikannya dan ia mengambil jariyah yang ia jual, dan jual beli itu rusak di antara mereka "

Demikian juga semua binatang dan barang dagangan, demikian itu apabila salah satu diantara pihak - pihak itu membawa dirham atau suatu barang dagangan, dan jika jariyah meninggal di tangah salah satu pihak - pihak itu, lalu yang lain mendapatkan jariyah yang hidup dalam keadaan cacad, maka ia mengembalikannya dan mengambil nilai jariyah yang meninggal itu, karena jariyah itu harga yang dibayarkan sebagaimana ia mengembalikannya dan engkau mengambil harga yang diserahkan itu.

Apabila seseorang membeli suatu penjualan kepada yang lain dengan perintahnya, lalu ia menjumpainya cacad maka menurut Abu Hanifah RA berkata : " Dengan pengaduan pembeli dan kita tidak perduli apakah orang-orang yang memerintahkannya itu datang atau tidak. Dan atau kita tidak mengharuskan pembeli untuk mendapatkan orang yang yang menyerah, dan kita tidak tahu atas pembeli suatu sumpah, jika penjual berkata : " Orang yang memerintah telah rela dengan cacad itu ". pendapat ini ia pegang.

Ibnu Abi Laila berpendapat : " Pembeli tidak bisa mengembalikan barang dagangan yang ada cacadnya sehingga orang yang memerintahkan itu datang, lalu ia bersumpah atas kerelaannya dengan cacad itu walaupun ia

tidak ada, tidak berada di negeri itu. Demikian juga seseorang yang membawa harta orang lain datang di suatu daerah, ia berdagang di daerah itu dengan harta itu, maka menurut Abu Hanifah RA berpendapat : " Apa yang ia beli dari harta itu lalu ia mendapatkannya ada cacad, maka ia berhak untuk mengembalikannya dan ia tidak bisa minta bersumpah terhadap kerelaan orang yang memerintah dengan cacad itu.

Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pembeli yang dengan harta orang lain itu tidak dapat mengembalikan sesuatu dari hal itu, sehingga orang yang mempunyai harta itu datang, lalu ia bersumpah demi Allah akan kerelaannya dengan cacad itu, walaupun ia tidak melihat barang itu dan walaupun ia tidak ada.

Ketahuilah seseorang yang memerintahkan orang lain, ia menjualkan sesuatu hiasan atau barang dagangan untuknya, kemudian pembeli mendapatkan cacad pada barang itu, apakah ia menggugat kepada penjual mengenai hal itu ?" atau kita mengharuskan orang yang memerintahkan pemilik barang itu datang ? Ketahuilah bahwa gugatannya pada penjual itu dan kita tidak mengharuskannya untuk mendatangkan orang yang memerintah, dan tidak ada gugat menggugat antara keduanya, demikian itu jika ia memerintahkannya, lalu ia membeli untuknya, maka hal itu seperti perintahnya dengan jual beli.

Ketahuilah, apabila seseorang membeli perhiasan dan ia tidak diketahui apakah pembeli mempunyai masa khiar, apabila ia melihatnya atau tidak ada baginya khiar, sehingga orang yang mengetahui itu datang.

Ketahuilah, seandainya ia membeli seorang hamba, lalu ia mendapatkannya buta sebelum ia menerimannya, lalu ia berkata : " saya tidak memerlukannya. Apakah ia dengan hal tersebut ia dapat mengembalikannya sehingga orang yang perintah itu datang. Baik, ia berhak untuk mengembalikannya dan orang yang perintah itu tidak datang.

Asy Syafii berkata : " Apakah seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli barang secara kontan atau cukup dengan sifat - sifat , atau ia menyerahkan uang itu kepadanya sebagai modal, lalu dengannya ia membeli suatu dagangan, kemudian ia mendapatkannya ada cacad, maka ia berhak untuk mengembalikan harta itu, bukan pemilik harta, karena ia sebagai pembeli dan ia tidak harus bersumpah demi Allah akan keadaan pemilik harta, hal itu karena ia menepati kedudukan pemiliknya, mengenai apa yang ia beli untuk pemilik harta itu.

Ketahuilah bahwa pemilik harta kalau berkata : " saya tidak rela apa yang ia beli yang tidak menentukan masa khiar terhadap apa - apa yang ia beli dan hal itu merupakan ketetapan jual beli . Jika seseorang membeli sesuatu lalu ia bertindak tidak jujur maka jual beli itu tidak batal dan akibat bagi pemilik terhadap wakil, bukan terhadap pembeli. Demikian juga akibat itu bagi pembeli terhadap penjual bukan pemilik harta, maka jika penjual meminta terhadap pembeli akan kerelaan pemilik harta, maka ia bersumpah sesuai dengan pengetahuannya tidak atas suatu ketetapan. Apabila seseorang menjual pakaian dengan bagi keuntungan terhadap sesuatu yang telah ditentukan lalu pembeli menjual pakaian telah mendapatkan penjual kedua ingkar janji dalam janji bagi untung itu, penjual kedua telah mengambil untung lebih banyak dari padanya, maka Abu Hanifah RA berpendapat : " jual beli itu boleh, karena ia telah menjual pakaian itu, dan jika ia mempunyai pakaian, maka ia boleh mengembalikannya, dan ia mengambil pakaian yang dibayar tunai, jika ia mau, dan penjual tidak memotong sedikitpun.

Ibnu Abi Laila berkata : " Ingkar janji itu dapat penjual memotong dan dapat bagian keuntungannya, demikianlah pendapatnya "

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli pakaian dari orang lain dengan bagi untung, lalu ia menjualnya, kemudian ia mendapat penjual pertama, yang menjualnya dengan bagi untung telah ingkar padanya mengenai harga, maka dikatakan, ingkar janji itu dapat memotong bagian untungnya dan ia dapat mengambilnya kembali. Jika pakaian itu masih tetap maka ia tidak dapat mengembalikannya, sesungguhnya kita melarang membatalkan jual beli dan mengembalikannya apabila barang itu masih tetap, dan dijadikannya dengan nilai apabila barang itu luput bahwa jual beli tidak menjadi haram bagi mereka secara bersama sama , hanya saja jual beli itu menjadi haram bagi orang yang ingkar janji diantara mereka, apabila seseorang berkata : " Hal itu tidak menyerupai antara bolehnya jual beli dengan keadaan tersebut dan penjual yang dalam jual beli itu ada unsur penipuan ", maka dikatakan " Seseorang akan menutup-nutupi cacad kepada orang lain, maka menutup-nutupi itu haram, sebagaimana hasil yang diperoleh dari ingkar janji itu haram, dan jual beli itu tidak rusak, serta penjual tidak punya masa khiar untuk mengembalikannya.

Dikatakannya : " Pembeli mempunyai masa khiar untuk mengambil lagi pembayaran harga yang telah ditentukan itu, atau memfasah jual beli, karena hal itu belum terjadi melainkan dengan harga tertentu. Apabila ia tidak

mendapatkan harga yang tidak tertentu dan pembeli tidak merelakannya, maka jual beli itu fasakh, karena hal itu terjadi masalah pada harga yang tidak diketahui bagi pembeli yang tidak direlakan oleh penjual.

Apabila seseorang membeli kepada orang lain barang dagangan lalu nampak cacad pada barang itu sebelum harga dibayar, Abu Hanifah berpendapat : " Pembeli berhak untuk mengembalikannya jika ia mempunyai bukti - bukti akan cacad tersebut " pendapat ini beliau pegang.

Ibnu Laila berpendapat : " Saya tidak akan menerima persaksian terhadap cacad itu sehingga pembeli membayar tunai barang itu.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli barang dan telah diserah terimakan serta harganyapun telah dibayar tunai, atau belum dibayar tunai, sehingga nampak barang itu ada cacadnya yang diakui oleh penjual, atau penjual tahu dan ia menyaksikannya , maka pembeli berhak untuk mengembalikannya sebelum pembayaran secara tunai sebagaimana ia berhak untuk mengembalikannya sesudah pembayaran itu ".

Apabila seseorang menjual sebuah rumah kepada puteranya padahal ia sudah lanjut usia atau ia menjual barang tanpa ada kebutuhan atau suatu halangan, maka menurut Abu Hanifah jual beli itu tidak boleh kepada anaknya ", demikian pendapatnya.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Bahwa jual beli itu boleh kepada anaknya ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang yang menguasai hartanya sendiri, lalu ayahnya menjualkan sesuatu dari hartanya, dengan lebih banyak dari pada yang sama dengan berlipat ganda atau tidak dengan yang sama tanpa kebutuhan atau dengan butuh yang terjadi dengan orang tuanya, maka jual beli itu batal dan dalam jual beli ia seperti orang lain, dan ia tidak mempunyai hak terhadap hartanya, kecuali apabila ia butuh, lalu ia membelanjakannya dengan baik, demikian juga harta yang hilang".

Apabila seseorang menjual barang untuk orang lain dan orang itu ada dan diam, maka menurut Abu Hanifah RA berpendapat bahwa hal itu tidak boleh bagi penjual, karena diamnya bukan menunjukkan ia menyetujui jual beli itu, demikian itu pendapatnya".

Ibnu Abi Laila berpendapat : " Bahwa diamnya adalah menunjukkan ia setuju jual beli itu ".

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menjual pakaian untuk orang lain atau khadim, sedang orang yang menjual pakaiannya atau khadimnya ada pada saat jual belinya itu, ia tidak mewakilkan kepada penjual dan tidak melarangnya tentang jual beli itu dan ia tidak menyerahkannya, maka ia boleh menolak jual beli itu dan ia tidak menggantinya karena ia rela dengan jual beli itu, sesungguhnya diam itu adalah kerelaan seorang gadis, adapun orang lelaki maka tidak.

Apabila seseorang menjual sebagian dari rumahnya dan tidak dijelaskan seperiga, seperempat atau lainnya, atau sekian bagian, maka menurut Abu Hanifah berpendapat : " Jual beli semacam itu boleh".

Abu Yusuf berpendapat : " Ia berhak menentukan khiar, dan jika sudah tahu boleh jadi boleh tidak "

Ibnu Abi Laila berpendapat : "Apabila rumah itu dua atau tiga, maka saya membolehkan menjual sebagian walaupun tidak dijelaskan dan jika rumah itu beberapa bagian maka tidak boleh hingga dijelaskan ".

Asy Syafii berkata : " Apabila rumah itu antara tiga orang, lalu salah seorang diantara mereka berkata : " Saya jual kepadamu sebagian dari rumah ini, ia tidak mengatakan bagian saya, jual beli itu batal, karena sebagian dari rumah itu bisa saja sebagian atau kurang, dan bisa sebagian besar rumah, maka tidak boleh sehingga hal itu diketahui oleh penjual dan pembeli ".

Jika ia berkata : " Saya jual kepadamu bagianku, maka tidak boleh sehingga pihak - pihak itu saling cocok, kedua pihak itu telah mengetahui baginya sebelum perjanjian jual beli ".

Apabila seseorang menandatangani pembelian, maka Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu bukan penyerahan tapi jual beli sehingga ia berkata : " telah saya serahkan " pendapat ini ia pegang

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Hal itu boleh dan jika barang itu masih ada dengan keadaannya, hamba itu juga demikian, dan orang khawarij itu telah diperangi sebelum mereka menjualnya, maka barang itu dikembalikan pada pemiliknya, menurut ucapan mereka semua.".

Asy Syafii berkata : " Apabila khawarij itu jelas pada suatu kaum, lalu mereka mengambil harta mereka menganggap halal maka mereka menjualnya, kemudian imam jelas ada pada orang yang harta itu ada di tangannya, ia mengeluarkan harta itu dari tangannya dan menghapus jual beli itu serta ia mengembalikannya dengan harga kepada orang yang membeli dari padanya.

Apabila seorang muslim menjual kuda dari orang Nasrani, lalu kuda itu digugat oleh orang nashrani lain dengan membawa saksi atas gugatannya itu dari orang Nashrani, maka menurut Abu Hanifah RA berpendapat : " Persaksian mereka tidak boleh, dilihat dari segi bahwa ia kembali dengan hal itu, terhadap orang Islam, " Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Persaksian mereka boleh terhadap orang Nashrani dan tidak kembali kepada orang Islam ", Pendapat ini ia pegang.

Asy Syafii berpendapat : " Tidak boleh persaksian seseorang yang bertentangan dengan Islam, dan tidak boleh persaksian sehingga dua orang saksi itu terpenuhi syarat, keduanya harus merdeka, orang Islam, baligh, adil, bukan orang yang menyangka, terhadap sesuatu yang mereka saksikannya antara orang - orang musyrik, bukan orang - orang Islam, bukan untuk membela seseorang dan bukan untuk mengalahkan orang lain.

Apabila seseorang mengadakan suatu penjualan dari sebagian ahli warisnya, padahal ia sedang sakit, maka menurut Abu Hanifah RA berpendapat : " Jual belinya, hal itu apabila sakit itu keras yang dapat membuatnya meninggal ".

Ibnu Abi Laila berpendapat : " Jual belinya boleh dengan syarat sesuai dengan nilai barang yang dijual itu" pendapat ini ia pegang.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang yang sakit itu mengadakan suatu penjual dari sebagian ahli warisnya, sesuai dengan barang yang dijual belikan itu atau sesuai dengan orang ramai saling menipu, kemudian ia meninggal, maka jual beli itu boleh dan jual beli itu hibah dan bukan wasiat maka dikembalikan ". Apabila seseorang menghabiskan harta untuk anaknya atau anaknya yang besar, sedang orang itu kaya, maka menurut Abu Hanifah RA berkata : " Bahwa hal itu hutang bagi ayah ":, demikian pendapat yang ia pegang.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Hal itu bukan merupakan hutang ayahnya ", ia tidak mempunyai hutang kepada ayahnya, semata - mata untuk anaknya, maka ia tidak wajib mengganti padanya.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menghabiskan harta untuk anaknya yang tidak diperlukan dari ayahnya, maka si anak boleh menuntut kembali kepadanya, sebagaimana ia boleh menuntut kepada orang lain, dan jika ia memerdekakan seorang hamba untuk anaknya, maka memerdekakannya tidak boleh dan memerdekakan itu bukan menghabiskan, maka tidak ada hak memerdekakan selain pemiliknya. "

Apabila seseorang membeli jariyah (hamba perempuan) dengan seorang hamba, dan dalam tukar tambah itu, jariyah ditambah seratus dirham, kemudian ia mendapatkan hamba itu ada cacad dan jariyah telah meninggal di tangan pembeli, maka Abu Hanifah RA berpendapat : " Hamba itu dikembalikan dan penjual berhak untuk meminta seratus dirham dan nilai jariyah tersebut dalam keadaan sehat. Dan jika sebaliknya, jika yang didapatkan cacad itu jariyah sedang hamba itu telah meninggal, maka jariyah itu dikembalikan dan nilai hamba itu, dan ia memotong nilai hamba seratus dirham dan nilai jariyah, maka ia mendapatkan seratus dirham dan mendapatkan jariyah dari nilai hamba ", demikian itu pendapatnya.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat tentang hal tersebut di atas, jika penjual mendapatkan hamba itu cacad, maka ia mengembalikannya dan ia mengambil nilai hamba itu dalam keadaan sehat. Demikian juga beberapa dirham yang ada di tangannya.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang membeli jariyah dengan seorang hamba dan ia menambahkan jariyah itu seratus dirham, maka saling serah terima, kemudian jariyah itu meninggal, dan penjual mendapatkan hamba tersebut ada cacad, maka ia berhak untuk mengembalikan hamba itu dan menerima 100 dirham dan nilai jariyah yang telah diserahkan pada pembeli, sesungguhnya kita menjadikan nilai jariyah itu kepada penerimanya, karena jika jariyah itu masih hidup maka kita mengembalikannya, yaitu jariyah itu, karena jariyah itu merupakan harga pembayaran seorang hamba tersebut ditambah dengan seratus dirham, demikian juga sebaliknya, jika yang meninggal itu seorang dan didapati jariyah itu cacad, maka pembeli mengembalikan jariyah itu dan seratus dirham, dan ia mengambil nilai seorang hamba yang meninggal itu, karena jika hamba itu masih hidup maka ia mengambilnya, yaitu seorang hamba yang menjadi pembayaran tersebut, maka karena hamba itu telah meninggal maka nilainya yang menjadi ganti hamba itu, dan semua orang yang membeli suatu penjualan, lalu ia mendapatkannya cacad, maka ia berhak mengembalikannya dan ia mengambil kembali pembayarannya sesuai dengan harga pembelian itu.

Apabila seorang membeli dua potong pakaian dari seseorang lalu ia telah menyerahkan kedua barang itu, ternyata yang satu potong hilang dan yang lain didapatnya ada cacad, maka ia mau mengembalikannya, tetapi pihak- pihak tersebut berselisih mengenai nilai barang yang hilang itu, maka menurut Abu Hanifah RA berpendapat bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan penjual beserta sumpahnya". demikian pendapat yang beliau pegang.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan pembeli ".

Asy Syafii berkata : " apabila seseorang membeli dua potong pakaian sekali, lalu sepotong diterimanya hilang di tangan pembeli, dan yang lain ditemukan cacad padanya, lalu mereka saling berselisih mengenai harga pakaian itu, penjual mengatakan bahwa harga pakaian itu sepuluh, dan pembeli mengatakan lima, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penjual beserta sumphanya " . demikian pendapat yang beliau pegang.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan pembeli ".

Asy Syafii berkata : " apabila seseorang membeli dua potong pakaian sekali, lalu sepotong diterimanya hilang ditangan pembeli, dan yang lain ditemukan cacad padanya, lalu mereka saling berselisih mengenai harga pakaian itu, penjual mengatakan bahwa harga pakaian itu sepuluh, dan pembeli mengatakan lima, maka ucapan yang diterima adalah ucapan penjual karena harga itu semuanya telah tetap pada pembeli, jika hendak mengembalikan pakaian itu maka ia akan mengembalikannya dengan harga yang lebih tinggi, atau jika ia hendak menarik kembali sebab cacad, maka ia akan menarik kembali dengan harga yang lebih tinggi , maka kita tidak memberikan hak itu sesuai dengan ucapannya yang menambah - nambahi itu.

Ar Rabi' berkata : " Dalam hal ini ada pendapat lain menurut Imam Syafii bahwa ucapan yang dapat diterima adalah penuturan pembeli karena pembeli itu adalah pihak kreditur (orang yang terambil untuk menyerahkan pembayaran) oleh karena itulah pihak pembelilah yang lebih sah diantara dua penuturan pihak - pihak itu.

Asy Syafii berkata : " apabila seseorang membeli dua potong pakaian atau dua batang lainnya, dalam satu saat, lalu diantaranya hilang dan yang lain dijumpai ada cacad, maka tidak ada jalan untuk mengembalikan sesuai dengan nilai barang yang cacad itu karena ia telah kembali dua barang itu dalam waktu yang bersamaan, maka ia tidak berhak untuk membatalkannya".

BAB PERJANJIAN BAGI KEUNTUNGAN (MUDHARABAH)

Asy Syafii rahimahullah Ta'ala berkata : " Apabila pihak kesatu menyerahkan pada pihak kedua suatu pakaian agar pihak kedua menjualkannya dengan perjanjian dari keuntungan penjualan barang tersebut masing - masing memperoleh separoh atau pihak kesatu menyerahkan kepada pihak kedua suatu bagian rumah agar pihak kedua menyerahkannya dengan perjanjian dari uang sewa itu dibagi masing - maing dari dua pihak itu separoh.

Menurut Abu Hanifah RA berpendapat mengenai hal tersebut di atas adalah fasid, dan bagi pihak yang menjual itu memperoleh upah yang layak dari pemilik pakaian tersebut, demikian juga bagi orang yang membangun rumah itu memperolah upah yang sepadan dari pemilik rumah itu, demikian pendapat yang ia pegang.

Adapun Ibnu Abi Laila berpendapat : " Hal tersebut di atas boleh, sedangkan upah dan keuntungan antara masing - masing pihak itu separoh, Ibnu Abi Laila menjadikan masalah tersebut di atas seperti pada masalah bumi, yaitu perjanjian muzaroah dan pada masalah kurma, yaitu perjanjian muamalah.

Asy Syafii berkata : " apabila pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua pakaian atau barang dagangan lainnya, agar pihak kedua menjualkannya dengan harga tertentu, maka sisa lebih itu masing - masing pihak memperoleh separoh atau sebidang tanah yang dibangun agar disewakan, sedang uang sewa itu masing - masing pihak memperoleh separoh, hal itu fasid, maka jika ia mendapatkan sebelum jual beli dan membangun itu maka batal, dan jika ia tidak mendapatkan sehingga terjadi jual beli dan pembangunan maka bagi penjual dan orang yang melaksanakan pembangunan itu, upah yang sepadan , dan harga pakaian seluruhnya hak pemilik pakaian itu, demikian juga harga rumah adalah hak pemilik rumah itu.

Apabila seseorang membawa harta mudharabah dan ia mengambil hutang harta itu padahal ia tidak perintah untuk hal itu oleh pemilik dan tidak dilarangnya, yaitu dengan ucapnya, lalu ia mengambil hutang barang itu ia mengambilnya dan menjualnya dengan membayar kemudian tidak menghutangkannya, jika ia menghutangkannya maka ia mengganti.

Sesungguhnya Abu Hanifah RA berpendapat : " ia tidak harus mengganti kepada orang yang memberi harta tersebut, dan harta yang diambil hutang itu adalah boleh, hal ini pendapat yang dipegang beliau.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Orang yang menerima perjanjian mudharabah itu mengganti, melainkan ia dapat memberikan bukti - bukti bahwa pemilik harta tersebut menginginkannya membayar kemudian. Dan jika ia menghutangkannya maka ia menganti sesuai dengan Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila karena menghutangkan itu bukan termasuk perjanjian mudharabah.

Abu Hanifah dan Humaid bin Abdullah bin Ubaid Al - Anshori dari kakeknya, bahwa Umar bin Khatab RA telah memberikan harta anak yatim dengan perjanjian mudharabah, lalu ia bekerja dengan harta itu di Irak, ia tidak tahu bagaimana orang yang menolong sesuai dengan keuntungan.

Abu Hanifah rahimahullah dari Abdullah bin Ali dari Ali bin Abdur Rahman bin Yakub dari ayahnya bahwa Usman bin Affan RA, memberikan harta pada perjanjian bagi hasil yaitu perjanjian mudharabah.

Abu Hanifah dari Humaid dari Ibrahim, bahwa Abdullah bin Mas'ud RA memberikan harta mudharabah kepada Zaid bin Khulaid .

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain harta mudharabah, dan ia tidak memerintah dan pada orang lain harta mudharabah, dan ia tidak memerintah dan tidak melarangnya mengenai hutang, lalu ia mengambil hutang pada penjual atau pembelian atau meminjamkan, maka hal itu semua sama orang yang menerima barang tersebut adalah orang yang menanggung melainkan hal itu diakui oleh pemilik harta tersebut atau terhadap itu diadakan pembuktian bahwa pemilik harta telah mengijinkan untuk hal tersebut.

BAB PEMESANAN (SALAM)

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang mempunyai hak terhadap orang lain suatu makanan yang telah dipesannya, lalu ia telah mengambil sebagian dari makanan itu dan sebagian harga pokoknya, maka Abu Hanifah RA berpendapat hal itu boleh, sesuai dengan yang telah kita terima dari Abdullah bin Abbas RA bahwa ia berkata : " yang demikian itu dikenal sebagai perbuatan yang baik demikian pendapatnya.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Apabila seseorang mengambil sebagian harta pokoknya maka salam itu batal dan ia mengambil seluruh harga pokok itu.

Asy Syafi'i berkata : " Apabila seseorang meminjamkan seratus dinar kepada orang lain, dalam ukuran makanan tertentu sampai waktu tertentu, maka boleh tempo, kedua pihak saling rela untuk membatalkan jual beli itu secara keseluruhan, hal itu boleh, jika hal itu boleh maka bagi kedua pihak boleh saling membatalkan setengah penjualan itu dan meneruskan separoh lainnya, tentang hal tersebut telah ditanyakan Ibnu Abbas, lalu beliau tidak mengetahui suatu keberatan dan beliau mengatakan bahwa hal itu baik, pernyataan Ibnu Abbas adalah merupakan qiyas (analogi) dan disanggah oleh orang lain.

Beliau berkata : " Apabila seseorang pesan daging, maka menurut Abu Hanifah ra berpendapat, bahwa hal itu tidak baik, karena tidak termasuk hal yang baik (ma'ruf) " demikian pendapatnya.

Sedang pendapat Ibnu Abi Laila : " Tidak apa - apa ", kemudian Abu Yusuf kembali kepada pendapat Ibnu Abi Laila seraya berpendapat : " Hal itu apabila daging yang dipesan itu jelas, apakah daging paha, daging lambung dan sebagainya, maka hal itu boleh ".

Asy Syafi'i berkata : " Apabila seseorang meminjamkan kepada orang lain mengenai daging dengan timbangan, sifat, tempat, dan umur binatang yang dapat diketahui serta segala sesuatunya disebutkan, maka peminjaman itu boleh.

BAB HAK SYUF'AH (MEMILIKI DENGAN PAKSA AKAN SUATU RUMAH ATAU TANAH YANG BERDEKATAN DENGANNYA DARI SIPEMBELI DENGAN MENGGANTI UANG PEMBELINYA).

Asy Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata : " Apabila seorang perempuan dikawini dengan maskawin sebagian dari rumah, maka menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidakk ada hak syuf'ah bagi seseorang " Demikian pendapat yang ia pegang.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Bahwa bagi orang yang mempunyai bagian dari rumah itu hanya hak syuf'ah dengan nilai harga, dan perempuan itu dapat mengambil nilai barang itu dari padanya.

Abu Hanifah bertanya : " Bagaimana hal itu dapat terjadi padahal dalam hal itu bukan suatu pembelian sehingga ada hak syuf'ah pada orang lain, sesungguhnya hal itu nikah, ketahuilah kalau orang itu menthalaqnya dalam keadaan qablaaddukhul, berapa hak orang yang mempunyai hak syuf'ah tersebut, dan apa yang dapat ia ambil harga atau maskawin. Demikian juga apabila perempuan itu dikhulu' dengan sebagian dari rumah menurut pendapat mereka ?

Asy Syafi'i berkata : " Apabila seseorang mengawini perempuan dengan mas kawin dari rumah yang tidak dibagi, lalu orang lain yang ikut memiliki rumah itu menghendaki Syuf'ah, maka ia dapat membelinya sesuai dengan nilai mahar misalnya, dan jika ia menthalaqnya dalam keadaan qabladdukhul maka hak Syuf'ah itu menjadi sempurna dan suami dapat mengambil kembali separoh harga syuf'ah itu, demikian juga jika terjadi khulu' dengan sebagian dari rumah dan ia tidak mengawininya dengan sebagian yang lain, kecuali hal itu dapat diketahui dan bisa dihitung maka ia dapat mengawininya dengan sebagian maskawin bagian yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat diketahui, maka ia mendapat maskawin sebagaimana tersebut, dan tidak ada hak syuf'ah karena hal itu maskawin yang tidak diketahui maka nikah itu sah sedangkan maharnya batal dan hal itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan perempuan itu berhak atas maskawin yang sepadan.

Asy Syafi'i berkata : " Apabila seseorang membeli sebuah rumah dan rumah itu dibangun suatu bangunan, kemudian datang orang yang mempunyai hak syuf'ah menuntutnya dengan hak syuf'ah itu".

Menurut Abu Hanifah ra berpendapat : " Orang yang mempunyai hak syuf'ah itu dapat meminta rumah itu dan pemilik bangunan tersebut dapat meminta untuk membongkar bangunan-bangunan itu untuk orang yang berhak atas suyf'ah, dan membebaninya atas nilai bangunan tersebut dan harga rumah yang dibeli oleh pemilik bangunan itu, dan jika tidak demikian maka ia tidak punya hak syuf'ah.

Asy Syafi'i berkata : " Apabila seseorang membeli bagian dari rumah, kemudian ia membaginya dan dibangun, kemudian pembelian itu diminta oleh orang yang berhak atas syuf'ah, maka dikatakan kepadanya, jika engkau mau maka bayarlah harga sesuai dengan harga belinya dan nilai bangunan pada saat sekarang, dan jika ia mau maka tinggalkan hak syuf'ah itu, ia tidak berhak melainkan yang menjadi miliknya itu karena pembeli telah membangun tidak melebihi barunya, maka ia tidak harus bayar bangunan itu ".

Apabila seseorang membeli tanah atau rumah, maka menurut Abu Hanifah RA berpendapat bahwa orang yang berhak syuf'ah untuk menuntut syuf'ah ketika ia sudah tahu, jika ia meminta maka ia berhak untuk syuf'ah, dan jika tidak maka ia tidak berhak lagi ", demikan itu pendapat yang dipegang.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa orang yang berhak atas syuf'ah itu bisa meminta khiar maksimal tiga hari setelah ia tahu.

Asy Syafii berkata : " Apabila suatu bagian rumah dijual, sedang orang yang berhak syuf'ah hadir dan tahu, lalu ia dapat meminta sesuai dengan haknya, maka ia berhak atas syuf'ah , jika ia terlambat, meminta lalu ia menuturkan halangan seperti sakit atau ia berhalangan datang pada yang berwenang (pemerintah) atau kebetulan orang yang berwenang itu sedang dalam tahanan dan atau lain - lain maka ia tetap mempunyai hak syuf'ah dan dalam hal ini ia tidak ada batas waktu melainkan memungkinkan, ia harus bersumpah tidak meninggalkan hal itu, rela menyerahkan syuf'ah dan dalam hal ini ia meninggalkan haknya, apabila ia pergi maka pendapat mengenai hal itu seperti ia dalam arti hadir apabila ia dapat keluar atau mewakilkan dan tidak dalam tahanan, maka jika ia meninggalkan hal itu maka terputuslah hak syuf'ahnya.

Apabila seseorang mengambil sesuatu rumah dengan hak syuf'ah dari pembeli dan ia membayarnya secara tunai akan harga rumah itu, maka Abu Hanifah berpendapat bahwa pertanggungan adalah kewajiban pembeli yang telah mengambil uang, demikian pendapat yang dipegangnya.

Sedang Ibnu Abi Laila berpendapat : " Bahwa pertanggungan itu wajib bagi penjual, karena syuf'ah itu terjadi saat pembeli membeli kepada orang yang berhak syuf'ah.

Asy Syafii berkata : " Apabila seseorang mengambil bagian dengan syuf'ah dan pembeli maka tanggungannya wajib atas pembeli yang telah mengambil dari padanya dan tanggungan pembeli atas penjual sesungguhnya tanggungan itu wajib orang yang menerima uang dan ia telah menerima barang yang dijual dari padanya, sesungguhnya tanggungan itu wajib atas orang yang menerima uang dan menerima barang yang dijual dari padanya."

Ketahuilah sesungguhnya penjual pertama adalah bukan pemilik seandainya orang yang minta dengan hak syuf'ah itu membebaskan dari harga maka ia tidak bebas, walaupun ia membebaskan kepada pembelinya karena cacad yang tidak diketahui oleh orang yang menerima syuf'ah jika syuf'ah

itu mengetahui setelah ia mengambil dengan hak syuf'ah, maka ia berhak untuk mengembalikannya.

Apabila syuf'ah itu hak anak Yatim maka Abi Hanifah RA berpendapat : " Bahwa ia berhak atas syuf'ah, maka jika ia mendapat wasiat maka ia dapat mengambilnya dengan hak syuf'ah itu, dan jika tidak mendapat wasiat, maka ia berhak atas hak syuf'ah itu apabila ia cukup umur, jika ia tidak menuntut wasiat atas syuf'ahnya, setelah ia tahu maka anak yatim itu tidak mempunyai hak syuf'ah apabila ia sudah cukup umurnya, demikian juga anak usia remaja apabila ayahnya masih hidup " demikian menurut pendapat Abu Hanifah RA.

Sedang menurut Ibnu Abi Laila berpendapat : " Bahwa tidak ada hak syuf'ah bagi anak yang masih kecil ".

Abu Hanifah berkata : " Syuf'ah adalah hak seseorang karena ikut memiliki (rumah atau tanah) yang belum ada batas - batasnya, setelah itu syuf'ah adalah hak seseorang yang ikut memiliki yang telah ditentukan bagiannya yang satu dengan yang lainnya dipisah oleh jalan, dan setelah itu syuf'ah adalah hak tetangga yang berdampingan, apabila beberapa tetangga sama - sama berdampingan, maka mereka bersama -sama mempunyai hak syuf'ah ".

Ibnu Abi Laila sependapat dengan pendapat Abu Hanifah tersebut sehingga ia menerima surat dari Abu Abbas, pimpinan orang yang mu'min (amirul mu'minin) yang isinya bahwa Abu Abbas memerintahkan Ibnu Abi Laila agar tidak menetapkan hak syuf'ah melainkan terhadap orang yang ikut memiliki rumah atau tanah yang belum ditentukan batas - batasnya, lalu ia berpegang pada ketetapan itu, ia tidak menetapkan hak syuf'ah melainkan terhadap orang yang ikut bersama memilikinya yang belum ada ketentuan batasnya, demikian itu pendapat ahli hijaz dan begitu pula kita telah menerima dari Ali dan Ibnu Abbas RA.

Asy Syafii berkata : " Apabila sebagian dari rumah dijual dan dalam hal itu ada hak syuf'ah bagi anak yatim atau kanak - kanak yang masih dalam pengampunan ayahnya, maka bagi wali anak yatim dan ayah anak itu dapat mengambil bagian yang dijual itu diharapkan dapat membahagiakan mereka jika wali tersebut tidak melakukannya, apabila mereka telah cukup umurnya untuk menguasai harta mereka, maka mereka boleh mengambilnya dengan hak syuf'ah, jika mereka setelah cukup umurnya mengetahui hal itu lalu mereka membiarkannya, tidak menggunakan hak syuf'ahnya, maka terputuslah hak syuf'ah mereka, dan syuf'ah hanya berlaku bagi barang yang belum jelas

batas-batasnya, jika sudah ada batas - batasnya maka tidak ada hak syuf'ah lagi "

Demikian juga jika mereka telah membagi rumah atau tanah dan mereka membiarkan diantara bagian yang satu dengan lainnya ada jalan atau mereka membiarkannya ada lorong, maka tidak ada hak syuf'ah , dan kita tidak mewajibkan syuf'ah atas barang yang sudah tertentu batasnya milik bersama itu dengan jalan bukan dengan air.

Sesungguhnya sebagian ahli Bashrah telah sependapat dengan sebagian besar pendapat kita, mereka berkata : " Tidak ada hak syuf'ah melainkan terhadap barang yang menjadi milik bersama antara beberapa orang, jika diantara milik mereka itu terdapat jalan milik mereka atau lorong, jika barang itu berupa rumah atau tanah yang sudah terbagi, maka dalam hal demikian itu ada hak syuf'ah , karena mereka bersama -sama memiliki sesutau barang sebagian ahli Bashrah tersebut mengemukakan hadits dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha dari Jabir dari Nabi SAW yang menyerupai dengan makna tersebut, saya kira hadits tersebut mungkin menyerupai makna tersebut dan mungkin lain, Ia berkata : " Tetangga adalah lebih berhak untuk mendahuluinya apabila jalan yang ada hanya satu.

Sesungguhnya kita menolak pendapat tersebut, karena Abu Salmah dan Abu Zubair telah mendengar dari Jabir, dan sebagian Ahli Hijaz telah meriwayatkan dari Atha dari Jabir , dari Nabi SAW mengenai hak syuf'ah yang didalamnya tidak disinggung hal tersebut , bahkan hal tersebut bertentangan.

Dua orang jika bersama - sama dalam suatu riwayat dari jabir , dan ditambah dari orang ketiga menyetujuinya maka hadits tersebut lebih kuat, jika mereka berdua berbeda dengan orang yang ketiga, sedangkan mereka berdua dengan makna itu, kita menolak syuf'ah terhadap barang yang dapat dibagi adalah barang yang dapat dibagi.

Ketahuilah bahwa khabar dari Nabi SAW bahwa hak Syuf'ah itu terhadap barang yang belum dibagi, maka jika sudah ada batas - batasnya, maka tidak ada hak syuf'ah, tidak ada pendapat lain sebagai jalan keluar menjadikan syuf'ah terhadap barang yang yang ada batas - batasnya, jika ia berkata bahwa sesungguhnya saya menjadikannya hak syuf'ah terhadap rumah atau tanah yang ada batas - batasnya karena sesungguhnya ia masih mempunyai sedikit milik yang ada pada barang yang tidak ada batas - batasnya maka dijawab bahwa kemungkinan sisa itu agar ia menjadikannya hak syuf'ah,

maka jika hal itu memungkinkan maka jadikanlah syuf'ah pada sisa barang tersebut dan tidak menjadikan syuf'ah pada sisa barang tersebut dan tidak menjadikan syuf'ah pada barang yang ada batasnya, maka engkau telah mengikuti sunah, dan jika hal itu tidak memungkinkan maka janganlah engkau menjadikan hak syuf'ah pada yang lain.

Sebagian orang - orang timur berpendapat bahwa syuf'ah itu hak bagi tetangga dan orang - orang yang sama - sama memiliki barang tersebut, jika tetangga itu berdampingan atau syuf'ah itu diantara rumah yang dijual, rumah miliknya ada diantaranya ada hak syuf'ah karena menjadikan kelapangan hati terkadang keadaan yang ada , jika diantara rumah itu tidak ada jalan tembus, jika ada jalan tembus meskipun sempit maka tidak ada syuf'ah bagi tetangganya.

Kita telah berkata kepada sementara orang yang berpendapat seperti tersebut di atas : " Apa yang menjadi pegangan kamu sekalian " Dengan atsar, kita telah menerima khabar dari Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim Maesaroh dari Amr bin Syuraid dari Rafi' bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tetangga adalah lebih berhak mendahuluinya, maka dikatakan kepadanya : " kalau begitu tidak bertentangan dengan hadits yang kita terima ? akan tetapi hadits itu global sedang hadits kita sudah ditafsirkan " Ia berkata : " Bagaimana tidak bertentangan dengan hadits kamu ?

Kita menjawab : "Bahwa orang yang bersma - sama memiliki barang yang belum terbagi tersebut tetangga, dan disebut pula orang yang sudah membagi serta orang yang antara kamu dan dia empat puluh rumah, maka dalam hadits tersebut tidak boleh melainkan apa yang telah kita katakan bahwa sesungguhnya bahwa hadits tersebut untuk sebagian tetangga saja "

Jika kita mengatakannya hal itu tidak boleh menurut kita terhadap selain kita, melainkan dengan petunjuk dari Rasulullah SAW , maka setelah Rasulullah SAW bersabda bahwa syuf'ah itu untuk barang yang belum dibagi, jadi apabila ada batas - batas tertentu maka tidak ada hak syuf'ah , hal itu menjunjukkan bahwa sabda beliau dalam garis besarnya adalah tetangga berhak mendahuluinya dari pada sebagian tetangga saja, dan sesungguhnya tetangga itu yang belum dibagi, jika ia berkata : " Orang Arab menyebut "syarik " untuk tetangga maka dijawab " Betul ", semua orang yang dekat badannya dengan badan temannya dikatakannya tetangga (Jaarum) " Ia berkata " maka ditunjukkan kepada saya mengenai hal itu " dijawab kepadanya, " Haml bin Malik bin Nabighah : " Aku berada diantara dua jariyah milik saya,

lalu satu diantaranya memukul yang lain dengan tiang tanda, maka satu diantaranya kandungannya gugur dalam keadaan meninggal, maka Rasulullah SAW mengadili kasus tersebut, beliau menetapkan membebani sebab gugurnya kandungan itu seorang budak kecil."

Al Asy berkata kepada isterinya : Jariyah - jariyah diantaraku maka engkau tertalak " Maka dikatakan kepadanya : " Engkau jika berkata bahwa ia tertentu pada sebagian tetangga, tidak yang lain, dalam hal ini tidak ada petunjuk dari Nabi SAW dan tidak menjadikannya orang yang lazim disebut tetangga.

Dan hadits Ibrahim bin Maisarah : Tidak mirip melainkan setelah satu dari dua pengertian dan engkau telah berbeda dengan kedua pendapat itu bersama - sama, kemudian engkau menduga bahwa rumah itu dijual, dan antara rumah itu dan rumah seseorang luasnya seribu dzira' atau lebih apabila tidak ada jalan yang menembus maka dalam hal itu ada hak syuf'ah, jika disitu ada jalan yang menembus yang lebarnya satu dzira', maka dalam hal itu tidak boleh engkau menjadikan hak syuf'ah, maka syuf'ah dijadikan untuk diantara dua tetangga yang lebih jauh dan dicegah diantara dua tetangga yang paling dekat kamu menduga bahwa orang yang berwasiat kepada tetangganya maka wasiat itu dibagi kepada orang yang ada di sekitar empat puluh rumah dari rumahnya.

Bagaimana engkau tidak menjadikan syuf'ah kepada yang terbagi sesuai dengan wasiat apabila engkau menolak kita dan hadits Ibrahim bin Maisarah yang telah engkau ambil hujjahnya ?"

Ia berkata : " Apakah seseorang diantara sahabat Nabi SAW sesuai dengan pendapat kamu sekalian ? " Kita menjawab : " Betul " kita tidak mengapa setelah adanya hadits dari Nabi SAW, bahwa tidak ada seseorang yang berkata tersebut ".

Ia berkata : " Lalu siapa yang berkata demikian itu ? "

dijawab : Umar bin Khatab RA, Usman bin Affan RA, demikian juga diantara tabi'in Umar bin Abdul Aziz dan lainnya.

Apabila seseorang membeli rumah dan ia menyebut lebih banyak dari pada apa yang diambilnya, lalu ia menyerahkan dari pada apa yang diambilnya, lalu ia menyerahkan hal itu kepada syafi' (orang yang berhak syuf'ah) kemudian setelah itu diketahui bahwa ia mengambilnya di bawah (karung) dari hal itu maka Abu Hanifah berkata : Itu atas syuf'ahnya karena ia menyerahkan dengan lebih banyak dari harganya dan dengannyalah ia

mengambil. Ibnu Abi Laila Rahimahullahu Ta'ala berkata : Tidak ada syuf'ah karena ia telah selamat dan rela ".

Hasan bin Imarah memberitahukan kepada kami dari Hakam dari Mujahid dari Ibnu Abbas dan dari Hakam dari Yahya dari Ali, keduanya berkata : " Tidak ada syuf'ah kecuali bagi sekutu yang tidak dapat dibagi ".

Al Hajjaj bin Arthah dari 'Amr bin Syu'aib dari Amr bin Syarid dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :

اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَاكَانَ

Artinya : Tetangga itu lebih berhak karena dekatnya apa yang telah ada ".

Abu Hanifah dari Abu Umayah dari Miswar bin Makhramah atau dari Sa'd bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda :

اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ

Artinya : " Tetangga itu lebih berhak karena dekatnya ".

Asy Syafii rahimahullah Ta'ala berkata," Apabila seseorang membeli bagian dari rumah, lalu ia berkata : " Saya mengambilnya dengan seratus " lalu setelah itu ia menyerahkan kepada syafi'. Setelah itu syafi' mengetahui bahwa ia mengambilnya lebih sedikit dari seratus maka ketika itu ia berhak syuf'ah, karena penyerahannya itu bukan dengan petakan syuf'ahnya, tetapi ia menyerahkannya atas harga. Ketika ia mengetahui bahwa itu dibawahnya maka ia berhak mendapat syuf'ah. Dan setelah itu, seandainya diketahui bahwa harga itu lebih banyak dari pada yang ia serahkan kepadanya maka ia tidak mempunyai hak syuf'ah dari segi bahwa apabila ia menyerahkannya dengan sesuatu yang lebih sedikit maka yang lebih banyak itu lebih utama untuk diserahkannya.

BAB MUZARA'AH

Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Apabila seseorang memberikan sebidang tanah kepada seseorang dengan muzara'ah (bagi hasil) separoh atau sepertiga atau seperempat atau ia memberikan pohon kurma atau pohon dengan mu'amalah separoh atau lebih sedikit dari pada itu atau lebih banyak, maka Abu Hanifah ra berkata : "Seluruhnya ini batal karena ia mengupahkan dengan sesuatu yang tidak diketahui". Ia berkata : "Bagaimanakah pendapatmu seandainya dari hal itu (tanah/pohon) tidak menghasilkan sesuatu, bukankah pekerjaannya itu tanpa upah?" Ibnu Abi Laila berkata : Seluruhnya itu ja'iz (boleh). Telah sampai kepada kami dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau memberikan tanah Khaibar dengan separoh. Dan hal itu demikian itu sehingga beliau wafat, masa khalifah Abu Bakar dan umum masa khalifah Umar. Dan pendapat itulah yang ia ambil. Qiyas hal ini menurut kami adalah bersama atsar. Tidakkah kamu melihat bahwa seseorang memberikan kepada seseorang akan sesuatu yang tidak ada mudharabah dengan separoh? Dan dengan hal itu tidak mengapa. Telah sampai kepada kami dari Umar bin Khaththab ra, dan dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Utsman bin 'Affan bahwa mereka memberikan sesuatu yang tidak ada mudharabah. Dan sampai kepada kami dari Sa'd bin Abi Waqash dan dari Ibnu Mas'ud ra bahwa keduanya memberikan tanah keduanya dengan seperempat dan sepertiga.

Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Apabila seseorang menyerahkan kepada seseorang akan pohon kurma atau anggur dengan ia bekerja padanya bahwa bagi pekerja itu mendapat separoh atau sepertiga buahnya, atau sesuatu yang keduanya itu membuat persyaratan dari sebagian buahnya, maka inilah musaqah (bagi hasil) yang halal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila seseorang menyerahkan kepada seseorang tanah putih (kosong) agar orang yang diberi penyerahan itu menanami, maka sesuatu yang diperlukan oleh Allah dari padanya maka ia mendapat sebagian dari padanya. Inilah Muhaqalah, Mukhabarah dan muzara'ah (penyerahan tanah dengan bagi hasil) yang dilarang oleh Rasulullah Saw kami menghalalkan mu'amalah dalam kurma karena hadits Rasulullah Saw. Maka dan kami haramkan mu'amalah dalam tanah putih (kosong) karena hadits dari Rasulullah saw. Pengharaman apa yang kami haramkan itu tidaklah lebih wajib atas kami dari penghalalan apa yang kami halalkan. Dan kami tidaklah menolak salah satu sunnah beliau yang lain, dan kami tidak mengharamkan

apa yang beliau halalkan sebagaimana kami tidak menghalalkan apa yang beliau haramkan dan kami tidak melihat sebagian manusia menyerahkan dengan menyalahi Nabi saw dari salah satu dua urusan yang beliau haramkan semua. Adapun sesuatu yang diriwayatkan dari Sa'ad dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya menyerahkan tanah dengan muzara'ah maka itu sesuatu yang tidak shahih hal yang sepertinya, dan juga tidak oleh ahli hadits. Dan seandainya hal itu sah maka sesuatu yang di Uhud bersama Nabi saw itu sebagai hujjah. Adapun qiyasnya dan sesuatu yang diperbolehkan dari kurma dan tanah untuk mudharabah maka kami ingat ahli fiqh mengqiyaskan apa yang datang dari orang selain Nabi saw atas khabar (hadits) seseorang shahabat maka seolah-olah ia mencari untuk mensahkannya dengan sepakatnya khabar dari pada shahabat beliau. Ini adalah sesuatu kebodohan karena Allah 'Azza wa Jalla menjadikan seluruh makhluk membutuhkan kepada Nabi saw. Dan ia juga salah dalam qiyas. Kami hanyalah memperbolehkan mudharabah. Dan telah datang dari Umar dan "Utsman bahwa mudharabah itu qiyas atas mu'amalah dalam kurma maka menjadilah mudharabah itu mengikuti qiyas bukan diikuti dan menjadi tempat berqiyas. Jika ada orang bertanya, bagaimana mudharabah itu mirip dengan musaqah? Maka dijawab : (Pohon) Kurma itu ada milik pemilik harta ditangan orang-orang yang diberi penyerahan dimana ia bekerja padanya dengan mengharap karunia. Boleh baginya untuk mendapatkan sebagian karunia (kelebihan) itu atas apa yang disyaratkan oleh keduanya. Hal itu adalah seperti ma'na musaqah" Jika ia bertanya : "Maka mengapakah ini tidak ada pada tanah?" Maka dijawab : "Tanah itu bukanlah yang dibuat baik lalu diambil kelebihan dari padanya, tetapi yang baik adalah sesuatu padanya selain tanah itu, dan bukan pula sesuatu yang siap untuk dijual dan diambil kelebihannya seperti mudharabah, dan tidak seperti sesuatu yang berubah banyak lalu diambil buahnya seperti kurma. Namun itu adalah sesuatu yang terjadi padanya kemudian ditasarufkan tidak dalam pengertian satu ma'na dari dua hal ini. Maka tidak boleh mudharabah itu diqiyaskan kepadanya karena itu berbeda dengannya pada permulaan dan akhirnya. Seandainya boleh hal itu menjadi qiyas maka tidak boleh diqiyaskan atasnya sesuatu yang dilarang oleh Nabi saw lalu dengannya sesuatu yang beliau haramkan menjadi halal, sebagaimana apa yang dijadikan oleh Rasulullah terhadap orang yang merusakkan puasa dengan bersetubuh dengan fidyah, memerdekakan budak, maka tidak diqiyaskan padanya orang yang merusakkan shalat dengan bersetubuh dan setiap orang yang merusakkan fardhu dengan bersetubuh.

BAB DAKWAAN DAN DAMAI

Asy Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata : "Apabila seseorang menuduhkan dakwaan kepada pihak orang lain mengenai rumah atau hutang atau hal lain lalu orang yang didakwa itu mengingkari dakwaan itu lalu ia damai kepadanya dari dakwaan itu dan ia mengingkarinya, maka Abu Hanifah rahimahullah mengatakan hal ini boleh dan dengannya ia mengambil . Dan Ibnu Abi Laila tidak memperbolehkan damai atas kemungkaran. Abu Hanifah berkata : "Bagaimanakah hal ini tidak boleh dan saya membolehkan apa yang perdamaian itu atas keingkaran. Dan bila terjadi ikrar (pengakuan) maka tidak terjadilah perdamaian".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang mendakwa seseorang dengan dakwaan lalu orang yang didakwa itu mengingkari kemudian pendakwa berdamai dari dakwaannya atas sesuatu dan ia mengingkari maka berdasarkan qiyas perdamaian itu batal dari segi kami tidak memperbolehkan perdamaian kecuali dengan sesuatu yang dengannya diperbolehkan jual beli dari harga yang halal dan dikenal. Apabila hal ini demikian, menurut kami dan orang yang membolehkan damai atas keingkaran maka ini menjadi ganti, sedangkan seluruh ganti itu adalah harga. Dan tidak baik bahwa ganti itu kecuali dengan sesuatu yang saling dibenarkan oleh orang yang memberi dan menerima ganti, kecuali dalam hal ini ada atsar yang pasti lalu atsar itu lebih utama daripada qiyas. Dan padanya saya tidak mengetahui atsar yang pasti seperti.

Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata dan dengannya saya berpendapat : "Apabila seseorang yang menuntut itu berdamai terhadap orang yang dituntut sedang orang yang dituntut itu sedang bepergian, maka Abu Hanifah ra berkata : "Damai itu boleh, dan dengannya ia mengambil. Ibnu Abi Laila berkata : "Damai itu tertolak , karena orang yang dituntut itu gha'ib (tidak hadir) dari orang yang menuntut. Demikian juga seandainya ia menunda hutang atasnya sedangkan ia ghaib maka perkataan keduanya semua atas apa yang telah saya sifatkan kepadamu.

Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala berkata : "Apabila seseorang berdamai dengan seseorang dan pendamai itu ghaib atau dinanti oleh pemilik hak sedangkan dia itu ghaib maka seluruhnya itu boleh, dan saya tidak membatalkan dengan keghaiban itu akan sesuatu yang saya perbolehkan dalam keadaan hadir karena ini bukan dari makna paksaan

yang saya tolak. Apabila seseorang berdamai dengan seseorang atau ia menjual jualan atau mengakui hutang lalu ia membuat bukti bahwa penuntut memaksanya atas yang demikian itu maka sesungguhnya Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : Seluruhnya itu boleh, dan saya tidak menerima bukti dari padanya bahwa ia memaksanya. Dan denganya itu ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Saya menerima bukti atas paksaan itu dan saya kembalikan hal itu kepadanya". Abu Yusuf rahimahullah berkata : "Apabila paksaan itu ditempat yang padanya saya batalkan darah maka saya terima bukti atas paksaan itu.

Tafsirnya adalah bahwa seseorang seandainya menghunus pedang atas seseorang lain lalu ia berkata : "Sesungguhnya kamu mengakui atau saya membunuhmu" maka saya terima bukti dari padanya atas paksaan itu dan saya batalkan ikrar padanya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang memaksa seseorang untuk menjual atau mengakui atau sedekah kemudian orang yang dipaksa itu mengemukakan bukti bahwa ia melakukan hal itu seluruhnya dalam keadaan terpaksa maka saya batalkan seluruhnya ini dari padanya. Paksaan itu dari orang yang lebih kuat dari pada orang yang dipaksa dalam keadaan yang mana ia dipaksa padanya, yang mana tidak ada pencegah baginya dari paksaannya itu dan ia sendiri tidak dapat mempertahankan dirinya, baik penguasa (sultan) adanya atau pencuri atau dari pihak luar atau seseorang di padang pasir atau di rumah - rumah yang tertutup atas orang yang dia itu lebih kuat dari padanya.

Apabila dua orang mengadukan persengketaan kepada hakim lalu salah seorang dari keduanya mengakui hak temannya setelah keduanya berdiri (pergi) dari sisi hakim dan dengan itu tegaklah bukti atasnya dan ia menentang hal itu. Sesungguhnya Abu Hanifah ra berkata: "Hal itu boleh", dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak ada ikrar bagi orang yang bersengketa kecuali di tempatku, dan tidak ada perdamaian bagi keduanya kecuali di tempatku".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila dua orang mengajukan persengketaan pada hakim lalu salah seorang dari keduanya mengakui di sisi hakim di dalam majelis pengadilan atau selain majelisnya atau hakim mengetahui , jika sah hak seseorang dari keduanya atas yang lain sebelum dijatuhkan hukum atau sesudahnya maka perkataan padanya adalah satu dari dua perkataan yaitu : Hakim memutuskan dengan pengetahuannya (tahunya itu) karena ia memutuskan dengan dua orang saksi atas dasar

karena ia mengetahui menurut lahir bahwa apa yang disaksikan oleh keduanya itu sebagaimana apa yang ia saksikan oleh keduanya. Hakim memutuskan dengan ini. Padahal tahunya hakim itu lebih utama dari pada kesaksian dua orang saksi dan saksi - saksi yang banyak, karena ia tidak ragu terhadap pengetahuannya dan ia ragu tentang kesaksian dua orang saksi.

Dan barang siapa yang mengatakan bahwa hakim itu sebagai seseorang dari manusia maka ia berkata bahwa ia menghukumi di antara keduanya di mana ia bukan saksi dan ia membebankan orang yang bertengkar akan dua orang saksi selainnya (hakim). Dan hukumnya itu seperti hukum orang yang tidak mendengar sesuatu dan tidak mengetahuinya. Ini adalah perkataan Syuraih, dimana telah datang kepadanya seseorang dimana ia mengetahui bahwa orang itu mempunyai hak. Lalu orang itu memintanya untuk memutuskan dengannya, lalu ia (Syuraih) berkata : "Datangkan kepadaku dua orang saksi jika kamu menghendaki agar saya memutuskan untukmu". Ia menjawab : "Engkau mengetahui hakku". Maka ia (Syuraih) berkata : "Pergilah kepada amir, lalu saya bersaksi untukmu". Dan barang siapa yang mengatakan ini maka ia berkata : "Sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla memperhambakan makhluk dengan diambil hak - hak dari mereka apabila mereka saling mengingkari kepada sejumlah bukti, maka hak - hak itu tidak diambil dengan bukti yang lebih sedikit dari padanya, dan hak - hak itu tidak batal apabila mereka membawa bukti. Hakim itu tidaklah atas keyakinan dari apa yang disaksikan oleh saksi sebagaimana saksi itu bersaksi. Dan kadang - kadang sesuatu yang bilangannya lebih sedikit itu lebih suci maka tidak diterima, dan bilangan yang sempurna itu lebih berkurang dari kesucian lalu mereka diterima. Apabila jatuh atas mereka serendah - rendah nama keadilan dan tidak dijadikan bagi hakim untuk mengambil dengan tahunya sebagaimana tidak dijadikan baginya untuk mengambil dengan tahunya seseorang selainnya, dan agar tidak menjadi saksi dan hakim dalam satu urusan, sebagaimana tidak berhak baginya untuk menghukumi bagi dirinya seandainya ia mengetahui bahwa haknya itu benar.

Ar Rabi' berkata : "Pendapat yang dipegangi oleh Asy Syafi'i bahwasanya ia menghukumi atas dasar pengetahuannya (tahunya), karena tahunya itu lebih besar dari pada kesaksian dua orang saksi kepadanya. Namun dia benci (tidak suka) untuk menampakkan hal itu agar hakim itu jangan tidak adil lalu ia menghilangkan harta manusia.

Apabila dua orang laki - laki damai atas hukum yang diputuskan antara keduanya, lalu diputuskan antara keduanya dengan keputusan yang berlawanan dengan pendapat hakim lalu keduanya melaporkan kepada hakim untuk membatalkan hukumnya dan menerima hukum di antara keduanya, dan dengan itulah ia mengambil. Dan Ibnu Abi Laila berkata : "Hukumnya atas keduanya itu boleh ",

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila dua orang berdamai agar seseorang laki - laki memberi hukum di antara keduanya mengenai sesuatu yang mana keduanya berselisih, lalu ia memutuskan bagi salah satu dari keduanya atas yang lain lalu keduanya melapor kepada hakim lalu hakim melihat perlawanan hukum di antara keduanya maka dalam hal ini tidak boleh kecuali satu dari dua pendapat, yaitu : Adakalanya apabila keduanya berdamai semua atas hukumnya maka sahlah keputusan itu, sesuai dengan keputusan hakim atau menyalahinya. Maka bagi hakim tidak berhak untuk menolak dari hukumnya kecuali sesuatu yang datang dari hukum hakim selainnya karena menyalahi Al Qur'an, Sunnah atau ijma' atau sesuatu yang termasuk dalam pengertiannya. Dan adakalanya hukumnya di antara keduanya seperti fatwa maka tidak wajib bagi seseorang dari keduanya sesuatupun lalu hakim memulai memeriksa sebagaimana ia memulainya pada orang yang tidak berhukum kepada seseorang.

BAB SEDEKAH DAN HIBAH

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang wanita memberi suaminya suatu hibah (pemberian) atau wanita itu bersedekah atau membiarkan mas kawinnya itu baginya (suaminya) kemudian wanita itu berkata : "Dia (suaminya) memaksa saya" sah atas hal itu ia membawa bukti, maka Abi Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya tidak menerima bukti dan saya laksanakan atasnya apa yang ia lakukan dari hak itu". Ibnu Abi Laila rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya menerima buktinya atas hal itu dan saya batalkan apa yang ia perbuat".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila wanita bersedekah kepada suaminya dengan sesuatu atau ia tinggalkan mas kawinnya bagi suaminya atau dari hutangnya kepadanya (istrinya) lalu wanita itu mengemukakan bukti bahwa suaminya itu memaksanya atas yang demikian itu dan suami ditempat memaksa kepada wanita maka saya batalkan

seluruhnya dari wanita itu. Dan apabila seorang laki - laki memberi pemberian dan telah diterima oleh orang yang diberi, dan pemberian itu berupa rumah lalu ia membangun bangunan dan besar beayanya, atau pemberian itu berupa jariyah (budak perempuan) kecil lalu ia lakukan kebaikan padanya atau ia mengurusnya sampai dewasa maka Abu Hanifah ra berkata : "Orang yang memberi itu tidak menarik kembali sedikitpun dari hal itu, dan tidak terhadap seluruh hibbah yang bertambah baik di sisi pemiliknya (orang yang diberi). Tidakkah kamu melihat bahwasanya telah terjadi dalam milik orang yang diberi sesuatu yang tidak ada dalam milik pemberi. Bagaimana pendapatmu jika budak perempuan itu melahirkan anak, berhakkah pemberi menarik kembali anak itu, padahal ia tidak memberikan anak kepadanya dan ia tidak pernah memilikinya. Dan dengan inilah ia mengambil. Ibnu Abi Laila berkata : "Baginya untuk menarik kembali dalam hal itu seluruhnya dan terhadap anak ".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : Apabila seorang laki - laki memberi seorang laki - laki akan budak perempuan atau rumah lalu budak perempuan itu bertambah (anak) di tangan laki - laki itu atau ia bangun rumah itu maka tidak berhak bagi pemberi yang tersebut bahwa ia memberi karena pahala, dan ia tidak membuat persyaratan untuk menarik budak perempuan dalam keadaan apapun, bertambah baik atau berkurang, sebagaimana tidak berhak baginya apabila ia memberi mas kawin kepada wanita dengan budak perempuan lalu budak perempuan itu bertambah di tangan wanita itu kemudian ia menalak wanita itu untuk menarik separohnya sebagai tambahan.

Adapun rumah maka orang yang membangun hanyalah membangun apa yang ia miliki maka tidak berhak baginya untuk membatalkan bangunannya dan tidak pula merobohkannya, dan dikatakan kepadanya : "Jika saya memberinya harga bangunan maka saya mengambil separoh rumah dan bangunan, sebagaimana ada bagimu dan atasmu dalam syuf'ah yang pemiliknya membangun padanya dan ia tidak menarik kembali separohnya sebagaimana seandainya ia memberi mas kawin rumah lalu wanita membangunnya maka ia (suami) tidak menarik separohnya karena rumah itu bangunan yang lebih banyak harganya selain bangunan. Seandainya budak perempuan itu melahirkan maka anak itu untuk laki - laki yang mana budak itu diberikan kepadanya karena anak itu terjadinya dalam miliknya yang terpisah dari budak perempuan itu, seperti terpisahnya pajak dan pelayanan bagi budak perempuan itu sebagaimana seandainya budak

perempuan itu melahirkan di dalam milik wanita yang menerima mas kawin kemudian wanita itu dicerai sebelum disetubuhi maka anak itu bagi wanita dan ia menarik kembali separoh budak perempuan itu jika ia (laki - laki) menghendaki".

Apabila seorang laki - laki memberikan budak perempuan pada anak laki - lakinya sedangkan anak laki - lakinya itu besar dan ia didalam tanggungannya, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Pemberian itu tidak boleh kecuali ia mencabut dan dengannya ia mengambil. Ibnu Abi Laila berkata : "Apabila anak itu dalam tanggungan keluarganya walaupun ia telah dewasa maka pemberian itu boleh. Demikian juga seorang laki-laki apabila memberi istrinya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki memberikan kepada anak laki - lakinya akan seorang budak perempuan, dan anak laki - laki itu tanggungannya maka jika anak laki - laki itu telah baligh maka pemberian itu tidak sempurna sehingga anak laki - laki itu menerimanya, baik ia dalam tanggungannya atau tidak. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Bakar dan 'Aisyah dan Umar bin Utsman bahwasanya ia berpendapat bahwa ayah boleh bagi anaknya selama mereka kecil. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi mereka kecuali dalam keadaan kecil".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Demikianlah seluruh hibah, pemberian dan sedekah yang tidak diharamkan. Seluruhnya itu dari pemberian yang atasnya tidak diambil ganti dan tidak sempurna kecuali dengan penerimaan orang yang diberi. Apabila seorang laki - laki memberikan rumah untuk dua orang laki - laki atau harta benda dan harta benda itu sesuatu yang dapat dibagi lalu keduanya menerimanya semua maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Pemberian itu tidak boleh kecuali dengan dibagi - bagi masing - masing seorang dari keduanya akan hitungannya (bagiannya)". Ibnu Abi Laila berkata : "Pemberian itu boleh dan dengannya ia mengambil ". Apabila ia dua orang memberi kepada seorang dan ia menerima maka itu boleh, dan Abu Yusuf mengatakan "keduanya sama".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki memberi kepada dua orang laki - laki sebagian rumah yang tidak dapat dibagi atau makanan atau pakaian atau hamba yang tidak dapat dibagi lalu keduanya menerima pemberian itu maka pemberian itu boleh sebagaimana boleh menjual. Demikian juga seandainya dua orang memberi

rumah di antara keduanya, dapat dibagi atau tidak , atau seorang hamba untuk seorang laki - laki dan laki - laki itu menerima maka pemberian itu boleh sebagaimana jual beli itu boleh.

Apabila rumah itu milik dua orang laki - laki lalu salah satu dari keduanya memberikan bahagian kepada temannya dan ia tidak membaginya maka Abu Hanifah radhiyallahu Ta'ala anhu berkata : "Pemberian dalam hal ini adalah batal dan tidak boleh". Dan dengannya ia mengambil. Sebagian dari hujjahnya dalam hal itu adalah bahwasanya ia berkata : "Hibbah itu tidak boleh kecuali hibah itu dibagi dengan tertentu dan diterima. Telah sampai kepada kami dari Abu Bakar ra bahwasanya ia memberi Aisyah ummul mu'minin ra dua puluh potong perak dan sebidang tanah bertanaman kurma di Aliyah : "Sesungguhnya kamu belum menerimannya, itu adalah harta waris " maka menjadilah harta itu untuk ahli waris karena Aisyah belum menerimanya. Ibrahim berkata : " Pemberian itu tidak boleh kecuali diterima", dan dengannya ia mengambil. Ibnu Abi Laila berkata : "apabila rumah itu milik antara dua orang laki - laki lalu salah satunya memberikan bagian kepada temannya, maka orang ini menerima dari padanya karena hibbah (pemberian), ini diketahui dan ini boleh. Apabila dua orang laki - laki memberi rumah kepada orang laki - laki lalu ia menerimanya maka itu boleh menurut pendapat Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala, dan tidak merusakkan hibbah bahwa rumah itu milik dua orang , dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila rumah itu milik dua orang laki - laki lalu salah satu dari keduanya memberi kepada temannya akan bagiannya lalu ia menerima pemberian itu maka pemberian itu boleh. Penerimaan itu adalah rumah itu di tangan pemberi maka rumah itu menjadi di tangan orang yang diberi rumah, tidak ada wakil bersamanya dalam rumah itu, atau pemiliknya menyerahkannya dan ia kosongkan antara dia dengan rumah itu sehingga menjadi tidak ada batas terhadap rumah itu, dan tidak wakil baginya. Apabila hal itu demikian maka itu adalah penerimaan. Penerimaan dalam hibbah (pemberian) adalah seperti penerimaan dalam jual beli. Sesuatu yang menjadi penerimaan dalam jual beli adalah menjadi penerimaan dalam pemberian, dan sesuatu yang tidak menjadi penerimaan dalam jual beli maka tidak menjadi penerimaan dalam pemberian.

Apabila seorang laki - laki memberi pemberian kepada seorang laki - laki dan ia menerimanya, rumah atau tanah kemudian setelah itu ia menggantinya dengan suatu ganti terhadapnya dan pemberi menerima, maka

Abu Hanifah ra berkata : "Hal itu boleh dan padanya tidak ada syuf'ah, dan dengannya mengambil pendapat. Ini bukanlah dalam kedudukan pembelian. Ibnu Abi Laila berkata : "Ini dalam kedudukan pembelian, dan syafi' mengambil syuf'ah dengan harga ganti dan pemberi tidak menarik kembali terhadap pemberian setelah penggantian menurut perkataan keduanya bersama - sama".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : " Apabila seorang laki - laki memberi seorang laki - laki sebagian dari rumah lalu ia menerimannya kemudian orang yang diberi rumah itu mengganti dengan sesuatu lalu orang yang memberi itu menerima maka pemberi ditanya. Jika ia menjawab "saya memberikannya karena mencari pahala" maka padanya terdapat syuf'ah. Dan jika ia menjawab "saya memberikannya bukan karena pahala" maka padanya tidak terdapat syuf'ah dan menjadi balasan seperti permulaan pemberian. Seluruhnya ini menurut perkataan orang yang berkata "pemberian itu mendapat pahala" bila ia berkata : "Saya menginginkannya". Adapun orang yang berkata : "Pemberi itu tidak mendapat pahala, jika ia tidak mensyaratkannya dalam pemberian maka ia tidak mempunyai hak menarik kembali dalam sesuatu yang ia berikan dan juga tidak mendapat pahala dari padanya.

Ar Rabi' berkata : "Padanya ada pendapat lain, apabila ia memberi dan mensyaratkan pahala maka pemberian itu batal dari segi ia mensyaratkan ganti yang majhul (tidak diketahui). Apabila ia memberi bukan karena pahala dan orang yang diberi itu menerima maka ia tidak berhak menarik kembali dalam sesuatu yang ia berikan. Itulah ma'na perkataan Asy Syafi'i".

Apabila seseorang memberi seseorang suatu pemberian di kala sakitnya lalu orang yang diberi tidak menerimanya sehingga orang yang memberi meninggal maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Pemberian dalam hal ini batal, tidak boleh". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ia berkata : "Dan tidak ada wasiyatnya kecuali hal itu dalam sebutan wasiyatnya". Dan Ibnu Abi Laila berkata : "Wasiyat itu boleh dari sepertiga".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang memberikan pemberian dalam sakitnya lalu orang yang diberi itu tidak menerima sehingga ia meninggal maka orang yang diberi itu tidak mendapat sesuatu, dan pemberian itu untuk ahli waris. Al Hajjaj bin Arthah dari Atha bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas ra berkata : "Sedekah itu tidak boleh kecuali dengan diterima", Al A'masy dari Ibrahim berkata : "Sedekah apabila

diketahui maka boleh sedangkan hibah itu tidak boleh kecuali dengan diterima. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala mengambil perkataan Ibnu Abbas mengenai sedekah. Dan itulah perkataan Abu Yususf rahimahullah Ta'ala.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Pemberi itu tidak berhak menarik kembali dalam hibah apabila ia menerima ganti dari hibbah itu baik sedikit maupun banyak".

BAB WADI'AH (TITIPAN)

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang menitipkan titipan pada seseorang lalu orang yang menerima titipan berkata : "Kamu menyuruh aku untuk menyerahkannya kepada Fulan lalu aku serahkan kepadanya". Abu Hanifah ra berkata : "Maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan pemilik titipan sedang orang yang menerima titipan itu menanggung". Dan terhadap pendapat inilah ia mengambil pendapat - yakni Abu Yusuf. Ibnu Abi Laila berkata : "perkataan (yang diterima) adalah perkataan orang yang menerima titipan dan ia tidak wajib menjamin dan ia wajib bersumpah ".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang menitipkan kepada seseorang akan barang titipan lalu keduanya saling percaya. Kemudian orang yang menerima titipan itu berkata : "Kamu menyuruh saya agar saya menyerahkan titipan itu kepada sseorang, lalu saya serahkan kepadanya". Pemilik titipan itu mengingkarinya, maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan pemilik titipan. Dan wajib atas orang yang dititipi mengemukakan bukti mengenai apa yang ia dakwakan".

Apabila seorang menitipkan titipan kepada seseorang lalu datang orang lain mendakwakan titipan itu bersamanya lalu orang yang dititipi itu berkata : "Saya tidak tahu mana di antaramu berdua yang menitipkan titipan ini kepadaku dan ia menolak untuk bersumpah bagi keduanya padahal tidak ada saksi bagi salah seorang di antara keduanya maka Abu Hanifah ra berkata : "Orang yang dititipi itu memberikan kepada keduanya separoh, dan ia menjamin bagi keduanya sesuatu yang lain sepertinya karena ia merusakkan apa yang dititipkan kepadanya dengan ketidaktahuannya. Tidakkah kamu melihat seandainya ia berkata : "Orang ini menitipkannya kepadaku". kemudian ia berkata : " Kamu salah, tetapi yang titip adalah orang ini" maka wajib atasnya untuk mengembalikan titipan itu kepada orang yang mana

ia mengakui menitipkan kepadanya pertama, dan ia menjamin kepada orang lain seperti itu. Karena perkataannya "ia merusakkannya". Dan demikian juga yang pertama ia merusakkannya itu dengan kebodohannya. Dan dengan inilah ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "terhadap orang yang pertama, tidak wajib atasnya sesuatupun". Titipan (wadi'ah) dan bagi hasil (mudharabah) di antara keduanya adalah dua parohan (separoh - separoh).

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila di tangan seseorang ada barang titipan, lalu diakui oleh dua orang di mana keduanya menduga bahwa titipan itu miliknya dan titipan itu dari sesuatu yang diketahui ainya seperti hamba, unta dan rumah, maka ia berkata : "Titipan itu untuk salah seorang dari kamu berdua, dan saya tidak tahu mana dari kamu berdua dia itu (yang titip). Maka dikatakan kepada mereka berdua : "Apakah kamu berdua mendakwa sesuatu yang selain ini dengan ainnya ?" Jika keduanya berkata : "tidak " dan masing - masing seorang dari keduanya berkata : "dia bagiku" maka masing - masing itu disumpah dengan nama Allah, ia tidak mengetahui sesuatu itu bagi siapa dari mereka berdua. Dan sesuatu itu terhenti (mauquf) bagi keduanya semua, sehingga keduanya berdamai padanya, atau masing - masing seorang dari keduanya mengemukakan bukti atas temannya bahwa sesuatu itu baginya, bukan selainnya. Atau keduanya bersumpah. Jika salah seorang dari keduanya enggan dan yang lain bersumpah maka sesuatu itu untuknya. Dan jika keduanya enggan bersama - sama maka sesuatu itu terhenti di antara keduanya. Padanya ada pendapat lain yang muhtamal, yaitu hendaklah bersumpah orang yang memegang titipan kemudian titipan itu dikeluarkan dari kedua tangannya dan tidak ada kewajiban sesuatu atasnya selain itu, lalu titipan itu mauquf pada keduanya sehingga keduanya berdamai atasnya. Barang siapa yang mengatakan perkataan ini maka ia berkata : "Ini adalah sesuatu yang tidak pada tangan keduanya, lalu sesuatu itu dibagi di antara keduanya. Dan orang yang mana sesuatu itu di tangannya menduga bahwa sesuatu itu bagi salah seorang dari keduanya, bukan bagi mereka berdua.

Apabila seseorang menitipkan titipan lalu orang yang menerima titipan itu menitipkannya kepada orang lain maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Ia menjamin karena ia menyalahi". Dan dengan inilah ia mengambil pendapat. Dan Ibnu Abi Laila berkata : " Tidak ada jaminan (tidak wajib menjamin) atasnya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menitipkan titipan lalu ia menitipkannya lagi kepada orang lain maka ia menjamin jika titipan itu rusak karena orang yang titip itu ridha kepada amanatnya, bukan kepada amanat orang lain, dan ia tidak memberi kekuasaan kepadanya untuk menitipkannya kepada orang lain, dan ia melampaui batas, menjamin jika titipan itu rusak.

Apabila seseorang meninggal dan ia menanggung hutang yang diketahui dan sebelumnya ada titipan dengan lain ainnya (bendanya), maka Abu Hanifah ra berkata : "Semua apa yang ia tinggalkan adalah diantara orang - orang yang memberi pinjaman sedangkan pemilik titipan itu dengan diberi bagian". Dan dengan inilah ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Itu untuk orang - orang yang memberi pinjaman dan bukan untuk orang yang mempunyai titipan, karena titipan itu sesuatu yang majhul (tidak diketahui), bukan sesuatu dengan ainnya (bendanya). Abu Hanifah berkata : "Jika titipan itu dengan 'ainnya maka dia untuk pemilik titipan, apabila hal ini diketahui. Dan demikian juga perkataan (pendapat) Ibnu Abi Laila. Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim bahwasanya ia berkata mengenai seorang laki - laki yang meninggal dan di sisinya ada titipan dan ia menanggung hutang bahwa mereka membagikan untuk orang - orang yang memberi pinjaman dan pemilik - pemilik titipan.

Al Hajjaj bin Arthah dari Abu Ja'far dan Atha' seperti itu. Al Hajaj dari Hakam dari Ibrahim sepertinya.

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila seorang laki - laki menitipkan titipan kepada seorang laki - laki lalu orang yang menerima titipan itu meninggal dan ia mengaku titipan dengan 'ainnya (bendanya) atau ia mengemukakan bukti atasnya dan atas orang menerima titipan itu hutang yang meliputi (menghabiskan) hartanya maka titipan itu bagi pemiliknya. Jika titipan itu tidak diketahui 'Ainnya dengan bukti dan tidak ada pengakuan dari mayit (sebelum meninggal = pent) dan diketahui bilangan atau harta titipan itu maka pemilik titipan itu adalah seperti orang yang memberi pinjaman.

BAB GADAIAN (RAHN)

Ar Rabi' memberitakan kepada kami, ia berkata, Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Seandainya seorang laki - laki menggadaikan gadaian lalu ia meletakkannya di tangan orang adil dengan ridha pemiliknya lalu

gadaian itu rusak di sisi orang adil, harga dan hutangnya itu sama. Maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Gadaian dengan apa yang ada padanya dan hutang itu telah batal". Dan dengan nya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Hutang itu atas orang yang menggadaikan sebagaimana adanya, sedangkan gadaian itu dari hartanya karena gadaian itu tidak di tangan orang yang menerima gadaian, gadaian itu diletakkan pada tangan orang lain".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menggadaikan gadaian lalu gadaian itu diterima atau gadaian itu diterima oleh orang adil dengan ridha, lalu gadaian itu rusak di tangannya atau di tangan orang adil maka sama karena gadaian itu adalah amanat, dan hutang adalah sebagaimana gadaian, tidak dikurangi sedikitpun dari padanya. Kami telah menulis masalah ini dengan panjang lebar. Apabila orang yang menggadaikan itu meninggal dan ia menanggung hutang sedangkan gadaian itu di tangan orang adil maka Abu Hanifah ra berkata : "Orang yang menerima gadaian lebih berhak terhadap gadaian ini dari pada orang - orang yang meminjami" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abil Lail berkata : "Gadaian itu di antara para pemberi pinjaman sedangkan orang yang menerima gadaian dengan diberi bagian menurut kadar harta benda mereka. Apabila gadaian itu di tangan orang yang menerima gadaian maka ia lebih berhak dengannya dari pada orang - orang yang memberi pinjaman ". Perkataan keduanya dalam hal ini adalah satu.

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila orang yang menggadaikan itu meninggal dan ia menanggung hutang dan ia menggadaikan gadaian di tangan orang yang memberi hutang atau di tangan orang lain maka sama. Orang yang menerima bagian adalah lebih berhak terhadap harga gadaian itu sehingga ia dipenuhi haknya dari padanya. Jika ada kelebihan padanya maka orang yang memberi pinjaman itu dilakukan padanya. Dan jika kurang dari hutang maka orang yang menghutangi dikurangi bagiannya menurut apa yang tersisa baginya pada harta mayit.

Apabila seorang laki - laki menggadaikan rumah kemudian sebagian dari padanya dihaki dan telah diterima oleh orang yang menerima gadaian maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Gadaian itu batal, tidak boleh". Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Hafalanku dari padanya, pada setiap gadaian yang fasid (rusak) di mana terjadi kefasidan (kerusakan) maka pemilik harta itu lebih berhak dengannya sehingga dipenuhi hartanya, gadaian itu dijual untuk membayar hutangnya. Ibnu Abi Laila

berkata : "Apa yang bersisa dari rumah maka itu gadaian dengan hak. Dan Abu Hanifah ra berkata : "Bagaimanakah hal itu terjadi, gadaiannya hanyalah sebagai bagian yang tidak terbagi".

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila seorang laki - laki menggadaikan rumah lalu diterima oleh orang yang menerima gadaian kemudian dihaki sesuatu dari rumah itu maka yang bersisa dari rumah itu adalah gadaian dengan seluruh hutang yang mana rumah itu sebagai gadaian. Dan seandainya dimulai bagian yang tertentu dan bersekutu maka bolehlah apa yang boleh untuk menjadi barang untuk di jual, boleh untuk menjadi gadaian. penerimaan dalam gadaian adalah seperti penerimaan dalam jual beli, keduanya tidak berbeda. Ini tertulis di dalam kitab gadaian.

Apabila seorang laki - laki meletakkan gadaian di tangan orang adil dan ia memberi kuasa kepadanya untuk menjualnya ketika sampai waktunya, kemudian orang yang menggadaikan itu meninggal maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Orang adil itu berhak menjual gadaian. Seandainya kematian orang yang menggadaikan itu membatalkan menjual gadaian niscaya batallah gadaian itu". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Orang adil itu tidak berhak menjual karena gadaian telah batal dan barang itu menjadi antara para pemberi pinjaman kepadanya. Dan orang yang diberi kuasa berhak menjualnya diwaktu sakitnya orang yang menggandaikan, dan khususnya bagi orang yang menerima gadaian dalam mengqiyas perkataannya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila orang yang menggadaikan meletakkan gadaian di tangan orang yang adil dan ia memberi kuasa kepadanya untuk menjualnya di waktu ia berhak maka ia dalam hal itu menjadi wakil. Apabila tiba haknya maka ia berhak menjualnya, selama orang yang menggadaikan itu hidup. Apabila ia meninggal maka ia tidak berhak menjualnya kecuali dengan perintah sultan atau keridhaan ahli waris, karena jika mayit ridha untuk menjual gadaian namun pemilikan gadaian itu telah berpindah kepada orang lain dari para ahli waris yang tidak ridha kepada amanatnya. Dengan keadaan itu, gadaian tidak terhapus dari sisi ahli waris hanyalah memiliki dari gadaian itu seperti apa yang dimiliki oleh orang yang menggadaikan sebagai pemilik. Apabila penggadai tidak berhak untuk menghapusnya maka demikian juga ahli waris. Perwakilan untuk menjualnya bukanlah gadaian. Seandainya perwakilan itu batal maka gadaian itu tidak batal.

Apabila seorang laki - laki menggadaikan rumah kemudian rumah itu disewakan dengan izin orang yang menggadaikan maka Abu Hanifah ra berkata : "Rumah itu telah keluar dari gadaian ketika ia memberi izin kepadanya untuk menyewakannya, dan rumah itu menjadi pinjaman ". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata ; "Rumah itu dalam keadaan gadaian, sedang hasil bagi orang yang menerima gadaian adalah penunaian dari haknya".

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila seorang laki - laki menggadaikan rumah dan ia menyerahkanya kepada orang yang menerima gadaian atau orang adil dan ia memberi izin untuk menyewakannya, lalu rumah itu disewakan maka sewanya itu bagi orang yang menggadaikan karena ia pemilik rumah. Dan rumah itu tidak keluar dari gadaian. Kami hanyalah melarang untuk menjadikan sewaan sebagai gadaian atau ganti hutang. Karena sewa itu tinggal sedangkan tinggal itu bukan yang digadaikan. Tidakkah kamu melihat seandainya ia menjualnya yaitu rumah lalu ia menempatinya atau memetik hasilnya kemudia ia mengembalikannya dengan cacat maka tinggal dan hasil itu bagi pembeli. Dan seandainya ia mengambil sesuatu dari asal rumah itu maka ia tidak berhak mengembalikannya karena apa yang diambilnya dari rumah itu dari asal jual beli, sedang sewaan dan memetik hasil itu bukan asal jual beli. Ketika orang yang menggadaikan itu hanya menggadaikan bagian atas rumah sedang bagian atas rumah itu bagian orang yang menyewakan hanya saja ia mensyaratkan bagi orang yang menerima gadaian suatu hak yang tidak boleh untuk berkembang dari sewaan dan tinggal kecuali bagi orang yang menggadaikan dan pemilik bagian atas rumah sebagaimana sewaan dan tinggal itu bagi pembeli yang memiliki bagian atas rumah itu dalam waktunya itu".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menggadaikan sepertiga rumahnya atau seperempat dari gadaian itu diterima maka gadaian itu boleh. Sesuatu yang dapat menjadi barang jualan dan dapat diterima dalam jual beli maka boleh untuk menjadi gadaian dan diterima dalam gadaian. apabila seorang laki - laki menggadaikan rumah atau kendaraan, lalu orang yang menerima gadaian itu menerima lalu pemilik kendaraan atau rumah memberi izin kepadanya untuk memanfaatkan kendaraan atau rumah lalu ia mengambil kemanfaatannya maka hal itu bukanlah mengeluarkan dari gadaian. Bukanlah ini dan pengeluarannya dari gadaian namun ini hanyalah kemafaatan bagi orang yang menggadaikan yang bukan dalam asal gadaian karena gadaian itu sesuatu yang dimiliki

oleh orang yang menggadaikan, bukan orang yang menerima gadaian. Apabila sesuatu yang tidak termasuk dalam gadaian lalu orang yang menerima gadaian itu menerima asal kemudian ia memberi izin baginya untuk memanfaatkan dengan sesuatu yang tidak digadaikan maka itu tidak merusak gadaian. Tidakkah kamu melihat bahwa sewaan rumah dan hasil hamba itu bagi orang yang menggadaikan.

BAB PEMINDAHAN DAN PENANGGUNGAN HUTANG

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : Apabila seorang laki - laki mempunyai hutang atas seorang laki - laki lalu seorang laki - laki lain menanggungnya maka Abu Hanifah ra berkata : "Bagi penuntut untuk mengambil mana di antara keduanya yang mau. Jika pemindahan hutang maka tidak hak baginya untuk mengambil kepada orang yang memindahkan hutang karena ia telah membebaskan diri dari hutang" dan dengan inilah ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak ada hak baginya untuk mengambil sesuatu kepada orang yang atasnya asal pada keduanya' seluruhnya karena sekiranya orang yang menanggung itu menerima maka ia telah melepaskannnya dari harta kecuali harta itu telah lenyap pada pihak penanggung lalu dengannya kembali kepada orang yang mempunyai tanggungan atasnya. Jika masing - masing seorang dari keduanya menjadi penanggung dari temannya maka baginya untuk mengambil mana di antara keduanya yang ia kehendaki menurut perkataan keduanya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila ada harta milik seorang laki - laki atas (tanggungan) orang laki - laki lain dan orang lain menanggungnya maka bagi pemilik harta berhak mengambil kepada keduanya dan masing - masing dari keduanya. Dan masing - masing dari keduanya tidak terlepas sehingga ia memenuhi hartanya, apabila tanggungan itu mutlak. Jika tanggungan itu bersyarat maka bagi orang yang menghutangi berhak untuk mengambil kepada orang yang menanggung atas apa yang disyaratkan, bukan apa yang tidak disyaratkan kepadanya. Dan jika itu pemindahan maka pemindahan itu terikat padanya bahwa pemindahan itu memindahkan hak atas seorang laki - laki kepada orang lain. Apabila pemindahan itu telah berpindah dari seorang laki - laki maka tidak boleh untuk kembali kepadanya sesuatu yang telah berpindah dari padanya kecuali dengan pembaharuan kembalinya atasnya, dan ia mengambil kepada orang

yang diberi kepindahan itu, bukan orang yang memindahkan dengan seluruh keadaan.

Apabila seorang laki - laki mengambil dari seorang laki - laki sebagai penanggung dirinya kemudian setelah itu ia mengambil dari padanya akan orang lain dari dirinya maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Keduanya sebagai penanggung semua" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Penanggung pertama telah bebas setelah penanggung lain itu mengambil".

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mengambil dari seorang laki - laki sebagai penanggung dirinya kemudian dari padanya ia mengambil penanggung lain akan dirinya dan yang pertama itu tidak terlepas diri maka keduanya adalah penanggung bagi seorang laki - laki. Apabila seseorang menanggung orang lain akan hutang yang tidak disebutkan maka Abu Hanifah radhiyallah Ta'ala berkata : "Ia menjamin baginya". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak boleh jaminan itu atasnya dalam hal itu karena ia menjamin sesuatu yang majhul, tidak disebutkan, yaitu seorang laki - laki berkata kepada seorang laki - laki : "Saya menjamin sesuatu yang diputuskan oleh hakim untukmu dari sesuatu yang menjadi tanggungannya dan sesuatu dari hak bagimu yang menjadi tanggungannya, dan sesuatu yang disaksikan oleh para saksi bagimu", dan sesuatu yang menyerupai ini adalah majhul (tidak diketahui).

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki berkata seorang laki - laki : "Sesuatu yang diputuskan oleh hakim bagimu atas kewajiban Fulan atau sesuatu yang para saksi itu bersaksi untukmu atau sesuatu yang menyerupai ini maka saya menjadi penjamin baginya" maka ia tidak menjadi penjamin bagi sesuatu itu dari segi bahwasanya kadang - kadang diputuskan baginya dan tidak diputuskan, di saksikan baginya dan tidak disaksikan baginya, maka tidak lazim baginya sesuatu yang disaksikan baginya dengan beberapa segi. Ketika hal ini demikian maka ini bukan jaminan, karena jaminan itu lazim dengan sesuatu yang diketahui oleh penjamin. Adapun sesuatu yang tidak diketahuinya maka hal itu termasuk sesuatu yang membahayakan.

Apabila seorang laki - laki menjamin hutang mayit setelah matinya dan ia menyebutkannya sedang mayit tidak meninggalkan sesuatu yang untuk memenuhi dan tidak meninggalkan sesuatu sedikit maupun banyak maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak ada jaminan atas

orang yang menanggung karena hutang telah binasa. Ibnu Abi Laila berkata : "Penanggung itu menjamin" dan dengannya ia mengambil pendapat. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Jika ia meninggalkan sesuatu maka penanggung itu menjamin dengan kadar sesuatu yang ia tinggalkan. Dan jika ia meninggalkan sesuatu yang dapat memenuhi maka ia menjamin seluruh apa yang ditanggungnya.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata: "Apabila seorang laki-laki menjamin hutang mayit setelah ia mengetahuinya dan ia mengetahui untuk siapakah itu maka jaminan itu baginya lazim baik mayit meninggalkan sesuatu atau tidak meninggalkannya. Apabila hamba diberi izin untuk berdagang itu menanggung maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata:"Tanggungannya itu batal karena penanggungan itu terkenal dan baginya tidak boleh sesuatu yang terkenal itu" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Penanggungannya itu boleh karena penanggungan itu termasuk perdagangan". Apabila orang yang diberi pindahan (hutang) itu jatuh pailit maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata: "Hak baginya untuk menarik diri, apabila ia pailit" dan dengannya ini ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Hiwalah adalah pemindahan hak maka tidak ada hak baginya untuk menarik kembali".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata: "Apabila hamba yang diberi izin untuk berdagang itu menanggung suatu tanggungan maka penanggungan itu batal karena penanggungan itu merusakkan harta, bukan usaha harta. Apabila kami mencegahnya untuk merusakkan dari hartanya sedikit atau banyak demikian juga kami mencegahnya untuk menanggung lalu ia dihutangi dari hartanya sedikit atau banyak.

Apabila seorang laki-laki mewakilkan kepada seorang laki-laki lain mengenai sesuatu lalu orang yang menjadi wakil itu mau mewakilkan hal itu kepada orang lain maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Bagaimana ada hak baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain sedangkan temannya tidak senang terhadap persengketaan dengan orang lain, namun ia hanya senang kepada pertengkarannya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki-laki mewakilkan kepada seorang laki-laki dengan suatu perwakilan maka wakil itu tidak berhak untuk mewakilkan kepada orang lain, di mana wakil itu sakit atau ingin bepergian atau tidak ingin bepergian karena orang yang

mewakilkan itu ridha (senang) kepada perwakilannya dan tidak ridha kepada perwakilan orang lain. Jika ia berkata : "Baginya berhak untuk mewakilkan orang yang ia pandang, maka hal itu hak baginya dengan keridhaan orang yang mewakilkan. Apabila seorang laki-laki mewakilkan kepada seorang laki-laki dengan persengketaan dan perwakilan itu ditetapkan di sisi hakim kemudian orang yang mewakilkan mengaku kepada temannya bahwa persengketaan itu hak temannya yang menjadi lawan pertengkaran di mana ia mengaku disisi hakim maka Abu Hanifah ra berkata : "Pengakuannya itu boleh" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ia berkata : "Jika ia mengaku di sisi selain hakim dan disaksikan oleh beberapa saksi maka pengakuannya itu batal dan keluar dari persengketaan ". Abu Yusuf berkata: "Pengakuannya di sisi hakim dan di sisi selain hakim itu boleh atasnya". Ibnu Abi Laila berkata : "Pengakuannya batal".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki-laki mewakilkan suatu perwakilan kepada seorang laki-laki dan dalam perwakilan itu tidak berkata bahwa ia mewakilkan kepadanya dengan untuk mengaku atasnya, untuk tidak berdamai, melepaskan diri dan juga untuk tidak memberi maka ia tidak berhak untuk mengaku, melepaskan diri, memberi dan juga tidak berdamai. Jika ia melakukan maka apa yang ia lakukan dari seluruhnya itu adalah batal, karena orang yang mewakilkan itu tidak mewakilkan kepadanya dengan itu maka wakil itu tidak menjadi wakil dalam apa yang ia tidak diberi perwakilan. Apabila seorang laki-laki mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam qishash atau had, maka Abu Hanifah ra berkata : "Dalam hal itu tidak diterima perwakilan" dan dengannya ia mengambil pendapat. Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata : "Saya menerima bukti dari wakil dalam dakwaan had dan qishash, dan saya tidak melaksanakan had dan qishash sehingga pendakwa hadir. Dan Abu Yusuf berkata : " Saya tidak menerima bukti kecuali dari pendakwa. Dan dalam hal itu saya tidak menerima wakil". Ibnu Abi Laila berkata : "Dalam hal itu diterima perwakilan".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki-laki mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menuntut had atau qishashnya atas seorang laki-laki maka perwakilan itu diterima atas penetapan bukti. Apabila datang had dan qishash maka saya tidak menghad atau menqishash hingga datang orang berhak had dan qishash dari bahwasanya ia mengaku untuknya maka ia membatalkan hak dan mendustakan bukti maka batallah wishash dan ia mema'afkan.

Apabila ada rumah di tangan seorang laki - laki lalu seorang laki - laki lain mendakwakan rumah itu dan berkatalah orang yang mana rumah itu di tangannya : "Fulan mewakilkan kepadaku akan rumah itu untuk seorang laki - laki yang ghaib (tidak hadir) di mana saya melaksanakan atas rumah itu untuknya maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya tidak membenarkannya kecuali ia membawa bukti atas hal itu dan saya menjadikannya sebagai persengketaan" dan dengannya ia mengambil pendapat. Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Jika ia menuduh lagi maka saya tidak menerima bukti dari padanya dan saya jadikan hal itu sebagai persengketaan kecuali ia membawa beberapa orang saksi yang saya kenal". Ibnu Abi Laila berkata : "Saya menerima dari padanya, saya benarkan, dan saya tidak menjadikannya sebagai persengketaan di antara keduanya. Setelah itu Ibnu Abi Laila berkata : "Apabila saya menuduhnya maka saya minta bukti kepadanya atas perwakilan itu. Jika ia tidak dapat menunjukkan bukti maka saya jadikan sebagai persengketaan".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Jika rumah itu berada di tangan seorang laki - laki lalu ada orang laki - laki lain mendakwanya dan orang yang mana rumah itu berada di tangannya berkata : "Rumah itu bukan bagiku, tetapi rumah itu di tanganku sebagai titipan, atau rumah itu sebagai sewaan atasku, atau saya ada padanya itu sebagai wakil". Barang siapa yang memutuskan atas orang yang ghaib maka ia mendengarkan bukti dari pendakwa dan ia mendatangkan orang yang mana rumah itu di tangannya. Jika ia mensahkan perwakilannya maka ia memutuskan rumah itu untuk orang yang dapat mengemukakan bukti dan ia menuliskan dalam keputusan itu "Saya memutuskan rumah itu dan tidak hadir kepadaku orang yang bersengketa , dan Fulan menduga bahwa rumah itu bukan untuknya". Dan barang siapa yang tidak memutuskan atas orang yang ghaib maka ia minta kepada orang yang mana rumah itu di tangannya akan bukti atas apa yang ia ucapkan. Jika ia membawa bukti bahwa yang di tangannya itu sewaan atau titipan maka ia tidak menjadikannya sebagai orang yang bersengketa. Ar Rabi' berkata : " Dan hafalanku mengenai Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala bahwa ia memutuskan atas orang yang ghaib".

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mempunyai harta atas seorang laki - laki lalu datang orang laki - laki lain dan berkata : "Fulan telah mewakilkan kepadaku untuk menggenggamnya (mengambilnya) dari padamu. Lalu orang yang mana harta itu ada padanya berkata : "Kami benar" maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya paksa agar ia

memberikan harta itu kepadanya" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Saya tidak memaksa atas hal itu kecuali ia mengemukakan bukti atasnya dan saya berkata : "Kamu lebih mengetahui, jika kamu mau maka berikanlah kepadanya, dan jika kamu mau maka tinggalkanlah ".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mempunyai harta dalam tanggungan seorang laki - laki dan orang itu di sisinya lalu datang orang laki - laki lain dan ia menyebutkan bahwa pemilik harta mewakilkan harta itu kepadanya sedang orang yang memegang harta membenarkannya maka saya tidak memaksanya untuk menyerahkan harta itu kepadanya, karena penyerahannya itu tidak melepaskan dia dari harta itu kecuali pemilik harta mengaku bahwa ia mewakilkan kepadanya atau terdapat bukti atas yang demikian itu. Demikian juga seandainya orang yang mendakwa perwakilan itu mendakwa hutang atas pemilik harta maka orang yang memegang harta itu tidak dipaksa untuk memberikan harta itu kepadanya. Hal itu karena pengakuannya kepadanya dengan hak tersebut adalah pengakuan dari padanya atas orang lain maka pengakuannya atas orang lain itu tidak boleh.

Apabila seorang laki - laki mewakilkan kepada seorang laki - laki mengenai sesuatu maka Abu Hanifah ra berkata : "Perwakilannya tidak sah kecuali ia membawa orang lawan sengketa dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Kami menerima buktinya atas perwakilan, dan kami tetapkan perwakilan itu baginya dan bersamanya tidak ada lawan sengketa". Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila datang kepadanya seorang laki - laki yang telah dikenalnya di mana ia ingin bepergian lalu ia berkata : "Orang ini adalah wakilku dalam seluruh hakku yang dipersengketakan" maka hal itu diterima dan sahlah perwakilannya. Apabila lawan sengketa itu bepergian maka ia mewakilkan seorang wakil untuknya dan ia diberi keputusan atasnya.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mewakilkan kepada seorang laki - laki dengan sesuatu di sisi hakim maka hakim menetapkan buktinya atas perwakilan itu dan ia menjadikannya sebagai wakil baik bersamanya hadir lawan sengketa atau tidak hadir, di mana lawan sengketa tidak mempunyai jalan dari hal ini, karena hakim hanya menetapkan perwakilan atas orang yang mewakilkan di mana perwakilan itu telah sah baginya dan tidak lazim sesuatu terhadap lawan sengketa, dan kadang - kadang diputuskan bagi lawan sengeketa atas orang yang

mewakilkan. Maka kesaksian itu hanyalkah menjadi kesaksian bagi lawan sengketa di mana kesaksian itu sah atas orang yang mewakilkan. Apabila seorang laki - laki mewakilkan kepada seorang laki - laki dengan segala yang sedikit dan banyak maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak boleh menjualnya karena orang itu tidak mewakilkan kepadanya untuk menjual kecuali orang itu berkata : "Sesuatu yang kamu perbuat maka itu boleh " dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Jika ia mewakilkan dalam setiap yang sedikit dan banyak lalu ia menjual rumah atau lainnya maka itu boleh ".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bersaksi kepada seorang laki - laki bahwa orang itu mewakilkan kepadanya dengan segala yang sedikit dan banyak baginya, di mana hal itu tidak lebih dari pada ini, maka perwakilan atas hal ini tidak boleh dari segi kadang-kadang ia mewakilkan kepadanya untuk menjual yang sedikit dan banyak dan orang itu mewakilkan kepadanya untuk memelihara yang sedikit dan banyak maka ketika hal ini mengandung kemungkinan pengertian - pengertian ini dan lainnya maka tidak boleh ia menjadi wakil sehingga perwakilan itu jelas dari penjualan atau pembelian atau titipan atau persengketaan atau bangunan atau selain itu. Apabila seorang wanita mewakilkan kepada seorang wakil mengenai persengketaan di mana wanita itu hadir maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya tidak menerima kecuali lawan sengketa itu ridha. Ibnu Abi Laila berkata : "Kami menerima dan membolehkan hal itu", dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : " Saya menerima perwakilan dari orang yang hadir baik wanita maupun laki - laki karena halangan dan lainya. Ali bin Abi Thalib ra mewakilkan kepada Abdullah bin Ja'far disisi Utsman pada hal Ali bin Abi Thalib hadir. Dan Utsman ra menerima hal itu, dan sebelumnya Abdullah bin Ja'far mewakilkan kepada Uqail bin Abi Thalib. Dan saya memperhitungkannya bahwa ia tidak mewakilkannya kecuali di sisi Umar bin Khaththab ra, dan barangkali di sisi Abu Bakar ra.

Asy syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Ali bin Abi Thalib ra berkata : "sesungguhnya persengketaan itu mempunyai sesuatu yang membuat kebencian dan syaithan menghadirinya".

BAB TENTANG HUTANG

Asy syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menanggung hutang dan ia mempunyai titipan yang tidak diketahui dengan ainnya maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang laki - laki maka itu diantara orang - orang yang memberi pinjaman, sedang orang - orang yang mempunyai titipan dengan menurut bagian". Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Pemilik titipan itu tidak berhak sesuatu karena tidak diketahui titipannya dengan ainnya, lalu titipan itu menjadi khusus". Dan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata : "Itu adalah hutang dalam hartanya selama sebelum mati ia tidak mengatakan : "Titipan telah hancur". Tidakkah kamu melihat bahwasanya ia tidak mengetahui jalan bagi titipan yang pergi padanya. Demikian juga seluruh harta asalnya adalah amanat. Dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila di sisi seorang laki- laki ada titipan dengan ainnya dan atasnya ada tanggungan hutang - hutang maka titipan itu bagi pemilik titipan, di mana para pemberi pinjaman tidak termasuk di dalamnya. Seandainya titipan itu dengan selain ainnya seperti dinar dan dirham (mata uang) dan sesuatu yang tidak diketahui dengan ainnya, pemilik titipan menjelaskan kepada orang - orang yang memberi pinjaman, kecuali orang yang menerima titipan yang sudah meninggal berkata sebelum ia meninggal : "Titipan telah hancur", maka perkataan (yang diterima) adalah perkataannya karena ia adalah orang yang terpercaya. Apabila seorang laki - laki mengakui hutang di waktu sakitnya yang ia meninggal padanya, dan ia menanggung hutang dengan saksi - saksi yang membenarkannya, maka jika ada kelebihan sesuatu dari mereka maka orang - orang yang mana ia mengaku dalam sakitnya akan hak mereka dengan diperhitungkan. Tidakkah kamu melihat bahwasanya ketika ia sakit bahwa ia tidak memiliki sesuatupun dari hartanya, dan wasiyatnya mengenai harta tidak boleh karena ia menanggung hutang. Maka demikian juga pengakuannya baginya. Dan dengan inilah ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Ia dibenarkan pada sesuatu yang diakuinya, dan sesuatu yang diakui baginya dalam sehat dan sakit adalah sama".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menanggung hutang - hutang yang diketahui dari jual beli atau pidana atau sesuatu yang dibinasakannya atau sesuatu yang diakuinya, dan

seluruhnya ini waktu dia dalam keadaan sehat kemudian ia sakit lalu ia mengakui hak bagi manusia maka seluruhnya itu sama, dan diperhitungkan bersama - sama, tidak didahulukan seorang atas yang lain. Dan tidak boleh untuk dikatakan kepadanya kecuali ini. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Atau ia akan berkata : "Seorang laki - laki, apabila sakit maka pengakuannya batal seperti pengakuan orang yang dihajar (ditahan). Adapun ia menduga bahwa pengakuannya lazim baginya kemudian orang - orang yang memberi pinjaman tidak diberi bagian maka ini adalah perlu diberi keputusan.

Demikian itu dimulai dengan hutang waktu sehat dan pengakuan waktu sehat. Jika ia mempunyai hutang waktu sakit dengan bukti maka ia diberi bagian dan jika tidak ada bukti maka ia tidak diberi bagian. Apabila seseorang memperlama kepada pemilik (pemberi hutang) waktu sehat dan hutang piutang diwaktu sakit dengan bukti maka wasiyat tidak boleh baginya dan dia tidak diwaris sehingga orang ini mengambil haknya. Ini adalah hutang yang sekali waktu dimulai oleh warisan - warisan dan wasiyat - wasiyat dan selain hutang apabila ia menjadi orang yang tidak diberi bagian.

Apabila istri mencari hutangan sedangkan suaminya ghaib (bepergian) maka Abu Hanifah berkata : "Perkirakanlah baginya nafkah (belanja) mitsilnya atas tanggungan suaminya". Kemudian ia menarik dari pendapat itu dan ia berkata : "Tidak ada hak baginya sesuatupun, dan ia seorang yang berbuat sunat, dalam apa yang ia belanjakan. Sedangkan hutang adalah atas tanggungannya secara khusus".

Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak diperkirakan nafkah baginya kecuali pada masa yang akan datang . Dan demikian juga sampai kepada kami dari Syuraih. Dan dengan inilah ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki ghaib (pergi) dari istrinya lalu ia tidak memberi nafkah atasnya maka diperkirakan nafkah atasnya bagi apa yang lewat sejak ia tidak memberi nafkah kepadanya sampai ia memberi nafkah. Dan tidak boleh seandainya ia hadir maka kami lazimkan atasnya nafkah istrinya dan kami jual dari hartanya untuk istrinya kemudian ia ghaib dari istrinya atau ia mencegah nafkahnya, dan kami tidak menjadikan sebagai hutang suami atas istrinya, karena kezhalimanlah apabila hak yang sah itu diputus sedangkan kezhaliman tidak memutus kebenaran. Orang yang menduga bahwasanya diperkirakan nafkah istri atas suaminya yang ghaib, ia menduga bahwasanya tidaklah menunaikan atas orang yang ghaib selain suaminya, di mana ia sedang ghaib

lalu ia mengeluarkan dari hartanya lalu diberikan kepadanya lalu ia menjadikan lebih kuat dari pada hak - hak manusia sekali waktu dalam hal ini. Kemudian ia melemparkannya karena keghaibannya jika hak itu tidak dilaksanakan pemiliknya untuk melaksanakannya. Dan ia heran terhadap perkataan teman kami mengenai pemilikan dan ia mengatakan bahwa hak itu baru sedangkan meninggalkan itu tidak keluar dari hak, kemudian ia menjadikan pemilikan dalam nafkah.

Ar Rabi' memberitahukan kepada kami, Asy Syafi'i memberitahukan kepada kami, ia berkata : Muslim bin Khalid memberitakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab ra mengirim surat kepada panglima militer mengenai orang yang pergi dari istri mereka lalu ia menyuruh mereka untuk mengambilkan mereka agar memberi nafkah atau mencerai. Jika mereka mencerai lalu mereka mengirim nafkah yang telah tertahan itu.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Dan mereka menduga bahwa mereka tidak menyalahi seorangpun dari sahabat Nabi saw dan mereka telah menyalahi hukum Umar. Dan mereka tidak menduga bahwa mereka tidak menerima dari orang yang meninggalkan qiyas padahal mereka telah meninggalkannya, dan dalam hal itu mengatakan perkataan yang berlawanan. Apabila seorang laki - laki mempunyai harta atas tanggungan seorang laki-laki dan ia mempunyai hal yang serupa atas tanggungannya, maka Abu Hanifah ra berkata : "Itu adalah qishash" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Itu tidak menjadi qishash kecuali keduanya saling rela. Jika salah seorang dari keduanya mempunyai harta yang berbeda dengan itu atas tanggungan temannya maka itu tidak menjadi qisash menurut perkataan keduanya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki memiliki harta atas tanggungan seorang laki - laki lain dan ia (laki - laki lain itu) juga memiliki hal yang semisalnya atas tanggungan orang laki - laki itu yang kedua harta itu tidak berbeda dalam timbangan dan bilangan dan keduanya dua keadaan yang bersamaan maka dia qishash. Jika kedua harta itu berbeda, maka tidak ada qishash kecuali dengan saling rela. Dan saling rela itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang menghalalkan jual beli. Apabila seorang pewaris mengaku hutang dan dalam bagiannya itu ada yang untuk memenuh hutang itu maka Abu Hanifah ra berkata : "Orang yang meminjami itu dipenuhi dari pewaris yang mengakui seluruh hartanya dari bagiannya karena ia tidak mendapat warisan kecuali hutang itu

dibayar". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata :"Hanyalah masuk atasnya dari hutang itu dengan kadar bagiannya dari warisan. Jika orang itu dan saudarnya maka masuk separoh atasnya. Dan jika mereka bertiga maka masuk sepertiga atasnya. Dan seorang saksi di sisinya dari mereka sendiri dengan kedudukan orang yang mengakui. Jika mereka berdua maka persaksian keduanya boleh dalam seluruh warisan menurut pendapat keduanya jika keduanya adil. Dan jika keduanya tidak adil maka hal itu dalam bagian keduanya atas dasar apa yang kamu tafsiri dari pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki meninggal dan ia meninggalkan dua orang anak laki - laki yang tidak adil, lalu salah seorang dari keduanya mengakui bahwa ayahnya menanggung hutang ayahnya, sebagian teman kami berkata : "Orang yang memberi pinjaman dan mendapat pengakuan itu berhak mengambil dari orang yang mengakui seperti sesuatu yang diterima sebagai bagiannya dari apa yang ada di kedua tangannya. Seandainya orang lain mengakuinya dan itu adalah separoh dari hutangnya dari apa yang ada di kedua tangannya, orang lain berkata : "Ia mengambil seluruh hartanya dari orang ini". Kapan - kapan ada orang lain yang mengakuinya maka ia mengembalikan apa yang diambil dari kedua tangannya atas pewaris yang bersamanya lalu dibagi sehingga keduanya sama dalam menerima warisan.

Apabila seorang laki - laki menulis pinjaman dalam menyebutkan hak kemudian ia mengemukakan bukti bahwa pinjaman itu asalnya mudharabah, maka Abu Hanifah rahimahullah berkata : "Ia mengambilnya, sedangkan pengakuannya atas dirinya dengan pinjaman adalah lebih benar dari pada dakwaannya" dan dengan itulah ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Saya membatalkan pinjaman dari padanya dan saya jadikan sebagai mudharabah, dan ia padanya sebagai orang kepercayaan".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mengaku bahwa atas dirinya tanggungan bagi seorang laki - laki seribu dirham sebagai pinjaman kemudian ia membawa bukti bahwa itu bagi hasil maka ditanya orang yang memiliki pinjaman (memberi pinjaman) jika ia berkata : "Ya" maka itu adalah bagi hasil, di mana saya menghendaki bahwa ia mempunyai jaminan yang kami batalkan dari padanya, dan kami jadikan sebagai bagi hasil. Jika pemilik harta tidak mengakui ini dan orang yang diberi kesaksian itu mendakwakannya maka kami menyumpahnya. Jika ia mau bersumpah maka menjadilah harta itu sebagai hutang, dan pengakuan-

nya atas dirinya adalah lebih utama dari pada saksi - saksi yang bersaksi untuknya dengan urusan yang kadang - kadang memungkinkan mereka benar padanya dan mungkin asalnya bagi hasil yang padanya ia melampaui batas lalu ia menjamin atau mereka berdusta.

Apabila seorang laki - laki mengemukakan bukti kepada seorang laki-laki mengenai harta dalam menyebutkan hak dari sesuatu yang boleh lalu orang yang menanggung hutang itu mengemukakan bukti bahwa itu dari riba dan ia mengakui bahwa ia telah menulis akan penyebutan hak dari sesuatu yang boleh, maka Abu Hanifah ra berkata : "Saya tidak menerima dari padanya akan sesuatu yang dikeluarkan, dan lazim baginya harta dengan pengakuannya bahwa itu adalah harga yang boleh " dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila menerima bukti atas yang demikian itu dan ia mengembalikannya kepada modal.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mengemukakan saksi atas seorang laki - laki mengenai uang seribu dirham lalu saksi mengemukakan bahwa seribu dinar itu dari riba maka jika saksi bersaksi atas asal jual beli maka ditanya orang yang memiliki seribu "Apakah yang mereka ucapkan itu dari jual beli?" Jika mereka mengatakan "diantaranya dan ia tidak pernah ada jual beli riba dan tidak ada hak baginya atasnya pada satu segi dari beberapa segi kecuali seribu ini adalah dari jual beli yang sah, maka saya menerima saksi atasnya dan saya batalkan riba apapun adanya, dan saya kembalikan kepada modalnya. Dan jika ia mencegah untuk mengakuinya maka saya menyumpahnya baginya. Jika ia bersumpah maka saya tetapkan kepada orang yang memberi pinjaman akan seribu, dan itu adalah dalam semisal ma'na masalah yang sebelumnya karena kadang - kadang memungkinkan ia melakukan riba atasnya dalam seribu itu dan ia mempunyai seribu yang lain".

Apabila seorang laki - laki mengakui harta dalam menyebut hak dari jual beli kemudian setelah itu ia berkata "Saya tidak menerima barang yang dijual dan tidak ada saksi yang menyaksikan penerimaannya" maka Abu Hanifah ra berkata : "Harta baginya itu lazim dan saya tidak menoleh kepada perkataannya". Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak lazim baginya sesuatupun dari harta sehingga penuntut membawa bukti bahwa ia menerima harta yang disebutkan sebagai hak. Abu Yusuf rahimahullah berkata : "Saya bertanya kepada orang yang memiliki hak : "Apakah kamu menjual ini ?" Jika ia menjawab "ya" maka saya berkata : "Kemukakanlah saksi bahwa kamu telah memenuhi harta bendanya". Jika penuntut itu mengatakan "saya

tidak menjualnya akan sesuatupun" maka harta itu lazim baginya.

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila ia datang dengan menyebutkan hak dan saksi atas seorang laki - laki bahwa atas tanggungannya seribu dirham dari harga harta benda atau sesuatu yang ada lalu berkatalah orang yang diberi kesaksian bahwa ia menjual kepadaku harta benda ini dan saya belum menerimanya, maka saya bebankan orang yang mempunyai hak akan bukti bahwa ia telah menerimanya atau ia mengaku menerimanya. Jika ia tidak mendatangkan (membawa) bukti maka saya menyumpah kepada orang yang mempunyai hak "saya tidak menerima harta benda yang harganya seribu ini. Demikian itu bahwasanya seorang laki - laki membeli dari seorang laki - laki akan sesuatu maka wajib atasnya membayar harga dengan penyerahan orang yang menjual akan sesuatu yang ia beli dari padanya. Dan gugur harga dari padanya dengan rusaknya sesuatu sebelum ia (pembeli) menerimanya dan tidak lazim baginya untuk menyerahkan harga kecuali dengan penyerahan barang dagangan kepadanya. Seandainya orang yang berhak seribu itu datang dengan menyebutkan hak dan membawa dua orang saksi yang bersaksi bahwa atas tanggungannya seribu dirham dan harga harta benda yang ia beli dari padanya kemudian orang yang diberi kesaksian itu berkata : "Saya tidak menerimanya" maka ditanya orang yang diberi kesaksian untuk mendapat seribu. Jika ia berkata : "Seribu ini dari harga harta benda yang saya jual kepadanya dan ia menerimanya, maka dibebankan adanya bukti bahwa ia menerimanya. Jawab padanya adalah seperti jawab pada masalah sebelumnya. Dan jika ia berkata : "Ia telah mengaku kepadaku dengan seribu maka ambillah seribu itu bagiku dengan pengakuannya, maka saya ambil seribu itu baginya karena pengakuannya dan saya menyumpahnya atas dakwaan orang yang diberi kesaksian untuk membayar.

Dan apabila seorang laki - laki mendakwa atas seorang laki - laki dengan seribu dirham dan ia membawa saksi lalu salah seorang dari dua orang saksi itu bersaksi dengan seribu dan yang lain bersaksi dengan dua ribu maka Abu Hanifah ra berkata : "Tidak ada kesaksian atas kedua saksi itu karena keduanya telah berbeda - beda. Ibnu Abi Laila membolehkan dari yang demikian itu akan seribu dirham dan ditunaikan dengannya bagi orang yang menuntut". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Seandainya salah seorang dari keduanya bersaksi dengan seribu dan yang lain bersaksi dengan seribu lima ratus maka seribu itu boleh menurut perkataan keduanya. Abu Hanifah memperolehkan ini karena ia berkata : "Dua orang saksi itu telah menyebutkan seribu, dan yang lain lima ratus maka menjadilah ini dipisahkan dari seribu".

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seorang laki - laki mendakwa atas seorang laki - laki dengan seribu dirham dan ia membawa dua orang saksi atasnya, di mana salah seorang dari keduanya bersaksi baginya dengan seribu dan yang lain dengan dua ribu maka jika keduanya menduga bahwa keduanya bersaksi dengannya dengan pengakuan atasnya atau mendugalah orang yang disaksikan dengan seribu bahwa ia ragu dalam dua ribu ia menetapkan (mengokohkan) seribu maka telah sah atasnya seribu dengan dua orang saksi jika ia ingin mengambil uang itu tanpa sumpah. Dan jika ia menghendaki seribu yang lain yang baginya ada seorang saksi atasnya maka ia mengambilnya dengan sumpah serta saksi. Jika keduanya berbeda pendapat lalu berkatalah orang yang mana disaksikan atasnya dengan seribu "saya menyaksikannya atasnya dari harga kain yang ia terima" maka kita telah jelas bahwa asal dua hak itu berbeda. Maka tidak diambil kecuali dengan sumpah serta masing - masing seorang dari keduanya. Jika ia suka maka ia disumpah bersama keduanya dan jika ia suka maka ia disumpah dengan salah seorang dari keduanya dan ditinggalkan yang lain apabila ia mendakwa apa yang dikatakan oleh keduanya.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Dan sama, dua ribu atau seribu lima ratus". Apabila seorang laki - laki bersaksi atas kesaksian seorang laki - laki dan orang lain bersaksi atas kesaksian dirinya dalam hutang atau jual beli, maka Abu Hanifah ra berkata : "Tidak boleh kesaksian seorang saksi atas kesaksian seorang saksi lain dan tidak diterima atasnya kecuali dua orang saksi". Demikian juga sampai kepada kami dari Ali bin Abu Thalib ra dan dengannya ia mengambil kesaksian seorang saksi atas kesaksian seorang saksi lain. Demikian juga sampai kepada kami dari Syuraih dan Ibrahim.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila dua orang saksi bersaksi atas kesaksian dua orang saksi maka saya tidak menerima atas setiap seorang saksi kecuali kesaksian dua orang saksi bersama - sama. Ar Rabi' berkata : "Dari segi bahwa dua orang saksi seandainya bersaksi atas kesaksian seorang saksi maka hakim tidak menetapkan hukum dengannya kecuali dengan saksi lain. Ketika keduanya bersaksi atas kesaksian orang lain keduanya hanya berlaku pada diri keduanya kebolehan kesaksian keduanya yang pertama yang dibatalkan oleh hakim maka kami tidak membolehkan kecuali kesaksian dua orang saksi atas seorang saksi.

Apabila dua orang saksi bersaksi bahwa rumah itu bagi Fulan yang telah meninggal dan ia meninggalkan sebagai warisan antara Fulan dan Fulan, maka Abu Hanifah ra berkata : "Jika mereka bersaksi bahwa mereka tidak mengetahui ia mempunyai warisan selain mereka maka persaksian itu boleh", dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Kesaksian mereka tidak boleh, apabila mereka mengatakan "kami tidak mengetahui memiliki pewaris selain mereka" sehinga mereka menetapkan hal itu lalu mereka berkata : "ia tidak memiliki pewaris selain mereka". Apabila selain Ibnu Abi Laila berkata : "Kesaksian mereka tidak boleh, apabila mereka mengatakan "kami tidak mengetahui ia memiliki pewaris selain mereka" sehingga mereka menetapkan hal itu lalu mereka berkata : "ia tidak memiliki pewaris selain mereka". Apabila selain mereka mewarisi dengan saksi maka saya memasukkan mereka dalam menerima warisan, dan kesaksian dua orang yang pertama tidak lah batal dalam perkataan keduanya.

Asy Syafi'i ra berkata: "Apabila beberapa orang saksi bersaksi bahwa rumah itu rumah Fulan dan ia tinggalkan sebagai warisan di mana mereka tidak mengetahui ia mempunyai pewaris kecuali Fulan dan Fulan maka hakim menerima kesaksian mereka. Jika dua orang saksi itu dari orang yang memiliki ilmu batin maka dengannya hakim memutuskan warisan untuk mereka, dan jika datang ahli waris selain mereka maka saya memasukkan mereka atas mereka. Demikian juga seandainya datang orang yang menerima wasiyat atau yang menghutangkan, dan jika mereka bukan dari orang yang memiliki ilmu batin lalu ia bertanya "apakah kamu mengetahui pewarisnya selain mereka?" Jika mereka mengatakan "ya, hal itu telah sampai kepada kami" maka kami tidak membagikan warisan sehingga kami mengetahui berapa (jumlah) mereka, lalu kami membaginya atas mereka. Jika penetapan hal itu berkepanjangan maka hakim memanggil pewaris dengan tanggungan harta dan ia memberikan warisan itu kepadanya dan hikim tidak memaksanya jika ia tidak membawa tanggungan. Seandainya para saksi berkata : "Ia tidak mempunyai pewaris selain mereka maka saya menerimanya atas pengertian saya tidak mengetahui. Seandainya mereka mengatakan hal itu atas pengtahuan di mana hal itu tidak benar dari mereka dan padanya tidak ada sesuatu yang menolak kesaksian mereka karena kesaksian atas kepastian itu dita'wili kepada ilmu.

Apabila beberapa orang saksi bersaksi atas perzinaan yang dulu atau pencurian yang dulu (sudah lama) maka Abu Hanifah ra berkata : "Ditolakkah had dalam hal itu dan diputuskan dengan harta dan dilihat mengenai mas kawin karena ia telah bersetubuh. Jika tidak dilaksanakan had

karena bersetubuh maka pastilah ia membayar mas kawin. Demikian juga sampai kepada kami dari Umar bin Khaththab bahwasanya ia berkata : "Kaum manapun yang menyaksikan atas had di mana mereka tidak menyaksikan dihadapan had itu maka mereka hanyalah menyaksikan atas kedendaman maka tidak ada kesaksian bagi mereka". Dan dengan itulah ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Saya menerima kesaksian mereka dan saya lakukan had. Adapun orang mabuk jika ia dibawa dalam keadaan tidak mabuk maka tidak ada had atasnya. Dan jika ia mengambil sedang ia dalam keadaan mabuk maka ia tidak dilaporkan kepada penguasa sehingga mabuk hilang dari padanya, hanya saja ia di tangan polisi atau pegawai penguasa maka ia dikenakan had".

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila para saksi bersaksi atas suatu had, hak Allah atau hak manusia atau had yang padanya hak Allah 'Azza Wa Jalla dan hak manusia seperti zina, mencuri dan minum khamer dan mereka menetapkan kesaksian atas orang yang diberi kesaksian bahwa itu setelah baligh (dewasa) dalam keadaan ia berakal (tidak mabuk) maka dilaksanakan had atasnya kecuali sesudahnya terjadi taubat, maka lazim baginya apa yang menjadi hak manusia dan gugur padanya apa yang menjadi hak Allah berdasarkan qiyas atas firman Allah Azza Wa Jalla mengenai orang - orang yang memerangi (berontak) :

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ﴾ (المائدة : ٣٤)

Artinya : "Kecuali orang - orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka". (Al Maidah (V) : 34).

Maka had yang menjadi hak Allah di mana pelakunya bertaubat sebelum mereka dikuasai maka gugurlah had itu dari orang tersebut. Sedangkan taubat dari dosa yang terjadi dengan perkataan seperti menukas (menuduh bezina) dan perkataan yang menyerupainya adalah dengan menarik kembali dan mencabutnya. Dan taubat dari dosa yang terjadi dengan tindakan seperti zina dan yang menyerupainya maka dengan meninggalkan perbutan itu dalam masa yang teruji sehingga hal itu dikenal, dan ia hanya dipandang keluar dari sesuatu adalah dengan meninggalkan sesuatu yang mana ia masuk padanya". Ar Rabi' berkata "Dalam hal itu Asy Syafi'i mempunyai pendapat lain bahwasanya dilakukan had atasnya meskipun ia bertaubat karena orang yang datang kepada Nabi saw lalu ia mengaku perbuatan yang terkena

had, ia tidaklah datang kepada beliau insya Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan taubat. Sedangkan Nabi saw memerintahkan untuk merajamnya dan beliau tidak menanggalkan had yang hak Allah "Azza Wa Jalla kecuali pada orang - orang yang berontak khususnya. Adapun apa yang menjadi hak manusia, maka jika mereka membunuh maka wali darah disuruh memilih untuk membunuh mereka atau mengambil diyat atau mema'afkan. Jika mereka mengambil harta maka harta itu diambilkan dari mereka (pembunuh).

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'allah berkata : "Apabila para saksi bersaksi di sisi hakim dengan suatu kesaksian lalu orang yang disaksikan itu mendakwa bahwa mereka bersaksi dusta dan ia berkata ; "Saya mencela (memandang cacat kesaksian) mereka dan ditegakkan bukti bahwa mereka minta upah dan mereka orang - orang fasiq maka Abu Hanifah ra berkata: "Saya tidak menerima cacat itu atas hal yang seperti ini" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila menerimanya. Adapun selain itu dari orang yang dikenakan had dalam tukasan (menuduh zina) atau bersekutu atau hamba sahaya maka kedua orang itu diterima dalam cacat ini semua. Dan hafalanku dari Abu Yusuf bahwasanya ia berkata sesudah itu " diterima cacat itu apabila bersaksi orang yang saya ketahui dan saya percaya kepadanya".

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila para saksi bersaksi atas seorang laki - laki dengan suatu kesaksian lalu mereka adil maka seyogyanya bagi hakim untuk menyebut mereka dan apa yang mereka saksikan atas orang yang disaksikan, dan memungkinkan baginya mencacatkan mereka. Jika ia membawa cacad mereka maka hakim menerimanya dan jika ia tidak membawanya maka hakim melaksanakan hak atasnya. Dan hakim menerima cacad mereka bahwa mereka meninggalkannya dalam keadaan yang mana mereka menyaksikan atasnya meskipun mereka orang - orang yang adil. Dan hakim menerima cacad mereka dengan sesuatu yang mencacatkan saksi dari fisik dan lainnya. Dan seyogyanya para saksi itu berhenti atas cacad mereka, dan hakim tidak menerima cacad dari mereka kecuali dengan mereka jelaskan apa yang menyebabkan mereka cacad dari sesuatu. Sesungguhnya sebagian dari saksi ada orang yang cacad dengan ta'wil dan dengan urusan yang tidak cacad dalam hal semisalnya, maka pencacatan itu tidak diterima sehingga mereka menetapkan sesuatu yang dipandangnya sebagai cacad. Orang yang mencacatkan itu adalah orang yang mau untuk berada dalam fiqh dan keutamaan.

Apabila orang yang menerima wasiyat itu bersaksi kepada pewaris yang besar, atas mayit menanggung hutang atau sedekah mengenai rumah, atau pemberian atau pembelian maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Hal itu tidak boleh". Dan Ibnu Abi Laila berkata : "Itu boleh" dan dengannya ia berpegang.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : Apabila seorang laki - laki meninggal lalu ia berwasiat kepada seorang laki - laki lalu orang yang menerima wasiyat itu bersaksi bagi orang yang tidak mengurusi urusannya dari pewaris yang besar dan pandai, orang asing atau pewaris yang diiringi oleh selain orang yang menerima wasiyat maka kesaksiannya itu boleh dan padanya tidak ada sesuatu yang dikembalikan kepadanya. Dan demikian juga apabila ia bersaksi bagi orang yang tidak mengurusi urusannya atas orang lain. Apabila orang yang menerima wasiyat itu bersaksi atas selain mayit bagi pewaris besar dengan sesuatu khusus baginya, maka kesaksiannya boleh menurut perkataan keduanya.

Asy Syafi'i berkata : "Demikian juga apabila ia bersaksi bagi orang yang tidak mengurusi urusannya atas orang lain. Apabila seorang laki - laki mendakwakan hutang atas mayit lalu dua orang saksi bersaksi atas haknya, sedang ia dan orang lain bersaksi atas wasiyat dan hutang kepada seorang laki - laki atasnya, maka Abu Hanifah ra berkata : "Kesaksian mereka itu boleh karena orang yang memberi hutang itu memadharatkan dirinya dengan kesaksian ". Dan dengan ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Kesaksiannya tidak boleh ". Apabila para pemilik wasiyat itu bersaksi sebagian mereka bagi sebagian yang lain maka kesaksian mereka tidak boleh karena mereka sekutu dalam wasiyat yaitu sepertiga untuk mereka. Abu Yusuf berkata : "Para pemilik wasiyat dan orang - orang yang memberi pinjaman itu sama, di mana kesaksian sebagian mereka tidak boleh bagi sebagian yang lain.

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila seorang laki - laki mempunyai hutang dengan bukti atas mayit kemudian ia bersama orang lain bersaksi dengan wasiyat bagi seorang laki - laki maka kesaksian keduanya itu boleh dan tidak ada sesuatu padanya dari sesuatu yang mana kesaksian itu menolak baginya. Hanyalah kesaksian itu menolak untuk diperlakukan kepada diri keduanya dengan kesaksian itu. Dan dua orang ini tidak menarik kepada diri keduanya dengannya.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila para pemilik wasiyat itu sebagaimana mereka bersaksi atas sebagian yang lain maka tidak

boleh karena mereka sekutu dalam menerima wasiyat, yaitu seperti untuk mereka. Apabila seorang laki-laki bersaksi bagi istrinya maka Abu Hanifah ra berkata : "Tidak boleh kesaksian bagi istrinya. Demikian juga sampai kepada kami dari Syuraih". Dan denganya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Kesaksian laki-laki bagi istrinya itu boleh".

Asy Syafi'i ra berkata : "Tertolaklah kesaksian seorang laki-laki bagi kedua orang tuanya, kekeknya dan selanjutnya orang yang jauh dari pihak ayah ibunya, dan (tidak boleh kesaksian) bagi anaknya dan selanjutnya ke bawah. Dan kesaksian itu tidak tertolak bagi seseorang selain mereka baik istri, saudara, dan paman dari pihak ayah dan ibu. Apabila seorang laki-laki bersaksi atas suatu kesaksian di mana ia sehat pandangannya kemudian ia buta suatu lalu penglihatannya hilang maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Kesaksiannya tidak boleh apabila ia bersaksi dengannya. Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ra bahwasanya ia menolak kesaksian orang buta yang bersaksi di sisinya. Ibnu Abi Laila berkata : "Kesaksiannya boleh", dan dengannya ia mengambil pendapat, apabila ada sesuatu yang tidak butuh untuk ditawaqufkan (ditangguhkan permasalahannya).

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki-laki bersaksi di mana ia melihat (orang yang tidak buta) kemudian ia menunaikan kesaksian di mana ia dalam keadaan buta maka kesaksianya boleh dari segi bahwa sebagian besar dalam kesaksian itu pendengaran dan penglihatan, dan keadaannya ada padanya pada hari ia menyaksikan. Jika ada orang yang berkata : "Kedua pendengaran dan penglihatan itu tidak ada padanya hari ia bersaksi. Maka dijawab: "Kami berhujjah kepada kesaksian pada hari adanya kesaksian. Adapun pada hari diadakan kesaksian maka itu hanyalah diulanginya hukum sesuatu yang telah saya tetapkan ia sebagai orang yang melihat. Seandainya kami menolaknya apabila ia tidak melihat orang yang disaksikan ketika ia bersaksi maka lazim kami tidak membolehkan kesaksian orang yang melihat (tidak buta) atas mayit dan tidak atas orang yang ghaib karena saksi tidak melihat mayit dan tidak melihat orang yang ghaib (tidak hadir = dalam bepergian). Dan orang menduga bahwasanya dia tidak memperbolehkan kesaksiannya setelah buta dan ia telah menetapkan kesaksian dalam keadaan ia melihat, ia membolehkan kesaksian orang yang melihat (tidak buta) atas mayit dan orang yang ghaib.

Apabila seorang laki-laki mengaku berzina dengan empat kali

pengakuan di satu tempat di sisi hakim maka Abu Hanifah rahimahullah berkata : "Ini menurut saya dalam kedudukan satu kali dan tidak ada had atasnya dalam zina ini". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Telah sampai kepada kami dari Rasulullah saw bahwa Ma'iz bin Malik datang kepada beliau mengaku zina di sisi beliau maka beliau menolak. Kemudian ia datang kepada beliau kali yang kedua dan mengaku di sisi beliau, lalu beliau menolak. kemudian ia datang pada kali yang ketiga lalu ia mengaku di sisi beliau, maka beliau menolaknya. Kemudian ia datang pada kali yang keempat dan ia mengaku di sisi beliau, lalu beliau bertanya kepada kaumnya : "Apakah kamu memungkiri akalnya barang sesuatu (kurang sehat akal)?" Mereka menjawab : "Tidak". (Maka beliau mengambil tindakan terhadapnya, lalu ia dirajam. Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila melaksanakan had apabila seseorang mengaku empat kali di satu tempat.

Asy syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki-laki mengaku berzina dan ia mensifatkan dengan sifat yang mewajibkan had, di satu majlis dengan empat kali pengakuan maka sama antara dia dan orang yang mengakuinya di majlis-majlis yang terpisah. Sesungguhnya kami hanyalah berhujjah bahwa ia mengaku empat kali dengan diqiyaskan atas empat orang saksi. Dan orang yang tidak melakukan had karena empat kali pengakuan di satu tempat dan ia melakukan had atasnya karena empat kali pengakuan ditempat-tempat yang berbeda maka ia meninggalkan dasar perkataannya karena ia menduga bahwa empat orang saksi itu tidak diterima kecuali di satu tempat.

Asy syafi'i berkata : "Seandainya mereka terpisah-pisah, salah seorang di antara mereka seyogya untuk mengucapkan pengakuan empat kali di tempat yang lebih sah dari padanya dari empat tempat. Jika ia berkata : "Saya hanyalah mengambil hadits Ma'iz maka bukanlah hadits Ma'iz sebagaimana yang dia sifatkan. Seandainya hadits itu sebagaimana disifatkan bahwa Ma'iz mengaku di empat tempat yang terpisah dengan empat kali pengakuan tidaklah diterimanya pengakuannya di satu majlis empat kali pengakuan berbeda dengan ini karena kami tidak melihat kepada majlis-majlis, kami hanyalah melihat kepada lafal. Urusan itu tidaklah sebagimana yang diucapkan oleh keduanya. Pengakuan seseorang sekali di sisi hakim adalah mewajibkan had apabila hakim menetapkannya sehingga ia dirajam. Tidakkah kamu melihat kepada sabda Nabi saw : "Pergilah pagi-pagi hai Unais kepada istri orang ini. Jika ia mengaku maka rajamlah". Dan hadits Ma'iz menunjukkan ketika

beliau bertanya : "Apakah ia gila ?" bahwasanya beliau menolaknya empat kali karena diingkari (kesehatan) akalnya.

Asy Syafi'i berkata : Apabila seorang laki - laki mengaku zina disisi selain hakim maka seyogya bagi hakim untuk tidak merajamnya sehingga ia mengaku di sisinya, itu karena ia mengaku disisinya dan ia memutuskan perajamannya, lalu ia menarik dari pengakuannya maka diterimalah penarikannya itu. Apabila asal perkataan dalam pengakuan itu demikian maka tidak seyogya untuk merajamnya sehingga ia mengaku disisinya. Dan seyogya apabila hakim mengirimkannya untuk dirajam agar ia mengatakan : "Kenapa ia menarik perkataanya maka tinggalkan ia, setelah jatuhnya buta atau sebelumnya. tidaklah Nabi saw. bersabda mengenai Ma'iz : "Hendaklah kamu meninggalkannya", kecuali setelah jatuhnya batu.

Apabila seorang laki - laki mengaku berzina di sisi selain hakin empat kali maka Abu Hanifah ra berpendapat orang itu tidak apa - apa dan tidak dihad. Dan dengannya ia berpegang. Ibnu Abi Laila berkata : Apabila saksi-saksi bersakasi atasnya maka ia dihukum had.

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila seorang laki - laki mengaku zina di sisi selain hakim maka seyogya bagi hakim untuk tidak merajamnya sehingga ia mengakui di sisinya. Demikian itu ia mengakui di sisinya dan diputuskan dengan merajamnya, lalu ia menarik kembali pengakuannya maka penarikan kembalinya itu diterima. Apabila asal pendapat mengenai pengakuan itu demikian ini maka hakim tidak seyogyanya merajamnya sehingga ia mengakui di sisinya. Dan seyogya apabila ia mengutusnya untuk dirajam untuk bukti kepada mereka "Kapan ia menarik kembali maka tinggalkanlah ia setelah jatuhnya batu dan sebelumnya. Dan Nabi Saw. tidaklah bersabda : فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ

Artinya : Mengapa tidak kamu tinggalkan ? kecuali sesudah jatuh-nya batu.

Apabila seorang laki - laki menarik kembali dari kesaksiannya mengenai zina dan pelakunya telah dirajam karenanya maka Abu Hanifah ra berkata : "Ia dipukul had dan dikenakan hutang seperempat diyat". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Bunuhlah ia. Jika mereka berempat itu menarik kembali maka kami membunuh mereka dan tidak mengenakan hutang diyat. Jika tiga orang menarik kesaksiannya menurut perkataan Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala maka mereka dipukul

had dan masing - masing seorang dari mereka dikenakan hutang seperempat diyat".

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : Apabila empat orang bersaksi atas seorang laki - laki dengan zina lalu ia dirajam, lalu salah seorang dari mereka menarik kesaksiannya maka hakim bertanya kepadanya tentang penarikannya itu. Jika ia menjawab : "Saya sengaja untuk bersaksi palsu" maka hakim berkata kepadanya : "Kamu tahu bahwa apabila kamu bersaksi dengan orang lain , maka ia dibunuh?" Jika ia menjawab " Ya" maka ia diserahkan kepada para wali orang yang terbunuh. Jika mereka mau maka mereka membunuhnya dan jika mereka mau maka mereka mema'afkan. Jika mereka berkata : " Kami tinggalkan pembunuhan dan kami mengambil diyat maka mereka mendapat seperempat diyat dan orang itu dihad dalam seluruhnya ini. Jika ia menjawab : "Saya bersaksi dan saya tidak mengetahui apa yang terjadi atasnya pembunuhan atau lainnya" maka ia disumpah ia tidak sengaja membunuh. Dan wajib atasnya membayar seperempat diyat dan had. Demikianlah para saksi yang bersamanya apabila mereka menarik kesaksian yang bersamanya apabila mereka menarik kesaksianya.

Apabila para saksi bersaksi di sisi hakim atas hamba sahaya, mereka mensifatinya sedangkan ia di negara lain lalu hakim menulis kesaksian mereka atas itu, maka Abu Hanifah ra berkata : "Saya tidak menerima hal itu dan saya tidak menyerahkan hamba sahaya itu kepadanya karena sifat itu kadang-kadang sesuai dengan sifatnya dan ia mengambil manfa'at kepada hamba sahaya itu sehingga ia membawanya kepada hakim yang telah menulis baginya. Bagaimanakah pendapatmu seandainya ada budak perempuan yang cantik sedangkan laki - laki itu tidak terpercaya apakah kamu mengirimkan budak perempuan itu bersama?" Ibnu Abi Laila mencap itu di tengkuk hamba itu, dan ia mengambil orang yang membawa surat sebagai penanggung kemudian ia mengirimkannya kepada hakim. Apabila hamba sahaya itu datang dan surat yang kedua maka hakim memanggil para saksi. Jika mereka bersaksi bahwa ia adalah hambanya maka saya lepaskan orang yang menanggungnya dan ia memutuskan mengenai hamba sahaya itu bahwa hamba itu untuknya dan ia menulis hal itu sebagai surat kepada hakim yang mengambil tanggungan dari padanya, sehingga orang yang menanggung itu terlepas. Dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila beberapa orang saksi bersaksi untuk seorang laki - laki atas binatang (kendaraan) yang ghaib lalu mereka mensifatinya maka qiyasnya adalah pemilik binatang itu tidak

dibebani untuk menyerahkannya dari segi sifat itu kadang - kadang mirip dengan sifatnya. Apabila hakim yang mana ia di negerinya itu mencap di tengkuknya dan dikirimkannya kepada hakim yang diadakan kesaksian di sisinya maka jika ia menduga bahwa tanggungannya dari orang yang mana binatang itu di tangannya maka ia telah mengeluarkan binatang itu dari tangannya dan ia tidak terlepas diri dari tanggungannya dan ia memutuskan kemanfa'atan dari pada itu ke negeri mana binatang itu tinggal padanya. Jika para saksi tidak menetapkan atasnya atau mereka meninggal sebelum binatang itu sampai ke negeri itu maka binatang itu dikembalikan kepadanya. Manfa'atnya telah terputus dari padanya. Dan ia tidak memberi sewaan sebagai ganti kerusakan yang tidak dijamin baginya. Seandainya jaminannya (binatang) dari yang diserahkan baginya dijadikan sebagai sewaan atasnya dalam ghaibnya binatang itu jika binatang dikembalikan maka jaminannya itu telah lazim. Dan yang menjamin hanyalah orang yang sengaja. Sedangkan orang ini tidak sengaja. Ibnu Abi Laila dan lainnya dari orang yang bermadzhab dengan madzhabnya sampai berkata : "Tidak ada jalan untuk mengambil jalan itu kecuali binatang itu dibawa kepada beberapa orang saksi atau beberapa orang saksi dibawa ke binatang itu. Dan atas saksi tidak wajib untuk dibebani agar pergi dari negeri mereka karena membawa binatang itu lebih ringan. Bagi pemilik binatang terhadap binatang adalah seperti sesuatu yang untuk para saksi yaitu tidak dibebani untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak hak atasnya. Demikian juga hamba seperti binatang (kendaraan) dan seluruh hewan. Apabila seorang laki - laki dari penduduk Kufah bersaksi dengan kesaksian lalu ia pindah ke Mekkah dan hakim Mekkah menulis kesaksian itu kepada hakim kota besar di kota besar selain kota besarnya dengan kesaksian dan ia membersihkan diri di sana hal itu ditulis (lalu dikirim) kepada hakim Kufah lalu suatu kaum dari penduduk Kufah bersaksi bahwa saksi itu fasik maka Abu Hanifah ra berkata : "Kesaksian mereka bahwa dia fasik itu tidak diterima" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Kesaksiannya ditolak dan perkataan mereka diterima". Abu Hanifah ra berkata : "Bagi hakim tidak seyogya berbuat hal itu karena ia ghaib dari Kufah beberapa tahun, maka ia tidak mengetahui apa yang terjadi, dan barangkali orang itu telah taubat".

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila dua orang laki - laki dari penduduk kota besar bersaksi dengan suatu kesaksian lalu keduanya pindah ke Mekkah, dan hakim Mekkah menulis (surat) kepada hakim kota besar untuk mendatangkannya dengan saksi - saksi atas cacad keduanya maka jika cacad keduanya dengan permusuhan atau dugaan atau sesuatu yang dengannya

tertolak keadilan sebelum itu dari padanya dan tertolaknya keduanya dari padanya dan cacat keduanya karena buruknya keadaan di dalam diri keduanya maka dilihat sampai masa yang mana keduanya berpindah ke kota besar dan keduanya tinggal di Mekkah. Jika masa itu masa yang dapat merubah keadaan yang pada semisalnya yaitu perobahan yang mana seandainya keduanya di kota besar menjadi tercacad lalu keduanya berubah kepada keadaan itu dengan diterima kesaksian keduanya maka hakim menerima kesaksian keduanya dan hakim tidak menoleh kepada cacad terdahulu, dan terjadi bagi keduanya keadaan setelah cacad di mana keduanya tidak tercacat. Jika tidak datang atasnya masa yang padanya diterima kesaksia keduanya apabila keduanya berubah sebelum cacad keduanya, sedangkan penduduk negeri keduanya lebih mengetahui kepada keduanya dari pada orang yang keadilan keduanya itu asing atau dari penduduk negeri keduanya karena mencatatkan itu lebih utama dari pada menyatakan adil.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Allah 'Azza Wa Jalla berfirman :

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (الطلاق : ٢)

Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu". (Ath Thalaq (65) : 2).

dan Dia berfirman :

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : "Dari saksi - saksi yang kamu ridhai". (Al Baqarah (II) : 282).

Ar. Rabi' memberitakan kepada kami, ia berkata : "Asy Syafi'i memberitakan kepada kami, ia berkata : Muslim bin Khalid memberitakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahwasanya ia berkata : "Dua orang adil yang merdeka dan muslim. Kemudian saya tidak mengetahui dari ahli ilmu menyalahi mengenai ini sebagai ma'na ayat. Apabila mereka tidak berbeda pendapat maka mereka telah menduga bahwa kesaksian itu tidak sempurna kecuali dengan empat yaitu dua orang saksi itu merdeka, muslim, adil dan baligh (dewasa). Dan hamba sahaya, seandainya muslim dan adil maka kesaksiannya tidak boleh karena ia kurang merdeka, dimana kemerdekaan itu salah satu dari syarat yang empat. Apabila mereka menduga

ini, lalu kurang Islam (tidak Islam) maka lebih utama untuk tidak boleh memberikan kesaksian dari pada kurang merdeka. Jika mereka menduga bahwa ayat yang mengumpulkan empat syarat itu pasti bahwa tidak boleh dari saksi - saksi kecuali orang yang padanya terkumpul perkara empat ini maka mereka telah menyalahi apa yang mereka duga dari makna kitabullah ketika membolehkan kesaksian orang kafir dalam suatu keadaan. Dan jika mereka menduga bahwa itu adalah dilalah dan itu tidak menghalangi untuk boleh (menjadi saksi) selain orang yang menghimpun syarat - syarat empat ini maka mereka telah berlaku zhalim kepada orang yang membolehkan kesaksian hamba sahaya. Saya bertanya kepada mereka dan setinggi - tinggi orang yang menduga adalah bahwasanya orang memperbolehkan kesaksian ahli dzimmah, sebagian mereka atas sebagian yang lain adalah Syuraih. Dan Syuraih telah memperbolehkan kesaksian hamba sahaya. Lalu orang yang diberi kesaksian itu berkata kepadanya : "Apakah kamu memperbolehkan kesaksian hamba atas diriku?" Lalu ia berkata : "Berdirilah, maka seluruhmu itu sama, yaitu hamba laki - laki dan hamba perempuan". Jika ia menduga bahwasanya ia menyalahi Syuraih karena pendapat ahli tafsir bahwa di dalam ayat itu terdapat syarat merdeka maka di dalam ayat itu sendiri tidak terdapat keterangan merdeka karena merdeka itu muhtamal bagi ayat tersebut. Dan di dalam ayat itu terdapat syarat Islam, maka mengapakah ia menyetujui Syuraih sekali waktu dan menyelisihinya pada kali yang lain? Kami telah menulis di dalam Kitab pengadilan. Dan tidak boleh kesaksian orang laki - laki dan juga tidak boleh kesaksian orang perempuan mengenai sesuatu dari dunia / atas seseorang sehingga dia dewasa (baligh), berakal, merdeka, muslim, adil. Dan tidak boleh kesaksian orang dzimmi dan tidak boleh pula kesaksian orang yang menyalahi apa yang kami sifatkan dengan satu dari beberapa segi.

Apabila dua orang saksi dari Yahudi bersaksi atas seorang Nasrani, dan dua orang Nasrani bersaksi atas seorang Yahudi maka Abu Hanifah ra berkata : "Hal itu boleh karena seluruh kafir adalah satu agama". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila tidak memperbolehkan hal itu dan ia mengatakan : "Karena keduanya adalah dua agama yang berbeda". Sedangkan Abu Hanifah menghukumi orang Yahudi menerima warisan dari orang Nasrani, dan orang Nasrani menerima warisan dari Yahudi. Dan ia mengatakan : "Orang - orang kafir itu sebagian mereka dari sebagian yang lain meskipun agama mereka berbeda". Dan denganya ia mengambil pendapat. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan sebagian mereka dari mewarisi sebagian yang lain.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila ahli (pemeluk) agama - agama (selain Islam) berhukum kepada kita lalu kita putuskan di antara mereka, kita tidak memberi warisan kepada muslim dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima warisan dari orang muslim dan kita putuskan orang kafir menerima warisan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maka kita putuskan orang Yahudi mewarisi orang Nasrani dan orang Nasrani mewarisi orang Yahudi. Dan kita jadikan kufur sebagai satu agama karena asalnya adalah hanya iman dan kufur.

Apabila beberapa orang saksi bersaksi di sisi hakim Kufah atas seorang hamba, mereka membukakan dan mensifatinya bahwa hamba itu milik seorang laki - laki maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya tidak menulis untuknya". Ibnu Abi Laila berkata : "Saya menulis kesaksian mereka kepada hakim negeri yang mana hamba itu ada padanya lalu hakim yang mana hamba itu ada di negerinya mengumpulkan antara sesuatu yang ada di dalam catatan dan antara sesuatu yang mana hamba itu ada padanya; jika terdapat hujjah pada sesuatu yang mana hamba itu ada padanya. Jika tidak, dia mengutus hamba itu bersama orang laki - laki yang membawa catatan dengan disetempel di tengkuknya dan dia mengambil penanggung dari padanya dengan harganya, dan ia menulis kepada hakim akan jawaban suratnya akan hal itu, lalu hakim Kufah menghimpun antara saksi dan hamba sehingga ia menghimpun antara dia dan lawan bertengkarnya kemudian ia lakukan keputusan dan penanggungan bebas". Dan dengannya itu ia mengambil pendapat. Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : selama tidak datang tuduhan atau urusan yang dipandang meragukan dari budak itu. Apabila seorang muslim berpergian lalu datang kematian padanya lalu ia mempersaksikan wasiyatnya kepada dua orang ahli kitab maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Kesaksian keduaya itu tidak boleh", dan dengannya ia mengambil pendapat, karena firman Allah' Azza Wa Jalla :

﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (الطلاق ٢)

Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu". (Ath Thalaq (65) : 2).

Ibnu Abi Laila berkata : "Itu boleh".

Asy Syafi'i rahimhullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang muslim bepergian lalu ia mempersaksikan wasiyatnya kepada dua orang dzimmi maka

kami tidak menerima keduanya karena sesuatu yang telah kami sifatkan dari syarat Allah 'Azza Wa Jalla mengenai saksi - saksi. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala tidak berpendapat untuk menta'zir terhadap saksi palsu hanya saja ia mengirimkannya ke pasar jika ia orang tukang pasar dan ke Masjid kaumnya jika ia dari orang Arab lalu hakim berkata : "Ia mengucapkan salam atasmu", dan hakim berkata : "Sesungguhnya kami mendapatinya sebagai saksi palsu maka berhati - hatilah terhadapnya" dan hakim memberi peringatan kepada manusia akan ia (orang tersebut). Abu Hanifah menyebutkan hal itu dari Al Qasim dari Syuraih. Ibnu Abi Laila berkata : "Wajib atasnya dikenakan ta'zir dan ia tidak dikirimkannya (ke pasar dan masjid = pend) dan hakim memukulnya tujuh puluh lima kali cambuk. Abu Yusuf rahimahullah berkata : "Saya menta'zirnya dan tidak sampai empat puluh kali cambukan dan ia dibawa berputar. Setelah itu Abu Yusuf berkata : "Saya sampaikan tujuh puluh lima kali cambukan".

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "apabila seorang laki - laki telah mengaku bahwa ia telah bersaksi palsu atau hakim telah mengetahui dengan yakin bahwa ia telah bersaksi palsu maka ia menta'zirnya, dan tidak sampai empat puluh cambukan dan urusannya itu dimasyhurkan. Jika ia ahli masjid maka ia disuruh berdiri di masjid. Jika ahli kabilah maka ia disuruh berdiri di kabilahnya, dan jika ia tukang pasar maka ia disuruh berdiri di pasarnya; dan hakim berkata : "Sesungguhnya kami mendapatkan orang ini sebagai saksi palsu maka ketahuilah dan berhati - hatilah terhadapnya". Dan apabila dengan suatu keadaan memungkinkan untuk tidak ada saksi palsu atau serupa atasnya dengan sesuatu yang sepertinya itu salah maka dikatakan kepadanya : "Janganlah kamu kemukakan atas kesaksian kecuali setelah sah" dan ia tidak menta'zirnya. Dan apabila dua orang saksi bersaksi bagi seorang laki - laki atas seorang laki - laki dengan suatu hak, lalu orang yang diberi kesaksian itu mendustakan keduanya (kedua saksi) maka kesaksian keduanya itu ditolak karena ia membatalkan haknya dalam kesaksian keduanya. Kedua orang saksi itu tidak dita'zir, dan juga tidak seseorang dari keduanya karena kami tidak mengetahui mana orang yang berdusta di antara keduanya. Adapun dua orang yang pertama maka kadang - kadang memungkin keduanya itu benar, sedangkan orang yang mendustakan keduanya itu berdusta. Maka apabila mungkin salah seorang dari keduanya itu benar dan yang lain itu berdusta maka salah seorang dari keduanya tidak dita'zir dari segi kami tidak mengetahui mana di antara keduanya orang yang berdusta.

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Dan demikian juga seandainya

dua orang saksi bersaksi bagi seorang laki - laki dengan lebih banyak dari pada apa yang ia dakwakan maka keduanya tidak dita'zir karena kadang - kadang memungkinkan keduanya benar".

Apabila dua orang saksi berbeda pendapat pada tempat yang mana keduanya bersaksi padanya, maka Abu Hanifah ra berkata : "Kami tidak menta'zir keduanya" dan ia berkata : "Karena saya tidak mengetahui barangkali keduanya benar semua, meskipun keduanya berbeda dalam pengakuan". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila menolak dua orang saksi itu dan barang kali ia memukul, dan menyiksa keduanya. Dan demikian juga seandainya orang yang mendakwa itu menyalahi dua orang saksi menurut perkataan Abu Hanifah rahimahullah, lalu keduanya bersaksi dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang didakwakan oleh pendakwa maka Abu Hanifah ra berkata : "Tidak ditanya tentang saksi". Ibnu Abi Laila berkata : "Saksi itu ditanya". Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Abu Hanifah rahimahullah / tidak memperbolehkan kesaksian anak - anak, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila memperbolehkan kesaksian anak - anak, sebagian mereka atas sebagian yang lain.

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Hakim tidak menerima kesaksian seorang saksi sehingga ia mengetahui keadilannya, padanya tercela oleh pertengkaran atau tidak tercela. Dan kesaksian anak - anak itu tidak boleh, sebagian mereka atas sebagian yang lain mengenai pelukaan dan juga tidak boleh pada selainnya sebelum mereka berpisah dan tidak pula sesudah mereka berpisah karena mereka tidak termasuk dalam syarat Allah yang Dia syaratkan dalam firmanNya :

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : "Dari saksi - saksi yang kamu ridhai.
(Al Baqarah (II) : 282).

Dan ini pendapat Ibnu Abbas ra dan Ibnu Zubair menyalahinya, di mana ia berkata : "Kami perbolehkan kesaksian mereka apabila mereka tidak terpisah - pisah". Dan perkataan Ibnu Abbas ra adalah lebih mirip kepada Al Qur'an dan qiyas. Saya tidak mengetahui seorang saksi itu diterima atas anak - anak, dan tidak diterima atas orang dewasa (baligh), dan diterima di tempatnya dan ditolak setelah tempatnya. Dan Allah SWT lah yang memberi petunjuk.

BAB TENTANG SUMPAH

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seorang laki - laki mendakwakan dawaan kepada seorang laki - laki dan ia membawa bukti maka Abu Hanifah ra berkata : "Kami tidak memandang sumpah beserta saksi - saksinya atasnya. Sebagian dari hujjahnya atas yang demikian itu adalah ia berkata : Telah sampai kepada kami dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda :

اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي

Artinya : "Sumpah itu atas orang yang didakwa dan bukti atas pendakwa ".

maka kami tidak menjadikan atas pendakwa sesuatu yang tidak dijadikan oleh Rasullullah saw. Janganlah kamu pindahkan sumpah dari tempat mana sumpah itu diletakkan oleh Rasulullah saw pada tempatnya", dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Wajib atas pendakwa sumpah beserta saksi - saksinya. Dan apabila ia tidak mempunyai saksi-saksi maka ia tidak diminta untuk bersumpah dan dijadikan sumpah itu atas terdakwa. Jika si terdakwa berkata : "Saya mengembalikan sumpah atasnya, karena ia tidak mengembalikan sumpah atasnya kecuali ia dituduh, lalu ia mengembalikan sumpah atasnya, apabila hal itu demikian, dan ini dalam hutang.

Asy syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seorang laki - laki membawa dua orang saksi atas seorang laki - laki dengan suatu hak maka tidak ada sumpah atasnya beserta dua orang saksinya. Seandainya kami jadikan sumpah atasnya beserta dua orang saksinya maka sumpah - sumpah kami beserta seorang saksi tidak mempunyai makna dan hal ini menyalahi sabda Rasulullah saw :

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

Artinya : "Bukti itu atas pendakwa dan sumpah atas si terdakwa".

Apabila seorang laki - laki mendakwakan atas seorang laki - laki sebuah dakwaan dan ia tidak mempunyai bukti maka kami menyumpah si terdakwa. Jika ia bersumpah maka ia terlepas. Jika ia enggan maka kami berkata

kepada pemilik dakwaan : "Dengan keengganannya, kami tidak memberikan sesuatu kepadamu kecuali kamu bersumpah beserta keengganya. Jika kamu bersumpah maka kami memberikan kepadamu. Dan jika kamu mencegahnya maka kami tidak memberikannya kepadamu". Dan untuk masalah ini ada kitab dalam kitab pengadilan.

Apabila seorang laki - laki mewariskan warisan rumah atau tanah atau lain sebagainya lalu seorang laki - laki mendakwakan sebuah dakwaan padanya dan ia tidak mempunyai bukti lalu ia menghendaki agar disumpah orang yang hal itu ada padanya maka Abu Hanifah ra berkata : "Sumpah atas tahunya bahwa ia tidak mengetahui hak bagi orang ini terhadapnya". Demikian juga Ibnu Abi Laila berkata : "Abu Hanifah ra menjadikan sumpah atas tahunya karena warisan itu lazim kepadanya jika ia menghendaki, dan jika ia enggan maka warisan itu tidak lazim baginya kecuali dengan perkataan. Apabila sesuatu tidak lazim baginya kecuali dengan perbuatan dan penerimaan dari padanya seperti jual beli, hibah (pemberian), dan sedekah maka sumpah dalam hal itu adalah suatu kemestian. Sedangkan warisan, seandainya ia berkata "Saya tidak menerimanya" maka perkataanya itu batal dan warisan itu lazim baginya. Oleh karena itu maka sumpah itu ada atas tahunya mengenai warisan. Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Sumpah atasnya atas tahunya terhadap seluruh apa yang saya sebutkan kepada mu dari jual beli dan lainnya".

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seorang laki - laki mewarisi rumah atau lainnya lalu seorang laki - laki mendakwakan dakwaan terhadapnya maka kami menanyai akan dakwaannya. Jika ia mendakwakan sesuatu yang ada di tangan waris maka kami menyumpah pewaris itu atas kepastian, kami menyumpahnya mengenai setiap apa yang di kedua tanganya secara pasti dan pada yang ada di tangan orang lain maka itu mewarisinya atas ilmu.

Apabila pendakwa minta sumpah atas si terdakwa atas dakwaannya maka hakim menyumpah si terdakwa atas hal itu, kemudian ia membawa bukti atas dakwaannya sesudah itu, maka Abu Hanifah rahimahullah menerima hal itu dari padanya karena sampai kepada kami dari Umar bin Khaththab ra dan Syuraih bahwa keduanya berkata : "Sumpah yang buruk itu lebih berhak untuk ditolak dari pada bukti yang adil". Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Saya tidak menerima dari padanya setelah sumpah dan setelah dikeluarkan keputusan".

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mendakwakan dakwaan kepada seorang laki - laki dan ia tidak membawa bukti atasnya, dan hakim menyumpahnya lalu ia bersumpah kemudian pendakwa membawa bukti maka saya menerimanya dan saya putuskan dengannya, dan saya tidak mencegah bukti yang adil yang mana kaum muslimin memutuskan untuk memberikan kepadanya dengan sumpah yang buruk".

BAB WASIYAT

Apabila seorang laki - laki berwasiyat bagi seorang laki - laki dengan sebuah rumah atau pelayanan seorang hamba atau dengan hasil kebun atau tanah, dan wasiyat itu sepertiga (harta) nya atau lebih sedikit maka Abu Hanifah ra berkata : "Itu boleh" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Hal itu tidak boleh". Sedangkan waktu atau selain waktu dalam hal itu menurut pendapat Ibnu Abi Laila adalah sama.

Asy Syafi'i ra berkata : "Apabila seorang laki - laki berwasiyat bagi seorang laki - laki dengan hasil rumahnya atau buah - buahan kebunnya sedangkan itu masih dalam sepertiga (hartanya) maka, itu boleh. Dan apabila ia berwasiyat dengan pelayanan hamba laki - lakinya sedangkan hamba itu masih dalam sepertiga (hartanya) maka itu boleh. Dan jika sepertiga (hartanya) tidak memasukkan hamba itu maka boleh apa yang termasuk dalam sepertiga (harta) nya dan ditolak apa yang tidak termasuk oleh sepertiga. Apabila seorang laki - laki berwasiyat bagi seorang laki - laki dengan lebih banyak dari pada sepertiga (harta) nya lalu ahli waris memperbolehkan hal itu dalam hidupnya sedangkan mereka telah dewasa kemudian mereka menolak hal itu setelah pewasiyat meninggal, maka Abu Hanifah ra berkata : "Wasiyat itu tidak boleh atas mereka dan mereka berhak menolaknya karena mereka membolehkan padahal mereka tidak memiliki pembolehan dan tidak memiliki harta. Demikian juga sampai kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud ra dan Syuraih, dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Pembolehan mereka itu boleh dimana mereka tidak dapat menarik kembali daripadanya kepada sesuatu (yang lain). Seandainya mereka memperbolehkannya sesudah matinya pewasiyat kemudian mereka ingin menarik kembali sebelum dilaksanakannya wasiyat maka hal itu bukan hak mereka, dimana pembolehan mereka ditempat ini adalah boleh menurut perkataan keduanya semua.

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seorang laki - laki berwasiyat bagi seorang laki - laki dengan lebih banyak dari pada sepertiga hartanya lalu ahli waris membolehkan hal itu di mana pewasiyat itu masih hidup kemudian mereka ingin menarik kembali setelah pewasiyat meninggal maka itu boleh bagi mereka karena mereka membolehkan sesuatu yang tidak mereka miliki. Seandainya ia meninggal lalu mereka membolehkan wasiyat itu setelah ia meninggal kemudian mereka ingin menarik kembali sebelum pembagian maka mereka tidak berhak terhadapnya dari segi mereka membolehkan sesuatu yang mereka miliki. Apabila mereka membolehkan hal itu sebelum matinya pewasiyat maka wasiyat itu sedangkan teman mereka itu sakit atau sehat maka mereka berhak menarik kembali karena mereka dalam dua keadaan semua yaitu tidak memiliki dengan memperbolehkan sesuatu yang tidak mereka miliki.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk seorang laki - laki dan dengan seluruh hartanya yang lain untuk orang lain lalu ahli waris menolak hal itu seluruhnya kepada sepertiga maka Abu Hanifah ra berkata : "Sepertiga diantara keduanya dengan dua parohan, pemilik keseluruhan itu tidak diberi dengan bagian ahli waris dari harta. Ibnu Abi Laila berkata : "Sepertiga di antara keduanya atas empat bagian, di mana pemilik harta diberi tiga bagian dan pemilik sepertiga diberi satu bagian" dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seorang laki - laki berwasiyat dengan sepertiga hartanya untuk seorang laki - laki dan dengan seluruh hartanya untuk orang lain, sedangkan ahli waris tidak membolehkan hal itu maka wasiyat itu dibagi atas empat bagian. Bagi pemilik keseluruhan itu tiga bagian dan bagi pemilik sepertiga itu satu bagian dengan diqiyaskan atas 'aul dalam faraidh. Sedang ma'qulnya dalam wasiyat adalah bahwasanya ia menghendaki orang ini diberi tiga bagian dan orang ini diberi satu bagian.

BAB WARISAN

Ar Rabi' memberitakan kepada kami, ia berkata : "Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki meninggal dan ia meninggalkan seorang saudaranya seayah dan seibu dan seorang kakeknya maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Seluruh hartanya untuk kakek karena ia dalam kedudukan ayah dalam setiap warisan. Demikian juga sampai kepada kami dari Abu Bakar Shiddiq dan dari Abdullah bin Abbas

dan dari Aisyah Ummul Mu'minin dan dari Abdullah bin Zubair ra bahwasanya mereka berkata : "Kakek itu pada kedudukan ayah apabila ia tidak mempunyai ayah. Ibnu Abi Laila berkata tentang kakek dengan perkataan Ali bin Abi Thalib ra : "Saudara mendapat separoh dan kakek mendapat separoh". Demikian juga Zaid bin Tsabit dan Abdullah dan Ma'ud berkata dalam kedudukan ini.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki binasa (meninggal) dan ia meninggalkan seorang kakeknya dan seorang saudaranya laki - laki seayah dan seibu maka harta itu di antara mereka berdua dengan dua parohan (masing - masing mendapat separoh = pent). Demikian juga perkataan Zaid bin Tsabit, Ali dan Abdullah bin Masud. Dan diriwayatkan dari Utsman ra dan diselisihi oleh Abu Bakar Ash Shiddiq ra di mana ia memberikan harta bagi kakek. Bersamanya berkata pula Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Abdullah bin Utbah ra dan itu adalah madzhab ahli kalam dalam faraidh. Demikian itu mereka menduga bahwa itu adalah qiyas. Dan bukanlah satu dari dua perkataan dengan qiyas selain berkurangnya (bagian) saudara laki - laki karena kakek adalah lebih jauh dari pada qiyas dari menetapkan saudara laki - laki bersama kakek. Dan telah berkatalah sebagian orang yang berpendapat dengan madzhab ini "Kami hanya mengurangi saudara laki -laki karena kakek dengan tiga perkara, di mana kamu sekalian berhimpun bersama kami atasnya. Kamu sekalian menghijab anak ibu dengan kakek. Demikian juga kedudukan ayah dan kamu sekalian tidak mengurangi kakek dari seperenam. Demikian juga kedudukan ayah. Dan kamu menyebut kakek itu dengan ayah.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya berkata "Kami menghijab anak - anak ibu dengan kakek berdasarkan hadits, bukan qiyas kepada ayah. Ia berkata : "Bagaimanakah hal itu ?" Saya berkata : "Kami menghijab anak - anak ibu dengan anak perempuan dari anak laki - laki dari anak laki - laki ke bawah. Inilah, jika anak perempuan itu sesuai dengan kedudukan ayah ditempati ini maka kami dan kamu tidak menghukumkan baginya dengan menduduki kedudukan ayah ditempat lain.

Jika demikian kakek itu sesuai dengan (kedudukan) ayah dalam satu pengertian meskipun berbeda dengan ayah dalam pengertian lain. Adapun kami tidak mengurangi kakek dari seperenam maka kami tidak mengurangi-nya itu berdasarkan hadits, dan kami tidak mengurangi nenek dari seperenam. Apakah kamu melihat kami dan kamu, dimana kita menempatkan dia (nenek) dalam kedudukan ayah di mana nenek itu sesuai dengan ayah dalam satu pengertian. Adapun nama kebapaan (ubuwwah) maka kami dan kamu

melazimkan antara kami dan Adam dengan nama kebapaan (kita sebagai anak Adam = pent). apabila hal itu demikian dan di bawah salah seorang dari mereka tidak ada ayah yang lebih dekat dari padanya maka ia tidak mewaris. Demikian juga seandainya ia kafir sedangkan orang yang diwaris itu muslim atau ia orang yang membunuh sedangkan orang yang diwarisi itu orang yang dibunuh atau yang diwarisi itu merdeka sedangkan ayahnya itu hamba sahaya maka seandainya kami memberikan warisan dengan nama ayah saja maka kami berikan warisan kepada orang - orang yang telah kami haramkan seluruhnya, tetapi kami memberikan warisan itu hayalah berdasarkan hadits bukan nama. Ia berkata : "Manakah di antara dua perkataan itu yang lebih mirip kepada qiyas ?" Saya berkata : "Apa yang ada pada keduanya adalah Qiyas sedang perkataan yang saya pilih adalah lebih jauh daripada qiyas dan akal". Ia berkata : "Di manakah itu?" Saya berkata : "Bagaimanakah pendapatmu tentang kakek dan saudara laki - laki apabila keduanya menuntut warisan mayit, apakah keduanya dihujjahkan dengan kekerabatan diri keduanya atau dengan kekerabatan selain diri keduanya ? " Ia berkata : "Apakah itu ? " Saya berkata : "Tidakkah kakek hanya berkata : "Saya adalah ayah dari ayah si mayit ". Dan saudara laki-laki berkata : "Saya adalah anak laki - laki ayah si mayit ?" Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dengan kekerabatan ayah si mayit maka keduanya dihujjahkan bersama - sama kepada mayit". Saya berkata : "Jadikanlah ayah si mayit itu adalah mayitnya, manakah yang lebih utama dengan kebanyakan warisannya, anaknya atau ayahnya ? " Ia menjawab : "Anaknya, karena ia mendapat lima perenam dan ayahnya mendapat seperenam". Saya ber-kata : "Bagaimanakah kamu menghijjab saudara laki - laki dengan kakek padahal saudara laki - laki apabila ayah meninggal maka ia lebih utama dengan banyaknya mendapat warisan dari pada kakek. Seandainya kamu menghijab salah satu dari keduanya dengan yang lain maka seyogya kamu menghijab kakek dengan saudara laki - laki". Ia berkata : "Bagaimanakah mengqiyaskan padanya ?" Saya berkata : "Tidak ada pengertian yang untuk qiyas pada keduanya bersama - sama. Seandainya ada pengertian untuk qiyas maka seyogya untuk memberikan bagi saudara selamanya sekiranya ia bersama kakek itu lima perenam dan untuk kakek seperenam. Dan saya berkata : "Bagaimanakah pendapatmu tentang saudara laki - laki, apakah tetap dengan bagian tertentu dalam Kitabullah? Ia berkata : "Ya" . Saya berkata : "Apakah kakek mempunyai bagian tertentu dalam Kitabullah ?" Ia berkata: "Tidak". Saya berkata : "Demikian juga As Sunnah. Mereka menetapkan padanya, sedangkan kami tidak mengetahui bagian tertentu untuk kakek

di dalam As Sunnah kecuali dari satu segi yang tidak disahkan oleh ahli hadits dengan sepenuh pengesahan maka saya tidak mengamalkannya kecuali saya kurangi yang terkuat dari segala segi dari yang terlemah.

Apabila saudara perempuan seayah dan seibu mengaku dengan saudara laki - laki seayah di mana ashabah telah mewaris bersamanya maka Abu Hanifah ra berkata : "Kami memberi kepada saudara seayah akan separoh dari apa yang di antara tangan saudara perempuan seayah seibu karena saudara perempuan seayah seibu mengakui bahwa seluruh harta itu mereka berdua dengan dua parohan (masing - masing separoh). Maka apa yang di tangannya dari padanya (warisan) maka itu untuk mereka berdua dengan dua parohan (masing - masing separoh)". Dan denganya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Kami tidak memberi saudara seayah akan sesuatu dari apa yang di tangan saudara perempuan seayah - seibu karena ia (saudara perempuan seayah - seibu) mengaku apa yang ditangan ashabah. Dan itu adalah sama dalam seluruh ahli waris akan semua apa yang dikatakan oleh mereka berdua.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki meninggal dan ia meninggalkan saudara perempuan seayah - seibu dan ashabahnya lalu saudara perempuan itu mengaku dengan saudara laki - laki maka berdasarkan qiyas bahwa warisan itu tidak diambil sedikitpun. Demikianlah setiap orang yang mengaku dengan seorang di mana ia pewaris maka pengakuannya itu tidak mensahkan nasabnya, maka berdasarkan qiyas ia tidak mengambil sesuatu dari segi bahwasanya ia hanya mengaku baginya (orang yang diaku) dengan kewajiban atasnya (orang yang mengaku) terhadap kewajiban itu adalah seperti sesuatu yang diakuinya untuknya, karena jika ia pewaris dengan nasab maka ia diwaris denganya (nasab). Apabila nasab itu tidak sah sehingga ia diwaris degannya (nasab) maka ia tidak sah untuk menjadi pewaris dengannya. Itu adalah seperti seorang laki - laki yang mengaku bahwa ia menjual rumahnya kepada seseorang dengan harga seribu (dinar = pent) lalu orang yang diberi pengakuan menjual rumah itu ingkar maka kami tidak memberikan kepadanya akan rumah itu meskipun penjualnya telah mengakui bahwa rumah itu telah menjadi miliknya (pembeli). Demikian itu karena ia (penjual) tidak mengaku bahwa rumah itu telah menjadi miliknya, yaitu rumah itu dimilikkan atasnya dengan sesuatu. Ketika pemilikan rumah itu gugur maka gugur pula pengakuan baginya. Demikian itu seperti dua orang laki - laki yang jual beli hamba, lalu keduanya berselisih mengenai harga sedang keduanya saling membenarkan bahwa hamba itu telah keluar dari milik pemilik kepada milik pembeli. Ketika pemilik tidak

menyerahkan kepada pembeli apa yang diduga itu miliknya maka pengakuan (iqrar) itu batal, maka tidak boleh untuk ditetapkan hak bagi orang yang diberi pengakuan dengan nasab. Dan kami telah meliputi bahwasanya ia tidak mengaku baginya dengan pengakuan dari hutang, wasiat, dan hak atas orang yang diberi pengakuan kecuali warisan yang mana apabila warisan itu sah baginya maka sah ia untuk diwaris. Dan apabila ia tidak sah untuk diwaris dengan nasab maka tidak sah ia menjadi pewarisnya.

Apabila seorang laki - laki meninggal dan ia meninggalkan seorang istri dan anaknya, sedang laki - laki itu tidak mengakui kandungan istrinya kemudian istri itu melahirkan anak setelah matinya laki - laki itu, dan istrinya itu membawa seorang wanita yang menyaksikan atas kelahiran itu maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya tidak menerima ini, saya tidak menetapkan nasabnya, dan saya tidak memberinya warisan dengan kesaksian seorang wanita". Ibnu Abi Laila berkata : "Saya sahkan nasabnya dan saya berikan warisan kepadanya dengan kesaksian seorang wanita itu sendiri." Dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki meninggal dan ia meninggalkan seorang anak laki - laki dan seorang istri lalu ia melahirkan, lalu anak laki - lakinya mengingkari anaknya (istri ayahnya) lalu ia (istri) membawa empat orang saksi wanita yang bersaksi bahwa ia (istri itu) melahirkan anaknya maka nasabnya (anak itu) sah dan ia menjadi pewaris. Dan saya padanya tidak menerima wanita yang kurang dari empat orang, dengan mengqiyas kepada Al - Qur'an karena Allah 'Azza Wa Jalla menyebutkan dua orang saksi laki - laki, dan selanjutnya seorang saksi laki - laki dan dua orang saksi wanita. Dia menetapkan dua orang wanita dengan boleh menduduki kedudukan seorang laki - laki. Ketika kami membolehkan wanita dalam apa yang orang - orang laki - laki ghaib padanya maka tidak boleh untuk kita bolehkan dari wanita kecuali empat orang dengan berqiyas atas apa yang telah saya sifatkan. Jumlah perkataan ini adalah perkataan Atha' bin Abi Rabah.

Apabila seorang laki - laki mempunyai dua orang hamba yang dilahirkan dalam miliknya, masing - masing dari keduanya dari ibunya lalu ia mengakui mengenai kebenarannya bahwa salah seorang dari keduanya itu adalah anak laki - lakinya kemudian ia meninggal dan ia tidak menjelaskan hal itu maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "nasab seorang dari keduanya itu tidak sah dan masing - masing dari keduanya itu merdeka separohnya dan ia berusaha dalam separoh harganya. Demikian juga ibu - ibu keduanya". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila itu

mensahkan nasab salah seorang dari keduanya dan keduanya mewaris dengan warisan anak laki - laki dan masing - masing dari keduanya itu berusaha dalam separoh harganya. Demikian juga ibu - ibu keduanya.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mempunyai dua orang budak perempuan di mana seorang dari keduanya tidak mempunyai suami, lalu keduanya melahirkan dua orang anak, dan tuan mengaku bahwa salah seorang dari keduanya adalah anaknya dan anak - anak itu mati dengan tidak diketahui mana di antara keduanya yang diakui oleh tuan tersebut, maka kami memperlihatkan kepada tukang firasat. Jika mereka menghubungkan salah satu dari kedua kepadanya (tuannya) maka anak itu kami jadikan sebagai anaknya dan ia kami beri warisan kepadanya dari laki - laki itu. Ibunya (anak itu) kami jadikan sebagai ummu walad yang merdeka dengan matinya tuannya. Dan yang lain kami jadikan sebagai hamba. Jika tidak ada juru firasat, atau ada namun sulit atas mereka maka kami tidak menjadikan seorang dari keduanya sebagai anaknya dan kami mengundi di antara keduanya. Maka mana yang keluar bagiannya maka kami merdekakan dan juga ibunya karena ia sebagai ummu walad, dan yang lain kami jadikan sebagai budak, demikian juga ibunya. Dasar dari hal ini terdapat pada kitab Memerdekakan Hamba.

Apabila ada rumah di tangan seorang laki - laki lalu anak pamannya mengemukakan bukti bahwa rumah itu rumah kakek keduanya, dan orang yang mana rumah itu di tanganya mengingkari terhadap hal itu, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya tidak memutuskan dengan kesaksian mereka sehingga mereka bersaksi bahwa kakek meninggalkan rumah itu sebagai warisan untuk ayahnya dan ayah temannya di mana mereka tidak mengetahui ada pewaris selain keduanya. Kemudian ayah temannya ini meninggal dan ia meninggalkan bagiannya dari rumah ini sebagai warisan untuk temannya ini, di mana mereka tidak mengetahui ada pewaris lain. Ibnu Abi Laila berkata : "Saya memutuskan untuknya dengan kesaksian mereka, dan saya menempatkannya di dalam rumah itu bersama orang yang mana rumah itu di tangannya. Dan keduanya tidak diberi bagian sehingga terdapat bukti atas warisan - warisan sebagaimana saya sifatkan bagimu menurut perkataan Abu Hanifah, dan keduanya tidak mengatakan "kami tidak mengetahui", menurut perkataan Ibnu Abi Laila, tetapi keduanya berkata : "Tidak ada pewaris baginya selain keduanya" menurut perkataan Ibnu Abi Laila. Abu Yusuf berkata : "Saya menempatkannya dan keduanya tidak diberi bagian."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : " Apabila rumah ada di tangan seorang laki - laki lalu anak laki - laki pamannya mengemukakan bukti bahwa rumah itu adalah rumah kakek keduanya, yaitu ayah dari ayah keduanya dan bukti tidak mengemukakan lebih banyak dari pada itu sedangkan orang yang mana rumah itu di tanganya mengingkari maka saya putuskan rumah itu sebagai rumah kakek keduanya dan saya tidak membagi rumah itu untuk mereka berdua sehingga terdapat bukti atas orang yang mewarisi kakek keduanya dan orang yang mewarisi ayah keduanya karena saya tidak mengetahui bahwa barangkali pada keduanya ada ahli waris atau pemilik - pemilik hutang (orang - orang yang menghutangkan) atau wasiyat - wasiyat. Dan saya menerima bukti apabila mereka mengatakan "kakek keduanya meninggal dan ia meninggalkan warisan, di mana tidak ada pewarisnya selain keduanya". Dengan ini mereka tidak menjadi saksi atas sesuatu yang tidak mereka ketahui, karena mereka dalam hal ini seluruhnya hanyalah bersaksi atas sesuatu yang zhahir seperti kesaksian mereka atas milik dan seperti kesaksian mereka atas adil. Dan saya tidak menerima mereka apabila mereka mengatakan "kami tidak mengetahui pewaris selain Fulan dan Fulan kecuali mereka dari orang - orang yang terpilih dengan disaksikan atasnya, yaitu orang - orang yang biasanya dari mereka bahwa tidak samar atas mereka pewaris seandainya ada. Demikian itu karena mereka mempunyai hubungan kerabat atau kasih sayang atau pergaulan atau pengalaman sebagai tetangga atau lainnya. Apabila mereka demikian, maka kami menerima mereka atas pengetahuan karena pengertian pasti itu pengertian tahu, dan pengertian tahu itu pengertian pasti.

Apabila seorang laki - laki meninggal dan ia meninggalkan istrinya, dan di rumahnya ia meninggalkan harta benda maka Abu Hanifah ra menceritakan dari Hammad dari Ibrahim bahwasanya ia berkata : "Harta benda yang ada bagi seorang laki - laki maka itu untuk seorang laki - laki dan apa yang ada bagi wanita maka itu untuk istri. Dan apa yang ada bagi laki - laki dan wanita maka itu untuk sisa dari keduanya baik wanita atau laki - laki adanya. Demikian juga suami, apabila ia mentalak dan sisanya dalam talak adalah suami. Dan dengannya Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengambil pendapat. Setelah itu ia berkata : "Tidak ada bagi wanita kecuali sesuatu yang disiapkan sepertinya dalam seluruhnya itu karena ada seorang laki - laki pedagang yang memiliki barang - barang wanita dari dagangnya itu atau tukang atau barang dagangan nya digadaikan pada seorang laki -laki." Ibnu Abi Laila berkata : "Apabila seorang laki - laki meninggal atau mentalak maka seluruh - harta rumah adalah benda laki - laki kecuali baju besi,

kerudung yang serupa dengannya kecuali salah seorang dari keduanya memiliki bukti atas dakwaannya. Seandainya laki-laki mentalaknya di rumah istrinya maka urusan keduanya adalah atas apa yang saya sifatkan dalam seluruh perkataan keduanya.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila sepasang suami istri berselisih mengenai harta benda yang mereka berdua diami sebelum keduanya berpisah atau setelah keduanya berpisah maka rumah itu untuk wanita atau laki-laki atau setelah keduanya meninggal dan ahli waris keduanya berselisih dalam hal itu setelah keduanya meninggal atau ahli waris mayit dari keduanya dan orang yang tinggal, di mana yang tinggal itu suami atau istri maka seluruhnya itu sama. Barang siapa yang mengemukakan bukti atas sesuatu dari hal itu maka harta benda itu untuknya. Dan barang siapa yang tidak mengemukakan bukti maka qiyas yang mana seseorang tidak beralasan dengan lalai atas ijma' menurut saya adalah harta benda ini di tangan keduanya bersama-sama maka harta benda itu untuk mereka berdua dengan dua parohan (masing-masing separoh). Sebagaimana dua orang laki-laki berselisih mengenai harta benda di tangan keduanya semua maka harta benda itu untuk mereka berdua dengan dua parohan (masing-masing separoh) setelah sumpah-sumpah. Jika ada orang yang berkata : "Bagaimana laki-laki mendapat jahitan, pakaian usang, baju besi dan kerudung dan wanita mendapat pedang, tombak dan baju besi?" maka dijawab : "Kadang-kadang laki-laki memiliki barang-barang laki-laki." Bagaimana pendapatmu seandainya laki-laki mengemukakan bukti atas barang-barang wanita dan wanita mengemukakan bukti atas barang-barang laki-laki, tidakkah diputuskan bagi masing-masingnya berdasar apa yang dikemukakan oleh bukti? Apabila ia menjawab "Ya" maka ditanyakan: "Maka mengapakah kamu tidak menjadikan suami istri demikian ini? Sedangkan bukti itu di tangan keduanya? Jika kamu mempergunakan bukti itu di tangan keduanya? Jika kamu mempergunakan dugaan-dugaan atas mereka dan meninggalkan zhahir maka dikatakan kepadamu "Apakah yang kamu katakan mengenai minyak wangi dan samak di tangan keduanya? Minyak wangi dan harta benda samak di mana keduanya saling mendakwa bersama. Jika kamu menduga bahwa kamu memberikan samak sebagai harta benda tukang samak dan memberikan minyak wangi sebagai harta benda tukang minyak wangi, maka ditanyakan "Apakah yang kamu katakan mengenai seorang laki-laki yang tidak kaya dan seorang laki-laki yang kaya di mana keduanya saling mendakwa mengenai permata dan mutiara? Jika kamu menduga bahwa kamu memberikan permata untuk orang kaya padahal permata itu di tangan keduanya bersama maka kamu menyalahi

madzhab umum, dan jika kamu menduga bahwa kamu membaginya di antara keduanya dan kamu tidak mempergunakan dugaan atas keduanya maka demikian juga seyogyanya bagimu untuk mengatakan mengenai barang-barang laki-laki dan wanita.

Asy Syafi'i berkata : Apabila seorang laki-laki masuk Islam di hadapan seseorang laki-laki, ia saling mengangkat sebagai wala' dan keduanya saling berakad kemudian ia mati dan ia tidak mempunyai pewaris maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Warisannya untuknya (laki-laki yang memasukkannya kepada Islam). Hal itu sampai kepada kami dari Rasulullah saw, dan dari Umar bin Khaththab ra dari Ibnu Mas'ud ra, dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila tidak memberikan kepadanya (orang yang memasukkannya kepada Islam) akan sesuatu pun. Mutharif dari Asy Sya'bi bahwasanya ia berkata : "Tidak ada wala' kecuali bagi orang yang memiliki ni'mat. "Al Laits bin Abi Salim dari Abul Asy'ats Ash Shan'ani dari Umar bin Khaththab ra bahwa hanya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang masuk Islam di hadapan seorang laki-laki, lalu ia meninggal dan meninggalkan harta maka harta itu baginya (orang yang memasukkannya kepada Islam), dan jika ia enggan maka untuk baitulmal. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala dari Ibrahim bin Muhammad dari ayahnya dari Masruq bahwa seorang laki-laki dari penduduk bumi mengangkat wala' anak laki-laki pamannya lalu meninggal dan meninggalkan harta. lalu mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hal itu maka ia berkata : "Hartanya untuknya (anak laki-laki pamannya)."

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila seorang laki-laki masuk Islam di hadapan seorang laki-laki dan keduanya seling mengangkat wala' kemudian ia meninggal maka warisannya tidak untuknya (laki-laki yang memasukkannya kepada Islam) dari sisi sabda Nabi saw :

فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya : "Wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakannya."

Ini menunjukkan atas dua pengertian, salah satu dari keduanya adalah wala' itu tidak ada kecuali bagi orang yang memerdekakannya dan yang lain adalah bahwasanya wala' itu tidak berpindah dari orang yang memerdekakan. Dan ini tertulis dalam Kitab Wala'.

BAB WASIYAT

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Seandainya seorang laki-laki berwasiyat kepada seorang laki - laki lalu orang yang diwasiyati meninggal lalu ia berwasiyat kepada orang lain maka Abu Hanifah berkata "Orang lain ini berwasiyat kepada dua orang laki - laki semua." Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Demikian juga datang kepada kami dari Ibrahim. Dan Ibnu Abi Laila rahimahullah Ta'ala berkata : "Orang lain ini berwasiyat akan sesuatu yang diriwayatkan kepadanya dan ia tidak menjadi penerima wasiyat bagi orang pertama kecuali orang lain itu berwasiyat kepadanya dengan wasiyat orang pertama, maka wasiyat itu menjadi wasiyat keduanya semua. Dan Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala sesudah itu berkatalah : "Ia tidak menjadi penerima wasiyat orang pertama kecuali orang kedua berkata " Sesungguhnya saya berwasiyat kepadamu dalam segala sesuatu" atau ia menyebutkan wasiyat orang lain.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki berwasiyat kepada seorang laki - laki kemudian penerima wasiyat itu meninggal. Ia berwasiyat mengenai harta dan anaknya, dan wasiyat yang diwasiyatkan kepadanya (diteruskan) kepada orang laki - laki lain maka orang lain itu tidak menjadi penerima wasiyat orang pertama dengan perantara orang yang ditengah dan ia menjadi penerima wasiyat orang yang ditengah yang diberi wasiyat (oleh orang pertama). Demikian itu karena orang pertama ridha kepada amanat orang yang di tengah dan ia tidak ridha kepada amanat orang yang sesudahnya, sedangkan penerima wasiyat itu keadaannya lebih lemah dalam kebanyakan urusannya daripada wakil. Seandainya seorang laki - laki mewakilkan kepada seorang laki - laki dengan sesuatu maka wakil tidak dapat mewakilkan kepada orang lain akan sesuatu yang diwakilkan kepadanya untuk menerima hak. Seandainya mayit pertama berwasiyat kepada penerima wasiyat bahwa hak bagimu untuk berwasiyat dengan sesutu yang saya wasiyatkan kepadamu, kepada orang yang kamu pandang, lalu ia berwasiyat kepada seorang laki - laki dengan tinggalan dirinya maka ia bukan penerima wasiyat orang pertama, dan ia tidak menjadi penerima wasiyat orang pertama sehingga ia berkata : "Saya telah berwasiyat kepadamu dengan tinggalan Fulan" maka ketika itu ia menjadi penerima wasiyat baginya (orang pertama).

Seandainya penerima wasiyat anak - anak yatim memperdagangkan untuk mereka dengan harta benda mereka atau menyerahkan harta untuk

mudharabah (bagi laba) maka Abu Hanifah ra berkata : "Itu boleh atas dan bagi mereka (mendapat kerugian atau keuntungan). Hal itu sampai kepada kami dari Ibrahim An Nakha'i. Ibnu Abi Laila berkata : "Mudharabah itu tidak boleh (merugikan) atas mereka, dan penerima wasiyat menanggung untuk itu." Ibnu Abi Laila berkata juga : "Anak - anak yatim wajib zakat atas harta benda mereka." Jika penerima wasiyat menunaikannya (merugikan) atas mereka maka ia menjamin (menanggung). "Abu Hanifah ra berkata : "Tidak ada zakat atas anak yatim sehingga baligh." tidaklah kamu melihat bahwasanya tidak wajib shalat atasnya, dan tidak ada fardhu lain atasnya." Dan dengan inilah ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki menjadi wasiy (penerima wasiyat) akan tinggalan mayit yang mengurusi harta benda mereka maka lebih saya sukai agar ia memperdagangkannya untuk mereka, di mana memperdagangkannya itu menurut saya tidaklah melampaui batas. Dan apabila ia tidak melampaui batas maka ia tidak menjamin (tidak menanggung) jika harta itu rusak. Umar bin Khaththab ra memperdagangkan harta anak yatim yang diurusnya. Aisyah ra memperdagangkan harta benda anak - anak Muahammad bin Abu Bakar di Bahr, di mana mereka yatim dan ia (Aisyah) mengurus mereka, dan ia menunaikan zakat dari padanya. Wajib atas walinya untuk menunaikan zakat dalam seluruh hartanya sebagimana ia menunaikan-nya dari dirinya, Karena tidak ada perbedaan antara ia dan orang dewasa mengenai apa yang wajib atas mereka berdua (anak yatim dan orang dewasa), sebagaimana wajib atas wali yatim untuk memberikan dari harta si yatim akan apa yang lazim baginya dari tindak pidana sendainya ia melakukan kejahatan pidana atau nafkah demi kemaslahatannya (si yatim).

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Abdul Majid bin Abdul Aziz memberitakan kepada kami dari Ma'mar bin Rasyid dari Ayyub bin Tamimah dari Muhammad bin Sirin bahwa Umar bin Khaththab ra berkata kepada seorang laki - laki : "Sesungguhnya di tempat kami ada harta anak yatim yang mana saya cepat - cepat menunaikan zakat terhadapnya" dan ia menyebutkan bahwasanya ia memberikan kepada seorang laki - laki yang berdagang padanya."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Adakalanya ia mengata-kan mudharabah (bagi laba) dan adakalanya ia mengatakan bidha'ah (dagangan). Dan sebagian manusia mengatakan : "Tidak ada zakat pada harta anak yatim yang sedikit - sedikit. Dan pada tanamannya wajib zakat. Atas-nya wajib zakat fitrah yang ditunaikannya dan tindak pidana yang lazim dari

hartanya. Ia berhujjah bahwasanya tidak wajib shalat atasnya, dan sesungguhnya seandainya shalat gugur atasnya maka zakatnya pun gugur atasnya. Ia telah berbeda dengan perkataanya karena ia menduga bahwa wajib atasnya (anak - yatim) zakat fitrah dan zakat tanaman. Dan ia telah menuliskan ini pada bab Zakat.

Asy Syafi'i berkata : "Seandainya penerima wasiyat mayit itu ahli warisnya, besar dan kecil dan mayit tidak mempunyai hutang dan ia tidak berwasiyat dengan sesuatu, ia (penerima wasiyat) menjual tanah pekarangan dari pekarangan mayit maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata dalam hal itu "menjual pekarangan itu boleh atas ahli waris kecil dan besar". Ibnu Abi Laila berkata : "Boleh menjual atas ahli waris kecil dan besar apabila hal itu termasuk sesuatu yang tidak boleh tidak." Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Menjualnya itu boleh atas ahli waris kecil pada setiap sesuatu yang daripadanya ia memulai, namun tidak boleh atas ahli waris besar pada sesuatu dari menjual pekarangan apabila mayit tidak berwasiyat dengan sesuatu yang dijual atau ia menanggung hutang.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Seandainya seorang laki-laki meninggal dan ia berwasiyat kepada seseorang laki - laki sedangkan ia meninggalkan ahli waris yang telah dewasa, dan pandai dan ahli waris yang masih kecil - kecil dan ia tidak berwasiyat dengan wasiyat apapun dan ia tidak menanggung hutang lalu penerima wasiyat - menjual pekarangan dari apa yang ditinggalkan mayit maka menjualnya atas ahli waris besar itu batal dan ditinjau mengenai penjualannya atas ahli waris kecil. Jika ia menjual atas mereka mengenai sesuatu yang tidak ada kebaikan bagi kehidupan mereka kecuali dengannya atau ia menjual atas mereka dengan jualan karena meninjau cita - cita bagi mereka maka penjualan itu boleh . Dan jika ia menjual tidak karena salah satu dari dua segi itu dan tidak karena urusan yang wajib bagi mereka maka penjualannya tertolak.

Apabila kami memerintahkan kepadanya apabila tinggalannya yang sedikit - sedikit itu di tangannya untuk membeli pekarangan bagi mereka dengan tinggalannya itu yang hal itu lebih baik bagi mereka dari pada hartanya yang sedikit - sedikit itu maka kami tidak memperbolehkan baginya untuk menjual pekarangan kecuali dengan sebagian alasan yang saya sifatkan.

B A B
SYIRKAH (PERSEKUTUAN), MEMERDEKAKAN HAMBA DAN LAIN - LAIN

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila dua orang laki - laki bersekutu dengan persekutuan muwafadhah, di mana salah seorang dari keduanya mempunyai seribu dirham dan yang lain lebih banyak dari pada itu maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Ini bukan Muwafadhah", dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Ini adalah muwafadhah dan boleh, sedangkan harta di antara keduanya adalah parohan (masing - masing separoh)."

Asy Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata : "Syirkah (persekutuan) muwafadhah itu batal dan saya tidak mengetahui sesuatu dari dunia itu batal jika syirkah muwafdhad itu tidak batal, kecuali kedua orang yang bersekutu itu menghitung muwafdhah adalah mencampur harta dengan harta, pekerjaan dan pembagian laba, maka ini tidak mengapa. Syirkah inilah yang dikatakan oleh sebagian orang - orang Timur dengan syirkah'anan. Apabila dua orang bersekutu dengan muwafdhah dan keduanya saling membuat syarat bahwa muwafdhah menurut keduanya adalah pengertian ini maka syirkah (persekutuan) itu syah. Apa yang menjadi rizqi salah seorang dari keduanya dari selain harta yang padanya keduanya berserikat bersama ini dari dagangan atau sewaan atau simpanan atau pemberian atau lain dari pada itu baginya, bukan temannya. Jika keduanya menduga bahwa muwafadhah menurut keduanya adalah dengan bersekutu dalam setiap apa yang keduanya mendapat faidah dengan suatu segi dari beberapa segi dengan sebab harta dan lainnya maka syirkah padanya itu fasid. Dan saya tidak melihat perjudian kecuali dalam hal ini. Atau lebih sedikit dari pada itu di mana dua orang laki - laki bersekutu dengan dua ratus dirham lalu salah seorang dari keduanya mendapat harta simpanan (purbakala) maka harta itu menjadi milik mereka berdua, bagaimanakah pendapatmu seandainya keduanya saling membuat syarat atas hal ini tanpa keduanya mencampur harta itu boleh ? Jika ia berkata "tidak boleh , karena itu adalah pemberian, yaitu sesuatu yang tidak ada bagi pemberi dan juga tidak ada bagi orang yang diberi dan sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang dari keduanya. Apakah kamu membolehkannya atas dua ratus dirham di mana keduanya bersekutu dengannya, maka jika mereka menghitung sebagai penjualan maka penjual yang tidak ada itu tidak boleh. Bagaimanakah pendapatmu akan seorang laki - laki yang diberi suatu pemberian atau ongkos dirinya dalam suatu pekerjaan lalu ia mendapat faidah

harta dari pekerjaan atau pemberian, apakah orang lain menjadi sekutu padanya ? Mereka telah mengingkari sesuatu yang lebih sedikit daripada ini.

Asy Syafi'i berkata : "Seandainya seorang hamba milik dua orang laki-laki, salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya di mana ia orang kaya maka bagi orang laki - laki lainnya adalah pilihan, menurut pendapat Abu Hanifah ra. jika ia mau maka ia memerdekakannya. Dan jika ia mau maka ia minta agar hamba itu berusaha pada separoh harganya maka wala' menjadi hak mereka berdua. Dan jika ia mau, maka temannya menjamin pada separoh harganya dan teman sekutu itu menarik kembali akan apa yang ia jamin daripadanya atas hamba itu maka wala' menjadi untuk teman sekutunya seluruhnya. Dan hamba itu adalah hamba pada sesuatu yang tersisa atasnya dari usaha. Ibnu Abi Laila rahimahullah Ta'ala berkata : "Hamba itu merdeka seluruhnya pada hari orang pertama memerdekakannya, sedangkan orang pertama itu menjamin separoh harga, dan ia tidak menarik kembali atas hamba dan ia mendapat wala'. Dan temannya tidak disuruh memilih untuk memerdekakan hamba atau hamba itu disuruh berusaha (mencari separoh harganya). Dan seandainya orang yang memerdekakan hamba itu orang miskin maka pilihan itu menurut pendapat Abu Hanifah adalah untuk sekutunya yang lain. Jika ia mau maka ia menjamin separoh harganya, di mana hamba itu berusaha untuknya, sedangkan wala' untuk mereka berdua. Dan jika ia mau, maka ia memerdekakan hamba itu sebagaimana temannya memerdekakannya, sedangkan wala' untuk mereka berdua. Ibnu Abi Laila berkata : "Apabila orang yang memerdekakan itu orang miskin maka hamba itu berusaha untuk membayar kepada sekutu yang tidak memerdekakan pada separoh harganya. Dengan demikian, hamba itu kembali kepada orang yang telah memerdekakannya sedangkan wala' seluruhnya bagi orang yang memerdekakannya, dan sekutu lain tidak memerdekakan sedikitpun daripadanya. Ia (Ibnu Abi Laila) berkata : "Apabila seseorang memerdekakan pada hamba maka ia telah memerdekakan seluruhnya, dan hamba itu tidak terbagi - bagi, di mana sebagiannya hamba dan sebagiannya merdeka," dan dengannya ia mengambil pendapat. Bagaimanakah pendapatmu akan sesuatu yang daripadanya dimerdekakan ? Apakah ia menjadi hamba? Jika sesuatu daripadanya yang dimerdekakan itu menjadi hamba maka ia telah merdeka. Karena bagaimanakah berkumpul pada seorang yang dimerdekakan itu ada yang merdeka dan ada yang hamba ? Tidakkah kamu melihat bahwasanya tidak berkumpul pada seorang wanita (istri), sebagiannya ditalak dan sebagiannya tidak ditalak, dalam keadaannya sebagai istri dari suami ? Demikian juga hamba," Dan dengan ini ia mengambil kelebihan - kelebihan,

di mana hamba itu tidak menarik kembali sesuatu yang padanya ia berusaha atas orang yang memerdekakannya. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidaklah sebagian dari seorang hamba itu merdeka dan sebagiannya hamba. Seluruhnya ini pada kedudukan hamba, selama sesuatu dari hamba itu masih menjadi hamba atau ia berusaha (untuk membayar) harganya. Bagaimanakah pendapatmu, seandainya sekutunya berkata : "Bagian serikatku dari padanya (hamba) adalah merdeka. Apakah ia dapat memerdekakan dari padanya akan sessuatu yang tidak dimilikinya : Apakah ia memerdekakan dari padanya sesuatu yang tidak ia miliki, apakah terjadi pemerdekaan pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang laki - laki ?

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang hamba milik dua orang laki - laki, lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan bagiannya dari hamba itu, maka jika ia orang kaya untuk menunaikan separoh harganya maka hamba itu merdeka seluruhnya. Sedangkan wala' itu untuk orang yang memerdekakan pertama, dan tidak ada pilihan bagi tuannya yang lain.

Jika orang yang memerdekakan itu miskin maka separoh yang pertama itu merdeka dan separoh yang kedua itu bagi pemiliknya dan tidak ada usaha atasnya. Dan ini tertulis pada kitab "Memerdekakan hamba" dengan hujjah - hujjahnya hanya saja kami mendapatkan dalam kitab ini ada tambahan huruf yang kami dengar dalam hujjah - hujjah ini adalah pembicara mereka berkata : "Bagaimanakah satu jiwa sebagiannya merdeka dan sebagianya hamba. Itu tidak ada sebagaimana tidak adanya seorang istri, sebagiannya ditalak dan sebagiannya tidak ditalak. Jika ia menduga bahwa pada hamba terdapat kehambaan dan kemerdekaan berdasarkan qiyas kepada wanita maka ditanyakan kepadanya : "Apakah boleh bagi seorang laki - laki untuk menikahi sebagian dari seorang perempuan ? Jika ia menjawab : "Tidak, perempuan itu tidak ada kecuali ia dinikahi seluruhnya atau tidak dinikahi" maka ditanyakan : " Apakah boleh menjual sebagian hamba?" Jika ia menjawab :" ya" maka ditanyakan kepadanya : "Maka di manakah (perbedaan) hamba dari orang perempuan?" dan ditanyakan kepadanya : "Apakah boleh baginya untuk memukatabahkan orang perempuan atas talak dan itu tercegah sehingga perempuan itu menunaikan kemukatabahan atau ia lemah ?" Jika ia berkata : "Tidak , maka ditanyakan : "Apakah hal ini boleh pada hamba ?" Jika ia berkata : "Tidak," maka ditanyakan : "Karena apakah kamu mengumpulkan antara keduanya?" Jika ia berkata keduanya tidak berkumpul." maka ditanyakan : "Demikian juga keduanya tidak berkumpul sekiranya kamu kumpulkan antara keduanya. Dan ditanyakan kepada

keduanya juga : "Apakah boleh seorang perempuan untuk dua orang laki - laki, dan apakah boleh suami dari seorang perempuan untuk memberikan perempuan itu kepada seorang laki - laki lalu perempuan itu sebagai istrinya sebagaimana hamba apabila diberikan kepada seorang maka ia menjadi hamba bagi orang yang diberi itu ?" Jika ia berkata : "Tidak" maka ditanyakan : "Bagaimanakah keadaan istri diqiyaskan kepada hamba?" Dan ditanyakan kepadanya ? "Bagaimanakah pendapatmu mengenai hamba, apabila ia merdeka sekali waktu, apakah tuannya dapat menjadikannya budak sebagaimana hak bagi suami apabila mentalak istrinya sekali waktu ia dapat merujuknya ? " Jika ia menjawab : "Tidak, maka ditanyakan : "Kami tidak mengetahui sesuatu yang lebih jauh dari pada apa yang ia qiyaskan".

Asy Syafi'i berkata : "Seandainya seorang hamba milik dua orang laki - laki, salah seorang dari keduanya itu memukatabahkan dengan tanpa izin temannya dan tanpa keridhaannya lalu temannya mengingkari hal itu sebelum mukatab (hamba yang dimukatabahkan) itu menunaikan sesuatu, maka sesungguhnya Abu Hanifah berkata : "Pemukatabahan itu batal dan temannya berhak untuk menolaknya karena hal itu adalah kemanfaatan yang kembali kepadanya, dan hal itu tidak untuknya tanpa temannya." Dan dengannya ia mengambil. Ibnu Abi Laila berkata : "Sehingga dilihat apa yang diperbuat dalam mukatabah itu." Jika ia menunaikan mukatabah kepada pemiliknya maka ia merdeka, dan orang yang memukatabahkan itu penjamin separoh harga, dan wala' seluruhnya untuknya. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Kemerdekaan hamba itu boleh dan mukatab itu disuruh memilih, jika ia mau maka ia batalkan mukatabah itu dan ia lemah dari padanya, dan jika ia mau maka ia berusaha untuknya. Jika ia lemah dari padanya maka sekutu yang memukatabahkan itu disuruh memilih, jika ia mau maka ia menjamin apa yang ia memerdekakan jika ia kaya, dan jika ia mau, ia menyuruh hamba untuk usaha pada separoh harganya. Dan jika ia menyuruh ia memerdekakan hamba itu maka jaminan yang ia merdekakan maka hak baginya untuk menarik kembali atas hamba akan sesuatu yang ia jamin.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang hamba milik dua orang laki - laki lalu salah seorang dari keduanya memukatabahkan bagiannya dengan tanpa izin sekutunya maka pemukatabahan itu difasahkh (dibatalkan) dan apa yang diambil dari hamba oleh keduanya adalah dua parohan selama ia belum menunaikan seluruh kemukatabahan maka separoh mukatab itu merdeka. Ia adalah seperti orang yang memulai kemerdekaan pada seorang hamba, antara dia dan seorang laki - laki jika ia orang kaya

maka hamba itu merdeka atas tanggungannya seluruhnya. Dan jika ia orang yang miskin maka hamba itu merdeka dari padanya apa yang telah merdeka itu. Seandainya kemukatabahan itu ditolak sebelum ditunaikan maka hamba itu dimiliki antara keduanya. Dan seandainya hamba itu dimerdekakan oleh pemilik bagian separoh hamba yang tidak memukatabahkan sebelum penunaian maka separoh dari hamba itu merdeka. Jika ia orang kaya maka ia menjamin separohnya yang tersisa karena kemukatabahan padanya itu batal dan tidak akhir hamba karena kemukatabahan itu fasid. Dan jika ia orang yang miskin maka hamba itu merdeka daripadanya apa yang telah merdeka dan kemukatabahan antara keduanya itu batal kecuali pemilik hamba itu berkehendak untuk memperbaharui kemukatabahan itu.

Asy Syafi'i berkata : "Seandainya ada seorang hamba yang dimiliki oleh dua orang laki - laki di mana salah seorang dari keduanya itu memudabarkan maka Abu Hanifah ra berkata : "Bagi yang lain tidak boleh menjualnya karena masuk pada hamba itu sebagian dari kemerdekaan." Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Baginya berhak untuk menjual bagiannya."

Apabila salah seorang yang saling melimpahkan hak itu mewarisi suatu warisan maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Warisan itu khusus baginya" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ia berkata : "Dan rusaklah muwafadhah itu apabila ia menerima hal itu." Ibnu Abi Laila berkata : "Itu diantara mereka berdua dengan dua parohan."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang hamba milik dua orang laki - laki lalu salah seorang dari keduanya memudabbarkan maka yang lain (sekutunya) berhak untuk menjual bagiannya karena memudabarkan itu menurut saya adalah wasiyat. Demikian juga bagi orang yang memudabbarkannya berhak untuk menjualnya. Dan ini tertulis dalam kitab Mudabbar. Barang siapa menduga bahwa mudabbar tidak berhak untuk menjual mudabbar (hamba yang dimudabbarkan) maka lazim baginya untuk menduga bahwa atas tanggungan tuan yang memudabbarkan itu separoh harga untuk sekutunya jika ia orang kaya , dan ia menjadi orang yang memudabbarkan seluruhnya sebagaimana hal ini lazim baginya dalam kemerdekaan hamba. Apabila hal ini menjadikan kemerdekaan maka hak baginya dengan seluruh keadaan. Jika ia berkata : "Kemerdekaan yang saya lazimkan baginya pada hamba itu adalah separoh harga. Dan ini adalah kemerdekaan yang tidak pada tempat yang senyatanya, maka dijawab : "Itu hanya terjadi setelah suatu masa seperti kemerdekaan mudabbar itu terjadi setelah suatu masa."

Jika seorang hamba milik dua orang laki - laki, lalu salah seorang dari keduanya memudabbarkan kemudian yang lain memerdekakannya secara pasti maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Orang yang memudabbarkan itu disuruh memilih, jika ia mau maka ia memerdekakan dan jika ia mau meminta agar hamba itu berusaha pada separoh harganya, sebagai mudabbar. Dan jika ia mau, akan orang yang memerdekakan itu menjamin separoh harganya sebagai mudabbar, jika ia orang kaya dan orang yang memerdekakan itu menarik kembali atas hamba sedangkan wala' itu untuk mereka berdua parohan." Ibnu Abi Laila berkata : "Pemudabbaran itu batal dan memerdekakan itu ·boleh, sedangkan orang yang memerdekakan itu menjamin separoh harganya jika ia kaya. Dan jika ia miskin maka hamba berusaha untuknya kemudian ia kembali kepada orang yang memerdekakan, dan seluruh wala' atas orang yang memerdekakan. Abu Yusuf berkata : "Apabila salah seorang dari keduanya memudabbarkannya maka ia mudabbar seluruhnya, dan ia menjamin separoh harganya, sedangkan pemerdekaan yang lain itu batal yang tidak diperbolehkan.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang hamba milik dua orang laki - laki, lalu salah seorang dari keduanya memudabbarkan bagiannya, sedangkan yang lain memerdekakannya dengan pasti, jika ia orang kaya maka hamba itu seluruhnya merdeka dan wajib atasnya separoh harga hamba itu dan ia mendapat wala'nya. Dan jika orang miskin maka bagiannya dari hamba itu merdeka dan bagian sekutunya itu mudabbar. Barang siapa menduga bahwasanya mudabbar itu tidak dijual maka lazim baginya untuk membatalkan pemerdekaan (temannya) yang lain dan ia menjadikan sebagai mudabbar seluruhnya. Apabila mudabbar pertama itu orang kaya karena pemudabbaran yang pertama itu memerdekakan, sedangkan memerdekakan yang pertama itu lebih utama dari pada yang lain. Ia berkata : "Demikianlah, berkatalah ahli qiyas yang mana karena mereka tidak menjual mudabbar.

BAB MUKATAB

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki memukatabkan mukatab atas dirinya maka Abu Hanifah rahimahullah berkata : "Hartanya untuk tuannya apabila orang yang memukatabkan itu tidak mensyaratkan hal itu," dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Orang yang memukatabkan itu berhak mendapat harta meskipun ia tidak mensyaratkan".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki memukatabkan hambanya dan di tangan hamba ada harta benda maka harta benda itu bagi tuannya karena hamba itu tidak berhak memiliki harta benda kecuali mukatab itu menyaratkan kepada tuannya (bahwa harta itu) hartanya maka harta itu menjadi haknya dengan syarat. Inilah ma'na Sunnah secara nash. Rasulullah saw bersabda :

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya : Barang siapa menjual hamba dan ia mempunyai harta maka hartanya untuk penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.

Dan mereka tidak menghitung mukatab untuk membeli dirinya karena orang yang memukatabahkan itu mendekati penjual. Dan Rasulullah telah menjadikan harta baginya atau ia tidak keluar dari milik tuannya maka ia bersama tuannya seperti tergantung. maka itu lebih layak ia tidak memilikkan harta kepada tuannya yang ada bagi tuannya sebelum kemukatabahan. Sedangkan pembeli yang memberikan hartanya pada hamba itu lebih utama agar ia menjadi pemilik harta hamba dengan membeli hamba karena seandainya ia mati di tempatnya maka matilah di tempatnya dari hartanya dari mukatab yang seandainya ia mati maka tidak lazim baginya sesuatupun.

Apabila orang yang dimukatabkan berkata : "Saya telah lemah" dan ia pecahkan kemukatabahannya, sedangkan tuannya mengembalikannya dalam kehambaan maka Abu Hanifah rahimahullah berkata : "Hal itu boleh", dan dengan ini ia mengambil pendapat. Telah sampai kepada kami dari Abdullah bin Umar ia menolak mukatabahnya ketika mukatabnya lemah dan ia pecahkan kemukatabahannya di sisi selain hakim. Ibnu Abi Laila berkata : "Hal itu tidak boleh kecuali di sisi hakim." Demikian juga seandainya hakim datang, lalu ia berkata : "Saya telah lemah" maka Abu Hanifah ra menolaknya" dan dengannya mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Saya tidak menolaknya sehingga berkumpul atasnya dua waktu penunaian hutang yang keduannya telah terlepas atasnya pada hari ia mengajukan persengketaan kepadanya". Setelah itu Abu Yusuf berkata : "Saya tidak menolaknya sehingga saya melihat. Jika waktu penunaian hutang itu dekat dan dapat diharapkan maka tidak perlu tergesa - gesa atasnya."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila mukatab berkata : "Saya telah lemah" untuk menepati suatu dari penunaian hutang - hutangnya" maka ia seperti apa yang ia ucapkan dan ia seperti hamba yang tidak mukatab, di mana tuannya boleh menjualnya dan berbuat terhadapnya apa yang dikehendakinya. Hal itu baik disisi hakim atau tidak."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : Ats Tsaqafi dan Ibnu Aliyyah memberitakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ra bahwasanya ia menolak mukatabahnya yang lemah dalam kehambaan."

Asy Syafi'i berkata : Sufyan bin Uyainah memberitakan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah bahwasanya ia menyaksikan Syuraih menolak yang lemah dalam kehambaan.

Apabila mukatab itu kawin atau memberi suatu pemberian atau memerdekakan hamba atau menanggung suatu tanggungan atau seorang laki - laki menanggung daripadanya bagi tuannya dengan sesuatu yang atas (tanggungan) nya, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Seluruhnya ini batal, tidak boleh," dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Nikah dan tanggungannya itu batal dan sesuatu yang ditanggung oleh seorang laki - laki daripadanya bagi tuannya adalah boleh. Adapun pemerdekaan dan pemberiannya maka itu mauquf (ditangguhkan). Jika ia merdeka maka hal itu berlaku dan jika ia kembali menjadi hamba sahaya maka seluruhnya itu tertolak. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Bagaimana boleh pemerdekaan dan pemberiannya? dan bagaimanakah penanggung dari padanya itu bagi tuannya itu boleh ? Bagaimanakah pendapatmu akan seorang laki - laki yang menanggung bagi seorang laki - laki dari hambanya dengan suatu tanggungan? Tidakkah tanggungan itu batal ? Maka demikian juga mukatabnya." Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Dan sampai kepada kami dari Ibrahim An Nakha'i bahwasanya ia berkata : " Tidak boleh seorang laki - laki menanggung bagi seorang laki - laki dengan mukatabah hambanya karena dia adalah hambanya, namun ia hanya menanggung daripadanya dengan hartanya. "Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Ditangguhkannya tiga hari."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila mukatab itu menikah, atau memberi atau memerdekakan atau menanggung seseorang dengan suatu tanggungan maka seluruhnya itu batal karena dalam hal ini merusakkan pada hal ia tidak menguasai harta. Adapun kawin maka kami

batalkan karena kehambaannya yang ada padanya bahwasanya hamba itu tidak berhak menikah kecuali dengan izin tuannya. Seandainya seorang laki - laki menanggung bagi pemilik mukatab dengan kemukatabahan maka tanggungan itu batal dari sisi bahwasanya tanggungan untuknya itu dengan hartanya dari hartanya.

BAB SUMPAH

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki berkata bagi hambanya : "Jika saya menjualmu maka kamu merdeka," kemudian ia menjualnya, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Ia tidak merdeka karena kemerdekaan itu hanya terjadi kepadanya setelah dijual dan sesudah keluar dari miliknya padahal ia menjadi milik orang lain" dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Kemerdekaan itu terjadi dari harta penjual dan mengembalikan harta atas pembeli karena ia bersumpah sedangkan dalam miliknya (tuannya). Demikian juga seandainya penjual berkata : "Jika saya berkata kepada Fulan maka kamu merdeka" kemudian ia menjualnya lalu ia berkata kepada Fulan, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Ia tidak merdeka." Tidakkah kamu melihat bahwa ia telah keluar dari milik penjual yang bersumpah? Bagaimanakah pendapatmu seandainya pembeli itu memerdekakannya apakah ia kembali kepada orang yang bersumpah padahal ia telah menjadi maula bagi pembeli itu? Bagaimanakah pendapatmu seandainya pembeli itu mendakwanya dan ia menduga bahwa ia adalah anak laki - lakinya lalu hakim menetapkan (mensahkan) nasabnya, dan ia seorang laki - laki dari Arab dan dijadikannya sebagai anaknya kemudian penjual berkata kepada laki - laki yang mana ia bersumpah atasnya untuk tidak berkata - kata kepadanya maka saya batalkan dakwaan ini dan nasabnya. Dan wala' kembali kepada orang pertama." Ibnu Abi Laila berkata : "Dalam hal ini wala' kembali kepada orang pertama, ia mengembalikan harga dan batallah nasab."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki berkata kepada hambanya, 'jika saya menjualmu maka kamu merdeka', lalu ia menjualnya dengan bukan jual beli khiyar syarat, maka ia merdeka ketika akad jual beli. Namun saya menduga bahwa dia merdeka itu dari segi bahwasanya Nabi saw bersabda : اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya : "Dua orang yang berjual beli itu dengan khiyar selama keduanya belum berpisah."

Asy Syafi'i berkata : "Perpisahan keduanya adalah perpisahan keduanya dari tempat keduanya di mana keduanya berjual beli. Ketika pemilik hamba yang bersumpah untuk memerdekakannya itu membolehkan dan mengembalikan jual beli maka miliknya itu tidak terputus seluruhnya daripadanya. Seandainya kemerdekaan itu mulai pada keadaan ini bagi hamba yang dijualnya ia merdeka, maka ia merdeka dengan melanggar. Seandainya ia menjualnya dengan khiyar maka menurut saya demikian juga, karena saya menduga bahwa khiyar itu hanyalah setelah jual beli. Barang siapa menduga bahwa khiyar itu boleh bersama dengan akad jual beli maka ia tidak merdeka karena tepukan tangan mengeluarkan hamba dari milik orang yang bersumpah dengan keluar yang tidak ada khiyar baginya padanya lalu terjadilah kemerdekaan atasnya sedangkan dia diluar miliknya.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Dan demikian juga seandainya seorang laki - laki berkata kepada budaknya "Kamu merdeka seandainya saya bercakap - cakap dengan Fulan, atau saya masuk rumah." Lalu ia menjualnya dan ia berpisah dari pembeli kemudian ia berbicara dengan Fulan atau ia masuk rumah maka ia tidak merdeka karena pelanggaran itu terjadi padahal budak itu diluar miliknya.

Apabila seorang laki - laki berkata kepada istrinya : "Kamu tertalak jika saya bercakap - cakap dengan Fulan" kemudian ia mentalaknya dengan satu talak bain atau talak satu yang memiliki rujuk, dan iddahnya habis kemudian ia bercakap - cakap dengan Fulan maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak jatuh atasnya talak yang mana ia bersumpah atasnya, karena ia (istrinya) telah keluar dari miliknya. Tidakkah kamu melihat, seandainya ia nikah dengan suami lain kemudian suami yang pertama bercakap - cakap dengan Fulan, sedangkan wanita itu menjadi istri laki-laki ini (suami kedua = pent) maka tidak jatuh talak atasnya karena ia menjadi istri orang lain" dan dengannya ia mengambil pendapat . Ibnu Abi Laila berkata : "Jatuh atasnya talak karena ia sumpah dengan demikian itu padahal wanita itu dalam miliknya."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Seandainya suami berkata kepada istrinya "Kamu tertalak jika saya bercakap - cakap dengan Fulan kemudian ia mengkhulu'nya (wanita ditalak dengan tebusan dari istri) kemudian ia bercakap - cakap dengan Fulan maka talak tidak jatuh atasnya dari sisi bahwa talak itu jatuh padahal wanita itu telah keluar dari miliknya.

Demikian juga seandainya ia mentalaknya dengan talak satu lalu wanita itu habis iddahnya kemudian ia (laki - laki) bercakap - cakap dengan Fulan maka tidak jatuh atasnya karena talak itu hanya jatuh kepada istri padahal wanita itu bukan istrinya. Dan seandainya ia menikahinya dengan nikah baru maka ia tidak melanggar dengan talak ini meskipun ia bercakap - cakap dengan Fulan dengan perkataan baru karena pelanggaran sumpah itu hanya jatuh satu kali dan itu telah jatuh di mana wanita itu diluar miliknya.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki berkata : "Setiap wanita yang saya nikahi selamanya maka dia tertalak tiga, dan setiap budak yang saya miliki maka dia merdeka karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Lalu ia membeli budak dan mengawini wanita maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Jatuhlah kemerdekaan atas budak dan talak atas istri. Tidakkah kamu melihat bahwasanya ia mentalak setelah ia memiliki dan ia memerdekakan setelah ia memiliki seluruhnya. Tidakkah kamu melihat seandainya ia berkata : "Apabila saya menikahinya atau saya memilikinya maka ia (wanita) tertalak maka ia menjadi tertalak ? Dan dengan inilah ia mengambil pendapat. Tidakkah kamu melihat seandainya seorang laki - laki berkata kepada budak perempuan : "Setiap anak yang kamu lahirkan maka dia merdeka kemudian budak itu melahirkan setelah sepuluh tahun maka ia merdeka. Ini adalah memerdekakan apa yang belum dimiliki. Tidakkah kamu melihat seandainya seorang laki - laki mempunyai istri, lalu ia berkata kepada istrinya : "Jika saya mengawini kamu maka kamu tertalak tiga" kemudian ia mentalaknya dengan talak satu bain kemudian menikahinya dalam iddah atau setelahnya bahwasanya hal itu jatuh atasnya, karena ia bersumpah dimana ia memilikinya (wanita itu) dan jatuhnya talak dimana ia memilikinya (wanita itu). Bagaimanakah pendapatmu seandainya ia berkata kepada hambanya "Jika saya membelimu maka kamu merdeka" kemudian ia menjualnya lalu ia membelinya, apakah ia tidak merdeka ? Ibnu Abi Laila berkata : "Dalam hal itu tidak terjadi kemerdekaan dan tidak pula talak kecuali ia menentukan waktu dalam tahun - tahun yang diketahui atau ia berkata "selama hidup Fulan atau Fulanah" atau menentukan waktu suatu kota besar dari beberapa kota besar atau kota atau kabilah (suku) di mana ia tidak menikah dan tidak membeli budak perempuan dari padanya, maka Ibnu Abi Laila menjatuhkan talak atas ini. Adapun perkataan Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala maka itu menjatuhkan dalam waktu itu dan selain waktu itu. Telah sampai kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud ra bahwasanya ia berkata : "Apabila menentukan waktu atau kabilah (suku) atau selama hidup Fulanah maka itu jatuh ".

Apabila seorang laki - laki berkata : "Jika saya menyetubuhi Fulanah maka ia merdeka" lalu ia membelinya dan menyetubuhinya maka Abu Hanifah ra berkata : "Fulanah itu tidak merdeka dari sisi ia bersumpah padahal ia tidak memilikinya" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila rahimahullah Ta'ala berkata : "Fulanah itu merdeka". Jika ia berkata saya membelimu lalu saya mensetubuhimu maka kamu merdeka" lalu ia membelinya dan mensetubuhinya maka ia merdeka menurut perkataan keduanya semua. Ar Rabi' berkata : "Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala mempunyai jawaban di sini."

BAB PINJAMAN ('ARIYAH) DAN MEMAKAN HASIL BUMI

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki meminjamkan kepada seorang laki - laki sebidang tanah yang padanya ia membangun dan tidak menentukan waktu kemudian nyata (terpikir) baginya untuk mengeluarkan setelah ia membangun maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Kami mengeluarkannya dan dikatakan kepada orang - orang yang membangun "rusakkan bangunanmu" dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Orang yang meminjamkan itu menjamin harga bangunan kepada orang yang meminjam. Demikian juga sampai kepada kami dari Syuraih. Jika ia menentukan batas waktu kepadanya lalu ia mengeluarkannya sebelum waktunya maka ia menjamin harga bangunan menurut perkataan keduanya semua".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki meminjamkan kepada orang laki - laki sebidang tanah yang padanya ia membangun bangunan lalu ia membangunnya maka pemilik tanah itu tidak berhak mengeluarkannya dari bangunannya sehingga ia memberi kepadanya harga bangunannya yang dilaksanakan pada hari ia mengeluarkannya. Seandainya ia memberi batas waktu kepadanya dan berkata : "Saya meminjamkannya kepada kamu sepuluh tahun, dan saya izinkan kepadamu untuk membangun secara mutlak" maka demikian juga. Tetapi seandainya ia berkata : "Jika berlalu sepuluh tahun maka wajib atasmu untuk merusakkan bangunanmu" maka hal itu wajib atasnya karena ia tidak menipu, ia hanya tertipu oleh dirinya.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mengemukakan bukti atas tanah dan kurma bahwa tanah itu untuknya dan orang yang mana tanah itu di tangannya telah memetik hasil kurma dan tanah maka Abu Hanifah

rahimahullah Ta'ala berkata : "Orang yang mana tanah itu di tangannya adalah menjamin apa yang telah diambilnya dari buah - buahan" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Dalam hal itu ia tidak menjamin."

Asy Syafi'i rahimahullah berkata : "Apabila kurma dan tanah di tangan seorang laki - laki lain mengemukakan bukti bahwa tanah itu baginya sejak sepuluh tahun sedangkan orang yang mana tanah itu di tangannya telah mengambil buah - buahnya sejak sepuluh tahun maka saya keluarkan dari tangannya dan ia menjamin buah - buahnya dan sesuatu yang ia ambil lalu ia menyerahkannya kepada pemilik bukti. Jika tanah itu dapat ditanami lalu ia menanaminya maka tanaman itu untuk penanam dan wajib atasnya (membayar) sewa misil tanah dan jika ia tidak menanaminya maka wajib atasnya (membayar) sewa misil tanah (sewaan tanah yang sejajar dengan tanah tersebut = pent).

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki menanami tanah maka Abu Hanifah berkata : "Tanaman itu untuk orang yang mana tanah itu di tangannya dan ia menjamin sesuatu yang mengurangi tanah," menurut perkataan Abu Hanifah dan ia bersedekah dengan apa yang berlebih. Ibnu Abi Laila berkata : " Ia tidak bersedekah dengan sesuatu dan ia tidak wajib menjamin."

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mengambil tanah seorang laki - laki dengan menyewa satu tahun dan ia mengerjakannya dan ia tinggal padanya dua tahun maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Ia menjamin sesuatu yang mengurangi tanah pada tahun kedua dan ia bersedekah dengan apa yang berlebih dan ia memberi sewaan tahun pertama. Ibnu Abi Laila berkata "Wajib atasnya (membayar) sewaan misilnya pada tahun yang kedua".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menyewa tanah untuk ditanami satu tahun lalu ia menanaminya selama dua tahun maka wajib atasnya membayar sewaannya yang mana keduanya mensyaratkan atasnya pada tahun pertama dan sewaan misilnya pada tahun kedua. Dan seandainya pada tahun kedua terjadi peristiwa yang mengurangi tanah maka ia menjamin. Demikian juga rumah, hamba sahaya, binatang (kendaraan) dan segala sesuatu yang disewa".

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki menemukan simpanan purbakala di tanah atau rumah seseorang maka Abu Hanifah ra berkata: " Ia untuk pemilik rumah dan wajib atasnya seperlima (zakat) dan orang yang

mendapatkannya tidak berhak sesuatupun daripadanya." Ibnu Abi Laila berkata : "Ia untuk orang yang menemukannya dan wajib atasnya seperlima (zakatnya) dan pemilik rumah dan tanah itu tidak mendapat sesuatupun padanya" dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mendapatkan simpanan jahiliyah di dalam rumah seorang laki - laki maka simpanan itu untuk pemilik rumah dan padanya (zakat) seperlima. Simpanan itu bagi orang yang mendapatkannya apabila ia mendapatkannya di tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang . Apabila simpanan itu simpanan Islami dan tidak didapati milik seseorang maka itu luqathah (barang temuan) yang dikenalkan selama satu tahun kemudian simpanan itu untuknya.

BAB BURUH DAN UPAH (BURUHAN)

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila buruh dan orang yang memburuhkan berselisih mengenai upah (buruh) maka Abu Hanifah ra berkata : "Perkataan (yang diterima) adalah perkataan orang yang memburuhkan dengan disertai sumpahnya apabila buruh telah mengerjakan pekerjaan," dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata: "Perkataan (yang diterima) adalah perkataan buruh pada apa yang antaranya dan antara upah misilnya kecuali sesuatu yang didakwakan itu lebih sedikit lalu ia memberikannya kepadanya. Dan jika ia belum mengerjakan pekerjaan maka keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan menurut perkataan Abu Hanifah . Dan seyogya demikian itu menurut perkataan Ibnu Abi Laila. Sesudah itu Abu Yusuf berkata : "Apabila sesuatu yang berdekatan maka saya menerima perkataan orang yang memburuhkan, dan saya menyumpahnya. Dan apabila berbeda maka saya tidak menerima dan saya jadikan bagi pekerja itu upah misilnya apabila ia bersumpah."

Asy Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki memburuhkan kepada buruh lalu keduanya saling membenarkan (bersepakat) atas upah, lalu keduanya berselisih berapakah upah itu, jika buruh belum mengerjakan maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan perubahan. Dan jika ia telah mengerjakan maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan upah misilnya, baik itu lebih banyak dari pada apa yang ia dakwakan atau lebih sedikit dari apa yang diakui oleh orang yang memburuhkan. Apabila saya batalkan akad itu dan saya menduga akad itu dirusak maka tidak boleh saya mengambil dalil dengan sesuatu yang di rusak (difasakh) atas sesuatu. Seandainya saya mengambil dalil dengannya maka

saya tidak mengamalkan yang dirusak (difasakh) dan juga tidak benar atas sesuatu."

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki menyewa rumah sebulan untuk bertempat tinggal, lalu ia menempatinya dua bulan atau ia menyewa binatang (kendaraan) ke suatu tempat lalu ia melampaui (melebihi) tempat itu, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Upah itu menurut apa yang disebut dan tidak ada upah baginya pada apa yang tidak disebut karena ia telah menyelisihi dan ia orang yang menjamin ketika ia menyelisihi, dan tidak berkumpul atasnya jaminan dan upah." Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Ia mendapat upah pada apa yang disebut dan apa yang ia selisihi jika ia menyerahkan. Dan jika ia tidak menyerahkan maka ia menjamin dan kami tidak memberikan upah atasnya pada penyelisihan itu jika ia menjaminnya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menyewa binatang (kendaraan) ke suatu tempat lalu ia melampauinya ke tempat lain maka wajib atasnya (membayar) sewaan ke tempat yang mana ia menyewanya dengan sewaan yang disewanya itu, dan wajib atasnya (membayar) dari saat ia melampaui batas sampai kembalinya dengan sewaan misilnya dari tempat itu. Dan apabila binatang itu binasa maka lazim baginya sewaan ke tempat yang mana binatang itu binasa dan harga binatang itu. Dan tertulis dalam kitab Ijarat (sewaan - sewaan).

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki menyewa binatang (kendaraan) untuk mengangkut sepuluh muatan lalu dimuatkan atasnya lebih banyak dari itu lalu binatang (kendaraan) itu binasa maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Dia menjamin harga binatang (kendaraan) itu dengan perhitungan apa yang berlebih atasnya."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menyewa binatang (kendaraan) untuk mengangkut sepuluh takar yang disebut lalu dimuatkan atasnya sebelas takar lalu binatang itu binasa maka ia menjamin harga binatang itu seluruhya, dan wajib atasnya membayar sewaan. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala menjadikan jaminan atasnya menurut kadar tambahan. Seolah - olah ia menyewanya untuk sepuluh takar lalu dimuatkan atasnya sebelas takar maka ia menjamin satu bagian dari sebelas bagian, dan ia menjadikan sebelas seluruhnya itu membunuhnya (mematikannya). Kemudian Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala menduga bahwasanya ia menyewanya seratus mil lalu melampauinya atas seratus mil atau sebagian lalu binatang itu binasa maka ia menjamin seluruh binatang

(kendaraan) itu. Dan seyogya pada asal perkataannya untuk menjadikan seratus dan tambahan atas seratur itu membunuhnya (mematikannya) maka ia menjaminnya menurut kadar tambahan karena ia menduga bahwasanya ia menjamin binatang (kendaraan) itu ketika ia melampaui batas dengannya sehingga ia mengembalikannya, walaupun sewaan itu berangkat dan pulang (pulang pergi) lalu binatang itu mati pada seratus mil.

Apabila perahu pelaut itu tenggelam lalu tenggelamlah orang yang padanya padahal ia mengangkutnya dengan upah lalu perahu itu tenggelam karena tarikannya atau penggeserannya terhadap perahu maka Abu Hanifah ra berkata : "Dia menjamin" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak ada jaminan atasnya pada tarikan khususnya."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila dilakukan perbuatan itu yang mana hal yang semisalnya dilakukan pada waktu yang ia lakukan itu maka ia tidak menjamin, dan jika ia melampaui batas atas hal itu maka ia menjamin. Wallahu SWT al Muwaffiq.

BAB PEMBAGIAN

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila rumah itu kecil di antara (milik) dua orang atau bagian yang sedikit di dalam satu rumah yang mana bagian itu tidak menjadi rumah, maka Abu Hanifah ra berkata : "Mana di antara keduanya menuntut bagian dan temannya datang maka saya membaginya untuknya. Tidakkah kamu melihat bahwa pemilik sedikit itu dapat mengambil manfaat dengan bagian pemilik banyak." Dan dengan ini ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Sedikitpun dari padanya tidaklah dibagi".

Asy Syafi'i berkata : "Apabila ada rumah di antara para sekutu, lalu salah seorang dari mereka minta bagian dan orang yang tinggal (sisanya) tidak meminta, maka jika dengan pembagian itu ada sesuatu yang sampai kepadanya kemanfa'atan meskipun manfa'at itu sedikit maka ia diberi bagian meskipun teman - temannya membenci. Dan jika tidak sampai kepadanya kemanfa'atan dan juga tidak kepada seseorang maka barang tidak dibagi untuknya.

BAB SHALAT

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki datang kepada imam pada hari - hari tasyriq di mana imam telah mendahuluinya satu raka'at lalu imam salam ketika telah selesai maka Abu Hanifah ra berkata : "Laki - laki itu berdiri lalu ia mengqaha' dan ia tidak bertakbir bersamanya karena takbir itu bukan termasuk dari shalat, takbir itu hanyalah sesudahnya". Dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Ia bertakbir kemudian berdiri dan mengqadha'."

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki shalat pada hari - hari tasyriq sendirian atau seorang wanita (shalat), maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : " Tidak ada takbir atasnya, dan tidak ada takbir atas orang yang shalat dengan berjama'ah di selain kota besar tempat berjama'ah, dan tidak ada takbir atas orang - orang yang bepergian (musafir). Ibnu Abi Laila berkata : "Wajib takbir atas mereka." Abu Yusuf dari Ubaidah dari Ibrahim bahwasanya ia berkata : "Takbir itu atas orang - orang yang bepergian, atas orang - orang yang di rumah (muqim), atas orang shalat sendirian dan berjama'ah dan atas wanita," dan dengannya ia mengambil pendapat. Mujahid dari Amir seperti itu pula.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mendahului dengan sesuatu dari shalat pada hari - hari tasyriq lalu imam salam dan bertakbir maka masbuq (orang yang ketinggalan shalat oleh imam) tidak bertakbir sedikitpun dari shalat itu dan ia mengqadha' apa yang wajib atasnya. Apabila ia salam maka bertakbir. Demikian itu karena takbir pada hari - hari tasyriq itu bukan sari shalat, namun takbir itu adalah dzikir sesudah shalat. Ia hanyalah mengikuti imam pada apa yang ada dari shalat, sedangkan takbir ini bukan dari shalat. Pada hari - hari tasyriq bertakbirlah wanita, hamba, musafir dan orang shalat sendirian atau tidak sendirian (berjama'ah) dan juga orang laki - laki dengan berdiri, duduk, berbaring dan atas setiap keadaan".

Apabila ia mendapat imam di mana Imam itu sedang ruku' lalu ia bertakbir bersamanya kemudian ia tidak ruku' sehingga imam mengangkat kepalanya maka Abu Hanifah ra berkata : Ia sujud bersama dengan imam dan raka'at itu tidak dihitung." Diberitakan hal itu kepada kami dari Al Hasan dari al Hakam dari Ibrahim, dan denganya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Ia ruku' dan sujud dan hal itu dihitung dari shalatnya". Abu Hanifah melarang qunut dalam shalat subuh. Dan denganya ia

mengambil pendapat. Dan diceriterakan hal itu dari Rasulullah saw bahwasanya beliau tidak berqunut kecuali satu bulan yang mana beliau memerangi satu perkampungan dari orang - orang musyrik, lalu beliau berqunut mendo'akan (kehancuran) atas mereka. Dan bahwasanya Abu Bakar ra tidak berqunut sehingga ia bertemu dengan Allah 'Azza Wa Jalla. Dan Ibnu Mas'ud tidak qunut di dalam perjalanan dan juga (tidak berqunut) di rumah. Dan bahwasanya Umar bin Khaththab tidak berqunut. Dan bahwasanya Ibnu Abas tidak berqunut. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar tidak berqunut dan ia berkata : "Wahai penduduk Iraq, saya diberitahu bahwa imammu itu berdiri, ia tidak membaca Qur'an dan tidak ruku'", dengan ini ia maksudkan qunut. Dan bahwasanya Ali ra berqunut dalam perang untuk mendo'akan atas (kehancuran) Mu'awiyah lalu penduduk Kufah mengambil hal itu dari Ali. Dan Mu'awiyah di Syam berqunut untuk mendo'akan (kehancuran) 'Ali ra lalu penduduk Syam mengambil hal itu dari Mu'awiyah. Ibnu Abi Laila rahimahullah Ta'ala berpendapat qunut itu pada raka'at setelah bacaan dan sebelum ruku' dalam shalat Shubuh. Hal itu diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ra berqunut dengan dua Surat itu :

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ونشكرك
ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي
ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن
عذابك بالكفار ملحق

Artinya : **"Wahai Allah sesungguhnya kami minta tolong kepadaMu, kami memohon ampunan kepadaMu, kami sanjungkan kebaikan atasMu, kami hersyukur kepadaMu dan kami tidak ingkar kepada Mu. Kami melepaskan diri dan kami meninggalkan orang yang berbuat dosa kepadaMu. Wahai Allah hanya kepadaMu kami menyembah, dan hanya untukMu kami shalat dan bersujud. Hanya kepada Mu kami berusaha dan beramal. Kami mengaharap rahmat Mu dan kami takut kepada siksaMu, sesungguhnya siksa Mu akan menimpa orang - orang kafir."**

Dan diceriterakan dari Ibnu Abas ra dari Umar ra dengan hadits ini, dan diceriterakan dari 'Ali ra bahwasanya ia berqunut.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Barangsiapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku' lalu ia bertakbir dan tidak ruku' sehingga imam mengangkat kepalanya maka ia sujud bersama imam dan dengan demikian sujud itu tidak dihitung karena ia tidak mendapatkan ruku'nya. Dan seandainya ia ruku' setelah imam mengangkat kepalanya maka dengan demikian raka'at itu tidak dihitung karena ia tidak mendapatkan raka'at bersama imam dan ia tidak membaca bagi raka'at itu maka menjadilah ia shalat sendiri lalu ia membaca dan ia tidak shalat bersama imam pada apa yang ia dapatkan bersama imam. Dan ia berqunut pada shalat shubuh setelah raka'at kedua. Rasulullah saw berqunut ketika datang kepadanya (berita) terbunuhnya penduduk Bi'r Ma'unah selama lima belas malam, dimana beliau mendo'akan di dalam seluruh shalat atas (kehancuran) orang - orang musyrik. Kemudian beliau meninggalkan qunut dalam seluruh shalat. Adapun di dalam shalat Shubuh maka saya tidak mengetahui bahwa beliau meninggalkannya. Bahkan kami mengetahui bahwasanya beliau berqunut di dalam shalat Shubuh sebelum terbunuhnya penduduk Bi'r Ma'unah dan sesudahnya. Setelah Rasulullah saw. berqunutlah Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib ra. Mereka seluruhnya setelah ruku', sedangkan 'Utsman ra pada sebagian masa pemerintahannya kemudian dia mendahulukan qunut atas ruku' dan berkata : "Agar orang yang kedahuluan shalat (masbuq) itu mendapatkan raka'at.

BAB SHALAT KHAUF

Asy Syafi'i berkata : "Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Di dalam shalat khauf, imam berdiri dan bersamanya berdirilah sekelompok (ma'mum) lalu mereka bertakbir bersama imam dengan (shalat) satu raka'at, dua sujud dan mereka bersujud bersamanya, lalu mereka berpaling tanpa berbicara sehingga mereka berdiri setentang musuh. Kemudian datanglah kelompok yang dulunya setentang musuh lalu mereka menghadapkan takbir kemudian imam shalat dengan mereka satu raka'at yang lain dan dua sujud.

Imam salam maka mereka berpaling tanpa salam dan tidak berbicara lalu mereka berdiri setentang musuh. Dan datanglah sekelompok lain lalu mereka shalat satu raka'at sendirian kemudian mereka salam. Demikian itu karena firman Allah ! Azza Wa Jalla :

﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ (النساء : ١٠٢)

Artinya : **"......... dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang , lalu bersembahyanglah mereka dengan kamu. (AN Nisaa' (IV) : 102).**

Demikian juga sampai kepada kami dari Abdullah bin Abbas dan Ibrahim An Nakha'i . Ibnu Abi Laila berkata : "Imam dan dua kelompok itu berdiri semua apabila musuh di antara mereka dan qiblat. Imam bertakbir lalu mereka bertakbir dan imam ruku' lalu mereka ruku' semua. Imam dan baris pertama sujud sedangkan baris yang lain berdiri menghadapi musuh. Apabila imam mengangkat (kepala) maka baris pertama mengangkat kepala mereka dan berdiri, dan baris yang di belakang itu sujud. Apabila mereka selesai dari sujud mereka maka mereka berdiri kemudian baris yang di belakang itu maju dan baris yang pertama itu mundur. Lalu imam shalat dengan mereka akan raka'at yang lain. Demikianlah. Ibnu Abi Laila menceriterakan hal itu dari Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdillah dari Rasulullah saw. Ibnu Abi Laila berkata : "Apabila musuh di belakang kiblat maka imam berdiri dan barisan yang bersamanya menghadap kiblat dan barisan yang lain menghadap musuh. Imam bertakbir dan mereka bertakbir semua. Imam ruku' mereka ruku' semua. Kemudian bersama imam itu sujud dua kali kemudian mereka berpaling lalu mereka sujud dan imam shalat bersama mereka akan raka'at kedua. Lalu mereka ruku' semua dan baris yang bersama imam sujud kemudian mereka berpaling lalu mereka menghadap musuh. Dan datanglah yang lain lalu mereka sujud dan menyelesaikan kemudian imam salam dan mereka semua salam.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila imam shalat khauf dalam keadaan musafir, maka ia menjadikan sekelompok dari teman - temannya antara dia dan musuh. Imam shalat satu raka'at dengan satu kelompok kemudian ia tetap berdiri membaca dan mereka shalat sendiri akan raka'at yang tersisa atas mereka, mereka membaca tasyahud dan salam kemudian pergi dan berdiri setentang musuh. Dan datanglah kelompok yang setentang musuh lalu

mereka bertakbir sendiri dan imam shalat dengan mereka akan raka'at yang tersisa atasnya. Apabila iman duduk pada tasyahhud maka mereka berdiri lalu mereka shalat akan raka'at yang tersisa atas mereka. Kemudian mereka duduk dan membaca tasyahhud. Apabila imam melihat bahwa mereka telah menunaikan tasyahhud mereka maka imam salam dengan mereka. Dengan pengertian inilah Nabi saw shalat khauf pada perang Dzatur Riqa'. Dan diriwayatkan dari beliau mengenai shalat khauf yang berbeda dengan ini. Dan ini tertulis di dalam Kitab Shalat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila musuh antara dia dan qiblat dengan tidak ada penghalang antaranya dan mereka dan tidak ada tutup sekiranya anak panah tidak sampai sedangkan musuh itu sedikit dirasakan aman sedangkan teman - teman imam banyak dan mereka jauh dari musuh di mana musuh tidak dapat menyerang diwaktu sujud sebelum mereka naik kendaraan dan sulit terjadi, maka imam shalat dengan seluruh teman - temannya. Apabila imam ruku' mereka ruku' semua, apabila imam mengangkat (kepala) maka mereka mengangkat (kepala mereka) semua. Dan apabila mereka sujud maka mereka sujud semua kecuali baris yang ada pada kepala imam dengan berdiri. Apabila imam mengangkat kepalanya dari dua sujud lalu ia tegak berdiri atau duduk dalam shalat yang dua - dua maka mereka mengikutinya, lalu mereka sujud kemudian berdiri dengan berdirinya imam dan mereka duduk dengan duduknya imam. Demikianlah Rasulullah dalam perang Hudaibiyah di 'Asfan, sedangkan Khalid bin Walid antara beliau dan kiblat, dimana Khalid bersama dua ratus penunggang kuda menjauhkan diri dari Nabi saw di padang pasir yang gersang, padanya tidak ada gunung dan pohon - pohonan. Sedangkan Rasulullah saw bersama seribu empat ratus orang di mana Khalid menurut apa yang kami lihat tidak loba untuk memerangi mereka, ia hanya pengintai yang membawakan berita mereka.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila imam mengeraskan dengan sengaja dalam shalat yang padanya bacaan tidak dikeraskan maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Ia telah berbuat buruk, " sedangkan shalatnya itu sempurna. Ibnu Abi Laila berkata : "Imam mengulangi shalat bersama mereka."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila mengeraskan (bacaan) dalam shalat Zhuhur atau Ashar atau ia samarkan (lemahkan bacaan) dalam shalat Magrib atau Isya' maka ia tidak wajib mengulanginya, namun ia berbuat buruk dengan sengaja. Apabila seorang laki - laki shalat

empat raka'at di malam hari dan dia tidak bersalam padanya maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak mengapa dengan demikian itu." Ibnu Abi Laila berkata : "Saya membenci hal itu baginya sehingga ia salam pada setiap dua raka'at." Dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Shalat sunnat malam dan siang adalah sama, ia bersalam setiap dua raka'at. Demikianlah datang hadits dari Nabi saw mengenai shalat malam, dan telah diriwayatkan hadits dari beliau yang mana ahli hadits menshahkan hadits yang semisalnya mengenai shalat siang. Seandainya hadits itu tidah shahih maka ketika Rasulullah saw memerintahkan pada shalat malam untuk salam dari setiap dua raka'at maka ma'qul mengenai hadits dari beliau bahwasanya beliau menghendaki, wallaahu Ta'ala a'lam (Allah Ta'ala lebih mengetahui) perbedaan antara fardhu dan sunnah, dan tidaklah berbeda shalat sunnat di malam dan siang hari.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Takbir atas janazah (shalat janazah) itu empat kali. Dan saya tidak mengetahui seseorang yang menghafal dari Nabi saw dari satu segi yang mana hadits yang semisalnya itu shah bahwasanya beliau bertakbir empat." Abu Hanifah bertakbir atas jenazah empat kali. Ibnu Abi Laila bertakbir janazah lima kali".

Asy Syafi'i berkata : "Dikeraskan dalam shalat 'Bismillaahirrahmaanir-rahiim' sebelum Al Fatihah dan sebelum surat yang sesudah Al Fatihah." Jika ia mengumpulkan beberapa surat dalam satu raka'at maka ia keraskan Bismillahirrahmaniirrahim sebelum setiap surat. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala membenci untuk mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abi Laila berkata : "Apabila kamu mengeraskan maka baik dan bila kamu samarkan maka baik."

Asy syafi'i berkata : "Disebutkan dari Ibnu Laila mengenai seorang laki - laki yang berwudhu dan ia mengusap dua sepatunya karena hadats kemudian ia melepas dua sepatu itu, ia berkata : "Ia shalat sebagaimana dia". Dan hal itu diceriterakan dari Hakam dan Ibrahim. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala menyebutkan dari Hammad dari Ibrahim bahwasanya ia berkata : "Ia tidak shalat sehingga ia membasuh dua kakinya." Dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki shalat dan dia telah mengusap dua sepatunya lalu ia melepas keduanya maka saya suka agar ia tidak shalat sehingga ia memulai wudhu' (Wudhu' baru) karena suci apabila telah rusak satu anggota mengandung kemungkinan

kerusakan itu pada beberapa anggota seluruhnya. Apabila ia tidak menambah dengan mencuci dua kakinya maka itu cukup baginya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia berwudhu dan keluar ke pasar kemudian ia diundang untuk shalat janazah. lalu ia mengusap kedua sepatunya dan ia shalat. Dan disebutkan dari Hakam juga dari Ibrahim bahwasanya ia berkata : "Tidak mengapa dengan menghitung beberapa ayat dalam shalat."

Asy Shafi'i berkata : "Seandainya ia meninggalkan hitungan ayat dalam shalat maka itu lebih disukai olehku." jika ia menghitungnya dengan aqad dan tidak melafalkan bilangannya maka itu tidak mengapa. Dan jika ia melafalkan sesuatu dari bilangan itu dimana ia berkata "satu, dua, padahal ia ingat sedang shalat maka shalatnya rusak dan wajib atasnya untuk memulai lagi.

Asy syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki wudhu pada sebagian wudhunya kemudian ia tidak menyempurnakannya sehingga kering apa yang dibasuhnya maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Sempurnalah apa yang tersisa dan ia tidak mengulangi apa yang telah lalu," dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Jika ia dalam mencari air atau wudhu' (air wudhu') maka sempurnalah apa yang tersisa dan jika ia telah mengambil pekerjaan selain itu maka ia mengulangi atas apa yang kering."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya melihat kaum muslimin mendatangi wudhu dengan berturut - turut mengikuti atas sesuatu yang mana Nabi saw berwudhu dengannya. Barang siapa yang mendatangi wudhu maka demikianlah, dan beliau tidak memutus wudhu tanpa 'udzur dari terputusnya air dan mencari anak kecil untuk (memegang) air wudhunya. Barang siapa memutuskan wudhu tanpa 'udzur sehingga hal itu berkepanjangan lalu ia dikenal mengambil pekerjaan lain maka lebih saya sukai agar ia memulai baru. Dan jika ia menyempurnakan yang tersisa maka cukup baginya. Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata : "Ia tidak menghapus wajahnya dari debu dalam shalat sehingga ia membaca tasyahud dan salam" dan denganya ia mengambil pendapat. Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim bahwasanya ia menghapus debu dari mukanya dalam shalat sebelum ia membaca salam," Dan Abu Hanifah melihat itu tidak mengapa, dan denganya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Seandainya orang yang shalat itu meninggalkan mengusap wajahnya dari debu sehingga ia salam maka itu lebih saya sukai. Dan jika ia melakukan maka tidak ada sesuatu atasnya".

BAB ZAKAT

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki berhutang seribu dirham dan ia menghutangkan kepada orang - orang sebanyak seribu dirham dan di tangannya ada seribu dirham, maka Abu Hanifah ra berkata : "Tidak wajib atasnya zakat pada apa yang di tangannya sehingga yang dihitungkan itu keluar (kembali) lalu ia menzakatinya. Ibnu Abi Laila berkata : "Wajib atasnya zakat pada apa yang ditangannya".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila ditangan seorang laki - laki uang seribu dirham dan atasnya (hutang) seperti itu maka tidak ada zakat atasnya. Jika keadaan masalah seperti itu dan ia menghutangkan seribu dirham, seandainya ia mensegerakan zakat maka lebih saya sukai. Namun ia berhak untuk menangguhkannya sehingga ia menzakati apa yang ditanganya. Dan jika harta itu rusak maka ia tidak wajib zakat padanya." Ar Rabi' berkata : "Akhir perkataan Asy Syafi'i; "Apabila di tanganya ada seribu dan ia berhutang seribu maka wajib atasnya zakat." Ar Rabi' berkata : Dari segi bahwa sesuatu yang di tanganya jika sesuatu rusak maka itu daripadanya, jika ia mau maka ia memberikannya dan jika ia mau maka ia mensedekahkannya. Ketika harta dalam seluruh hukum - hukumnya menjadi harta dari hartanya, padahal Allah 'Azza Wa Jalla berfirman :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (التوبة : ١٠٣)

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka"
(Q.S. At Taubah (IX) : 103)

maka wajib atasnya zakat pada harta itu.

Ar Rabi' berkata : "Zakat hutang adalah orang yang menanggung hutang itu." Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tetapi zakat itu atas pemiliknya yang mana harta itu baginya apabila harta itu keluar." Demikian juga telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ra, dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki menghutangkan kepada orang - orang jika hutang itu seketika padahal telah terhalang oleh tahun di tangan orang yang mana uang itu atasnya, atau lebih banyak daripada satu tahun, maka jika ia mampu untuk mengambilnya dari padanya lalu ia meninggalkannya maka wajib atasnya zakat padanya. Itu sempurna baginya (miliknya) dan titipan di tangan orang lain, wajib atasnya untuk menzakatinya jika ia mampu atasnya. Dan jika ia tidak mengetahui barangkali ia akan jatuh pailit atau pergi dari padanya maka wajib atasnya apabila ia hadir untuk menuntutnya dari padanya dengan desakan yang semampunya. Apabila harta itu terpisah - pisah di tanganya maka wajib atasnya zakat karena berlakunya harta itu di tangannya bertahun - tahun. Jika harta itu rusak sebelum ia memegangnya maka padanya tidak ada zakat atasnya. Demikian juga apabila pemilik hutang itu ghaib (pergi) dari padanya.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila ada suatu tanah dari tanah kharaj (pajak) maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Padanya tidak ada sepersepuluhan (zakat), karena tidak berkumpul sepersepuluhan (zakat) dan kharaj (pajak)." Ibnu Abi Laila berkata : "Wajib atasnya membayar sepersepuluh serta kharaj (pajak)."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang laki-laki menanami sebidang tanah dari tanah kharaj maka wajib atasnya pada tanamannya itu sepersepuluh sebagaimana wajib atasnya pada tanaman tanah milik seseorang yang disewanya, baik tanah itu milik seseorang atau tanah sedekah yang diwakafkan."

Asy Syafii berkata : "Apabila tanah itu dari tanah persepuluhan maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata, "Pada setiap yang sedikit dan banyak, saya keluarkan sepersepuluh dan separohnya (seper dua puluh) dari gandum, anggur, kurma, jagung dan lain sebagainya dari macam - macam hasil tanah. Sedikit dan banyak dalam hal itu sama walaupun seikat dari sayur mayur. Demikian juga Abu Hanifah berceritera kepada kami dari Hammad dari Ibrahim. Ibnu Abi Laila berkata : "Dari hal itu tidak ada sesuatupun dari sepersepuluh kecuali gandum, anggur dan kurma. Dan padanya tidak ada sepersepuluh (tidak kena zakat = Pent) sehingga mencapai lima wasaq ke atas. Satu wasaq menurut kami adalah enam puluh sha'. Satu sha' itu ditentukan dengan Hijaji yaitu seperempat dengan Hasyimi yang besar, yaitu delapan rithl (kati) sedangkan satu mud itu dua rithl (kati). Dan dengannya ia mengambil pendapat. Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Pada sayur mayur tidak ada sepersepuluhan (zakat)." Dan saya berpendapat dari hal

itu tidak ada sepersepuluhan kecuali gandum, dan biji - bijian. Dan padanya tidak ada sesuatu (zakat) sehingga mencapai lima wasaq.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki menanami tanah dari tanah persepuluh maka tidak ada zakatnya atasnya sehingga dari padanya menghasilkan lima wasaq dari setiap macam dari apa yang dihasilkan dari sesuatu yang padanya terdapat zakat. Itu adalah tiga ratus sha' dengan sha' Nabi saw.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Pada sayur mayur tidak ada zakat." Zakat itu pada sesuatu yang menjadi makanan pokok, kering dan dapat disimpan seperti gandum, jagung, anggur, dan biji - bijian yang dalam pengertian ini yang ditanam oleh manusia."

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mempunyai empat puluh satu ekor sapi maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila terlewat satu tahun maka padanya zakat seekor musinnah dan seperempat dari sepersepuluh (seperempat puluh) musinah. Apa yang berlebih maka dengan perhitungan itu sampai mencaapai enam puluh ekor. Dan saya menduganya Abu Hanifah menceriterakannya dari Hammad dari Ibrahim. Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak ada sesuatu (zakat) pada tambahan atas empat puluh ekor sehingga mencapai enam puluh ekor." Dan dengannya ia mengambil pendapat. Telah sampai kepada kami dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda : لَاشَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ

Artinya : "Tidak ada sesuatu (zakat) pada aquash (sela diantara dua fardhu).

Sedangkan أَوْقَاصُ menurut kami adalah apa yang ada di antara dua fardhu, dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Pada sapi tidak ada zakat sehingga mencapai tiga puluh ekor." Apabila sapi itu mencapai tiga puluh ekor maka padanya tabi' (anak sapi yang berumur satu tahun). Kemudian pada tambahan atas 30 tidak ada zakat sehingga mencapai 40 ekor. Apabila mencapai empat puluh ekor maka padanya musinnah (anak sapi yang berumur dua tahun). Kemudian tidak ada sesuatu (zakat) padanya sehingga mencapai enam puluh ekor, maka padanya dua ekor tabi' (anak sapi yang berumur satu tahun). Kemudian kelebihan atas enam puluh ekor tidak ada sesuatu sehingga mencapai tujuh puluh ekor. Apabila mencapai tujuh puluh ekor maka (zakat) padanya seekor tabi' dan seekor musinnah. Kemudian kelebihan atas tujuh puluh ekor tidak ada sesuatu sampai delapan puluh

ekor. Apabila sampai delapan puluh ekor maka (zakatnya) dua ekor musinnah. Kemudian demikianlah zakatnya. Dan setiap zakat binatang ternak maka padanya tidak ada sesuatu (zakat) pada apa yang di antara dua fardhu. Setiap apa yang diatas fardhu yang terbawah serta yang belum mencapai fardhu yang teratas maka kelebihan padanya adalah dimaafkan, zakatnya adalah zakat yang terbawah.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seorang laki - laki mempunyai sepuluh mitsqal emas dan seratus dirham, dan lewat padanya satu tahun, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Dalam zakat ia menyandarkan apa yang paling sedikit dari dua jenis itu kepada apa yang terbanyak dari kedua jenis itu kemudian ia menzakatinya. Jika dinar itu lebih sedikit dari sepuluh dirham dengan dinar, di mana dirham - dirham itu diperhitungkan harganya dengan dinar kemudian ia kumpulkan keduanya lalu menjadi lebih banyak dari dua puluh mitsqal emas lalu ia menzakatinya pada setiap dua puluh mitsqal dengan separoh mitsqal. Apa yang berlebih maka padanya tidak ada sesuatu dari zakat sehingga mencapai empat puluh mitsqal, lalu padanya menjadi sepuluh mitsqal. Apabila dinar - dinar itu lebih banyak daripada sepuluh dirham maka dinar - dinar itu diperhitungkan harganya dengan dirham lalu menjadi lebih banyak dari dua ratus dirham. Maka pada setiap dua ratus (zakatnya) lima dirham, dan tidak ada sesuatu pada apa yang berlebih atas dua ratus sehingga mencapai empat puluh dirham. Apabila telah mencapai maka pada kelebihan setiap empat puluh dirham setelah dua ratus dirham (ada zakatnya), Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak ada zakat pada sesuatu dari yang demikian itu sehingga emas mencapai dua puluh mitsqal, dan perak mencapi dua ratus dirham, sebagiannya tidak digabungkan dengan sebagian yang lain. Dan ia berkata : "Ini adalah harta yang berbeda, dengan kedudukan seorang memiliki tiga puluh ekor kambing, dua puluh ekor sapi, empat ekor unta, di mana sebagiannya tidak disandarkannya kepada yang lain. Ibnu Abi Laila berkata : "Sesuatu yang berlebih atas dua ratus dirham dan dua puluh mitsqal maka dengan perhitungannya, sedikit atau banyak," dan dengan ini ia mengambil pendapat mengenai tambahan itu. Abu Hanifah ra berkata : "Pada apa yang berlebih atas dua ratus tidak ada sesuatu (zakat) sehingga ia mencapai empat puluh dirham. Demikian juga sampai kepada kami dari Umar bin Khaththab ra. Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Emas dan perak tidak diperhitungkan harganya, namun zakat itu berdasarkan atas timbangannya. Sunnah membawa hal itu. Jika ia mempunyai lima belas mitsqal emas maka ia tidak wajib zakat padanya walaupun harganya seribu dirham. Karena hadits itu hanyalah datang pada dua puluh

mitsqal. Dan seandainya bersama itu ia mempunyai empat puluh dirham maka ia tidak wajib menzakatinya sehingga menjadi lima puluh dirham, apabila sempurna dari yang lain maka wajib zakat padanya. Demikian juga seandainya separoh dari ini dan separoh dari ini maka padanya terdapat zakat, di mana sebagiannya digabungkan kepada yang lain dan ia mengeluarkannya dengan digabungkan kepada yang lain dan ia mengeluarkannya dengan dirham atau dinar. Jika ia mau maka ia menzakatinya, emas dan perak dengan perhitungan keduanya. Mana diantara hal itu yang ia kerjakan maka cukup baginya. Seandainya ia mempunyai dua ratus dirham dan sepuluh mitsqal maka ia menzakati dua ratus dirham dengan lima dirham dan menzakati sepuluh mitsqal dengan seperempat mitsqal.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata . "Apabila seorang laki - laki mempunyai sepuluh mitsqal emas dan seratus dirham, kemudian lewat atasnya satu tahun maka tidak ada zakat atasnya." Dan emas tidak dikumpulkan dengan perak, di mana emas itu separoh dari lainnya, menempati kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain, kontan ; sabagaimana kurma tidak dikumpulkan dengan anggur. (Perbandingan) kurma dengan anggur lebih mirip perak dengan emas dan harganya lebih mendekati, sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan pula sebagaimana tidak dikumpulkannya unta dengan sapi, dan tidak dikumpulkannya sapi dengan kambing.

Asy syafi'i berkata : "Seandainya seorang laki - laki mempunyai dua ratus dirham dan sepuluh mitsqal emas maka Abu Hanifah ra berkata : "Apabila lewat atasnya satu tahun maka ia himpunkan sebagiannya atas sebagian yang lain dan ia menzakatinya semuanya'. Ibnu Abi Laila berkata : "Ini adalah dua harta yang berbeda, di mana wajib zakat atas dirham dan tidak wajib zakat atas emas". Abu Yusuf berkata : "Padanya zakat semua ." tidakkah kamu melihat bahwa pedagang itu mempunyai barang - barang untuk diperdagangkan, dan barang - barang itu berbeda - beda lalu diperhitungkan harganya, sebagiannya dikumpulkan atas sebagian yang lain dan ia menzakatinya. Demikian juga emas dan perak. Dan telah sampai kepada kami dari Umar bin Khaththab ra bahwasanya ia memerintahkan seorang laki - laki pedagang untuk memperhitungkan harga dagangannya ketika genap satu tahun lalu ia menzakatinya.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Seandainya ia memiliki dua ratus dirham dan sembilan belas mitsqal maka ia menzakati dua ratus dan ia tidak menzakati sembilan belas mitsqal sebagaimana ia mempunyai lima wasaq kurma dan lima wasaq anggur kurang satu sha' maka ia menzakati kurma dan tidak menzakati anggur.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki bercelak di bulan Ramadlan atau selain Ramadhan padahal ia sedang berpuasa maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak mengapa demikian itu" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila memakruhkan hal itu dan makruh pula untuk meminyaki kumisnya dengan minyak yang mana ia mendapatkan rasanya padahal ia sedang berpuasa."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak mengapa orang yang sedang berpuasa itu bercelak, meminyaki kumisnya, kepalanya, mukanya, dua telapak kakinya dan seluruh badannya dengan minyak apapun yang ia kehendaki, mahal atau tidak mahal."

Apabila seorang laki - laki berpuasa pada salah satu hari dari bulan Ramadhan lalu ia ragu bahwa hari itu dari bulan Ramadhan kemudian setelah itu ia mengetahui bahwa hari itu dari bulan Ramadhan maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Itu mencukupinya" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata: "Hal itu tidak mencukupinya, dan wajib atasnya untuk mengqadha' hari kedudukannya (hari itu)."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang masuk Subuh pada hari syak (ragu - ragu) dari bulan Ramadhan dan ia telah menginginkan puasa dari malam hari bahwa hari itu dari bulan Ramadhan maka ini adalah niyat yang sempurna, ia berhak menunaikan puasa hari itu jika hari itu dari bulan Ramadhan, dan jika bukan dari bulan Ramadhan maka ia berbuka. "Ar Rabi' berkata : Asy Syafi'i di tempat lain berkata : "Itu tidak mencukupinya karena ia puasa dengan ragu." Apabila wanita berbuka pada hari dari bulan Ramadhan dengan sengaja kemudian dia haidh di akhir hari itu maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak ada kafarah (denda) atasnya, dan atasnya (wajib) mengqadha' dan dengan nya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Wajib atasnya kafarat dan wajib atasnya qadha'."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang laki - laki mensetubuhi isterinya pada bulan Ramadhan (di siang hari = pent) kemudian ia sakit di hari akhirnya lalu ia hilang akal atau wanita itu haidh maka ada yang berpendapat bahwa wajib atas laki - laki memerdekakan hamba, dan ada yang berpendapat bahwa tidak ada sesuatu atasnya. Adapun apabila ia bepergian maka wajib atasnya memerdekakan hamba karena bepergian itu sesuatu yang diperbuatnya, sebab tidak gugur dari padanya sesuatu yang wajib atasnya dengan sesuatu yang diperbuatnya."

Asy syafi'i berkata: "Apabila wajib atas orang laki - laki puasa dua bulan berturut - turut dari kaffarat berbuka (mukah = Jawa) dari bulan Ramadhan maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : : "Dua bulan itu berturut - turut tidak boleh baginya berpuasa dua bulan itu kecuali dengan berturut - turut. Dan Abu Hanifah menyebutkan hal yang seperti itu dari Nabi saw dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Dua bulan itu tidak berturut - turut."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan itu tidak dapat memerdekakan lalu ia berpuasa maka tidak cukup baginya kecuali dua bulan berturut - turut. Kaffaratnya adalah kafffarat zhihar. Dan tidak cukup baginya puasa dan sedekah dimana ia dapat memerdekakan.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seseorang wudhu untuk shalat fadhu lalu air masuk ke tenggorokannya padahal ia sedang berpuasa pada bulan Ramadhan dan ingat puasanya, maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Jika ia ingat puasanya ketika ia berwudhu' lalu air masuk ke tenggorokannya maka wajib qadha' atasnya. Dan jika ia lupa maka tidak ada qadha atasnya. Abu Hanifah menyebutkan hal itu dari Hammad dari Ibrahim. Ibnu Abi Laila berkata: "Tidak ada qadha' atasnya jika ia berwudhu untuk shalat fardhu meskipun ia ingat puasanya. Telah disebutkan dari Atha' dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata : "Apabila ia berwudhu untuk shalat fardhu padahal ia sedang berpuasa lalu air masuk ke tenggorokannya maka tidak sesuatu atasnya. Dan jika ia berwudhu untuk shalat sunnat maka wajib atasnya untuk qadha'.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang berwudhu' untuk shalat padahal ia sedang berpuasa lalu ia berkumur dan air masuk ke perutnya dan ia lupa akan puasanya maka tidak ada sesuatu atasnya. Seandainya ia minum dalam keadaan lupa (akan puasanya) maka hal itu tidak merusakkan puasanya. Apabila ia ingat puasanya lalu air masuk ke perutnya maka lebih saya sukai untuk mengulangi puasanya karena berhati - hati. Adapun yang lazim baginya maka tidak lazim (wajib) atasnya untuk mengulangi (puasa) sehingga ia memperbuat sesuatu dari menelan atau melakukan perbuatan bukan haknya yang menyebabkan air masuk ke perutnya. Adapun apabila ia hanya bermaksud untuk berkumur lalu sesuatu terlanjur masuk di dalam tenggorokannya tanpa melakukan perbuatan menelan air dengan sengaja kecuali memasukkan dan mengeluarkan nafas maka tidak wajib atasnya untuk mengulangi puasa. Ini adalah kesalahan mengenai pengertian lupa atau lebih ringan dari lupa.

BAB HAJJI

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : 'Janganlah kamu memberi tanda hajji pada unta', dan ia berkata : 'Pemberian tanda hajji adalah menyakitkan binatang'. Ibnu Abi Laila berkata : "Pemberian tanda hajji itu di punuk (daging yang tinggi di punggung unta) dari sebelah kiri" dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Unta itu diberi tanda hajji di punuknya, sapi di punuknya atau tempat punuk." Dan janganlah memberi tanda hajji di kambing. Sedang pemberian tanda hajji itu di lembaran yang kanan. Dan demikian juga Rasulullah saw memberi tanda hajji. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bahwasanya beliau memberi tanda hajji pada belahan yang kanan. Muslim bin Khalid memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar ra tidak mengandalkan di belahan mana ia memberi tanda hajji, di sebelah kanan atau sebelah kiri.

Asy Syafi'i berkata : "Apabila seseorang melakukan ihram untuk umrah lalu ia merusaknya lalu ia sampai ke Mekkah dan menunaikannya maka Abu Hanifah ra berkata : "Cukup baginya dengan ia menunaikannya dari Tan 'im" dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak cukup baginya penuanaian itu kecuali ia menunaikannya dari miqat negerinya."

Asy Syafii rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang melakukan ihram untuk umrah dari Miqat lalu ia merusaknya maka tidak cukup baginya untuk menunaikannya kecuali dari miqat yang dari padanya ia menunaikan ihram 'umrah yang dirusaknya itu. Dan kami tidak mengetahui penunaian sesuatu dari amal kecuali dengan amal yang sepertinya. Adapun amal yang lebih sedikit daripadanya maka itu penunaian sebagiannya, bukan keseluruhan. Yang mencukupi hanyalah menunaikan keseluruhan, bukan sebagian. Dan barang siapa berkata : Ia agar menunaikannya dengan keluar dari tanah haram maka masuk atasnya menyalahi qiyas yang kami sifatkan dan menyalahi atsar. Dan saya menduga bahwasanya ia berpendapat bahwa Aisyah ra hanyalah melakukan ihram untuk umrah dan bahwasanya ia menolak umrah, dan Nabi saw menyuruhnya agar ia menunaiakannya dari Tan'im. Ini tidak sebagaimana yang diriwayatkan. Nabi saw hanyalah menyuruhnya agar ia memasukkan hajji atas umrah maka umrah itu bersamaan. Namun umrahnya itu sesuatu yang dipandangnya mustahab (disukai) maka Nabi saw menyuruhnya untuk umrah. Maka ia (Aisyah) umrah, bukan karena umrahnya itu umrah qadha'.

Apabila seseorang mengenai sesuatu dari buruan laut selain ikan maka Abu Hanifah ra berkata : "Tidak ada kebaikan pada sesuatu dari buruan laut kecuali ikan". Dan dengan nya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Tidak mengapa dengan buruan laut seluruhya."

Asy Syafi'i ra berkata : "Tidak mengapa orang yang ihram itu memburu seluruh apa yang hidupnya dalam air dari ikan dan lainnya. Allah 'Azza Wa Jalla berfirman :

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (المائدة : ٩٦)

Artinya : **"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang sedang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang - orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.**

(Q.S. Al Maaidah (V) : 96).

Sebagian ahli ilmu tafsir berkata : "Maknanya طعامه adalah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Itu menyerupai apa yang Dia firmankan - wallahu Ta'ala a'lamu. Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya tanya kepada Abu Hanifah ra mengenai rumput kering tanah haram." Lalu ia menjawab : "Saya tidak suka untuk menggembala pada sesuatu dari rumput kering tanah haram atau diambil rumput keringnya." Dan ia berkata : "Saya bertanya kepada Ibnu Abi Laila tentang itu maka ia berkata : "Tidak mengapa untuk mengambil rumput kering tanah haram dan menggembalakan padanya." Ia berkata "Saya bertanya kepada Hajjaj bin Arthah lalu ia memberitakan kepadaku bahwasanya ia bertanya kepada Atha' bin Abi Rabah lalu ia berkata : "Tidak mengapa untuk menggembala dan ia tidak suka untuk diambil rumput keringnya." Dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak mengapa untuk digembala tumbuh - tumbuhan tanah haram, yaitu pohon dan tempat penggembalaannya, dan tidak baik untuk diambil rumput kering dari padanya sesuatupun, karena apa yang diharamkan Rasulullah saw dari Mekkah adalah untuk dipotong tumbuh - tumbuhnya kecuali idzkhir, yang disebut ikhtila' (memotong) adalah mencabut dan memotong. Dan haram untuk menarik

cabang pohon dan memotongnya, dan tidak haram untuk mengembala". Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Saya bertanya kepada Abu Hanifah ra, ia berkata : 'Tidak mengapa untuk dikeluarkan sebagian dari debu dan batu tanah haram ke tanah halal'. dan dengannya ia mengambil pendapat. Ia berkata : "Dan saya mendengar Ibnu Abi Laila menceritakan dari Atha' bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ra bahwasanya keduanya tidak suka untuk dikeluarkan sebagian dari debu dan batu tanah haram ke tanah halal. Syaikh menceriterakan kepada kami dari Razin maula Ali bin Abdillah bin Abbas bahwa Ali bin Abdillah berkirim surat kepadanya agar ia mengirimkan kepadanya potongan dari bukti yang diambilnya sebagai tempat shalat untuk sujud di atasnya."

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Tidak baik untuk dikeluarkan sesuatu dari batu dan debu tanah haram ke tanah halal karena tanah haram itu mempunyai kehormatan yang tetap di mana berbeda apa yang selainnya dari negeri - negeri manapun. Dan saya tidak mengetahui wallahu a'lam bahwa kebolehan seseorang untuk menghilangkannya dari tempat yang mana negeri - negeri lain berbeda dengannya sampai menjadi seperti lainnya.

Asy Syafi'i berkata : "Abdur Rahman bin Hasan bin Qasim al Azraq memberitakan kepada kami dari ayahnya dari Abdul A'la bin Abdillah bin "Amir berkata : "Saya datang bersama ibuku" atau ia berkata " nenekku ke Mekkah lalu Shafiyah binti Syaibah datang kepadanya. Saya memuliakannya dan saya berbuat untuknya. Lalu Shafiyah berkata : "Saya tidak tahu dengan apa saya membalasnya". Lalu ia mengirimkan kepadanya sepotong dari rukun, dan saya keluar dengannya, lalu kami singgah pada singgahan pertama, lalu disebutkan dari sakit mereka semua. Ia berkata : "Maka ibuku atau nenekku berkata : "Tidaklah menampakkan kepada kita dimana kita datang kecuali kita mengeluarkan potongan ini dari tanah haram" Lalu ia berkata kepadaku di mana saya paling utama di antara mereka : Berangkatlah dengan potongan ini kepada Shafiyah." Lalu ia mengembalikannya, dan katakan kepadanya : "Sesungguhnya Allah Jalla wa A'laa di tanah haram Nya meletakkan sesuatu maka tidak seyogya sesuatu itu dikeluarkan dari padanya (tanah haram)." Abdul A'la berkata : "Lalu mereka berkata kepadaku : "Tidaklah itu kecuali ia menghormat kita karena masukmu ke tanah haram". Lalu seolah - olah kami terlepas dari ikatan".

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Dan berkatalah tidak hanya seorang dari ahli ilmu "tidak seyogya untuk dikeluarkan sesuatupun dari

tanah haram ke selainnya (lain tanah haram). Apabila seseorang menimpakan (membunuh) burung dari burung dara tanah haram maka Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Wajib atasnya untuk membayar harganya." dan dengannya ia mengambil pendapat. Ibnu Abi Laila berkata : "Wajib atasnya (denda) seekor kambing." Dan saya mendengar Ibnu Abi Laila berkata mengenai burung dara tanah haram dari Atha' bin Abi Rabah (bahwasanya dendanya) seekor kambing.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seorang menimpakan (membunuh) burung dara dari burung tanah haram maka wajib atasnya (denda) seekor kambing karena mengikuti Umar, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Nafi' bin Abdil Harts, Ashim bin Umar, Atha', Ibnu Musayyab dan selain mereka ra semua. Orang yang menduga padanya (membunuh dara) itu (membayar) harganya bahwasanya ia tidak menyalahi seorang dari sahabat - sahabat Rasulullah saw, dan ia telah menyalahi empat orang mengenai burung dara Mekkah. Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala ditanya mengenai ihram yang menimpakan (berburu) binatang buruan. Lalu ia menghukum kepadanya, padanya (denda) anak kambing (dari lahir sampai umur satu tahun) atau anak kambing yang sudah besar atau yang mirip dengannya. Lalu ia berkata : "Tidak cukup dalam hidyah buruan kecuali sesuatu yang cukup dalam hidyah mut'ah (hajji tamattu'), yaitu anak kambing bila buruan itu besar, atau anak (yang masih muda) dari domba, sapi dan unta. apa yang di atas maka tidak cukup dengan sesuatu yang di bawah itu. tidakkah kamu melihat kepada firman Allah "Azza Wa Jalla di dalam KitabNya mengenai balasan (tebusan) buruan :

﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (المائدة : ٩٥)

Artinya : " .... Had - ya yang dibawa sampai ke Ka'bah. (Q.S. Al Maa - idah (V) : 95).

Dan saya bertanya kepada Ibnu Abi Laila tentang itu lalu ia berkata : "Dikirimkannya meskipun anak kambing atau kandungan." Abu Yusuf rahimahullah Ta'ala berkata : "Diambil dengan atsar mengenai anak kambing dan anak kambingnya sudah besar". Dan Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala berkata : "Pada seluruhnya itu harganya." dan dengannya ia mengambil pendapat.

Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata : "Apabila seseorang menimpakan (membunuh) buruan kecil kecil maka tebusannya kambing kecil karena Allah 'Azza Wa Jalla berfirman (mitsl = sepadan). Sepadan itu adalah sepadan dengan yang ditebus. Jika yang ditebus besar maka tebusannya besar dan apabila yang ditebus kecil maka tebusannya kecil. Dan saya tidak mengetahui orang yang berkata "Tidak boleh menebus buruan kecil dengan binatang yang semisalnya dari kambing kecuali orang yang menyalahi Al-Qur'an, atsar, qiyas dan ma'qul. Apabila ia menduga bahwa buruan itu diharamkan semuanya lalu ia menduga bahwasanya belalang itu ditebus dengan kurma atau lebih kecil dari kurma karena kecilnya dan sedikit harganya, sapi liar dengan sapi karena besarnya, maka bagaimanakah ia tidak menduga bahwasanya buruan kecil ditebus dengan binatang kecil padahal buruan kecil telah ditebus dengan binatang kecil, dan binatang besar di tebus dengan binatang besar. Padahal Allah 'Azza Wa Jalla berfirman :

﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (المائدة : ٩٥)

Artinya : " .... maka dengannya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Q.S. Al Maidah (V) : 95).

Dinaikkan dan diturunkan itu hanyalah dengan mitsl (sepadan) di sisinya. Maka bagaimanakah ia menebus dengan kurma dan tidak menebus dengan anak kambing, dan binatang kurban dan hidyah mut'ah (hajji tamattu') dan tebusan binatang buruan ? Apakah ia berpendapat qiyas tebusan binatang buruan ketika orang yang ihram itu menimpakan (membunuh) sapi dengan mengatakan cukup baginya seekor kambing, sebagaimana orang yang berhajji tamattu' atau berkorban mencukupkan dengannya ? Atau ia mengqiyaskannya ketika orang yang ihram menimpakan (membunuh) belalang dengan mengatakan : " Tidak mencukupi bagi orang yang ihram itu kecuali seekor kambing, sebagaimana orang yang berkorban dan berhajji tamattu' tidak cukup kecuali dengan seekor kambing ? Jika ia berkata "Tidak", maka dikatakan : "Apakah karena tebusan binatang buruan itu sebagaimana firman Allah Tabaraka Wa Taala : "Mitsl (seumpama)", dimana seumpama itu baik kecil maupun besar adalah menurut ukuran binatang yang tertimpa (terbunuh) ? Jika ia berkata : "Ya", maka ditanyakan : "Apakah yang menyesatkan kamu mengenai anak kambing yang sudah besar, apabila anak kambing yang sudah besar itu seumpama apa yang ditimpakan (dibunuh)?

Jika kamu taqlid kepada Umar bin Khaththab r.a. sendiri dalam keputusan-keputusan yang mana kamu tidak mempunyai hujjah sedikitpun daripadanya kecuali taqlid kepadanya, maka bagaimanakah kamu menyalahinya padahal bersamanya (Umar) Al Qur'an, qiyas dan Ma'qul dan lainnya dari shahabat Nabi SAW. Umar r.a. telah memutuskan mengenai kelinci dengan anak kambing (dari lahir sampai dengan umur setahun), mengenai yarbu *) dengan anak kambing yang sudah besar. Dan ia memutuskan mengenai biawak dengan kambing jantan yang dapat menghimpun air dan pohon. Ibnu Mas'ud memutuskan mengenai yarbu' dengan seekor anak kambing yang sudah besar atau beberapa ekor. Utsman r.a. memutuskan Ummi Jabin (sejenis binatang) dengan biri-biri yang hamil. Disebutkan dari Khashif Al Jazari dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia berkata : "Mengenai telur burung unta yang ditimpakan (dipecahkan) oleh orang yang sedang ihram (tebusannya) adalah harganya. Dawud bin Abi Hind dari Amir seperti itu pula. Dan saya mendengar dari Ibnu Abi Laila berkata dari Atha' Abi Rabah mengenai telur (tebusannya) adalah satu dirham. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata :"Harganya".

Asy Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata : "Apabila orang ihram menimpakan (memecahkan) telur burung unta atau telur dara atau telur burung buruan (lain) maka padanya (tebusannya) adalah harganya dengan diqiyaskan kepada belalang, dan kepada binatang ternak yang tak ada persamaannya.

---

*) *Yarbu' mirip dengan tikus, dua kaki muka pendek dua kaki belakang panjang dan berekor panjang.*